

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN II 2025

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KATA PENGANTAR

Laporan monitoring kinerja merupakan laporan berkala (triwulan) atas monitoring pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian target kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan laporan monitoring kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 mencakup progres pencapaian kinerja sesuai bidang tugas periode Triwulan II Tahun 2025, identifikasi kendala/permasalahan, perbandingan kinerja di level nasional, serta penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja sebagai upaya mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2025. Selain itu, pada laporan monitoring juga menyampaikan progress tindak lanjut rekomendasi peningkatan kinerja pada pelaporan periode sebelumnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025. Laporan monitoring kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, 24 Juli 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
DAFTAR GAMBAR **4**
DAFTAR TABEL **5**
DAFTAR LAMPIRAN **8**
BAB 1 PENDAHULUAN **9**
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Maksud Dan Tujuan 10
1.3 Tugas Dan Fungsi 10
1.4 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia 11
1.5 Perjanjian Kinerja 13
1.5.1 Sasaran, Indikator, Target Kinerja Tahunan 13
1.5.2 Alokasi Anggaran 19
BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN **22**
2.1 Tahap Pengukuran Kinerja 22
2.2 Pengukuran Capaian Kinerja 25
2.2.1 Terlaksananya Perumusan Regulasi Dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian 25
2.2.2 Tersedianya Sdm Regulator Perkeretaapian Yang Kompeten Dan Profesional 30
2.2.3 Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian Yang Andal 36
2.2.4 Terwujudnya Dukungan Publik Terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian 44
2.2.5 Terwujudnya Sistem Pemerintahan Yang Efektif, Transparan, Dan Akuntabel Dengan Pengendalian Yang Memadai 47
2.2.6 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran Dan Aset Pemerintah 62
2.2.7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian 78
2.3 Capaian Lainnya 87
2.4 Realisasi Anggaran 87
2.4.1 Realisasi Anggaran Unit Kerja 88
2.4.2 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja 90
2.4.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya 93
BAB 3 PENUTUP **97**
3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya 97
3.2 Kesimpulan 105
3.3 Rekomendasi 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 11

Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan 12

Gambar 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 13

Gambar 2-1 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2025 26

Gambar 2-2 Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2025 32

Gambar 2-3 Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 40

Gambar 2-4 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 45

Gambar 2-5 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 48

Gambar 2-6 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 55

Gambar 2-7 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025 59

Gambar 2-8 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 63

Gambar 2-9 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 64

Gambar 2-10 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 75

Gambar 2-11 Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 80

Gambar 2-12 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 85

Gambar 2-13 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 11

Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan 12

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 12

Tabel 1-4 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 13

Tabel 1-5 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 15

Tabel 1-6 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 20

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 23

Tabel 2-2 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2025 26

Tabel 2-3 Rancangan Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses 27

Tabel 2-4 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit sampai dengan Periode Triwulan II 2025 29

Tabel 2-5 Monitoring IP ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 32

Tabel 2-6 Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2025 32

Tabel 2-7 Indeks Profesional ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 (nilai sementara) 35

Tabel 2-8 Perbandingan Penilaian Indeks SPBE dengan Indeks Pemerintah Digital 37

Tabel 2-9 Detail Aspek Penilaian Indeks Pemerintah Digital 37

Tabel 2-10 Kegiatan TIK Tahun 2025 39

Tabel 2-11 Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 40

Tabel 2-12 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2025 42

Tabel 2-13 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 45

Tabel 2-14 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 48

Tabel 2-15 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024 51
Tabel 2-16 Karakteristik Tingkat Penerapan Manajemen Risiko 54
Tabel 2-17 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 55
Tabel 2-18 Tindak Lanjut Hasil Laporan Audit Inspektorat Jenderal Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Dilaksanakan Pada Bulan Juni 2025 58
Tabel 2-19 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025 59
Tabel 2-20 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Periode 1 Oktober 2003 s.d 30 Juni 2025 60
Tabel 2-21 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 63
Tabel 2-22 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya Periode Triwulan II 2025 67
Tabel 2-23 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Periode Triwulan II 2025 69
Tabel 2-24 Realisasi Anggaran Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II 2025 69
Tabel 2-25 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025 71
Tabel 2-26 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II Tahun 2025 71
Tabel 2-27 Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian Triwulan II 2025 74
Tabel 2-28 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 74
Tabel 2-29 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per-Unit Ditjen Perkeretaapian Periode Triwulan II 2025 76
Tabel 2-30 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per-Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2025 77
Tabel 2-31 Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan 79
Tabel 2-32 Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 80
Tabel 2-33 Hasil Penilaian Kearsipan Internal di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Tahun 2024 81
Tabel 2-34 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan II 2025 84
Tabel 2-35 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 84

Tabel 2-36 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025 89

Tabel 2-37 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025 91

Tabel 2-38 Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 94

Tabel 2-39 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2025 (Berdasarkan Pendekatan PMK Tahun 2021) 95

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya 97

Tabel 3-2 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I **Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi)**

Lampiran II **Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025**

Lampiran III **Monitoring Renaksi Periode April - Juni 2025**

Lampiran IV **Data Dukung per-Indikator Kinerja Kegiatan**

- IKK I Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian
- IKK 2 Indeks Profesional ASN
- IKK 3 Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian
- IKK 4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian
- IKK 5 Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian
- IKK 6 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian
- IKK 7 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor
- IKK 8 Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian
- IKK 9 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian
- IKK 10 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian
- IKK 11 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian

Lampiran V **Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Dokumen Pendukung Lainnya**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*), Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian kepada masyarakat guna memenuhi aspek konektivitas, keselamatan dan pelayanan yang memadai dilengkapi oleh aspek pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh Pemberi Mandat (atasan langsung) atas kinerja yang ditargetkan. Selain itu, Instansi Pemerintah juga perlu memberikan informasi kinerja secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja dan disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara periodik yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja ini memuat gambaran pencapaian kinerja serta evaluasi pada periode tertentu yang dikaitkan dengan identifikasi kendala/permasalahan serta upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja dan sasaran kegiatan dalam kerangka pemenuhan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 disusun dengan maksud menyampaikan informasi kinerja dan melakukan evaluasi capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
3. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
4. Penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
5. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;

6. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal; dan
7. Penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
4. Jabatan fungsional atau Jabatan Pelaksana.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 122 orang, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

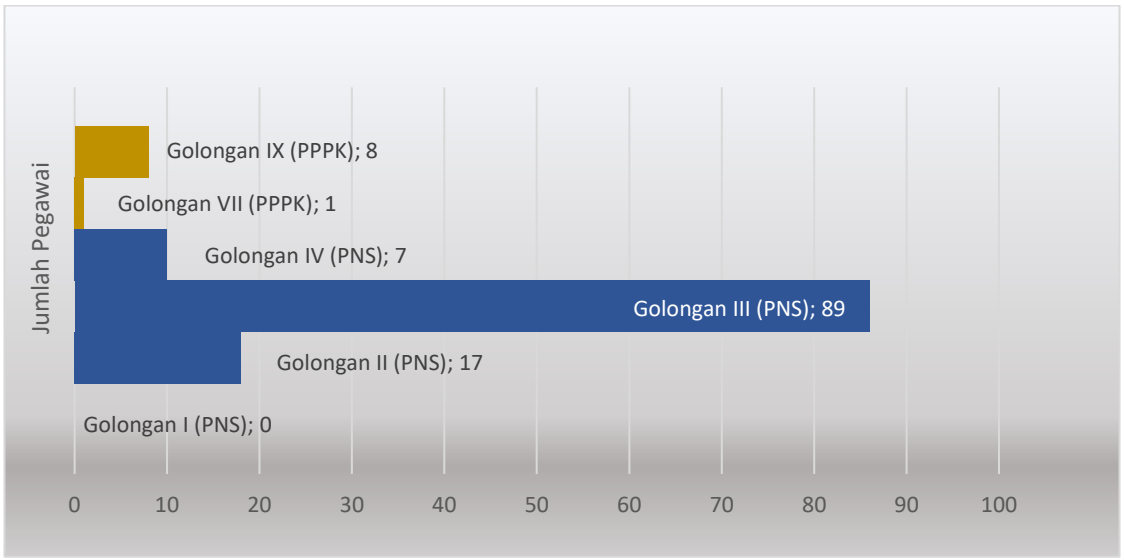
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	52
2	Bagian Hukum	29
3	Bagian SDM dan Umum	41
Jumlah		**122**

Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

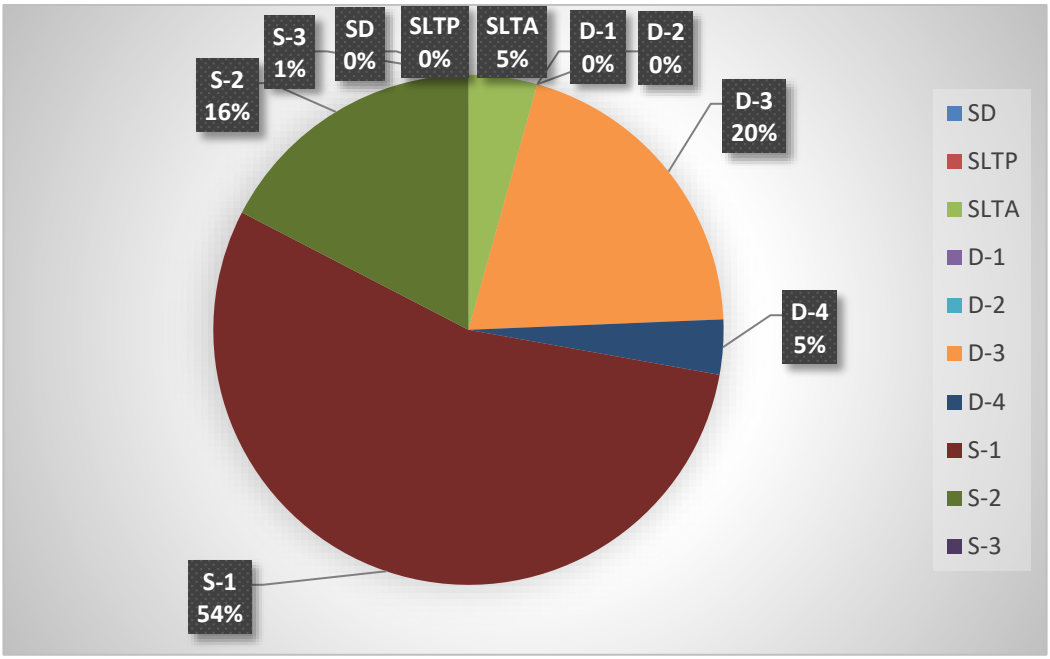
No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1.	PNS Golongan I	0
2.	PNS Golongan II	17
3.	PNS Golongan III	89
4.	PNS Golongan IV	7
5.	PPPK Golongan VIII	1
6.	PPPK Golongan IX	8
Jumlah		**122**

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	6
4	D-1	0
5	D-2	0
6	D-3	24
7	D-4	6
8	S-1	66
9	S-2	19
10	S-3	1
Jumlah		**122**



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan



Gambar 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.5 PERJANJIAN KINERJA

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA TAHUNAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 menetapkan 7 (tujuh) sasaran dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Selanjutnya, pada bulan Juni 2025 dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dikarenakan adanya pergantian pimpinan serta perubahan lingkungan strategis diantaranya kebijakan efisiensi anggaran belanja yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing kegiatan di Tahun 2025 serta *update* rancangan rencana strategis terkait reviu indikator kinerja kegiatan. Adapun target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi 7 (tujuh) sasaran dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1-4 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a.	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	-	-	8,00	20,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	b.	Indeks Profesional ASN	Nilai	-	-	-	89,000
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	c.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,00
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	d.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	90,00
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	e.	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	83,65
	f.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	15,00
	g.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	80,61	80,61	80,61	81,00
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	h.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	50,00	50,00	50,00	85,00
	i.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	1,00	2,00	20,00	100,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	j.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	89,20
	k.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89

Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time*-Bound (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 1-5 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2025-2029	Jumlah capaian regulasi/legislasi periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah kebutuhan regulasi/legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis *Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian = (Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan / Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra) x 100%*	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Indeks Profesional ASN	Merupakan parameter untuk mengukur Profesional ASN yang meliputi tingkat Pendidikan, kompetensi (Diklat/ seminar/ workshop/ sejenisnya), kinerja dan disiplin	Tata cara perhitungan mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Indeks Profesional ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi • 81 – 90: Kategori Tinggi • 71 – 80: Kategori Sedang • 61 – 70: Kategori Rendah • 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat ketersediaan (*availability*) atau reliabilitas dari sebuah sistem teknologi informasi	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian dengan indeks skala 1-5 merupakan salah satu indikator dalam penilaian maturitas SPBE Kemenhub mengacu pada kebijakan Kementerian PANRB khususnya terkait Indeks Pemerintah Digital.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur seberapa transparan dan akuntabel suatu instansi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 mengacu pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP)	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi mendukung sasaran dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/Tim Evaluasi Internal (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim APIP/Tim Evaluasi Internal terhadap Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Setditjen mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat Penerapan Manajemen Risiko	Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko skala 0-30 dengan kategori Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Kemenhub Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepatuhan atau komitmen suatu instansi dalam memperbaiki kelemahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keselurahan temuan auditor internal	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada *Dashboard* Monev Kemenkeu	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, dimana nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu degan kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	Realisasi PNBP bidang perkeretaapian (Rupiah) pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian sesuai target tahunan	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pengelolaan arsip dalam suatu organisasi	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business*/ tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan sampai dengan posisi Juni 2025 secara total pagu tidak mengalami perubahan. Namun, pada pelaksanaannya terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja dan pemblokiran anggaran yang diterapkan secara nasional. Dampaknya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami pemblokiran untuk efisiensi anggaran sebesar Rp85.104.276.000,00 yang berdampak langsung terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan sehingga efektif anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp108.316.946.000,00.

Uraian sasaran dan indikator kinerja serta alokasi anggaran Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja dan posisi saat ini disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1-6 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Pagu PK Awal (Rp)	Pagu PK Revisi (Rp)	Pagu Akhir Juni (Rp)	Pagu Efektif Akhir Juni (Rp)
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a.	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	20,00%	10.053.473.000	10.053.473.000	10.053.473.000	2.671.433.000
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	b.	Indeks Profesional ASN	89,00	11.685.776.000	11.705.776.000	11.705.776.000	877.500.000
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	c.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	3,00	9.082.638.000	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	d.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	90,00	12.952.563.000	12.952.563.000	12.952.563.000	1.151.620.000
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	e	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	83,65	13.221.160.000	13.221.160.000	13.221.160.000	1.780.018.000
	f.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	15,00	2.893.665.000	2.893.665.000	2.893.665.000	427.807.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Pagu PK Awal (Rp)	Pagu PK Revisi (Rp)	Pagu Akhir Juni (Rp)	Pagu Efektif Akhir Juni (Rp)
dengan Pengendalian yang Memadai	g.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	81,00%	365.992.000	365.992.000	365.992.000	159.954.000
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	h.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	85,00	6.403.280.000	6.403.280.000	6.403.280.000	2.046.520.000
	i.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	100,00%	6.750.587.000	6.750.587.000	6.750.587.000	5.282.279.000
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	j.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	89,20	1.043.112.000	1.071.472.000	1.071.472.000	290.848.000
	k.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,89	118.990.576.000	118.920.616.000	118.920.616.000	90.804.674.000
Jumlah				**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**108.316.946.000**

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan pencapaian hasil/*output* suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mengetahui capaian kinerja antara rencana dan realisasi suatu *outcome* kegiatan digunakan formula sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah :

$$Capaian\ Kinerja = \left[\frac{Realisasi}{Target}\right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

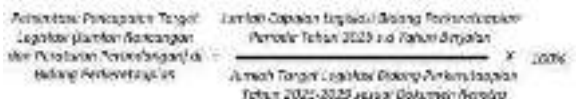
3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan dalam pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dan Triwulan II dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2025.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja termasuk *benchmarking* kinerja.
3. Rekomendasi atau alternatif solusi sebagai upaya peningkatan kinerja.
4. Realisasi anggaran pada periode Triwulan II Tahun 2025 serta analisa efisiensi sumber daya.

Adapun pengukuran capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
1	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	Jumlah capaian regulasi/legislasi periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan regulasi/legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. 
2	Indeks Profesional ASN	Nilai	Tata cara perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Indeks Profesional ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi • 81 – 90: Kategori Tinggi • 71 – 80: Kategori Sedang • 61 – 70: Kategori Rendah • 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah.
3	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian dengan indeks skala 1-5 merupakan salah satu indikator dalam penilaian maturitas SPBE Kemenhub mengacu pada kebijakan Kementerian PANRB khususnya terkait Indeks Pemerintah Digital.
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 mengacu pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
5	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim APIP/Tim Evaluasi Internal terhadap Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level	Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko skala 0-30 dengan kategori Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
7	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keseluruhan temuan auditor internal.
8	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu. Adapun NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik; • 80 - 90: Kategori Baik; • 60 - 80: Kategori Cukup; • 50 - 60: Kategori Kurang; • Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.
9	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.
11	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

2.2.1 TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN

Penyusunan peraturan perundangan bidang perkeretaapian (baru, revisi) dilaksanakan untuk memenuhi amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta dalam upaya penyelesaian atas permasalahan dan peningkatan kinerja pembangunan perkeretaapian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditetapkan target persentase pencapaian target regulasi/legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 20% atau sebanyak 5 peraturan/legislasi yang ditetapkan dari target Renstra Tahun 2025-2029 sebanyak 25 peraturan/legislasi. Untuk periode Triwulan II 2025 belum ditetapkan target dan baru ditargetkan pada Triwulan III 2025, adapun sampai dengan Triwulan II 2025, belum terdapat realisasi peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang diselesaikan/diterbitkan. Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

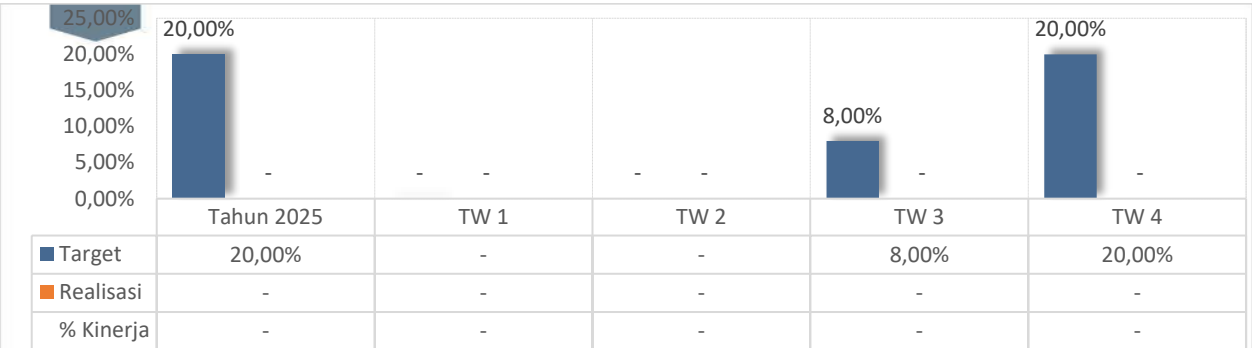
Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)	=	$\frac{-\,(belum\ ada\ realisasi)}{-\,(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan deng an Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2025 belum ditetapkan target serta belum terdapat realisasi karena direncanakan beberapa regulasi bidang perkeretaapian baru diselesaikan pada periode Triwulan III Tahun 2025. Posisi saat ini diperoleh bahwa terdapat beberapa regulasi yang masih dalam proses koordinasi maupun pembahasan bersama baik oleh pihak internal maupun eksternal. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-2 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)	%	20,00	-	-	8,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-1 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan legislasi melalui peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau reviu terkait peraturan/regulasi guna pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Penyusunan dilaksanakan secara berjenjang dengan pembahasan dengan seluruh pihak terkait (Biro Hukum, Direktorat Teknis, Kemenkumham, Sekretariat Negara, operator, dan lainnya), termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Selain itu, pada Triwulan II 2025 juga terdapat dukungan *in house consultant* dalam upaya membantu penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bidang perencanaan dan pemenuhan NSPK.

Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, saat ini terdapat kendala/hambatan yang cukup signifikan diantaranya substansi teknis pada rancangan regulasi yang belum siap dan masih membutuhkan

kajian/pembahasan lanjutan, kebutuhan keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, kendala sinkronisasi jadwal pembahasan/koordinasi, serta adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung (termasuk pembahasan menjadi terbatas melalui daring namun belum optimal). Hal ini juga disebabkan oleh faktor eksternal dengan banyaknya regulasi yang sedang menunggu pengesahan.

Adapun beberapa rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang masih berproses sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 diantaranya:

Tabel 2-3 Rancangan Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses

No	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
1.	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase	Direktorat LLAKA	Direktorat LLAKA	Mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian	RPM perlu dikaji kembali oleh Direktorat LLAKA
2.	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum	Untuk membahas kejelasan terkait kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait perlintasan sebidang	Rencana dilakukan rapat pembahasan pada Juli 2025.
3.	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Biro Hukum	-	Menunggu dilakukan harmonisasi
4.	Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api	Direktorat LLAKA	Direktorat LLAKA	• Modernisasi ketentuan yang telah ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi perkeretaapian. • Menyiapkan Permenhub yang baru sebagai pedoman untuk mempermudah tugas Pemerintah melalui fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan.	Perlu dilakukan koordinasi antara Direktorat Prasarana dan Dit LLAKA terkait pengoperasian fasilitas operasi KA
5.	Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang	Direktorat Lalu LLAKA	Biro Hukum	Menindaklanjuti temuan BPK atas	Menunggu dilakukan harmonisasi.

No	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
	Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA			komponen perhitungan PSO	
6.	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum	-	Telah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan menunggu pengundangan
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Pembahasan masih perlu dilakukan kembali
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Lampiran sedang disusun oleh Direkorat Keselamatan Perkeretaapian

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pada tahapan pembahasan rancangan peraturan perundangan/legislasi sampai dengan harmonisasi dan pengundangan/penetapan legislasi yang mengikutsertakan Direktorat teknis terkait, Badan Kebijakan Transportasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Hukum) termasuk *stakeholder* diluar Kementerian Perhubungan seperti Kementerian Koordinator, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, Kementerian BUMN serta BUPP/BUPS/operator perkeretaapian.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di tingkat Kementerian Perhubungan terhadap capaian kinerja, diperoleh bahwa telah

terbit sebanyak 5 legislasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan pada periode Triwulan II 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-4 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit sampai dengan Periode Triwulan II 2025

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
1.	Sekretariat Jenderal	3 Peraturan Menteri Perhubungan
2.	Inspektorat Jenderal	-
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1 Peraturan Menteri Perhubungan
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	-
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	1 Peraturan Menteri Perhubungan
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
8.	Badan Kebijakan Transportasi	-
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	-

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit Sekretariat Jenderal merupakan unit kerja terbanyak yang melakukan pengusulan untuk penetapan legislasi/peraturan di tingkat Kementerian Perhubungan dibandingkan unit kerja eselon I lainnya dengan jumlah sebanyak 3 legislasi/peraturan, selanjutnya oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara masing-masing sebanyak 1 legislasi/peraturan telah terbit. Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian hingga Triwulan II 2025 sama dengan 5 unit eselon I lainnya (Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, BPSDM Perhubungan, Badan Kebijakan Transportasi, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi Multiomoda/BPTJ) masih belum berperan dalam penetapan legislasi di tingkat Kementerian Perhubungan.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan:

1. Koordinasi intensif dengan Setjen Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi serta pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum;
2. Penyusunan rekomendasi kebijakan diantaranya berupa pembahasan usulan revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses

Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan serta penyelesaian dokumen Renstra Tahun 2025-2029 termasuk dengan pengoptimalan dukungan *in house consultant*;

3. Percepatan pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat teknis serta *stakeholder* lainnya (Kementerian Koordinator/lainnya, Badan Kebijakan Transportasi, akademisi, lainnya) untuk penyelesaian substansi teknis pada rancangan peraturan perundangan yang disusun.

Selain itu, diusulkan juga penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

   Finalisasi kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan isu/kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.

2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***

   Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung/rapat pembahasan/kajian dengan menyesuaikan alokasi anggaran pasca efisiensi agar *output* rancangan peraturan perundangan tetap terpenuhi sesuai target.

2.2.2 TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL

INDEKS PROFESIONAL ASN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks

profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau gambaran tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN juga diharapkan sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Penilaian indeks profesional ASN diukur melalui 4 kriteria/dimensi, yaitu:

1. ***Kualifikasi (Bobot 25)***, berupa data/informasi riwayat jenjang pendidikan formal;
2. ***Kompetensi (Bobot 40),*** berupa data/informasi riwayat pengembangan kompetensi;
3. ***Kinerja (Bobot 30),*** berupa data/informasi riwayat penilaian kinerja;
4. ***Disiplin (Bobot 5),*** berupa data/informasi riwayat hukuman disiplin.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan indeks profesional ASN sebesar 89,00 dan pada periode Triwulan II Tahun 2025 belum ditetapkan target karena hasil penilaian baru dapat terealisasi pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Adapun pada periode Triwulan II Tahun 2025 saat ini masih dalam upaya peningkatan nilai diantaranya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan data secara mandiri untuk komponen kompetensi dan kinerja melalui aplikasi SIK oleh masing-masing pegawai serta pemutakhiran data pada aplikasi SIASN BKN oleh admin masing-masing unit kerja.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Biro SDM dan Organisasi pada tanggal 26 Juni 2025, diperoleh nilai sementara indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 82,09 dari 100 atau kategori ”Tinggi”. Nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan dari perolehan periode sebelumnya (Triwulan I) yakni sebesar 64,36 atau kategori ”Rendah”. Adapun rincian perubahan/peningkatan nilai pada Triwulan I s.d Triwulan II serta rincian perolehan nilai sementara indeks profesional ASN per-unit kerja sebagai berikut:

Tabel 2-5 Monitoring IP ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Kriteria	Bobot	Triwulan I (7 Maret 2025)	Triwulan II (26 Juni 2025)
1	Kualifikasi	25	23,73	23,47
2	Kompetensi	40	18,74	28,93
3	Kinerja	30	17,48	25,16
4	Disiplin	5	4,99	4,99
Nilai IP ASN			**64,36**	**82,09**

Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

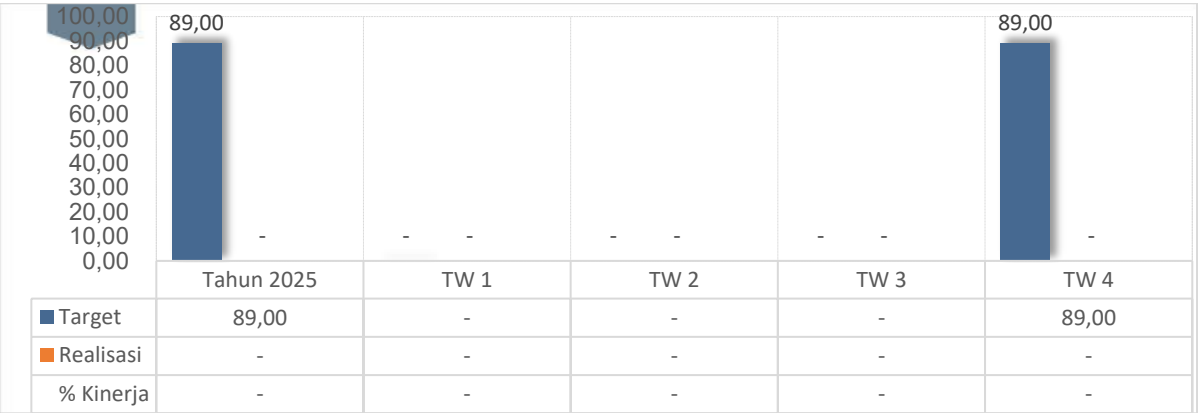
$$\text{Indeks Profesional ASN} = \frac{-\,(belum\ ada\ realisasi)}{-\,(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2025 belum ditetapkan target serta belum terdapat realisasi untuk indeks profesional ASN karena hasil penilaian direncanakan terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Posisi saat ini masih dalam upaya peningkatan nilai indeks profesional ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-6 Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Profesional ASN	Nilai	89,00	-	-	-	89,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-2 Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan perolehan nilai sementara atas indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian (posisi 26 Juni 2025), diperoleh bahwa 2 dari 4 kriteria masih bernilai rendah yaitu kriteria kompetensi (nilai 28,93 dari 40) dan kriteria kinerja (nilai 25,16 dari 30). Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain:

1. Terdapat pegawai yang belum melakukan ”Terima Penilaian” pada aplikasi e-Kinerja Kemenhub terhadap penilaian kinerja individu Tahun 2024 sehingga data kinerja ASN belum terkonfirmasi dan nilai menjadi rendah (nol);
2. Terdapat pegawai yang belum melakukan unggah/*upload* data kompetensi Tahun 2024 berupa sertifikat/bukti dukung lain dari keikutsertaan pendidikan/pelatihaan/bimtek/sosialisasi/pelatihan/lainnya ke aplikasi SIK Kemenhub sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kompetensi;
3. Terdapat kendala dalam pelaksanaan sinkronisasi data dari aplikasi SIK ke aplikasi SIASN BKN (gagal *post* data SKP/*error*);
4. Terdapat pegawai yang seharusnya tidak masuk dalam penilaian IP ASN karena pegawai tersebut bukan lagi menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*resign*, hukuman disiplin, dll). Kendala tersebut sudah disampaikan kepada Biro SDM dan Organisasi guna dilakukan perubahan status kepegawaian pada data BKN (menjadi non-aktif).

Namun demikian, secara berkala telah dilakukan beberapa upaya guna meningkatkan indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya:

1. Penyampaian hasil evaluasi sistem merit terkait manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.406/1/2/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Mei 2025 guna pemutakhiran data kinerja pada aplikasi e-Kinerja serta monitor pengisian data indeks profesional ASN Tahun 2025;
2. Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi SIK guna peningkatan kualitas data ASN melalui surat Sekretaris

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.001/1/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK);

3. Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan;
4. Mendorong pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan berkoordinasi dengan BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik teknis perkeretaapian maupuan manajerial.
5. Melakukan kegiatan evaluasi penerapan aturan kepegawaian (disiplin pegawai, kode etik, regulasi hari dan jam kerja, ketentuan cuti, tugas belajar, dll) secara langsung/*on site* di lokasi (Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan, BTP Surabaya dan Balai Pengujian Perkeretaapian) guna peningkatan komponen/kriteria disiplin pada penilaian IP ASN periode berikutnya;
6. Koordinasi dengan admin SIK untuk pemutakhiran data kompetensi dan kinerja termasuk melakukan pendampingan dan melaporkan ke unit kerja terkait apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pemenuhan kebutuhan data dukung penilaian indeks profesional ASN yang memerlukan koordinasi dan pembinaan dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Kementerian Perhubungan, BPSDMP serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Upaya peningkatan indeks profesional ASN juga memerlukan peran serta dari lembaga pendidikan/pelatihan SDM baik manajerial maupun teknis transportasi/perkeretaapian.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) di tingkat Kementerian Perhubungan terhadap perolehan indeks profesional ASN sementara (posisi 26 Juni 2025), diperoleh bahwa rata-rata indeks professional ASN Kementerian Perhubungan sementara sebesar 81,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-7 Indeks Profesional ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 (Nilai Sementara)

No	Unit Kerja	Rerata Nilai IP ASN	Rerata Kualifikasi	Rerata Kompetensi	Rerata Kinerja	Rerata Disiplin
Kementerian Perhubungan		**81,03**	**22,68**	**28,78**	**24,71**	**5,00**
1.	Sekretariat Jenderal	85,62	22,89	31,11	26,84	4,99
2.	Inspektorat Jenderal	82,75	22,55	29,76	25,47	5,00
3.	Ditjen Perhubungan Darat	82,92	23,24	29,86	25,07	4,97
4.	Ditjen Perhubungan Laut	80,94	22,83	28,67	24,49	4,97
5.	Ditjen Perhubungan Udara	82,64	22,03	29,72	25,94	4,99
6.	**Ditjen Perkeretaapian**	**82,09**	**23,44**	**28,96**	**25,18**	**4,99**
7.	BPSDM Perhubungan	81,14	22,33	29,02	25,36	4,99
8.	Badan Kebijakan Transportasi	84,58	22,86	30,92	26,30	4,98
9.	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	88,36	23,88	33,55	26,23	4,99

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda merupakan unit kerja yang memperoleh indeks professional sementara tertinggi (88,36) yang berturut-turut diikuti oleh Sekretariat Jenderal (85,62), Badan Kebijakan Transportasi (84,58), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (82,92), Inspektorat Jenderal (82,75), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (82,64), BPSDM Perhubungan (81,14), dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (80,94). Adapun Direktorat Jenderal Perkeretaapian menempati peringkat ke-7 dari 9 unit eselon I dengan perolehan indeks profesional ASN sementara sebesar 82,09. Hal tersebut menunjukan capaian masih rendah dibandingkan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perhubngan dan perlu upaya-upaya peningkatan kedepan.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga, kode etik, dan lainnya);

2. Pengelolaan jenjang karir terkait jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/*workshop*/uji kompetensi kenaikan jenjang/perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan serta aktivitas dan anggaran, diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***
   a. Koordinasi intensif dengan Direktorat/Balai, Setjen Kemenhub dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan pemenuhan data penilaian indeks professional ASN termasuk antisipasi kegagalan sinkronisasi data;
   b. Monitoring kelengkapan kebutuhan data dari setiap ASN secara berkala melalui aplikasi SIK Kemenhub termasuk monitoring SKP dan laporan bulanan melalui aplikasi e-Kinerja.
2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***
   Penggunaan sisa anggaran kegiatan pendukung dampak efisiensi belanja anggaran dengan selektif berdasarkan prioritas.

2.2.3 TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL

TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah melakukan transformasi terhadap sistem evaluasi kinerja digital instansi pemerintah dari yang sebelumnya menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Indeks Pemerintah Digital. Indeks Pemerintah Digital disesuaikan untuk mendukung RPJMN dengan lima fokus utama yaitu tata kelola, teknologi, kompetensi ASN, layanan publik digital dan data. Penilaian tidak hanya pada kesiapan TIK, namun juga kepuasan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah.

Indeks SPBE sebelumnya berfokus pada empat domain utama yaitu kebijakan internal, tata kelola, manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Namun, dalam perkembangannya, pendekatan ini dinilai perlu diperluas agar dapat mencerminkan kesiapan dan kematangan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan digital secara menyeluruh, efisien, dan terintegrasi. Adapun nilai tingkat kematangan atas penerapan Indeks Pemerintah Digital diukur melalui evaluasi yang menghasilkan nilai sebagai berikut:

Tabel 2-8 Perbandingan Penilaian Indeks SPBE dengan Indeks Pemerintah Digital

No	*Nilai Indeks SPBE*	*Nilai Indeks Pemerintah Digital*	Predikat
1	4,2 – 5,0	4,0 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	3,5 – < 4,0	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	2,5 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	1,5 – < 2,5	Cukup
5	< 1,8	1,0 – < 1,5	Kurang

Berikut ini merupakan detil aspek penilaian dan bobot penilaian Indeks Pemerintah Digital secara keseluruhan:

Tabel 2-9 Detail Aspek Penilaian Indeks Pemerintah Digital

No	*Domain*	Bobot
1	***Strategi dan Rencana***	**5%**
	Aspek 1 – Tingkat Kematangan Strategi Transformasi Digital Pemerintah Aspek 2 – Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Tematik Aspek 3 – Tingkat Kematangan Arsitektur Pemerintah Digital Aspek 4 – Tingkat Kematangan Peta Rencana Pemerintah Digital Aspek 5 – Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital	
2	**Tata Kelola dan Manajemen**	**5%**
	Aspek 6 – Tingkat Kematangan Skalabilitas Koordinasi Internal Instansi Aspek 7 – Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan Pemerintah Digital Aspek 8 – Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Aspek 9 – Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan	
3	**Teknologi Digital**	**20%**
	Aspek 10 – Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Aspek 11 – Tingkat Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional Aspek 12 – Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Aspek 13 – Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Baru	
4	**Audit Teknologi Digital**	**6%**
	Aspek 14 – Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi Digital Aspek 15 – Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur Digital Aspek 16 – Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital	
5	**Keamanan Siber**	**9%**
	Aspek 17 – Tingkat Kematangan Keamanan Siber Aspek 18 – Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data Aspek 19 – Tingkat Kapabilitas Penanganan Insiden	

No	*Domain*	Bobot
6	**Kapabilitas dan Budaya Digital**	**10%**
	Aspek 20 – Tingkat Kematangan Penerapan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Digital Aspek 21 – Tingkat Kematangan Kapabilitas Kepemimpinan Digital Aspek 22 – Tingkat Kematangan Penerapan Budaya Digital	
7	**Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi**	**10%**
	Aspek 23 – Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data Aspek 24 – Tingkat Kematangan Pengelolaan Data dan Informasi Aspek 25 – Tingkat Kematangan Teknologi Digital Pemanfaatan Data Aspek 26 – Tingkat Kematangan Perlindungan Data Pribadi	
8	**Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah**	**15%**
	Aspek 27 – Tingkat Kematangan Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Aspek 28 – Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintah Aspek 29 – Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintah Aspek 30 – Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital Aspek 31 – Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik Aspek 32 – Tingkat Kematangan Pemanfaatan Identitas Digital Nasional	
9	**Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah**	**20%**
	Aspek 33 – Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah Aspek 34 – Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital Aspek 35 – Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital	

Pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik fokus pada butir 9 ***Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah*** yang terdiri dari 3 aspek yaitu Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital dan Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital untuk menilai sejauh mana Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mengembangkan dan mengimplementasikan layanan publik berbasis elektonik secara efektif, efisien, terintegrasi serta berdampak luas pada layanan masyarakat khususnya pada sektor transportasi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), target tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan sebesar 3,00. Pada Triwulan II Tahun 2025 masih belum terdapat realisasi terhadap indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik dikarenakan belum dilakukan penilaian dimana masih menunggu informasi lanjut terkait pelaksanaan penilaian mandiri dengan menggunakan Indeks Pemerintah Digital di tingkat Kementerian Perhubungan yang dikoordinasikan oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan. Adapun hasil penilaian ditargetkan dapat terpenuhi pada Triwulan IV Tahun 2025.

Selain itu, disampaikan pula kegiatan pendukung capaian kinerja indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik dimana telah diprogramkan beberapa kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 guna mendukung penyempurnaan Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Namun beberapa kegiatan yang telah mendapat rekomendasi *clearance* dari Tim SPBE Nasional tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran/blokir. Kegiatan pendukung TIK Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-10 Kegiatan TIK Tahun 2025

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Progres/Status
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	*Bandwitdh* dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	*On Progress* Pelaksanaan
	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang	*On Progress* Pelaksanaan
	Studi Rencana Sistem Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Studi Rencana Pengembangan Modul Aplikasi Posko Pusat DJKA	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
Setditjen Perkeretaapian	Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps	*On Progress* Pelaksanaan (Pennyusunan Laporan Pendahuluan)
	Pengelolaan Modul Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Datawarehouse Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan *(Kick Off Meeting* Persiapan Pelaksanaan Kegiatan)
	Pemeliharaan Modul Layanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Infromasi (SMKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)

Secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

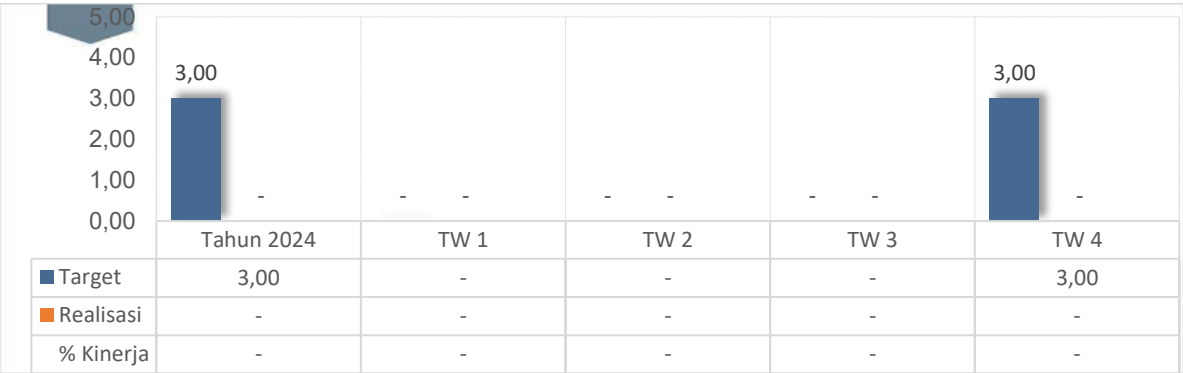
Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	$\frac{-(belum\ ada\ realisasi)}{-(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat realisasi Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian dikarenakan belum dilakukan penilaian (menunggu *update* dan rincian kebijakan terkait indeks pemerintahan digital oleh Kementerian PANRB dan Pusdatin Kementerian Perhubungan). Adapun pemenuhan penilaiannyanya ditargetkan pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-11 Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik DJKA	Nilai	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-3 Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 diantaranya:

1. Pelaksanaan survei evaluasi kualitas penggunaan (indikator pada ISO/IEC 25010:2023) dan kebutuhan pengembangan Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan responden seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meningkatkan kualitas layanan digital dan tata kelola data yang terintegrasi.
2. *Workshop* Peningkatan Kesadaran Keamanan Data dan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengundang narasumber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Pusdatin Kementerian Perhubungan.
3. Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/ keamanan pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. Koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait rekomendasi hasil *clearance* terhadap kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai dengan arsitektur pemerintah digital dan kebijakan penyederhanaan aplikasi.
5. Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *SuperApps* yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Koordinasi dan pendampingan terkait pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) serta *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
7. Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
8. Koordinasi pemenuhan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna tahapan reviu tingkat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di tingkat Kementerian Perhubungan terkait Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik berdasarkan inventarisasi aplikasi dan layanan sesuai

SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai data Pusdatin Kementerian Perhubungan. Posisi sampai dengan Triwulan II 2025 terdapat 10 Aplikasi (9 PLD dan 1 HUBNET) dan 487 Layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jumlah Layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 19 layanan atau terbanyak ke-6 di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun uraian aplikasi dan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2-12 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2025

No	Unit Eselon I	Jumlah Aplikasi	Jumlah Layanan
1.	Sekretariat Jenderal	1	27
2.	Inspektorat Jenderal	1	12
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1	44
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1	309
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	1	24
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	19
7.	BPSDM Perhubungan	1	26
8.	Badan Kebijakan Transportasi	1	14
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	1	12

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memanfaatkan TIK diantaranya untuk layanan perizinan bidang perkeretaapian, layanan non perizinan bidang perkeretaapian (pengujian, sertifikasi dan lainnya), layanan pengawasan bidang perkeretaapian, layanan informasi publik bidang perkeretaapian serta layanan dukungan manajemen. Pada Tahun 2025 dilaksanakan pengembangan maupun pemeliharaan PLD Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian mengacu pada proses bisnis untuk menunjang efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

1. Lanjutan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian

yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian;

2. Peningkatan keamanan sistem dari ancaman siber dengan pelaksanaan perbaikan celah keamanan (remediasi) berdasarkan hasil forensik/temuan insiden oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan;
3. Penyiapan metode pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu Indeks Pemerintah Digital khususnya pada aspek pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah mencakup tingkat kepuasan pengguna, tingkat pemenuhan kualitas layanan digital, dan tingkat pemanfaatan layanan digital.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta organisasi dan penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran***:
   Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan serta mengacu kebijakan penyederhanaan aplikasi.
2. ***Penyesuaian strategi/kebijakan***:
   Penyesuaian kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai acuan dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sebagaimana arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan.
3. ***Penyesuaian organisasi dan penempatan jabatan/pegawai***:
   Mengusulkan penambahan pegawai pranata komputer di unit kerja Setditjen Perkeretaapian guna mendukung pengelolaan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2.4 TERWUJUDNYA DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan sistem perkeretaapian yang handal dan berkelanjutan yang didukung optimalisasi pemanfaatannya oleh publik/masyarakat, dibutuhkan fokus terhadap transparansi, akses informasi yang terbuka, serta komunikasi yang aktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ukuran pencapaian sasaran "Terwujudnya Dukungan Publik Terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian". Nilai ini merepresentasikan sejauh mana Direktorat Jenderal Perkeretaapian membuka ruang informasi secara proaktif kepada masyarakat, baik melalui penyediaan data yang mudah diakses, responsivitas terhadap permintaan informasi, maupun penyampaian informasi yang aktual dan relevan melalui berbagai kanal komunikasi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditargetkan nilai keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 90,00 dan pada periode Triwulan II Tahun 2025 belum ditetapkan target (target direncanakan terealisasi pada periode Triwulan IV Tahun 2025). Adapun pada Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat realisasi karena masih dalam tahapan persiapan penilaian. Namun berbagai upaya telah dilakukan pada Triwulan II untuk mendorong keterbukaan informasi publik diantaranya pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat melalui kanal/*website* PPID Kementerian Perhubungan. Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

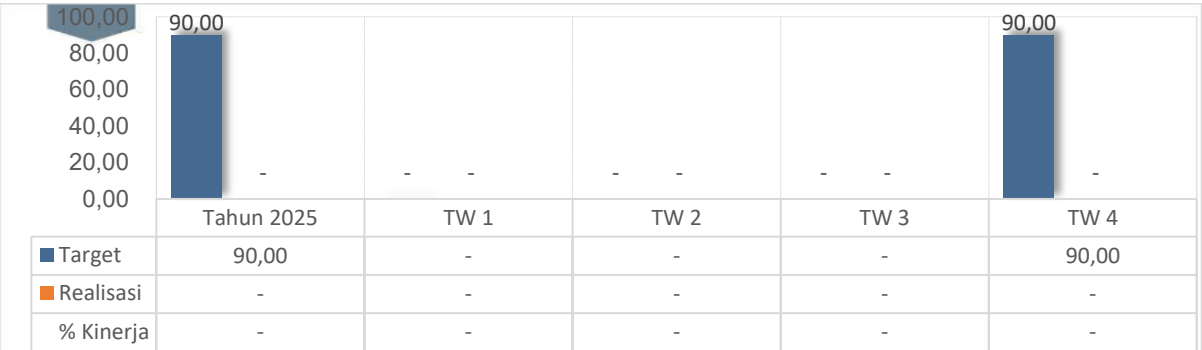
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	=	$\frac{-\,(belum\ ada\ realisasi)}{-\,(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2025 belum ditetapkan target dan tidak terdapat realisasi nilai keterbukaan informasi publik dimana penilaian direncanakan terpenuhi pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-13 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-4 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Untuk mendukung pencapaian target kinerja nilai keterbukaan informasi publik, telah dilakukan beberapa upaya pada periode Triwulan II 2025, diantaranya:

1. Pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi pada periode Triwulan II 2025 (2 permohonan) melalui PPID Utama Kementerian Perhubungan (via *website* https://ppid.kemenhub.go.id/ dan surat) yang selanjutnya didistribusikan kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan sebanyak 1 permohonan telah selesai ditindaklanjuti sedangkan 1 permohonan lainnya masih dalam proses;
2. Koordinasi intensif dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan terkait percepatan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebagai dasar/ketentuan dalam penyampaian informasi publik;

3. Koordinasi intensif dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Biro Hukum Kementerian Perhubungan terkait penetapan dan uji konsekuensi Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK) Tahun 2025;
4. Monitoring media setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Top Issue* Perkeretaapian" dengan publikasi/pemberitaan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan masyarakat sebagai objek informasi publik, serta hubungan kerja dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan maupun Tim PPID baik di tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat/Balai terkait penyampaian informasi publik maupun Biro Hukum terkait penetapan dan uji konsekuensi Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK) Tahun 2025. Dengan transparansi akan akses informasi yang terbuka serta komunikasi yang aktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membentuk reputasi dan kepercayaan publik yang positif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat menciptakan keterlibatan publik yang lebih luas dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan beberapa hal antara lain:

1. Sosialisasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi Dikecualikan (DIK) kepada seluruh petugas pengelola PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Koordinasi persiapan kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang direncanakan pelaksanaan pada Triwulan III 2025.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap aktivitas, anggaran, serta strategi/kebijakan untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***
   a. Penyiapan laporan hasil analisis pemberitaan terkait Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara rutin/setiap hari;
   b. Koordinasi intensif dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Setjen Kementerian Perhubungan (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Biro Hukum) Kementerian Perhubungan dalam penyampaian informasi publik sesuai ketentuan.
2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***
   Penggunaan sisa anggaran kegiatan pendukung dampak efisiensi belanja anggaran dengan selektif berdasarkan prioritas.

2.2.5 TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI

NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN

Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi AKIP dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. ***Komponen*** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25).
2. ***Sub-komponen*** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. ***Kriteria*** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan target Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 83,650 dan pada Triwulan II Tahun 2025 belum ditetapkan target kinerja (target ditetapkan pada Triwulan IV) dikarenakan evaluasi/penilaian masih berlangsung pada Triwulan I-III baik oleh Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penilaian mandiri maupun Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

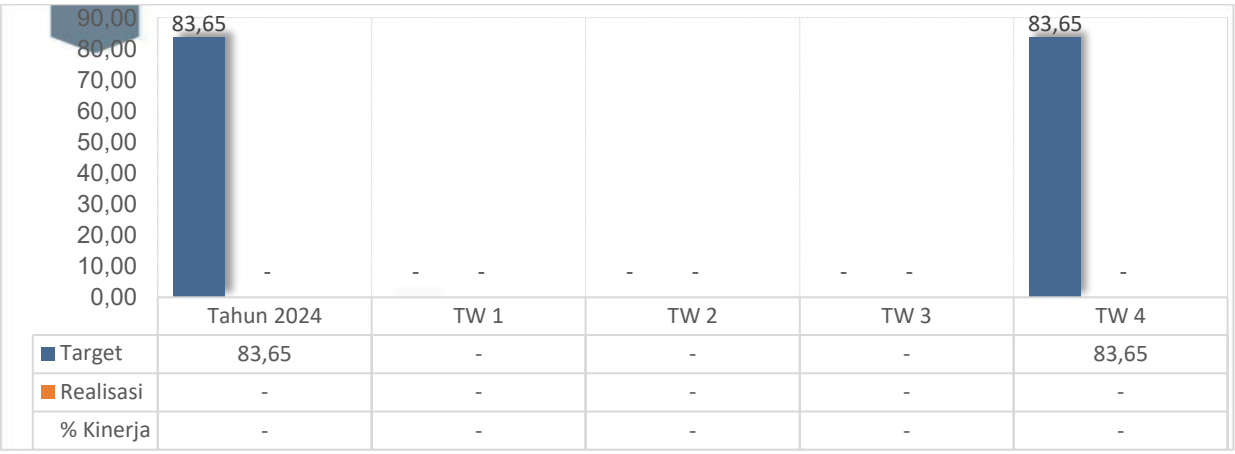
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	=	$\frac{-(belum\ ada\ realisasi)}{-(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat target dan realisasi Nilai AKIP karena belum dilaksanakan evaluasi dan penilaian oleh Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-14 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65	-	-	-	83,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-5 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian, pada periode Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:

1. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025 yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal dengan seluruh Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian;
2. Lanjutan koordinasi dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal dengan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Revisi Perjanjian Kinerja disusun guna menyesuaikan adanya perubahan organisasi yang ada di lingkungan Ditjen Perkeretaapian serta tindak lanjut penyesuaian dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
4. Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 termasuk pemantauan kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, e-Performance, SILAKI, e-Monev Bappenas).
5. Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi SAKIP unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 yang selanjutnya dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon I. Rincian hasil penilaian mandiri dan evaluasi di tingkat Eselon I sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai PM	Nilai Evaluasi PM Tingkat Eselon I
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,10	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25	21,25
	Nilai Hasil Evaluasi		**85,30**	**84,85**
	Predikat		**A**	**A**

6. Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, pada pembahasan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan monitoring kinerja Triwulan II Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian telah mengundang narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan serta Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas.

Selain itu, guna meningkatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP unit kerja Setditjen Perkeretaapian telah dilakukan beberapa tindak lanjut terhadap rekomendasi peningkatan kinerja diantaranya:

1. Reviu terhadap Laporan Kinerja Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2025 dengan substansi reviu antara lain:
   a. Kelengkapan format/*outline* Laporan Kinerja;
   b. Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja;
   c. Substansi atas Draft Laporan Kinerja;
   d. Capaian kinerja setiap indikator kinerja.
2. Perencanaan dan penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029, analisa mendalam diantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian) dan unit kerja lainnya (Direktorat, Balai).
3. Publikasi/*updating*/pembaharuan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, Laporan Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja, Pohon Kinerja termasuk DIPA Tahun 2025 melalui e-SAKIP Reviu dan website Ditjen Perkeretaapian (*official*). Selain itu, telah dilakukan publikasi naskah teknokratik/rancangan Rencana Strategis Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029.
4. Pada Laporan Kinerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2024, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 telah tercantum/dijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/*crosscutting* termasuk perbandingan di level

nasional/internasional serta penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan.

5. Penyusunan konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan PK berjenjang dan SKP masing-masing pegawai melalui aplikasi e-Kinerja, yang selanjutnya diacu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja terkait nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian dilakukan dengan unit kerja lain di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Di tingkat Ditjen Perkeretaapian, diperoleh bahwa nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian Tahun 2024 memperoleh peringkat ketiga jika dibandingkan dengan unit kerja lain, hal tersebut selanjutnya menjadi acuan untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Selain itu, disampaikan juga bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan penilaian mandiri AKIP dan evaluasi di tingkat Eselon I Tahun 2025. Hasil penilaian tersebut selanjutnya akan dilakukan evaluasi di tingkat Kementerian Perhubungan oleh APIP/Inspektorat Jenderal. Adapun berdasarkan hasil penilaian diperoleh bahwa Setditjen Perkeretaapian memperoleh peringkat pertama (bersama Direktorat Prasarana dan BTP Surabaya).

Secara lengkap perbandingan nilai AKIP unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024 dan 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-15 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025	
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I
1	**Setditjen Perkeretaapian**	**83,35**	**85,30**	**84,85**
2	Direktorat LLAKA	82,10	83,35	83,35
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10
6	BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65
7	BTP Bandung	80,00	86,05	83,50

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025	
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I
8	BTP Semarang	81,70	83,51	83,20
9	BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85
10	BTP Medan	80,35	81,55	80,35
11	BTP Padang	79,60	83,35	76,20
12	BTP Palembang	81,50	83,00	82,35
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Lanjutan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk kemudian menjadi acuan dalam finalisasi penilaian pada unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
2. Implementasi dan pemantauan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api sesuai ketentuan ortaker dan Kepdirjen Nomor KP-DJKA 43 Tahun 2025 sebagai pendukung dalam pelaporan kinerja unit kerja.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta kompetensi/penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Lanjutan penyusunan Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dengan koordinasi internsif dengan Bappenas, Kementerian PANRB, dan Setjen Kementerian Perhubungan;

b. Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian setelah penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mengakomodir perubahan-perubahan terkait komponen penilaian sesuai kebijakan/ketentuan terkini.

2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***

   Penggunaan sisa anggaran kegiatan pendukung dampak efisiensi belanja anggaran dengan selektif berdasarkan prioritas.

3. ***Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:***

   Peningkatan kompetensi Tim SAKIP masing-masing unit kerja dengan pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis/koordinasi terkait pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, manajemen risiko merupakan suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko, sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tingkat penerapan manajemen risiko dinilai mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko tersebut merupakan tahap penting untuk menentukan pendekatan yang digunakan dalam tahapan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat Jenderal.

Berikut penjelasan terkait tingkat penerapan manajemen risiko dan karakteristiknya:

Tabel 2-16 Karakteristik Tingkat Penerapan Manajemen Risiko

No	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level	Kondisi MR
1	0 - 7	*Intial*	Secara formal belum ada MR
2	8 – 14	*Repeatable*	Parsial (*Scatered Silo*), belum memadai
3	15 – 20	*Defined*	Strategi dan kebijakan MR, serta selera risiko telah dikomunikasikan; implementasi MR kurang integrative
4	21 – 25	*Managed*	MR dikomunikasikan dan diimplementasikan di seluruh organisasi ada kelemahan implementasi MR
5	26 – 30	*Optimised*	Organisasi telah mengintegrasikan MR, PI dan TK dengan baik

Target Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi) adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Manajemen Risiko dengan skor 15 (*defined*). Pada Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat target dan realisasi kinerja terhadap indikator Tingkat Penerapan Manajemen Risiko (target kinerja ditetapkan pemenuhannya pada Triwulan IV). Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

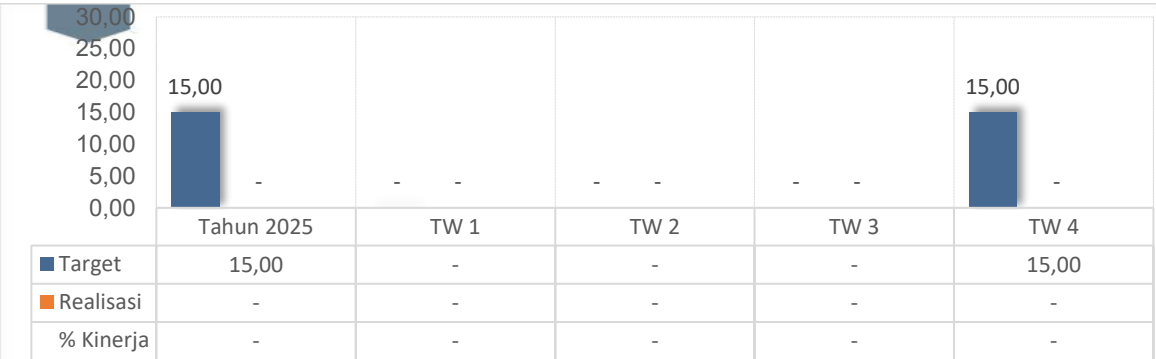
$$\text{Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian} = \frac{-\,(belum\ ada\ realisasi)}{-\,(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II 2025, belum terdapat target dan realisasi kinerja indikator Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian dikarenakan masih berproses penilaian oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian dan ditargetkan realisasi tersedia pada periode Triwulan IV tahun 2025. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-17 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Skor	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-6 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Triwulan I-II Tahun 2025, Setditjen Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat penerapan manajemen risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan 15 staf di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Posisi saat ini, hasil penilaian mandiri tersebut dan dokumen pendukung lainnya masih dilakukan evaluasi penilaian oleh APIP/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa hal pada periode Triwulan II 2025 diantaranya:

1. Pengisian KKE penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 dan telah disampaikan kepada Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan untuk dikompilasi. Selanjutnya telah dilaksanakan penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri oleh APIP/Inspektorat Jenderal pada tanggal 25 s.d 26 Juni 2025.
2. Pengisian aplikasi SIMARKO untuk mendukung digitalisasi penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk internalisasi ke unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*input* substansi penetapan konteks, profil risiko, rencana penanganan risiko, pemantauan realisasi penanganan risiko dan keterjadian peristiwa risiko, serta form lainnya).
3. Penyusunan dan pembahasan termasuk pelaksanaan komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun 2025 seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan mengundang narasumber dari BPKP yang dilaksanakan pada 24 s.d 25 Juni 2025.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan APIP/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan penilaian tingkat penerapan manajemen risiko dan penyelenggaraan SPIP, termasuk hubungan kerja dengan BPKP selaku pembina manajemen risiko dan SPIP di tingkat nasional.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

1. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun 2025 (UPR, UMR, Pemilk Risiko) serta pemantauan periode Triwulan III Tahun 2025 sesuai ketentuan pada KM 69 Tahun 2023;
2. Penyiapan penilaian maturitas penerapan manajemen risiko Tahun 2025 oleh lini ketiga (APIP/Inspektorat Jenderal) termasuk koordinasi dengan unit kerja sampel;

3. Koordinasi tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***
   Pengoptimalan penggunaan aplikasi SIMARKO secara menyeluruh dalam penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2025.
2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***
   Memastikan seluruh rencana penanganan risiko dapat optimal dilaksanakan dengan sisa anggaran yang terdampak kebijakan efisiensi berdasarkan prioritas guna meminimalkan keterjadian dan dampak risiko.
3. ***Penyesuaian penempatan pegawai:***
   Pengoptimalan komunikasi dan konsultasi berkala antara Lini Pertama (Unit Pengelola Risiko) dan Lini Kedua (Unit Manajemen Risiko) dalam penerapan manajemen risiko pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR

Penetapan indikator kinerja ”Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi secara menyeluruh dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Tindak lanjut terhadap temuan auditor dari hasil pemeriksaan internal (APIP/Itjen Kemenhub) menjadi aspek penting dalam menciptakan perbaikan berkelanjutan dengan mengukur sejauh mana rekomendasi yang disampaikan auditor telah ditindaklanjuti secara efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan persentase tindak lanjut temuan auditor sebesar 81,00% dan pada periode Triwulan II Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 80,61%. Adapun realisasi tindak lanjut atas temuan auditor pada periode Triwulan II Tahun 2025 sebesar 84,63% dari jumlah

temuan sebanyak 501 temuan (498 temuan audit kinerja dan 3 temuan ADTT) dengan uraian status sebagai berikut:

1. Tuntas sebanyak 424 temuan (14 temuan diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2025);
2. Dalam Proses sebanyak 77 temuan;
3. Belum Tindak Lanjut sebanyak 0 temuan.

Mengacu pada surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.316/2/3/ITJEN/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Bulan Juni 2025, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan tambahan penyelesaian temuan pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 14 temuan (2,79% dari total temuan) atau secara nominal sebesar Rp1.249.605.189.748,28 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-18 Tindak Lanjut Hasil Laporan Audit Inspektorat Jenderal Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Dilaksanakan Pada Bulan Juni 2025

No	Unit Kerja	Tahun Temuan	Temuan		Tindak Lanjut							
			Jml	Rp	Tuntas		Proses		Belum TL		Tidak TL	
					Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp
1	BPKA Sulawesi Selatan	2023	10	-	2	-	8	-	0	-	0	-
2	BTP Surabaya	2022	6	-	5	-	1	-	0	-	0	-
		2023	6	-	3	-	3	-	0	-	0	-
3	Balai Pengujian	2022	14	11.289.745.100	8	11.289.745.100	6	-	0	-	0	-
		2024	3	-	1	-	2	-	0	-	0	-
4	Direktorat LLAKA	2022	14	1.238.315.444.648	7	1.238.315.444.648	7	-	0	-	0	-
Jumlah			**53**	**1.249.605.189.748**	**26**	**1.249.605.189.748**	**27**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**

Adapun secara rinci, perhitungan nilai realisasi kinerja sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor} = \frac{424\ Temuan}{501\ Temuan} \times 100\% = 84{,}63\%$$

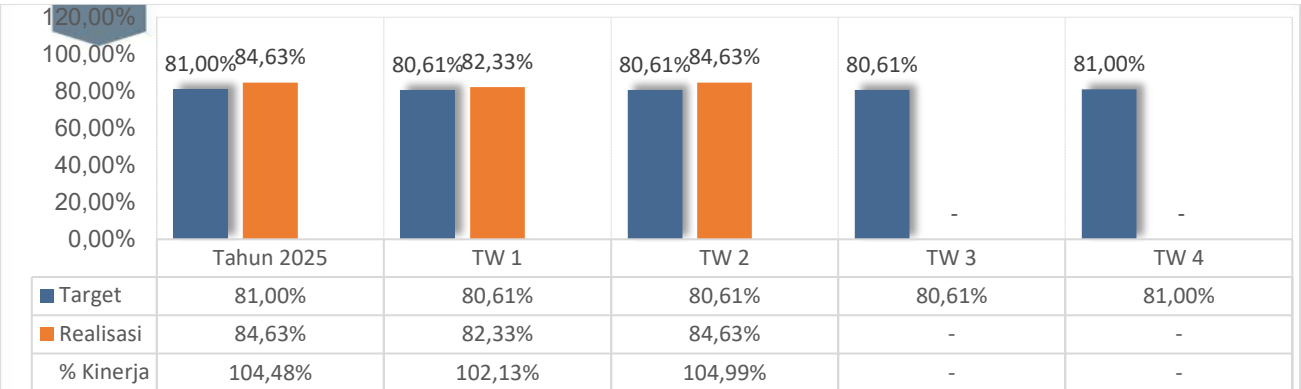
A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase tindak lanjut temuan auditor sebesar 84,63% dari target Triwulan II Tahun 2025 sebesar 80,61%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 104,99% dan dibandingkan dengan target tahunan diperoleh capaian

kinerja sebesar 104,48%. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-19 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,00	80,61	80,61	80,61	81,00	82,33	84,63	-	-	104,99	-	-	-	104,48



	Tahun 2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	81,00%	80,61%	80,61%	80,61%	81,00%
Realisasi	84,63%	82,33%	84,63%	-	-
% Kinerja	104,48%	102,13%	104,99%	-	-

Gambar 2-7 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Pada periode Triwulan II Tahun 2025, upaya percepatan tindak lanjut temuan difokuskan pada penguatan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait baik secara formal maupun *informal*. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan monitoring progres temuan secara aktif seperti himbauan kepada seluruh Satuan Kerja termasuk melakukan pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil pengawasan bersama tim auditor Inspektorat Jenderal yang telah dilakukan pada tanggal 23 Juni 2025 di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/3/20/ITJEN/2025 tanggal 17 Juni 2025 guna percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Inspektorat Jenderal. Selain itu, pembelajaran dari temuan-temuan sebelumnya juga mulai diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur kerja sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Inspektorat Jenderal selaku APIP di tingkat Kementerian Perhubungan termasuk hubungan kerja dengan BPK dan BPKP yang juga melakukan pengawasan/audit/reviu/lainnya dalam upaya peningkatan akuntabilitas. Capaian indikator ini tidak sekadar ukuran administratif, melainkan cerminan dari keseriusan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Dengan semakin baiknya tindak lanjut terhadap temuan auditor, diharapkan kualitas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap institusi perkeretaapian dapat terus meningkat.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Analisa perbandingan kinerja dilakukan terhadap capaian persentase tindak lanjut temuan auditor di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PS.316/2/3/ITJEN/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Bulan Juni 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2-20 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Periode 1 Oktober 2003 s.d 30 Juni 2025

No	Unit Kerja	Temuan (Jml)	Tindak Lanjut							
			Tuntas	%	Proses	%	BTL	%	TDTL	%
1	Sekretariat Jenderal	149	136	91,28	13	8,72	0	0,00	0	0,00
2	Inspektorat Jenderal	18	6	33,33	12	66,67	0	0,00	0	0,00
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1.808	1.537	85,01	205	11,34	42	2,32	24	1,33
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	23.002	21.491	93,43	1.353	5,88	113	0,49	45	0,20
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	4.214	3.411	80,94	742	17,61	51	1,21	10	0,24
6	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian***	**501**	**424**	**84,63**	**77**	**15,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	23	20	86,96	3	13,04	0	0,00	0	0,00
8	Badan Kebijakan Transportasi	66	60	90,91	6	9,09	0	0,00	0	0,00
9	BPSDM Perhubungan	967	892	92,24	45	4,65	25	2,59	5	0,52

**) Temuan audit kinerja dan temuan ADTT*

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih berada di urutan ke-7 dari 9 unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah melakukan penyelesaian/tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal dari Tahun 2003 s.d Juni 2025 sehingga diperlukan peningkatan kinerja untuk memenuhi capaian tingkat Kementerian Perhubungan. Adapun untuk unit kerja eselon I dengan persentase tindak lanjut audit tertinggi secara berturut-turut yakni Ditjen Perhubungan Laut (93,43%), BPSDM Perhubungan (92,24%), Sekretariat Jenderal (91,28%), Badan Kebijakan Transportasi (90,91%), Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (86,96%), dan Ditjen Perhubungan Darat (85,01%). Sedangkan unit kerja yang menduduki peringkat terbawah (posisi 8 dan 9) dalam melakukan penyelesaian/tindak lanjut atas temuan auditor adalah Ditjen Perhubungan Udara (80,94%) dan Inspektorat Jenderal (33,33%).

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja persentase tindak lanjut temuan auditor diantaranya:

1. Pelaksanaan pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil pengawasan di beberapa lokasi bersama tim auditor Inspektorat Jenderal;
2. Monitoring berkala terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk tindak lanjut atas temuan dari auditor eksternal.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***
   Perbaikan berkelanjutan khususnya tata kelola IMO, TAC, dan subsidi perintis (salah satu objek temuan) dilengkapi regulasi yang memadai sehingga penyelenggaraannya dapat akuntabel.
2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***
   Penggunaan sisa anggaran kegiatan pendukung dengan selektif berdasarkan prioritas dampak efisiensi belanja anggaran.

2.2.6 MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH

NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik;
2. 80 - 90: Kategori Baik;
3. 60 - 80: Kategori Cukup;
4. 50 - 60: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 85,00 dan pada Triwulan II Tahun 2025 ditargetkan sebesar 50,00. Adapun realisasi pada Triwulan II Tahun 2025 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 47,71 dengan rincian:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 0,00;
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 95,42.



Gambar 2-8 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025

Adapun secara rinci, perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

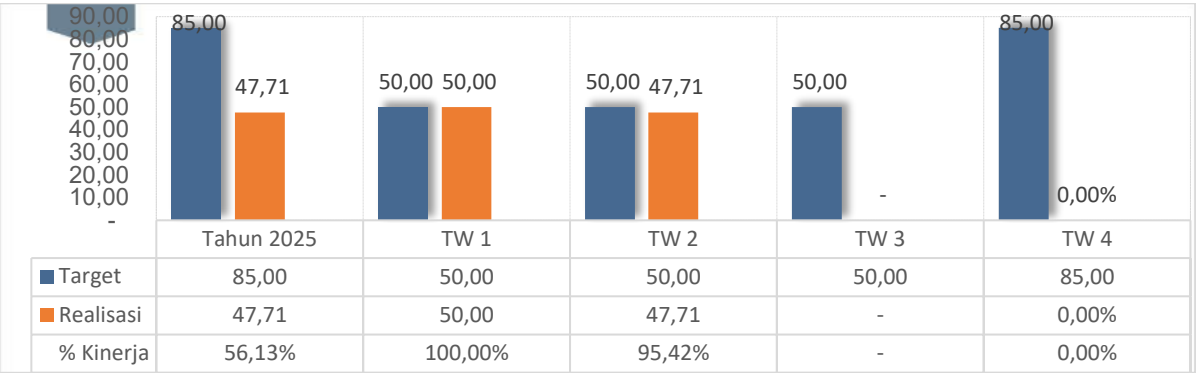
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	=	$(50\% \text{ x } 0{,}00) + (50\% \, x \, 95{,}42) \; = 47{,}71$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 47,71 mengacu metode perhitungan PMK Nomor 62 Tahun 2023. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 95,42% dari target Triwulan II Tahun 2025 dan capaian kinerja sebesar 56,13% dari target Tahun 2025. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-21 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00	50,00	50,00	504,00	85,00	50,00	47,71	-	-	100,00	95,42	-	-	56,13



	Tahun 2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	85,00	50,00	50,00	50,00	85,00
Realisasi	47,71	50,00	47,71	-	0,00%
% Kinerja	56,13%	100,00%	95,42%	-	0,00%

Gambar 2-9 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Setditjen Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan sampai dengan posisi Juni 2025 secara jumlah pagu tidak mengalami perubahan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja secara nasional melalui pemblokiran anggaran. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dimana seluruh Kementerian/Lembaga melakukan pemblokiran anggaran secara selektif dan terukur. Dampaknya, Setditjen Perkeretaapian mengalami efisiensi/pemblokiran anggaran sebesar Rp85.104.276.000,00 yang berdampak terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan. Untuk itu, alokasi anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan oleh Setditjen Perkeretaapian hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp108.316.946.000,00.

Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan beberapa kegiatan kontraktual termasuk kegiatan yang diperuntukan memberikan dukungan dari sisi manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin sehingga berdampak pada pengurangan aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan termasuk mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Meskipun demikian, Setditjen Perkeretaapian tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Fokus diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung kinerja organisasi secara langsung serta mempertahankan kualitas pelayanan dan dukungan strategis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian secara keseluruhan.

Upaya lainnya yang dilakukan selama periode Triwulan II Tahun 2025 yakni pengusulan relaksasi/buka blokir sebesar Rp1.243.226.000,00 khusus untuk unit kerja Setditjen Perkeretaapian/Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung kebutuhan anggaran terkait keselamatan transportasi perkeretaapian melalui kegiatan monitoring perencanaan dan pengendalian pembangunan perkeretaapian. Proses usulan relaksasi/buka blokir tersebut dilakukan secara kolektif/bersama seluruh unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan dan diharapkan dapat segera terelaksasi pada periode Triwulan III Tahun 2025 sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam pemantauan penyelenggaraan perkeretaapian yang dapat berimplikasi terhadap kinerja keselamatan perkeretaapian.

Selain aspek ketersediaan anggaran, penilaian kinerja anggaran juga mempertimbangkan pencapaian *output*, konsistensi penyerapan anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, serta efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran yang diukur melalui penggunaan dan penerapan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU). Dalam meningkatkan capaian kinerja anggaran, telah dilakukan koordinasi dengan seluruh Satker terkait untuk dapat meningkatkan kinerja dengan melakukan pelaporan capaian *output* pada aplikasi SAKTI dan *update* berkala (setiap bulan) terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA guna meningkatkan Nilai Konsistensi serta melakukan sosialisasi terkait penerapan Standar Biaya Keluaran.

Adapun beberapa faktor kendala dalam pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen Perkeretaapian memperoleh nilai yang tidak optimal (95,42) dikarenakan beberapa aspek penilaian yang tidak memenuhi target, dengan uraian:
   a. Kualitas Perencanaan Anggaran (nilai aspek 87,21), yaitu pada komponen ***Deviasi Halaman III DIPA (nilai 11,16 dari bobot 15)***.
   b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (nilai aspek 99,08), yaitu pada komponen ***Penyerapan Anggaran (nilai 19,26 dari bobot 20);***
   c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (nilai aspek 100,00).
2. Nilai kinerja perencanaan anggaran masih rendah (nilai aspek nol) menjadi hal yang perlu ditingkatkan melalui percepatan penerapan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) pada Tahun berjalan (2025).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Biro Keuangan dan Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan terkait dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 termasuk penundaan kegiatan kontraktual. Selain itu terdapat pula keterkaitan dengan eksternal yakni Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan pelaksanaan usulan relaksasi/buka blokir anggaran maupun pembinaan melalui sosialisasi terkait penerapan dan penggunaan Standar Biaya Keluaran.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam rangka *benchmarking* kinerja, dilaksanakan perbandingan antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, antar unit eselon I maupun antar Kementerian/Lembaga guna menghasilkan analisa yang komprehensif. Untuk indikator nilai kinerja anggaran, dilakukan analisa perbandingan terhadap capaian nilai kinerja anggaran maupun salah satu komponen penilaian yakni penyerapan anggaran.

Untuk penyerapan/realisasi anggaran baik tingkat Kementerian/Lembaga, antar Eselon I, maupun antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian diperoleh dari aplikasi SPAN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-22 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya Periode Triwulan II 2025

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12,076,160,000	12,075,338,734	99.99%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	611,477,078,000	463,142,836,993	75.74%
3	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15,261,272,133,000	10,347,724,698,987	67.8%
4	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,237,441,326,000	794,959,257,408	64.24%
5	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,308,654,261,000	774,662,822,076	59.42%
6	MAHKAMAH AGUNG	12,685,481,999,000	7,332,045,744,144	57.8%
7	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6,438,038,249,000	3,438,606,749,471	53.41%
8	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	494,614,516,000	260,767,807,056	52.72%
9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	140,280,406,978,000	74,737,519,813,224	52.53%
10	KEMENTERIAN SOSIAL	80,791,894,299,000	42,414,993,189,143	52.5%
11	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	354,560,077,000	184,823,000,929	52.13%
12	KEMENTERIAN AGAMA	79,275,629,671,000	39,394,009,448,134	49.69%
13	KEMENTERIAN KEUANGAN	95,997,915,991,000	46,851,185,616,938	48.8%
14	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,400,252,206,000	2,088,219,063,964	47.46%
15	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,159,093,551,000	2,800,960,135,024	45.48%
16	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	977,779,738,000	441,422,342,461	45.15%
17	BADAN PENYELENGGARA HAJI	207,802,882,000	93,652,629,268	45.07%
18	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	105,373,198,000	45,901,286,910	43.56%
19	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,475,090,393,000	1,064,502,706,188	43.01%
20	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	56,498,241,761,000	24,051,111,687,740	42.57%
21	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436,812,997,000	185,550,311,334	42.48%
22	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	626,396,579,000	261,602,506,752	41.76%
23	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6,965,383,103,000	2,845,123,222,602	40.85%
24	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15,962,042,221,000	6,493,223,158,910	40.68%
25	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	103,713,316,779	40.58%
26	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,420,516,135,000	575,250,397,379	40.5%
27	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3,537,019,849,000	1,421,076,758,119	40.18%
28	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	969,201,354,000	388,303,881,423	40.06%
29	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,896,548,491,000	3,948,787,379,736	39.9%
30	BADAN PUSAT STATISTIK	5,721,249,143,000	2,272,957,609,362	39.73%
31	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	208,279,301,000	82,637,625,063	39.68%
32	KEMENTERIAN KESEHATAN	110,185,640,535,000	43,666,003,922,615	39.63%
33	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1,497,578,812,000	593,266,786,594	39.62%
34	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,065,026,757,000	421,026,995,627	39.53%
35	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	24,428,252,080,000	9,653,945,724,577	39.52%
36	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,464,360,885,000	2,155,569,036,983	39.45%
37	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	73,756,279,875	39.43%
38	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	223,867,121,000	87,976,461,470	39.3%
39	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,456,603,382,000	963,167,939,183	39.21%
40	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	328,448,668,000	127,366,909,973	38.77%
41	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	63,805,661,233	38.27%
42	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	161,151,947,000	61,212,515,680	37.98%
43	KEMENTERIAN PERTAHANAN	308,184,506,161,000	114,027,766,012,288	37.49%
44	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	298,795,636,000	109,760,883,224	37.36%
45	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459,766,254,000	171,689,833,560	37.34%
46	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2,466,129,883,000	917,580,209,780	37.22%
47	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,853,780,324,000	689,946,772,463	37.22%
48	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,848,562,191,000	2,164,360,875,771	37.01%
49	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	58,008,582,628	37.01%
50	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	68,083,631,000	36.9%
51	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,488,741,453,000	542,982,054,529	36.47%
52	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,531,203,659,000	554,689,270,586	36.39%
53	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	268,281,288,000	97,479,175,552	36.33%
54	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,560,935,743,000	925,093,701,592	36.12%
55	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	5,425,521,662,000	1,925,331,218,900	35.49%
56	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,000,000,000	81,489,440,586	35.43%
57	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9,964,729,511,000	3,529,066,578,722	35.42%

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
58	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,533,975,927,000	887,165,360,672	35.01%
59	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	279,606,498,000	96,215,372,907	34.41%
60	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	463,856,211,000	157,719,405,823	34%
61	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	879,611,122,000	296,725,845,674	33.73%
62	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,135,531,000	89,405,603,353	33.47%
63	BADAN INTELIJEN NEGARA	13,626,016,603,000	4,500,263,887,313	33.03%
64	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	91,015,315,960	32.8%
65	KEMENTERIAN KOPERASI	473,310,018,000	152,550,090,801	32.23%
66	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1,970,952,577,000	634,707,563,683	32.2%
67	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	226,765,308,119	31.42%
68	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,079,782,944,000	337,644,347,376	31.27%
69	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,127,000	119,367,970,803	30.38%
70	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,919,355,000	69,766,738,799	30.34%
71	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300,654,181,000	90,103,062,791	29.97%
72	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,330,383,940,000	686,666,464,333	29.47%
73	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,808,528,593,000	1,409,929,971,963	29.32%
74	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8,073,325,181,000	2,338,319,089,285	28.96%
75	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374,428,347,000	105,959,508,945	28.3%
76	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2,444,972,952,000	665,594,139,620	27.22%
77	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,826,897,302,000	768,749,119,752	27.19%
78	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	35,232,274,044,000	9,210,046,858,666	26.14%
79	BADAN PANGAN NASIONAL	9,252,017,913,000	2,357,953,540,698	25.49%
80	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,494,482,000	13,398,663,249	25.05%
81	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,535,765,226,000	1,824,755,052,975	24.21%
82	KEMENTERIAN HUKUM	5,066,600,725,000	1,191,595,297,912	23.52%
83	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,321,636,821,000	310,210,428,459	23.47%
84	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	62,389,595,539,000	14,158,342,384,786	22.69%
85	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,334,148,189,000	528,557,607,285	22.26%
86	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	199,498,773,000	44,235,104,887	22.17%
87	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	490,513,214,000	106,601,392,533	21.09%
88	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	277,533,392,000	56,368,298,479	20.31%
89	KEMENTERIAN PERTANIAN	29,422,740,766,000	5,835,123,907,366	19.83%
90	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	403,533,248,548	19.48%
91	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,274,391,058,000	1,025,767,183,976	19.45%
92	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,687,114,152,000	2,073,885,519,683	19.41%
93	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	113,769,791,284,000	21,940,925,148,514	19.29%
94	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	36,103,197,978	17.26%
95	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	6,395,534,826,000	870,483,352,559	13.61%
96	BADAN KEAMANAN LAUT	2,730,731,361,000	305,116,360,942	11.17%
97	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	952,024,944,000	103,025,984,114	10.82%
98	BADAN GIZI NASIONAL	71,000,000,000,000	5,898,270,403,753	8.31%
99	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,897,503,971,000	75,483,598,537	3.98%
100	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0	-1,640,200	0%
101	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	0	-363,470,540	0%
102	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	-175,613,760	0%
103	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0%
104	KEMENTERIAN PARIWISATA	0	0	0%

Tabel 2-23 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Periode Triwulan II 2025

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Bunga	Subsidi	Hibah	Bantuan	Lain-Lain	Transfer	
1	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU	958,724,394,000	451,237,449,000	53,216,119,000	0	0	0	0	0	0	660,279,956,000
		REALISASI	83,884,191,331	106,012,575,301	4,808,966,999	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	200,831,833,729
			(33.91%)	(23.47%)	(7.70%)							(29.49%)
		SISA	75,839,902,669	345,424,872,699	57,413,949,204	0	0	0	0	0	0	479,077,824,271
2	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU	58,776,230,000	63,266,947,000	2,948,507,000	0	0	0	0	0	0	116,353,767,000
		REALISASI	29,111,417,941	13,500,499,842	756,478,400	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43,367,823,983
			(37.33%)	(21.31%)	(37.32%)							(37.33%)
		SISA	21,664,315,239	49,666,525,158	1,265,108,600	0	0	0	0	0	0	72,815,964,997
3	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU	813,737,468,000	3,952,519,958,000	1,193,964,961,000	0	0	0	0	0	0	5,956,922,387,000
		REALISASI	413,911,262,239	597,287,629,406	32,468,716,256	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,094,367,627,901
			(51.05%)	(14.68%)	(7.75%)							(18.37%)
		SISA	399,826,177,761	3,364,532,325,594	1,161,196,264,744	0	0	0	0	0	0	4,862,554,763,099
4	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU	1,923,462,168,000	4,929,868,768,000	4,193,783,930,000	0	0	0	0	0	0	11,002,214,866,000
		REALISASI	1,097,707,898,837	1,445,068,443,391	768,806,388,474	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,312,892,916,702
			(57.16%)	(29.30%)	(18.46%)							(30.11%)
		SISA	825,755,269,163	3,474,279,325,609	3,361,887,944,526	0	0	0	0	0	0	7,689,421,972,298
5	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU	1,174,963,422,000	1,479,713,906,000	1,934,361,533,000	0	0	0	0	0	0	6,164,157,968,000
		REALISASI	636,587,395,011	940,307,246,117	213,756,984,731	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,790,652,715,859
			(54.14%)	(27.23%)	(13.74%)							(28.99%)
		SISA	538,476,026,989	2,539,406,758,883	1,333,563,448,269	0	0	0	0	0	0	4,391,445,244,141
6	02208 | Ditjen Perkeretapian	PAGU	205,469,015,000	3,017,414,315,000	4,299,188,275,000	0	0	0	0	0	0	8,122,353,904,000
		REALISASI	123,451,287,525	265,052,704,925	245,548,961,057	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	634,052,954,106
			(60.06%)	(7.33%)	(5.71%)							(7.32%)
		SISA	82,018,328,475	3,352,261,223,074	4,054,634,293,943	0	0	0	0	0	0	7,487,213,845,492
7	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	47,967,941,000	73,606,909,000	3,456,964,000	0	0	0	0	0	0	125,031,814,000
		REALISASI	24,269,958,091	17,619,967,852	657,404,856	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42,737,431,369
			(51.54%)	(24.60%)	(20.71%)							(34.22%)
		SISA	23,617,382,209	53,206,441,148	1,801,459,144	0	0	0	0	0	0	78,615,382,501
8	02217 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN	PAGU	397,175,950,000	2,282,062,084,000	183,888,488,000	0	0	0	0	0	0	2,863,126,522,000
		REALISASI	197,941,509,303	747,644,308,532	10,689,466,123	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	956,275,303,978
			(49.84%)	(32.61%)	(5.44%)							(33.40%)
		SISA	199,234,440,677	1,540,208,175,468	173,198,988,877	0	0	0	0	0	0	1,906,851,218,522
9	02218 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU	37,967,950,000	152,415,175,000	2,857,785,000	0	0	0	0	0	0	193,238,910,000
		REALISASI	22,465,807,384	31,214,609,027	79,700,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53,760,116,421
			(59.15%)	(20.56%)	(2.68%)							(27.57%)
		SISA	15,491,992,616	121,100,565,973	2,781,980,000	0	0	0	0	0	0	139,373,333,579
GRAND TOTAL		PAGU	4,818,483,332,000	19,386,394,833,000	11,422,125,879,000	0	0	0	0	0	0	35,626,974,044,000
		REALISASI	2,634,338,487,062	4,191,619,093,394	1,338,993,305,567	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	8,164,950,886,024
			(54.70%)	(21.61%)	(11.68%)							(22.92%)
		SISA	2,175,123,944,938	14,595,775,633,466	10,087,132,270,413	0	0	0	0	0	0	27,168,031,161,846

Tabel 2-24 Realisasi Anggaran Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II 2025

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Bunga	Subsidi	Hibah	Bantuan	Lain-Lain	Transfer	
1	445512 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	48,171,420,000	0	0	0	0	0	0	0	48,171,420,000
		REALISASI	0.00%	3,904,740,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,904,740,000
				(8.11%)								(8.11%)
		SISA	0	44,266,680,011	0	0	0	0	0	0	0	44,266,680,011
2	457365 | BALAI PENGELOLA KERETA API WILAYAH SUMATERA SELATAN	PAGU	5,469,640,000	338,301,113,000	24,453,240,000	0	0	0	0	0	0	368,223,993,000
		REALISASI	4,588,181,562	72,964,129,969	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77,552,285,531
			(83.92%)	(21.57%)								(21.06%)
		SISA	876,484,438	265,336,983,031	24,453,240,000	0	0	0	0	0	0	290,670,083,469
3	457366 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	10,073,033,000	377,755,389,000	33,896,247,000	0	0	0	0	0	0	402,424,436,000
		REALISASI	7,382,378,580	67,601,393,239	21,334,544,698	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	116,318,316,517
			(67.41%)	(25.19%)	(21.54%)							(28.52%)
		SISA	6,180,424,491	290,153,994,761	11,731,752,002	0	0	0	0	0	0	286,106,171,314
4	457369 | BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	10,730,455,000	406,223,254,000	1,341,821,398,000	0	0	0	0	0	0	1,927,565,858,000
		REALISASI	7,345,958,597	3,452,899,347	197,995,797,370	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	354,398,313,314
			(68.44%)	(2.34%)	(11.84%)							(9.21%)
		SISA	3,386,539,403	396,746,857,653	1,153,461,641,630	0	0	0	0	0	0	1,553,388,728,686
5	457321 | BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	10,695,434,000	703,158,958,000	1,352,942,824,000	0	0	0	0	0	0	2,061,557,226,000
		REALISASI	6,784,529,104	7,439,707,978	16,415,277,316	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33,053,514,348
			(61.74%)	(1.06%)	(1.21%)							(1.62%)
		SISA	3,910,904,896	695,719,250,130	1,336,525,546,684	0	0	0	0	0	0	2,028,159,711,650
6	457317 | BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	11,923,955,000	195,219,813,000	282,746,845,000	0	0	0	0	0	0	489,890,613,000
		REALISASI	6,687,485,918	6,215,336,013	40,076,843,700	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52,979,665,631
			(57.09%)	(3.21%)	(14.30%)							(10.08%)
		SISA	5,095,179,082	188,101,479,982	242,869,801,285	0	0	0	0	0	0	436,237,460,338
7	457345 | BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	17,035,549,000	145,408,553,000	693,317,473,000	0	0	0	0	0	0	845,405,575,000
		REALISASI	7,282,997,280	6,993,988,644	30,916,775,278	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45,193,761,202
			(42.76%)	(5.59%)	(4.46%)							(5.00%)
		SISA	9,746,551,721	138,618,564,356	663,401,697,722	0	0	0	0	0	0	799,026,773,798
8	457352 | BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS II PADANG	PAGU	8,190,893,000	98,013,917,000	2,847,008,000	0	0	0	0	0	0	109,051,818,000
		REALISASI	4,481,535,146	6,966,762,913	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11,452,273,059
			(54.57%)	(7.38%)								(10.50%)
		SISA	3,710,332,854	91,052,274,087	2,847,008,000	0	0	0	0	0	0	97,424,623,921

BO	Kode	Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total
				Pegawai	Barang	Modal	Bantuan Sosial	Subsidi	Hibah	Bantuan	Lain-lain	Transfer	
9	457284	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I PALEMBANG	PAGU										
			REALISASI										
			SISA										
10	457373	BALAI PERAWATAN PERKERETAPIAN	PAGU										
			REALISASI										
			SISA										
11	457385	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU										
			REALISASI										
			SISA										
12	457463	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN AKSESIBILITAN KERETA API	PAGU										
			REALISASI										
			SISA										
13	457478	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU										
			REALISASI										
			SISA										
14	457484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAPIAN	PAGU										
			REALISASI										
			SISA										
15	457564	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU										
			REALISASI										
			SISA										
16	457515	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU										
			REALISASI										
			SISA										
GRAND TOTAL			PAGU										
			REALISASI										
			SISA										

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian realisasi anggaran unit kerja Setditjen Perkeretaapian/Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 menduduki peringkat pertama dari 16 unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (realisasi penyerapan anggaran 30,33%). Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat terendah dengan realisasi sebesar 7,82% dari 8 unit eselon I lainnya. Selain itu, perbandingan dengan realisasi anggaran pada 104 Kementerian/Lembaga atau secara nasional pada Triwulan II Tahun 2025 rata-rata diperoleh sebesar 38,80%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran Setditjen Perkeretaapian (30,33%) masih di bawah rata-rata nasional apabila dibandingkan dengan Unit Kerja/Kementerian/Lembaga lainnya secara nasional maupun di internal Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya secara intensif guna meningkatkan kinerja penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan capaian *output* dan *outcome* kegiatan yang telah dilaksanakan serta menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran.

Selain perbandingan kinerja dari sisi penyerapan anggaran, dilakukan juga perbandingan terhadap perolehan nilai kinerja anggaran periode Triwulan II Tahun 2025 yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu. Perbandingan nilai kinerja anggaran antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2-25 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025



Tabel 2-26 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II Tahun 2025



Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian nilai kinerja anggaran unit kerja Setditjen Perkeretaapian/Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian pada Triwulan II 2025 (47,71) dan menduduki peringkat ke-9 dari 16 unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Apabila dibandingkan dengan realisasi nilai kinerja anggaran antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat terendah dengan realisasi sebesar 48,40 dari 8 unit eselon I lainnya. Untuk itu, diperlukan akselerasi kinerja guna memenuhi capaian di tingkat Kementerian Perhubungan.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Melakukan percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian serta pemantauan pelaksanaan anggaran pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk dukungan revisi dokumen anggaran apabila diperlukan;
2. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berjalan (2025) termasuk proses tagging pada Rincian *Output* (RO) SBKK, serta pengusulan Rincian *Output* (RO) SBKU pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025;
3. Monitoring isian data capaian *output* yang mengalami anomali dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Capaian Kinerja Terlalu Tinggi:
      1) *Output* Prioritas Nasional (PN), yaitu *output* yang selisih antara progres (persentase) capaian *outputnya* (PCRO) dengan persentase penyerapan anggaran (PPA) memiliki *gap* lebih dari 5%;
      2) *Output* Non Prioritas Nasional (Non PN), yaitu *output* yang selisih antara progres (persentase) capaian *outputnya* (PCRO) dengan persentase penyerapan anggaran (PPA) memiliki *gap* lebih dari 20%.
   b. Capaian Kinerja Terlalu Rendah:
      1) *Output* Prioritas Nasional (PN), yaitu *output* yang selisih antara persentase penyerapan anggaran (PPA) dengan progres (persentase) capaian *outputnya* (PCRO) dengan memiliki *gap* lebih dari 5%;
      2) *Output* Non Prioritas Nasional (Non PN), yaitu *output* yang selisih antara persentase penyerapan anggaran (PPA) dengan progres (persentase) capaian *outputnya* (PCRO) dengan memiliki *gap* lebih dari 20%.

c. Anomali lainnya:
   1) Capaian *Output* (Volume)-nya terisi, namun Progress *Output* (Persentase)-nya Nol;
   2) Progres Capaian *Output* sudah 100%, namun Capaian Volumenya di bawah target *output*.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***
   Monitoring dan koordinasi intensif dengan Kemenkeu dan Setjen Kemenhub terkait usulan relaksasi/buka blokir anggaran yang ditargetkan dapat selesai pada Triwulan III Tahun 2025 khususnya untuk mendukung peningkatan keselamatan perkeretaapian.
2. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***
   a. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data proyeksi target penarikan dana per-bulan setiap triwulan guna sinkronisasi data target/proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi OMSPAN (pastikan deviasi tidak lebih dari 5%);
   b. Melakukan pengisian data capaian *output* (realisasi volume RO/RVRO, progres capaian RO/PCRO) pada apikasi SAKTI dengan *self assesment* oleh masing-masing Satker/PPK setiap bulan (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, serta pastikan tidak anomali).

PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian bersumber dari Pendapatan Fungsional sesuai PP No.15 Tahun 2016 dan Pendapatan Non Fungsional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan pemenuhan PNBP berdasarkan dokumen anggaran DIPA Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp17.500.000.000,- atau sebesar 100,00% dari target tersebut, sedangkan untuk periode Triwulan II 2025 ditargetkan realisasi PNBP sebesar 2,00%.

Adapun rincian realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian pada periode Triwulan II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-27 Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Non Fungsional			
a	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	506.357.035	2,89
b	Pendapatan Denda Lainnya	-	5.643.672	0,00
c	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	197.290.118	0,00
JUMLAH		**17.500.000.000**	**709.290.825**	**4,05**

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp709.290.825,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.500.000.000,00 maka diperoleh capaian persentase realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian sebesar 4,05%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

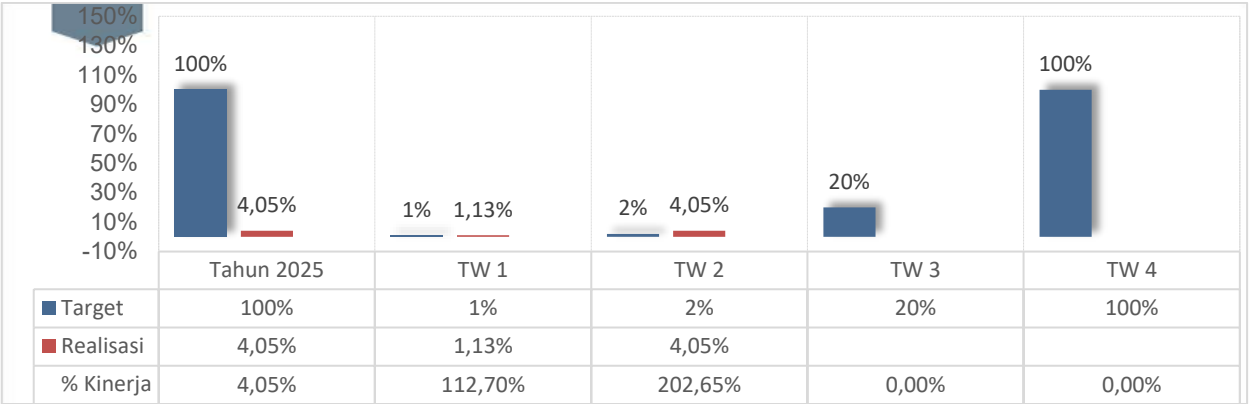
$$\text{Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Rp709.290.825}}{\text{Rp17.500.000.000}} \times 100\% = 4{,}05\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi PNBP sebesar 4,05% dari target Triwulan II Tahun 2025 sebesar 2,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 202,65% dan dibandingkan dengan target tahunan diperoleh capaian kinerja sebesar 4,05%. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-28 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100	1	2	20	100	1,13	4,05	-	-	112,70	202,65	-	-	4,05



	Tahun 2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	100%	1%	2%	20%	100%
Realisasi	4,05%	1,13%	4,05%		
% Kinerja	4,05%	112,70%	202,65%	0,00%	0,00%

Gambar 2-10 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan dokumen DIPA Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian Rp17.500.000.000,00 bersumber dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Hingga saat ini rencana sewa lahan masih dalam proses persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp709.290.825,00 (4,05% dari Target sebesar Rp17.500.000.000,-) bersumber dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Untuk mendukung persentase realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian, pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:

1. Realisasi PNBP terbesar Setditjen Perkeretaapian berasal dari pembayaran sewa tanah, gedung, dan bangunan dari PT Lotte Chemical Titan Nusantara yaitu sebesar Rp445.688.000.
2. Pelaksanaan penilaian pemanfaatan sewa BMN pada beberapa lokasi di wilayah BTP Kelas I Jakarta.
3. *Update* data Pemanfaatan BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang telah disampaikan kepada Biro Keuangan melalui Surat Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Nomor PL.201/4/21/KI/DJKA/2025 perihal Penyampaian *Update* Data Formulir Pemanfaatan BMN Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Pembahasan naskah perjanjian penggunaan BMN TOD Summarecon pada bulan Mei 2025.
5. Monitoring pelaksanaan PNBP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk koordinasi usulan pemanfaatan PNBP Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan maupun Pemerintah Daerah sampai tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pensertifikatan aset/BMN khususnya berupa tanah di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang berpotensi dalam peningkatan pemanfaatan aset untuk perolehan PNBP di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Analisa perbandingan (*benchmark*) dilakukan dengan capaian PNBP unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan mengacu pada data SPAN Kementerian Keuangan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-29 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per-Unit Ditjen Perkeretaapian Periode Triwulan II 2025

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Direktorat LLAKA	1.023.542.453.000	535.859.713.678	52,35%
2	Balai Perawatan	105.580.060.000	1.379.028.311	1,31%
3	Balai Pengujian	60.330.699.000	19.055.013.679	31,58%
4	BPKAR Sumatera Selatan	29.495.626.000	15.675.979.327	53,15%
5	**Setditjen Perkeretaapian**	**17.500.000.000**	**709.290.825**	**4,05%**
6	BTP Padang	3.182.000.000	6.796.034.155	213,58%
7	BTP Jakarta	2.334.137.000	20.245.567.151	867,37%
8	Direktorat Sarana	1.422.000.000	15.340.049.165	1078,77%
9	Direktorat Keselamatan	1.300.000.000	534.407.865	41,11%
10	Direktorat Prasarana	908.250.000	2.103.286.287	231,58%
11	BPKA Sulsel	581.100.000	1.451.881.191	249,85%
12	BTP Surabaya	150.000.000	32.334.834.649	21556,56%
13	BTP Semarang	0	33.079.069.178	-
14	BTP Medan	0	17.031.638.078	-
15	BTP Palembang	0	28.461.930.367	-
16	BTP Bandung	0	7.221.935.099	-
Jumlah		**1.246.326.325.000**	**737.279.659.005**	**59,16%**

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan kinerja PNBP Setditjen Perkeretaapian cukup rendah, baik secara nominal dan persentase dari 12 unit kerja yang memiliki target PNBP. Berdasarkan besaran nilai PNBP yang tertinggi diperoleh dari unit kerja Direktorat LLAKA yang mencapai Rp535,86 miliar. Untuk itu, diperlukan upaya percepatan realisasi PNBP di lingkungan Setditjen Perkeretaapian melalui pengoptimalan sewa aset/BMN.

Tabel 2-30 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per-Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2025

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.510.000.000	2.358.848.532	67,20%
2	Inspektorat Jenderal	0	1.455	-
3	Ditjen Perhubungan Darat	1.400.066.326.000	663.630.649.338	47,40%
4	Ditjen Perhubungan Laut	5.339.531.810.000	3.468.711.121.174	64,96%
5	Ditjen Perhubungan Udara	1.834.852.348.000	1.228.595.002.472	66,96%
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**1.246.326.325.000**	**746.558.265.617**	**59,90%**
7	BKT	0	196.283.999	-
8	BPSDM	1.393.680.517.000	811.551.818.370	58,23%
9	BPTJ	13.770.000.000	5.089.909.268	36,96%
Jumlah		**11.231.737.326.000**	**6.926.691.900.225**	**61,67%**

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian cukup tinggi berada di posisi 4 dari 7 unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki target PNBP. Berdasarkan besaran nilai PNBP yang tertinggi diperoleh dari unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mencapai Rp3,4 triliun.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya diantaranya:

1. Pembahasan tindak lanjut pemanfaatan lahan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pembahasan terkait perjanjian pinjam pakai BMN dengan instansi/unit lain;
2. Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset berupa rumaja/rumija yang tercatat di kantor pusat;

3. Pembahasan evaluasi Maksimal Pencairan (MP) PNBP Tahap I dan Rencana Pengusulan MP PNBP Tahap II TA 2025 yang bersumber dari PNBP BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***
   Lanjutan proses usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
2. ***Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:***
   Koordinasi untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

2.2.7 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Indikator nilai pengawasan kearsipan internal pada Setditjen Perkeretaapian merupakan ukuran pencapaian atas pelaksanaan fungsi pengelolaan kearsipan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian guna memastikan akuntabilitas, ketersediaan informasi arsip, serta dukungan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan yang baik. Melalui pengawasan, potensi risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan arsip dapat diminimalkan, sehingga menjamin ketersediaan informasi yang autentik, utuh, dan terpercaya sebagai bukti hukum dan pertanggungjawaban institusi.

Mengacu pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, pengawasan kearsipan internal terdiri dari pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi pengelolaan arsip dinamis

(mencakup penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip) dan sumber daya kearsipan (mencakup sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana).

Nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian akan ditetapkan oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Nilai yang diperoleh dari pengawasan ini menjadi dasar dalam perbaikan tata kelola kearsipan, mitigasi risiko kehilangan informasi arsip, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kategori nilai pengawasan kearsipan sebagaimana Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 terdiri dari:

Tabel 2-31 Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Perolehan Nilai	Kategori	Detail Kategori
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), target nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian ditetapkan sebesar 89,20 dimana belum terdapat target serta realisasi pada periode Triwulan II Tahun 2025 (realisasi penilaian ditargetkan pemenuhannya pada Triwulan IV). Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

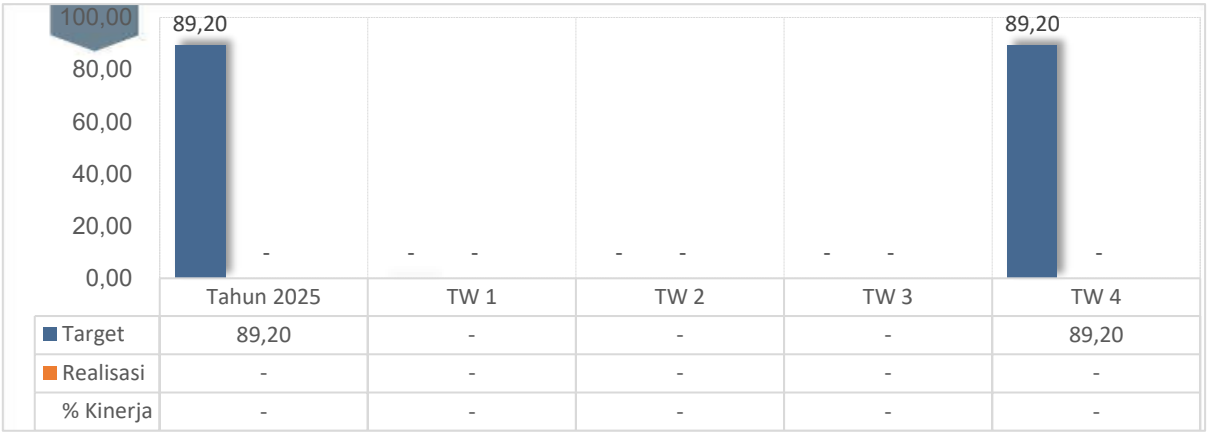
$$\text{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian} = \frac{-(belum\ ada\ realisasi)}{-(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat realisasi nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian dikarenakan masih dalam proses pengisian instrumen penilaian dan penyiapan data dukung kebutuhan audit yang ditargetkan selesai pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-32 Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	89,20	-	-	-	89,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-11 Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 diantaranya:

1. Penyampaian Surat Edaran terkait persiapan implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pelaksanaan tata kelola kearsipan dinamis berbasis elektronik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 6 Mei 2025 (pengecekan akun pengguna aplikasi SRIKANDI);
2. Pelaksanaan uji kompetensi arsiparis ahli muda dari jenjang jabatan lain pada bulan Mei 2025 yang turut menambah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan;
3. Melakukan penataan arsip Setditjen Perkeretaapian di Pusat Arsip Kementerian Perhubungan (Soreang, Bandung) pada tanggal 11-13 Juni 2025

4. Sosialisasi tindak lanjut penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 26 Juni 2025;
5. Melakukan pengisian instrumen penilaian dan penyiapan data dukung kebutuhan audit melalui link/*speadsheet* yang sudah disediakan oleh Biro Umum Kementerian Perhubungan dalam rangka persiapan pelaksanaan audit kearsipan internal.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan persiapan pengelolaan persuratan dan kearsipan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) termasuk dengan hubungan kerja pihak eksternal yaitu ANRI selaku pembina arsip nasional.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di tingkat Kementerian Perhubungan terkait nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, mengacu pada penilaian hasil kearsipan internal di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sebagaimana KP-PHB 48 Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2-33 Hasil Penilaian Kearsipan Internal di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Nilai	Keterangan
A.	**Unit Kearsipan**		
1	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	89,76 (Memuaskan)	Terbaik I
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	89,68 (Memuaskan)	Terbaik II
3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	89,56 (Memuaskan)	Terbaik III
B.	**Unit Pengolah**		
1	Biro Umum	95,28 (Sangat Memuaskan)	Terbaik I
2	Inspektorat I	93,70 (Sangat Memuaskan)	Terbaik II
3	Mahkamah Pelayaran	92,66 (Sangat Memuaskan)	Terbaik III

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa Setditjen Perkeretaapian meraih peringkat Terbaik III dalam penilaian internal unit kearsipan II di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 dengan nilai 89,50 (memuaskan). Hal tersebut perlu dipertahankan/ditingkatkan untuk penilaian Tahun 2025.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk lanjutan sosialisasi terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari upaya penataan dan pengendalian arsip guna menjamin ketersediaan informasi yang tertib, teratur, serta mendukung administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel;
2. Pelaksanaan audit kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai).

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta organisasi dan penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Koordinasi terkait penyesuaian tata cara penilaian pengawasan kearsipan pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) sesuai dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan;
b. Penyiapan Surat Edaran terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai petunjuk teknis mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020.

2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***

   Penggunaan sisa anggaran kegiatan pendukung dampak efisiensi belanja anggaran dengan selektif berdasarkan prioritas termasuk mendukung pelaksanaan kegiatan inventarisasi arsip aktif dan arsip inaktif secara berkala.

3. ***Penyesuaian organisasi dan penempatan jabatan/pegawai***

   a. Penyelesaian penetapan Tim Pengelola Kearsipan di lingkungan Setditjen Perkeretaapian dan Tim Pengawasan Kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pelaksanaan kearsipan internal Tahun 2025, termasuk penetapan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) dan Rencana Kerja Audit (RKA) kearsipan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025;

   b. Koordinasi dengan BPSDM dan Biro Umum Kementerian Perhubungan terkait peningkatan kompetensi arsiparis dan pengelola arsip secara berkelanjutan melalui program pendidikan/pelatihan/ bimbingan teknis guna mendukung profesionalisme, kualitas pengelolaan arsip dan pemenuhan standar kearsipan sesuai ketentuan.

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Ditjen Perkeretaapian merupakan indikator kinerja terhadap layanan perkantoran termasuk pemenuhan kebutuhan pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian. Kegiatan layanan perkantoran berupa layanan prasarana dan sarana internal terkait dukungan kegiatan perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh layanan terkait kerumahtanggaan/umum. Pelaksanaan survei tersebut dilaksanakan kepada seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian setiap triwulan melalui

google form yang disebarkan diantaranya melalui Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta media komunikasi lainnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 3,89 baik target pada Triwulan II maupun target Tahun 2025. Pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilaksanakan survey dengan pengisian kuisioner oleh 113 pegawai dari 2.450 pegawai (4,33%) dan diperoleh tingkat kepuasan pelayanan perkantoran dengan nilai 3,81. Adapun hasil survey diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-34 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan II 2025

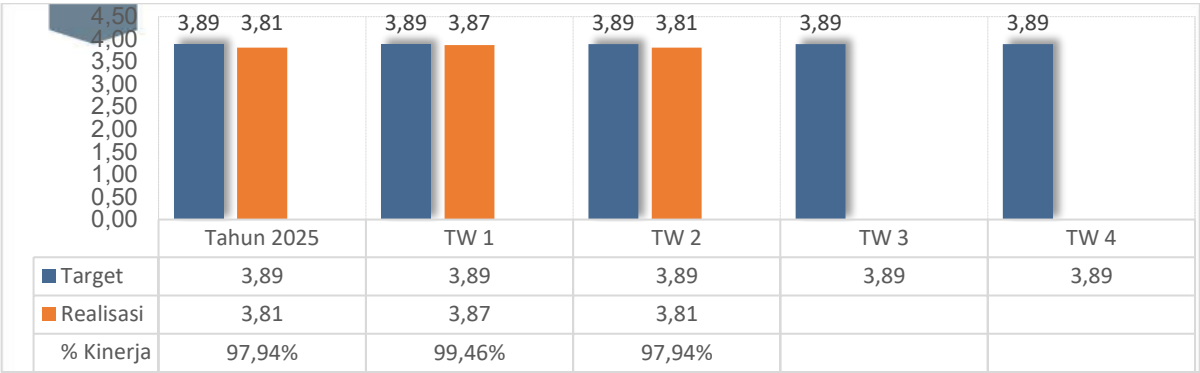
No	Uraian	Respon					Total	*Top Two*	Nilai
		Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik			
1	**Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/ Umum**	**9**	**38**	**191**	**524**	**481**	**1.243**	**0,96**	**3,81**
2	Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Internal SDM Dan Umum	13	20	204	195	129	561	0,94	3,71

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran khususnya terhadap layanan rumah tangga/umum pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 3,81 dan target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 3,89, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 97,94%. Rincian target dan realisasi per triwulan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut

Tabel 2-35 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,87	3,81	-	-	99,49	97,94	-	-	97,94



	Tahun 2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
Realisasi	3,81	3,87	3,81		
% Kinerja	97,94%	99,46%	97,94%		

Gambar 2-12 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Tersedianya fasilitas dan layanan perkantoran yang baik memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas layanan internal terhadap pegawai dan pimpinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Berdasarkan hasil survei terhadap 9 aspek pelayanan rumah tangga/umum menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi secara keseluruhan, dimana lebih dari 67% responden memberikan penilaian ”Baik” dan ”Sangat Baik” pada masing-masing aspek pelayanan diantaranya terkait kebersihan dan kenyamanan fasilitas kantor, serta keamanan dan ketertibaan lingkungan kantor. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan fasilitas fisik dan suasana kerja telah memenuhi ekspektasi sebagian besar pegawai.

Untuk mendukung tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran, pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:

1. Penyediaan *barcode sticker* pada beberapa lokasi di Area Gedung Karya Lantai 12, 13, dan 14 guna mempermudah pengaduan terkait layanan fasilitas perkantoran;
2. Pemeliharaan fasilitas perkantoran serta dukungan layanan pimpinan.
3. Pelaksanaan sosialisasi terkait ”Penguatan Disiplin ASN dan Perannya Dalam Membangun Keluarga Harmonis dan Bebas Dari Narkoba” pada tanggal 7 Mei 2025.

Selain itu juga terdapat kendala berupa beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran dan beberapa telah diusulkan untuk revisi anggaran. Kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan

efisiensi diantaranya sosialisasi penanggulangan situasi tanggap darurat, fasilitas jemputan yang sebelumnya menjangkau hingga wilayah Bogor dan Bekasi (saat ini hanya melayani jemputan ke stasiun KA terdekat).

Hal lain yang perlu perlu menjadi pokok perhatian antara lain kegiatan pengadaan, peningkatan komunikasi petugas serta layanan tambahan seperti pakaian dinas. Hal lain juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pelayanan yang bersifat lintas unit dan menyangkut kepentingan operasional harian.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Direktorat Teknis dan unit kerja lainnya sebagai penerima layanan perkantoran serta koordinasi dengan Biro Umum yang juga melakukan pengelolaan aset/BMN fasilitas perkantoran.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

1. Pengoptimalan sistem berbasis elektronik untuk dukungan layanan perkantoran seperti pemesanan penggunaan ruang rapat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian;
2. Inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) khususnya berupa fasilitas perkantoran (kendaraan, komputer, dan aset lainnya).

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

Upaya penyederhanaan alur layanan serta pemanfaatan teknologi untuk pelacakan, permintaan dan pengadaan barang mendukung layanan perkantoran.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Usulan revisi anggaran untuk pengoptimalan penggunaan sisa anggaran kegiatan pendukung yang dampak efisiensi belanja anggaran dengan selektif berdasarkan prioritas.

2.3 CAPAIAN LAINNYA

Pada periode Triwulan II Tahun 2025, tidak terdapat capaian/penghargaan lainnya pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Setditjen Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan pada posisi s.d Juni 2025 secara jumlah alokasi anggaran tidak mengalami perubahan. Namun, pada pelaksanaannya terdapat penyesuaian signifikan dengan adanya kebijakan efisiensi belanja berupa pemblokiran anggaran yang diterapkan secara nasional. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dimana seluruh Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian anggaran secara selektif dan terukur. Untuk itu, Setditjen Perkeretaapian mengalami efisiensi/pemblokiran anggaran sebesar Rp85.104.276.000,00 yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan mayoritas kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

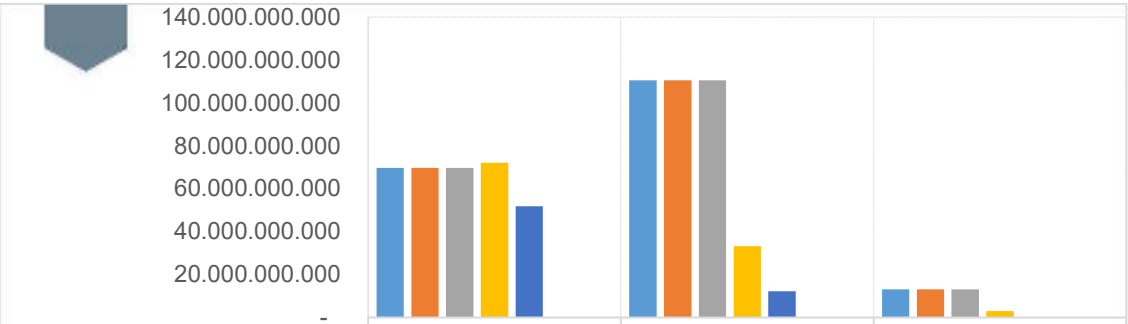
Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan sejumlah kegiatan kontraktual, termasuk kegiatan dukungan manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin yang berdampak pada aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Dengan demikian, alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan (pagu efektif) oleh Setditjen Perkeretaapian hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp108.316.946.000,00.

Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan, sekaligus mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Namun Setditjen Perkeretaapian tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Fokus diarahkan pada program/kegiatan prioritas yang mendukung kinerja organisasi secara

langsung, serta upaya mempertahankan kualitas pelayanan dan dukungan strategis bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara keseluruhan.

2.4.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Realisasi anggaran Setdijen Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp64.008.018.937,00 atau persentase sebesar 33,09% dari pagu total Rp193.421.222.000,00 dan sebesar 59,09% dari pagu efektif sebesar Rp108.316.946.000,00. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja disampaikan sebagai berikut:



	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu PK Awal	69.754.600.000	110.547.069.000	13.119.553.000
Pagu PK Revisi	69.754.600.000	110.547.069.000	13.119.553.000
Pagu Saat Ini	69.754.600.000	110.547.069.000	13.119.553.000
Pagu Efektif	72.137.762.000	33.158.570.000	3.020.614.000
Realisasi	51.778.749.611	12.213.396.326	15.873.000
% Penyerapan Thd Pagu Total	74,23%	11,05%	0,12%
% Penyerapan Thd Pagu Efektif	71,78%	36,83%	0,53%

Gambar 2-13 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 2-36 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran			
		Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi	Pagu Saat Ini	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Total	% Thd Pagu Efektif	Thd Pagu Total (Rp)	%	Thd Pagu Efektif (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	69.754.600.000	69.754.600.000	69.754.600.000	72.137.762.000	51.778.749.611	74,23	71,78	17.975.850.389	25,77	20.359.012.389	28,22
2	Belanja Barang	110.547.069.000	110.547.069.000	110.547.069.000	33.158.570.000	12.213.396.326	11,05	36,83	98.333.672.674	88,95	20.945.173.674	63,17
3	Belanja Modal	13.119.553.000	13.119.553.000	13.119.553.000	3.020.614.000	15.873.000	0,12	0,53	13.103.680.000	99,88	3.004.741.000	99,47
Total		**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**108.316.946.000**	**64.008.018.937**	**33,09**	**59,09**	**129.413.203.063**	**66,91**	**44.308.927.063**	**40,91**

2.4.2 REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA

Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien dan efektif dengan memperhatikan dan membandingkan *input* atas *output* dan *outcome*. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran dan indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-37 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)			Sisa Anggaran (Rp)			
			Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi	Pagu Saat Ini	Pagu Efektif	Nilai	% Thd Pagu Total	% Thd Pagu Efektif	Thd Pagu Total	%	Thd Pagu Efektif	%
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	10.053.473.000	10.053.473.000	10.053.473.000	2.671.433.000	499.355.649	4,97	18,69	9.554.117.351	95,03	2.172.077.351	81,31
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	11.685.776.000	11.705.776.000	11.705.776.000	877.500.000	272.268.935	2,33	31,03	11.433.507.065	97,67	605.231.065	68,97
3	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	9.082.638.000	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000	289.396.445	3,19	10,25	8.793.241.555	96,81	2.534.896.555	89,75
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	12.952.563.000	12.952.563.000	12.952.563.000	1.151.620.000	214.339.490	1,65	18,61	12.738.223.510	98,35	937.280.510	81,39
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	13.221.160.000	13.221.160.000	13.221.160.000	1.780.018.000	1.017.000.773	7,69	57,13	12.204.159.227	92,31	763.017.227	42,87
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	2.893.665.000	2.893.665.000	2.893.665.000	427.807.000	7.768.500	0,27	1,82	2.885.896.500	99,73	420.038.500	98,18
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	365.992.000	365.992.000	365.992.000	159.954.000	65.283.238	17,84	40,81	300.708.762	82,16	94.670.762	59,19
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	6.381.680.000	6.403.280.000	6.403.280.000	2.046.520.000	516.466.081	8,07	25,24	5.886.813.919	91,93	1.530.053.919	74,76

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)			Sisa Anggaran (Rp)			
			Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi	Pagu Saat Ini	Pagu Efektif	Nilai	% Thd Pagu Total	% Thd Pagu Efektif	Thd Pagu Total	%	Thd Pagu Efektif	%
	Anggaran dan Aset Pemerintah	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	6.750.587.000	6.750.587.000	6.750.587.000	5.282.279.000	2.007.522.730	29,74	38,00	4.743.064.270	70,26	3.274.756.270	62,00
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	1.043.112.000	1.071.472.000	1.071.472.000	290.848.000	26.238.500	2,45	9,02	1.045.233.500	97,55	264.609.500	90,98
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	118.990.576.000	118.920.616.000	118.920.616.000	90.804.674.000	59.092.378.596	49,69	65,08	59.828.237.404	50,31	31.712.295.404	34,92
Total (Rp)			**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**108.316.946.000**	**64.008.018.937**	**33,09**	**59,09**	**129.413.203.063**	**66,91**	**44.308.927.063**	**40,91**

2.4.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Setditjen Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien. Dari sisi ketersediaan dan kualitas SDM, SDM yang sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki berperan dalam pencapaian target/tujuan organisasi. Pada Triwulan II Tahun 2025, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 122 pegawai atau sebesar 5,22% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (2.336 pegawai). Dari total pegawai Setditjen Perkeretaapian tersebut, dilakukan perhitungan efisiensi terhadap SDM untuk mengevaluasi sejauh mana SDM (*input*) yang digunakan dapat memberikan hasil (*output*) yang maksimal dan berkontribusi/berperan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun pendekatan rumus perhitungan efisiensi SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} x \frac{\textit{Ouput Aktual}}{\text{Target Output}}\right) x\ 100\%$$

Kebutuhan SDM berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 2.446 pegawai dimana 239 diantaranya merupakan kebutuhan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapaian. Dengan kebutuhan SDM Tahun 2025 s.d 2029 sesuai ABK sebanyak 239 pegawai, maka diperoleh rasio SDM sebesar 51,05%. Selanjutnya, sesuai dengan pencapaian *output* unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapaian sebesar 95,42% pada Triwulan II 2025, maka diperoleh efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapaian sebesar 48,71%. Adapun rincian perhitungan efisiensi SDM sebagai berikut:

Tabel 2-38 Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025

Jumlah SDM Eksisting	Kebutuhan SDM 2025-2029	Rasio SDM	Rasio *Output**	Efisiensi SDM (Rasio SDM x Rasio *Output*)
122	239	51,05%	95,42%	**48,71%**

**) Rasio Output Setditjen Perkeretaapian Triwulan II 2025 diperoleh dari Aplikasi Monev Kemenkeu*

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Setditjen Perkeretaapian juga telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp38.338.873.677 (19,82%) sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan pendekatan rumus yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No.22/PMK.02/2021 dengan rincian rumus sebagai berikut:

$$\textbf{Efisiensi } RO \textbf{ Satker} = \frac{\sum(Alokasi\ Anggaran\ RO\ x\ Capaian\ RO) - Realisasi\ Anggaran\ RO)}{\sum(\text{Alokasi Anggaran RO})} \times 100\%$$

Adapun rincian perhitungan efisiensi sumber daya anggaran diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-39 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2025
(Berdasarkan Pendekatan PMK Tahun 2021)

No	RO	Satuan	TVRO	RVRO	PCRO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran RO (RARO)	AARO x PCRO	(AARO x PCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) x (6)	(10) = (9) - (8)
1	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1,00	0,00	50,66%	2.183.934.000	163.156.637	1.106.380.964	943.224.327
2	001 Layanan SDM	Orang	1045,00	0,00	50,66%	8.029.969.000	163.379.835	4.067.982.295	3.904.602.460
3	001 Kebijakan Perencanaan	Rekomendasi Kebijakan	1,00	0,00	50,66%	6.050.000.000	-	3.064.930.000	3.064.930.000
4	957 Layanan Hukum	Layanan	1,00	0,00	50,66%	1.837.415.000	331.683.269	930.834.439	599.151.170
5	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1,00	0,00	50,66%	10.355.304.000	441.349.332	5.245.997.006	4.804.647.674
6	994 Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	0,00	55,32%	99.083.811.000	58.805.011.134	54.813.164.245	(3.991.846.889)
7	951 Layanan Sarana Internal	Unit	23,00	0,00	50,56%	9.310.274.000	-	4.707.274.534	4.707.274.534
8	971 Layanan Prasarana Internal	Unit	1,00	0,00	50,46%	5.809.279.000	15.873.000	2.931.362.183	2.915.489.183
9.	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1,00	0,00	50,00%	5.344.386.000	520.542.920	2.672.193.000	2.151.650.080
10	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1,00	0,00	50,16%	10.770.439.000	504.226.353	5.402.452.202	4.898.225.849
11.	955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1,00	0,00	50,65%	10.225.152.000	2.391.388.142	5.179.039.488	2.787.651.346
12	005 Pemeliharaan Sarana Teknologi	Unit	1,00	0,00	50,06%	298.000.000	-	149.178.800	149.178.800

No	RO	Satuan	TVRO	RVRO	PCRO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran RO (RARO)	AARO x PCRO	(AARO x PCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) x (6)	(10) = (9) - (8)
	Informasi dan Komunikasi								
13.	963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1,00	0,00	50,06%	2.723.109.000	9.676.445	1.363.188.365	1.353.511.920
14.	001 Sistem Informasi	Layanan	1,00	0,00	50,06%	6.061.529.000	279.720.000	3.034.401.417	2.754.681.417
15.	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1,00	0,00	50,06%	13.172.563.000	214.339.490	6.594.185.038	6.379.845.548
16.	957 Layanan Hukum	Layanan	1,00	0,00	50,06%	2.166.058.000	167.672.380	1.084.328.635	916.656.255
Jumlah						**193.421.222.000**	**64.008.018.937**	**102.346.892.614**	**Efisiensi Anggaran sebesar Rp38.338.873.677 (19,82%)**

Keterangan:

- *RO = Rincian Output*
- *TVRO = Target Volume Rincian Output*
- *RVRO = Realisasi Volume Rincian Output*
- *PCRO = Persentase Capaian Rincian Output*

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada pelaporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025) sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	• Percepatan pembahasan dan penyelesaian peraturan/legislasi dengan dukungan kajian akademis yang memadai serta koordinasi intensif dengan Direktorat teknis, khususnya terkait isu strategis/mendesak.	• Pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan koordinasi dan pembahasan beberapa rancangan peraturan (RPM) diantaranya revisi PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api bersama Direktorat LLAKA pada tanggal 8 Mei 2025.
	• Bekerjasama dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lainnya termasuk Badan Kebijakan Transportasi dan akademisi/tenaga ahli hukum untuk membantu percepatan penyelesaian peraturan perundangan bidang perkeretaapian sesuai amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.	• Pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan beberapa pembahasan dengan mengikutsertakan Direktorat teknis, Setjen Kementerian Perhubungan, termasuk *stakeholder* (PT. KAI) diantaranya terkait peraturan untuk penugasan penyelenggaraan diskon tiket angkutan orang dengan kereta api dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Tahun 2025.
	• Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung menyesuaikan alokasi anggaran pasca pelaksanaan efisiensi anggaran.	• Pada Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan seperti koordinasi/pembahasan terkait dengan legislasi dilakukan secara daring/*online* maupun luring sebagai bentuk penyesuaian atas efisiensi anggaran.
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	• Monitoring progres pengesahan Renstra Kementerian Perhubungan secara berkala serta pemantauan aktif terhadap perkembangan pengesahan Renstra Kemenhub sebagai acuan utama.	• Pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Perencanaan maupun Bappenas terkait rencana pengesahan termasuk perubahan substansi Renstra sebagai bentuk penyesuaian atas perkembangan arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan konsep
	• Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Bappenas terkait penetapan/pengesahan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian	

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 secara berjenjang.	naskah Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029.
	• Koordinasi kegiatan kajian/studi yang terdampak efisensi belanja anggaran untuk diprioritaskan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.	• Telah dilakukan pengusulan kembali beberapa kegiatan kajian/studi yang terdampak efisiensi belanja pada RKA Pagu Indikatif Tahun 2026.
Indeks Profesional ASN	• Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dengan turut melibatkan perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna peningkatan nilai indeks profesional ASN.	• Telah dilakukan monitoring secara berkala kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait hasil nilai sementara Nilai IPASN. • Telah disampaikan surat hasil evaluasi sistem merit terkait manajemen Kinerja kepada Seluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. • Secara intensif telah dilakukan koordinasi dengan Admin setiap unit kerja untuk melakukan sinkronisasi data SIK ke SIASN.
	• Monitoring kelengkapan kebutuhan data dari setiap pegawai/ASN secara berkala setiap bulan melalui google *spreadsheet* dan aplikasi SIK Kemenhub.	• Telah dilakukan penyampaian surat terkait Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian pada tanggal 23 Juni 2025. • Telah dilakukan koordinasi secara informal untuk setiap admin SIK unit kerja untuk dapat melakukan *update* data pada aplikasi SIK termasuk penggunaan google *spreadsheet*. • Guna menindaklanjuti terkait pemutakhiran data di atas, dilaksanakan rapat internal dengan seluruh Admin masing-masing unit kerja melalui daring pada tanggal 7 Juli 2025.
	• Koordinasi intensif dengan Biro SDM dan Umum terkait implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dimana pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian terdapat penyederhanaan/simplifikasi unit kerja dari semula 4 Bagian (Perencanaan, Keuangan, Hukum, dan SDM dan Umum) menjadi 3 Bagian	• Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor SK-K1 DJKA 1 Tahun 2025 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut penerapan PM 4 Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	(Perencanaan dan Keuangan, Hukum dan Umum dan SDM).	
Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	• Pengembangan PLD Ditjen Perkeretaapian sebagai Super Apps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan aplikasi teknis/modul layanan lainnya dengan optimalisasi arsitektur sistem dan fitur guna dukungan manajemen dan teknis.	• Pada Triwulan II Tahun 2025, pengembangan PLD Ditjen Perkeretaapian sebagai Super Apps Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih berporgres dimana telah dilakukan rapat Laporan Pendahuluan pada 26 Juni 2025.
	• Pengembangan dan pemeliharaan modul layanan pada PLD Ditjen Perkeretaapian yang terintegrasi dengan aplikasi internal dan eksternal Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta penyesuaian standar arsitektur sistem.	• Pada Triwulan II Tahun 2025, masih berprogres tahap pengembangan dan pemeliharaan modul layanan pada PLD Ditjen Perkeretaapian termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian guna mendukung optimalisasi layanan pada PLD Ditjen Perkeretaapian.
	• Koordinasi dan pendampingan tahapan *clearance* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 (berjalan) sesuai dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta mengacu pada penyederhanaan aplikasi.	• Pada Triwulan II Tahun 2025, seluruh kegiatan TIK Tahun 2025 telah mendapatkan persetujuan *clearance* dari Tim SPBE Nasional.
	• Penyesuaian kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan serta sebagai acuan dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sebagaimana *roadmap* TIK Ditjen Perkeretapaian, Arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan.	• Pada Triwulan II Tahun 2025, masih dalam tahapan progres penyesuaian isian arsitektur dan peta rencana sesuai Indeks Pemerintah Digital berdasarkan kebijakan Kementerian PANRB.
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	• Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik dengan turut mengundang perwakilan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai pembina dan pengawas terkait keterbukaan informasi publik.	• Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan skema petugas pengelola PPID pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan mengunjungi Balai/unit kerja guna sesi *coaching* petugas pengelola PPID UPT Pelaksana di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
	• Koordinasi intensif dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), Biro Komunikasi dan Informasi Publik serta Biro Hukum Kementerian Perhubungan dalam penyampaian dokumen ke pemohon informasi.	• Pada Triwulan II Tahun 2025, koordinasi dengan KIP dan BKIP terus dilaksanakan secara intensif mengingat Direktkorat Jenderal Perkeretaapian masih mempunyai sengketa informasi dengan LSM yang belum terselesaikan.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	• Pelaksanaan penilaian mandiri implementasi SAKIP termasuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sebelumnya dilengkapi penyusunan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.	• Telah dilaksanakan penilaian mandiri dan evaluasi tingkat Eselon I dimana hasil penilaian telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/1/DJKA/2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk juga rekapitulasi pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 2024.
	• Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta perubahan lingkungan strategis lainnya.	• Revisi Perjanjian Kinerja telah ditandatangi oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 23 Juni 2025.
	• Lanjutan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan melibatkan Bagian/Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, Bappenas, Kementerian PANRB serta stakeholder terkait (Pemda, operator, lainnya).	• Telah dilaksanakan pembahasan konsep Rencana Strategis bersama dengan Biro Perencanaan Kemenhub dan Bappenas yang dilaksanakan pada 18-19 Juni 2025
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	• Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan I Tahun 2025 (UPR, UMR) serta pemantauan periode Triwulan II Tahun 2025 sesuai jadwal dan ketentuan pada KM 69 Tahun 2023.	• Telah disusun dan disampaikan Laporan UPR dan UMR Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 dan telah dilakukan pemantauan dan penyusunan Laporan UPR dan UMR periode Triwulan II Tahun 2025.
	• Sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) untuk pelaporan dan monitoring penanganan risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk lanjutan pengisian pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada aplikasi SIMARKO.	• Telah dilaksanakan sosialisasi penggunaan SIMARKO di internal Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 22 April 2025.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Penyelesaian dan kompilasi KKE penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	• KKE penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah disampaikan kepada Biro Perencanaan untuk dikompilasi. • Telah dilaksanakan penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri oleh APIP/Inpsektorat Jenderal pada tanggal 25 s.d 26 Juni 2025.
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	• Penyampaian himbauan serta melaksanakan monitoring berkala terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	• Pada Triwulan II Tahun 2025, upaya percepatan tindak lanjut temuan difokuskan pada penguatan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait baik secara formal maupun informal. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan monitoring progres temuan secara aktif seperti himbauan kepada seluruh Satker termasuk melakukan pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil pengawasan bersama tim auditor Inspektorat Jenderal yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2025 di wilayah Jawa Timur sebagaimana surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PS.302/3/20/ITJEN/2025 tanggal 17 Juni 2025 guna percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Inspektorat Jenderal.
	• Koordinasi intensif dengan Inspektorat Jenderal terkait daftar Satker yang belum menindaklanjuti hasil temuan dan mendekati batas waktu tindak lanjut yang telah ditetapkan sesuai ketentuan (maksimal 60 hari setelah Laporan Hasil Audit disampaikan).	• Mengacu pada surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.316/2/3/ITJEN/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Bulan Juni 2025, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menindaklanjuti 424 temuan dari total 501 temuan oleh Inspektorat Jenderal.
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	• Melakukan pemutakhiran/ penyesuaian data proyeksi target per-bulan setiap Triwulan guna sinkronisasi data target/proyeksi di aplikasi SAKTI (DJA) dengan data	• Pada April 2025 telah dilakukan pemutakhiran/penyesuaian data proyeksi target per-bulan untuk Triwulan II Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	yang terdapat pada Aplikasi OMSPAN (DJPb).	
	• Melakukan pengisian data capaian output (Realisasi Volume RO/RVRO, Progres Capaian RO/PCRO dan Keterangan) pada apikasi SAKTI secara berkala setiap bulan dengan perhitungan secara *self assesment* oleh masing-masing Satker/PPK.	• Selama periode Triwulan II, setiap bulan telah dilakukan pengisian data capaian *output* pada aplikasi SAKTI oleh masing-masing Satker/PPK di lingkungan Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	• Koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna percepatan proses revisi anggaran luncuran SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 yang ditargetkan selesai pada bulan April 2025.	• Telah terbit surat persetujuan luncuran SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 sebagaimana surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-352/AG/AG.3/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan TA 2025 (Revisi ke-5).
	• Melakukan revisi rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan capaian kinerja melebihi 110% guna memenuhi kriteria on the right track (90% s.d 110%).	• Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dan telah ditandatangi oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 23 Juni 2025.
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	• Lanjutan penyusunan data sewa lahan, gedung dan bangunan serta koordinasi dengan Tim Penilai dari KPKNL setempat untuk percepatan penyelesaian permohonan pemanfaatan sewa lahan yang telah disampaikan.	• Telah dilakukan *update* data Pemanfaatan BMN di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang telah disampaikan kepada Biro Keuangan melalui surat Sekretaris Ditjen Perkeretaapian nomor PL.201/4/21/KI/DJKA/2025 perihal Penyampaian *Update* Data Formulir Pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan.
	• Percepatan usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.	• Telah dikirim surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.102/1/7/K1/DJKA/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Permintaan Data Dukung Usulan Izin Penggunaan Dana yang Bersumber dari PNBP atas Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pada bulan Juni 2025, terdapat penambahan Saldo Awal BLU pada Balai Pengujian sebesar Rp.11.337.699.000

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Diusulkan revisi rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 guna memenuhi kriteria on the right track (90% s.d 110%).	• Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dan telah ditandatangi oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 23 Juni 2025
Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	• Pembentukan Tim Efektif Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN.	• Sudah ditetapkan melalui KP-DJKA 55 Tahun 2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Tim Efektif Percepatan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	• Koordinasi dengan Biro LPPBMN terkait kemungkinan revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN.	• Kepala Biro LPPBMN telah bersurat kepada Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan untuk dapat memberikan petunjuk dan arahan terkait tidak tersedianya anggaran untuk pembayaran premi asuransi beserta usulan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara untuk membuka peluang alokasi anggaran asuransi BMN melalui DIPA masing-masing satuan kerja pelaksana asuransi BMN atau pada penanggung jawab unit Eselon I.
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	• Pembentukan Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Tim Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Pada Triwulan II telah dilakukan penyusunan SK Tim Pengelola Kearsipan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Tim Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana posisi hingga akhir Triwulan II masih menunggu persetujuan/pengesahan oleh Pimpinan.
	• Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) dan Rencana Kerja Audit (RKA) kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025.	• Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) dan Rencana Kerja Audit (RKA) kearsipan merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari SK Tim Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang posisinya pada akhir Triwulan II masih menunggu persetujuan/pengesahan oleh Pimpinan.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Penyusunan Tim Pengelola Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk kegiatan administrasi/persuratan.	• Tim Pengelola Aplikasi SRIKANDI telah dibentuk dari tim Ketatausahaan didukung tim pengelola TIK. • Penyampaian Surat Edaran terkait persiapan implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pelaksanaan tata kelola kearsipan dinamis berbasis elektronik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 6 Mei 2025 (pengecekan akun pengguna aplikasi SRIKANDI).
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	• Penyediaan layanan pengaduan (*QR Code*) terhadap fasilitas perkantoran/rumah tangga/umum di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian guna percepatan proses penanganan keluhan teknis layanan.	• Layanan pengaduan (*QR Code*) terhadap fasilitas perkantoran/rumah tangga/umum di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian telah disediakan di beberapa lokasi di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian (Lantai 12, 13 dan 14).
	• Pelaksanaan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai bagian dari layanan pegawai/pimpinan guna menghasilkan kondisi perkantoran yang kondusif sesuai ketentuan.	• Telah dilaksanakan Sosialisasi terkait "Penguatan Disiplin ASN dan Perannya Dalam Membangun Keluarga Harmonis dan Bebas Dari Narkoba" pada tanggal 7 Mei 2025.

Selain tindak lanjut terhadap rekomendasi periode sebelumnya, juga dilakukan upaya adanya perbaikan untuk mendukung budaya kinerja diantaranya:

1. Pelaksanaan Apel Pagi setiap bulan sebagai salah satu upaya peningkatan disiplin, etika dan integritas pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta rapat staf berkala setiap bulan guna koordinasi internal dalam peningkatan kinerja unit kerja;
2. Pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* yang terintegrasi serta SRIKANDI untuk mendukung tranformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Penerapan rapat secara daring/*online* melalui aplikasi *online meeting* (*Zoom*, *Ms.Teams*, dll) dalam rangka menyikapi kebijakan efisiensi belanja anggaran guna memastikan kualitas pelayanan maupun produktivitas kerja serta pencapaian target kinerja organisasi tetap optimal;
4. Rapat staf secara berkala/setiap minggu untuk memastikan target kinerja dapat dicapai sesuai target dan kegiatan pendukung dapat terlaksana dengan baik.

5. Arahan pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas, disiplin dan integritas pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

3.2 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring kinerja periode Triwulan II Tahun 2025 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
   b. Tersedianya SDM regulator perkeretaapian yang kompeten dan profesional;
   c. Tersedianya teknologi informasi regulator perkeretaapian yang andal;
   d. Terwujudnya dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian;
   e. Terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan pengendalian yang memadai;
   f. Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya anggaran dan aset pemerintah;
   g. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Rata-rata capaian kinerja Setditjen Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2025 dalam kategori *on the right track* (90%-110%) yakni sebesar 102,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-2 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II (%)
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	-	-	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II (%)
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	-	-	-
3	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level	-	-	-
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	80,61	84,63	104,99
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	50,00	47,71	95,42
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	2,00	4,05	202,50 (Maks Capaian 110,00%)
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,81	97,94

3. Pada Triwulan II 2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal sebesar Rp193.421.222.000,00 dengan anggaran efektif sebesar Rp108.316.946.000,00. Adapun realisasi anggaran posisi Triwulan II 2025 sebesar Rp64.008.018.937,00 atau persentase sebesar 33,09% dari pagu total dan sebesar 59,09% dari pagu efektif.

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025, diperoleh pencapaian kinerja sebanyak 2 indikator telah memenuhi target, 2 indikator tidak mencapai target, sedangkan 7 indikator lainnya tidak dilakukan pengukuran kinerja karena tidak terdapat target dan realisasi pada Triwulan II Tahun 2025. Selanjutnya, diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja agar meningkat pada periode berikutnya dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian:**
   a. Koordinasi intensif dengan Setjen Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi serta pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum;
   b. Penyusunan rekomendasi kebijakan diantaranya berupa pembahasan usulan revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan serta penyelesaian dokumen Renstra Tahun 2025-2029 termasuk dengan pengoptimalan dukungan *in house consultant*;
   c. Percepatan pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat teknis serta stakeholder lainnya (Kementerian Koordinator/lainnya, Badan Kebijakan Transportasi, akademisi, lainnya) untuk penyelesaian substansi teknis pada rancangan peraturan perundangan yang disusun.

2. **Indeks Profesional ASN:**
   a. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, kode etik, dan lainnya);
   b. Pengelolaan jenjang karir terkait jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/*workshop*/uji kompetensi kenaikan jenjang/perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi;

c. Koordinasi intensif dengan Direktorat/Balai, Setjen Kemenhub dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan pemenuhan data penilaian indeks professional ASN termasuk antisipasi kegagalan sinkronisasi data.

3. Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian:

a. Lanjutan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian;

b. Peningkatan keamanan sistem dari ancaman siber dengan pelaksanaan perbaikan celah keamanan (remediasi) berdasarkan hasil forensik/temuan insiden oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan;

c. Penyiapan metode pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu Indeks Pemerintah Digital khususnya pada aspek pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah mencakup tingkat kepuasan pengguna, tingkat pemenuhan kualitas layanan digital, dan tingkat pemanfaatan layanan digital;

d. Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan serta mengacu kebijakan penyederhanaan aplikasi.

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian:

a. Sosialisasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi Dikecualikan (DIK) kepada seluruh petugas pengelola PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. Koordinasi persiapan kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;

c. Penyiapan laporan hasil analisis pemberitaan terkait Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara rutin/setiap hari.

5. Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian:

a. Lanjutan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk kemudian menjadi acuan dalam finalisasi penilaian pada unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;

b. Implementasi dan pemantauan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api sesuai ketentuan ortaker dan Kepdirjen Nomor KP-DJKA 43 Tahun 2025 sebagai pendukung dalam pelaporan kinerja unit kerja;

c. Lanjutan penyusunan Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dengan koordinasi internsif dengan Bappenas, Kementerian PANRB, dan Setjen Kementerian Perhubungan.

6. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian:

a. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun 2025 (UPR, UMR, Pemilk Risiko) serta pemantauan periode Triwulan III Tahun 2025 sesuai ketentuan pada KM 69 Tahun 2023;

b. Penyiapan penilaian maturitas penerapan manajemen risiko Tahun 2025 oleh lini ketiga (APIP/Inspektorat Jenderal) termasuk koordinasi dengan unit kerja sampel;

c. Koordinasi tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025.

7. Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor:

a. Pelaksanaan pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil pengawasan di beberapa lokasi bersama tim auditor Inspektorat Jenderal;

b. Monitoring berkala terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk tindak lanjut atas temuan dari auditor eksternal.

8. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian:

a. Melakukan percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian serta pemantauan pelaksanaan anggaran pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk dukungan revisi dokumen anggaran apabila diperlukan;

b. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berjalan (2025) termasuk proses tagging pada Rincian Output (RO) SBKK, serta pengusulan Rincian Output (RO) SBKU pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025;

c. Monitoring isian data capaian output yang mengalami anomali sesuai ketentuan;

d. Monitoring dan koordinasi intensif dengan Kemenkeu dan Setjen Kemenhub terkait usulan relaksasi/buka blokir anggaran yang ditargetkan dapat selesai pada Triwulan III Tahun 2025 khususnya untuk mendukung peningkatan keselamatan perkeretaapian.

9. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian:

a. Pembahasan tindak lanjut pemanfaatan lahan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pembahasan terkait perjanjian pinjam pakai BMN dengan instansi/unit lain;

b. Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset berupa rumaja/rumija yang tercatat di kantor pusat;

c. Pembahasan evaluasi Maksimal Pencairan (MP) PNBP Tahap I dan Rencana Pengusulan MP PNBP Tahap II TA 2025 yang bersumber dari PNBP BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

d. Lanjutan proses usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

10. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian:

a. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk lanjutan sosialisasi terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI;
b. Pelaksanaan audit kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai);
c. Koordinasi terkait penyesuaian tata cara penilaian pengawasan kearsipan pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) sesuai dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan;
d. Penyiapan Surat Edaran terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai petunjuk teknis mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020.

11. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian:

a. Pengoptimalan sistem berbasis elektronik untuk dukungan layanan perkantoran seperti pemesanan penggunaan ruang rapat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian;
b. Inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) khususnya berupa fasilitas perkantoran (kendaraan, komputer, dan aset lainnya).

LAMPIRAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2025

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN I

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIN HUDAYA**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Juni 2025

Pihak Kedua,

ALLAN TANDIONO

Pihak Pertama,

AMIN HUDAYA

LAMPIRAN
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	20,00
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	89,00
3	Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,00
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90,00
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level	15,00
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,00
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100,00
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,20
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89

PROGRAM DAN KEGIATAN

		ANGGARAN EFEKTIF
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	**Rp.**	**108.316.946.000**
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.166.980.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	102.523.403.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	2.824.293.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.151.620.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	650.650.000
TOTAL	**Rp.**	**108.316.946.000**

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO

Jakarta, 23 Juni 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Tertaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai
3	Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Presentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai

Jakarta, 23 Juni 2025

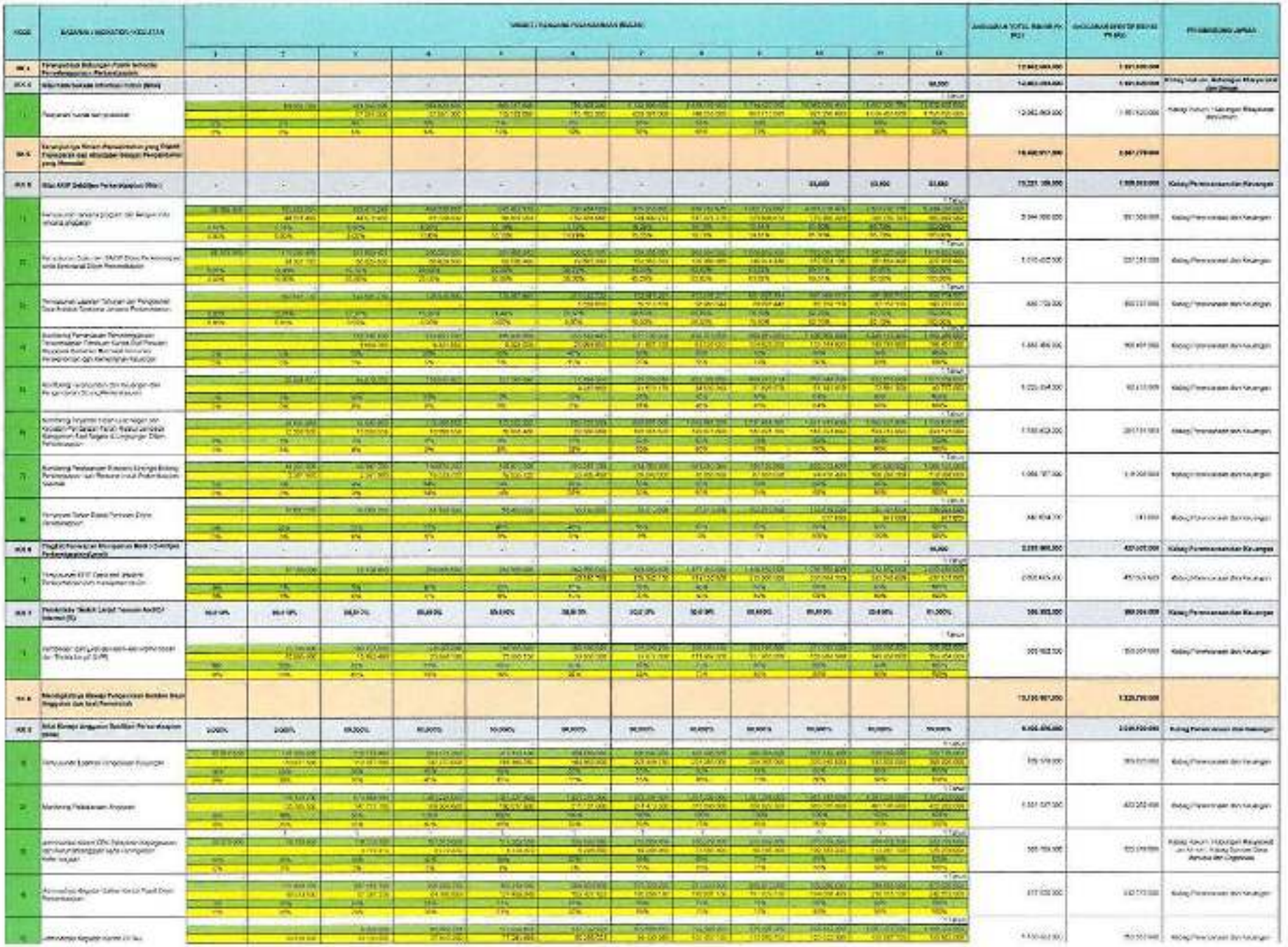
SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN

RENCANA KINJA ATAS PENGADILAN KABUPATEN TAHUN 2026

NO															



WBS	KEGIATAN / SUB KEGIATAN / KOMPONEN	TAHUN 1 / BULAN KE-1												ANGGARAN TOTAL PER WBS (Rp)	ANGGARAN BULANAN RATA-RATA (Rp/bln)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%			
		1%	2%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	10%			
1	Pembentukan Satuan Kerja Pelaksana Kota dan Kelengkapannya, meliputi dan Kelembagaan													1 Tahun		
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%			
		1%	3%	4%	7%	11%	17%	23%	31%	40%	50%	61%	72%			
2	Pada Kantor Kota Kota Dapat - Direktorat dan Pusat Kesehatan Tahun Dapat Pemerintahan													1 Tahun		
		1%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%			
		1%	4%	5%	9%	15%	22%	30%	39%	49%	60%	73%	86%			
3	Pembentukan Pengelolaan Kesehatan Kelembagaan Kesehatan Lembaga Kesehatan													1 Tahun		
		1%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%			
		1%	4%	5%	9%	15%	22%	30%	39%	49%	60%	73%	86%			
WBS 4	**Pembentukan Kesehatan Pembentukan Wilayah Kerja Kesehatan Pusat (PMBP) Sebelum Pembentukan PU**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**2,00%**	**3,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**10,00%**	**15,00%**	**25,00%**	**100,00%**	**0.250.887.000**	**0.250.279.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
5	Pengadaan PMBP yang berbeda dengan Pusat dan Pembentukan PMBP Dan Kesehatan													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
6	Pengadaan Kendaraan dalam operasional													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
7	Pembuatan Laporan Kesehatan Barang Milik Negara pada Dinas Perhubungan													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
8	Pembentukan Kota Kesehatan Pendidikan Kesehatan Lembaga Kesehatan													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
9	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
10	Pelaporan dan Pengelolaan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
WBS 11	**Pembentukan Kualitas Tata Kerja Pelayanan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan**													**111.000.000.000**	**11.000.000.000**	
WBS 12	**Biaya Pengawasan Kesehatan Internal, Sebelum Pembentukan (Biaya)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80.250**	**0.000.000.000**	**000.000.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
13	Pengadaan Tanah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
14	Pengadaan Kendaraan Operasional													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
15	Pembentukan Pembentukan Data Kantor Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
WBS 16	**Pengadaan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan (Biaya)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000.000.000**	**10.000.000.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
17	Pembentukan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
18	Pembentukan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
19	Pembentukan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			
20	Pembentukan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan													1 Tahun		
		1%	10%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%			
		1%	2%	3%	4%	6%	9%	13%	18%	24%	31%	39%	48%			

KODE	KEGIATAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / REALISASI PELAKSANAAN - BULANAN												ANGGARAN TOTAL SETELAH PAK (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN LAINNYA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		7%	8%	8%	7%	7%	7%	8%	8%	8%	7%	8%	13%			
6	Kegiatan Administrasi dan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan													1.780,0		
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
7	Kebutuhan dan Pelayanan Lingkungan Aplikasi Administrasi Perkantoran (Jaringan Internet, Materai, Jasa Pos/Paket/Kirim Pengiriman)													1.780,0		
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
8	Penyediaan Jasa Operasional Kantor, Pemeliharaan Lingkungan Berkaitan dengan Administrasi Perkantoran													1.780,0		
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah													1.780,0		
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
10	Jasa dan Tenaga													1.780,0		
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
11	Lainnya Jasa Kebersihan/Cleaning dan Lainnya													1.780,0		
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
12	Pemeliharaan													1.780,0		
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													1.780,0		
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
14	Pemeliharaan Peralatan Gedung dan Bangunan Lainnya													1.780,0		
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
15	Pemeliharaan Peralatan Komputer													1.780,0		
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			
		8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	8%	8%	12%			

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

JAMIMULYA
NIP. 197012311998031005

LAMPIRAN II

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	**Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian**		
1	Koordinasi intensif dengan Setjen Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi serta pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Penyusunan rekomendasi kebijakan diantaranya berupa pembahasan usulan revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan serta penyelesaian dokumen Renstra Tahun 2025-2029 termasuk dengan pengoptimalan dukungan *in house consultant*;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum; • Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3	Percepatan pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat teknis serta stakeholder lainnya (Kementerian Koordinator/lainnya, Badan Kebijakan Transportasi, akademisi, lainnya) untuk penyelesaian substansi teknis pada rancangan peraturan perundangan yang disusun.	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
B.	**Indeks Profesional ASN**		
1	Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, kode etik, dan lainnya);	Triwulan III-IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
2	Pengelolaan jenjang karir terkait jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/*workshop*/uji kompetensi kenaikan jenjang/perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
3	Koordinasi intensif dengan Direktorat/Balai, Setjen Kemenhub dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan pemenuhan data penilaian indeks professional ASN termasuk antisipasi kegagalan sinkronisasi data.	Triwulan III-IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
C.	**Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian**		
1	Lanjutan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan; • Bagian SDM dan Organisasi.

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Peningkatan keamanan sistem dari ancaman siber dengan pelaksanaan perbaikan celah keamanan (remediasi) berdasarkan hasil forensik/temuan insiden oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
3	Penyiapan metode pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu Indeks Pemerintah Digital khususnya pada aspek pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah mencakup tingkat kepuasan pengguna, tingkat pemenuhan kualitas layanan digital, dan tingkat pemanfaatan layanan digital;	Triwulan III 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
4	Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan serta mengacu kebijakan penyederhanaan aplikasi.	Triwulan III 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
D.	**Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian**		
1	Sosialisasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi Dikecualikan (DIK) kepada seluruh petugas pengelola PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan III 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Koordinasi persiapan kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Penyiapan laporan hasil analisis pemberitaan terkait Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara rutin/setiap hari.	Triwulan III 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
E.	**Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian**		
1	Lanjutan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk kemudian menjadi acuan dalam finalisasi penilaian pada unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;	Triwulan III 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Implementasi dan pemantauan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api sesuai ketentuan ortaker dan Kepdirjen Nomor KP-DJKA 43 Tahun 2025 sebagai pendukung dalam pelaporan kinerja unit kerja;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Lanjutan penyusunan Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dengan koordinasi internsif dengan Bappenas, Kementerian PANRB, dan Setjen Kementerian Perhubungan.	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
F.	**Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian**		
1	Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun 2025 (UPR, UMR, Pemilk Risiko) serta pemantauan periode Triwulan III Tahun 2025 sesuai ketentuan pada KM 69 Tahun 2023;	Triwulan III 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Penyiapan penilaian maturitas penerapan manajemen risiko Tahun 2025 oleh lini ketiga (APIP/Inspektorat Jenderal) termasuk koordinasi dengan unit kerja sampel;	Triwulan III 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Koordinasi tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025.	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan; • Bagian SDM dan Organisasi; • Bagian Hukum, Humas dan Umum.
G.	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor**		
1	Pelaksanaan pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil pengawasan di beberapa lokasi bersama tim auditor Inspektorat Jenderal;	Triwulan III 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Monitoring berkala terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk tindak lanjut atas temuan dari auditor eksternal.	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
H.	**Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian**		
1	Melakukan percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian serta pemantauan pelaksanaan anggaran pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk dukungan revisi dokumen anggaran apabila diperlukan;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berjalan (2025) termasuk proses tagging pada Rincian Output (RO) SBKK, serta pengusulan Rincian Output (RO) SBKU pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025;	Triwulan III 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Monitoring isian data capaian *output* yang mengalami anomali sesuai ketentuan;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Monitoring dan koordinasi intensif dengan Kemenkeu dan Setjen Kemenhub terkait usulan relaksasi/buka blokir anggaran yang ditargetkan dapat selesai pada Triwulan III Tahun 2025 khususnya untuk mendukung peningkatan keselamatan perkeretaapian.	Triwulan III 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
I.	**Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian**		
1	Pembahasan tindak lanjut pemanfaatan lahan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pembahasan terkait perjanjian pinjam pakai BMN dengan instansi/unit lain;	Triwulan III 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan; • Bagian Hukum, Humas dan Umum.
2	Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset berupa rumaja/rumija yang tercatat di kantor pusat;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan; • Bagian Hukum, Humas dan Umum.
3	Pembahasan evaluasi Maksimal Pencairan (MP) PNBP Tahap I dan Rencana Pengusulan MP PNBP Tahap II TA 2025 yang bersumber dari PNBP BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan III 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Lanjutan proses usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.	Triwulan III 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
J.	**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian**		
1	Pelaksanaan sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk lanjutan sosialisasi terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI;	Triwulan III 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Pelaksanaan audit kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai);	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Koordinasi terkait penyesuaian tata cara penilaian pengawasan kearsipan pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) sesuai dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan;	Triwulan III 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
4	Penyiapan Surat Edaran terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai petunjuk teknis mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020.	Triwulan III 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
K.	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian**		
1	Pengoptimalan sistem berbasis elektronik untuk dukungan layanan perkantoran seperti pemesanan penggunaan ruang rapat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian;	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) khususnya berupa fasilitas perkantoran (kendaraan, komputer, dan aset lainnya).	Triwulan III-IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN III

MONITORING RENAKSI PERIODE APRIL- JUNI 2025

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: April, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	22.505.000	1.27	-	76.965.500	-	341.99%	Rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian masih berproses	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terdampak kebijakan efisiensi anggaran	Kegiatan sosialisasi melalui website maupun media sosial lainnya	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Pendapat Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum (Legal Opinion)	-	1	-	-	82.500.000	7.27	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Pengelolaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	-	1	-	-	22.515.000	1.09	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Kajian/Kebijakan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	80.704.500	-	-	Telah dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan di lingkungan Setditjen pada bulan April (Pergantian Pejabat Sekretaris Ditjen Perkeretaapian)	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN		89,000	Pengelolaan kepegawaian	-	1	-	-	37.500.000	1.01	-	85.260.777	-	227.36%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Beberapa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain: 1.Pembinaan ASN berkelanjutan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga, dan lainnya). 2.Pengelolaan jenjang karir untuk pegawai fungsional tertentu bidang perkeretaapian termasuk memastikan pelaksanaan dan informasi pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi.	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	338.500	0.23	-	1.700.000	-	502.22%	kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan guna peningkatan kinerja pada periode/bulan selanjutnya	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Character Building Pegawai DJKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	530.000	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps dan Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian sedang dalam proses pemilihan penyediaan	Beberapa upaya untuk memastikan pencapaian kinerja sesuai target pada periode selanjutnya antara lain: 1.Monitoring penyelesaian tahapan clearance terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai dengan arsitektur SPBE dan kebijakan penyederhanaan aplikasi. 2.Lanjutan pengembangan PLD Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas serta penyesuaian arsitektur aplikasi.	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terdampak pada efisiensi anggaran	Pengusulan kegiatan pada tahun selanjutnya	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	57.581.000	1.01	-	87.641.760	-	152.21%	Kegiatan Peliputan (Monitoring) Dan Pendokumentasian Penyelenggaran Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dan evaluasi kegiatan guna peningkatan kinerja dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	61.709.830	1.94	-	317.722.000	-	514.86%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan untuk penyusunan anggaran tahun 2026	Pelaksanaan kegiatan secara efektif dan Reviu RKT 2025	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	56.829.500	4.62	-	126.247.300	-	222.15%	Telah dilaksanakan penyusunan dokumen mencakup; 1. Perjanjian Kinerja 2. Laporan Pelaporan Monitoring Kinerja Triwulan I 3. Persiapan pelaksanaan evaluasi mandiri	1.Pelaksanaan penilaian mandiri implementasi SAKIP termasuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sebelumnya dilengkapi penyusunan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta perubahan lingkungan strategis lainnya.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan sedang dalam penyusunan	percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	1	-	-	8.321.550	1.11	-	550.000	-	6.61%	Kegiatan sedang dalam kegiatan pelaksanaan	Pemantauan dan evaluasi kegiatan secara intensif dengan berkoordinasi kepada BTP terkait	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Perencanaan dan Keuangan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Perlu percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	10.206.550	1.02	-	99.872.125	-	978.51%	Pemantauan terhadap kegiatan yang dibiayai melalui skema PHLN	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	16.533.720	2.76	-	2.305.000	-	13.94%	Kegiatan masih dalam tahap penyesuaian kebijakan dengan RPJMM dan Naskah Renstra Kemenhub	Lanjutan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan melibatkan Bagian/Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, Bappenas, Kementerian PANRB serta stakeholder terkait (Pemda, operator, lainnya).	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	15	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	-	1	-	-	-	-	-	6.188.500	-	-	Setditjen Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara pada Januari 2025 kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan 15 staf di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Posisi saat ini, hasil penilaian mandiri tersebut dan dokumen pendukung lainnya masih dilakukan pengolahan penilaian oleh APIP/Itjen Kementerian Perhubungan. Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Setditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa hal pada s.d April 2025 diantaranya: 1.Penetapan Surat Keputusan terkait Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 2.Penetapan Selera Risiko Setditjen Perkeretaapian dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2025. 3.Penandatangan Piagam Risiko serta penyusunan Profil Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 4.Kick off meeting, rapat persiapan/penjelasan dan pelaksanaan pengisian KKE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 5.Penyusunan dan pembahasan Laporan UPR dan UMR periode Triwulan I 2025 termasuk pelaksanaan komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 18 s.d 19 Maret 2025. Penginputan Profil Risiko Setditjen Perkeretaapian pada aplikasi SIMARKO Kementerian Perhubungan.	1.Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan I Tahun 2025 (UPR, UMR) serta pemantauan periode Triwulan II Tahun 2025 sesuai jadwal dan ketentuan pada KM 69 Tahun 2023. 2.Sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Infromasi Manajemen Risiko (SIMARKO) untuk pelaporan dan monitoring penanganan risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk lanjutan pengisian pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada aplikasi SIMARKO. 3.Penyelesaian dan kompilasi KKE penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	81,000	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	23.993.100	3.08	-	25.922.238	-	108.04%	Telah dilaksanakan monitoring progres temuan secara aktif termasuk himbauan kepada seluruh Satker untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Inspektorat Jenderal melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PS.306/1/1/K!/DJKA/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Posisi s.d Januari 2025. Selain itu, pembelajaran dari temuan-temuan sebelumnya juga mulai diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur kerja sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern.	1.Penyampaian himbauan serta monitoring berkala terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 2.Koordinasi intensif dengan Inspektorat Jenderal terkait daftar Satker yang belum menindaklanjuti hasil temuan dan mendekati batas waktu tindak lanjut yang telah ditetapkan sesuai ketentuan (maksimal 60 hari setelah Laporan Hasil Audit disampaikan).	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	1	1	-	-	-	-	1.127	-	-	-	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian bersumber dari Pendapatan Fungsional sesuai PP No.15 Tahun 2016 dan Pendapatan Non Fungsional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditargetkan pemenuhan PNBP berdasarkan dokumen anggaran DIPA Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp17.500.000.000,- atau sebesar 100% dari target tersebut, Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian April 2025 sebesar Rp197.290.118,- atau sebesar 1,127% dari target PNBP Tahun 2025.	1. Diperlukan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga akan dibentuk Tim Efektif Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN. 2. Diperlukan Inventarisasi data penetapan status penggunaan (PSP) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 3. Terhadap target Program Percepatan Pensertifikatan BMN perlu dilakukan pemantauan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pensertifikatan BMN masing-masing balai.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	1.400.043	0.9	-	1.400.043	-	100%	Kegiatan sedang dalam kegiatan pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	18.564.775	3.17	-	-	-	-			Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	1.500.498	0.4	-	-	-	-			Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	1.589.763.770	5.35	-	-	-	-			Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	23.064.336	2.25	-	-	-	-			Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	147.970.000	6.15	-	150.414.500	-	101.65%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	168.904.800	5.67	-	114.357.758	-	67.71%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	1. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data proyeksi target per-bulan setiap Triwulan guna sinkronisasi data target/proyeksi di aplikasi SAKTI (DJA) dengan data yang terdapat pada Aplikasi OMSPAN (DJPb). 2. Melakukan pengisian data capaian output (Realisasi Volume RO/RVRO, Progres Capaian RO/PCRO dan Keterangan) pada apikasi SAKTI secara berkala setiap bulan dengan perhitungan secara self assesment oleh masing-masing Satker/PPK. 3. Melakukan monitoring isian data capaian output yang mengalami anomali. 4. Pelaksanaan revisi anggaran dan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada aplikasi SAKTI rutin dilakukan setiap bulan guna meningkatkan Capaian Output. 5. Koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) agar dapat meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	3.779.370	0.64	-	4.538.990	-	120.1%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	84.366.889	5.16	-	70.484.155	-	83.54%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	37.663.250	3.78	-	30.136.500	-	80.02%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	102.040.346	5.2	-	32.040.650	-	31.4%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	13.078.517	1.04	-	12.642.300	-	96.66%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	3.861.980	0.41	-	11.438.496	-	296.18%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan Sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dikelola oleh ANRI dengan narasumber Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan dan dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai bagian dari upaya penataan dan pengendalian arsip guna menjamin ketersediaan informasi yang tertib, teratur, serta mendukung administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	400.000	0.23	-	400.000	-	100%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	54.643.650	2.38	-	54.643.650	-	100%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	-	1	-	-	7.737.000	1.92	-	7.737.000	-	100%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	15.873.000	0.23	-	15.873.000	-	100%	Kegiatan masih dalam proses persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	34.404.189.801	6.67	-	34.404.189.801	-	100%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kendaraan Bermotor	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	4.828.272.893	5.07	-	4.828.272.893	-	100%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Mei, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	45.010.000	2.53	-	165.226.380	-	367.09%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terdampak kebijakan efisiensi anggaran	Kegiatan sosialisasi melalui website maupun media sosial lainnya	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Pendapat Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum (Legal Opinion)	-	1	-	-	82.500.000	7.27	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Pengelolaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	-	1	-	-	22.515.000	1.09	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Kajian/Kebijakan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	80.704.500	-	-	Telah dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan di lingkungan Setditjen pada bulan April (Pergantian Pejabat Sekretaris Ditjen Perkeretaapian)	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN		89,000	Pengelolaan kepegawaian	-	1	-	-	60.000.000	1.62	-	157.574.835	-	262.62%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Beberapa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain: 1.Pembinaan ASN berkelanjutan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga, dan lainnya). 2.Pengelolaan jenjang karir untuk pegawai fungsional tertentu bidang perkeretaapian termasuk memastikan pelaksanaan dan informasi pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/workshop yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi.	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	338.500	0.23	-	15.686.000	-	4633.97%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan guna peningkatan kinerja pada periode bulan selanjutnya	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Character Building Pegawai DJKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	1.219.000	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps dan Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian sedang dalam proses pemilihan penyediaan	Beberapa upaya untuk memastikan pencapaian kinerja sesuai target pada periode selanjutnya antara lain: 1.Monitoring penyelesaian tahapan clearance terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai dengan arsitektur SPBE dan kebijakan penyederhanaan aplikasi. 2.Lanjutan pengembangan PLD Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas serta penyesuaian arsitektur aplikasi.	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terdampak pada efisiensi anggaran	Pengusulan kegiatan pada tahun selanjutnya	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	115.162.000	2.02	-	210.935.330	-	183.16%	Kegiatan peliputan (monitoring) dan pendokumentasian Penyelenggaran Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dan evaluasi kegiatan guna peningkatan kinerja dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	89.479.254	2.81	-	515.977.920	-	576.65%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan untuk penyusunan anggaran tahun 2026	Pelaksanaan kegiatan secara efektif dan Reviu RKT 2025	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	68.195.400	5.54	-	208.061.700	-	305.1%	Telah dilaksanakan penyusunan dokumen mencakup; 1. Perjanjian Kinerja 2. Laporan Pelaporan Monitoring Kinerja Triwulan I 3. Persiapan pelaksanaan evaluasi mandiri	Pelaksanaan penilaian mandiri implementasi SAKIP termasuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sebelumnya dilengkapi penyusunan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta perubahan lingkungan strategis lainnya.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan sedang dalam penyusunan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	1	-	-	8.321.550	1.11	-	1.701.500	-	20.45%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Perencanaan dan Keuangan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	16.330.480	1.64	-	153.433.625	-	939.55%	Pemantauan terhadap kegiatan yang dibiayai melalui skema PHLN	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	16.533.720	2.76	-	76.734.350	-	464.11%	Kegiatan masih dalam tahap penyesuaian kebijakan dengan RPJMN dan Naskah Renstra Kemenhub	Lanjutan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan melibatkan Bagian/Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, Bappenas, Kementerian PANRB serta stakeholder terkait (Pemda, operator, lainnya).	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	15	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	-	1	-	-	-	-	-	7.768.500	-	-	Setditjen Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara pada Januari 2025 kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan 15 staf di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Posisi saat ini, hasil penilaian mandiri tersebut dan dokumen pendukung lainnya masih dilakukan pengolahan penilaian oleh APIP/Itjen Kementerian Perhubungan. Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Setditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa hal pada s.d Mei 2025 diantaranya: 1.Penetapan Surat Keputusan terkait Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 2.Penetapan Selera Risiko Setditjen Perkeretaapian dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2025. 3.Penandatangan Piagam Risiko serta penyusunan Profil Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 4.Kick off meeting, rapat persiapan/penjelasan dan pelaksanaan pengisian KKE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 5.Penyusunan dan pembahasan Laporan UPR dan UMR periode Triwulan I 2025 termasuk pelaksanaan komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 18 s.d 19 Maret 2025. 6. Penginputan Profil Risiko Setditjen Perkeretaapian pada aplikasi SIMARKO Kementerian Perhubungan.	1. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan I Tahun 2025 (UPR, UMR) serta pemantauan periode Triwulan II Tahun 2025 sesuai jadwal dan ketentuan pada KM 69 Tahun 2023. 2.Sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Infromasi Manajemen Risiko (SIMARKO) untuk pelaporan dan monitoring penanganan risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk lanjutan pengisian pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada aplikasi SIMARKO. 3.Penyelesaian dan kompilasi KKE penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	81,000	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	23.993.100	3.08	-	53.836.738	-	224.38%	Telah dilaksanakan monitoring progres temuan secara aktif termasuk himbauan kepada seluruh Satker untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Inspektorat Jenderal melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PS.306/1/1/KI/DJKA/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Posisi s.d Januari 2025. Selain itu, pembelajaran dari temuan-temuan sebelumnya juga mulai diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur kerja sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern.	1.Penyampaian himbauan serta monitoring berkala terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 2.Koordinasi intensif dengan Inspektorat Jenderal terkait daftar Satker yang belum menindaklanjuti hasil temuan dan mendekati batas waktu tindak lanjut yang telah ditetapkan sesuai ketentuan (maksimal 60 hari setelah Laporan Hasil Audit disampaikan).	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	1	1	-	-	1.342.870	0.57	1.127	53.836.738	-	4009.08%	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian bersumber dari Pendapatan Fungsional sesuai PP No.15 Tahun 2016 dan Pendapatan Non Fungsional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditargetkan pemenuhan PNBP berdasarkan dokumen anggaran DIPA Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp17.500.000.000,- atau sebesar 100% dari target tersebut, Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian April 2025 sebesar Rp197.290.118,- atau sebesar 1,127% dari target PNBP Tahun 2025.	1. Diperlukan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga akan dibentuk Tim Efektif Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN. 2. Diperlukan Inventarisasi data penetapan status penggunaan (PSP) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 3. Terhadap target Program Percepatan Pensertifikatan BMN perlu dilakukan pemantauan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pensertifikatan BMN masing-masing balai.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	5.313.600	3.42	-	1.400.043	-	26.35%	Kegiatan sedang dalam kegiatan pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	29.601.640	5.05	-	-	-	-			Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	11.863.050	3.15	-	-	-	-			Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	1.893.282.400	6.37	-	-	-	-			Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	45.257.330	4.41	-	-	-	-			Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	166.466.250	6.92	-	166.982.500	-	100.31%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	190.017.900	6.38	-	116.205.258	-	61.15%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	1. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data proyeksi target per-bulan setiap Triwulan guna sinkronisasi data target/proyeksi di aplikasi SAKTI (DJA) dengan data yang terdapat pada Aplikasi OMSPAN (DJPb). 2. Melakukan pengisian data capaian output (Realisasi Volume RO/RVRO, Progres Capaian RO/PCRO dan Keterangan) pada apikasi SAKTI secara berkala setiap bulan dengan perhitungan secara self assesment oleh masing-masing Satker/PPK. 3. Melakukan monitoring isian data capaian output yang mengalami anomali. 4. Pelaksanaan revisi anggaran dan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada aplikasi SAKTI rutin dilakukan setiap bulan guna meningkatkan Capaian Output. 5. Koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) agar dapat meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	3.779.370	0.64	-	11.082.719	-	293.24%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	124.439.949	7.61	-	70.484.155	-	56.64%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	77.284.989	7.77	-	30.136.500	-	38.99%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	150.508.044	7.67	-	67.039.505	-	44.54%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	24.864.100	1.98	-	15.600.300	-	62.74%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	19.502.999	2.05	-	11.438.496	-	58.65%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	15.557.160	2.66	-	1.263.500	-	8.12%	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	1	-	-	100.000	7.3	-	-	-	-	Telah dilaksanakan Sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dikelola oleh ANRI dengan narasumber Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan dan dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai bagian dari upaya penataan dan pengendalian arsip guna menjamin ketersediaan informasi yang tertib, teratur, serta mendukung administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	19.314.600	2.66	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	4.771.670	2.8	-	400.000	-	8.38%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	102.739.850	4.48	-	103.874.200	-	101.1%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	6.000.000	2.66	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	8.520.000	2.66	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	24.000	2.66	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	-	1	-	-	16.710.980	4.15	-	9.496.000	-	56.82%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	6.600.000	2.66	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	21.655.800	2.66	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	195.000.000	2.81	-	15.873.000	-	8.14%	Kegiatan masih dalam proses persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	38.365.030.000	7.44	-	46.053.199.411	-	120.04%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	16.382.040	2.66	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kendaraan Bermotor	-	1	-	-	362.473.680	2.66	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	1	-	-	25.800.000	2.66	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	6.103.994.800	6.41	-	6.374.508.230	-	104.43%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Juni, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	67.515.000	3.8	-	167.672.380	-	248.35%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Pendapat Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum (Legal Opinion)	-	1	-	-	50.012.500	4.41	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Pengelolaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	-	1	-	-	67.545.000	3.26	-	331.683.269	-	491.06%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Kajian/Kebijakan	-	1	-	-	392.620.750	5.15	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	51.370.000	9.24	-	93.203.100	-	181.43%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN		89,000	Pengelolaan kepegawaian	-	1	-	-	75.000.000	2.03	-	163.379.835	-	217.84%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	1.692.500	1.13	-	15.686.000	-	926.79%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Character Building Pegawai DJKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	9.364.650	0.22	-	9.676.445	-	103.33%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	279.720.000	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	115.162.000	2.02	-	214.339.490	-	186.12%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	130.384.055	4.1	-	520.542.920	-	399.24%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	79.561.300	6.47	-	208.061.700	-	261.51%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	5.039.850	1.55	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	1	-	-	24.964.650	3.33	-	3.185.000	-	12.76%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Perencanaan dan Keuangan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	4.037.850	1.33	-	18.627.678	-	461.33%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	32.660.960	3.28	-	186.916.625	-	572.29%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	30.705.480	5.12	-	79.666.850	-	259.45%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	15	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	-	1	-	-	42.780.700	2.7	-	7.768.500	-	18.16%	Setditjen Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara pada Januari 2025 kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan 15 staf di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Posisi saat ini, hasil penilaian mandiri tersebut dan dokumen pendukung lainnya masih dilakukan pengolahan penilaian oleh APIP/Itjen Kementerian Perhubungan. Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Setditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa hal pada s.d Mei 2025 diantaranya: 1.Penetapan Surat Keputusan terkait Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 2.Penetapan Selera Risiko Setditjen Perkeretaapian dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2025. 3.Penandatangan Piagam Risiko serta penyusunan Profil Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 4.Kick off meeting, rapat persiapan/penjelasan dan pelaksanaan pengisian KKE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 5.Penyusunan dan pembahasan Laporan UPR dan UMR periode Triwulan I 2025 termasuk pelaksanaan komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 18 s.d 19 Maret 2025. 6. Penginputan Profil Risiko Setditjen Perkeretaapian pada aplikasi SIMARKO Kementerian Perhubungan. 7. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Komunikasi dan Konsultasi terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2025 bersama unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 8. Pada 25 s.d 26 Juni 2025 telah dilaksanakan kegiatan Penjaminan Kualitas SPIP Kementerian bersama tim APIP. 9. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024-2025 bersama dengan tim Biro Perencanaan.	1. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan I Tahun 2025 (UPR, UMR) serta pemantauan periode Triwulan II Tahun 2025 sesuai jadwal dan ketentuan pada KM 69 Tahun 2023. 2.Sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Infromasi Manajemen Risiko (SIMARKO) untuk pelaporan dan monitoring penanganan risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk lanjutan pengisian pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada aplikasi SIMARKO.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	81,000	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	39.988.500	5.13	-	65.283.238	-	163.26%	Telah dilaksanakan monitoring progres temuan secara aktif termasuk himbauan kepada seluruh Satker untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Inspektorat Jenderal melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PS.306/1/1/KI/DJKA/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Posisi s.d Januari 2025. Selain itu, pembelajaran dari temuan-temuan sebelumnya juga mulai diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur kerja sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern	1.Penyampaian himbauan serta monitoring berkala terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 2.Koordinasi intensif dengan Inspektorat Jenderal terkait daftar Satker yang belum menindaklanjuti hasil temuan dan mendekati batas waktu tindak lanjut yang telah ditetapkan sesuai ketentuan (maksimal 60 hari setelah Laporan Hasil Audit disampaikan).	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	6.714.350	2.84	-	55.337.700	-	824.17%	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian bersumber dari Pendapatan Fungsional sesuai PP No.15 Tahun 2016 dan Pendapatan Non Fungsional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditargetkan pemenuhan PNBP berdasarkan dokumen anggaran DIPA Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp17.500.000.000,- atau sebesar 100% dari target tersebut, Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian April 2025 sebesar Rp197.290.118,- atau sebesar 1,127% dari target PNBP Tahun 2025.	1. Diperlukan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga akan dibentuk Tim Efektif Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN. 2. Diperlukan Inventarisasi data penetapan status penggunaan (PSP) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 3. Terhadap target Program Percepatan Pensertifikatan BMN perlu dilakukan pemantauan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pensertifikatan BMN masing-masing balai.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	9.298.800	5.98	-	1.400.043	-	15.06%	Kegiatan sedang dalam kegiatan pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	40.172.840	6.86	-	58.537.946	-	145.72%	Kegiatan sedang dalam kegiatan pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	22.144.360	5.87	-	2.950.198	-	13.32%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	2.271.938.880	7.65	-	1.850.557.730	-	81.45%	Kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	66.902.140	6.52	-	38.739.113	-	57.9%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	184.962.500	7.69	-	166.982.500	-	90.28%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	211.131.000	7.09	-	124.560.878	-	59%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	1. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data proyeksi target per-bulan setiap Triwulan guna sinkronisasi data target/proyeksi di aplikasi SAKTI (DJA) dengan data yang terdapat pada Aplikasi OMSPAN (DJPb). 2. Melakukan pengisian data capaian output (Realisasi Volume RO/RVRO, Progres Capaian RO/PCRO dan Keterangan) pada apikasi SAKTI secara berkala setiap bulan dengan perhitungan secara self assesment oleh masing-masing Satker/PPK. 3. Melakukan monitoring isian data capaian output yang mengalami anomali. 4. Pelaksanaan revisi anggaran dan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada aplikasi SAKTI rutin dilakukan setiap bulan guna meningkatkan Capaian Output. 5. Koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) agar dapat meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	6.298.950	1.07	-	14.883.398	-	236.28%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	153.427.423	9.38	-	73.431.955	-	47.86%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	95.288.023	9.58	-	37.569.000	-	39.43%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	185.567.610	9.46	-	71.999.554	-	38.8%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	37.296.150	2.97	-	15.600.300	-	41.83%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	22.766.372	2.39	-	11.438.496	-	50.24%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	32.410.750	5.54	-	26.238.500	-	80.96%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	1	-	-	120.000	8.76	-	-	-	-	Telah dilaksanakan Sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dikelola oleh ANRI dengan narasumber Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan dan dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai bagian dari upaya penataan dan pengendalian arsip guna menjamin ketersediaan informasi yang tertib, teratur, serta mendukung administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	40.238.750	5.55	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	9.562.658	5.61	-	400.000	-	4.18%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	151.876.300	6.62	-	103.874.200	-	68.39%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	12.500.000	5.54	-	12.987.000	-	103.9%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	17.750.000	5.54	-	14.642.037	-	82.49%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	50.000	5.54	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	-	1	-	-	25.826.060	6.41	-	30.958.000	-	119.87%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	13.750.000	5.54	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	45.166.250	5.55	-	108.633.225	-	240.52%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	390.000.000	5.61	-	15.873.000	-	4.07%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	42.550.306.000	8.25	-	51.778.749.611	-	121.69%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	34.129.250	5.54	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kendaraan Bermotor	-	1	-	-	755.153.500	5.54	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan, terdampak kebijakan efisiensi anggaran	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	1	-	-	53.750.000	5.54	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	7.324.793.760	7.69	-	7.026.261.523	-	95.92%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN IV

DATA DUKUNG PER-INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 24/KL.5/VII/2025
Tanggal : 24 Juli 2025

PEMBAHASAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN PADA TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
1.	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian.	Masih menunggu dikarenakan RPM perlu dikaji kembali oleh Direktorat LLAKA.
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian			Pembahasan tanggal 15-16 Mei 2025, dan masih akan dilakukan pembahasan kembali.
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian			Telah dilakukan Pembahasan tanggal 15-16 Mei 2025. Lampiran sedang disusun oleh Direkorat Keselamatan Perkeretaapian.

4.	Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	• Modernisasi ketentuan-ketentuan yang telah ada dengan turut mempertimbangkan perkembangan teknologi perkeretaapian. • Menyiapkan Permenhub yang baru sebagai pedoman untuk mempermudah kinerja pemerintah melalui fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan.	Pembahasan terakhir pada tanggal 8 Mei 2025 dengan kesimpulan perlu dilakukan koordinasi antara Direktorat Prasarana dan Dit LLAKA terkait pengoperasian Fasilitas Operasi KA.
5.	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	Direktorat Keselamatan	Bagian Hukum	Untuk membahas kejelasan terkait kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait perlintasan sebidang.	Akan dilakukan rapat pembahasan pada tanggal 16-17 Juli 2025.
6.	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Direktorat Sarana	Biro Hukum		Menunggu untuk dilakukan harmonisasi.

7.	Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Biro Hukum		Menunggu untuk dilakukan harmonisasi.
8.	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik		Kementerian Hukum		Telah dilakukan Harmonisasi bersama Kementerian Hukum pada tanggal 30 April 2025 dan masih menunggu pengundangan

Zen Hadianto
NIP 197907042005011005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : HK.202/ 1 / 7 /K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 29 April 2025

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Dalam rangka penyesuaian substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik, bersama ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu / 30 April 2025
Pukul	:	09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Millennium Hotel Sirih Jakarta Jl. H. Fachrudin No.3, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta
Acara	:	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik
Pimpinan Rapat	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian / Kepala Bagian Hukum Setditjen Perkeretaapian

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Jujun Endeh Wahjuningrum
NIP. 196507031991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: ST – K1 DJKA 300 Tahun 2025

Dasar :
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
2. DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 dengan nomor MAK 4604.EBA.957.051.A.524119 (Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian).

Memberi Tugas:

Kepada : Pejabat/Pegawai yang Namanya tercantum pada Lampiran Surat Tugas ini.

Untuk :
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik pada tanggal 30 April 2025 di Jakarta.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud kepada Pimpinan.
3. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung serta berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
5. Karena keterbatasan dalam anggaran maka standar penginapan dilakukan secara minimalis

Jakarta, 29 April 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tembusan:
1. Kepala Bagian Keuangan;
2. Kepala Bagian SDM dan Umum.

Lampiran Surat Tugas
Nomor : ST – K1 DJKA 300 Tahun 2025
Tanggal : 29 April 2025

Daftar Nama Pejabat dan Pegawai yang Melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik pada tanggal 30 April 2025 di Jakarta

NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN/UNIT KERJA	TANGGAL
1.	F. Budi Prayitno NIP 196804021994031002	IV/d	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan	30 April 2025
2.	Zen Hadianto NIP 197907042005011005	IV/a	Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian	30 April 2025
3.	Anis Iwan Setiono NIP 197311132005021001	IV/b	Biro Hukum, Kementerian Perhubungan	30 April 2025
4.	Yennesi Rosita NIP 196607161995032001	IV/b	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	30 April 2025
5.	Irawati Sjurman NIP 196811271994032003	IV/a	Ketua Tim Kel. Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Setditjen Perkeretaapian	30 April 2025
6.	Banie Arwandi NIP 198508292010121004	III/d	Biro Hukum, Kementerian Perhubungan	30 April 2025
7.	R. Bagus Liliek Hernawan NIP 198208062008121002	III/d	Biro Hukum, Kementerian Perhubungan	30 April 2025
8.	Indra Purnama Effendi NIP 199005072015031007	III/c	Staf Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian	30 April 2025
9.	Maharsidewi Kusharyani NIP 199009032019022005	III/b	Staf Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian	30 April 2025
10.	Chindy Claudia Paskaria S. NIP 199504142020122008	III/a	Staf Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian	30 April 2025
11.	Rivaldo Biri Pongsendana NIP 200207022023101002	II/c	Staf Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian	30 April 2025
12.	Lady Permata Insani NIPPPK 199406172023212038	IX	Staf Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian	30 April 2025
13.	Ika Septiana Lestari No. Peg. 36KMHB-HNR 11101402	-	Staf Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian	30 April 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik

Rabu, 30 April 2025

Millennium Hotel Sirih, Jakarta





















KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5265417, Faksimile: (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp.@gmail.com

25 April 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-1476
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi

Yth. Bapak/Ibu/Saudara (daftar terlampir)
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor Hk 202/1/22/SKJ/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik yang diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 30 April 2025
waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
tempat : Millennium Hotel Sirih Jakarta
Jl. H. Fachrudin No.3, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250
acara : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik

Mengingat pentingnya rapat harmonisasi ini, kami mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat waktu. Untuk bahan rapat akan disampaikan kemudian atau pada saat rapat. Kehadiran pimpinan tinggi pemohon harmonisasi sangat diharapkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Ditandatangani secara elektronik oleh
Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth:
1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
Nomor : PPE.PP.01.05-1476
Tanggal : 25 April 2025

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian Perhubungan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian
4. Direktur Sarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian
5. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian
6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

B. Kementerian Hukum:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan/Dr. Dhahana Putra
2. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II/M. Waliyadin, S.H., M.Si.
3. Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Dit. HPP II/Oswald, S.H., M.H.
4. Kadek Aditya Vermana, S.H.
5. I Gede Nyoman Surya Astika, S.H.
6. Apul Gustahanuji Barus, S.H.
7. Anggrita Sudrajiningrum, S.H., M.Kn

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505569, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Nomor : HK.101/1/1/DJKA/2024 Jakarta, 31 Mei 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan amanah Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, bersama ini disampaikan bahwa perlu menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan untuk memproses lanjut penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,

Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM.
NIP 196706081990031005

Tembusan:
1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : HK.202/1/6/K1/DJKA/2025 Jakarta, 23 April 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Menunjuk Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor UM.207/2/17/K4/DJKA/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Penyampaian Konsep RPM tentang Perubahan atas PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif, bersama ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat / 25 April 2025
Pukul	:	09.00 WIB s.d. Selesai
ID *Meeting Zoom*	:	459 175 0283
Passcode	:	DJKA
Acara	:	Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif
Pimpinan rapat	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian / Kepala Bagian Hukum.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat Undangan
Nomor : HK.202/1/6/K1/DSKA/2025
Tanggal : 23 April 2025

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I;
7. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : dirjenka@kemenhub.go.id

Nomor : HK. 202/1/1/DJKA/2025 Jakarta, 03 Mei 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Dalam rangka melaksanakan Pasal 201 ayat (3) dan Pasal 206 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan mengenai uji pertama, uji berkala tahunan, uji berkala lengkap, dan pelaksanaan sertifikasi terhadap sarana lokomotif, bersama ini disampaikan bahwa perlu melakukan penyempurnaan substansi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif.

Dapat disampaikan juga bahwa penyempurnaan substansi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif dimaksud telah melebihi 50 % (lima puluh persen) sehingga Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud harus dilakukan pencabutan dengan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan baru.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan untuk memproses lanjut penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,

Allan Tandiono

Tembusan:
1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : diljenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 0075/K4/VI/2024

Yth	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Direktur Sarana Perkeretaapian
Hal	:	Penyampaian Konsep RPM tentang Perubahan atas PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif
Tanggal	:	14 Juni 2024

Merujuk:

1. Surat Direktur Sarana Perkeretaapian Nomor UM.207/2/17/K4/DJKA/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif;
2. Surat Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian Nomor HK.202/1/1/BP-UJI/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Masukan Revisi Peraturan Menteri 14 Tahun 2011;
3. Nota Dinas Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah II Nomor 145/ND/K4.4/DITSAR/2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Penyampaian Saran dan Masukan Konsep RPM Perubahan PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dilakukan pembahasan serta penyampaian saran dan masukan terhadap penyusunan *draft* RPM tentang Perubahan atas PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif. Adapun poin-poin perubahan dalam PM 14 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut:

1. Uji berkala dibagi menjadi uji berkala tahunan dan uji berkala lengkap;

2. Pengambilan data pengujian dengan pengukuran langsung, pengukuran tidak langsung atau menggunakan data pemeriksaan dan/atau data perawatan;
3. Standar pengujian mengacu pada persyaratan teknis, spesifikasi teknis dan standar di bidang perkeretaapian;
4. Perubahan pada item uji rancang bangun, uji statis dan uji dinamis;
5. Pelaksana pengujian;
6. Persyaratan permohonan uji pertama yang sudah mengakomodir sarana baru dan sarana tidak baru;
7. Persyaratan permohonan uji berkala melampirkan data pemeriksaan dan perawatan selama 1 tahun terakhir;
8. Uji berkala tahunan hanya uji statis sedangkan uji berkala lengkap terdiri atas uji statis dan uji dinamis;
9. Tata cara pengujian yang ada di lampiran *draft* RPM;
10. Lembar pengujian antara lain uji pembebanan statis, uji pengereman statis, uji pembebanan dinamis, uji kelistrikan dan uji intensitas cahaya.

Berdasarkan hasil pembahasan serta saran dan masukan yang telah disampaikan, bersama ini terlampir *draft* Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif yang telah ditindaklanjuti dan dapat diimplementasikan. Untuk keperluan penyelesaian RPM tersebut, dimohon agar dapat diproses lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Suranto
NIP 196804251991031002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 043/K1/VI/2025

Yth.	:	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Hal	:	Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Berupa Stasiun Baru Antara Stasiun Tenjo – Stasiun Tigaraksa
Tanggal	:	4 Juni 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan mengenai Permohonan Revisi/Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2025 pada tanggal 28 Mei 2025 yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan dihadiri oleh perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), Biro Hukum Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Executive Vice President of Non Railway Assets Development* PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Surat Nomor: KL.709/IV/1/KA-2025 tanggal 15 April 2025 telah mengajukan Permohonan Revisi/Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2025 tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Berupa Stasiun di KM 57+300 – KM 58+100 Antara Stasiun Tenjo – Stasiun Tigaraksa;
2. Perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan pada tanggal 27 Mei 2025 telah dilakukan tinjauan lapangan (*Joint Inspection*) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait perubahan titik lokasi Stasiun baru di antara Stasiun Tenjo – Stasiun Tigaraksa dan berdasarkan hasil tinjauan lapangan dimaksud terdapat perubahan titik lokasi Stasiun di KM 57+300 – KM 58+100 menjadi KM 57+00 – KM 57 + 400 antara Stasiun Tenjo – Stasiun Tigaraksa;
3. Perwakilan dari Biro Hukum Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa terkait perubahan titik lokasi dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2025 harus disertai justifikasi lengkap dengan data dukung berupa gambar teknis atau paparan kronologis;
4. Perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyampaikan bahwa sesuai hasil tinjauan lapangan (*Joint Inspection*) pada tanggal 27 Mei 2025 terdapat beberapa hal yang perlu dirinci seperti gambar teknis yang disampaikan oleh PT Kereta Api Indonesia masih menggunakan gambar teknis yang sebelumnya.

Berdasarkan...

Berdasarkan hal tersebut, dimohon kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung dan melakukan penyusunan kajian evaluasi Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Berupa Stasiun Baru Antara Stasiun Tenjo – Stasiun Tigaraksa.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Indra	staf	2-6-2025	
2.	Irawati Sjurman	K 1.3.1	2-6-2025	
3.	Zen Hadianto	K 1.3	2-6-2025	

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : HK.202/1/8/K1/DJKA/2025 Jakarta, 6 Mei 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Menindaklanjuti Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2025, bersama ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis / 8 Mei 2025
Pukul	:	09.00 WIB s.d. Selesai
ID *Meeting Zoom*	:	459 175 0283
Passcode	:	DJKA
Acara	:	Pembahasan Lanjutan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api
Pimpinan rapat	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian / Kepala Bagian Hukum

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat Undangan
Nomor : HK.202/ / /KL/DJKA/2025
Tanggal : Mei 2025

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Subdirektorat Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813 6001 3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : HK.202/ 1 / 9 / K1 /DJKA/ 2025 Jakarta, 9 Mei 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 Satu Lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Menunjuk Nota Dinas 0123/K5/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Penyampaian Konsep Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api dan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api, bersama ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis - Jumat /15 - 16 Mei 2025
Pukul	:	09.00 WIB s.d. Selesai
ID *Meeting* Zoom	:	459 175 0283
Passcode	:	DJKA
Agenda	:	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan Sumber daya Manusia Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api serta Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api
Pimpinan Rapat	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian / Kepala Bagian Hukum
Catatan	:	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dapat diunduh dalam tautan https://shorturl.at/Eq1Vb

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat Undangan
Nomor : HK.202/ / /K1/DJKA/2025
Tanggal : Mei 2025

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

INDEKS PROFESIONAL ASN

DITJEN PERKERETAAPIAN					
	Rata2 Nilai IP ASN	Rata2 Kualifikasi	Rata2 Kompetensi	Rata2 Kinerja	Rata2 Disiplin
	82,09	**23,47**	**28,93**	**25,16**	**4,99**
	dari 100	dari 25	dari 40	dari 30	dari 5
UNIT KERJA	**RATA-RATA TOTAL**	**RATA-RATA KUALIFIKASI**	**RATA-RATA KOMPETENSI**	**RATA-RATA KINERJA**	**RATA-RATA DISIPLIN**
Balai Perawatan Perkeretaapian	89,70	23,79	35,22	26,80	4,96
Direktorat Sarana Perkeretaapian	87,28	22,83	30,34	29,33	5,00
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	86,17	24,58	31,73	25,05	5,00
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	84,63	23,29	31,02	25,88	4,97
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	83,64	23,77	31,75	24,10	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	86,35	23,60	30,12	27,98	5,00
Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	84,13	23,32	29,41	26,85	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	82,44	23,76	29,47	24,66	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	81,92	23,08	27,95	26,17	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	81,53	24,13	28,11	24,52	5,00
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	79,98	23,53	27,00	25,00	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	79,83	23,78	28,04	23,53	5,00
Balai Pengujian Perkeretaapian	79,70	21,87	26,79	26,26	5,00
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	76,63	23,15	25,71	22,97	4,98
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	75,18	23,31	24,94	22,73	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	78,61	23,82	28,07	22,69	5,00



Indriati, SE, MM
NIP 198106072005022001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001-3638
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.406/1/2/K1/DJKA/2025 Jakarta, 28 Mei 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Sistem Merit Terkait Manajemen Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: KP.406/1/9/STJ/2025 tanggal 14 Mei 2025 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Sistem Merit Terkait Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024, bersama ini disampaikan hasil evaluasi sistem merit terkait Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 30 April 2025 sebagaimana berikut:

1. Nilai IP ASN posisi tanggal 19 Mei 2025 Kementerian Perhubungan masih dalam kategori “Sedang”, dengan detail sebagai berikut:

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rataan Nilai IP ASN
22,76	**22,61**	**23,77**	**5,00**	**74,13**
dari 25	dari 40	dari 30	dari 5	dari 100

dan posisi untuk lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih dalam kategori “Sedang”, dengan detail sebagai berikut:

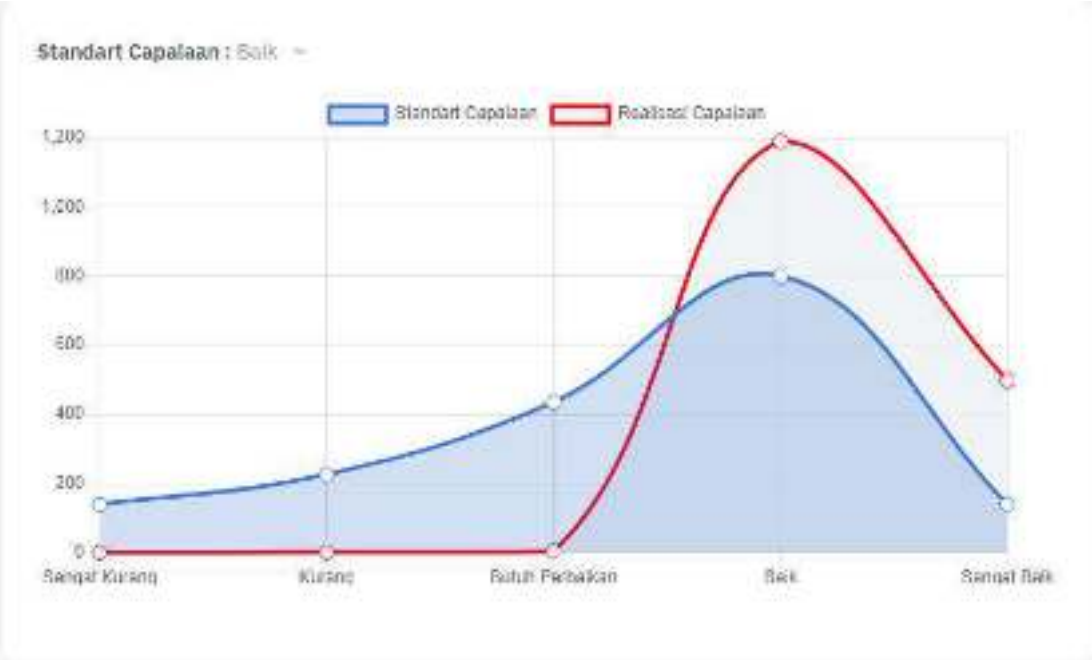
Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rataan Nilai IP ASN
23,98	**23,67**	**24,11**	**5,00**	**76,76**
dari 25	dari 40	dari 30	dari 5	dari 100

2. Berdasarkan Kegiatan Evaluasi Sistem Merit Terkait Manajemen Kinerja perlu ditindaklanjuti antara lain:
   a. Setiap Unit Eselon I perlu terus meningkatkan rataan nilai IPASN di unit kerja lingkup kewenangannya. Hal yang dapat dilakukan adalah memastikan penilaian kinerja tahunan yang telah tersampaikan ke SIASN, serta terus melakukan pembaruan data Kompetensi pada aplikasi SIK yang selanjutnya diteruskan untuk integrasi dengan SIASN;

b. Berdasarkan….

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

b. Berdasarkan penilaian kinerja tahun 2024 posisi tanggal 19 Mei 2025, terdapat 5 pegawai dengan penilaian dibawah “Baik” dan belum melakukan integrasi DEK Tahunan ke SIASN dengan rincian:
   - Butuh Perbaikan : 4 Orang
   - Kurang : 0 Orang
   - Sangat Kurang : 0 Orang
   - DEK Tahunan belum diintegrasikan dengan SIASN : 143 Orang



Selanjutnya kepada pegawai tersebut perlu dilakukan pembinaan dan monitoring kinerja agar kinerjanya membaik di tahun 2025. Selanjutnya tiap unit kerja melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi atas permasalahan kinerja dengan cara sebagai berikut:
   - Pegawai melakukan pembinaan kinerja berupa bimbingan kerja dan konseling kinerja;
   - Guna meningkatkan kompetensi Pejabat Penilai Kinerja, Pejabat Penilai Kinerja bisa mengikuti pelatihan mengenai manajemen kinerja dan kepemimpinan;
   - Pejabat Penilai Kinerja juga dapat melakukan pembinaan kinerja (bimbingan kinerja dan konseling kinerja) kepada pegawai yang memiliki permasalahan kinerja.

3. Informasi materi sosialisasi dan rekaman youtube dapat diakses pada tautan berikut :
   Materi : https://lnk.dephub.go.id/EvaluasiKinerjaMeritKemenhub
   Youtube : https://www.youtube.com/live/5z8m9D2Zwco?si=L1JrbmIvplQMhiQO

Sehubungan….

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon Saudara dapat menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk segera melaksanakan pemutakhiran data kinerja pada aplikasi Ekinerja serta memonitor pengisian data Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024. Detail data tersebut dapat di unduh pada tautan https://bit.ly/IPASN_DJKA2024.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan :
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : KP.406/1/2/K1/DJKA/2025
Tanggal: 28 Mei 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3938
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

SURAT TUGAS
Nomor ST-K1 DJKA 429 Tahun 2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
2. Surat Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian Nomor : UM.207/1/17/BP-UJI/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum di Balai Pengujian Perkeretaapian;
3. Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini menjadi beban DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025.

MEMBERI TUGAS

Kepada : Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang namanya disebut dalam lampiran Surat Tugas ini.

Untuk :
1. Menghadiri Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum pada tanggal 4 Juni 2025 di Balai Pengujian Perkeretaapian;
2. Melapor pada atasan langsung setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut untuk mendapat pengarahan lebih lanjut;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung serta berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 2 Juni 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Bagian SDM dan Organisasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Tugas
Nomor : ST-K1 DJKA 429 Tahun 2025
Tanggal : 2 Juni 2025

Daftar Pejabat/Pegawai Yang Mengikuti
Kegiatan Evaluasi Penerapan Aturan Kepegawaian

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
Balai Pengujian Perkeretaapian (4 Juni 2025)			
1.	Amin Hudaya 197312311998031003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Indriati 198106072005022001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian SDM dan Organisasi
3.	Yulianto 198907202020121007	Penata Muda (III/a)	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
4.	Ditya Mukti Sabarian 199810262022031008	Pengatur (II/c)	Penelaah Teknis Kebijakan
5.	Narendra Martani 199905262022101002	Pengatur (II/c)	Pengolah Data dan Informasi

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : diljenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.001/1/10/K1/DJKA/2025 Jakarta, 23 Juni 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK)

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor : KP.002/1/16/STJ/2025 tanggal 18 Juni 2025 hal Pemutakhiran Data Pegawai Kementerian Perhubungan pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), bersama ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas data pegawai serta mendukung pelayanan manajemen ASN, maka dibutuhkan data yang akurat dan termutakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar dilakukan pemutakhiran data Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK):

a. Data Pegawai (PNS, CPNS, dan PPPK);
b. Data yang dimutakhirkan:

1) Foto pegawai yang terbaru;
2) Data pribadi;
3) Riwayat pengangkatan;
4) Riwayat Pendidikan;
5) Riwayat diklat teknis/kursus;
6) Riwayat diklat penjenjangan;
7) Riwayat kepangkatan;
8) Riwayat jabatan;
9) Riwayat penghargaan;
10) Riwayat hukuman disiplin;
11) Riwayat angka kredit (untuk pemangku jabatan fungsional);
12) Riwayat tugas belajar;
13) Riwayat CTLN;
14) Riwayat kinerja pegawai;
15) Riwayat gaji pegawai;
16) Riwayat pasangan, anak, saudara kandung, orang tua dan mertua;
17) Riwayat pemberhentian (untuk pegawai yang pensiun/diberhentikan)

c. Untuk setiap data riwayat disertakan dokumen *softfile* yang diunggah dengan ukuran file 1 Mb.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : KP.001/1/10/K1/DJKA/2025
Tanggal : 23 Juni 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
13. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
16. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

SURAT TUGAS
Nomor ST-K1 DJKA 434 Tahun 2025

Dasar :
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
2. Dalam rangka pemantauan kinerja kepegawaian pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini menjadi beban DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025.

MEMBERI TUGAS

Kepada : Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang namanya disebut dalam lampiran Surat Tugas ini.

Untuk :
1. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Penerapan Aturan Kepegawaian pada tanggal 11 s.d. 12 Juni 2025 di Sulawesi Selatan, dan tanggal 16 s.d. 17 Juni 2024 di BTP Kelas I Surabaya;
2. Melapor pada atasan langsung setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut untuk mendapat pengarahan lebih lanjut;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung serta berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 3 Juni 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Bagian SDM dan Organisasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Tugas
Nomor : ST-K1 DJKA 434 Tahun 2025
Tanggal : 3 Juni 2025

Daftar Pejabat/Pegawai Yang Mengikuti
Kegiatan Evaluasi Penerapan Aturan Kepegawaian

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (11 s.d. 12 Juni 2025)			
1.	Indriati 198106072005022001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian SDM dan Organisasi
2.	Fauzi Ba'amir 198404082010121003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
3.	Bagus Arif Nurrochman 200107112023101002	Pengatur (II/c)	Petugas Transportasi Perkeretaapian
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (16 s.d. 17 Juni 2025)			
1.	Indriati 198106072005022001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian SDM dan Organisasi
2.	Muhammad Sofyan Hadi M. 199505092019021003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Azril Yudatama 200008242023101002	Pengatur (II/c)	Petugas Transportasi Perkeretaapian

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : SM.004/1/9/KI/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat Penyampaian Usulan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan dari Jabatan Lain JF Bidang Perkeretaapian

Jakarta, 30 April 2025

Yth. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Menunjuk Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Nomor: SM.004/1/14/P2JFT/2025 tanggal 24 Maret 2025 hal Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan dari Jabatan Lain JF Bidang Perkeretaapian, bersama ini disampaikan bahwa terdapat 12 (dua belas) Pejabat Fungsional Bidang Perkeretaapian untuk dapat diusulkan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi dan terdapat 49 (empat puluh sembilan) Pejabat Fungsional Bidang Perkeretaapian untuk dapat diusulkan mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain JF Bidang Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan daftar nama Pejabat Fungsional yang diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan dari Jabetan Lain JF Bidang Perkeretaapian beserta kelengkapan dokumen yang dapat dilihat melalui tautan https://bit.ly/UJIKOMDJKA, sebagai data dukung usulan uji kompetensi dimaksud. Selanjutnya mohon kiranya dapat diproses lanjut sesuai ketentuan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196501031991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat
Nomor : SM.004/1/9/K1/DJKA/2025
Tanggal : 30 April 2025.

A. Daftar Pegawai yang diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional

No	Nama	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Jabatan saat ini	Jabatan yang dituju	Keterangan
1	Donny Silando 198203152007121001	Penata Tk.I (III/d)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang
2	Sarwo De Hart 197809242009011007	Penata Tk.I (III/d)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang
3	Daniel Paundanan 197405242007121001	Penata Tk.I (III/d)	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang
4	Hotma Sahala Tua Hutagalung 197109072009011002	Penata Tk.I (III/d)	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang
5	Windi Mahatesyasna 198212212003121001	Penata Tk.I (III/d)	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang
6	Hotma P. Lombantoruan 197707182007121001	Penata Tk.I (III/d)	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang
7	Gita Laniati 198108212003122002	Penata Tk.I (III/d)	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang
8	Rusdy 197801142006041002	Penata Tk.I (III/d)	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Auditor Perkeretaapian Ahli Muda	Auditor Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang
9	Waldo Moro 197610292008121001	Penata Tk.I (III/d)	Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Jakarta	Inspektur Prasarana Ahli Muda	Inspektur Prasarana Ahli Madya	Kenaikan Jenjang

No	Nama	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Jabatan saat ini	Jabatan yang dituju	Keterangan
10	Rezha Nurachmady 198211022009121004	Penata Tk.I (III/d)	Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Bandung	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang
11	Darmainillas 196805072006042002	Penata Tk.I (III/d)	Balai Pengujian Perkeretaapian	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang
12	Rizal Fathoni Asad 197504182007121003	Penata Tk.I (III/d)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	Kenaikan Jenjang

B. Daftar Pegawai yang diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional

No	Nama	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Jabatan saat ini	Jabatan yang dituju	Keterangan
1	Achyar Paseribu 197305061997031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Penelaah Teknis Kebijakan	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	Alih Jabatan
2	Dino Frandinata 197607102008121001	Penata (III/c)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	Alih Jabatan
3	Yuli Nugrahini 198007052006042001	Pembina (IV/a)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda	Alih Jabatan
4	Chairul Noor Ramdhan 198804262010121001	Penata (III/c)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda	Alih Jabatan
5	Sigit Sukmoro 198411132008121003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pengevaluasi Program dan Kegiatan	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
6	Farid Risdiyanto 198603012009121002	Penata (III/c)	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Penelaah Teknis Kebijakan	Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan

No	Nama	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Jabatan saat ini	Jabatan yang dituju	Keterangan
7	Hanna Dwipaningtyas Boru Tinambunan 199004092015032007	Penata (III/c)	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
8	Hanna Panjaitan 199211172019022003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Penelaah Teknis Kebijakan	Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
9	Silvia Sisca Simanjuntak 197608032010122002	Penata Tk.I (III/d)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
10	Yanuarto Widi Handono 197501272007011001	Penata (III/c)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
11	Tri Yuniastuti 197606282010122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
12	Rama Bhakti Wibawa 199607152020121004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
13	Muhammad Fadli 199803072020121002	Penata Muda (III/a)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
14	Daulat Ely Ariyanto 199212282022031004	Penata Muda (III/a)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
15	Yusuf Arif Setyo Nugroho 199708242020121004	Penata Muda (III/a)	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
16	Maulaya Ishaq 198512052014021003	Penata Muda (III/a)	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
17	Desti Wahyu Ananda 199312052020122002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan

No	Nama	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Jabatan saat ini	Jabatan yang dituju	Keterangan
18	Givo Endrika Putri 198908312020122002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
19	Amiko Rahmayani 199712042022032020	Penata Muda (III/a)	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
20	Irwanto 199511132022031008	Penata Muda (III/a)	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
21	Muhammad Danu Prawira 199204202015031005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pengawas Transportasi	Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
22	Fadry Sukito 198112312010121003	Penata (III/c)	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pemeriksa Kecelakaan Kereta Api	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
23	Ready Reberto 199010102020121003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pemeriksa Kecelakaan Kereta Api	Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
24	Irfan Yusuf Febryan 199602052022031003	Penata Muda (III/a)	Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Jakarta	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
25	Danang Anwar Fauzi 199005272022031002	Penata Muda (III/a)	Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Bandung	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
26	Ida Ayu Delia 199206112022032010	Penata Muda (III/a)	Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Bandung	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
27	Kemas Ramadhan Syukron Alim 199701102022031012	Penata Muda (III/a)	Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Bandung	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
28	Muhammad Hanif 199709172022031012	Penata Muda (III/a)	Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Bandung	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
29	Abdurrohman 198412222014031002	Penata (III/c)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan

No	Nama	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Jabatan saat ini	Jabatan yang dituju	Keterangan
30	Melia Damayanti 197605132010122002	Penata Tk.I (III/d)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
31	Sigit Purnomo 197412032012121001	Penata (III/c)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
32	Ika Oktavia Setyarini 198710232009122001	Penata Tk.I (III/d)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
33	Moch Denta Masato Julianto 199007282022031005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
34	Deddy Raja Idop Simarmata 199407062022031016	Penata Muda (III/a)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
35	Muhammad Anshari 199110212015031002	Penata (III/c)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Pergawas Transportasi Perkeretaapian	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
36	Alexander Reinhard G. Manik 198610302009121004	Penata (III/c)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Pengawas Satuan Pelayanan Perkeretaapian	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
37	Zul Rafsanjani Joni Aziz 199301022020121002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Pengawas Satuan Pelayanan Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
38	Rio Sandi 199501212020121004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
39	Ali Rhamdani 198804302022031005	Penata Muda (III/a)	Balai Pengujian Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
40	Safida Reynita Sari 199702262022032014	Penata Muda (III/a)	Balai Pengujian Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan

No	Nama	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Jabatan saat ini	Jabatan yang dituju	Keterangan
41	Bagus Aulia Saputro 199805202022031008	Penata Muda (III/a)	Balai Pengujian Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
42	Ezra Agung Pratama 199804232020121005	Penata Muda (III/a)	Balai Pengujian Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
43	Pamela Meta Prabandari 199705192019022001	Penata Muda (III/a)	Balai Pengujian Perkeretaapian	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
44	Yohanes Andung Pangestu 200008202021121002	Pengatur (II/c)	Balai Pengujian Perkeretaapian	Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil	Alih Jabatan
45	Saut Martua Jahendra Siringo-Ringo 199002042020121003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Balai Perawatan Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
46	Luqman Latif 199103252020121002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Balai Perawatan Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
47	Hamid Yusuf Putranto 199805182022031009	Penata Muda (III/a)	Balai Perawatan Perkeretaapian	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
48	Mohamad Shufyan Rois Al-Mubarck 199407242020121003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Penelaah Teknis Kebijakan	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan
49	Rizqi Prastyo 199408182020121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Alih Jabatan

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN

PROGRES KEGIATAN TIK TAHUN 2025

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Progres/Status
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	*Bandwitdh* dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	*On Progress* Pelaksanaan
	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang	*On Progress* Pelaksanaan
	Studi Rencana Sistem Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Studi Rencana Pengembangan Modul Aplikasi Posko Pusat DJKA	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
Setditjen Perkeretaapian	Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps	*On Progress* Pelaksanaan (Pennyusunan Laporan Pendahuluan)
	Pengelolaan Modul Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Datawarehouse Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan *(Kick Off Meeting* Persiapan Pelaksanaan Kegiatan)
	Pemeliharaan Modul Layanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Infromasi (SMKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)

Jakarta, 18 Juli 2025

PPK Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian

Gentur Wiku Pribadi
NIP 199308292020121004

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3611308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : TI.005/6/8/PDTI/2025 Jakarta, 20 Mei 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Reviu dan *Clearance* Kegiatan Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian (Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Tahun Anggaran 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Memperhatikan dokumen yang berkaitan dengan pengusulan kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 yaitu:

1. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor TI.005/1/12/DJKA/2024 tanggal 11 September 2024 hal Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025;
2. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: TI.101/1/9/KI/DJKA/2024 tanggal 19 November 2024 hal Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025;
3. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintahan Kementerian PAN-RB nomor: 259/DJTPD/PR.01.01/05/2025, B/246/PD.05/2025 dan 07333/D.3/DI.11/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2025 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
4. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi nomor: 259/DJTPD/PR.01.01/05/2025, B/246/PD.05/2025 dan 07333/D.3/DI.11/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2025 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
5. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas nomor: 259/DJTPD/PR.01.01/05/2025, B/246/PD.05/2025 dan 07333/D.3/DI.11/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2025 di Lingkup Kementerian Perhubungan.

Disampaikan bahwa telah dilaksanakan reviu TIK terhadap Kegiatan Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian (Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Tahun Anggaran 2025 oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian (Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Tahun Anggaran 2025 **dapat dilanjutkan** dengan memperhatikan catatan hasil reviu dan surat hasil rekomendasi *clearance* TIK Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Kemenkomdigi dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagaimana terlampir pada surat ini.

Rekomendasi Reviu TIK ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2025 untuk Kegiatan Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian (Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.500.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai data dukung yang disampaikan ke Pusdatin sejak surat ini ditandatangani.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai catatan hasil reviu untuk Kegiatan Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian (Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi,

Ditandatangani secara elektronik
RAYMOND IVAN SIANTURI
NIP. 19671213 199603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur Jenderal;
4. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi.

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU

ATAS USULAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN MODUL LAYANAN PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Kegiatan Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 yang diusulkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.500.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

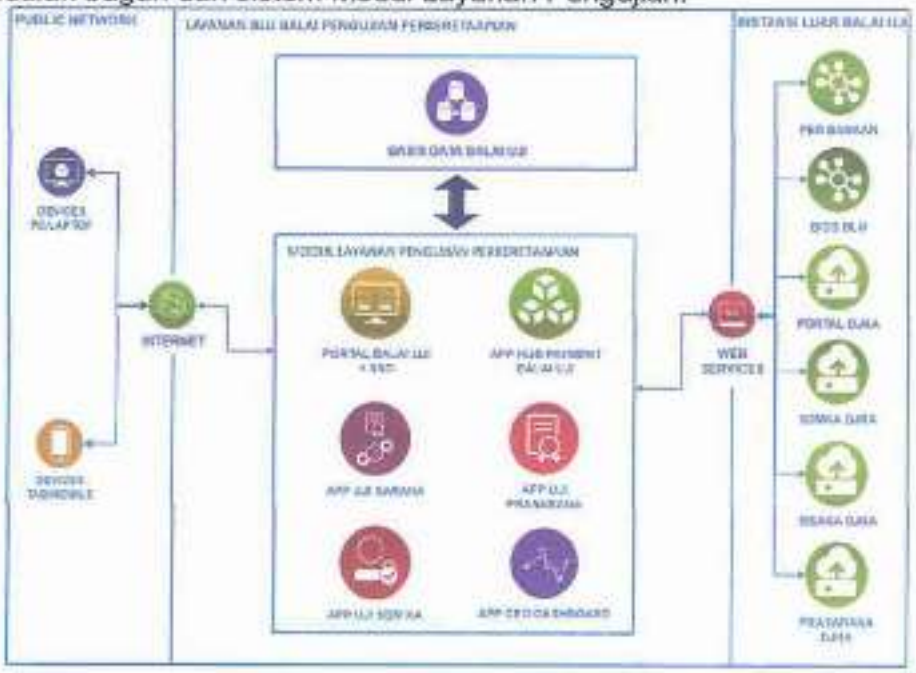
A. Ruang Lingkup

Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian meliputi:

1. Perubahan arsitektur dengan menggunakan teknologi *microservices* atau arsitektur berorientasi layanan termasuk penyesuaian teknologi standar dengan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Pengoptimalan *Single Sign On* (SSO) HUBNET Kementerian Perhubungan untuk aplikasi teknis yang terintegrasi dengan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Superapps* serta penyediaan API untuk seluruh data yang diproduksi serta dukungan persetujuan terpusat dan *Datawarehouse* Perkeretaapian.
3. Penyesuaian tampilan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) agar selaras dengan desain dan standar Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
4. Pengembangan fitur Non-*Core* yaitu fitur Riwayat Sewa Barang dan Database Stok Ketersediaan Barang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan aset. Implementasi kedua fitur ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses operasional, serta meminimalisasi potensi kesalahan dalam manajemen barang.
5. Penambahan fitur *Customer Services/Helpdesk* yang akan digunakan untuk memberikan dukungan kepada pengguna dan menangani berbagai macam pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh pengguna.
6. Pengembangan fitur BLU untuk berbagi pakai dengan unit BLU lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk terintegrasi dengan BIOS PPK BLU terkait dengan pelaporan BLU.
7. Peningkatan keamanan dan kinerja Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian termasuk melakukan uji keamanan/pentest dan *update* modul layanan.

B. Bisnis Proses / Arsitektur Topologi

Berikut adalah bagan dari sistem Modul Layanan Pengujian:



Berikut ini merupakan bisnis proses dari Layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian:



Tugas dan Fungsi App Portal Balai Uji + SSO

- Sebagai media untuk menyebarluaskan informasi dan hal-hal yang bersifat info/kegiatan.
- Sebagai frontend/link akses aplikasi layanan yang dimiliki oleh balai uji
- Sebagai manegemen data-data pengguna aplikasi dan layanan.
- Menjadi Pengatur hak akses untuk setiap level pengguna di masing masing aplikasi dengan menerapkan konsep SSO
- Sebagai Integrasi data-data produksi yang telah dihasilkan oleh Aplikasi layanan ke Portal DJKA dan Produksi.



Tugas dan Fungsi App Uji Ces Dashboard

- Media informasi produktifitas kinerja pelayanan uji dan penerimaan BLU.
- Sebagai alat untuk monitoring pengajuan uji dan pelayanan uji
- Sebagai reporting data penerimaan dan billing BLU.

Modul Aplikasi

- Frontend / Form Login
- Backend Pimpin Balai Pengujian KA

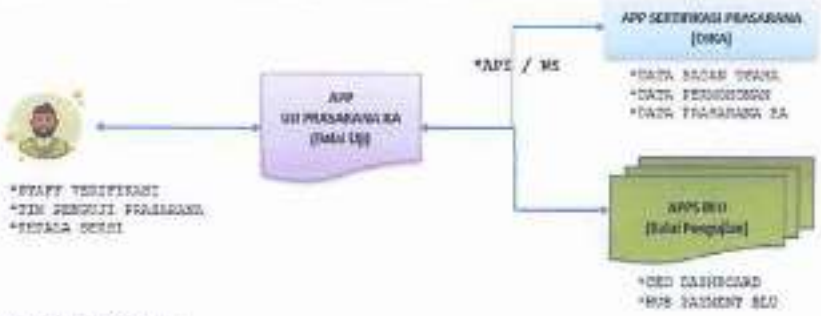
Berikut ini merupakan alur payment BLU Balai Pengujian Perkeretaapian:



Tugas dan Fungsi App Payment BLU

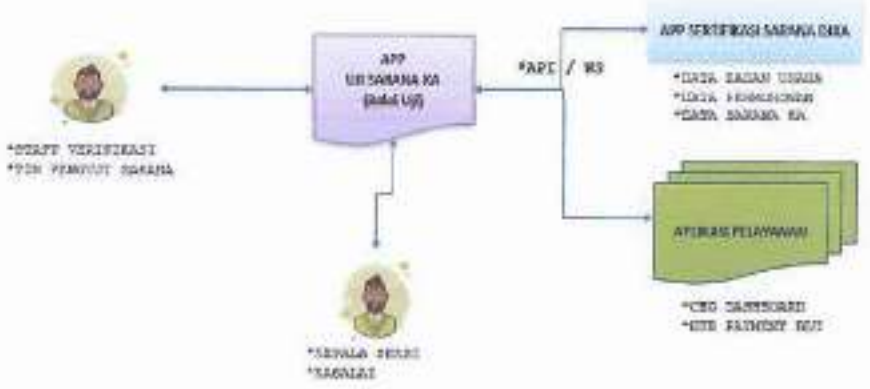
- Sebagai media untuk perekaman tarif BLU pelayanan yang ada diwilayah Balai Uji.
- Sebagai pusat data billing BLU.
- Sebagai pusat data Penerimaan BLU.
- Bagin pembayaran melalui perbankan yang telah bekerja sama.

Berikut ini merupakan alur pengujian prasarana, sarana dan SDM perkeretaapian:



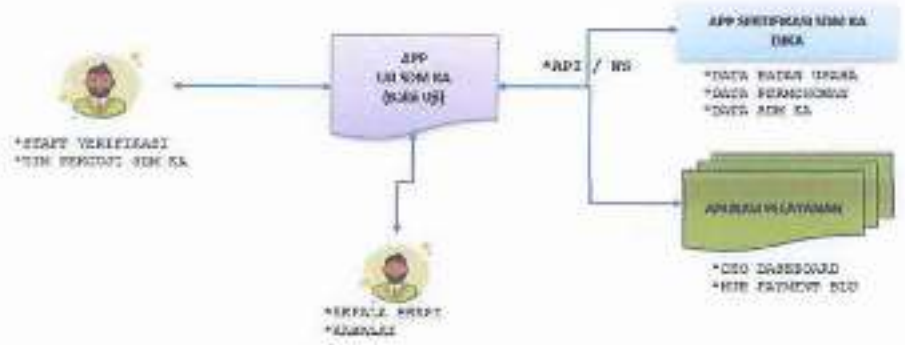
Tugas dan Fungsi App Uji PRASARANA KA

- Sebagai media pengimputan dan pengelolaan data pengujian Prasarana perkeretaapian.
- Sebagai reporting data-data kinerja pengujian Prasarana perkeretaapian.



Tugas dan Fungsi App Uji SARANA KA

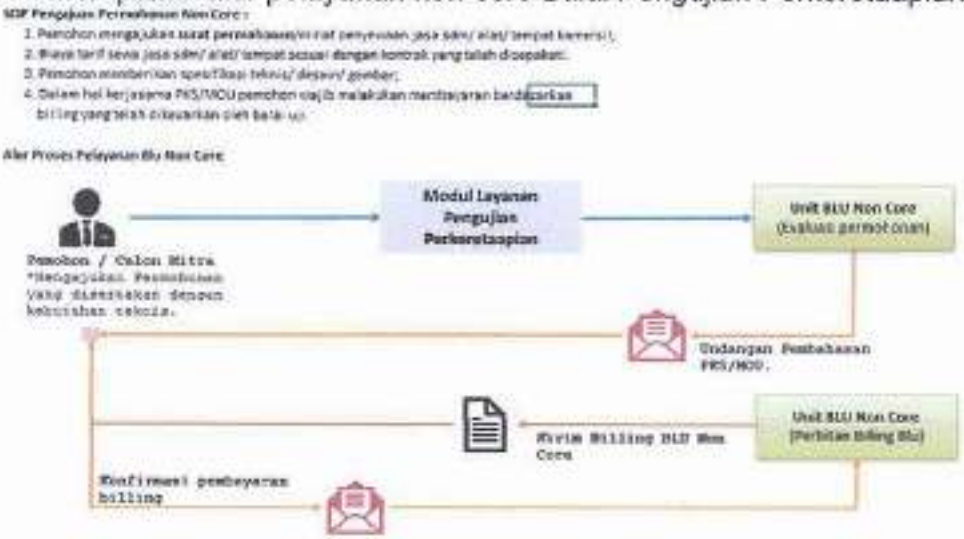
- Sebagai media pengimputan dan pengelolaan data pengujian sarana perkeretaapian.
- Sebagai reporting data-data kinerja pengujian sarana perkeretaapian.



Tugas dan Fungsi App Uji SDM KA

- Sebagai media pengimputan dan pengelolaan data pengujian SDM perkeretaapian.
- Sebagai reporting data-data kinerja pengujian SDM perkeretaapian.

Berikut ini merupakan alur pelayanan non-core Balai Pengujian Perkeretaapian:



Uraian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian antara lain:

1. Proses Bisnis :
   a. Sektor Pemerintahan : Pembangunan Kewilayahan.
   b. Urusan Pemerintahan : Transportasi.
   c. Nama Urusan : Transportasi Perkeretaapian.
   d. Uraian Urusan : Pelayanan Dukungan Teknis dan Administrasi.
   e. Peta Rencana : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan.
   f. Instansi : Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
2. Data dan Informasi :
   a. Data Pokok : Informasi pembangunan kewilayahan.
   b. Data Tematik : Data transportasi.
   c. Nama Data : Data Pengujian Perkeretaapian.

d. Uraian Data : Data yang memuat informasi lengkap mengenai pengujian prasarana, sarana dan SDM perkeretaapian.
e. Tujuan Data : Layanan regulator perkeretaapian.
f. Sifat Data : Terbatas.
g. Jenis Data : Kuantitatif dan kualitatif.
h. Validitas Data : Desember 2024.
i. Penanggung Jawab : Balai Pengujian Perkeretaapian.
j. Interoperabilitas Data : Ya.

3. Layanan :
   a. Domain Layanan : Layanan Publik.
   b. Area Layanan : Transportasi.
   c. Nama Layanan : Layanan Data dan Informasi.
   d. Tujuan Layanan : Menyediakan layanan pengujian perkeretaapian yang handal, cepat dan akuntabel.
   e. Fungsi Layanan : Digitalisasi layanan Pemerintah.
   f. Unit Pelaksana : Balai Pengujian Perkeretaapian.
   g. Kementerian/Lembaga terkait : Kementerian Kominfo, Kemeterian Keuangan (PNBP).
   h. Target Layanan : Internal dan eksternal Direktorat Jenderal Perkeretaapian/stakeholders perkeretaapian.
   i. Metode Layanan : Penyediaan layanan pengujian/BLU Perkeretaapian berbasis TIK.
4. Aplikasi :
   a. Domain Aplikasi : Aplikasi Khusus.
   b. Area Aplikasi : Aplikasi Fungsi Tertentu.
   c. Nama Aplikasi : Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian.
   d. Status Kegiatan : Pengembangan.
   e. Fungsi Aplikasi : Menyediakan layanan pengujian perkeretaapian berbasis elektronik yang terintegrasi, handal, cepat dan akuntabel.
   f. Luaran Data : Permohonan pengujian sarana, prasarana dan SDM perkeretaapian yang telah lulus verifikasi oleh Direktorat Teknis, data non- core BLU Pengujian Perkeretaapian.
   g. Layanan yang didukung : Transportasi.
   h. Data yang digunakan : Data Transportasi.
   i. Basis Aplikasi : Web.
   j. Server Aplikasi : Data Center Kementerian Perhubungan.
   k. Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman : Open Source.
   l. Bahasa Pemrograman : Javascript.
   m. Kerangka/FrameworkPengembangan : ReactJS.
   n. Basis Data : PostgreSQL.
   o. Unit Pengembang : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
   p. Unit Operasional Teknologi: Balai Pengujian Perkeretaapian.
   q. Uraian Aplikasi : Peningkatan kehandalan modul layanan Pengujian Perkeretaapian guna mempercepat dan mempermudah pelaksanaan layanan pengujian dan layanan non-core BLU Balai Pengujian Perkeretaapian.
5. Infrastruktur :
   a. Domain Infrastruktur : Platform.
   b. Area Infrastruktur : Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi.
   c. Kategori Infrastruktur : Perangkat Keras Server.

d. Status Kepemilikan : Milik Sendiri.
e. Nama Pemilik : Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
f. Unit Pengelola Server : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
g. Lokasi Perangkat Keras Server : Data Center Kementerian Perhubungan.

6. Keamanan :
   a. Jenis Standar Keamanan : Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.
   b. Keterangan Nama Standar : Kepmenhub nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kemenhub.
   c. Hasil Audit Keamanan SPBE : Belum dilaksanakan.
   d. Penerapan Keamanan : Edukasi kesadaran keamanan SPBE.
   e. Pengujian kelaikan keamanan : Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum.

C. Tenaga Ahli / Spesifikasi Teknis

Tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah tenaga ahli dan sub profesional dengan kualifikasi sebagai berikut:

No	Posisi	Pendidikan	Pengalaman Minimal	MM
1.	Ahli Perencana Arsitektur TIK (Ketua Tim)	S1 Teknik Informatika/ Manajemen Sistem Informasi/ Komputer	3 Tahun	5
2.	Pemrogram Perangkat Lunak	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	3 Tahun	5
3.	Pemprogram Basis Data	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	3 Tahun	5
4.	Ahli Keamanan Perangkat Lunak	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	3 Tahun	2
5.	Operator Komputer	D3 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	1 Tahun	5

Tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli adalah sebagai berikut:

No	Posisi	Uraian Pekerjaan
1.	Ahli Perencana Arsitektur TIK	• Memastikan bahwa arsitektur TIK yang dirancang dapat mengoptimalkan kinerja sistem dan dapat dengan mudah berkembang sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan. • Memastikan keamanan informasi dan sistem dengan merancang kontrol akses, mengidentifikasi potensi risiko keamanan, dan mengimplementasikan praktik keamanan yang tepat. • Merencanakan strategi dan solusi untuk pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis, termasuk backup data, rencana pemulihan, dan penanganan kegawatan. • Merencanakan dan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem agar dapat beroperasi secara sinergis dan efektif. • Melakukan perencanaan proyek, pengelolaan sumber daya, jadwal, dan koordinasi dengan tim terkait.

2.	Pemrogram Perangkat Lunak	• Menulis kode dan mengimplementasikan program komputer pada banyak sistem dalam bisnis. • Mengoptimasikan pengkodean dalam sistem. • Berkolaborasi dengan pengembang perangkat lunak lain dalam pembuatan program. • Melakukan debugging, yaitu mengidentifikasi dan menghapus bug dan error dalam pengkodean.
3.	Pemprogram Basis Data	• Mengidentifikasi kebutuhan *user* dan mengelola database. • Memastikan bahwa database dapat beroperasi secara efisien dan tanpa *error*. • Membuat dan melakukan tes terhadap modifikasi struktur database ketika diperlukan. • Mengelola database dan memperbarui *permissions*. • Menggabungkan database lama dengan yang baru. • Mencadangkan dan mengembalikan data untuk mencegah kehilangan data *(data loss)*.
4.	Ahli Keamanan Perangkat Lunak	• Melakukan konfigurasi *firewall* di seluruh Sistem Operasi. • Melakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanan. • Membuat algoritma yang mengatur proses untuk otentikasi, otorisasi dan enkripsi. • Menganalisis kebijakan keamanan data terbaru dan menerapkannya untuk melindungi data.
5.	Operator Komputer	• Mencetak dokumen, surat, laporan, atau materi lainnya, serta mengatur pengarsipan dokumen elektronik atau fisik. • Mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilakukan, termasuk perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada sistem. • Memberikan pelatihan dasar kepada pengguna akhir dalam penggunaan perangkat lunak.

Spesifikasi Teknis Software:

Server Side Programming	Javascript
Client Side Programming	React JS 18.0.2
Programming Framework	Express JS 4.18.2 & React JS 18.0.2
Web Server	NGINX 1.24.0
Operating Sistem	Rocky Linux 9
Database Management System (DBMS)	PostgreSQL 12.15

Spesifikasi Teknis Hardware:

CPU	8 vCPU
RAM	32 GB
HDD	1 TB

D. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Kegiatan Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 yang diusulkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut:

1. Diwajibkan mengacu dan berpedoman pada:
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
   b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital;
   c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI);
   d. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
   e. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 150 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
   f. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
   g. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
   h. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 90 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
   i. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 118 Tahun 2024 tentang Sistem Penghubung Layanan Transportasi;
   j. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE-SKJ 2 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;

3. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai antara lain Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT), *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN) serta berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan tersebut serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaranya dapat difungsikan sebagai *system backup / system development / system production* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini;
4. Kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
5. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;
6. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga Bagi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021;
8. Unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan analisa pertumbuhan data serta *transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkan perkiraan perhitungan kebutuhan *resource Data Center* (DC) atau *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan *server* (*cpu, memory dan storage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan;
9. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.

Jakarta, 17 Januari 2025

SEKRETARIAT DITJEN KA	**PUSDATIN**
Frederik Pongtuluran	**Panuju Dodot Sasongko**
NIP. 19750225 200604 1 001	NIP. 19790828 200712 1 003

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : 259/DJTPD/PR.01.01/05/2025 Jakarta, 14 Mei 2025
Nomor : B/246/PD.05/2025
Nomor : 07333/D.3/DI.11/05/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2025 di Lingkup Kementerian Perhubungan

Yth.

1. **Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;**
2. **Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor TI.006/1/1/SKJ/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Perihal Revisi Permohonan Clearance Tahap I Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan:

1. Evaluasi anggaran SPBE (*clearance*) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas No. S-346/MK.02/2024 dan B.201/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2024 tanggal 5 April 2024 terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025;
   b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 , Nomor 8 dan Nomor 3 Tahun 2024 tanggal

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

09 Oktober 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi (Clearance) Untuk Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;

2. Kegiatan evaluasi (*clearance*) anggaran dimaksud telah dilaksanakan melalui pembahasan secara bersama dengan kementerian/lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE dan SDI, melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id, dengan memperhatikan:
   a. Prinsip pelaksanaan SPBE yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
   b. Kerangka kerja arsitektur SPBE, dalam rangka memastikan integrasi SPBE secara nasional antara lain terkait aspek pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru, (*data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
   c. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dari aplikasi/ platform/belanja data dalam rangka mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data yang akurat,mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan menghindari terjadinya duplikasi data. Salah satu aspek keterpaduan dan efisiensi yang penting untuk diperkuat adalah belanja TIK Pemerintah khususnya belanja TIK yang menghasilkan data;
   d. Tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk Belanja Aplikasi dan Infrastruktur, dan Kementerian PPN/ Bappenas untuk Belanja Data;
   e. Subtansi teknis atas Belanja SPBE yang diajukan proses Clearance dan tidak memberikan Clearance terkait dengan besaran anggaran Belanja SPBE;

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

f. Efektifitas dan efisiensi anggaran Belanja SPBE yang telah dibahas dan disepakati dalam pertemuan tiga pihak pada saat penelaahan rencana kegiatan.

Rekomendasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan/pengadaan/pemeliharaan infrastruktur TIK atau aplikasi, pengadaan server, pengadaan pusat data, pengembangan/*upgrade* infrastruktur TIK, kegiatan pendataan yang sudah ada di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disampaikan, rekomendasi Anggaran Belanja TA 2025 terkait SPBE untuk Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
   a. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran I surat ini;
   b. Untuk pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK, Kementerian Perhubungan agar melakukan:
      1. Penerapan integrasi proses bisnis antar unit kerja di dalam pemanfaatan aplikasi, sehingga dapat menjadi layanan terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan instansi yang selaras dengan arsitektur SPBE.
      2. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), serta melakukan migrasi secara bertahap, dimulai dengan pemanfaatan sebagai *backup system* dan fungsi *system development* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud;
      3. Pemanfaatan PDN disertai dengan *Business Impact Analysis*, *Disaster Recovery Plan* dan *Business Continuity Plan* yang disusun oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan pengelola PDN, untuk memastikan kehandalan layanan digital apabila terjadi gangguan layanan yang berasal dari gangguan teknis TIK maupun gangguan keamanan informasi;

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

4. Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi;
5. Penerapan integrasi/interoperabilitas data, agar data pada pembangunan dan pengembangan aplikasi dapat dibagipakaikan antar unit kerja dan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan Satu Data di lingkup Kementerian Perhubungan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia;
6. Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dan penyesuaian Referensi Arsitektur Data dan Informasi untuk kesesuaian RAD dengan tujuan Pemanfaatan Data serta selaras dengan kewenangan instansi sebagai sumber data dan pengolah data;
7. Penerapan Klasifikasi Data sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
8. Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dan penyesuaian Referensi Arsitektur Data dan Informasi untuk kesesuaian RAD dengan tujuan Pemanfaatan Data serta selaras dengan kewenangan instansi sebagai sumber data dan pengolah data.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami sampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk selanjutnya memperhatikan hasil rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan, agar dapat memberikan persetujuan mata anggaran untuk kegiatan yang direkomendasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3. Rincian rekomendasi dapat diakses melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

Deputi bidang Transformasi Digital Pemerintah	Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Ditandatangani secara elektronik oleh Pit. Deputi bidang Transformasi Digital Pemerintah Cahyono Tri Birowo	Ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba	Ditandatangani secara elektronik oleh Deputi bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Vivi Yulaswati

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Komunikasi dan Digital.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Menteri/Kepala Lembaga terkait
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I
NOMOR : 259/DJTPD/PR.01.01/05/2025
NOMOR : B/246/PD.05/2025
NOMOR : 07333/D.3/DI.11/05/2025
TANGGAL : 14 Mei 2025

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (*CLEARANCE*)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

NO	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN/KRO/RO	APLIKASI	ANGGARAN
1.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	400,000,000
2.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	1,500,000,000
3.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	560,000,000
4.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.CAN. Sarana	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	298,000,000

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

		Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4602.CAN.005. Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	LINK REKOMENDASI	
5.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	869,382,000
6.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	499,500,000
7.	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4665.FAB.963. Layanan Data dan Informasi	Portal Layanan dan Data Inspektorat Jenderal LINK REKOMENDASI	977,000,000

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

Nomor : 259/DJTPD/PR.01.01/05/2025 Jakarta, 14 Mei 2025
Nomor : B/246/PD.05/2025
Nomor : 07333/D.3/DI.11/05/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2025 di Lingkup Kementerian Perhubungan

Yth.

1. **Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;**
2. **Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor TI.006/1/1/SKJ/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Perihal Revisi Permohonan Clearance Tahap I Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan:

1. Evaluasi anggaran SPBE (*clearance*) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas No. S-346/MK.02/2024 dan B.201/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2024 tanggal 5 April 2024 terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025;
   b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 , Nomor 8 dan Nomor 3 Tahun 2024 tanggal

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

09 Oktober 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi (Clearance) Untuk Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;

2. Kegiatan evaluasi (*clearance*) anggaran dimaksud telah dilaksanakan melalui pembahasan secara bersama dengan kementerian/lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE dan SDI, melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id, dengan memperhatikan:
   a. Prinsip pelaksanaan SPBE yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
   b. Kerangka kerja arsitektur SPBE, dalam rangka memastikan integrasi SPBE secara nasional antara lain terkait aspek pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru, (*data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
   c. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dari aplikasi/ platform/belanja data dalam rangka mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data yang akurat,mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan menghindari terjadinya duplikasi data. Salah satu aspek keterpaduan dan efisiensi yang penting untuk diperkuat adalah belanja TIK Pemerintah khususnya belanja TIK yang menghasilkan data;
   d. Tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk Belanja Aplikasi dan Infrastruktur, dan Kementerian PPN/ Bappenas untuk Belanja Data;
   e. Subtansi teknis atas Belanja SPBE yang diajukan proses Clearance dan tidak memberikan Clearance terkait dengan besaran anggaran Belanja SPBE;

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

f. Efektifitas dan efisiensi anggaran Belanja SPBE yang telah dibahas dan disepakati dalam pertemuan tiga pihak pada saat penelaahan rencana kegiatan.

Rekomendasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan/pengadaan/pemeliharaan infrastruktur TIK atau aplikasi, pengadaan server, pengadaan pusat data, pengembangan/*upgrade* infrastruktur TIK, kegiatan pendataan yang sudah ada di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disampaikan, rekomendasi Anggaran Belanja TA 2025 terkait SPBE untuk Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
   a. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran I surat ini;
   b. Untuk pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK, Kementerian Perhubungan agar melakukan:
      1. Penerapan integrasi proses bisnis antar unit kerja di dalam pemanfaatan aplikasi, sehingga dapat menjadi layanan terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan instansi yang selaras dengan arsitektur SPBE.
      2. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), serta melakukan migrasi secara bertahap, dimulai dengan pemanfaatan sebagai *backup system* dan fungsi *system development* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud;
      3. Pemanfaatan PDN disertai dengan *Business Impact Analysis*, *Disaster Recovery Plan* dan *Business Continuity Plan* yang disusun oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan pengelola PDN, untuk memastikan kehandalan layanan digital apabila terjadi gangguan layanan yang berasal dari gangguan teknis TIK maupun gangguan keamanan informasi;

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

4. Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi;
5. Penerapan integrasi/interoperabilitas data, agar data pada pembangunan dan pengembangan aplikasi dapat dibagipakaikan antar unit kerja dan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan Satu Data di lingkup Kementerian Perhubungan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia;
6. Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dan penyesuaian Referensi Arsitektur Data dan Informasi untuk kesesuaian RAD dengan tujuan Pemanfaatan Data serta selaras dengan kewenangan instansi sebagai sumber data dan pengolah data;
7. Penerapan Klasifikasi Data sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
8. Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dan penyesuaian Referensi Arsitektur Data dan Informasi untuk kesesuaian RAD dengan tujuan Pemanfaatan Data serta selaras dengan kewenangan instansi sebagai sumber data dan pengolah data.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami sampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk selanjutnya memperhatikan hasil rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan, agar dapat memberikan persetujuan mata anggaran untuk kegiatan yang direkomendasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3. Rincian rekomendasi dapat diakses melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

Deputi bidang Transformasi Digital Pemerintah	Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Ditandatangani secara elektronik oleh Pit. Deputi bidang Transformasi Digital Pemerintah Cahyono Tri Birowo	Ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba	Ditandatangani secara elektronik oleh Deputi bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Vivi Yulaswati

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Komunikasi dan Digital.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Menteri/Kepala Lembaga terkait
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I
NOMOR : 259/DJTPD/PR.01.01/05/2025
NOMOR : B/246/PD.05/2025
NOMOR : 07333/D.3/DI.11/05/2025
TANGGAL : 14 Mei 2025

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (*CLEARANCE*)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

NO	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN/KRO/RO	APLIKASI	ANGGARAN
1.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	400,000,000
2.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	1,500,000,000
3.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	560,000,000
4.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.CAN. Sarana	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	298,000,000

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

		Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4602.CAN.005. Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	LINK REKOMENDASI	
5.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	869,382,000
6.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	499,500,000
7.	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4665.FAB.963. Layanan Data dan Informasi	Portal Layanan dan Data Inspektorat Jenderal LINK REKOMENDASI	977,000,000

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 259/DJTPD/PR.01.01/05/2025 Jakarta, 14 Mei 2025
Nomor : B/246/PD.05/2025
Nomor : 07333/D.3/DI.11/05/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2025 di Lingkup Kementerian Perhubungan

Yth.

1. **Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;**
2. **Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor TI.006/1/1/SKJ/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Perihal Revisi Permohonan Clearance Tahap I Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan:

1. Evaluasi anggaran SPBE (*clearance*) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas No. S-346/MK.02/2024 dan B.201/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2024 tanggal 5 April 2024 terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025;
   b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 , Nomor 8 dan Nomor 3 Tahun 2024 tanggal

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

09 Oktober 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi (Clearance) Untuk Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;

2. Kegiatan evaluasi (*clearance*) anggaran dimaksud telah dilaksanakan melalui pembahasan secara bersama dengan kementerian/lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE dan SDI, melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id, dengan memperhatikan:
   a. Prinsip pelaksanaan SPBE yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
   b. Kerangka kerja arsitektur SPBE, dalam rangka memastikan integrasi SPBE secara nasional antara lain terkait aspek pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru, (*data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
   c. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dari aplikasi/ platform/belanja data dalam rangka mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data yang akurat,mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan menghindari terjadinya duplikasi data. Salah satu aspek keterpaduan dan efisiensi yang penting untuk diperkuat adalah belanja TIK Pemerintah khususnya belanja TIK yang menghasilkan data;
   d. Tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk Belanja Aplikasi dan Infrastruktur, dan Kementerian PPN/ Bappenas untuk Belanja Data;
   e. Subtansi teknis atas Belanja SPBE yang diajukan proses Clearance dan tidak memberikan Clearance terkait dengan besaran anggaran Belanja SPBE;

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

f. Efektifitas dan efisiensi anggaran Belanja SPBE yang telah dibahas dan disepakati dalam pertemuan tiga pihak pada saat penelaahan rencana kegiatan.

Rekomendasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan/pengadaan/pemeliharaan infrastruktur TIK atau aplikasi, pengadaan server, pengadaan pusat data, pengembangan/*upgrade* infrastruktur TIK, kegiatan pendataan yang sudah ada di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disampaikan, rekomendasi Anggaran Belanja TA 2025 terkait SPBE untuk Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
   a. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran I surat ini;
   b. Untuk pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK, Kementerian Perhubungan agar melakukan:
      1. Penerapan integrasi proses bisnis antar unit kerja di dalam pemanfaatan aplikasi, sehingga dapat menjadi layanan terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan instansi yang selaras dengan arsitektur SPBE.
      2. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), serta melakukan migrasi secara bertahap, dimulai dengan pemanfaatan sebagai *backup system* dan fungsi *system development* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud;
      3. Pemanfaatan PDN disertai dengan *Business Impact Analysis*, *Disaster Recovery Plan* dan *Business Continuity Plan* yang disusun oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan pengelola PDN, untuk memastikan kehandalan layanan digital apabila terjadi gangguan layanan yang berasal dari gangguan teknis TIK maupun gangguan keamanan informasi;

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

4. Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi;
5. Penerapan integrasi/interoperabilitas data, agar data pada pembangunan dan pengembangan aplikasi dapat dibagipakaikan antar unit kerja dan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan Satu Data di lingkup Kementerian Perhubungan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia;
6. Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dan penyesuaian Referensi Arsitektur Data dan Informasi untuk kesesuaian RAD dengan tujuan Pemanfaatan Data serta selaras dengan kewenangan instansi sebagai sumber data dan pengolah data;
7. Penerapan Klasifikasi Data sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
8. Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dan penyesuaian Referensi Arsitektur Data dan Informasi untuk kesesuaian RAD dengan tujuan Pemanfaatan Data serta selaras dengan kewenangan instansi sebagai sumber data dan pengolah data.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami sampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk selanjutnya memperhatikan hasil rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan, agar dapat memberikan persetujuan mata anggaran untuk kegiatan yang direkomendasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3. Rincian rekomendasi dapat diakses melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

Deputi bidang Transformasi Digital Pemerintah	Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Ditandatangani secara elektronik oleh Pit. Deputi bidang Transformasi Digital Pemerintah Cahyono Tri Birowo	Ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba	Ditandatangani secara elektronik oleh Deputi bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Vivi Yulaswati

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Komunikasi dan Digital.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Menteri/Kepala Lembaga terkait
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I
NOMOR : 259/DJTPD/PR.01.01/05/2025
NOMOR : B/246/PD.05/2025
NOMOR : 07333/D.3/DI.11/05/2025
TANGGAL : 14 Mei 2025

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (*CLEARANCE*)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

NO	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN/KRO/RO	APLIKASI	ANGGARAN
1.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	400,000,000
2.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	1,500,000,000
3.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	560,000,000
4.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.CAN. Sarana	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	298,000,000

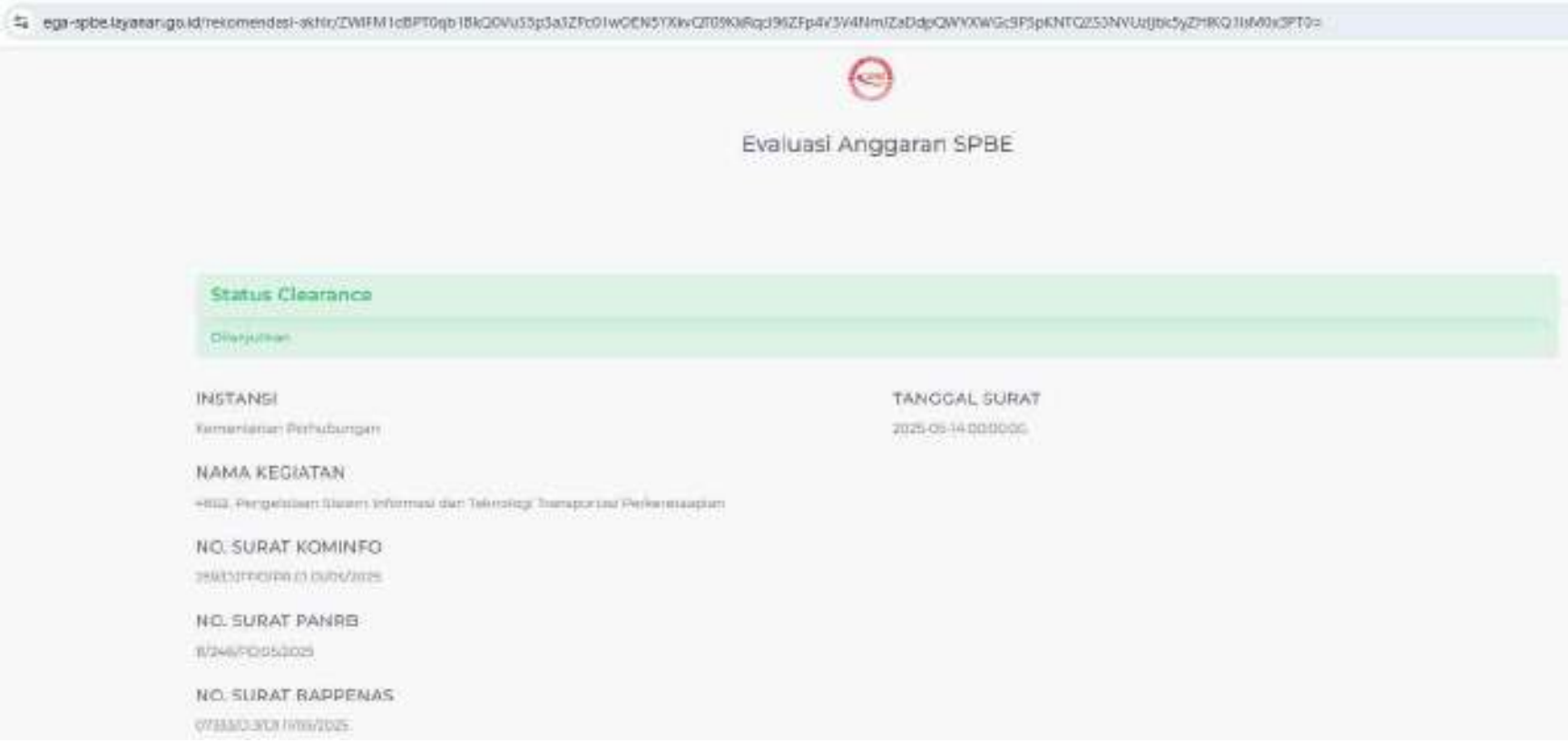
Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

		Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4602.CAN.005. Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	LINK REKOMENDASI	
5.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	869,382,000
6.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian LINK REKOMENDASI	499,500,000
7.	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4665.FAB.963. Layanan Data dan Informasi	Portal Layanan dan Data Inspektorat Jenderal LINK REKOMENDASI	977,000,000

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**
Balai Sertifikasi Elektronik

Link Rekomendasi

https://ega-spbe.layanan.go.id/rekomendasi-akhir/ZWlFM1dBPT0qb1BkQ0VuS3p3a3ZPc01wOEN5YXkvQT09KkRqci96ZFp4V3V4NmJZaDdpQWVXWGc9PSpKNTQ2S3NVUzljbk5yZHlKQ1lsM0x3PT0=



ega-spbe.layanan.go.id/rekomendasi-akhir/ZWFM1dBPT0qbf8kQ0VuS3p3a3ZPc01wOEN5YXkvQT09KkRqci9kZFp4V3V4NmJZaDdpQWVXWGc9PSpKNTQzS3NWJzBkSyZHKQ1tSM3x3PT0=

NO. SURAT KOMINFO

259/D2TPDP&D.01.01/05/2025

NO. SURAT PANRB

B/346/PO.05/2025

NO. SURAT BAPPENAS

0733/D.3/DI.I/05/2025

Rekomendasi Clearance

Instansi agar memperhatikan keamanan data dan informasi dalam proses pembangunan/pengembangan aplikasi

Dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi harus menggunakan teknologi berbasis awan (cloud), Sistem Operasi server, dan development tools terkini

Menerapkan integrasi/interoperabilitas data pada aplikasi agar dapat dibagipakaikan antar unit kerja dan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

Memanfaatkan Pusat Data Nasional untuk penyimpanan, pengelolaan dan pemrosesan aplikasi baik sebagai fasilitas utama atau sebagai back-up

Pemberian rekomendasi ini telah termasuk pemberian pertimbangan pembangunan aplikasi sebagaimana Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Membuat perencanaan, timeline dan menyediakan anggaran untuk proses memungkinkan migrasi layanannya ke PDN sehingga layanan sudah sepenuhnya memanfaatkan PDN

Instansi agar memastikan interoperabilitas data antar aplikasi dapat berjalan

Instansi agar menerapkan aplikasi secara berbagi pakai untuk dapat digunakan pada unit kerja/satuan kerja lainnya

Instansi agar melakukan pembangunan/pengembangan aplikasi secara terpadu dan tidak lagi melakukan pembangunan aplikasi secara parsial (silo based system)

Mendaftarkan aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan kepada kemkomdigi sebelum aplikasi dijalankan dan digunakan sebagaimana Pasal 6 PP 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

Dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus perlu berkoordinasi kepada Kemkomdigi cq Dirjen Aplikasi Pemerintahan Digital untuk penyimpanan kode sumber dan dokumentasi pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi

Instansi agar berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka pendaftaran PSE Lingkup Publik

Pembangunan/pengembangan aplikasi dapat dilanjutkan

platform/aplikasi dinilai sesuai dengan rupaksi KIL Terkait clearance belanja data, SDI menguraikan bahwa untuk dipastikan tidak ada aplikasi/platform/data sejenis yang dibangun dengan platform yang diusulkan

a. SDI menilai platform/aplikasi telah sesuai tusi KIL
b.Merekomendasikan untuk seluruh data yang dihasilkan melalui platform yang diusulkan untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan data yang sifatnya terbuka dan tersedia yang diperoleh dapat dibagipakaikan melalui portal Satu Data Indonesia sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

SDI menilai berdasarkan fungsi terbangunnya platform, usulan platform dapat dilanjutkan. Namun, terdapat beberapa belanja diluar domain belanja data yang diajukan dalam KAK dan RAB, seperti belanja konsultan dan Tenaga Ahli, yang tidak menjadi domain penilaian SDI dan tidak dilakukan penilaian oleh SDI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No 8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU

ATAS USULAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Kegiatan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 yang diusulkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).**

A. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan penyusunan dokumen SMKI meliputi :

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang digunakan mencakup perangkat keras dan lunak, jaringan serta prosedur operasional.
2. Inventarisasi dan klasifikasi aset teknologi informasi termasuk pengolahan informasi yang dimiliki, digunakan dan/atau dikelola di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. Melakukan proses risk assessment (identifikasi, analisis dan evaluasi risiko) terkait keamanan informasi dan potensi ancaman di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk identifikasi dan implementasi kontrol keamanan informasi dalam pengelolaannya.
4. Melaksanakan penetration testing pada modul layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mengidentifikasi, mengeksploitasi, dan mengevaluasi kelemahan atau celah keamanan yang ada pada modul layanan untuk selanjutnya difasilitasi/ditindaklanjuti terhadap temuan penetration testing tersebut.
5. Melaksanakan evaluasi dan/atau audit internal penerapan Kebijakan dan Standar SMKI di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Menyusun dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan dokumen Business Continuity Plan (BCP) termasuk tata kelola, strategi pemulihan dan penyusunan/pembaharuan prosedur peningkatan keamanan informasi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

7. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tentang kebijakan dan upaya peningkatan keamanan informasi termasuk pembuatan dokumentasi/multimedia dalam upaya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab setiap individu dalam menjaga keamanan informasi.

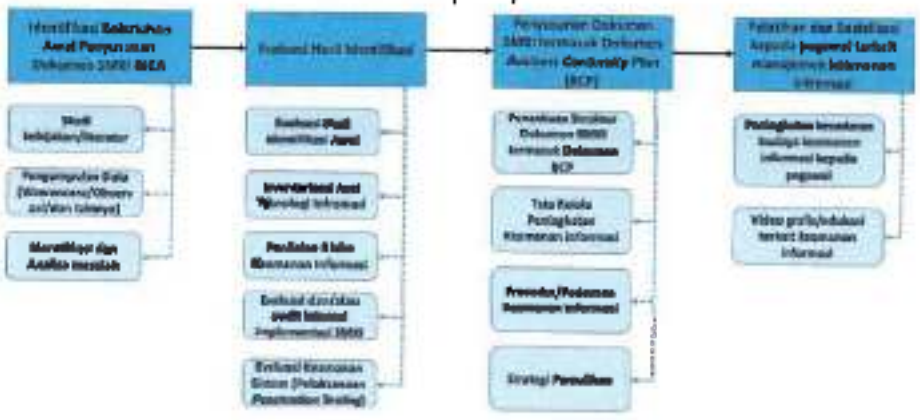
B. *Output* Kegiatan

Keluaran (output) yang diharapkan dari pelaksanaan penyusunan dokumen SMKI sebagai berikut:

1. Inventarisasi aset teknologi informasi serta dokumen penilaian risiko keamanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Dokumen hasil Penetration testing beberapa aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Dokumen hasil evaluasi implementasi SMKI yang merupakan hasil audit internal terkait penerapan Kebijakan dan Standar SMKI di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Dokumen SMKI dan dokumen BCP termasuk tata kelola peningkatan keamanan informasi meliputi prosedur/panduan dalam mengelola keamanan informasi yang harus diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (pedoman penanganan insiden keamanan informasi, pedoman pengendalian dan pengelolaan aset teknologi informasi, pedoman pengendalian keamanan fisik dan lingkungan kerja, pedoman pengendalian komunikasi dan operasional, pedoman pengendalian akses, pedoman pengendalian keamanan informasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, pedoman manajemen risiko keamanan informasi, dan lainnya). Untuk dokumen BCP memuat strategi pemulihan/memastikan keberlangsungan organisasi sesuai dengan aturan (Business Continuity Management Kementerian Perhubungan);
5. Pelatihan dan sosialisasi manajemen keamanan informasi terkait prinsip-prinsip keamanan informasi, kebijakan yang diterapkan dalam SMKI, prosedur pengamanan data, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap insiden keamanan serta peran/tanggung jawab untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam manajemen keamanan infromasi dilengkapi dokumentasi/multimedia berupa visualisasi terkait edukasi peningkatan keamananan informasi.

C. Bisnis Proses / Arsitektur Topologi

Berikut ini merupakan bagan alur proses bisnis langkah dalam penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi termasuk Business Continuity Plan (BCP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian,



Dalam menggambarkan domain SPBE dalam kegiatan penyusunan dokumen SMKI Direktorat Jenderal Perkeretaapian digambarkan sebagai berikut:

1. Proses Bisnis:
   a. Sektor Pemerintahan : Pembangunan Kewilayahan.
   b. Urusan Pemerintahan : Transportasi.
   c. Nama Urusan : Transportasi Perkeretaapian.
   d. Uraian Urusan : Pelayanan Dukungan Teknis dan Administrasi.
   e. Peta Rencana : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan.
   f. Instansi : Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
2. Data dan Informasi:
   a. Data Pokok : informasi pembangunan kewilayahan.
   b. Data Tematik : Data transportasi.
   c. Nama Data : Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
   d. Uraian Data : Data keamanan aplikasi dan infrastruktur yang digunakan pada sistem TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
   e. Tujuan Data : Untuk memudahkan menilai tingkat keamanan aplikasi dan infrastruktur TIK Ditjen Perkeretaapian.
   f. Sifat Data : Terbatas.
   g. Jenis Data : Kuantitatif dan kualitatif.
   h. Validitas Data : Desember 2024.
   i. Penanggung Jawab : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. Layanan:
   a. Domain Layanan : Layanan Publik.
   b. Area Layanan : Transportasi.
   c. Nama Layanan : Penyusunan Dokumen SMKI.
   d. Tujuan Layanan : Mengevaluasi keamanan dari pelaksanaan layanan TIK yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
   e. Fungsi Layanan : Kehandalan Infrastruktur dan Layanan/Aplikasi.
   f. Unit Pelaksana : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
   g. Kementerian I Lembaga terkait : BSSN.
   h. Target Layanan : Internal Kementerian Perhubungan.
   i. Metode Layanan : Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil audit keamanan jaringan dan perangkat lunak di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
4. Keamanan:
   a. Jenis Standar Keamanan : Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.
   b. Keterangan Nama Standar : Standar Audit SPBE yang diterbitkan BSSN atau BPPT, Kepmenhub nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kemenhub, Kepmenhub nomor KM 116 Tahun 2024 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team) Sektor Transportasi, dan Keamanan informasi, keamanan siber, dan proteksi privasi - Sistem manajemen keamanan informasi - Persyaratan (ISO/IEC 27001:2022).

c. Hasil Audit Keamanan SPBE : Belum dilaksanakan.
d. Penerapan Keamanan: Edukasi kesadaran keamanan SPBE dan Penilaian kerentanan Keamanan SPBE
e. Pengujian kelaikan keamanan: Pengujian keamanan aplikasi dan Infrastruktur SPBE.

D. Tenaga Ahli / Spesifikasi Teknis

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah tenaga ahli yang tersertifikasi dengan kualifikasi sebagai berikut:

No	Posisi	Pendidikan	Pendidikan / Pengalaman minimal	MM
A	**Tenaga Ahli**			
1	Ahli Manajemen Keamanan Informasi (Ketua Tim)	S2 Teknik Informatika/Manajemen Sistem Informasi	≥3 tahun	6
2	Ahli Keamanan Perangkat Lunak	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer	≥3 tahun	4
3	Ahli Keamanan Infrastruktur	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer	≥3 tahun	4
4	Ahli Audit dan Tata Kelola TIK	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer	≥3 tahun	5
5	Asisten Ahli Perangkat Lunak	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer	≥3 tahun	3
6	Desain Grafis	S1 Desain Komunikasi Visual	≥3 tahun	2
B	**Tenaga Pendukung**			
1	Operator Komputer	D3 Manajemen Informatika	≥1 tahun	6
2	Sekretaris	D3 Sekretaris/ Administrasi/Manajemen Informatika	≥1 tahun	6

Tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli adalah sebagai berikut:

POSISI	URAIAN PEKERJAAN
A. TENAGA AHLI	
Ahli Manajemen Keamanan Informasi (Ketua Tim)	- Menganalisis risiko keamanan informasi: Ahli Manajemen Keamanan Informasi harus dapat melakukan analisis risiko keamanan informasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan menilai ancaman keamanan dan potensi kerentanan sistem informasi organisasi. - Menyusun kebijakan keamanan informasi: Ahli Manajemen Keamanan Informasi harus dapat merancang dan

POSISI	URAIAN PEKERJAAN
	mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi organisasi, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan standar dan peraturan industri. - Menerapkan kebijakan keamanan informasi: Ahli Manajemen Keamanan Informasi harus memastikan bahwa kebijakan keamanan informasi organisasi diterapkan secara efektif oleh semua karyawan dan bagian di organisasi. - Menyelenggarakan pelatihan keamanan informasi: Ahli Manajemen Keamanan Informasi harus menyelenggarakan pelatihan keamanan informasi untuk pegawai organisasi agar dapat meningkatkan kesadaran keamanan informasi dan memastikan bahwa kebijakan keamanan informasi organisasi diikuti dengan benar. - Mengelola keamanan jaringan: Ahli Manajemen Keamanan Informasi harus dapat mengelola dan memantau jaringan organisasi untuk memastikan bahwa semua sistem dan aplikasi yang terhubung dengan jaringan tersebut aman dan terlindungi dari serangan cyber. - Memonitor kejadian keamanan informasi: Ahli Manajemen Keamanan Informasi harus memantau dan mengevaluasi kejadian keamanan informasi organisasi untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan meresponsnya secara cepat dan tepat. - Menyusun rencana pemulihan bencana: Ahli Manajemen Keamanan Informasi harus mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pemulihan bencana untuk memastikan bahwa organisasi dapat pulih dengan cepat dari bencana atau gangguan lainnya yang dapat mempengaruhi sistem informasi mereka. - Menjaga kepatuhan: Ahli Manajemen Keamanan Informasi harus memastikan bahwa organisasi mematuhi standar keamanan informasi dan peraturan yang berlaku, seperti HIPAA, PCI DSS, dan GDPR. - Membuat laporan keamanan: Ahli Manajemen Keamanan Informasi harus dapat membuat laporan keamanan yang menyajikan informasi terkait risiko keamanan informasi, serangan cyber yang terdeteksi, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangi risiko dan memperkuat keamanan informasi organisasi.
Ahli Keamanan Perangkat Lunak	- Melakukan analisis risiko terhadap perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. - Mengidentifikasi kelemahan keamanan pada perangkat lunak dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya.

1. Diwajibkan mengacu dan berpedoman pada:
   a. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 RPJPN 2025-2045 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
   b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
   c. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
   d. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 90 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;
3. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Memastikan output kegiatan studi berupa dokumen kegiatan dan bukan komponen yang masuk dalam kriteria belanja perangkat lunak, belanja perangkat keras dan/atau belanja data.

Jakarta, 17 Januari 2025

SEKRETARIAT DITJEN KA	**PUSDATIN**
Frederik Pongtuluran	**Panuju Dodot Sasongko**
NIP. 19750225 200604 1 001	NIP. 19790828 200712 1 003

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2025

PERIODE SEMESTER l 2025

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sebagai SuperApps
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 1.500.000.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	7 bulan atau 210 hari kalender
4.	Status Reviu	:	Dalam Tahap Pelelangan Kegiatan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 3. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai anatara lain Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT), *Government Cloud* Atau Pusat Data Nasional (PDN) serta berkordinasi dengan Pusat Data dan Tenologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan tersebut serta melakukan perencaana dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaraanya dapat difungsikan sebagai system backup/sytem development/system production dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. 4. Kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *Sytem Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assesment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pantest). 5. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN. 6. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan jasa konsultasi ninkontruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman

			Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga bagi Kementeran/Lembaga Tahun Anggaran 2021. 8. Unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan Analisa pertumbuhan data *serta transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkan perkiraan perhitungan kebutuhan resource *Data Center* (DC) atau *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan server (*cpu, memory dan strorage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan. 9. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**		
DAPAT DILAKSANAKAN			
1.	Nilai Kontrak	:	Rp. 1.398.600.000,-
2.	Nama Vendor	:	PT. METANOUVA INFROMATIKA
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	:	21 Mei 2025 s.d 16 Desember 2025
4.	Teknologi Yang Digunakan	:	Bahasa Pemrograman : JavaScript Framework : Express JS 4.18.2 & React JS 18.0.2 Webserver : NGINX 1.24.0 Database : Postgre SQL 12.15 Sistem Operasi : Rocky Linux 9
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	:	1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 3. Pengembangan Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian telah menggunakan teknologi *cloud* Alfresco, Sistem Operasi Rocky Linux versi terkini 9 dan didukung dengan teknologi bahasa pemrograman, *framework*, *database* versi terbaru sebagai bentuk peningkatan keamanan aplikasi. Selain itu, dalam pengembangan ini juga memanfaatkan SPLT Kemenhub sebagai media integrasi antar sistem/layanan serta pemanfaatan PDN sebagai *backup* data. 4. Pada akhir kegiatan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian akan dilakukan tahapan *User Acceptance Test* (UAT) *Sytem Integration Test* (SIT), *Vulnerability*

		Assesment (VA) dan *Penetration Testing* yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan. 5. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK. 6. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023. 7. Pada pelaksanaan pengembangan Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian telah menggunakan layanan komputasi awan/*cloud* sebagai media penyimpanan. 8. Pada akhir pelaksanaan pengembangan Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian, akan menyampaikan laporan penggunaan *resource* server dalam 1 tahun terkahir guna mendukung perhitungan kebutuhan server ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan 9. Selalu berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan dalam setiap tahapan pengembangan infrastruktur TIK, guna memastikan aspek keamanan informasi terpenuhi secara menyeluruh sejak proses perencanaan, pengembangan, hingga layanan digital beroperasi.
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK: ● Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah selaras dengan rekomendasi Pustikomhub, mengacu KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknlogi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan, mendorong portal untuk implementasi kebijakan Satu Data bidang perkeretaapian termasuk berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan untuk integrasi data (API) dan SSO Kemenhub/SSO Hubnet/SPLT serta meningkatkan keamanan aplikasi. ● Progres pekerjaan pada Semester I tahun 2025 yang telah dilakukan antara lain : - Telah dilaksanakan rapat pembahasan laporan pendahuluan pada tanggal 26 Juni 2025. - Beberapa layanan dan data dari aplikasi atau sistem di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah tersedia dan dapat diakses melalui Portal. Namun demikian, belum seluruh layanan mendukung fitur *Single Sign-On* (SSO), sehingga masih diperlukan proses login ulang pada beberapa aplikasi. Dari total 39 sistem/aplikasi yang telah terdaftar di Portal Kementerian Perhubungan, sebanyak 14 sistem telah terintegrasi dengan mekanisme SSO dan dapat diakses langsung tanpa autentikasi/login ulang. Integrasi penuh seluruh sistem dengan SSO ke depan akan terus diupayakan guna mendukung efisiensi dan kemudahan akses layanan digital secara menyeluruh.	

	- Melakukan koordinasi dan perbaikan terkait kendala/isu penggunaan Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian.
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	Kondisi saat ini : -
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI	
1.	Kondisi saat ini : -

Ketua Tim Data dan Informasi



SIGIT SUKMORO, A.Md, S. Kom
Penata Muda Tingkat I (III/b)
198411132008121003

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2025

PERIODE SEMESTER I 2025

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 1.232.647.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	6 bulan atau 180 hari kalender
4.	Status Reviu	:	Dapat Dilaksanakan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 3. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai anatara lain Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT), *Government Cloud* Atau Pusat Data Nasional (PDN) serta berkordinasi dengan Pusat Data dan Tenologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan tersebut serta melakukan perencaana dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaraanya dapat difungsikan sebagai system backup/sytem development/system production dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. 4. Kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *Sytem Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assesment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pantest) 5. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN. 6. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan jasa konsultasi ninkontruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga bagi Kementeran/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

			8. Unit kerja wajib Menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan Analisa pertumbuhan data *serta transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkab perkiraan perhitungan kebutuhan resource *Data Center* (DC) atau *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan server (*cpu, memory dan strorage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan. 9. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**		
DAPAT DILAKSANAKAN			
1.	Nilai Kontrak	:	Rp. 1.049.338.500,-
2.	Nama Vendor	:	PT. PRADES INDO DARREN
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	:	20 Juni 2025 s.d 16 Desember 2025
4.	Teknologi Yang Digunakan	:	Bahasa Pemrograman : PHP 8.1.27 Framerwork : Yii2 Webserver : Apache 2.4.52 Database : MySQL 8.1 Sistem Operasi : Ubuntu 22.04
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	:	1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 3. Pengembangan Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian telah menggunakan teknologi *cloud* Alfresco, Sistem Operasi Rocky Linux versi terkini 9 dan didukung dengan teknologi bahasa pemrograman, *framework*, *database* versi terbaru sebagai bentuk peningkatan keamanan aplikasi. Selain itu, dalam pengembangan ini juga memanfaatkan SPLT Kemenhub sebagai media integrasi antar sistem/layanan serta pemanfaatan PDN sebagai *backup* data. 4. Pada akhir kegiatan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian akan dilakukan tahapan *User Acceptance Test* (UAT) *Sytem Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assesment* (VA) dan *Penetration Testing* yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan. 5. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK.

	6. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023. 7. Pada pelaksanaan pengembangan Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian telah menggunakan layanan komputasi awan/*cloud* sebagai media penyimpanan. 8. Pada akhir pelaksanaan pengembangan Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian, akan menyampaikan laporan penggunaan *resource* server dalam 1 tahun terkahir guna mendukung perhitungan kebutuhan server ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan 9. Selalu berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan dalam setiap tahapan pengembangan infrastruktur TIK, guna memastikan aspek keamanan informasi terpenuhi secara menyeluruh sejak proses perencanaan, pengembangan, hingga layanan digital beroperasi.
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK : ● Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian telah selaras dengan rekomendasi Pustikomhub, mengacu KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknlogi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan, mendorong portal untuk implementasi kebijakan Satu Data bidang perkeretaapian termasuk berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan untuk integrasi data (API) dan SSO Kemenhub/SSO Hubnet/SPLT serta meningkatkan keamanan aplikasi. ● Telah dilakukan *kick off meeting* Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian pada tanggal 3 Juli 2025.
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	Kondisi saat ini : -
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI	
1.	Kondisi saat ini : -

Ketua Tim Data dan Informasi



SIGIT SUKMORO, A.Md, S. Kom
Penata Muda Tingkat I (III/b)
198411132008121003

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2025

PERIODE SEMESTER I 2025

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Modul Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 400.000.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	-
4.	Status Reviu	:	Tidak Dapat Dilaksanakan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 3. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai anatara lain Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT), *Government Cloud* Atau Pusat Data Nasional (PDN) serta berkordinasi dengan Pusat Data dan Tenologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan tersebut serta melakukan perencaana dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaraanya dapat difungsikan sebagai system backup/sytem development/system production dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. 4. Kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *Sytem Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assesment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pantest). 5. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN. 6. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan jasa konsultasi ninkontruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman

		Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga bagi Kementeran/Lembaga Tahun Anggaran 2021. 8. Unit kerja wajib Menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan Analisa pertumbuhan data *serta transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkab perkiraan perhitungan kebutuhan resource *Data Center* (DC) atau *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan server (*cpu, memory dan strorage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan. 9. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Nilai Kontrak	: -
2.	Nama Vendor	: -
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	: -
4.	Teknologi Yang Digunakan	: -
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: -
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK : -	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Kondisi saat ini	: Terdampak *Automatic Adjustment* (AA)
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI		
1.	Kondisi saat ini	: -

Ketua Tim Data dan Informasi



SIGIT SUKMORO, A.Md, S. Kom
Penata Muda Tingkat I (III/b)
198411132008121003

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2025

PERIODE SEMESTER I 2025

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Pengembangan Modul Layanan Data Warehouse Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 560.000.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	-
4.	Status Reviu	:	Tidak Dapat Dilaksanakan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 3. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai anatara lain Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT), *Government Cloud* Atau Pusat Data Nasional (PDN) serta berkordinasi dengan Pusat Data dan Tenologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan tersebut serta melakukan perencaana dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaraanya dapat difungsikan sebagai system backup/sytem development/system production dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. 4. Kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *Sytem Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assesment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pantest). 5. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN. 6. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan jasa konsultasi ninkontruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman

		Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga bagi Kementeran/Lembaga Tahun Anggaran 2021. 8. Unit kerja wajib Menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan Analisa pertumbuhan data *serta transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkab perkiraan perhitungan kebutuhan resource *Data Center* (DC) atau *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan server (*cpu, memory dan strorage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan. 9. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Nilai Kontrak	: -
2.	Nama Vendor	: -
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	: -
4.	Teknologi Yang Digunakan	: -
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: -
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK : -	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Kondisi saat ini	: Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI		
1.	Kondisi saat ini	: -

Ketua Tim Data dan Informasi



SIGIT SUKMORO, A.Md, S. Kom
Penata Muda Tingkat I (III/b)
198411132008121003

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2025

PERIODE SEMESTER I 2025

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Pemeliharaan Modul Layanan Bidang Sarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 298.000.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	-
4.	Status Reviu	:	Tidak Dapat Dilaksanakan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 3. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai anatara lain Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT), *Government Cloud* Atau Pusat Data Nasional (PDN) serta berkordinasi dengan Pusat Data dan Tenologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan tersebut serta melakukan perencaana dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaraanya dapat difungsikan sebagai system backup/sytem development/system production dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. 4. Kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *Sytem Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assesment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pantest). 5. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN. 6. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan jasa konsultasi ninkontruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman

		Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga bagi Kementeran/Lembaga Tahun Anggaran 2021. 8. Unit kerja wajib Menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan Analisa pertumbuhan data *serta transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkab perkiraan perhitungan kebutuhan resource *Data Center* (DC) atau *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan server (*cpu, memory dan strorage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan. 9. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Nilai Kontrak	: -
2.	Nama Vendor	: -
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	: -
4.	Teknologi Yang Digunakan	: -
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: -
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK : -	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Kondisi saat ini	: Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI		
1.	Kondisi saat ini	: -

Ketua Tim Data dan Informasi



SIGIT SUKMORO, A.Md, S. Kom
Penata Muda Tingkat I (III/b)
198411132008121003

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2025

PERIODE SEMESTER I 2025

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Pengembangan Modul Layanan SDM Perkeretaapian
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 869.382.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	-
4.	Status Reviu	:	Tidak Dapat Dilaksanakan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 3. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai anatara lain Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT), *Government Cloud* Atau Pusat Data Nasional (PDN) serta berkordinasi dengan Pusat Data dan Tenologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan tersebut serta melakukan perencaana dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaraanya dapat difungsikan sebagai system backup/sytem development/system production dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. 4. Kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *Sytem Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assesment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pantest). 5. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN. 6. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan jasa konsultasi ninkontruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga bagi Kementeran/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

		8. Unit kerja wajib Menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan Analisa pertumbuhan data *serta transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkab perkiraan perhitungan kebutuhan resource *Data Center* (DC) atau *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan server (*cpu, memory dan strorage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan. 9. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Nilai Kontrak	: -
2.	Nama Vendor	: -
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	: -
4.	Teknologi Yang Digunakan	: -
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: -
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK : -	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Kondisi saat ini	: Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI		
1.	Kondisi saat ini	: -

Ketua Tim Data dan Informasi



SIGIT SUKMORO, A.Md, S. Kom
Penata Muda Tingkat I (III/b)
198411132008121003

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2025

PERIODE SEMESTER I 2025

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 499.500.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	-
4.	Status Reviu	:	Tidak Dapat Dilaksanakan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 3. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai anatara lain Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT), *Government Cloud* Atau Pusat Data Nasional (PDN) serta berkordinasi dengan Pusat Data dan Tenologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan tersebut serta melakukan perencaana dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaraanya dapat difungsikan sebagai system backup/sytem development/system production dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. 4. Kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *Sytem Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assesment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pantest). 5. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN. 6. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan jasa konsultasi ninkontruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga bagi Kementeran/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

		8. Unit kerja wajib Menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan Analisa pertumbuhan data *serta transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkab perkiraan perhitungan kebutuhan resource *Data Center* (DC) atau *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan server (*cpu, memory dan strorage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan. 9. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Nilai Kontrak	: -
2.	Nama Vendor	: -
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	: -
4.	Teknologi Yang Digunakan	: -
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: -
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK : -	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Kondisi saat ini	: Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI		
1.	Kondisi saat ini	: -

Ketua Tim Data dan Informasi



SIGIT SUKMORO, A.Md, S. Kom
Penata Muda Tingkat I (III/b)
198411132008121003

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2025

PERIODE SEMESTER I 2025

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Pennyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 1.000.000.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	-
4.	Status Reviu	:	Tidak Dapat Dilaksanakan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 3. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai anatara lain Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT), *Government Cloud* Atau Pusat Data Nasional (PDN) serta berkordinasi dengan Pusat Data dan Tenologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan tersebut serta melakukan perencaana dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaraanya dapat difungsikan sebagai system backup/sytem development/system production dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. 4. Kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *Sytem Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assesment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pantest). 5. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN. 6. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan jasa konsultasi ninkontruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman

		Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga bagi Kementeran/Lembaga Tahun Anggaran 2021. 8. Unit kerja wajib Menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan Analisa pertumbuhan data *serta transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkab perkiraan perhitungan kebutuhan resource *Data Center* (DC) atau *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan server (*cpu, memory dan strorage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan. 9. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Nilai Kontrak	: -
2.	Nama Vendor	: -
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	: -
4.	Teknologi Yang Digunakan	: -
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	: -
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK : -	
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Kondisi saat ini	: Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI		
1.	Kondisi saat ini	: -

Ketua Tim Data dan Informasi



SIGIT SUKMORO, A.Md, S. Kom
Penata Muda Tingkat I (III/b)
198411132008121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-8001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.902/1/6/KI/DJKA/2025

Jakarta, 18 Juni 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Usulan Permohonan Pelaksanaan Survei Pengembangan Portal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Daftar Terlampir

Guna mendukung pelaksanaan pengembangan Portal Aplikasi Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka akan dilakukan survei tentang Evaluasi Penggunaan dan Kebutuhan Pengembangan Modul Portal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Saudara dapat mengintruksikan kepada Seluruh Pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk melakukan pengisian survei pada tautan https://lnk.dephub.go.id/KuesionerPortalDJKA.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-8001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : drjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0584/K1/VII/2025

Yth.	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Hal	:	Penyampaian Hasil Pelaksanaan Survei Pengembangan Portal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tanggal	:	10 Juli 2025

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan digital internal, telah dilakukan survei Evaluasi Penggunaan dan Kebutuhan Pengembangan Modul Portal oleh oleh Tim Data dan Informasi, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Survei ini dilaksanakan secara daring melalui tautan lnk.dephub.go.id/KuesionerPortalDJKA dan berhasil mendapatkan 132 responden dari 16 unit kerja, adapun ringkasan hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Kepuasan terhadap Portal Eksisting: Sangat Puas (22%), Puas (53,8%), Cukup (19,7%), Kurang (4,5%), Sangat Kurang (0%);
2. Kendala utama: akses tidak stabil, login lambat, tampilan tidak responsif, notifikasi tidak sinkron, dan preview dokumen bermasalah;
3. Kebutuhan fitur baru yang paling banyak diusulkan: versi mobile, integrasi sistem, dashboard analitik, reminder otomatis, dan sistem pengukuran kinerja;
4. Rekomendasi pengembangan lanjutan mencakup penambahan fitur teknis (prasarana/sarana/LLAKA/keselamatan), perbaikan antarmuka, serta modul pendukung layanan internal (kalender kegiatan dan pencarian); dan
5. Usulan nama portal sebagai SuperApps meliputi: *Railhub*, *DJKA Connect*, *Hub Train*, *Sobat KA*, dan *DJKA Plus*.

Tautan hasil survei lengkap dapat diakses melalui lnk.dephub.go.id/HasilKuesionerPortal. Sebagai tindak lanjut, mohon kiranya Bapak berkenan memberikan arahan terkait rencana penyusunan *roadmap* pengembangan Portal Aplikasi DJKA agar ke depan lebih adaptif, terintegrasi, serta memberikan kemudahan akses bagi seluruh unit kerja.

Atas perkenaan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-8001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : drjenka@kemenhub.go.id

Nomor : TI.005/1/2/K1/DJKA/2025 Jakarta, 19 Juni 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka peningkatan budaya kesadaran keamanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta persiapan usulan kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun Anggaran 2026 guna proses reviu dan *clerance*, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa s.d Rabu / 24 s.d 25 Juni 2025
Waktu : Rincian Jadwal Terlampir
Tempat : **Luring**
Hotel Millenium Jakarta, Jl. H. Fachrudin No.3, DKI Jakarta
Daring via *Zoom Meeting*
Meeting ID: 931 8949 8547
Passcode: djka2406
Agenda :
1. Peningkatan Kesadaran Keamanan Data dan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Pembahasan Usulan Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026.

Pimpinan Rapat : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian / Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Undangan
Nomor : TI.005/1/2/K1/DJKA/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

Yth.:

Unit Kerja Hadir Fisik/Luring:

1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan (Narasumber);
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Ucmum, Setditjen Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
12. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
13. PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian;
14. Para Pegawai Pranata Komputer di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Unit Kerja Hadir Daring:

1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
6. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
7. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

JADWAL ACARA

RAPAT PENINGKATAN KESADARAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI SERTA PEMBAHASAN USULAN KEGIATAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 24 Juni 2025		
09.15 – 09.30	Pembukaan oleh Kepala Bagian SDM dan Organisasi	
09.30 – 10.30	Pemaparan dan Diskusi: ***Penerapan KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Perhubungan pada Lingkungan Kerja Pegawai***	Narasumber: Pusdatin Kementerian Perhubungan Peserta: 1. Seluruh Unit Kerja 2. Tim Pengelola TIK
10.30 – 12.00	Pemaparan dan Diskusi: ***Membangun Budaya Kesadaran Keamanan Informasi sebagai Pilar Tata Kelola Pemerintah Modern***	Narasumber: Dit. Strategi Keamanan Siber dan Sandi, BSSN Peserta: 1. Seluruh Unit Kerja 2. Tim Pengelola TIK
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 14.30	Pemaparan dan Diskusi: ***Kebijakan dan Mekanisme Clearance Belanja TIK dalam Kerangka Implementasi SPBE Tahun 2026***	Narasumber: Ditjen Aptika, Komdigi Peserta: 1. Seluruh Unit Kerja 2. Tim Pengelola TIK
14.30 – 15.30	Pembahasan Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026 : • *Managed Service* Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pengelolaan Modul Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Peserta: 1. Seluruh Unit Kerja 2. Tim Pengelola Portal 3. Tim Pengelola Modul Layanan Informasi Publik
15.30 – 15.45	*COFFEE BREAK*	
15.45 – 17.30	Pembahasan Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026 : • Penyusunan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pengembangan Modul Layanan *Datawarehouse* Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Peserta: 1. Seluruh Unit Kerja 2. Tim Pengelola Portal 3. Tim Pengelola Modul Layanan Informasi Publik
Rabu, 25 Juni 2025		
09.30 – 12.00	Pembahasan Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026 : • Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan LLAKA • Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Prasarana Perkeretaapian	Peserta: 1. Seluruh Unit Kerja 2. Direktorat LLAKA 3. Direktorat Prasarana KA 4. Tim Pengelola TIK
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pembahasan Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026 :	Peserta: 1. Seluruh Unit Kerja 2. Direktorat Sarana KA

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
	• Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Sarana Perkeretaapian • Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian	3. Direktorat Keselamatan KA 4. Tim Pengelola TIK
15.00 – 15.30	*COFFEE BREAK*	
15.30 – 17.00	Pembahasan Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026 : • Pengembangan Modul Layanan Sertifikasi Perkeretaapian • Pengembangan Modul Layanan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Peserta: 1. Seluruh Unit Kerja 2. Direktorat Prasarana KA 3. Direktorat Sarana KA 4. BPKAR Sumsel 5. Tim Pengelola TIK
17.00 – 17.30	Penutupan	

No. ST	:	ST-K1 DJKA 513 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

PELAKSANAAN PENINGKATAN KESADARAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI SERTA PEMBAHASAN USULAN KEGIATAN TIK TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JUNI 2025

PELAKSANAAN PENINGKATAN KESADARAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI SERTA PEMBAHASAN USULAN KEGIATAN TIK TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: TI.005/1/2/K1/DJKA/202 tanggal 19 Juni 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 513 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Millenium, Jakarta Pusat
2. Tanggal : Selasa s.d Rabu, 24 s.d 25 Juni 2025
3. Peserta Rapat :
   a) Perwakilan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan (Narasumber);
   b) Perwakilan Direktur Strategi Keamanan Siber dan Sandi, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi, Badan Sandi Siber Negara (BSSN) (Narasumber);
   c) Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Narasumber);
   d) Perwakilan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   e) Perwakilan Direktur Prasarana Perkeretaapian;
   f) Perwakilan Direktur Sarana Perkeretaapian;
   g) Perwakilan Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
   h) Perwakilan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
   i) Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
   j) Perwakilan Kepala Bagian Hukum, Humas dan Ucmum, Setditjen Perkeretaapian;
   k) Perwakilan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   l) Perwakilan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   m) Perwakilan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;

n) Perwakilan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
o) Perwakilan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
p) Perwakilan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
q) Perwakilan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
r) Perwakilan Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
s) Perwakilan Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian
t) Perwakilan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
u) Perwakilan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
v) Para Pegawai Pranata Komputer di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a) Penyampaian materi narasumber Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait Penerapan KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Perhubungan pada Lingkungan Kerja Pegawai;
   b) Penyampaian materi narasumber BSSN terkait Membangun Budaya Kesadaran Keamanan Informasi sebagai Pilar Tata Kelola Pemerintah Modern;
   c) Penyampaian materi narasumber Komdigi terkait Kebijakan dan Mekanisme Clearance Belanja TIK dalam Kerangka Implementasi SPBE Tahun 2026;
   d) Pembahasan dan diskusi usulan kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   e) Penutup.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

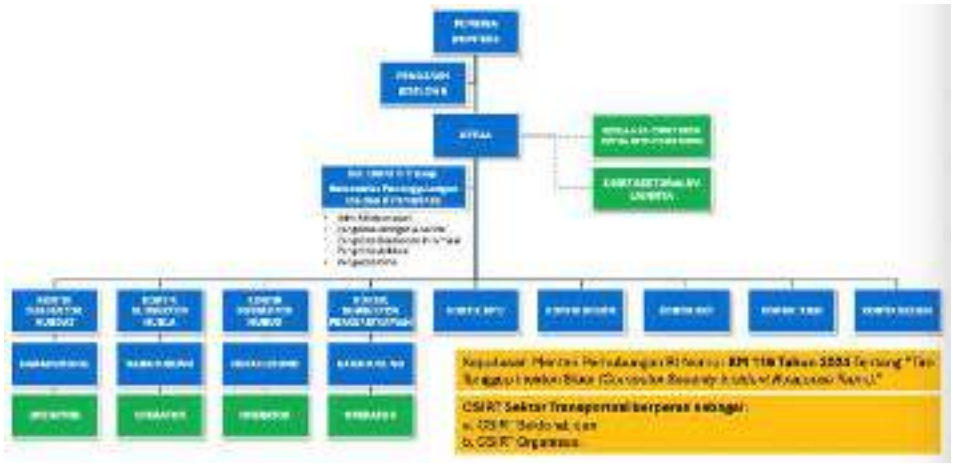
1. Pembukaan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang diwakili oleh Kepala Bagian SDM dan Organisasi antara lain :
    a. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta membahas usulan kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026.
    b. data dan informasi kini menjadi aset strategis yang harus dikelola secara aman, cermat, dan terintegrasi, khususnya di tengah percepatan transformasi digital di lingkungan DJKA.
    c. Keamanan informasi merupakan upaya perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari ancaman internal maupun eksternal, termasuk risiko serangan siber dan kebocoran data.
    d. Pentingnya meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan informasi sebagai tanggung jawab seluruh pegawai, bukan hanya unit teknis.
    e. Workshop ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman pegawai mengenai tata kelola keamanan informasi dan peran stakeholder, serta mendorong terciptanya budaya *cyber hygiene* yang konsisten di lingkungan kerja.
    f. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pembahasan usulan kegiatan TIK Tahun 2026 yang diarahkan untuk merespons kebutuhan organisasi, mendukung kebijakan nasional (seperti SPBE, keamanan siber, integrasi data, transformasi digital, dan adopsi AI di sektor transportasi).
2. **Sesi 1, Pemaparan materi terkait Penerapan KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Perhubungan pada Lingkungan Kerja Pegawai oleh narasumber Pusdatin Kementerian Perhubungan.** Hal-hal yang menjadi poin penting yaitu:
    a. Narasumber menyampaikan bahwa keamanan informasi merupakan upaya perlindungan terhadap kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi untuk menjamin keberlanjutan layanan dan meminimalkan risiko bisnis.
    b. Sebagaimana Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa keamanan SPBE bertujuan untuk melindungi aset data, informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Keamanan SPBE Kementerian meliputi

penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan.

c. Kementerian Perhubungan telah menetapkan KM 107 Tahun 2023 sebagai kebijakan dan standar dalam penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), yang berlaku di seluruh lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk melindungi aset teknologi informasi dari ancaman internal maupun eksternal, dengan menjamin keamanan data secara menyeluruh. Namun saat ini KM 107 Tahun 2023 akan dilakukan revisi KM untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan ruang lingkup.
d. Kebijakan tersebut mencakup 13 sasaran pengendalian yaitu Umum, Organisasi Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset Teknologi Informasi, Keamanan Sumber Daya Manusia, Keamanan Fisik dan Lingkungan Kerja, Pengelolaan Komunikasi dan Operasional, Pengelolaan Akses, Keamanan Informasi dalam Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi, Pengelolaan Gangguan Keamanan Informasi, Keamanan Informasi dalam Pengelolaan Kelangsungan Kegiatan, Keamanan Sistem Penghubung Layanan, Keamanan Pusat Data Nasional, dan Kepatuhan.
e. Perlunya klasifikasi aset informasi di lingkungan kantor. Klasifikasi aset terbagi menjadi tiga kategori yaitu Rahasia, Terbatas, dan Publik yang harus ditangani sesuai tingkat risikonya.

Klasifikasi	Definisi	Contoh
RAHASIA	Aset teknologi informasi yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak dapat menganggu citra dan reputasi Kementerian Perhubungan.	Dokumen perencanaan/strategi organisasi, Payroll, Surat Peringatan, Data Keuangan, Data Pajak, Dokumen Perjanjian, dsb
TERBATAS	Aset teknologi informasi yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan menganggu kelancaran kegiatan Kementerian Perhubungan tetapi tidak akan menggangu citra dan reputasi Kementerian Perhubungan.	Selain dari pengumuman untuk semua pegawai, SOP dan pedoman internal, dsb
PUBLIK	Aset informasi yang secara sengaja disediakan Kementerian Perhubungan untuk dapat diketahui oleh umum.	Informasi umum, brosur eksternal.

f. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah membentuk tim CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) sebagaimana KM 116 Tahun 2024, yang bertugas menangani insiden siber di sektor transportasi, termasuk subsektor perkeretaapian.



g. Narasumber menjelaskan pentingnya dalam melakukan pengelolaan akses dan kontrol pengguna, termasuk kesadaran akan penggunaan *password* yang aman dan tidak membagikannya kepada pihak lain. Selain itu, pentingnya keamanan fisik dan lingkungan kerja, serta kepatuhan terhadap prinsip "*Clean Desk & Clear Screen*" dalam menjaga kerahasiaan data di tempat kerja.
h. Disampaikan pula bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab terhadap keamanan informasi, termasuk pihak ketiga yang wajib menandatangani dokumen *Non-Disclosure Agreement* (NDA).
i. Selain itu, penggunaan jaringan publik (seperti Wi-Fi gratis) dihindari untuk akses data kantor, dan mendorong penggunaan VPN serta koneksi data pribadi yang lebih aman.
j. Penerapan SMKI memerlukan kolaborasi lintas unit kerja dan komitmen setiap individu untuk menjaga keamanan data secara konsisten

Sesi Diskusi :

a. Terkait dengan permohonan data/dokumen seperti studi/dokumen perencanaan masuk ke dalam kategori rahasia, dari Pusdatin Kemenhub tidak ada SOP khusus namun dikembalikan lagi ke masing-masing unit kerja. Terkait permohonan data biasanya pemohon perlu menyampaikan surat permohonan dari kepala kantor/unit kerja dan perlu diklasifikasikan data permohonan masuk ke data yang sifatnya terbuka/terbatas/rahasia.
b. Terkait dengan arah penyederhanaan aplikasi maisng-masing unit kerja hanya memiliki 1 aplikasi/Portal Layanan dan Data upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya celah keamanan sistem dapat menginstall *agent antivirus*. Pusdatin Kementerian Perhubungan telah

mengarahkan dan memberikan *agent antivirus* untuk diinstal di server masing-masing unit kerja. Dengan demikian, pengelola TIK di unit kerja dapat memantau aktifitas yang mencurigakan. Selain itu, perlukan dilakukan VA dan *pentest* aplikasi secara berkala. Aplikasi yang belum dilakukan *pentest* dapat bersurat ke Pusdatin Kemenhub dan diteruskan ke BSSN untuk dilakukan *pentest*.

c. Terkait dengan kebutuhan aplikasi yang berkaitan dengan KPI BLU diperlukan integrasi dengan BIOS Kemenkeu, Pusdatin Kemenhub menyatakan bahwa sesuai dengan arah kebijakan pimpinan bahwa masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan hanya terdapat 1 aplikasi/PLD. Untuk kebutuhan integrasi BIOS agar dapat kooridnasi dengan Setditjen Perkeretaapian agar terakomodir dalam PLD. Terkait dengan kebijakan reviu dapat mengacu pada KM 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu TIK di lingkungan Kementerian Perhubungan.
d. Terkait dengan penggunaan *password manager* sangat membantu, namun terdapat beberapa pihak yang tidak membolehkan penggunaan *password manager*. Kekurangannya jika *user access* bocor maka semua aplikasi akan berdampak. Selain itu, sebaiknya agar menggunakan password yang familiar namun hindari penggunaan hal yang mudah dihafal dan jangan terdapat unsur pribadi.

3. **Sesi 2, Pemaparan materi terkait Membangun Budaya Kesadaran Keamanan Informasi Sebagai Pilar Tata Kelola Pemerintah Modern oleh narasumber Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi (BSSN).** Hal-hal yang menjadi poin penting yaitu:
   a. Narasumber menekankan pentingnya membangun budaya kesadaran keamanan informasi sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan andal.
   b. Disampaikan bahwa sepanjang periode 1 Januari – 4 Desember 2024, terjadi lebih dari 234 juta anomali trafik keamanan siber nasional, dengan jenis serangan tertinggi berupa aktivitas malware (66,40%). Selain itu, BSSN mencatat sebanyak 1.237 notifikasi insiden selama tahun 2024 (521 laporan sudah direspon dan 716 laporan belum direspon).

c. Berikut ini merupakan linimasa kasus kebocoran data di Indonesia, namun jika data pribadi bocor di tahun 2020 maka dimungkinkan di tahun selanjutnya akan tetap muncul datanya.



d. Faktor utama meningkatnya ancaman siber adalah rendahnya literasi digital masyarakat, termasuk masih banyak yang tidak dapat membedakan email berbahaya, tidak menggunakan antivirus, serta tidak melakukan *backup* data.

e. Narasumber menegaskan pentingnya penerapan prinsip *Know Your Asset, Know Your Enemy* dan pendekatan deteksi, analisis, respons, serta pencegahan dalam menghadapi serangan siber.

f. Masing-masing pegawai agar memperhatikan kebijakan *Clear Desk and Clear Screen*, serta pentingnya pengelolaan akun pengguna secara aman (penggunaan password kuat, MFA, dan tidak berbagi sandi). Masing-masing pegawai agar menggunakan email dinas untuk urusan kedinasan, selalu wasapda dan cermati email yang masuk dan hapus *span* atau *junk* pada email.

g. Terkait penggunaan perangkat lunak legal dan sesuai rekomendasi unit TIK, selalu *update* perangkat lunak, serta larangan keras menggunakan *software* bajakan.

h. Terkait pelindungan data pribadi (PDP), narasumber menjelaskan definisi penting, peran pengendali dan prosesor data pribadi, serta tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022.

i. Berikut ini Langkah mitigasi dari ancaman serangan siber :



Sesi Diskusi :

a. Kita dapat mengetahui jika data pribadi bocor jika terdapat identitas pribadi misalkan KTP tersebar dimana pun, foto KTP muncul diakun yang tidak diketahui, terdapat permintaan atau penawaran dari orang yang tidak dikenal dari email, atau akun media sosial yang jadi aktif sementara penggunaannya tidak aktif. Salah satu penanggulangannya yaitu agar mengganti password atau tidak menggunakan akun gmail yang sudah tersusupi.
b. Perlunya melakukan kampanye keamanan data dan informasi di lingkungan kantor misalkan melakukan *phissing*. Namun jika ingin melakukan uji coba *phissing,* perlu diinformasikan terlebih dahulu ke seluruh unti kerja akan dilakukan sosialisasi peningkatan keamanan selama 1 minggu. Jika terdapat korban agar diberikan literasi.
c. Diupayakan agar mulai memisahkan kepentingan pribadi dengan kantor. Sebagai contoh menggunakan email dinas untuk melakukan pengiriman dokumen, meminimalisir penggunaan *whatsapp* dalam mengirimkan dokumen, menghindari mendownload/upload file pekerjaan menggunakan jaringan WiFi gratis/ditempat umum, dan lainnya.
d. Penanganan insiden yang baik adalah dimulai dari persiapan mengumpulkan data/log, melakukan identifikasi dan analisa log sebaiknya retensi log jangan terlalu cepat dihapus, melakukan penahanan/*containment*, melakukan penghapusan, selanjutnya melakukan pemulihan dan tindak lanjut/*post incident activity*.
e. Direncanakan Agustus 2025 akan diluncurkan secara terbatas Pusat Data Nasional (PDN) sementara peruntukan untuk Komdigi. Kementerian/Lembaga tidak perlu tergesa-gesa untuk memindahkan data ke PDN karena masih dalam tahap pengecekan.

4. **Sesi 3, Pemaparan materi terkait Kebijakan dan Mekanisme Clearance Belanja TIK dalam Kerangka Implementasi SPBE Tahun 2026 oleh narasumber Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital (Komdigi).** Hal-hal yang menjadi poin penting yaitu:
    a. Narasumber menyampaikan bahwa evaluasi belanja SPBE (*clearance*) bertujuan untuk memastikan agar belanja TIK instansi pusat tepat sasaran, terintegrasi, mendukung proses bisnis, serta tidak terjadi tumpang tindih antar instansi.
    b. Pelaksanaan *clearance* didasarkan pada kebijakan SPBE nasional, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
    c. Kegiatan belanja SPBE diklasifikasikan dalam empat kategori utama yaitu belanja aplikasi, infrastruktur, data, dan non-teknis.
    d. Instansi wajib menyelaraskan rencana belanja TIK dengan Arsitektur SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE, yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan direviu secara berkala.
    e. Dalam belanja aplikasi, setiap pengembangan atau pemeliharaan aplikasi SPBE harus memprioritaskan integrasi layanan, interoperabilitas data, penggunaan cloud, serta pendaftaran kode sumber pada repositori SPBE nasional.
    f. Untuk belanja infrastruktur, instansi dianjurkan memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) dan layanan cloud pemerintah yang disediakan oleh Kominfo, serta menyusun dokumen linimasa migrasi layanan ke PDN.
    g. Pada belanja data, instansi diwajibkan menerapkan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dan mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait seperti BPS untuk data statistik, serta mengisi formulir isian daftar data.
    h. Belanja non-teknis seperti penyusunan arsitektur SPBE, audit TIK, dan penyusunan dokumen tata kelola wajib mendukung transformasi digital pemerintah dan tetap sejalan dengan kebijakan SPBE.
    i. Belanja TIK perlu memperhatikan KRO/RO sebagai berikut



j. Proses pengajuan clearance dilakukan secara elektronik melalui aplikasi EGA SPBE (https://ega-spbe.layanan.go.id) dengan menyertakan dokumen pendukung seperti KAK, RAB, Aplikasi Model, Data model, Infrastruktur Model, arsitektur SPBE dan lainnya.

k. Permohonan clearance harus dilakukan sebelum proses pengadaan dimulai. Jika pengadaan sudah berlangsung, maka permohonan tidak akan diproses lebih lanjut.

l. Berikut ini alur proses evaluasi belanja SPBE Instansi Pusat,



Sesi Diskusi :

a. Terkait dengan usulan kegiatan yang telah mendapatkan hasil *clearance* namun tidak dapat dilaksanakan karena terjadi efisiensi kegiatan dan akan diusulkan tahun berikutnya sebaiknya hasil clearance dapat dipergunakan kembali selama ruang lingkup dan anggaran yang diperlukan tidak berubah.

b. Terkait dengan usulan kegiatan yang telah mendapatkan hasil *clearance* namun adanya efisiensi anggaran, disesuaikan ruang lingkup dan anggarannya dari semula (anggaran diperkecil dan ruang lingkup disesuaikan) diperkenankan dapat digunakan hasil clearance sebelumnya.

Karena sifatnya mengecilkan ruang lingkup dan anggaran yang sudah disetujui sebelumnya.

c. Pada prinsipnya Komdigi siap membantu apabila diperlukan koordinasi dengan DJA terkait blokir anggaran.

5. **Sesi 4, Pembahasan Usulan kegiatan TIK Tahun 2026.** Pembahansan ini menggunakan identifikasi berdasarkan bisnis proses dan SOP yang ada pada setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memerlukan dukungan TIK dalam pelaksanaan tugasnya.
   a. **Pembahasan Usulan kegiatan di lingkuangan Setditjen Perkeretaapian.** Hal-hal yang menjadi poin pembahasan yaitu:
      1) Terkait kendala Portal seperti *blank* putih, disposisi salah tujuan agar dapat dipercepat perbaikannya.
      2) Kedepan terkait pengelolaan persuratan dan kearsipan akan menggunakan SRIKANDI, saat ini masih dalam tahapan transisi.
      3) Fungsi Portal lebih di utamakan terkait dengan peningkatan kinerja dan meningkatkan keamanan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
   b. **Pembahasan Usulan kegiatan Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan LLAKA.** Hal-hal yang menjadi poin pembahasan yaitu:
      1) Berdasarkan konfirmasi pada SOP mikro Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api kebutuhan pada subdit jaringan yaitu meneruskan manajemen *geodatabase* yang bertujuan untuk menyediakan data untuk dipergunakan untuk evaluasi trase serta menyediakan data GIS yang dapat digunakan bersema oleh pengguna portal Ditjen Perkeretaapian.
      2) Perlunya disediakan modul untuk evaluasi SPM baik perjalanan maupun stasiun dapat di pergunakan oleh balai-balai dalam melakukan pengawasan SPM.
      3) Selain itu dibutuhkan modul pengawasan lalu lintas perjalanan kereta api serta pengawasan lintas pelayanan.
   c. **Pembahasan Usulan kegiatan Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Prasarana Perkeretaapian.** Hal-hal yang menjadi poin pembahasan yaitu:
      1) Perwakilan prasarana menyampampaikan kebutuhan modul aplikasi adalah penggabungan dari master data jalan rel, jembatan dan fasilitas

operasi yang dapat di akses dalam satu tampilan untuk mengupdate data kondisi prasarana menjadi lebih mudah. Data-data tersebut nantinya terhubungan dengan proses sertifikasi prasarana.

2) Sedang dilakukan sinkronisasi data prasarana untuk memperbaharui data pada aplikasi yang sudah ada.
3) Perlu memfasilitasi terkait monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana serta mengakomodir pelaporan perawatan dan pemeriksaan prasarana baik oleh Balai ataupun Operator.

d. **Pembahasan Usulan kegiatan Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Sarana Perkeretaapian.** Hal-hal yang menjadi poin pembahasan yaitu:
   1) SIPANTAS usernya berupa pemilik sarana dari semua operator perkeretaapian yang sebagaian besar PT KAI (Persero).
   2) Aplikasi SIMULTAN Baperka saat ini belum dikembangkan lagi dan belum aktif digunakan.
   3) Belum ada permintaan khusus dari Dit. Sarana terkait perbaikan atau penambahan ruang lingkup. Beberapa SOP Mikro Dit. Sarana Perkeretaapian sudah masuk dalam lingkup Aplikasi SISAKA dan SIMULTAN, beberapa masih perlu konfirmasi karena perwakilan yang hadir hanya dari Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II dan Subdirektorat Pengembangan Sarana.

e. **Pembahasan Usulan kegiatan Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian.** Hal-hal yang menjadi poin pembahasan yaitu:
   1) Perlu penambahan ruang lingkup Permohonan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan.
   2) Perlu integrasi dengan Badan Layanan Umum seperti *requested billing* dan *input* nilai hasil pengujian bisa langsung dari aplikasi BLU.
   3) Monev diharapkan dapat dilakukan dengan aplikasi mobile di dalamnya memuat *checksheet* apabila tidak dapat sinyal bisa disimpan di lokal handphone dan dapat di sinkronkan nanti setelah mendapat sinyal.

f. **Pembahasan Usulan kegiatan Pengembangan Modul Layanan Sertifikasi Perkeretaapian.** Hal-hal yang menjadi poin pembahasan yaitu:

1) Sertifikasi Kelaikan Prasarana KA masih terpat kendala terkait permohonan pembayaran PNBP di awal ke hold sampai akhir dikarenakan efisiensi (kesulitan membayar) dengan menyampaikan surat keberatan membayar sehingga merubah proses bisnis.
2) Untuk Sertifikasi Kelaiakan Prasarana masih belum terintegrasi TTE apabila disatukan menjadi satu modul diharapkan bisa terintegrasi TTE seperti Sertifikasi Sarana dan SDM.

g. **Pembahasan Usulan kegiatan Modul Layanan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian.** Hal-hal yang menjadi poin pembahasan yaitu:
1) Kebutuhan untuk dapat memenuhi KPI BLU diantaranya dengan integrasi dengan aplikasi BIOS PPK BLU untuk pelaporan, selain itu diperlukan dashboard untuk memenuhi analitik data.
2) Untuk balai penngujian memerlukan aplikasi mobile yang menudahkan dalam pengusian form pengujian baik sarana, prasarana dan SDM. Selain itu juga perlunya integrasi dengan aplikasi sertifikasi sehingga hasil pengujian pada sistem balai dapat dapat terinput langsung pada sistem sertifikasi.

D. KESIMPULAN

1. Telah dilakukan penyampaian materi peningkatan kesadaran keamanan data dan informasi bahwa keamanan data merupakan tanggung jawab setiap individu, hal-hal yang dapat dilakukan langsung oleh setiap pegawai untuk menjaga keamanan data adalah selalu membuat Salinan penyimpanan data di tempat lain, menggunakan aplikasi yang terpercaya, berhati-hati saat megunduh apapun, Ganti password secara berkala dan mengikuti literasi untuk memperkuat kesadaran keamanan data.
2. Hasil dari pembahasan usulan TIK untuk tahun 2026 juga sudah disampaikan oleh masing-masing Direktorat dan telah dilakukan penelahaan terhadap seluruh SOP di lingkungan Direktorat untuk ditentukan mana SOP yang butuh digitalisasi dan mana yang tidak perlu digitalisasi sepert berikut :
   a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA menyampaikan bahwa diperlukan sebuah database seluruh informasi tentang sarana, prasarana, trase

Perkeretaapian yang dapat digunakan bersama oleh seluruh aplikasi di Direktorat;

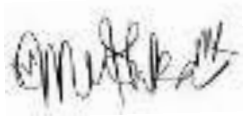
b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian mengusulkan pengembangan modul pengawasan bidang prasarana Perkeretaapian yang sudah mengakomodir beberapa SOP.
c. Direktorat Sarana Perkeretaapian menyampaikan beberapa SOPnya sudah masuk ke dalam lingkup pengembangan modul pengawasan sarana Perkeretaapian dan beberapa SOP lainnya yang masih perlu konfirmasi apakah dibutuhkan digitalisasi atau tidak seperti SOP Penerbitan Izin Pengadaan Sarana Milik Negara, serta beberapa SOP lain yang diidentifikasi perlu digitalisasi seperti SOP Pelaksanaan Inspeksi Sarana Perkeretaapian, SOP Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian dan SOP Pelayanan Pengaduan Terhadap Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyampaikan SOP Pelaksanaan Audit Keselamatan Perkeretaapian perlu digitalisasi dan dibutuhkan database untuk perlintasan sebidang.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2025

NOTULENSI



(Tim Data dan Informasi)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : diljenka@kemenhub.go.id

Nomor : TI.004/1/1/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Keamanan Data dan Informasi serta Pembahasan Usulan Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta,10 Juli 2025

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat pelaksanaan peningkatan kesadaran keamanan data dan informasi serta pembahasan usulan kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2025, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti hasil rapat diantaranya:

1. Keamanan informasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pegawai dan mitra kerja yang terlibat dalam pengelolaan layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Setiap pegawai diimbau untuk memastikan bahwa tautan yang dikunjungi berasal dari situs resmi serta hanya mengunduh dan menginstal aplikasi melalui sumber resmi dan terpercaya guna menghindari risiko keamanan seperti malware, spyware, atau pencurian data;
3. Setiap pegawai agar menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak, serta mengaktifkan sistem keamanan berlapis (*Two Factor Authentication*/2FA atau *Multi-Factor Authentication*/MFA) pada akun *e-mail*, media sosial, perbankan dan layanan digital lainnya;
4. Setiap pegawai diwajibkan menerapkan etika penggunaan perangkat kerja, termasuk menjaga kerahasiaan data dengan prinsip *Clean Desk* dan *Clear Screen* terutama saat meninggalkan ruang kerja;
5. Disarankan untuk melakukan pencadangan (*backup*) data secara rutin, guna mengantisipasi potensi kehilangan data akibat gangguan atau serangan siber;
6. Pegawai dan pihak ketiga yang memiliki akses terhadap data sensitif atau rahasia wajib menandatangani dan mematuhi *Non-Disclosure Agreement* (NDA);
7. Setiap indikasi ancaman atau insiden keamanan informasi, termasuk kebocoran data, wajib segera dilaporkan kepada Tim CSIRT Kementerian Perhubungan melalui *e-mail* cs-digiportasi@kemenhub.go.id dan IT Helpdesk Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti secara cepat dan tepat; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

8. Khusus untuk Direktorat Teknis, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan agar mengusulkan lingkup kegiatan pada usulan kegiatan TIK Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan bidang tugas dan selaku pemilik proses bisnis yang dapat diisi melalui link https://lnk.dephub.go.id/xScN4 guna proses lanjut tahapan *clearance* paling lambat ***11 Juli 2025***.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : TI.004/1/1/K1/DJKA/2025
Tanggal : 10 Juli 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : TI.203/1/4/K1/DJKA/2025 Jakarta, 23 Juni 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka pembahasan kegiatan Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Superapps* Tahun 2025, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal	:	Kamis/ 26 Juni 2025
Pukul	:	13:00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Millenium Hotel Sirih Jakarta dan *Zoom Meeting* (*Hybrid*)
Acara	:	Laporan Pendahuluan dan Pembahasan Progres Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Superapps*
Pimpinan Rapat	:	Sesditjen Perkeretaapian/ Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Undangan
Nomor : TI.203/1/4/K1/DJKA/2025
Tanggal : 23 Juni 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkere23taapian;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
18. Para Kepala Sub Bagian/Koordinator Tata Usaha di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
19. Pegawai Pranata Komputer di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
20. Tim Teknis Pengelola;
    a. Fitur Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian;
    b. Fitur Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian;
    c. Fitur Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian;
    d. Fitur Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian;
    e. Fitur Tanggap Darurat/Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;
    f. Fitur Pengujian Perkeretaapian;
    g. Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

No. ST	:	ST-K1 DJKA 508 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

LAPORAN PENDAHULUAN DAN PEMBAHASAN PROGRES PENGEMBANGAN PORTAL LAYANAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEBAGAI *SUPERAPPS*

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JUNI 2025

Laporan Pendahuluan dan Pembahasan Progres Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Superapps*

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: TI.203/1/4/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juni 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 508 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025.

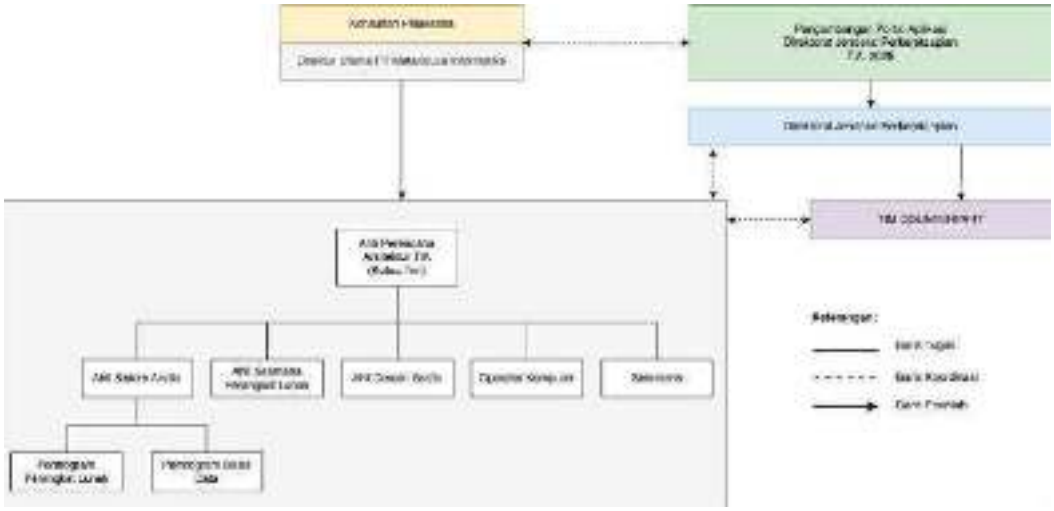
B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Tempat : Millennium Hotel Kebon Sirih, Jakarta
3. Tanggal/Waktu : Kamis, 26 Juni 2025/13:00 WIB s.d. Selesai
4. Peserta Rapat : Perwakilan dari :
    a) Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
    b) Balai Teknis dan Pengelola di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
    c) Para Kepala Sub Bagian/Koordinator Tata Usaha di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
    d) Pegawai Pranata Komputer di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
    e) Tim Teknis Pengelola Modul Layanan Aplikasi.
5. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
    a) Sambutan dari Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    b) Pemaparan dari Tim Pengembang Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian;
    c) Masukan/Tanggapan dari Peserta Rapat;
    d) Penutup.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka pembahasan kegiatan Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Superapps* Tahun 2025.

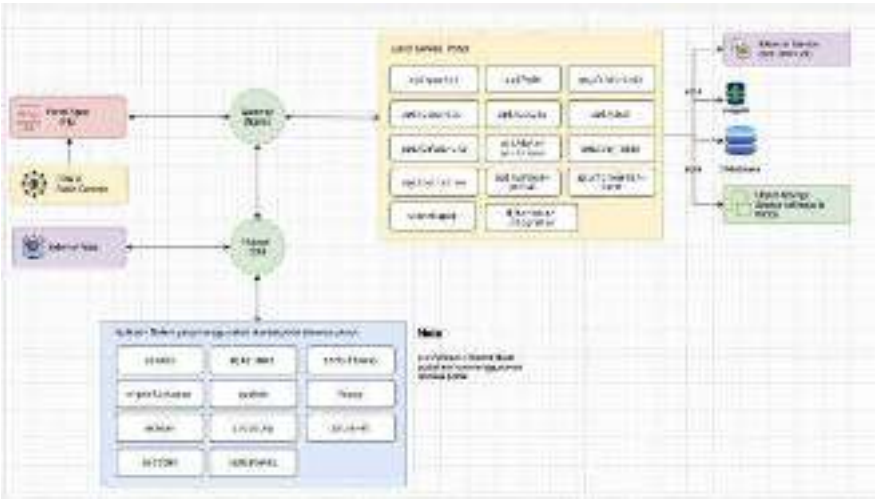
2. Sambutan dari Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan:
    a) Hasil/Output dari Pengembangan Portal Direktorat Jenderal Perkeretaapian diharapkan tahun 2027 segala proses/jenis perizinan sudah bisa online semua.
    b) Hal-hal yang masih pending dari pengejerjaan Pengembangan Portal Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebelumnya dapat segera diselesaikan.
    c) Diharapkan Roadmap/Peta Jalan TIK yang telah disusun bisa diwujudkan salah satunya dalam kegiatan Pengembangan Portal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
    d) Diharapkan Tim dari Data dan Informasi, SDMO sudah terlibat secara aktif agar transfer kegiatan Pengembangan bisa berjalan dengan baik.
3. Penyampaian Progres Pelaksanaan dari Tim Pengembangan Portal DJKA:
    a) Sasaran dari kegiatan pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps adalah terselenggaranya layanan portal aplikasi secara handal dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian serta dapat dimanfaatkan oleh internal dan eksternal Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara lancar.
    b) Komposisi dan struktur tim kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan di dalam program kerja adalah:



    c) Portal dikembangkan dengan menggunakan teknologi sebagai berikut:

Programming Language	Javascript (NodeJS)
Server Side Framework	Express JS 4.18.2 (Native & Typescript)
Client Side Programming	React JS 18.0.2 & Tailwind CSS
Framework	Express JS 4.18.2 & React JS 18.0.2
Web Server	NginX 1.24.0
Operating System (OS)	Rocky Linux 9
Database	PostgreSql 12.15

d) Gambar Arsitektur Portal saat ini:



e) Akses Layanan / Data dari beberapa aplikasi / sistem DJKA sudah bisa diakses melalui Portal. Namun tidak semua layanan otomatis login karena belum semua mengimplementasikan SSO.

f) Dari daftar / data aplikasi yang digunakan di kemenhub ada sekitar 39 Sistem /Aplikasi yang sudah didaftarkan di Portal dan lebih lanjut harus diintegrasikan menggunakan SSO sehingga bisa langsung masuk ke apps / sistem terkait tanpa login ulang.

g) Dari 39 sistem tersebut yang sudah bisa di akses dari Portal menggunakan SSO ada 14 Sistem/Aplikasi. Detail bisa di lihat pada link berikut: *https://tinyurl.com/list-sso-integrasi*.

h) Model integrasi data saat ini melalui DB to DB dan Rest API:



i) Perbaikan isu-isu operasional yang terkendala diantaranya:

1) Melakukan koordinasi dengan tim Sertifikasi Sarana untuk memonitoring proses integrasi berjalan dengan baik.
2) Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap issue / kebutuhan yang bisa memudahkan user dalam penggunaannya.
3) Melakukan perbaikan terkait tampilan responsive aplikasi apabila dibuka dengan mobile device.
4) Melakukan koordinasi dengan tim DJKA dan user terkait kendala / issue yang didapat selama menggunakan Portal dan melakukan perbaikan

j) Terkait Progres Pemenuhan Kemajuan Ruang Lingkup sebagai berikut:
1) Mengubah *microservices* beberapa aplikasi master data jalur dan jembatan, sertifikasi fasop untuk kredensial dan akses sudah diberikan masih dalam proses analisa lanjut;
2) Pengoptimalan SSO mapping data yang telah SSO dan belum SSO sudah dilakukan;
3) Pengembangan fitur dan integrasi layanan badan usaha bidang perkeretaapian progresnya sudah dilakukan diskusi dengan tim teknis aplikasi terkait dengan penentuan model integrasi;
4) Pengelolaan data teknis perkeretaapian yang terintegrasi belum ada pembahasan lanjutan;
5) Pengembangan Dashboard Pimpinan masih mengumpulkan *requirement* apa saja yang akan ditampilkan pada portal dashboard pimpinan;
6) Pengoptimalan perizinan terpusat masih berjalan berdasarkan isu yang sedang berjalan;
7) Membuat fitur *direct* akses terhadap data djka-docs berdasarkan kategorinya sudah dilakukan;
8) Melakukan pengecekan dan massive test terhadap tampilan portal apabila diakses dengan mobile;
9) Membuat akses terbatas terhadap server production, melakukan review code existing.
10) Kebutuhan koordinasi teknis dengan Tim Pusdatinhub terkait isu operasional portal dan SSO dan koordinasi teknis untuk SSO, Layanan dan Data masing-masing aplikasi.

4. Masukan/Tanggapan dari Peserta Rapat:
    a) Perlu membuat skala prioritas urgensi sesuai dengan sumber daya dan waktu terkait redevelop *microservices*;
    b) Perlu tambahan user management pada Portal untuk internal dan eksternal dalam pengoptimalan SSO;
    c) Pengoptimalan TTE yang *user friendly* mudah digunakan baik untuk kepentingan sertifikat dan lainnya;
    d) *Relayout* yang memudahkan pengaturan dan baik butuh *benchmark* dengan PLD yang lainnya;
    e) Pimpinan dapat memonitor yang terdapat *deadline* waktunya dan penggunaan SRIKANDI;
    f) Database perlintasan sebidang sudah selesai VA namun di VM Konsultan setelah pindah ke DJKA dilakukan VA ulang masih ada yang perlu ditindaklanjuti, saat ini baru selesai remediasi.
    g) *Survey* yang telah dilaksanakan isinya kebanyakan evaluasi terkait kesulitan akses dan integrasi aplikasi.
    h) Diharapkan *one map* DJKA bisa diwujudkan dimulai dari dua peta dasar yaitu master data jalan dan jembatan.
    i) Izin *Crossing* masuk perizinan bukan masuk modul prasarana lagi karena ada bisnis proses yang harus di *cut*.
    j) Diharapkan peran aktif dari masing-masing direktorat dalam proses pengembangan Modul Layanan.
    k) BLU perlu punya website sendiri karena masuk salah satu penilaian. Tahun 2026 kebutuhan BLU secara umum akan disiapkan.
    l) Semua kebutuhan management akan terhubung PLD Sekjen sehingga portal hanya akan integrasi layanan;
    m) Perlu dipastikan SRIKANDI sampai dengan siap, perlahan fungsi persuratan di portal dikurangi;
    n) Menambahkan widget kalender seperti di email outlook untuk memudahkan melihat agenda;
    o) Terkait dashboard SDM, perlu ditambahkan aksi saat di klik keluar datanya, dan perlu diperbarui nomenklatur lama.

p) Jumlah penumpang harian bisa diintegrasikan agar menjadi lebih informatif dan tidak perlu membuat PPT manual.
q) Perlu ada penjelasan load test dari blank putih yang sering terjadi.
r) SIMONBAPER masih ada kendala ketika login dengan SSO terjadi kesalahan semua data tidak muncul.
s) Website masih terdapat banyak error code perlu untuk ditindaklanjuti.
t) Menu pencarian website masih terlalu kecil sehingga sulit ditemukan.

5. Tim satker sudah melaksanakan kontrak untuk *kick off meeting* Modul Perizinan minggu depan dilaksanakan, agar bisa bersinergi dengan tenaga ahli tim perizinan, kalau memungkinkan tim portal juga mengikuti.

D. KESIMPULAN

1. Masukan yang diberikan dalam rapat agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan Portal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. *Output* yang diharapkan untuk Perizinan *Online* dan Perjadin *Online* sudah jalan dengan baik dan aktif digunakan.
3. Fitur SIMONBAPER agar dapat dikemenbangkan untuk keseluruhan aset DJKA tidak hanya rel saja.
4. Diperlukan koordinasi teknis lanjutan dengan Pusdatinhub untuk akses *blank* putih baik di kantor pusat dan daerah.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2025

NOTULENSI

(Staf Satker Kanpus)

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-8001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : drjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.006/2/18/K1/DJKA/2025 Jakarta, 4 Juli 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu lembar

Hal : Penyampaian Laporan Perbaikan Celah Keamanan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Forensik Insiden Portal Aplikasi Silaki

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Perhubungan

Menunjuk dengan surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan Nomor UM.006/5/8/PDTI/2025 tanggal 30 Juni 2025 hal Penyampaian Laporan Hasil Forensik domain portal.djka.kemenhub.go.id/silaki, bersama ini terlampir disampaikan laporan tindaklanjut perbaikan celah keamanan (remediasi) berdasarkan rekomendasi pada hasil forensik dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

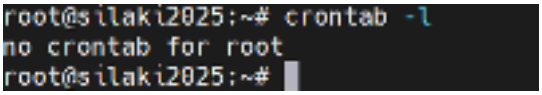
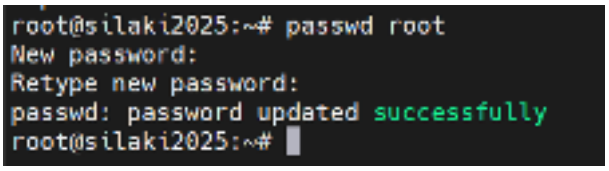
Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : UM.006/2/18/K1/DJKA/2025
Tanngal : 4 Juli 2025

LAPORAN PERBAIKAN CELAH KEAMANAN BERDASARKAN REKOMENDASI HASIL FORENSIK INSIDEN PORTAL APLIKASI SILAKI

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Periksa dan Hapus seluruh file malicious yang diidentifikasi dalam laporan.	Sudah dihapus file malicious yang diidentifikasi pada laporan  
2	Periksa dan validasi cronjob yang teridentifikasi di laporan, jika cron job tersebut bukan di buat oleh Admin Sistem yang sah, segera hapus cronjob tersebut.	Sudah tidak ada cronjob yang berjalan 
3	Lakukan pemeriksaan dan validasi terhadap alamat IP yang teridentifikasi dalam laporan. Jika IP tersebut bukan merupakan bagian dari aktivitas sistem yang sah, segera lakukan pemblokiran serta hentikan proses yang terkait dengan koneksi ke IP tersebut.	Tidak ada alamat ip yang teridentifikasi mencurigakan 
4	Ubah kredensial akses, utamanya yang memiliki role Admin di aplikasi dan pastikan tidak ada user illegal di Aplikasi maupun SSH.	Password user role admin sudah dirubah 
5	Periksa dan amankan konfigurasi upload file, terapkan validasi yang ketat pada form upload untuk memastikan hanya file dengan jenis yang diperbolehkan (seperti gambar atau dokumen tertentu) yang dapat diunggah. Mengandalkan ekstensi file saja tidak cukup, karena ekstensi mudah dipalsukan. Sebaiknya lakukan pemeriksaan berdasarkan tipe MIME atau validasi isi file (content-based verification) untuk memastikan keaslian file yang diunggah.	Pengecekan terhadap isi file untuk memastikan keaslian file yang diunggah (tidak mengandung script php, sh & bash) 
6	Temukan dan hapus pengguna ilegal di daftar pengguna aplikasi.	User mencurigakan sudah dihapus 

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

7	Lakukan instalasi Bitdefender pada system untuk memastikan perlindungan terhadap ancaman keamanan digital seperti malware dan aktivitas berbahaya lainnya.	Sudah dilakukan instalasi agent bitdefender, dengan bukti terlampir 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : UM.006/5/8/PDTI/2025 Jakarta, 30 Juni 2025
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Forensik domain portal.djka.kemenhub.go.id/silaki

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Merujuk Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 116 Tahun 2024 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Sektor Transportasi dan berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor TI.203/1/1/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juni 2025 perihal Permohonan Penanganan Insiden Siber pada Modul Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini disampaikan *CSIRT* Sektor Transportasi telah melakukan forensik pada domain portal.djka.kemenhub.go.id/silaki yang terindikasi injeksi script terkait judi online, untuk mengindentifikasi kerentanan dan sumber serangan keamanan serta peningkatan penanganan keamanan informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen laporan hasil forensik yang dapat diakses melalui tautan lnk.dephub.go.id/ForensikSilaki_DJKA. Dari laporan hasil tersebut, dimohon agar segera dilakukan perbaikan celah keamanan (remediasi) dan menyampaikan laporannya kepada Pusdatin serta diinformasikan untuk tidak menyebarluaskan dokumen hasil forensik kepada pihak yang tidak berwenang. Tautan tersebut diproteksi dengan kata sandi dan dapat menghubungi PIC atas nama Prasetyo (0817-9544-203) atau melalui email cs-digiportasi@kemenhub.go.id untuk informasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi,

Ditandatangani secara elektronik
RAYMOND IVAN SIANTURI
NIP. 19671213 199603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

REKAP SIARAN PERS DITJEN PERKERETAAPIAN 2025
Periode Januari - Juni

No	Nomor Siaran Pers	Judul
1	01/SP/01/DJKA/2025	Gapeka 2025 Resmi Berlaku Mulai 1 Februari
2	02/SP/02/DJKA/2025	Dukung Mobilitas Masyarakat Sekitar, Underpass KM 35+½ Stasiun Cisauk-Cicayur Resmi Beroperasi
3	03/SP/03/DJKA/2025	Kembali Digelar, DJKA Sediakan 7.424 Unit Kuota Motor dan 16.960 Kuota Penumpang Motis Angkutan Lebaran 2025
4	04/SP/04/DJKA/2025	"Antisipasi Lonjakan Penumpang Mudik Lebaran 2025, Kemenhub Sesuaikan Layanan Commuter Line Merak"
5	05/SP/03/DJKA/2025	Mudik Lebih Nyaman! DJKA Resmi Melepas Kereta Api Layanan Angkutan Motor Gratis
6	06/SP/03/DJKA/202	DJKA Pastikan Operasional Jalur KA Ciamis-Manonjaya Dapat Dilalui Kembali
7	07/SP/05/DJKA/2025	Dorong Investasi Strategis, DJKA Gelar Investor Gathering Sektor Perkeretaapian 2025
8	08/SP/06/DJKA/2025	DJKA dan PT KAI Tegaskan Komitmen Tangani Longsor Batu Tulis Demi Keselamatan dan Kemudahan Akses Masyarakat
9	09/SP/06/DJKA/2025	Wujudkan Integrasi antar Stasiun, DJKA dan KAI Daop 1 Jakarta Siap Uji Coba Pengoperasian Skybridge Bogor – Paledang
10	10/SP/07/DJKA/2025	Tingkatkan Kualitas Layanan KA Perkotaan di Surabaya, Proses Administrasi SRRL Dipercepat

Jakarta, Juli 2025

Ketua Tim Humas dan KSLN
Ditjen Perkeretaapian

DIAN ANGGRAENI
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198203032008122003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-DJKA 12 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur mengenai struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. bahwa dalam rangka perubahan personil perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.DJKA 24 Tahun 2023 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KM 117 Tahun 2022 Tentang *Standar Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.

KESATU : Membentuk Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana

   Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

2. PPID Pelaksana

   a. Menyediakan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

   b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

   c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

   d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melaksanakan pelayanan informasi publik bidang perkeretaapian.

3. Pembantu PPID Pelaksana

   a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;

   b. Dapat memberikan informasi berdasarkan penugasan dan atas nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

4. Manajer Informasi

   a. Menyediakan informasi publik bidang perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya;

   b. Menyiapkan dan memutakhirkan informasi bidang perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi secara fisik yang meliputi:

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2) Informasi yang tersedia setiap saat;

3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon;

4) Membuat laporan tentang layanan informasi serta menyiapkan laporan kepada Atasan PPID Pelaksana;

5) Menyiapkan informasi dan dokumen atas pengajuan keberatan dalam proses penyelesaian keberatan.

5. Petugas Informasi

a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;

b. Menerima aplikasi permohonan informasi;

c. Melakukan verifikasi data pemohon;

d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);

e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;

f. Memproses lanjut informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Pembantu PPID Pelaksana;

g. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;

h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan

i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Pembantu PPID Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan kepada anggaran DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP DJKA 24 Tahun 2023 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL A.TD.,M.,M.,IPM
NIP 196706081990031005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
7. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
8. Direktur Sarana Perkeretaapian;
9. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN
NOMOR
TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPIAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NAMA/JABATAN		UNIT KERJA
PPID Pelaksana Kantor Pusat		
1	Atasan PPID Pelaksana	Direktur Jenderal Perkeretaapian
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
3	Pejabat Pembantu PPID Pelaksana	Kepala Bagian Hukum
4	Manajer Informasi	Pranata Humas Ahli Muda
5	Petugas Informasi	1. Finkan Mutia Herianne
		2. Maulida Cahyati
		3. Regina Veronica Pratiwi
		4. Hanif Junisaf Ahmad
		5. Pradistya Hayu Purbosini
		6. Jamal Misbah
		7. Moch. Salaman Eka S.
		8. Mirna Nurviani
		9. Petugas *Contact Center* Kemenhub 151 Direktorat Jenderal Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL.A.TD.,M.,M.,IPM
NIP 196706081990031005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : IP.106/ 1 / 6 /K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, 27 Mei 2025

Yth. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Dalam rangka menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, disampaikan bahwa setiap badan publik termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian wajib memutakhirkan dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Kecualikan (DIK) paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Menindaklanjuti hal tersebut, terlampir disampaikan dokumen DIP dan DIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan :
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat
Nomor : IP.106/ 1 / 6 /K1/DJKA/2025
Tanggal: 27 Mei 2025

Daftar Informasi Publik
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025
PPID Pelaksana Ditjen Pekeretaapian

A. INFORMASI BERKALA							
No.	Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penerbit Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Tempat dan Waktu Pembuatan	Jangka Waktu Penyim-panan/Retensi Waktu
1	Profil Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Informasi mengenai kedudukan alamat dan kontak kantor (kedinasan), gambaran umum, tusi, visi, misi dan struktur organisasi masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kepala Bagian SDM dan Umum; Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Tata Usaha UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Hard copy dan Soft copy	Jakarta, 2025	1 Tahun

2	Profil singkat pejabat struktural	Data pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Ditjen Perkeretaapian serta pejabat tinggi administrator UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	PPID Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian PPID UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kepala Bagian SDM dan Umum; Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Tata usaha UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
3	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Laporan Hasil kekayaan kepada KPK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi,PPID Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kepala Bagian SDM dan umum; Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Tata usaha UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Hard copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
4	Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pertanggung jawaban pelaksanaan kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kepala Bagian Perencanaan ,PPID Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kepala UPT di Lingkungan	Koordinator kelompok perencanaan; Tata usaha UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun

			Ditjen Perkeretaapian				
5	Rencana Strategis (Renstra) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian	Kepala Bagian Perencanaan ,PPID Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator kelompok perencanaan	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
6	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Ditjen Perkeretaapian	Penjabaran dari sasaran renstra dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh Ditjen Perkeretaapian	PPID Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator kelompok perencanaan	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
7	Data Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahunan	Rencana Anggaran Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PPID Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator kelompok keuangan	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
8	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PPID Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator kelompok perencanaan	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun

9	RKA-KL Tahunan	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Berisi program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan	PPID Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator kelompok perencanaan	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
10	Grafik Perjalanan Kereta Api	Berisi tentang Informasi mengenai update Grafik perjalanan Kereta Api	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Kasubdit Lalu Lintas	*Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
11	Daftar peraturan atau keputusan dan kebijakan Direktur Jenderal Perkeretaapian	Informasi mengenai peraturan, keputusan, instruksi, dan surat edaran Dirjen Perkeretaapian yang telah disahkan	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Kelompok Hukum	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
12	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan keuangan yang sudah diaudit	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Kelompok Keuangan	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun

13	Informasi terkait mudik motor gratis angkutan kereta api	Informasi mengenai jadwal pelaksanaan mudik motor gratis angkutan kereta api dan kapasitas angkut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Kasubdit Lalu Lintas	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
14	Informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai diaudit dan tidak dalam penanganan Hukum	Informasi mengenai besaran jumlah besaran dan rincian pengadaan barang dan jasa	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Direktur Teknis di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian; dan Kepala Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	*Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
15	Informasi Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan	Infromasi terkait isi dokumen kontrak pekerjaan pembangunan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian; PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Direktur Prasarana Perkeretaapian; Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2024	1 Tahun

16	Pemberian Subsidi *Public Service Obligation* (PSO) dan perintis dalam rangka pelayanan	Informasi besaran Subsidi *Public Service Obligation* (PSO) dan perintis dalam rangka pelayanan	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktur Prasarana Perkeretaapian; Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Soft copy*	Jakarta, 2024	1 Tahun
B. INFORMASI SETIAP SAAT							
No.	Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penerbit Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Tempat dan Waktu Pembuatan	Jangka Waku Penyimpanan/ Retensi Waktu
1	Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Informasi mengenai jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Koordinator Kelompok Keuangan	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
2	Data statistik pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Informasi mengenai statistik daftar pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Umum	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
3	Data prasarana perkeretaapian	Data meliputi: 1. Panjang lintas 2. Tipe Rel 3. Jumlah dan Jenis Jembatan	Direktur Prasarana Perkeretaapian ; Direktur Lalu Lintas dan angkutan Kereta Api; Kepala UPT	Kasubdit jalur dan bangunan wilayah 1 ; Kasubdit jalur dan bangunan wilayah 2; Kasubdit Fasilitas Operasi KA; Seksi	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun

		4. Jumlah dan Jenis Terowongan 5. Jumlah dan Nama Stasiun Serta Depo Perkeretaapian 6. Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi	di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	prasarana UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian			
4	Laporan Barang Milik Negara Data Aset Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Informasi mengenai aset Barang Milik Negara yang dimiliki Direktorat Jenderal Perkeretaapian Data meliputi: 1. Jenis Aset 2. Nomor Identitas Sarana 3. Lokasi Penempatan 4. Jumlah Sarana Perkeretaapian Milik Negara	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Direktur Sarana Perkeretaapian; Kepala UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kasubdit Pengelolaan Sarana Milik Negara; Tata Usaha UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun

		5. Aset Tanah 6. Aset Bangunan					
5	Peta-peta jalur jalan rel yang berkaitan dengan prasarana perkeretaapian	Informasi terkait peta jalur jalan rel milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktur Prasarana Perkeretaapian; Kepala UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kasubdit jalur dan bangunan KA wilayah I dan Kasubdit jalur dan bangunan KA wilayah II; Seksi Prasarana UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
6	Data Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perkeretaapian	Informasi jumlah data Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perkeretaapian	Direktur Keselamatan; Kepala UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum; Tata Usaha UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
7	Data Jumlah Kecelakaan Kereta api	Informasi jumlah kejadian kecelakaan kereta api	Direktur Keselamatan; Kepala UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kasubdit pemeriksaan dan analisis kecelakaan; Seksi LSK UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
8	Data terkait proyek pekerjaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Data rekapitulasi proyek yang sudah diselesaikan oleh Ditjen Perkeretaapian	Direktur Parsarana Perkeretaapian; Kepala UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wilayah I; Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wilayah II, Kasubdit Fasilitas	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun

		serta sudah selesai proses diaudit		Operasi KA;			
9	Data terkait perizinan dan sertifikasi bidang perkeretaapian	Data persyaratan permohonan, proses dan alur perizinan dan sertifikasi bidang perkeretaapian	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Direktur Teknis di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian; dan Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Direktorat Teknis di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian; dan Balai Pengujian Perkeretaapian	*Hard copy* dan *Soft copy*	Jakarta, 2025	Tahun

C. INFORMASI SERTA MERTA

No.	Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penerbit Informasi	Bentuk Informa-si yang Tersedia	Tempat dan Waktu Pembuatan	Jangka Waku Penyim-panan/Retensi Waktu
1	Informasi data jalur KA yang rawan bencana	Informasi terkait titik/lokasi jalur KA yang berpotensi mengalami kerusakan atau rawan bencana	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian; PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian; Kasubdit Audit dan Inspeksi	*Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
2	Data Perlintasan sebidang	Informasi terkait jumlah perlintasan sebidang	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian; PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktur Keselamatan Perkeretaapian; Kasubdit rekayasa dan peningkatan keselamatan	*Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun

3	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	Berisi tentang tata cara pengajuan untuk mendapatkan informasi publik	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Koordinator kelompok hukum; Tata usaha UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
4	Data terkait rencana Induk Perkeretaapian Nasional	Info terkait rencana Induk Perkeretaapian Nasional	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Kelompok Perencanan	*Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
5	Informasi terkait Angkutan perkeretaapian pada hari besar Nasional	Informasi terkait Angkutan perkeretaapian pada masa angkutan Lebaran angkutan Natal dan Tahun Baru.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA;PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api ; Kasubdit Lalu Lintas; Kasi LSK UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun

6	Informasi posko pelaksanaan Natal dan Tahun Baru	Informasi terkait lokasi posko Natal dan Tahun Baru	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA; PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;	*Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun
7	Informasi proses Pembangunan infrastruktur bidang perkeretaapian	Infromasi terkait tahapan penyelesaian pekerjaan pembangunan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian; PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Direktur Prasarana Perkeretaapian; Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	*Soft copy*	Jakarta, 2025	1 Tahun

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Daftar Informasi Dikecualikan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025
PPID Pelaksana Diljen Pekeretaapian

Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
Informasi	Dasar Hukum	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
Rencana awal pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian	Pasal 17 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional		5 Tahun
Dokumen informasi terkait denah ruangan, tata letak, atau struktur internal bangunan instansi pemerintah yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan	Pasal 17 huruf c dan huruf g Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Informasi ini tidak dapat dibagikan kepada masyarakat guna mencegah potensi ancaman terhadap keamanan aset, personel, dan operasional instansi terkait		1 Tahun

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.006/5/16/STJ/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Pemberian Dokumen

Jakarta, 10 Juli 2025

Yth. Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI

Dengan hormat kami sampaikan, menindaklanjuti hasil kesepakatan Mediasi II Sengketa Informasi Publik pada Kamis 6 Maret 2025 yang dituangkan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat dengan register nomor 053/X/KIP-PSI-M/2019 antara Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) sebagai Pemohon terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pemohon akan memberikan dokumen yang diminta oleh Termohon untuk mengakhiri Sengketa Informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Tempat : Ruang Rapat 1 BKIP Lt. 7
Gedung Karya Kementerian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat

Sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi tersebut juga, diharapkan Saudara dapat memberikan contoh kajian yang telah dilakukan pada periode tahun 2012-2014.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Ernita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal; dan
2. Sesditjen Perkeretaapian.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505008
FAX : (021) 3522338
SMS Center : +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.006/5/17/STJ/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Undangan Pemberian Dokumen

Jakarta, 11 Juli 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Dengan hormat kami sampaikan, menindaklanjuti hasil kesepakatan Mediasi II Sengketa Informasi Publik pada Kamis 6 Maret 2025 yang dituangkan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat dengan register nomor 053/X/KIP-PSI-M/2019 antara Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) sebagai Pemohon terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pemohon akan memberikan dokumen yang diminta oleh Termohon untuk mengakhiri Sengketa Informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Tempat : Ruang Rapat 1 BKIP Lt. 7
Gedung Karya Kementerian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Ernita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal.

Lampiran Surat Undangan
Nomor : UM.006/5/17/STJ/2025
Tanggal : 11 Juli 2025

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jakarta dan Banten.

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

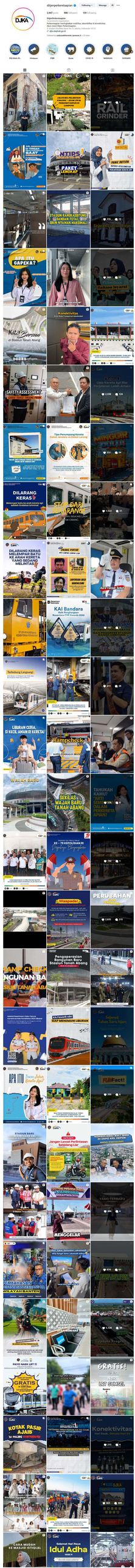
Ernita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

Lampiran Surat Undangan
Nomor : UM.006/ 5 / 17 / STJ / 2025
Tanggal : 11 Juli 2025

Rundown Rapat Pemberian Dokumen

Selasa, 15 Juli 2025

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
10.00 - 10.10 WIB	Pembukaan rapat	Kepala BKIP
10.10 - 11.00 WIB	Penjelasan dokumen 1	BKIP, BTP Jakarta dan Sesditjen Perkeretaapian.
11.00 - 11.45 WIB	Penjelasan dokumen 2	BKIP, BTP Jakarta dan Sesditjen Perkeretaapian.
14.45 - 12.00 WIB	Penyerahan Dokumen	BKIP, BTP Jakarta dan Sesditjen Perkeretaapian.



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001-3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/2/6/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 22 Mei 2025

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja dapat dilakukan revisi atau penyesuaian dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan prioritas dalam pencapaian target kinerja serta pergantian atau mutasi pejabat. Untuk itu, dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Senin - Selasa / 26 s.d 27 Mei 2025
Pukul	:	Rincian Jadwal Terlampir
Tempat	:	Jakarta dan *Aplikasi Zoom Meeting*
Acara	:	1. Pembahasan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2. Pembahasan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api
Pimpinan Rapat	:	Sesditjen Perkeretaapian / Kabag. Perencanaan dan Keuangan
Catatan	:	Masing-masing unit kerja agar mempersiapkan konsep revisi Perjanjian Kinerja termasuk penyesuaian Rencana Aksi Tahun 2025

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Amin Irupaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat Undangan

Nomor : PR.205/2/6/K1/DJKA/2025
Tanggal : 22 Mei 2025

1. Direktur Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran Kemenkeu (Narasumber);
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
14. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
15. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Amin Hudaya
NIP 19711[illegible]1998031003

JADWAL ACARA

PEMBAHASAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN & PEMBAHASAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN/BALAI PENGELOLA KERETA API

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Senin, 26 Mei 2025		
09.30 – 12.00	Penggunaan Aplikasi Monev Kementerian Keuangan dalam Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran	Narasumber: Direktorat Sistem Penganggaran, Kemenkeu Peserta: Seluruh Unit Kerja
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pembahasan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api	Peserta: Seluruh Unit Kerja
15.00 – 15.30	*COFFEE BREAK*	
15.30 – 17.30	Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025: • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana • Direktorat Sarana • Direktorat Keselamatan	
Selasa, 27 Mei 2025		
09.30 – 12.00	Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025: • BTP Jakarta • BTP Bandung • BTP Semarang • BTP Surabaya • BPKA Sulawesi Selatan	Peserta: • Setditjen • Direktorat Teknis • BTP Jakarta • BTP Bandung • BTP Semarang • BTP Surabaya • BPKA Sulawesi Selatan
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025: • BTP Medan • BTP Padang • BTP Palembang • BPKAR Sumatera Selatan	Peserta: • Setditjen • Direktorat Teknis • BTP Medan • BTP Padang • BTP Palembang • BPKAR Sumatera Selatan
15.00 – 15.30	*COFFEE BREAK*	
15.30 – 17.30	Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025: • Balai Pengujian Perkeretaapian • Balai Perawatan Perkeretaapian • Setditjen Perkeretaapian Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	Peserta: • Setditjen • Direktorat Teknis • Balai Pengujian • Balai Perawatan

No. ST	:	ST-K1 DJKA 318 Tahun 2025
Lokasi	:	Bogor

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

PEMBAHASAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 UNIT KERJA DL LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN & PEMBAHASAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN/BALAI PENGELOLA KERETA API

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

MEI 2025

PEMBAHASAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 UNIT KERJA DL LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN & PEMBAHASAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN/BALAI PENGELOLA KERETA API

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/2/6/K1/DJKA/2025 tanggal 22 Mei 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 369 Tahun 2025 tanggal 22 Mei 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Millenium Hotel Sirih
2. Tanggal : Senin-Selasa/ 26-27 Mei 2025
3. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
    a. Pemaparan Materi dari Narasumber Kementerian Keuangan terkait Penggunaan Aplikasi Monev Kementerian Keuangan dalam Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran.
    b. Pembahasan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api.
    c. Pembahasan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
    d. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025.
4. Peserta Rapat
    a. Perwakilan Kementerian Keuangan (Narasumber);
    b. Perwakilan Direktorat LLAKA;
    c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
    d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
    e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
    f. Perwakilan Bagian-Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian;
    g. Perwakilan Balai-Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

A. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Pemaparan Materi dari Narasumber Kementerian Keuangan terkait Penggunaan Aplikasi Monev Kementerian Keuangan dalam Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

a. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan anggaran oleh suatu entitas (biasanya instansi pemerintah) dalam mencapai target-target yang telah direncanakan. Nilai ini biasanya mencerminkan ketercapaian output, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan perencanaan anggaran.

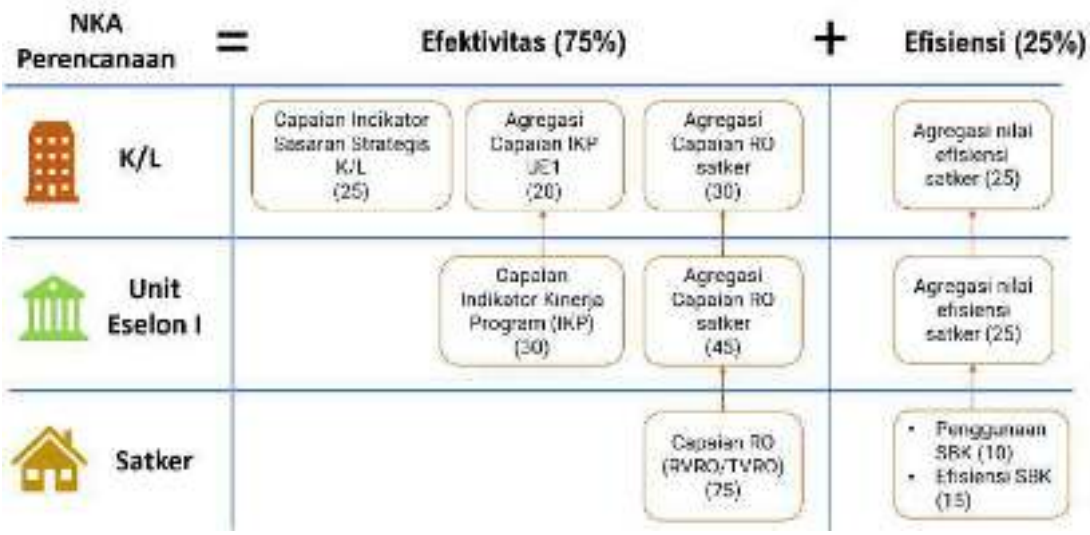
b. Komponen penilaian NKA yaitu

   NKA = (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran × 50%) + (Nilai Pelaksanaan Anggaran × 50%)

c. Fungsi Kinerja Perencaan Anggaran

   1) Fungsi Akuntabilitas (*Proving*), yaitu membuktikan dan mempertangungjawabkan secara profisional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran K/L.
   2) Peningkatan Kualitas (*Improving*), yaitu mengidentifikasi faktor-faktor dan kendala atas pelaksanaan RKAKL untuk peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

d. Penilaian Kinerja Perencaan Anggaran

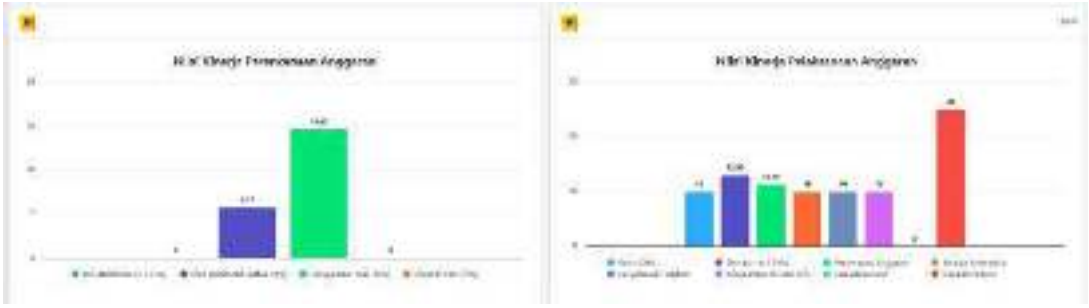


   1) Jika indikator tidak memiliki nilai SBK maka tidak akan dihitung efisiensinya pada aplikasi MonevKemenkeu.
   2) Jika efisien SBKK ada efisiensi lebih besar dari 20% maka tidak dihitung sebagai efisiensi, dan hanya dihitung jika efisiensi lebih kecil dari 20%.
   3) Nilai Capaian RO dan SBK nilainya bisa diperoleh perbulan

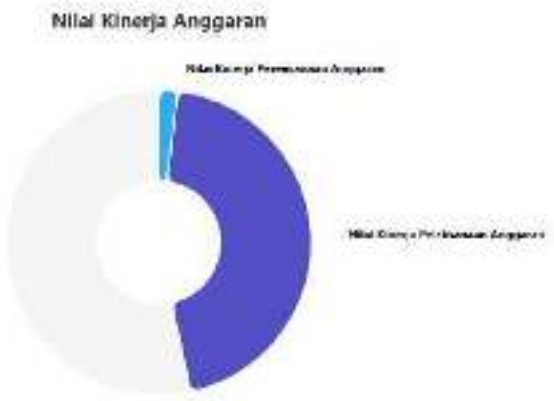
4) NKA Perencanaan Perhitungannya merupakan akumulasi sehingga pada awal tahun nilainya kecil.
5) Realisasi volume pada awal tahun masih progress sehingga pada pelaksanaan anggaran.
6) Capaian RO pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran perhitungannya berbeda.
7) SBK jika sudah ada realisasi maka sudah bisa dihitung efisiensi.

e. Hasil EKA Perencanaan Anggaran K/L salah satu dasar :
1) Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan.
2) Penyusunan dan/atau tinjau ulang angka dasar.
3) Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan penyusuaian anggaran tahun berkanaan.
4) Dasar pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

f. Nilai yang ditampilkan pada grafik belum termasuk bobot



g. Nilai yang ditampilkan pada diagram sudah dibobot.

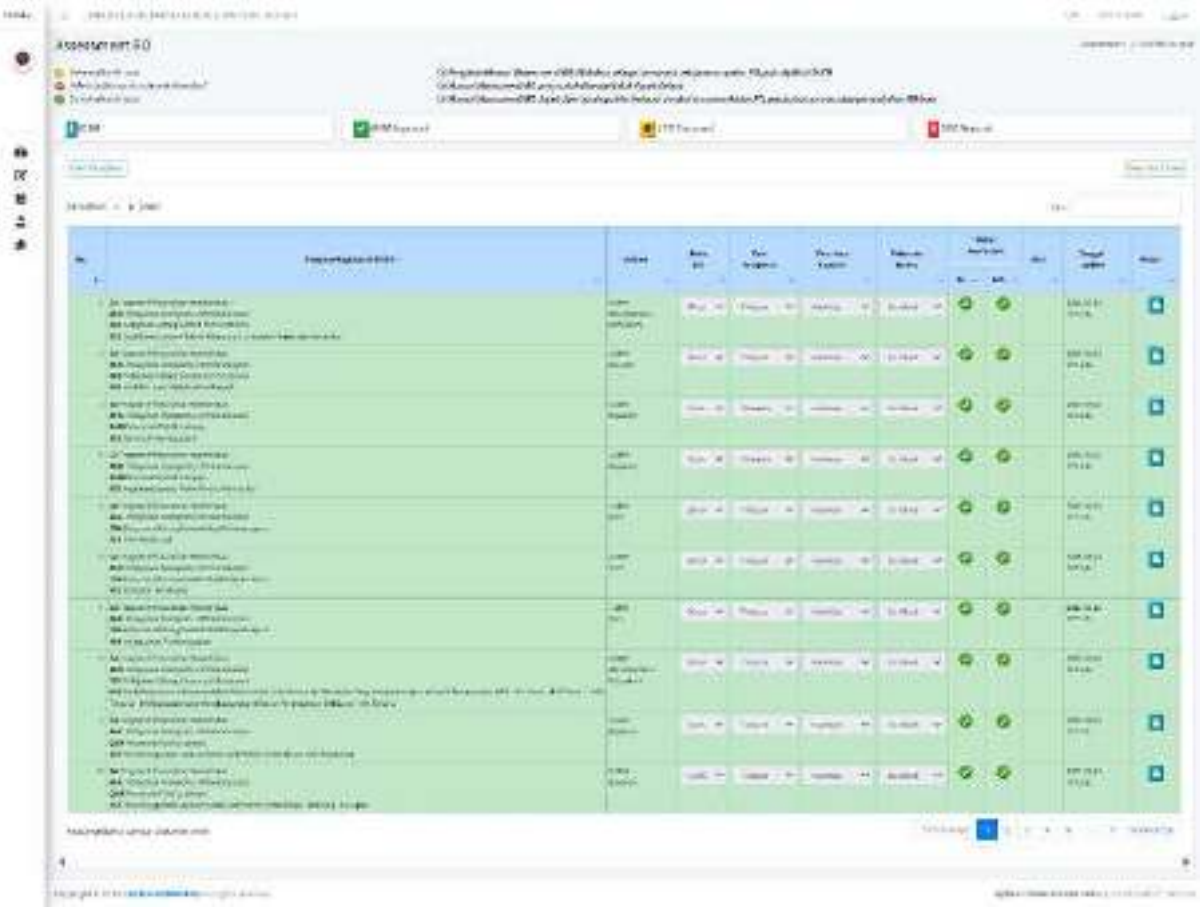


h. Tidak ada cut off data pada aplikasi Monev Kemenkeu. Dikarenakan efisiensi merupakan perhitungan yang bersifat tahunan. Terkait dengan acuan data

yang digunakan Kemenkeu menyarankan disepakati di internal Ditjen Perkeretaapian.

i. Penginputan manual capaian RO dilakukan pada aplikasi SAKTI dan pada aplikasi Monev Kemenkeu hanya dilakukan assesment RO pada Eselon I.

j. Assesment RO



1) Ada RO Global (sama dengan tahun lalu) sehingga tidak perlu dilakukan *assesment* setiap tahunnya.
2) *Assement* RO Ditjen Perkeretaapian saat ini ada penambahan menjadi 85 dan memang dibuka sepanjang tahun.
3) Diusulkan adanya penambahan filter cut off, atau mohon arahan cut off sebaiknya kapan
4) Hanya input target dan realisasi di SAKTI, Eselon I melakukan monitoring dan assesment IKP (aplikasi SAKTI).

k. Saat ini sedang dilakukan pembahasan penyesuaian terkait dengan kebijakan blokir yang ditargetkan selesar pada tahun 2025.

l. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab
    1) Tidak semua satker di Ditjen Perkeretaapian memiliki RO SBK. Sehingga Satker yang tidak memiliki RO SBK hanya menggunakan bobot efektivitas, maka nilainya maksimal 75%.
    2) Perhitungan IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang didalamnya juga ada terkait ketepatan waktu.
    3) Capaian IKP Tahunan diinput pada aplikasi SAKTI bulan Juni setiap awal tahunnya, Pada Ditjen Perkeretaapian ada IKP yang tidak ada di Monev Kemenkeu, hal ini agar menjadi perhatian dan disinkronkan.

2. Pembahasan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian Balai Pengelola Kereta Api.
    a. Telah disahkan Perdirjen KA nomor KP-DJKA 43 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian Dan Balai Pengelola Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
    b. Pelaporan ini lebih fokus kepada tugas dan fungsi masing-masing BTP dan BPKA di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
    c. Substansi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BTP
        1) Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja:
        2) Pelaksanaan Kegiatan Strategis;
        3) Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai Wilayah Kerja, meliputi:
            a) Lalu Lintas;
            b) Angkutan;
            c) Prasarana;
            d) Sarana;
            e) Keselamatan;
        4) Isu/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian terkait Penyelenggaran Perkeretaapian.
        5) Kejadian/Peristiwa Penting; dan
        6) Penutup.

d. Substansi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPKA
    1) Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja;
    2) Pelaksanaan Kegiatan Strategis;
    3) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, diantaranya meliputi pengoperasian dan pengusahaan sarana dan prasarana perkeretaapian.
    4) Perawatan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
    5) Kejadian/Peristiwa Penting; dan
    6) Penutup.
e. Identifikasi Tugas & Fungsi BTP

3. Pembahasan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
    a. Terkait PM evaluasi SAKIP agar masing-masing unit kerja berprogres untuk melakukan pengisian di SILAKI.
    b. Persiapan dengan membuat tim, dan mengusulkan satu pegawai untuk evaluator Tingkat eselon I.
    c. Hal yang perlu diperhatikan: menggunakan manual indicator, sinkronisasi data, memperhatikan perubahan organisasi.
    d. Pagu efektif yaitu pagu DIPA dikurangin blokir, yaitu yang bisa dipakai untuk lampiran dokumen PK (pagu yang bisa digunakan).
    e. Rasio konektivitas dari ditpras butuh data dari masing-masing balai dan telah bersurat agar balai intens mengirimkan laporan data setiap bulan yang menunjang indicator kinerja Direktorat.
    f. Ada beberapa terkait konektivitas penyusunan DED ditemukenali terkait dengan rumusan indikaor atau perolehan mengacu pada bulan sebelumnya (baseline), seharusnya mengacu naskah teknokratik rensra 2025-2029.
4. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
    a. IKK 1 tidak berubah, namun terdapat penyesuaian pada rencana aksi triwulan II 2025
    b. IKK 3 berubah karena penyesuaian capaian per desember 2024 karena target awal PK ditetapkan berdasarkan capaian per November 2024

c. IKK 4 target dan rencana aksi berubah krn ada penambahan jumlah target NSPK pada tahun 2025
d. IKK 10 NKA target tidak berubah namun penyesuaian rencana aksi berdasarkan pengukuran kinerja triwulan I 2025.
e. IKK 11 PNBP target dan rencana aksi berubah karena berdasarkan hasil evalausi Kemenapan RB bahwa target PNBP dapat menyesuaikan persentase capaian tahun sebelumnya.
f. Dipastikan kembali semua indikator yang diajukan terdapat anggaran dan ada kegiatan penunjangnya, baik itu bersifat swakeola atau lainnya.

5. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
   a. Terdapat tiga indicator yang mengalami perubahan yaitu Persentase pemenuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian, Persentase pemenuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian, dan Persentase realisasi PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
   b. Pada IKK Persentase pemenuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian target awal semula 50,340 menjadi 50,422.
   c. Pada IKK Persentase pemenuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian target awal semula 90,480 menjadi 90,588 dengan penambahan 1 NSPK.
   d. Pada IKK Persentase realisasi PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk target masih sama 100,000 namun perhitungannya berbeda, awal hanya mentargetkan 908juta sampai dengan bulan April sudah melebihi, sehingga akan berbeda dengan nilai nominalnya.
   e. Terkait TQI sudah menyesuaikan baseline tahun 2024, diharapkan semua BTP agar dapat menyesuaikan juga.
   f. Untuk indicator persentase pemenuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian dan persentase pemenuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian apabila masih on the right track akan menunggu hasil kesepakatan subdit.
   g. Terkait kesepakatan sinkronisasi batas wilayah untuk acuan indicator TQI dan Fasilitas operasi di masing-masing balai diharapkan inline dengantarget Direktorat.

6. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.
    a. Pada IKK 1 persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian untuk tahun 2025 tidak ada kegiatan.
    b. IKK 3 Persentase pemenuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian semula 73,84 target turun menjadi 61,53.
    c. IKK 4 persentase pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian semula 45,12 menjadi 0 karena efisiensi.
    d. IKK 5 persentase pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara semula 18, ditunkan menjadi 14.
    e. Sebelum menghapus indicator, diperlukan inventaris dan pemisahan antara dokumen yang termasuk perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian dan yang masuk dalam NSPK dan menginventaris kegiatan pendukungnya apa saja.
    f. Terkait IKK NSPK harus dicek agar tidak lebih rendah dari capaian tahun 2024 atau apabila tidak ada kegiatan pendukungnya maka harus sama dengan baseline 2024.
    g. Terkait IKK IKM juga perlu dicek kembali agar tidak rendah dari tahun 2024.
    h. Adapaun untuk rencana aksi triwulan II, III, dan IV untuk dicek kembali agar tidak anomali.
    i. IKK 1 masih pending karena masih perlu inventaris perencanaan teknis yang belum ditindaklanjuti.
7. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
    a. Pada IKK 1 persentase hasil audit system manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti hanya revisi target rencana aksi triwulan.
    b. Pada IKK 2 persentase rekomendasi peningkatan keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian KA yang ditindaklanjuti target semula 20 menjadi 15,78 dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
    c. Pada IKK 3 persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian mengalami perubahan semula 20 menjadi 5 dikarenakan adanya efisiensi anggaran, dalam hal ini dikarenakan kegiatan penunjangnya harus ke lapangan sehingga tidak dapat terlaksana.

d. Pada IKK 6 persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti semula target 20% direvisi 15% karena efisiensi anggaran.
e. Terkait dengan IKK 3 tidak adanya anggaran (0 rupiah), hal ini agar indikator tetap ada untuk menjadi dasar revisi anggaran.
f. Himbauan kepada Balai agar setiap terjadi kecelakaan KA untuk dapat menginformasikan kepada Direktorat Keselamatan dengan cepat.

8. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 BTP Jakarta
   a. Dari sepuluh IKK hanya terdapat satu IKK yang akan dilakukan revisi target, selebihnya hanya penyesuaian pada rencana aksi triwulan karena tidak *on the right track.*
   b. Terkait dengan PNBP disarankan untuk naik secara bertahap untuk mengurangi kemungkinan apabila tidak tercapai.
   c. Terkait dengan angkutan, renaksi agar disinkronkan dulu dan disesuaikan untuk naik bertahap untuk triwulan II dan III dan akan dievaluasi pada triwulan IV.
   d. Terkait NKA agar dicek Kembali rencana aksinya.
   e. Terkait dengan TQI harus dipastikan kembali mengenai batas wilayah dan meminta kepada PT. KAI hasi pengukuran mentahnya periode I.
9. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 BTP Surabaya
   a. Secara keseluruhan tidak berubah, hanya penyesuaian pada rencana aksi pada IKK PNBP yang mana realisasi sampai dengan 26 Mei sudah melebihi target
   b. Terkait dengan TQI harus dipastikan kembali mengenai batas wilayah dan meminta kepada PT. KAI hasi pengukuran mentahnya periode 1 per 100m
   c. Terkait NKA agar dicek Kembali untuk rencana aksi per triwulannya
10. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 Balai Perawatan KA
    a. Dari sejumlah delapan indicator tidak ada perubahan target PK pada Balai Perawatan
    b. Terkait IKK NKA dan IKK PNBP ada anomali, agar dicek rencana aksi per triwulan agar nanti tidak terjadi realisasi yang anomali

c. Untuk target PNBP meskipun target tahunan tidak berubah, tetapi disarankan angka nominalnya untuk hasil perhitungan agar bertambah

11. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 BTP Medan.
    a. Secara keseluruhan semua IKK tidak ada perubahan target PK, akan tetapi pada IKK 10 NKA terjadi anomali, sehingga akan dilakukan penyesuaian pada rencana aksi triwulannya.
    b. Terkait dengan TQI periode triwulan I cukup banyak turun, sehingga hal ini perlu dicek Kembali penurunannya dan dikaji capaian diakhir tahun.
12. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 BTP Padang.
    a. Secara keseluruhan dari semua indicator tidak mengalami perubahan revisi target, hanya penyesuaian pada rencana aksi triwulan
    b. BTP Padang akan melakukan penambahan indikator yaitu terkait PNBP tanpa adanya target di DIPA, dikarenakan pada bulan April BTP Padang menerima PNBP sebesar 6,7 M yang bersumber dari pengembalian dari pemeriksaan. Hal ini diperbolehkan dengan target awal menyesuaikan realisasi pendapatan PNBP
    c. Terkait TQI seharusnya ada kegiatan pendukung seperti pengawasan dan lainnya seperti swakelola, maka perlu dicek kembali.
    d. Target TQI apabila Direktorat Prasarana tidak berubah maka agar menyesuaikan.
13. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 BTP Bandung
    a. Secara keseluruhan indicator pada BTP Bandung tidak ada perubahan hanya akan melakukan penyesuaian pada target rencana aksi triwulan, namun untuk IKK 4 persentase capaian triwulan I kurang dari target. Hal ini disarankan untuk rejust terkait rencana aksi triwulan II, III mengikuti tren triwulan I.
    b. Terkait dengan TQI harus dipastikan kembali mengenai batas wilayah dan meminta kepada PT. KAI hasi pengukuran mentahnya periode 1 per 100m.

14. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 Balai Pengujian KA.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Triwulan I 2025	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
1	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	5,504	17,440	23,212	1. Terdapat perubahan pada target dan Rencana Aksi; 2. Target awal Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (BLU) Tahun 2022-2026; 3. Penyesuaian target pengujian sarana perkeretaapian berdasarkan *baseline* realisasi pengujian berkala tahun 2024.
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	1,872	19,480	14,253	1. Terdapat perubahan pada target dan Rencana Aksi; 2. Target awal Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (BLU) Tahun 2022-2026; 3. Penyesuaian target pengujian SDM perkeretaapian berdasarkan rekonsiliasi data pengujian bersama pihak operator.
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	2,425	17,970	14,954	1. Terdapat perubahan pada target dan Rencana Aksi; 2. Target awal Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (BLU) Tahun 2022-2026; 3. Adanya efisiensi anggaran sehingga berkurangnya permohonan pengujian prasarana perkeretaapian.
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	3,850	3,860	3,860	Target dan rencana aksi tidak berubah.
5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	-	80,350	80,350	Target dan rencana aksi tidak berubah.
6	Tingkat penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian	Nilai	-	16,000	16,000	Target dan rencana aksi tidak berubah.
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai	Nilai	49,000	81,000	81,000	Target tidak berubah, namun terdapat penyesuaian pada Rencana Aksi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Triwulan I 2025	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
	Pengujian Perkeretaapian					
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	24,843	100,000	100,000	Target tidak berubah, namun terdapat penyesuaian pada Rencana Aksi
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	-	76,500	76,500	Target dan rencana aksi tidak berubah.

a. Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian, rincian perubahan perhitungan target menjadi sebagai berikut:

TARGET	SATUAN	TAHUN					TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	
Semula	Unit	6.781	6.906	9.652	10.837	11.821	50.347
	%	17,440	35,220	54,000	76,3200	100,000	
Menjadi	Unit	12.065	6.906	9.652	10.837	11.821	54.131
	%	28,212	38,754	57,856	77,977	100,000	

b. Pada IKK Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM Perkeretaapian, rincian perubahan perhitungan target menjadi sebagai berikut:

TARGET	SATUAN	TAHUN					TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	
Semula	Orang	11.457	11.687	11.787	11.887	11.987	58.805
	%	19,480	39,360	59,400	79,620	100,000	
Menjadi	Orang	7.570	11.687	11.787	11.887	11.987	55.218
	%	14,260	35,419	56,754	79,281	100,000	

1) Penyesuaian target pengujian SDM Perkeretaapian berdasarkan rekonsiliasi data pengujian bersama pihak operator.
2) Siklus target yang menjadi acuan merupakan periode 4 tahun sekali sehingga perpanjangan sertifikat dilakukan 4 tahun sekali
3) Untuk baseline 2024 sebesar 14.476 dikarenakan adanya KAPM sebesar 5.600, namun saat ini hanya setengahnya.
4) Untuk target 2025 mengacu pada *baseline* tahun 2021 sebesar 6.121.
5) Untuk sertifikasi regulator menggunakan satuan orang, sedangkan untuk operator dapat diubah satuannya menjadi sertifikat/peserta. Namun lebih memudahkan apabila perhitungan menggunakan satuan sertifikat/peserta.

c. Pada IKK Presentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian, rincian perubahan perhitungan target sebagai berikut:

TARGET	SATUAN	TAHUN					TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	
Semula	Unit	200	220	240	260	280	1.200
	km	477	486	495	504	513	2.475
	%	17.970	39.050	56,050	77.970	100,000	
Menjadi	Unit	261	220	240	260	280	1.261
	km	202.684	486	495	504	513	2.200,68
	%	14.554	34.719	56,482	77.242	100,000	

Penyesuaian target dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga berkurangnya permohonan pengujian prasarana perkeretaapian.

d. Pada revisi Perjanjian Kinerja terkait anggaran agar melampirkan pagu efektif perhitungan setelah blokir anggaran.

15. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 BTP Palembang.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Triwulan I 2025	Target		Keterangan
					Semula	Menjadi	
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,710	0,710	0,710	
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI ketegori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	91,665	93,030	93,030	
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	27,71	33,730	33,730	Target capaian hingga bulan April 2025 ditetapkan sebesar 27,71%, dan posisi realisasi sampai dengan April 2025 telah mencapai angka tersebut.
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%		18,470	18,470	
		Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional	%	-	10,000	10,000	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Triwulan I 2025	Target		Keterangan
					Semula	Menjadi	
		Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang					
4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	-	100,000	100,000	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%		81,000	81,000	
		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%		81,900	81,900	
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai		15,000	15,000	
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai		61,000	61,000	
Usulan IKK Baru							
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang			%			100,000	

a. Terdapat usulan IKK baru yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan target tahunan 100,000. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan barang dan belanja modal tahun sebelumnya.

b. Pada IKK Rasio Konektivitas, realisasi mencapai target dan rencana selanjutnya yaitu Menyusun Dokumen *Readiness Criteria* pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sebagai dasar penilaian kesiapan

pelaksanaan kegiatan, guna memastikan setiap program dan kegiatan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kegiatan pada IKK ini meliputi:

1) Pembangunan Jalur KA Antara Jambi – Palembang;
2) Reaktivasi Jalur KA menuju Pelabuhan Panjang;
3) Pembangunan Jalur KA Tanjung Enim - Tanjung Api Api;
4) Pembangunan Jalur KA menuju Pelabuhan Bakauheni.

c. Untuk IKK Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI ketegori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, data menggunakan hasil penggukuran periode I Tahun 2025 dari PT.KAI, dengan realisasi sampai dengan April 2025 sebesar 91,665% dan Capaian Kinerja sebesar 98,532%. Untuk IKK TQI masih menggunakan hasil pengukuran TW IV 2024 karena pengukuran TW I 2025 mengalami penurunan.
d. Pada IKK Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal, realisasi untuk indikator ini sampai pada bulan Maret 2025 yaitu 27,71% sehingga capaian kinerja 82,15% dengan Rencana Perubahan 5 persinyalan Mekanik menjadi Elektrik. direncanakan akan ada penambahan lima persinyalan pada Stasiun Serdang, Payakabung, Gelumbang, Karang Endah, dan Lembak yang saat ini masih dalam proses perizinan, dengan target peningkatan capaian menjadi 33,73% pada bulan Desember 2025.
e. Untuk IKK Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pada TW I 2025 sudah mencapai target, diharapkan kedepannya dapat dilakukan perhitungan yang tepat sehingga hingga akhir tahun bisa *on the right track*. Total realisasi kereta api Pnp dari bulan Januari s.d. Maret Tahun 2025 sebesar 533.561 pnp, dan total realisasi kereta api barang dari bulan Januari s.d Maret 2025 sebesar 13.660.530 ton dan total realisasi kereta api pnp dari bulan Januari s.d. April Tahun 2025 sebesar 740.323 pnp, dan Total realisasi kereta api barang dari bulan Januari sd Maret 2025 sebesar 18.490.208 Ton.
f. Pada IKK Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang sampai dengan Triwulan I 2025

sebanyak 4 kejadian, sehingga capaian di TW1 tahun 2025 sebesar 100%. Untuk realisasi sampai dengan April tahun 2025 terjadi 7 kejadian kecelakaan.

g. Untuk IKK Pelaksanaan Anggaran agar renaksinya dilaksanakan per bulan dan per triwulan, sehingga perlu ditetapkan target bulanan dan triwulan secara tepat. Sementara itu untuk komponen NKA memiliki 2 komponen perhitungan yaitu Perencanaan Anggaran (bobot 50%) dan Pelaksanaan Anggaran (bobot 50%). Pada BTP Palembang untuk penentuan renaksi Triwulan I bisa dituliskan 50% sesuai dengan realisasi pelaksanaan dan penyesuaian renaksi untuk periode selanjutnya.

16. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025 Balai Pengujian.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Triwulan I 2025	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
1	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	5,504	17,440	23,212	4. Terdapat perubahan pada target dan Rencana Aksi; 5. Target awal Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (BLU) Tahun 2022-2026; 6. Penyesuaian target pengujian sarana perkeretaapian berdasarkan *baseline* realisasi pengujian berkala tahun 2024.
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	1,872	19,480	14,253	4. Terdapat perubahan pada target dan Rencana Aksi; 5. Target awal Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (BLU) Tahun 2022-2026; 6. Penyesuaian target pengujian SDM perkeretaapian berdasarkan rekonsiliasi data pengujian bersama pihak operator.
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	2,425	17,970	14,954	4. Terdapat perubahan pada target dan Rencana Aksi; 5. Target awal Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (BLU) Tahun 2022-2026; 6. Adanya efisiensi anggaran sehingga berkurangnya permohonan pengujian prasarana perkeretaapian.
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,850	3,860	3,860	Target dan rencana aksi tidak berubah.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Triwulan I 2025	Target		Keterangan
				Semula	Menjadi	
	(IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian					
5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	-	80,350	80,350	Target dan rencana aksi tidak berubah.
6	Tingkat penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian	Nilai	-	16,000	16,000	Target dan rencana aksi tidak berubah.
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	49,000	81,000	81,000	Target tidak berubah, namun terdapat penyesuaian pada Rencana Aksi
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	24,843	100,000	100,000	Target tidak berubah, namun terdapat penyesuaian pada Rencana Aksi
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	-	76,500	76,500	Target dan rencana aksi tidak berubah.

a. Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian, rincian perubahan perhitungan target menjadi sebagai berikut:

TARGET	SATUAN	TAHUN					TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	
Semula	Unit	8.781	8.906	9.652	10.837	11.021	50.347
	%	17,440	35,220	54,000	76,0200	100,000	
Menjadi	Unit	12.265	8.906	9.652	10.837	11.821	54.131
	%	22,212	38,757	57,855	77,977	100,000	

b. Pada IKK Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM Perkeretaapian, rincian perubahan perhitungan target menjadi sebagai berikut:

TARGET	SATUAN	TAHUN					TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	
Semula	Orang	11.457	11.687	11.787	11.887	11.987	58.805
	%	19,480	39,360	59,400	79,020	100,000	
Menjadi	Orang	7.570	11.687	11.787	11.887	11.987	55.218
	%	14,250	35,470	56,734	79,281	100,000	

6) Penyesuaian target pengujian SDM Perkeretaapian berdasarkan rekonsiliasi data pengujian bersama pihak operator.
7) Siklus target yang menjadi acuan merupakan periode 4 tahun sekali sehingga perpanjangan sertifikat dilakukan 4 tahun sekali
8) Untuk baseline 2024 sebesar 14.476 dikarenakan adanya KAPM sebesar 5.600, namun saat ini hanya setengahnya.

9) Untuk target 2025 mengacu pada *baseline* tahun 2021 sebesar 6.121.
10) Untuk sertifikasi regulator menggunakan satuan orang, sedangkan untuk operator dapat diubah satuannya menjadi sertifikat/peserta. Namun lebih memudahkan apabila perhitungan menggunakan satuan sertifikat/peserta.

c. Pada IKK Presentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian, rincian perubahan perhitungan target sebagai berikut:

TARGET	SATUAN	TAHUN					TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	
Semula	Unit	200	220	240	260	280	1.200
	km	474	486	495	504	513	2.472
	%	17,970	39,950	56,900	77,970	100,000	
Menjadi	Unit	261	220	240	260	280	1.261
	km	202.694	489	495	504	513	2.200,69
	%	14.854	34,719	56,482	77.242	100,000	

Penyesuaian target dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga berkurangnya permohonan pengujian prasarana perkeretaapian.

d. Pada revisi Perjanjian Kinerja terkait anggaran agar melampirkan pagu efektif perhitungan setelah blokir anggaran.

17. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang BTP Semarang Tahun 2025.

No	IKK	Target Awal PK 2025	Target Revisi PK 2025
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja BTP	0,75	0,75
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	99,47	99,47
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal	87,50	87,50
4	Pemenuhan target angkutan KA	18,34	18,34
5	Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis	100	100
6	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA	10	
7	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	100	100
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	82	82
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP	15	15
10	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP	81	81
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	100
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Interna	82,3	82,3

a. Terkait IKK TQI diperlukan koordinasi terkait batas balai di Pulau Jawa.

b. Direncanakan perubahan target IKK Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA mengikuti baseline (34 kejadian).

c. Diperlukan penyesuaian renaksi untuk IKK Realisasi Perjalanan Perintis.

18. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang BPKAR Sumatera Selatan

No	IKK	Target Awal PK 2025
1	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	19,400
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu	99,000
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	3,580
4	Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	100,000
5	Nilai AKIP BPKAR Sumatera Selatan	80,500
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumatera Selatan	15,000
7	Nilai Kinerja Anggaran BPKAR Sumatera Selatan	81,000
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumatera Selatan	100,000
9	Kearsipan BPKAR Sumatera Selatan	61,000

Tidak ada perubahan target PK namun direncanakan perubahan target renaksi pada angkutan penumpang.

19. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang BPKA Sulsel

No	IKK	Target Awal PK 2025
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Pengelola Kereta Api	0,240
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	99,000
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	100,000
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	15,720
5	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	96,450
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	3,230
7	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100,00
8	Nilai AKIP BPKA Sulawesi Selatan	80,500
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKA Sulawesi Selatan	15,000
10	Nilai Kinerja Anggaran BPKA Sulawesi Selatan (Nilai)	81,000
11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKA Sulawesi Selatan (%)	100,000

No	IKK	Target Awal PK 2025
12	Kearsipan BPKA Sulawesi Selatan (Nilai)	61,000

Tidak ada perubahan target PK namun direncanakan perubahan target renaksi pada NKA.

20. Pembahasan konsep revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Berjenjang Setditjen Perkeretaapian

No	IKK	Target Awal PK 2025	Target Revisi PK 2025
1	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	20,000	20,000
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	100,000	-
3	Indeks Profesional ASN	89,000	89,000
4	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	3,000	3,000
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90,000	90,000
6	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	83,650	83,650
7	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	15,000	15,000
8	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	81,000	-
9	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	85,000	85
10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen	100,000	100,000
11	Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	3,190	-
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	89,200	89,200
13	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,890	3,890

a. Dikarenakan adanya perubahan organisasi penggabungan Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan, diusulkan penyederhanaan IKK pada Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti, Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor dan Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian.
b. Rekomendasi kebijakan terkena efisiensi pada tahun ini hanya bisa dilakukan pengesahan untuk Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dan Rencana Strategis Setditjen Perkeretaapian.
c. Proses penilaian IP ASN sudah berjalan, saat ini Ditjen Perkeretaapian masih belum memenuhi target 89 yaitu capaian 76,76 (Mei 2025). Akhir november

d. PNBP diperlukan konsolidasi kembali terkait perubahan target.
e. Diperlukan perubahan Renaksi untuk IKK Legislasi, NKA dan PNBP.

B. KESIMPULAN

1. PK Berjenjang unit kerja di pusat akan banyak perubahan menyesuaikan dengan perubahan tata kelola organisasi. Nantinya akan digunakan untuk perubahan organisasi.
2. Terdapat beberapa indikator yang masuk pada RPJMN yaitu jumlah frekuensi perjalanan KA, Jumlah penumpang angkutan KA, Jumlah penumpang angkutan penumpang perkotaan yang masuk ke dalam RPJMN dan membutuhkan effort lebih untuk melakukan identifikasi.
3. Pada IKK yang capaian anomali pada Triwulan I 2025 agar dapat disesuaikan pada Renaksi Perbulannya.
4. Konsep Revisi Perjanjian Kinerja disampaikan paling lambat pada hari Kamis minggu I Juni 2025. Pada unit kerja yang dekat dengan Kantor Pusat agar dapat menyampaikan berkas berupa *hardfile*.
5. Diperlukan sinkronisasi data, masing-masing unit kerja agar dapat mengisi link berikut https://bit.ly/SinkronisasiDataKinerjaDJKA.
6. Terkait IKK NSPK pada Direktorat teknis disepakati *baseline* tahun lalu dihitung, rekomendasi kebijakan yang masih menjadi belaja modal.
7. Terkait IKK TQI perlu disepakati batas dari masing-masing balai.

C. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Mei 2025

NOTULENSI



(MERINDA PANGESTIKASARI)

Dokumentasi









KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/2/9/K1/DJKA/2025 Jakarta, 28 Mei 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tindak Lanjut Rapat Pembahasan terkait Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BTP/BPKA di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat pembahasan pada tanggal 26 s.d 27 Mei 2025 terkait revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan persiapan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi BTP/BPKA di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. ***Menyusun dan mengusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025*** sesuai format dan *outline* sebagaimana hasil rapat dan ketentuan PM 85 Tahun 2020 dilengkapi matriks perbandingan antara capaian Tahun 2024, capaian Triwulan I 2025, target awal Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan usulan target revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta keterangan/justifikasi apabila terdapat perubahan target kinerja.

   Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usulan revisi Perjanjian Kinerja:
   a. Memperhatikan perubahan lingkungan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan termasuk perubahan struktur organisasi dan kebijakan strategis lainnya;
   b. Memperhatikan pergantian atau mutasi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   c. Mengecek kembali konsep manual perhitungan indikator kinerja sesuai hasil pembahasan dan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dilengkapi sumber data yang valid;
   d. Memperhatikan capaian kinerja periode sebelumnya (Tahun 2024, Triwulan I 2025) sebagai *baseline* dalam menetapkan target kinerja tahunan dan triwulan termasuk memperhatikan pemenuhan target RPJMN/rancangan Renstra Tahun 2025-2029;

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

e. Memperhatikan realisasi kinerja yang anomali (melebihi 110%) serta melakukan analisa mendalam untuk prediksi capaian akhir tahun agar masuk kriteria on the right track range 90-110%;
f. Koordinasi dan Sinkronisasi target unit kerja antara Setditjen/Direktorat teknis dengan unit kerja Balai diantaranya terkait data TQI, fasilitas operasi, angkutan kereta api, pengujian dan sertifikasi, Nilai Kinerja Anggaran, PNBP dan lainnya (agar mengisi matriks pada tautan https://bit.ly/SinkronisasiDataKinerjaDJKA);
g. Penyesuaian anggaran pada masing-masing indikator kinerja termasuk kegiatan pendukung dan besaran anggaran sesuai dengan pagu efektif pasca kebijakan efisiensi anggaran (*cut off* Minggu I Juni 2025);
h. Tidak ada penurunan target kinerja (menantang, realistis dan dapat dicapai) kecuali dilengkapi justifikasi/data dukung memadai serta adaya kebijakan strategis yang mempengaruhi pencapaian target kinerja.

Konsep revisi Perjanjian Kinerja tersebut agar disampaikan kepada Sesditjen cq. Kepala Bagian Perencanaan ***paling lambat tanggal 5 Juni 2025*** untuk proses lanjut.

2. ***Revisi/update Rencana Aksi pada Perjanjian Kinerja*** dengan mengecek kembali dukungan kegiatan dan anggaran dipastikan terdapat pada masing-masing indikator kinerja sesuai dokumen DIPA/POK terakhir dengan pagu efektif (*cut off* Minggu I Juni 2025) termasuk penyesuaian *input* rencana aksi pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3. ***Revisi/update Perjanjian Kinerja Berjenjang*** termasuk SKP apabila perubahan organisasi dan target kinerja unit kerja mempengaruhi target kinerja pejabat/pegawai/individu dibawahnya.

4. ***Percepatan penyelesaian penilaian mandiri implementasi penyelenggaraan SAKIP*** Tahun 2025 dilengkapi data dukung yang memadai melalui Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (progress terlampir) serta selanjutnya menyampaikan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Sesditjen Perkeretaapian ***paling lambat tanggal 11 Juni 2025*** guna tahapan evaluasi lanjutan di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*tentative* pada Minggu II Juni 2025).

   Selanjutnya masing-masing unit kerja agar menugaskan perwakilan pegawai yang memenuhi kompetensi dalam penyelenggaraan SAKIP sebagaimana nama terlampir untuk mendukung pelaksanaan evaluasi lanjutan di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang t*entative* dilaksanakan pada Minggu II Juni 2025

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

5. Khusus untuk Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api, agar melakukan ***penyusunan dan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi*** setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian (tembusan Sesditjen dan para Direktur teknis) ***paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir*** dengan format dan substansi mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 43 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (KP-DJKA 43 Tahun 2025 terlampir).

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : KP.205/2/9/K1/DJKA/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

LAMPIRAN
OUTLINE PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA (TTD Dirjen & Pimpinan Unit Kerja)

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- Struktur Organisasi

BAB II RENCANA STRATEGIS

- Tujuan
- Sasaran
- Indikator Kinerja
- Program dan Kegiatan

BAB III RENCANA KINERJA

- Pengukuran Indikator Kinerja (Kamus Indikator Kinerja), termasuk analisis SMART
- Target Perjanjian Kinerja (untuk PK revisi, perlu ada matrik perbandingan dan penjelasan perubahan target kinerja)
- Alokasi Anggaran (unit kerja, per indikator kinerja, pagu efektif)

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja (TTD Dirjen & Pimpinan Unit Kerja)
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (pagu efektif)

LAMPIRAN
PROGRES PENILAIAN MANDIRI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SAKIP TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas Kinerja (%)	Detail
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAPIAN	25,78	26,18	12,30	24,55	88,25	Detail
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	25,78	26,18	12,30	23,29	85,55	Detail
3	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR	25,78	26,18	12,30	23,29	85,55	Detail
4	DIREKTORAT SARANA	12,88	26,18	12,75	20,83	84,63	Detail
5	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT	0,00	0,00	0,00	24,55	24,55	Detail
6	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
7	BALAI PERAWATAN PERKERETAPIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
8	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
9	DIREKTORAT PRASARANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
10	DIREKTORAT KESELAMATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
11	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
12	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS II PADANG	0	0	0	0	0	Detail
13	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
14	BALAI PENGUJIAN PERKERETAPIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
15	BALAI PENGELOLA KERETA API PERINTIS DAN SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Detail
16	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Detail

LAMPIRAN
TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TINGKAT ESELON I
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DARI DIREKTORAT/BALAI

1. Andre Budi Dharmawan, Direktorat LLAKA;
2. Ridlwan Imam Muttaqin, Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Johannes Angga Prima, Direktorat Sarana Perkeretaapian;
4. Amar Sidik Prasetyo, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
5. Eric Van Chrisman, BTP Jakarta;
6. Ulyana Ramaini, BTP Bandung;
7. Ibnu Wahyu Rochidin, BTP Semarang;
8. M. Syakir Asyhari, BTP Surabaya;
9. Harmita Morgan, BTP Medan;
10. Alfajri Prima Novel, BTP Padang;
11. Supandiansyah, BTP Palembang;
12. Khoirun Nisaa, Balai Pengujian Perkeretaapian;
13. Yayang Nirmala P., Balai Perawatan Perkeretaapian;
14. Herry Kurniawan, BPKAR Sumatera Selatan;
15. Kusuma Maulisanti, BPKA Sulawesi Selatan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : drjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-DJKA 43 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN DAN BALAI PENGELOLA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, telah diatur mengenai penyampaian laporan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian terkait hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kepatuhan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api, diperlukan petunjuk teknis sebagai acuan penyusunan pelaporan dimaksud secara sistematis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Petunjuk Teknis Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 315);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1199);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN DAN BALAI PENGELOLA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.

KESATU : Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian mencakup substansi sekurang-kurangnya:

a. Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja:
b. Pelaksanaan Kegiatan Strategis;
c. Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai Wilayah Kerja, meliputi:
   1) Lalu Lintas;
   2) Angkutan;
   3) Prasarana;
   4) Sarana;
   5) Keselamatan;
   6) Isu/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian terkait Penyelenggaran Perkeretaapian.
d. Kejadian/Peristiwa Penting; dan
e. Penutup.

Sedangkan untuk Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Kereta Api mencakup substansi sekurang-kurangnya:

a. Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja:
b. Pelaksanaan Kegiatan Strategis;
c. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, diantaranya meliputi pengoperasian dan pengusahaan sarana dan prasarana perkeretaapian.
d. Perawatan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
e. Kejadian/Peristiwa Penting; dan
f. Penutup.

KEDUA : Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Bentuk dan Format Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api disampaikan secara periodik/triwulan kepada Direktur Jenderal Perkeretapian paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

KELIMA:...

KELIMA : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebijakan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 25 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPU
NIP 196706081990031005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN DAN BALAI PENGELOLA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN

KOP UNIT KERJA

Nomor : XXXX
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian ... Periode Triwulan ... Tahun ...

Kota, DD MM YYYY

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA XX Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api.

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai XXXX periode Triwulan XX Tahun YYYY sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja

a. Alokasi anggaran: RpXXX;
b. Realisasi anggaran: RpXXX (XX% dari RDP periode Triwulan XX, Kurva S pada ***Lampiran***);
c. Realisasi fisik: XX%.

2. **Pelaksanaan Kegiatan Strategis** (diantaranya kegiatan peningkatan/ pembangunan prasarana, apabila ada/maksimal 3 kegiatan strategis)
   a. Kegiatan Strategis 1 (contoh format kegiatan kontraktual)
      1) Alokasi anggaran: RpXXX (Sumber Pembiayaan, MYC/SYC Tahun YYYY);
      2) Realisasi anggaran: RpXXX (XX% dari RDP periode Triwulan XX);
      3) Realisasi fisik: XX% (kumulatif) / XX% (tahunan), dokumentasi pada ***Lampiran***;
      4) Ruang lingkup dan progres kegiatan yang telah dilaksanakan:

No	Ruang Lingkup	Progres Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
1.		
2.		
dst...		

      5) Jadwal penyelesaian: Bulan XX, Tahun XXXX;
      6) Isu/permasalahan dan upaya penyelesaian (maksimal 2 isu utama):

No	Isu/Permasalahan	Upaya Penyelesaian/Tindak Lanjut
1.		
2.		
dst...		

   b. Kegiatan Strategis 2 (format sesuai kegiatan strategis 1/menyesuaikan);
   c. Kegiatan Strategis 3 (format sesuai kegiatan strategis 1/menyesuaikan);

3. **Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian**
   a. Kondisi Lalu Lintas
      1) Realisasi Frekuensi Perjalanan KA
      Realisasi frekuensi perjalanan KA periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY sebanyak XXX KA yang terdiri dari KA penumpang antar kota sebanyak XX KA, KA penumpang perkotaan regional sebanyak XX KA, KA penumpang perkotaan komuter sebanyak XX KA dan KA barang sebanyak XX KA. Dengan realisasi frekuensi perjalanan KA tersebut dibandingkan dengan program GAPEKA sebanyak XXX KA, diperoleh rasio kesesuaian secara umum sebesar XX%. Berdasarkan hasil pengawasan/evaluasi, maka diperlukan upaya XXXXX. Rincian realisasi frekuensi pejalanan KA secara lengkap pada **Lampiran**.
      2) Realisasi *On Time Performance*
      Rata-rata OTP layanan KA (ketepatan perjalanan KA berangkat dan KA datang) periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY sebesar XX% yang terdiri dari OTP KA penumpang antar kota sebesar XX%, KA penumpang perkotaan regional sebesar XX%, KA penumpang perkotaan komuter sebesar XX% dan KA barang sebesar XX%. Untuk penyebab keterlambatan KA terbesar meliputi andil XXXX (XX%), XXXX (XX%) dan XXXX (XX%). Berdasarkan hasil pengawasan/evaluasi, maka diperlukan upaya XXXXX.

Rincian capaian OTP dan penyebab keterlambatan secara lengkap pada **Lampiran**.

3) Gangguan Operasional KA
Pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY, terdapat XX gangguan operasional KA dengan kategori/penyebab utama berupa XXXX (XX%), XXXX (XX%) dan XXXX (XX%). Khusus untuk gangguan operasional KA di perlintasan sebidang terjadi sebanyak XX kejadian dengan kategori/penyebab utama berupa XXXX (XX%), XXXX (XX%) dan XXXX (XX%). Berdasarkan hasil pengawasan/evaluasi, maka diperlukan upaya XXXXX. Rincian gangguan operasional KA dan penyebab secara lengkap pada **Lampiran**.

4) dst...

b. Kondisi Angkutan

1) Realisasi Angkutan KA Penumpang
Angkutan KA penumpang pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY telah terealisasi sebanyak XXX Penumpang dari target sebanyak XXX penumpang. Adapun jumlah angkutan KA penumpang terbesar pada layanan KA XXXX (XX%), XXXX (XX%) dan XXXX (XX%). Berdasarkan hasil pengawasan/evaluasi, maka diperlukan upaya XXXXX. Rincian angkutan KA penumpang secara lengkap pada **Lampiran**;

2) Realisasi Angkutan KA Barang
Angkutan KA barang pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY telah terealisasi sebanyak XXX ton barang dari target sebanyak XXX ton barang. Adapun jumlah angkutan KA barang terbesar pada komoditi XXXX (XX%), XXXX (XX%) dan XXXX (XX%). Berdasarkan hasil pengawasan/evaluasi, maka diperlukan upaya XXXXX. Rincian angkutan KA barang secara lengkap pada **Lampiran**;

3) Realisasi Angkutan KA Perintis (apabila ada)
Angkutan KA perintis pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY telah terealisasi sebanyak XX perjalanan KA (XX% dari target/kontrak) dengan jumlah angkutan penumpang sebanyak XXX orang (XX% dari kapasitas). Berdasarkan hasil pengawasan/evaluasi, maka diperlukan upaya XXXXX. Rincian angkutan KA perintis secara lengkap pada **Lampiran;**

4) dst...

c. Kondisi Prasarana
   1) Kondisi kualitas jalur kereta api berdasarkan pengukuran pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY terdiri dari jumlah jalur KA Kategori I/II/ukuran lainnya sepanjang XXX KM (XX%) dan jumlah jalur KA Kategori III/IV/ukuran lainnya sepanjang XXX KM (XX%) dibandingkan panjang jalur KA keseluruhan sepanjang XXX KM. Terdapat beberapa kondisi jalur kereta api yang perlu mendapat perhatian (perbaikan/perawatan/peningkatan/terdapat taspat/dll) diantaranya pada lokasi XXXX, XXXX dan XXXX (rincian pada **Lampiran**);
   2) Kondisi fasilitas operasi dalam kondisi handal/elektrik sebanyak XXX unit (XX%) dan terdapat beberapa kondisi fasilitas operasi yang perlu mendapat perhatian (perbaikan/perawatan/peningkatan) diantaranya pada lokasi XXXX, XXXX dan XXXX (rincian pada **Lampiran**);
   3) Kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang telah dilaksanakan s.d periode Triwulan XX dilaporkan:
      a. XXXX
      b. dst

      (rincian pada **Lampiran**)
   4) Pengendalian dan pengawasan perlintasan sebidang serta perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain telah dilaksanakan pada periode Triwulan XX sebanyak XX lokasi (XX% dari jumlah lokasi perlintasan sebidang/perpotongan/persinggungan) dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti diantaranya:
      a) XXXX
      b) Dst...
   5) Dst...

d. Kondisi Sarana
   1) Kondisi sarana yang beroperasi di wilayah BTP terdiri dari sarana siap operasi XX unit (XX%), sarana tidak siap operasi XX unit (XX%) dengan rincian pada **Lampiran**. Berdasarkan hasil pengawasan/evaluasi, maka diperlukan upaya XXXXX;
   2) Pengawasan terhadap status sertifikasi kelaikan sarana yang masa berlakunya akan habis pada periode XXXX terdiri dari:
      a) XXXX
      b) Dst...
   3) Pengawasan terhadap sarana/fasilitas sarana perkeretaapian pada periode Triwulan XX Tahun YYYY telah dilaksanakan dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti diantaranya:
      a) XXXX
      b) Dst...
   4) Dst…

e. Kondisi Keselamatan
   1) Jumlah kejadian kecelakaan KA periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY sebanyak XX kejadian, dengan rincian per jenis kecelakaan meliputi tabrakan KA dengan KA sebanyak XX kejadian, anjlokan sebanyak XX kejadian, terguling sebanyak XX kejadian, dan terbakar sebanyak XX kejadian (rincian pada **Lampiran**). Berdasarkan hasil pengawasan/evaluasi, maka diperlukan upaya XXXXX.
   2) Pengawasan terhadap daerah rawan bencana/kecelakaan KA pada periode Triwulan XX Tahun YYYY telah dilaksanakan dan terdapat beberapa lokasi yang perlu mendapat perhatian diantaranya pada lokasi XXXX, XXXX dan XXXX (rincian pada **Lampiran**);
   3) Sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian telah dilaksanakan pada periode Triwulan XX Tahun YYYY sebanyak XX kegiatan/lokasi, diantaranya:
      a) XXXX
      b) XXXX
      c) Dst...
   4) Dst...

f. Isu/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian terkait Penyelenggaraan Perkeretaapian (maksimal 5 isu utama)

No	Isu/Permasalahan	Upaya Penyelesaian/Tindak Lanjut
1.		
2.		
dst...		

4. **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lainnya** (uraian pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang perlu dilaporkan serta belum tercakup pada butir 1-3);

5. **Kejadian/Peristiwa Penting** (termasuk yang melibatkan pimpinan, maksimal 3 kejadian/peristiwa penting):
   a. Nama Kegiatan :
      Pejabat Terlibat :
      Lokasi dan Tanggal :
   b. Nama Kegiatan :
      Pejabat Terlibat :
      Lokasi dan Tanggal :
   c. Nama Kegiatan :
      Pejabat Terlibat :
      Lokasi dan Tanggal :

   (Dokumentasi pada ***Lampiran***)

6. **Penutup** (kesimpulan/saran)

Demikian dilaporkan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terima kasih.

Jakarta, DD MM YYYY

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian

XXXX
NIP XXXX

Tembusan:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI PENGELOLA KERETA API

KOP UNIT KERJA

Nomor : XXXX
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Kereta Api ... Periode Triwulan ... Tahun ...

Kota, DD MM YYYY

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan / Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan*;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA XX Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api.

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai XXXX periode Triwulan XX Tahun YYYY sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja**
   d. Alokasi anggaran: RpXXX;
   e. Realisasi anggaran: RpXXX (XX% dari RDP periode Triwulan XX, Kurva S pada ***Lampiran***);
   f. Realisasi fisik: XX%.

2. **Pelaksanaan Kegiatan Strategis** (apabila ada/maksimal 3 kegiatan strategis, format menyesuaikan)
   a. Kegiatan Strategis 1 (contoh format kegiatan kontraktual)
      1) Alokasi anggaran: RpXXX (Sumber Pembiayaan, MYC/SYC Tahun YYYY);
      2) Realisasi anggaran: RpXXX (XX% dari RDP periode Triwulan XX);
      3) Realisasi fisik: XX% (kumulatif) / XX% (tahunan), dokumentasi pada ***Lampiran***;
      4) Ruang lingkup dan progres kegiatan yang telah dilaksanakan:

Keterangan:
*pilih salah satu

No	Ruang Lingkup	Progres Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
1.		
2.		
dst...		

5) Jadwal penyelesaian: Bulan XX, Tahun XXXX;

6) Isu/permasalahan dan upaya penyelesaian (maksimal 2 isu utama):

No	Isu/Permasalahan	Upaya Penyelesaian/Tindak Lanjut
1.		
2.		
dst...		

b. Kegiatan Strategis 2 (format sesuai kegiatan strategis 1/menyesuaikan);

c. Kegiatan Strategis 3 (format sesuai kegiatan strategis 1/menyesuaikan);

3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

a. Pengoperasian/Lalu Lintas

1) Realisasi Frekuensi Perjalanan KA

Realisasi frekuensi perjalanan KA periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY sebanyak XXX KA yang terdiri dari KA penumpang antar kota sebanyak XX KA, KA penumpang perkotaan regional sebanyak XX KA, KA penumpang perkotaan komuter sebanyak XX KA dan KA barang sebanyak XX KA. Dengan realisasi frekuensi perjalanan KA tersebut dibandingkan dengan program GAPEKA sebanyak XXX KA, diperoleh rasio kesesuaian secara umum sebesar XX%. Rincian realisasi frekuensi pejalanan KA secara lengkap pada **Lampiran**.

2) Realisasi *On Time Performance*

Rata-rata OTP layanan KA (ketepatan perjalanan KA berangkat dan KA datang) periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY sebesar XX% yang terdiri dari OTP KA penumpang antar kota sebesar XX%, KA penumpang perkotaan regional sebesar XX%, KA penumpang perkotaan komuter sebesar XX% dan KA barang sebesar XX%. Untuk penyebab keterlambatan KA terbesar meliputi andil XXXX (XX%), XXXX (XX%) dan XXXX (XX%). Rincian capaian OTP dan penyebab keterlambatan secara lengkap pada **Lampiran**.

3) Dst...

b. Kinerja Angkutan

1) Realisasi Angkutan KA Penumpang

Angkutan KA penumpang pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY telah terealisasi sebanyak XXX Penumpang dari target sebanyak XXX penumpang, dengan rata-rata per hari sebanyak XX penumpang dan okupansi/*load factor* sebesar XX%. Adapun jumlah angkutan KA penumpang terbesar pada layanan KA XXXX (XX%), XXXX (XX%) dan XXXX (XX%). Rincian angkutan KA penumpang secara lengkap pada **Lampiran**.

2) Realisasi Angkutan KA Barang (apabila ada)
Angkutan KA barang pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY telah terealisasi sebanyak XXX ton barang dari target sebanyak XXX ton barang, dengan rata-rata per hari sebanyak XX ton dan rasio angkut sebesar XX%. Adapun jumlah angkutan KA barang terbesar pada komoditi XXXX (XX%), XXXX (XX%) dan XXXX (XX%). Rincian angkutan KA barang secara lengkap pada **Lampiran**;

3) Realisasi Angkutan KA Perintis (apabila ada)
Angkutan KA perintis pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY telah terealisasi sebanyak XX perjalanan KA (XX% dari target/kontrak) dengan jumlah angkutan penumpang sebanyak XXX orang (XX% dari kapasitas). Rincian angkutan KA perintis secara lengkap pada **Lampiran**;

4) Kinerja Pelayanan/Pengelolaan
Kinerja pelayanan/pengelolaan kereta api di wilayah kerja BPKA berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat yang bersumber dari hasil survei kepada pengguna jasa pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY diperoleh dengan rata-rata nilai XX (skala 4) atau kategori predikat XXXX (rincian pada **Lampiran**).

5) Dst...

c. Pengusahaan Sarana/Prasarana Perkeretaapian

Upaya pengusahaan aset sarana/prasarana (pengembangan usaha/ analisis pasar/pemasaran/promosi/kemitraan/kerjasama) yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan XX Tahun YYYY dilaporkan sebagai berikut:

1) XXXX
2) XXXX
3) Dst

d. Isu/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian terkait Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian (maksimal 3 isu utama)

No	Isu/Permasalahan	Upaya Penyelesaian/Tindak Lanjut
1.		
2.		
dst...		

4. Perawatan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

a. Kondisi Prasarana

1) Kondisi kualitas jalur kereta api berdasarkan pengukuran pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY terdiri dari jumlah jalur KA Kategori I/II/ukuran lainnya sepanjang XXX KM (XX%) dan jumlah jalur KA Kategori III/IV/ukuran lainnya sepanjang XXX KM (XX%) dibandingkan panjang jalur KA keseluruhan sepanjang XXX KM. Terdapat beberapa kondisi jalur kereta api yang perlu mendapat perhatian (perbaikan/perawatan/peningkatan/terdapat taspat/dll) diantaranya pada lokasi XXXX, XXXX dan XXXX (rincian pada **Lampiran**);

2) Kondisi fasilitas operasi dalam kondisi handal/elektrik sebanyak XXX unit (XX%) dan terdapat beberapa kondisi fasilitas operasi yang perlu mendapat perhatian (perbaikan/perawatan/peningkatan) diantaranya pada lokasi XXXX, XXXX dan XXXX (rincian pada **Lampiran**);'

3) Kegiatan perawatan/peningkatan prasarana perkeretaapian milik negara yang telah dilaksanakan s.d periode Triwulan XX dilaporkan sebagai berikut:
   a. XXXX
   b. XXXX
   c. Dst
   (rincian pada **Lampiran**)

4) Dst...

b. Kondisi Sarana/Fasilitas Sarana

1) Kondisi sarana yang beroperasi di wilayah BPKA terdiri dari sarana siap operasi sebanyak XX unit (XX%), sarana tidak siap operasi sebanyak XX unit (XX%) dengan rincian pada **Lampiran**;

2) Status sertifikasi kelaikan sarana yang masa berlakunya akan habis pada periode XXXX terdiri dari:
   a) XXXX
   b) Dst...

3) Fasilitas sarana di wilayah BPKA terdiri dari XXXX, XXXX, XXXX dengan uraian kondisi dilaporkan sebagai berikut:
   a) XXXX
   b) XXXX
   c) Dst

4) Kegiatan perawatan/peningkatan sarana/fasilitas sarana yang telah dilaksanakan s.d periode Triwulan XX dilaporkan sebagai berikut:
   a) XXXX
   b) XXXX
   c) Dst
   (rincian pada **Lampiran**)

c. Kinerja Keselamatan/Gangguan Operasional
   1) Jumlah kejadian kecelakaan KA periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY sebanyak XX kejadian, dengan rincian per jenis kecelakaan meliputi tabrakan KA dengan KA sebanyak XX kejadian, anjlokan sebanyak XX kejadian, terguling sebanyak XX kejadian, dan terbakar sebanyak XX kejadian (rincian pada **Lampiran**).
   2) Pengawasan terhadap daerah rawan bencana/kecelakaan KA pada periode Triwulan XX Tahun YYYY telah dilaksanakan dan terdapat beberapa lokasi yang perlu mendapat perhatian diantaranya pada lokasi XXXX, XXXX dan XXXX (rincian pada **Lampiran**);
   3) Terdapat gangguan operasional KA pada periode s.d Triwulan XX Tahun YYYY sebanyak XX, dengan kategori/penyebab utama berupa XXXX (XX%), XXXX (XX%) dan XXXX (XX%). Khusus untuk gangguan operasional KA di perlintasan sebidang terjadi sebanyak XX kejadian dengan kategori/penyebab utama berupa XXXX (XX%), XXXX (XX%) dan XXXX (XX%). Rincian gangguan operasional KA dan penyebab secara lengkap pada **Lampiran**.
   4) Dst...

d. Isu/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian terkait Perawatan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkeretaapian (maksimal 3 isu utama)

No	Isu/Permasalahan	Upaya Penyelesaian/Tindak Lanjut
3.		
4.		
dst...		

5. **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lainnya** (uraian pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang perlu dilaporkan dan belum tercakup pada butir 1-3 di atas);
6. **Kejadian/Peristiwa Penting** (termasuk yang melibatkan pimpinan, maksimal 3 kejadian/peristiwa penting):
   a. Nama Kegiatan :
      Pejabat Terlibat :
      Lokasi dan Tanggal :
   b. Nama Kegiatan :
      Pejabat Terlibat :
      Lokasi dan Tanggal :
   c. Nama Kegiatan :
      Pejabat Terlibat :
      Lokasi dan Tanggal :

   (Dokumentasi pada ***Lampiran***)
7. **Penutup** (kesimpulan/saran)

Demikian dilaporkan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terima kasih.

Jakarta, DD MM YYYY

Kepala Balai Pengelola Kereta Api

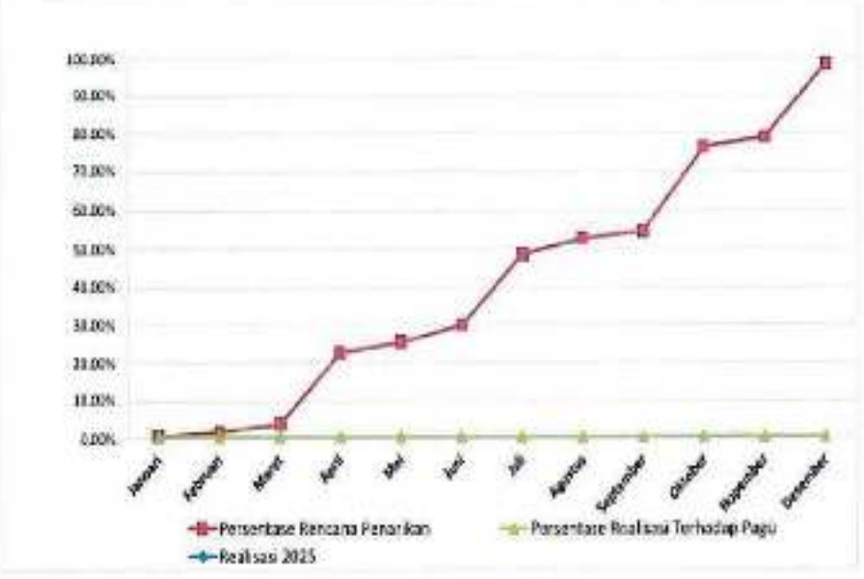
XXXX
NIP XXXX

Tembusan:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

CONTOH URAIAN FORMAT LAMPIRAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN DAN BALAI PENGELOLA KERETA API

1. KURVA S (RENCANA DAN REALISASI PENARIKAN DANA)

Bulan	Rencana Awal Sesuai Hal. III DIPA (Kumulatif) (Rp.)	Perkiraan Rencana Penarikan (Kumulatif) (Rp.)	Rencana Penarikan (Kumulatif) (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Kumulatif) (Rp.)	Realisasi Terhadap Pagu (%)
1	2	3	4	5	6	7
Januari						
Februari						
Maret						
April						
Mei						
Juni						
Juli						
Agustus						
September						
Oktober						
November						
Desember						
JUMLAH						



2. DOKUMENTASI KEGIATAN STRATEGIS

a. Kegiatan Strategis 1

Semula (Awal)	Menjadi (Progres)

b. Kegiatan Strategis 2

Semula (Awal)	Menjadi (Progres)

c. Kegiatan Strategis 3

Semula (Awal)	Menjadi (Progres)

3. RINCIAN KONDISI LALU LINTAS/PENGOPERASIAN

a. Realisasi GAPEKA Periode Triwulan XX

No	Layanan KA	Program Perka Sesuai GAPEKA*	Realisasi Perka	Rasio Kesesuaian	Keterangan (Jumlah Lintas yang Dilayani, KA tambahan, Pembatalan KA, dll)
1	KA Penumpang Antar Kota	XX	XX	XX	
2	KA Penumpang Perkotaan Regional	XX	XX	XX	
3	KA Penumpang Perkotaan Komuter	XX	XX	XX	
4	KA Barang	XX	XX	XX	
	Jumlah	**XX**	**XX**	**XX**	

**apabila terdapat perubahan GAPEKA agar diuraikan/dijelaskan*

b. Jumlah KM Tempuh / KM-KA

No	Periode	Bulan	Km Tempuh Bulanan	Km Tempuh Kumulatif
1	Triwulan I	Januari	XX	XX
		Februari	XX	XX
		Maret	XX	XX
2	Triwulan II	April	XX	XX
		Mei	XX	XX
		Juni	XX	XX
3	Triwulan III	Juli	XX	XX
		Agustus	XX	XX
		September	XX	XX
4	Triwulan IV	Oktober	XX	XX
		November	XX	XX
		Desember	XX	XX
Jumlah			**XX**	**XX**

c. *On Time Performance* (OTP)

No	Periode	Layanan KA	Ketepatan (%)			Keterlambatan (menit)	
			Berangkat	Datang	Rata-rata	Berangkat	Datang
1	KA Penumpang Antar Kota	Triwulan I	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan II	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan III	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan IV	XX	XX	XX	XX	XX
		Kumulatif	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**
2	KA Penumpang Perkotaan Regional	Triwulan I	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan II	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan III	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan IV	XX	XX	XX	XX	XX

No	Periode	Layanan KA	Ketepatan (%)			Keterlambatan (menit)	
			Berangkat	Datang	Rata-rata	Berangkat	Datang
		Kumulatif	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**
3	KA Penumpang Perkotaan Regional	Triwulan I	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan II	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan III	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan IV	XX	XX	XX	XX	XX
		Kumulatif	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**
4	KA Barang	Triwulan I	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan II	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan III	XX	XX	XX	XX	XX
		Triwulan IV	XX	XX	XX	XX	XX
		Kumulatif	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

d. Penyebab Keterlambatan KA Periode Triwulan XX

No	Kategori/Penyebab	Frekuensi	Total Andil (Menit)	Presentase (%)	Keterangan
1	XX	XX	XX	XX	
2	XX	XX	XX	XX	
dst...					

e. Rincian Gangguan Operasional KA Triwulan XX (***Lokasi Non Perlintasan Sebidang***)

No	Kategori/Penyebab	Frekuensi	Presentase (%)	Keterangan (Lokasi, Waktu, dll)
1	Alam/Eksternal	XX	XX	XX
2	Prasarana (Jalan Rel dan Jembatan, Sintel dan LAA)	XX	XX	XX
3	Sarana	XX	XX	XX
4	Operasi	XX	XX	XX
5	Pelayanan/	XX	XX	XX
6	Kecelakaan/Pamtib/Umum	XX	XX	XX
7	Angkutan Penumpang	XX	XX	XX
8	Angkutan Barang	XX	XX	XX
dst...				

f. Rincian Gangguan Operasional KA Triwulan XX (***Lokasi Perlintasan Sebidang***)

No	Kategori/Penyebab	Frekuensi	Presentase (%)	Keterangan (Lokasi, Waktu, dll)
1	Alam/Eksternal	XX	XX	XX
2	Prasarana (Jalan Rel dan Jembatan, Sintel dan LAA)	XX	XX	XX
3	Sarana	XX	XX	XX
4	Operasi	XX	XX	XX
dst...				

4. RINCIAN KONDISI ANGKUTAN KA

a. Realisasi Angkutan KA Penumpang

No	Layanan KA	Target (Orang)	Realisasi Penumpang (Orang)	*Load Factor* (%)
1	KA Penumpang Antar Kota	XX	XX	XX
2	KA Penumpang Perkotaan Regional	XX	XX	XX
3	KA Penumpang Perkotaan Komuter	XX	XX	XX
	Jumlah	**XX**	**XX**	**XX**

b. Realisasi Angkutan KA Barang (Apabila Ada)

No	Komoditi	Target (Ton)	Realisasi Barang (Ton)	Rasio Angkut (%)
1	XX	XX	XX	XX
2	XX	XX	XX	XX
dst...	XX	XX	XX	XX
	Jumlah	**XX**	**XX**	**XX**

c. Realisasi Angkutan KA Perintis (Apabila Ada)

Bulan	Perjalanan KA Perintis		Angkutan KA Perintis		
	Target/Rencana	Realisasi	Target/Kapasitas (Orang)	Realisasi Penumpang (Orang)	*Load Factor* (%)
Januari	XX	XX	XX	XX	XX
Februari	XX	XX	XX	XX	XX
Maret	XX	XX	XX	XX	XX
dst...	XX	XX	XX	XX	XX

d. Kinerja Pelayanan/Pengelolaan (Khusus BPKA)

Periode/ Bulan	Jumlah Responden	Nilai IKM Bulanan (Skala 4)	Nilai IKM Rata-Rata Kumulatif (Skala 4	Keterangan/ Predikat
Januari	XX	XX	XX	XX
Februari	XX	XX	XX	XX
Maret	XX	XX	XX	XX
dst...	XX	XX	XX	XX

5. RINCIAN KONDISI PRASARANA PERKERETAAPIAN

a. Kondisi Jalur Kereta Api Berdasarkan Pengukuran *Track Quality Index* (TQI)

Klasifikasi	Kualifikasi	Pengukuran TQI Periode Sebelumnya		Pengukuran TQI Periode Saat Ini		Keterangan
		Panjang Jalur	% TQI	Panjang Jalur	% TQI	
TQI A	Kategori 1 (Nyaman)	XX	XX	XX	XX	
	Kategori 2 (Aman)	XX	XX	XX	XX	
TQI B	Kategori 3 (Waspada)	XX	XX	XX	XX	
	Kategori 4 (Bahaya)	XX	XX	XX	XX	
Jumlah			XX	XX	XX	XX

b. Data Kapasitas Lintas Prasarana Perkeretaapian (dapat berupa gambar/peta)

No	Lintas / Segmen	Kapasitas Lintas	Keterangan
1	XXXX	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX
Dst..			

c. Hasil Pengawasan Kondisi Jalur/Jembatan Kereta Api

No	Lokasi	Uraian Kondisi Jalur Kereta Api/Terdapat Taspat/Dll	Rekomendasi/Kebutuhaan Tindak Lanjut
1	XXXX	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX
Dst..			

d. Kondisi Fasilitas Operasi/Sistem Persinyalan

No	Jenis Persinyalan	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Elektrik	XXXX	XXXX
2	Mekanik	XXXX	XXXX
	Jumlah	XXXX	XXXX

e. Hasil Pengawasan Kondisi Fasilitas Operasi

No	Lokasi	Uraian Kondisi Fasilitas Operasi	Rekomendasi/Kebutuhaan Tindak Lanjut
1	XXXX	*Interface* Elektrik dan Mekanik, Dst..	XXXX
2	XXXX		XXXX
Dst..			

f. Kegiatan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

No	Ruang Lingkup	Progres Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Dokumentasi
1.	XXXX	XXXX	
2.	XXXX	XXXX	
Dst...			

6. RINCIAN KONDISI SARANA PERKERETAAPIAN

a. Kondisi Sarana Perkeretaapian

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana (Unit)	Siap Operasi (Unit)	Tidak Siap Operasi (Unit)	Keterangan
1	Lokomotif	XX	XX	XX	XX
2	Kereta	XX	XX	XX	XX
3	KRD	XX	XX	XX	XX
4	KRL	XX	XX	XX	XX
5	Gerbong	XX	XX	XX	XX

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana (Unit)	Siap Operasi (Unit)	Tidak Siap Operasi (Unit)	Keterangan
6	Peralatan Khusus	XX	XX	XX	XX
	Jumlah	XX	XX	XX	XX

b. Kegiatan Perawatan/Peningkatan Sarana/Fasilitas Sarana Perkeretaapian (Untuk BPKA)

No	Ruang Lingkup	Progres Kegiatan yang Telah Dilaksanakan	Dokumentasi
1.	XXXX	XXXX	
2.	XXXX	XXXX	
Dst...			

7. RINCIAN KONDISI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

a. Jumlah Kecelakaan KA

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah	Uraian Lokasi/Waktu/ Dampak	Indikasi Penyebab
1	Tabrakan KA Dengan KA	XX	XX	XX
2	Anjlokan	XX	XX	XX
3	Terguling	XX	XX	XX
4	Terbakar	XX	XX	XX
	Jumlah	XX	XX	XX

b. Hasil Pengawasan Kondisi Daerah Rawan Bencana/Kecelakaan KA

No	Lokasi	Uraian Kondisi Daerah Rawan Bencana/Kecelakaan KA/ Penanganan Yang Telah Dilaksanakan	Rekomendasi/ Kebutuhan Tindak Lanjut
1	XXXX	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX
Dst..			

8. DOKUMENTASI KEJADIAN/PERISTIWA PENTING

	Keterangan • XXXX • XXXX • XXXX
	Keterangan • XXXX • XXXX • XXXX

9. **GRAFIK/TABEL/GAMBAR LAINNYA SESUAI KEBUTUHAN (KINERJA LALU LINTAS, ANGKUTAN, PRASARANA, SARANA, KESELAMATAN, KEJADIAN/PERISTIWA PENTING LAINNYA)**

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPU
NIP 196706081990031005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/2/10/K1/DJKA/2025 Jakarta, 28 Mei 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan penyelesaian Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan upaya peningkatan kinerja periode berikutnya, dengan ini disampaikan hasil evaluasi kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing unit kerja diperoleh dari capaian kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan perhitungan rata-rata persentase perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan I dengan target kinerja Triwulan I masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (%)
1	Balai Perawatan Perkeretaapian	106,24
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	103,68
3	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	103,49
4	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	102,72
5	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	101,40
6	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	101,02
7	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	100,86

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (%)
8	Direktorat Sarana Perkeretaapian	99,98
9	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	99,74
10	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	98,40
11	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	97,42
12	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	97,30
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	93,93
14	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	73,62
15	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	69,73
16	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	- *

Keterangan:

**) Sampai dengan 22 Mei 2025, BTP Padang belum menyampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.*
***) Rincian hasil evaluasi capaian kinerja terlampir.*

2. Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2025 mencakup evaluasi pemenuhan substansi Laporan Monitoring Kinerja Triwulan serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-*Performance*) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian).

Untuk evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP, Kertas Kerja Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB serta SOP pemberian *reward and punishment* terhadap capaian kinerja unit kerja dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan/Ketepatan Waktu (20%);
b. Penyajian Informasi Kinerja (30%);
c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (50%).

Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2025 diperoleh sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	97,50	98,00	97,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	95,00	100,00	97,50
3	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	93,75	94,67	94,21
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	86,25	98,00	92,13
5	Balai Perawatan Perkeretaapian	82,50	98,00	90,25
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	91,25	84,67	87,96
7	Direktorat Sarana Perkeretaapian	78,75	96,67	87,71
8	Direktorat LLAKA	85,00	89,83	87,42
9	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	88,75	80,50	84,63
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	78,75	87,33	83,04
11	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	72,50	86,67	79,59
12	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	63,75	94,67	79,21
13	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	50,00	86,00	68,00
14	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	78,75	50,67	64,71
15	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,00*	36,67	18,34

Keterangan:

**) Sampai dengan 22 Mei 2025, BTP Padang belum menyampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.*

***) Evaluasi pemanfaatan aplikasi kinerja periode Triwulan I 2025 (posisi 21 Mei 2025).*

****) Rincian hasil evaluasi capaian kinerja terlampir.*

Berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, dengan ini disampaikan kepada:

1. Unit kerja yang telah memenuhi target kinerja Triwulan I Tahun 2025 (rata-rata capaian kinerja >100%), diberikan penghargaan dan terima kasih serta selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja periode berikutnya.

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

2. Unit kerja yang belum memenuhi target kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 (rata-rata capaian kinerja <100%), agar melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terutama pada indikator kinerja yang diidentifikasi berkinerja rendah, sehingga periode berikutnya dapat memenuhi target kinerja sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

3. Masing-masing unit kerja agar meningkatkan kepatuhan pelaporan kinerja baik dalam pemenuhan laporan monitoring kinerja triwulan maupun kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja terkait ketepatan waktu, pemenuhan kelengkapan substansi dan pemanfaatan informasi kinerja pada periode berikutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : PR.205/2/10/K1/DJKA/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-600- 3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP DJKA 72 Tahun 2025

TENTANG

TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi internal implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dibutuhkan pembentukan Tim untuk melakukan evaluasi internal sebagaimana dimaksud secara berjenjang di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. bahwa jabatan dan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1710);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1402);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 115);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2025 tentang Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penanggung jawab ...

a. Penanggung Jawab:

Memberikan arahan kepada Ketua Tim dan Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi internal terkait implementasi SAKIP di Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Ketua Tim:

1) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP di Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
2) Melaporkan hasil evaluasi internal dimaksud kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku Penanggung Jawab.

c. Anggota Tim Evaluasi:

1) Melakukan persiapan rencana kerja termasuk pengumpulan kebutuhan data/informasi serta penyamaan persepsi di internal Tim untuk pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) Menganalisa dan melakukan evaluasi terhadap isian Lembar Kerja Evaluasi serta dokumen pendukung sesuai variabel penilaian mencakup:
   a) Komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
   b) Sub-komponen, terdiri dari penilaian Keberadaan Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen; dan
   c) Kriteria, merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.
3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja yang menjadi objek penilaian dan evaluasi; dan

4) Melakukan ...

4) Melakukan kompilasi hasil evaluasi dan menyusun laporan termasuk rekomendasi untuk langkah lanjut peningkatan implementasi SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku guna selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

NO.	POSISI	URAIAN
I.	Penanggung Jawab	Direktur Jenderal Perkeretaapian
II.	Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
III	Anggota	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2. Kepala Bagian SDM dan Organisasi
		3. Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan dan Keuangan
		4. Koordinator Kelompok Organisasi, Bagian SDM dan Organisasi
		5. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKA
		6. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		7. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		8. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		9. Novie Hasta W., Bagian Perencanaan dan Keuangan
		10. Merinda P., Bagian Perencanaan dan Keuangan
		11. Viki Okissa, Bagian Perencanaan dan Keuangan
		12. Trinanda M., Bagian Perencanaan dan Keuangan
		13. Andre Budi Dharmawan, Direktorat LLAKA
		14. Ridlwan Imam Muttaqin, Direktorat Prasarana Perkeretaapian

NO.	POSISI	URAIAN
		15. Johannes Angga Prima, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		16. Amar Sidik Prasetyo, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		17. Eric Van Chrisman, BTP Kelas I Jakarta
		18. Ulyana Ramaini, BTP Kelas I Bandung
		19. Ibnu Wahyu Rochidin, BTP Kelas I Semarang
		20. M. Syakir Asyhari, BTP Kelas I Surabaya
		21. Harmita Morgan, BTP Kelas I Medan
		22. Alfajri Prima Novel, BTP Kelas II Padang
		23. Supandiansyah, BTP Kelas II Palembang
		24. Khoirun Nisaa, Balai Pengujian Perkeretaapian
		25. Yayang Nirmala P., Balai Perawatan Perkeretaapian
		26. Herry Kurniawan, BPKAR Sumatera Selatan
		27. Kusuma Maulisanti, BPKA Sulawesi Selatan
IV	Sekretariat	1. Darari R. L., Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2. I Made Bagas, Bagian Perencanaan dan Keuangan
		3. Taufik A., Bagian Perencanaan dan Keuangan

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : dirjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.105/1/14/K1/DJKA/2025 Jakarta, 12 Juni 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP pada tingkat Eselon I DIrektorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin-Selasa / 16 s.d 17 Juni 2025
Waktu : Rincian Jadwal Terlampir
Tempat : Hotel Millennium Jakarta
Agenda :
1. Pemaparan atas implementasi SAKIP per unit kerja (pra evaluasi)
2. Pelaksanaan evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pimpinan Rapat : Sesditjen Perkeretaapian / Kabag. Perencanaan dan Keuangan
Catatan : Masing-masing unit kerja agar mempersiapkan bahan paparan implementasi SAKIP serta menugaskan pegawai yang kompeten sebagai evaluatan dan evaluator

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Undangan

Nomor : PR.105/1/14/K1/DJKA/2025
Tanggal : 12 Juni 2025

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB (Narasumber);
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
14. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
15. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
18. Tim Evaluator Implementasi SAKIP Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:
    a. Andre Budi Dharmawan, Direktorat LLAKA;
    b. Ridlwan Imam Muttaqin, Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
    c. Johannes Angga Prima, Direktorat Sarana Perkeretaapian;
    d. Amar Sidik Prasetyo, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
    e. Eric Van Chrisman, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
    f. Ulyana Ramaini, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
    g. Ibnu Wahyu Rochidin, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
    h. M. Syakir Asyhari, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
    i. Harmita Morgan, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
    j. Alfajri Prima Novel, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    k. Supandiansyah, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
    l. Khoirun Nisaa, Balai Pengujian Perkeretaapian;

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

m. Yayang Nirmala P., Balai Perawatan Perkeretaapian;
n. Herry Kurniawan, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
o. Kusuma Maulisanti, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

JADWAL ACARA

EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TINGKAT ESELON I TERHADAP PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Senin, 16 Juni 2025		
09.30 – 12.00	• Inovasi dalam Penyelenggaraan SAKIP serta Penilaiannya dalam Evaluasi Implementasi SAKIP • Penjelasan *Crosscutting* dalam Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Narasumber: Kementerian PANRB Peserta: Seluruh Unit Kerja/Evaluatan & Tim Evaluator
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pemaparan atas implementasi SAKIP per unit kerja (pra evaluasi): • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana • Direktorat Sarana • Direktorat Keselamatan • BTP Jakarta • BTP Bandung • BTP Semarang • BTP Surabaya	Peserta: Seluruh Unit Kerja/Evaluatan & Tim Evaluator
15.00 – 15.30	*COFFEE BREAK*	Diskusi dan Pemaparan; Alokasi waktu pemaparan per unit kerja @10 menit dan tanya jawab Tim Evaluator @5 Menit
15.30 – 17.30	Pemaparan atas implementasi SAKIP per unit kerja (pra evaluasi) • BTP Medan • BTP Padang • BTP Palembang • BPKA Sulawesi Selatan • BPKAR Sumatera Selatan • Balai Pengujian Perkeretaapian • Balai Perawatan Perkeretaapian • Setditjen Perkeretaapian	
Selasa, 17 Juni 2025		
09.30 – 12.00	Pelaksanaan evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (***Komponen Perencanaan Kinerja***)	Peserta: Seluruh Unit Kerja/Evaluatan & Tim Evaluator
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pelaksanaan evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (***Komponen Pengukuran Kinerja***)	Peserta: Seluruh Unit Kerja/Evaluatan & Tim Evaluator
15.00 – 15.30	*COFFEE BREAK*	
15.30 – 17.30	Pelaksanaan evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (***Komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal***)	Peserta: Seluruh Unit Kerja/Evaluatan & Tim Evaluator

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

No. ST	:	ST-K1 DJKA 472 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TINGKAT ESELON I TERHADAP PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JANUARI 2025

PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TINGKAT ESELON I TERHADAP PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.105/1/14/K1/DJKA/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal undangan rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 472 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Millenium, Jakarta
2. Tanggal : Senin-Selas, 16-17 Juni 2025
3. Peserta Rapat : Perwakilan dari:
    - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
    - Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
    - Direktorat Sarana Perkeretaapian;
    - Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
    - Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
    - Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
    - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
    - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
    - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
    - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
    - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
    - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
    - Balai Pengujian Perkeretaapian;
    - Balai Perawatan Perkeretaapian;
    - Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
    - Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
    - Tim Evaluator Implementasi SAKIP Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:
    - Andre Budi Dharmawan, Direktorat LLAKA;
    - Ridlwan Imam Muttaqin, Direktorat Prasarana Perkeretaapian;

- Johannes Angga Prima, Direktorat Sarana Perkeretaapian;
- Amar Sidik Prasetyo, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- Eric Van Chrisman, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
- Ulyana Ramaini, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
- Ibnu Wahyu Rochidin, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
- M. Syakir Asyhari, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
- Harmita Morgan, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
- Alfajri Prima Novel, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
- Supandiansyah, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
- Khoirun Nisaa, Balai Pengujian Perkeretaapian;
- Yayang Nirmala P., Balai Perawatan Perkeretaapian;
- Herry Kurniawan, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
- Kusuma Maulisanti, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Registrasi;
   b. Pembukaan dan arahan oleh Koordinator Evaluasi Pelaporan terkait Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Eselon I Terhadap Penilaian Mandiri Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025;
   c. Permberian materi oleh PanRB terkait dengan Persiapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025;
   d. Pemaparan atas implementasi SAKIP per unit kerja (pra evaluasi) dan Diskusi dengan Tim Evaluator;
   e. Pelaksanaan evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   f. Penutupan.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Eselon I Terhadap Penilaian Mandiri Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

2. Pemaparan oleh Kemenpan RB diantaranya sebagai berikut:
    a) PanRB mejelaskan secara mekanisme terkait dasar hukum akuntabilitas kinerja.
        1) Evaluasi SAKIP tahun ini masih menggunakan dasar Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
        2) Evaluasi AKIP masih menggunakan Permen PanRb No 88 Tahun 2021 tentang tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
        3) Riviu PK dan Pelaporan Kinerja masih menggunakan Perpenpan 53 Tahun 2014;



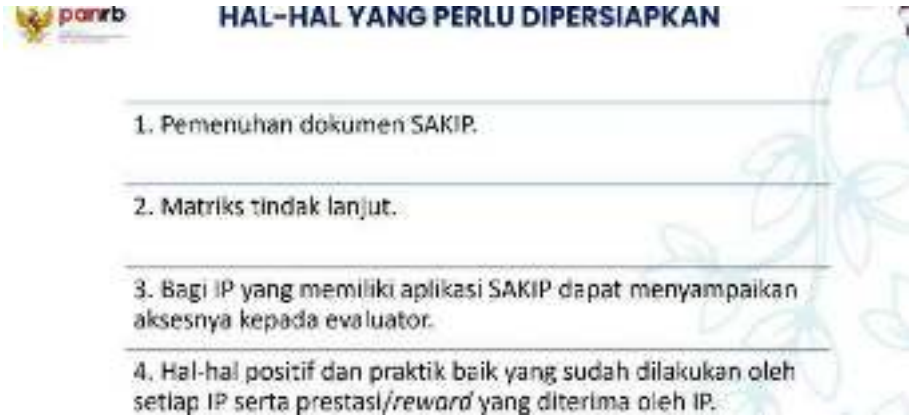
    b) PanRB memastikan belum ada perubahan yang signifikan dalam tata cara dan evaluasi dalam penilaian PanRB pada tahun ini. Apabila nanti Perpres baru yang sudah ditandatangani dan PanRB sudah menyusun produk turunannya menjadi Permen PanRB terkait dengan teknis evaluasi berbasis SHKP, PanRB akan mensosialisasikan secara umum baik melalui kanal *zoom* maupun kanal umum seperti kanal *online* PanRB. Kemungkinan teknis evaluasi yang merupakan produk hukum turunan dari PerPres SKHP yang baru, akan mulai di sosialisasikan dan implementasikan tahun depan di tahun 2026.
    c) PanRb sebagai evaluator juga tidak akan menutup mata terkait dengan adanya penyesuaian/perubahan baik secara struktur maupun secara tusi. Pada intinya perlu disampaikan dan dikomunikasikan kepada PanRB selaku evaluator jika memang ada beberapa penyesuaian.

d) Terkait dengan Evaluasi AKIP pada tahun ini masih sama dengan tahun lalu:



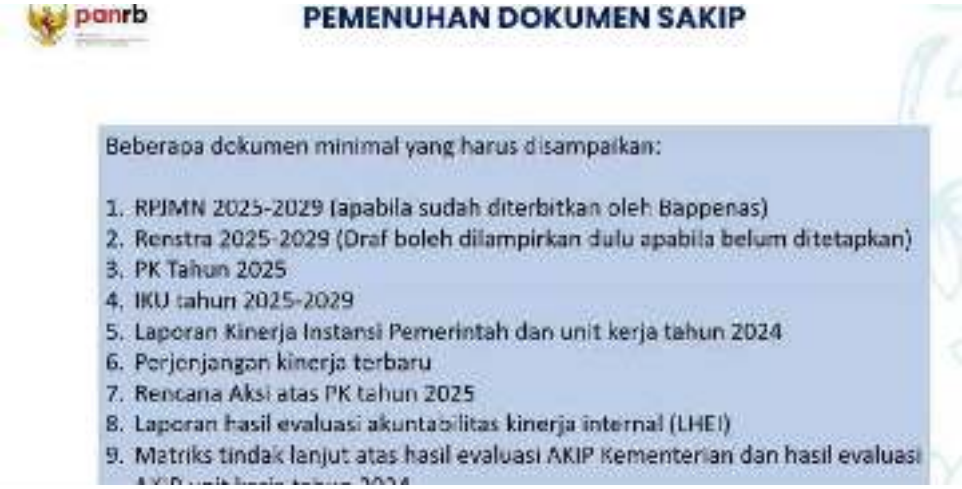
1) Praevaluasi dilakukan dengan dokumen yang telah di unggah pada eSAKIP Riviu, sehingga setiap unit kerja harus memastikan seluruh dokumen yang terunggah adalah dokumen *update* terbaru sebelum *entry meeting*. Apabila dokumen tersebut masih berupa draft dipastikan untuk diberikan penjelasan dalam dokumen tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. PanRB akan melakukan *entry meeting* sekitar bulan Juli atau awal Agustus.
2) Evaluasi mendalam dapat dilakukan melalui *zoom meeting* di level kementerian dengan mengambil beberapa sampel unit kerja pada Eselon I. Untuk sampel, PanRB mengambil dari basis praEvaluasi.
3) Diskusi panel melakukan peer reviue antar evaluator. Evaluator dilevel Kementerian akan presentasi pra Evaluasi dan Evaluasi mendalam kepada tim Panel.
4) Pemaparan Pimpinan bagi instansi yang memiliki potensi naik ke A. Untuk Kemenhub saat ini sudah BB, tinggal satu tahap lagi untuk mencapai tahapan ini. Nilai A tidak hanya nilai Kementerian, tetapi nilai A merupakan agregrat dari unit kerja dibawahnya.
5) Untuk *awarding* dijadwalkan akhir bulan Desember menggunakan timeline seperti tahun lalu bersamaan dengan menyelesaikan timeline SAKIP dan Zona Intergritas di bulan Desember 2025. Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan/penyesuain dengan data dukung jika memang dibutuhkan.

e) Hal yang perlu dipersiapkan:



1) Perlu penekanan pada matriks tindak lanjut tersebut, dikarenakan akan masuk dalam komponen kinerja dengan bobot 25%, sesuai dengan pertanyaan akan dapat mendongkrak secara signifikan terkait dengan nilai komponen evaluasi kinerja. Basis dari penilaian tersebut adalah matriks dari tindak lanjut evaluasi internal yang dikeluarkan oleh Itjen;
2) Poin 3 jika ada *updating* atau perbaikan dapat diinfokan kepada TPN.

f) Pemenuhan Dokumen SAKIP



1) Terkait dengan PK 2025 biasanya disusun diawal tahun. Basisnya draf awal renstra atau renja guna penetapan PK . Jika di tengah atau pada saat dijalan, PK dapat dilakukan revisi atau perubahan. Karena secara tusi tidak jauh berbeda, kecuali dengan beberapa unit yang berbeda/penggabungan akan ada penyesuaian di dalamnya.
2) Terkait dengan matriks tindak lanjut, PanRB sering menjumpai adanya beberapa instansi yang mengklaim sudah melakukan perbaikan tindak lanjut tapi tidak melampirkan data dukung. Maka dari itu diperlukan

format matrik dari tim PanRB dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja sebagai berikut:



g) Hasil diskusi dari paparan diantaranya:

1) PanRB tidak terlalu fokus pada inovasi tetapi pada bagaimana intansi membangun tata kelola yang baik. Jika membicarakan inovasi lebih ke arah Zona Integritas. Tuntunan dalam inovasi sebenarnya pada Zona Integrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, dengan level satuan kerja. Inspektorat mendorong adanya inovasi mungkin arahnya mengawal kepada inovasi yang arahnya ke pelayanan publik. Inspektorat juga sebenarnya mempunyai tusi dalam pengawasan Zona Integritas tersebut. Jika dituntut inovasi pada SAKIP lebih ke arah pengukuran kinerja. Inovasi tidak hanya IT, adapun seperti perbaikan dari SOP. Pada dasarnya perbaikan tata keloka bukan hanya inovasi. Sesuai dengan Permen PanRB No 3 Tahun 2023 ada beberapa pendekatan inovasi seperti IT, SDM, tata laksana perencanaan, pengawasan yang dapat digunakan salah satunya untuk Pembangunan RB (Reformasi Birokrasi).
2) Terkait *crosscutting* dalam hal perencanaan dan pelaporan, PanRB menginfokan hanya ada di level perencanaan, dan diatur dalam perjenjangan kinerja Permenpan No 89 Tahun 2021. Tidak pernah ada arahan sampai dengan pelaporan kinerja. Namun secara logika ketika menyusun laporan kinerja juga bisa menyampaikan *crosscutting* di pelaporan kinerjanya juga. Sebagai contoh ada 1 indikator kinerja yang diampu oleh Dit.A, di pokin dikerjakan juga oleh Dit.Lainnya, pada laporan Eselon I dapat diinfokan bahwa kinerja X didukung oleh Dit. A dan Dit. Lainnya.
3) Pada Evaluasi SAKIP, inovasi akan berdampak signifikan dilihat dari pelaporan capaian kinerja. Inovasi dikatakan berhasil ketika ada inovasi

yang secara signifikan bisa meningkatkan kinerja level unit kerja. Dengan catatan kinerja meningkat setelah ada inovasi tersebut dan bisa menjadi *point plus* yang dapat diapresiasi. Kriteria inovasi yang dilihat oleh PanRB merupakan inovasi yang dapat dilihat adanya perubahan *output* atau tidak.

4) Terkait dengan penilaian capaian kinerja, untuk satuan kerja di bawah unit DJKA dapat mendapatkan nilai AA meskipun pada Eselon I masih dengan nilai A. Jika dilihat dari kualitas dari unit kerja tersebut memang lebih baik maupun lebih tinggi tidak ada masalah. Pada dasarnya nilai nilai Eselon I nilai agregat (keseluruhan) dari kompilasi nilai unit yang dibawahnya (Eselon II).
5) Terkait dengan dokumen IKU sebelum renstra di tetapkan, dapat dilampirkan draft IKUnya. Jika sampe detik ini masih belum ada IKU yang ditetapan, masih ada waktu 1 bulan untuk melengkapi nya sesuai dengan timeline *entry meeting* dari PanRB. Hal penting dalam IKU sudah jelas terdapat sasaran, indikator, formula, deskripsi dan sumber data.
6) Pada level Eselon I di susun matriks TL basis dari LHEI yang diberikan oleh Itjen 2024. Jika terdapat TL LHE pada tahun 2024 yang belum tuntas, untuk tahun 2025 dikomponen no 4, pada laporan realisasinya cukup melampirkan kondisi riilnya jika memang beum selesai dan disampaikan juga *output* dan data dukungnya. Yang terpenting adalah data dukung, jika memang belum selesai setidaknya ada upaya untuk penyelesaian TL tersebut.
7) Terkait dengan inovasi yang telah diajukan pada tahun 2024, dapat diajukan kembali di tahun berikutnya. Inovasi tidak mengikat tahun, yang terpenting adalah nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
8) Terkait dengan komponen pengukuran kinerja dimana terdapat variabel kinerja berdampak pada penyesuaian organisasi, bisa dilakukan penyesuaian organisasi. Biasanya untuk penyesuaian organisasi ini dalam satu renstra satu kali penyesuaian/ dilakukan reviu.
9) Terkait dengan komponen 3 pelaporan kinerja terdapat informasi budaya kinerja yang menyampaikan bahwa informasi kinerja tersebut harus selalu mempengaruhi budaya kinerja. Budaya kinerja yang disebut disini

berkaitan dengan perbaikan dalam dokumen perencanaan sebagaimana hasil dari pelaporan kinerja/capaian kinerja menjadi dasar perbaikan perencanaan selanjutnya.

10) Terkait dengan komponen 4c 2 dan 4c 5 sudah sesuai yang dilakukan dengan arahan Itjen yaitu nilai evaluasi tahun ini lebih baik dari tahun lalu walaupun nilai evaluasinya masih sementara. Sesuai dengan konsep PanRB, pengimplementasi SAKIP dilingkungan DJKA yang menjadi alat ukur adalah dari nilai SAKIP internal. Jika nilai SAKIP internal instansi meningkat/naik berarti ada peningkatan implementasi SAKIP dan ada upaya tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat. PanRB menyatakan yang dilihat capaian SAKIP bukan hanyalah inovasi, tetapi muaranya seperti peningkatan layanan publik. Penilaian SAKIP akan dilihat dengan membandingkan LHEI 2025 dengan LHEI 2024 apakah ada peningkatan atau tidak. Untuk capaian akan dilihat dari laporan kinerja.

11) Penilaian kinerja dimisalkan kinerja sudah ada yg mendekati 100% atau 108% tiba-tiba tahun ini diatas *onthetrack* atau anomali diatas 110% dapat dimungkinkan. Untuk PanRB sendiri akan menilai dari rata-rata capaian indikator.

h) Penutup dari PanRB

PanRB meminta kepada seluruh unit kerja DJKA sebelum *entry meeting* dipastikan memang dokumen sudah di upload yang terbaru, lengkap dan tidak tercecer karena akan merugikan penialaian. Pengunggahan dokumen jangan sampai terlewat atau salah menggungah data ataupun salah menggunggah pada tempatnya. Dikarenakan jika salah mengunggah pada tempatnya akan dianggap tidak di upload.

3. Pemaparan Pra Evaluasi Penilaian SAKIP 2025 per Unit

a) Direktorat LLAKA

1) Tugas dan Fungsi Dit. LLAKA mengacu pada PM 4 Tahun 2025 dengan penambahan subdit yang semula dari 4 subdit menjadi 5 subdit. Subdit yang baru merupakan Subdit Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian.

2) Hubungan koordinasi dengan organisai lain diantaranya lembaga pemerintahan, pihak internal DJKA, Kemenhub, operator KA, dan masyarakat sebagai pengguna.
3) Sistem informasi kinerja yang digunakan: E-Performance, e-Monev Bappenas, OSS Perizinan, e-Kin Kemenhub, ESR Kemenpan RB, SILAKI DJKA, dan SAKTI Kemenkeu.
4) Isu strategis Dit. LLAKA terdapat 3 macam yaitu isu konektivitas, isu pelayanan, dan isi tata kelola birokrasi.



5) Sasaran Kinerja dan IKK Dit. LLAKA masih menggunakan restra lama yaitu 2020-2024.



6) Dari rekapitulasi capaian kinerja 2024 ada satu indikator yang *under on track* yaitu pada IKK presentase realisasi PNBP Bidang LLAKA.
7) Telah dilakukan TL dari 9 Rekomendasi penilaian SAKIP Tahun 2024 dan sudah bersurat kepada Sesditjen.
8) Hasil dari tanggapan evaluator:
    - Terkait dengan komitmen pimpinan (direktur) dalam pencapaian kinerja dilingkungan Dit. LLAKA, sejauh ini pimpinan Dit. LLAKA sudah konsen dengan capaian kinerja yang dibuktikan dengan selalu

melakukan rapat internal dalam bahasan capaian kinerja secara triwulan dengan mengundang Direktur, Ka TU, Kasubdit dan menetapkan bagaimana mencapai kinerja kedepannya;

- Terkait dengan inovasi seperti perijinan dan aplikasi opentrack dapat meningkatkan capaian kinerja. Dilihat dengan adanya ISO di 2024 nilai IKM 3,69 dan di 2025 nilai IKM di TW 1 3,83 secara nominal meningkat. Dari segi GAPEKA juga meningkat dari 2024 95,6 di TW I 2025 103,.;
- Sub direktorat baru merupakan pecahan dari subdit 4. Untuk IKK sendiri sudah terbentuk, tidak perlu menambah atau mengurangi yang ada.

b) Balai Pengujian Perkeretaapian

1) Pada struktur organisasi Balai Pengujian ada penambahan Unit Pengembangan Usaha dan Kerjasama serta Satuan Pemeriksa Intern.
2) Hubungan koordinasi dengan organisai lain diantaranya operator KA, lembaga pendidikan, dan BUMN.
3) Isu strategis di Balai Pengujian yaitu keterbatasan kompetensi SDM perkeretaapian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi perkeretaan dan kebutuhan standar kompetensi/keahlian khusus, keterbatasan fasilitas serta alat dukun dalam pelaksanaan pengujian, fasilitas workshop dalam menunjang kegiatan, peningkatan digitalisasi layanan pengujian perkeretaapian.
4) Sistem Informasi yang digunakan Balai Pengujuan yaitu ESR Kemenpan RB, E-monev Bappenas, E-Performance Kemenhub, SILAKI DJKA.
5) Capaian Kinerja Balai Pengujian ada 2 indikator yang dibawah 100% yaitu pada indikator Presentase Kualitas Perlaksanaan Anggaran, dan Nilai AKIP.
6) Telah dilakukan TL dari 7 Rekomendasi penilaian SAKIP Tahun 2024, 1 masih dalam proses yaitu melakukan publikasi dokumen pada ESR. Namun untuk TL tersebut sudah dilakukan sesuai dengan data dukung *screenshoot* pada ESR, dan tinggal menunggu BA untuk dituntaskan semua rekomendasi tersebut.
7) Hasil dari tanggapan evaluator:
    - Terkait progress inovasi aplikasi SIAPKA yang di bangun sendiri oleh Balai Pengujian, nantinya disiapkan untuk mempermudah kepada

operator atau pemohon pengujian bisa langsung melihat atau mendaftar pengujian pada aplikasi SIAPKA tersebut. Untuk kedepannya belum ada perencanaan untuk langsung sertifikasi. Jadi sertifikasi masih berada di naungan direktorat. Aplikasi ini lebih untuk mempermudah konsumen Balai Pengujian dan dapat meningkatkan di segi IKM;

- Saat ini aplikasi perijinan untuk pengujian SDM dan Sarana terpusat di SIAPKA, sedangkan untuk Pengujian Prasarana masih sesuai di Dit. Prasarana;
- Terkait dengan adanya SIAPKA ini ini salah satunya juga menjadi media promosi penawaran seperti peminjaman alat yang dapat mempengaruhi PNBP;
- Terkait dengan PNBP, Balai Pengujian sudah mengajukan untuk pemakian PNBP tapi belum ada hasil (baru pengusulan).

c) BTP Kelas I Semarang

1) Hubungan dan koordinasi dengan organisai lain diantaranya lembaga pendidikan, regulator, operator KA, badan usaha, publik.
2) Isu strategis pada BTP Kelas I Semarang terdiri dari 6 macam yaitu, SDM, Pendanaan, Kelembagaan, Regulasi dan Kebijakan, Sarana dan Prasarana, Teknologi Informasi.



3) Terkait Capaian Kinerja TW I 2025, dari beberapa IKK yang belum tercapai, sudah disesuaikan dengan revisi PK 2025 per Juni ini.



4) Sistem informasi yang digunakan yaitu e-Monev Bappenas, ESR Kemenpan RB, e-Performance Kemenhub, SILAKI DJKA.
5) Hasil dari tanggapan evaluator:
   - Perlu ditambahkan TL rekomendasi 2024 pada pemaparan;
   - Capaian Kinerja yang dipaparkan seharusnya 2024 bukan 2025;
   - Terkait dengan inovasi tahun lalu yaitu pengumpulan data penumpang menggunakan aplikasi, sampai saat ini belum ada pengembangan, kemungkinan akan ada pengembangan di tahun ini atau tahun depan;
   - Terkait kendala dibidang Sarana dan Prasarana ketertiban lahan dan pengadaan lahan, tindak lanjut BTP Kelas I Semarang akan berkoordinasi dengan BPN setempat.

d) BTP Kelas I Medan
1) Hubungan dan koordinasi dengan organisai lainya diantaranya badan usaha/operator perkeretaapian, swasta, kementerian/lembaga, masyarakat, pemerintah daerah.
2) Isu strategis pada BTP Kelas I Medan tedapat 3 macam yaitu konektivitas, keselamatan, dan tata kelola.



3) Sistem informasi yang digunakan yaitu ESR Kemenpan RB, e-Monev Bappenas, e-performance Kemenhub.

4) Telah dilakukan TL dari 11 Rekomendasi penilaian SAKIP Tahun 2024.
5) Hasil dari tanggapan evaluator:
   - Inovasi dari BTP Medan disampaikan adanya penyesuaian terhadap RKD, perlu digali kembali karena hal tersebut sudah merupakan hal biasa. BTP Medan berkerjasama dengan dishub dalam keselamatan di perlintasan sebidang guna meningkatkan IKK keselamatan. Perlu dianalisis apakah terdapat *trend* menurun untuk mengukur indikator keselamatan tersebut;
   - Isu dan permasalahan terkait sasaran pelayanan, masih terdapat KA yang tidak dapat beroperasi dikarenakan sarananya tidak ada.

e) Setditjen
1) Hubungan dan koordinasi dengan organnisasi lain diantaranya regulator, badan penelitian dan riset/akademis, masyarakat, badan usaha, operator KA, industri perkeretaapian, Lembaga Badan Usaha Diklat, Pengujian, Sertifikasi.
2) Isu strategis terkait penyelenggaraan perkeretaapian Setditjen diklasifikasikan menjadi 4, yaitu konektivitas, pelayanan, keselamatan, dan tata kelola



3) Isu terkait penyelenggaraan SAKIP pada Setditjen yaitu, integrasi manajemen kinerja dengan manajemen organisasi lainya, *penerapan reward and punishment*, pengukuran dan pelaporan kinerja, penataan organisasi.
4) Sistem informasi yang digunakan yaitu ESR Kemenpan RB, e-Monev Bappenas, E-performance, dan SILAKI DJKA.
5) Capaian Kinerja DitJenKA 2024 semua indikator masih dalam *on the track* di kriteria 90-100%.
6) Telah dilakukan TL dari 8 Rekomendasi penilaian SAKIP Tahun 2024.

7) Hasil dari tanggapan evaluator:
   - Perlu ditambahkan data yang dipaparkan sesuai dengan KM 74 salah satunya mandat;
   - Terkait mandat Setditjen lebih merujuk kepada simpul administrasi.

f) BTP Kelas I Bandung

1) Hubungan dan koordinasi organisasi lain diantaranya, lembaga diklat KA, regulator, lembaga riset, penyelenggara sarana, penyelenggara prasarana, industri KA, masyarakat, badan usaha, pemerintah daerah, K/L.
2) Isu strategis penyelanggaran pekeretaapian yang ada di BTP Kelas I Bandung diklasifikan menjadi 4 yaitu konektivitas, pelayanan, tata kelola, keselamatan.



3) Isu strategis penyelenggaraan SAKIP meliputi integrasi manajemen kinerja dengan manajemen organisasi lainnya, penetapan *reward dan punishment*, pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal berjenjang.
4) Sistem informasi yang digunakan yaitu ESR Kemenpan RB, e-Monev Bappenas, e-Performance Kemenhub, SILAKI DJKA.
5) Capaian kinerja BTP Bandung Tahun 2024 rata-rata masih dalam *on the right track*.
6) Telah dilakukan TL dari 10 Rekomendasi penilaian SAKIP Tahun 2024, 2 TL terakhir sudah berprogress sampai tuntas dan BA *terupdate* pada tanggal 10 Juni 2025 sehingga 10 rekomendasi sudah tuntas semua.

7) Hasil dari tanggapan evaluator:
   - Paparan PraEvaluasi disesuaikan dengan outline KM 74 Tahun 2025, mandat, aktivitas utama belum disampaikan pada paparan;

- Isu strategis bisa menjadi contoh bagi unit lain karena melekat kondisi spesifik di unit kerjanya;
- Inovasi perlu diidentifikasi untuk meningkatkan penilaian.

g) Direktorat Keselamatan

1) Isu strategis keselamatan diantaranya, kecelakaan di perlintasan sebidang masih tinggi, pemanfaatan rumaja dan ruasja yang mengganggu keselamatan, belum semua operator menetapkan SMKP dan memiliki sistem ketanggapan darurat, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, regulasi UU no 23 dan turunannya belum sesuai dengan perkembangan, belum adanya pembahruan teknologi keselamatan, pemenuhan akses layanan KA yang inklusif dan memenuhi aspek keselamatan.
2) Sistem informasi yang digunakan yaitu ESR Kemenpan RB, e-Monev Bappenas, e-performance.
3) Telah dilakukan TL dari 7 Rekomendasi penilaian SAKIP Tahun 2024 dan sudah bersurat pada Sesditjen pada Mei 2025.
4) Hasil dari tanggapan evaluator:
   - TL rekomendasi SAKIP 2025 ada 7, diharapkan untuk di update pada paparan;
   - Terkait dengan susunan paparan disesuaikan kembali mengacu pada KM 74, yang belum ada di aktivitas utama, koordinasi dengan organisasi lain.

h) BPKA Sumatra Selatan

1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi lain diantaranya PT. KAI, PT Transportasi Global Mandiri, Dishub Kota Palembang.
2) Isu strategis terdampak dari efiesiensi anggaran dan terkait dengan tata kelola seperti rotasi pegawai, penyimpaian file lama, pelaporan capaian.
3) Sistem Informasi yang digunakan ada e-Performance dari Kemenhub, PK, SILAKI, TW, LAKIP, SAKIP, LAPBUL/LAPTAH, ESR, Renstra, RKA, RKT, EPW/EAP, E-Planning, KAK RAB, eMonev Bappenas, MR.Bean, SIMARKO, TWMR, SPIP.
4) Target untuk nilai AKIP BPKARSS 2025 ada di angka 81 dengan history 2024 sebesar 80,35.

5) Telah dilakukan TL dari 10 Rekomendasi, 7 sudah tuntas dan 3 masih dalam proses.
6) Hasil dari tanggapan evaluator:
   - Terkait dengan isu strategis dalam paparan diharapkan untuk lebih terperinci lagi;
   - Capaian yang diuraikan seharusnya capaian 2024.

i) BTP Kelas II Padang

1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi lain diantaranya DJKA, PT KAI, Pemda.
2) Isu strategis dari BTP Kelas II Padang diklasfisikasikan menjadi 3 yaitu, rendahnya konektivitas trasnport KA di Sumbar, integrasi antar moda antara KA dengan moda lainnya belum optimal, tingginya angka kecelakaan pada perlintasan sebidang.



3) Telah dilakukan TL dari 10 Rekomendasi, 7 sudah tuntas dan 3 masih dalam proses.
4) Inovasi BTP Padang berupaya untuk meningkatkan rapat evalusi bulanan, seperti yang dilakukan BTP sebelumnya.
5) Hasil dari tanggapan evaluator:
   - Sesuai dengan KM 74 Tahun 2025 perlu dijelaskan untuk mandatnya, dokumen hubungan dengan organisasi lain yang dapat meningkatkan pelayanan, dalam sektor keselamatan dll dan juga aktivitas-aktivitas belum di sampaikan, pembiayaan juga perlu dijelaskan dan sistem teknologi yang dipakai;
   - Dari BTP Padang ini sudah melakukan *reward and punishment* yang berbasis pada e-kinerja;

- Tindak lanjut 3 rekomendasi yang dalam proses sudah dilaksanakan dan akan segera bersurat ke Sesditjen;
- Terkait dengan konektivitas lebih ke pengawasan dan rencana pembagunan kedepan, akan diadakan angenda IMO IM dan IMO IO.

j) BTP Kelas I Jakarta

1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi lain diantaranya dishub, BKT, ASDP, PT KAI, lembaga akademik.
2) Sistem infromasi yang digunakan ada ESR Kemenpan RB, e-Monev Kemenkeu, SILAKI, e-performance Kemenhub.
3) Telah dilakukan TL dari 12 rekomendasi SAKIP 2024.
4) Hasil tanggapan dari evaluator:
   - Perlu ditambahkan paparan perundang-undangan yang mendasari, mandat, tusi, permasalahan dan isu strategis, permasalahan dan isu strategis, aktivitas utama, TL rekomendasi;
   - Isu strategis dari BTP Jakarta antara lain Pemafaat BMN, Keterbatasan fiskal, keterbatasan atau tusi BTP dalam melakukan perencanaan, keterbatasan anggaran terkait diklat sdm petugas JPL;
   - E-kin sudah diterapkan pada pegawai di BTP Jakarta.

k) Direktorat Sarana

1) Pada struktur organisasi Direktorat Sarana mempunyai subdit baru yaitu Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana.
2) Isu strategis yang ada di Dit. Sarana diklasifikasikan menjadi konektivitas, dukungan kebutuhan percepatan pariwisata, kinerja pelayanan, keselamatan dan keamanan, dukungan kebutuhan percepatan logistik, perkembangan teknologi dan kebutuhan SDM, pemindahan IKN.



3) Telah dilakukan TL dari 10 rekomendasi SAKIP 2024.
4) Hasil tanggapan dari evaluator:

- Pada paparan adanya subdit baru PM perlu diupdate PM 4 Tahun 2025, ditambahkan mandat, kinerja utama, aktivitas utama;
- Pada indikator sertifikasi tidak dalam *on the right track*, jika hasil berlebih diatas 100% diperlukan monitoring dan koordinasi dengan subdit tersebut;
- Hasil evaluasi AKIP per TW I sudah tuntas semua, dan akan ada revisi/update BA pada TW I;
- Tusi subdit baru khusus pada perawatan, IKK pada *rampcheck* ada diwilayah satker.

l) BTP Kelas I Surabaya

1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi lain diantaranya operator sektor perkeretaapian, Inspektur Jendral Kemenhub, Pemerintah Daerah, Direktorat Teknis DJKA, Setditjen, Dirjen Perkeretaapian.
2) Isu strategis berupa konektivitas masih rendahnya pembangnan dengan rasio 0,375, keselataman yang setiap tahunnya selalu ada kejadian KA, pelayanan pelaporan dari penyelenggara sarana.
3) Sistem Informasi yang digunakan e-performance, SILAKI, e-Monev Bappenas, ESR.
4) Telah dilakukan TL dari 7 rekomendasi SAKIP 2024.
5) Hasil tanggapan dari evaluator:
   - Terkait dengan pengusulan nilai A pada segi kualitas dan pemanfaatan perlu ditambahkan upaya yang dilakukan pada LHE agar evaluator dapat menilai.
   - Perlu di sampaikan/ditambahkan pada paparan terkait dengan hasil capaian kinerja tahun 2024.
   - Terkait dengan sistem e-kin sudah diterapkan oleh pegawai BTP Surabaya.
   - Terkait dengan revisi PK termasuk pada wilayah Sulawesi Selatan masih terpending karena terkenda anggaran. Kedepannya akan dibahas kembali terkait dengan konektivitas, TQI, Fasop yang ada diwilayah Sulsel masuk kedalam BTP Surabaya.

m) Direktorat Prasaran

1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi lain diantaranya regulator, balai penelitian riset/akademis, badan usaha, industri perkeretaapian, lembaga badan usaha diklat, pengujian, sertifikasi.
2) Isu strategis terkait penyelenggaraan perkeretaapian diklasifikasikan seperti inventasi/pembiyaan alternatif, peningkatan peran KA, keterpaduan pelayanan perkeretaapian dengan wilayah/kawasan, kesiapan industri perkeretaapian nasional, penugasan teknologi Prasarana, Sarana dan sistem KA Cerdas, penyediaan SDM yang kompeten, perkembangan kelembagaan penyelenggaraan multiopersator, keselamatan pada perlintasan sebidang.
3) Isu terkait kinerja ada integritas manajemen kinerja dengan manajemen organisasi lainnya, penerapan *reward and punishment*, pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal berjenjang, data set perkeretaapian.
4) Sistem informasi yang digunakan ESR Kemenpan RB, e-Monev, e-perform.
5) Capaian kineja pada tahun 2024 masih pada *on the right track.*
6) Telah dilakukan TL dari 7 rekomendasi SAKIP 2024 dan sudah bersurat kepada Sesditjen.
7) Hasil tanggapan dari evaluator:
   - Perlu direvisi terkait dengan PM nomatkernya menjadi PM 4 Tahun 2025;
   - Terkait dengan crosscutting yang dilakukan oleh Dit. Prasarana pada Tahun 2024 melakukan *crosscutting* untuk indikator sertifikasi dengan Balai Pengujian. Capaian indikator tersebut masih menunggu atau bekerjasama dengan Direktorat terkait sehingga capaiannya merupakan capaian bersama. Ada juga *crosscutting* indikator TQI yaitu dengan pengukuran bersama PT KAI serta melakukan pengoprasian kereta OBOR dan juga melakukan evaluasi terkait dengan evaluasi ukur. Juga merupakan inovasi dilakukan si 2024 *crosscutting* dengan PT KAI deengan harapan capaian kinerja TQI dapat akurat;

- Terkait inovasi akan mengajukan kembali dengan inovasi pembahasan sementara setiap bulan menjadi budaya kinerja yang ada di Dit. Prasarana sehingga menciptakan pelaporan dengan timeline yang tepat;
- Aplikasi terkait dengan inovasi Prasarana belum terselesaikan. Inovasi yang dilakukan untuk monitoring agar capaian kinerja dapat meningkat dan lebih cepat dalam evaluasi.

n) BTP Kelas II Palembang

1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi lain diantaranya DJKA, direktorat teknis DJKA, balai pengujian, pemerintah daerah, intansi pemerintah, stakeholder operator KA, konsultan, kontraktor, masyarakat.
2) Permasalahan dan isu strategis dari BTP Palembang antara lain ketergantungan terhadap angkutan batu bara, keterbatasan jaringan rel ganda dan elektrifikasi, rendahnya frekuensi angkutan penumpang, isu keselamatan dan keamanan di perlintasan sebidang, keterbatasan pendanaan dan investasi, belum optimalnya integrasi antarmoda, tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan, kurangnya ruang penyimpangan arsip.
3) Laporan Capaian Kinerja 2024 secara umum semua indikator masih sesuai atau *on the track* dengan hasil pada *range* 90-100% .
4) Sistem infomasi yang digunakan seperti ESR Kemenpan RB, SILAKI, e-Monev Bappenas, e-kinerja.
5) Telah dilakukan TL dari 10 rekomendasi SAKIP 2024 dan sudah tuntas.
6) Hasil tanggapan dari evaluator:
    - Terkait capaian kinerja dapat ditampilkan lebih detail realisasi capaian dan analisa capainnya dan pada realisasi tingkat maturitas SPIP dapat disesuaikan menjadi 100%;
    - Isu keselamatan perlu diuraikan untuk potensi kedepannya;
    - Perlu diperbaiki terkait isu dibagi 2: Teknis dan Dukungan Manajemen;
    - Inovasi pada tahun 2025 di BTP Palembang lebih ke rapat rutin yang dilaksakan perbulan terkait dengan MR dan Capaian Kinerja.

o) Balai Perawatan Perkeretaapian

1) Hubungan koordinasi dengan organisai lain diantaranya ItJend Kemenhub, DJKA, Direktorat Teknis di lingkungan DJKA, Setditjen Perkeretaapian, PT KCI, PT KAI, dan lembaga pemerintahan.
2) Isu strategis dan permasalahan seperti terdapat SDM yang belum tersertifikasi, kebutuhan worskhop untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, fasilitas pendukung kegiatan perawatan Sarana perkeretaapian belum lengkap, peningkatan pemanfaatan aset-aset.
3) Sistem informasi yang digunakan seperti SILAKI, e-Monev Bappenas, e-performace Kemenhub, dan ESR KemenPanRB.
4) Laporan Capaian Kinerja 2024 secara umum semua indikator masih sesuai atau *on the track* dengan hasil pada *range* 90-100% .
5) Telah dilakukan TL dari 8 rekomendasi SAKIP 2024 dan sudah tuntas.
6) Hasil tanggapan dari evaluator:
    - Perlu dijelaskan lebih detail untuk hubungan dengan organisasi lain, pada laporan kinerja perlu ditambahkan juga analisanya;
    - Terkait dengan inovasi yang dilakukan tahun 2024 perlu dijabarkan kembali, dan dianalisa apakah ada perubahan dari budaya kinerja yang diterapkan;
    - Survey IKM dapat menjadi salah satu peningkatan pelayanan. Proses IKM sendiri statusnya masih dalam kajian, dan untuk target akan di koordinasikan kepada satker;
    - TL dilengkapi dengan data dukung;
    - Isu terkait Depo yang perlu perawatan yang saat ini sedang diusulkan melalui Balai Perawatan. Prinsipnya untuk mendukung kinerja PNBP memang perlu pemantauan dan perawatan asset.

p) BPKA Sulawesi Selatan

1) Hubungan koordinasi dengan organisai lain diantaranya regulator, masyarakat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga lainnya, badan usaha/operator perkeretaapian.
2) Pada BPKA Sulawesi Selatan mengklasifikasikan isu terkait penyelenggaraan perkeretaapian menjadi 4, yaitu konektivitas,

pelayanan, keselamatan dan tata kelola yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



3) Isu terkait dengan penyelenggaraan SAKIP yaitu dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran belum tersedia dalam 5 tahun terakhir, manajemen pengelolaan surat masuk dan keluar, serta data lainnya tidak terorganisir dengan baik, manajemen SDM dan pelaksanaan tusi belum maksimal.
4) Sistem informasi yang digunakan diantaranya ESR KemenPan RB, e-Monev Bappenas, e-Performance Kemenhub, dan SILAKI.
5) Telah dilakukan TL dari 11 rekomendasi SAKIP 2024 dan sudah disampaikan BA update pada tanggal 16 Juni 2025.
6) Hasil tanggapan dari evaluator:
   - Perlu dilakukan konsistensi data karena pada capaikan kinerja masih ada 1 indikator yang kemungkinan salah ketik karena capaian kinerja lebih dari 110% terkait pemenuhan target KA diLAKIP;
   - Pada 2024 dimulai penggunakan IKM di BPKA Sumsel, bisa di gali lebih dalam kembali untuk inovasi ataupun perbaikan budaya kinerja yang di lakukan;
   - Inovasi yang dilakukan oleh BPKA Sumsel yaitu memberi pelayanan tiket elektronik pada 7 hari kedepan yang mulai diterapkan pada bulan Maret, makadari itu perlu di pantau dan dianalisa dampaknya pada TW II.

4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan persamaan presepsi dan kesepakatan penilaian evaluasi:
    a) Terkait dengan IKP dan IKK 2025-2029 yang belum ditetapkan, maka untuk lampiran data dukung yang tertera di ESR berupa draft PK/Renstra yang akan Bagian Perencanaan bagikan untuk digunakan seluruh unit di bawah Ditjen Perkeretaapian.
    b) Batas akhir publikasi Renstra, RKT, PK, Renaksi atas PK mengikuti KM 74 Tahun 2024 pada bulan Februari tahun berjalan.
    c) Penambahan cascading indikator akan dibuat kolektif oleh Bagian Perencanaan.
    d) Terkait dengan dokumen perencanaan, untuk SKP yang dilampirkan merupakan SKP pada tahun 2025 bulan Januari-April/Mei dengan lampiran data seluruh pegawai.
    e) Terkait dengan dokumen perencanaan kinerja yang telah memenuhi standar yang baik mengacu pada SMART yaitu dibandingkan dengan indikator yang digunakan pada tahun 2025.
    f) Terkait dengan indikator kinerja yang perhitungannya dimulai dari 0 (angkutan penumpang dan barang) pada periode renstra 2025-2029 agar pada format k dapat dijabarkan terkait detail perhitungannya.
    g) SOP menghitung 5 tahun dari SOP pertama atau revisi dengan mengacu pada perencanaan 5 tahun dimulai dari tahun 2021.

D. KESIMPULAN

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Eselon I Terhadap Penilaian Mandiri Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.
2. KemenPanRB selalu mengingatkan agar mengupdate seluruh data dukung yang ada dan memastikan untuk menggunggah pada tempatnya. Dikarenakan jika salah menggunggah pada tempatnya dapat menyebabkan tidak terbaca dokumen pendukungnya.
3. Setiap unit kerja untuk dapat:
    a) Memperbaiki paparan pra evaluasi sesuai dengan hasil catatan evaluator dan outline yang mengacu pada KM 74 Tahun 2024;

b) Mengirimkan paparan pra evaluasi yang sudah disampaikan dan perbaikan paparan pada folder perbaikan pada link https://tinyurl.com/paparanpraevaluasiSAKIP2025;
c) Menyampaikan hasil penialaian mandiri kepada Setditjen Perkeretaapian;
d) Menindaklanjuti catatan evaluator Tingkat Eselon I untuk kemudian kompilasi menjadi penilaian evaluasi SAKIP Ditjen Perkeretaapian yang akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal;
e) Kepada Tim Evaluator dan Evaluatan agar mengisi form Tindak Lanjut Rekomendasi AKIP 2025 pada link https://tinyurl.com/RekapTLRekomendasiAKIP.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Juni 2025
Notulensi



(Kelompok Evaluasi dan Pelaporan)

DOKUMENTASI









KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/2/19/K1/DJKA/2025 Jakarta, 19 Juni 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu lembar

Hal : Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Eselon I terhadap Penilaian Mandiri Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat evaluasi implementasi SAKIP tingkat Eselon I terhadap penilaian mandiri unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 pada tanggal 16 s.d 17 Juni 2025, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menyampaikan ***Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian Mandiri*** implementasi SAKIP kepada Sesditjen Perkeretaapian dengan melampirkan rincian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ***pada kesempatan pertama*** bagi unit kerja yang belum menyampaikan (progres terlampir).
2. Menindaklanjuti tanggapan tim evaluator pada pelaksanaan pra evaluasi implementasi SAKIP termasuk perbaikan paparan sesuai ketentuan pada KM 74 Tahun 2024 (perbaikan paparan agar di*upload* pada tautan https://tinyurl.com/paparanpraevaluasiSAKIP2025).
3. Melakukan *update* dan melengkapi isian tindak lanjut dan berita acara pemantauan terhadap rekomendasi hasil evaluasi implementasi periode sebelumnya dilengkapi data dukung sebagaimana tautan https://tinyurl.com/RekapTLRekomendasiAKIP. Tim evaluator tingkat Eselon I juga diminta untuk melakukan pengecekan/konfirmasi terhadap isian tindak lanjut dimaksud pada tautan tersebut.
4. Menindaklanjuti catatan tim evaluator pada ***pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Eselon I*** termasuk berkomunikasi aktif dengan tim evaluator dalam pemenuhan data dukung yang diperlukan melalui fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ***paling lambat tanggal 22 Juni 2025***.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada evaluasi implementasi SAKIP guna persamaan persepsi evaluator dan evaluatan diantaranya:

a. Dokumen Renstra dan penetapan IKP/IKK Tahun 2025-2029 masih berproses penyusunan, untuk itu sebagai data dukung sementara dapat melampirkan *draft* dokumen tersebut.
b. Publikasi dokumen SAKIP (Renstra, RKT, PK, Renaksi atas PK, lainnya) dinilai memenuhi apabila dilaksanakan paling lambat akhir Februari tahun berjalan melalui e-SAKIP reviu seusai ketentuan KM 74 Tahun 2024.
c. Dokumen SKP disampaikan minimal periode Januari – April 2025 dengan melampirkan data seluruh pegawai atau perwakilan sub unit kerja namun didukung dokumen yang menunjukkan bahwa seluruh pegawai unit kerja telah menyusun SKP, Lapbul dan menggunakan e-Kinerja.
d. Untuk memenuhi kriteria target kinerja “menantang”, perlu dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2024 sebagai *baseline* (minimal sama atau lebih tinggi). Dalam hal perhitungan kinerja tidak berbasis *baseline*/mulai dari nol pada periode 2025-2029 agar diuraikan detail perhitungan/dasar penetapan target termasuk perbandingan data sejenis yang dapat dibandingkan dan menunjukkan adanya peningkatan target.
e. *Cascading* IKP/IKK dapat diseragamkan bagi unit kerja yang sejenis seperti Balai Teknik Perkeretaapian.
f. SOP terkait penyelenggaraan SAKIP agar melampirkan SOP awal/pertama (periode 5 tahun atau lebih) serta *update*/revisi terakhir.

Hasil evaluasi tingkat Eselon I dari masing-masing unit kerja sebagaimana butir 4 di atas selanjutnya akan dikompilasi serta disampaikan kepada Inspektorat Jenderal guna proses lanjut evaluasi di tingkat Kementerian Perhubungan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : PR.205/2/19/K1/DJKA/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
12. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
13. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
16. Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai KP DJKA 72 Tahun 2025.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

PROGRES PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN MANDIRI (PM) TERHADAP IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2025 DARI MASING-MASING UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	Unit Kerja	Nilai Tahun 2024	Status Penyampaian Surat	Waktu Penyampaian Surat	Nilai Hasil PM Unit Kerja
1	Setditjen Perkeretaapian	83,35	v	11 Juni 2025	85,30
2	Direktorat LLAKA	82,10	v	11 Juni 2025	83,35
3	Direktorat Prasarana	82,10			
4	Direktorat Sarana	81,20	v	12 Juni 2025	81,35
5	Direktorat Keselamatan	83,65	v	17 Juni 2025	85,75
6	BTP Jakarta	78,60			
7	BTP Bandung	80,00	v	11 Juni 2025	86,05
8	BTP Semarang	81,70			
9	BTP Surabaya	83,35	v	10 Juni 2025	84,85
10	BTP Medan	80,35			
11	BTP Padang	79,60			
12	BTP Palembang	81,50			
13	Balai Pengujian	80,30			
14	Balai Perawatan	81,00			
15	BPKAR Sumsel	80,35			
16	BPKA Sulsel	80,25			

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813 6001 3838
WEBSITE: http://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0218/K1.1/VI/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tanggal : 26 Juni 2025

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan dan surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 72 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Tim Evaluasi Internal Implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan evaluasi internal akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tahapan pada Tahun 2025 sebagai berikut:
   a. Penilaian mandiri implementasi SAKIP masing-masing unit kerja: ***April – Juni 2025***;
   b. Evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP masing-masing unit kerja: ***13 - 26 Juni 2025***;
   c. Rapat koordinasi persiapan evaluasi implementasi SAKIP dengan Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal: ***26 Juni 2025***;
   d. Pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal: ***7 Juli – 1 Agustus 2025***.

2. Evaluasi...

2. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal melalui fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun hasil evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP masing-masing unit kerja dilaporkan sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025	
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I
1	Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	84,85
2	Direktorat LLAKA	82,10	83,35	83,35
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10
6	BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65
7	BTP Bandung	80,00	86,05	83,50
8	BTP Semarang	81,70	83,51	83,20
9	BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85
10	BTP Medan	80,35	81,55	80,35
11	BTP Padang	79,60	83,35	76,20
12	BTP Palembang	81,50	83,00	82,35
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10

Selain itu, juga dilakukan penilaian pada LKE untuk Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan rincian hasil sebagai berikut:

Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025 (Tingkat Eselon I)
Ditjen Perkeretaapian (Eselon I)	83,65	85,60

3. Berdasarkan uraian pada butir 2 di atas, dilakukan kompilasi hasil penilaian terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi rata-rata hasil nilai instansi (unit eselon I), unit utama (unit eselon II) dan unit pendukung (unit kerja mandiri). Dari hasil kompilasi tersebut, diperoleh hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja untuk unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 83,94 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan". Rincian kompilasi hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP sebagai berikut:

Komponen...

No.	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024*	Tahun 2025**
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,61	24,67
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,83	25,74
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,50	12,66
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00	20,87
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**82,95**	**83,94**
Predikat			**A**	**A**

**) Hasil evaluasi Itjen Kemenhub terhadap unit Eselon I dan 5 unit sampel sebagaimana surat Inspektur Jenderal Kemenhub Nomor PS.302/6/25/ITJEN/2024 tanggal 1 Agustus 2024*

***) Hasil evaluasi internal tingkat Eselon I terhadap unit Eselon I dan 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian*

4. Terhadap hasil evaluasi internal, terdapat beberapa rekomendasikan untuk peningkatan manajemen kinerja periode berikutnya diantaranya:
   a. Mempublikasikan perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai ketentuan serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang selaras mulai dari pimpinan unit kerja sampai tingkat individu dengan juga memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
   b. Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja unit kerja (bulanan, triwulan) dalam penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
   c. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pimpinan unit kerja/sub unit kerja serta seluruh pegawai dalam pengukuran dan pelaporan kinerja guna berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan atau setidaknya memenuhi kriteria *on the right track* termasuk memperhatikan peningkatan rata-rata capaian kinerja pada laporan kinerja.
   d. Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait:
      1) Reviu terhadap Laporan Kinerja;
      2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang, termasuk secara konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti dengan baik.
   e. Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran.

Berkenaan...

Berkenaan dengan hal di atas, bersama ini terlampir disampaikan konsep nota dinas kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk melaporkan hasil evaluasi serta menyampaikan konsep surat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana amanah KM 74 Tahun 2024 untuk menyampaikan hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna proses lanjut tahapan evaluasi di tingkat Kementerian Perhubungan. Apabila Bapak Sesditjen berkenan mohon persetujuan dan tanda tangan

Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Sesditjen diucapkan terima kasih.

Frederik Pongtuluran

NIP 197502252006041001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813 6001 3838
WEBSITE: http://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : diljenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0545/KA/VI/2025

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tanggal : 30 Juni 2025

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan dan surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 72 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Tim Evaluasi Internal Implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan evaluasi internal akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tahapan pada Tahun 2025 sebagai berikut:
   a. Penilaian mandiri implementasi SAKIP masing-masing unit kerja: ***April – Juni 2025***;
   b. Evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP masing-masing unit kerja: ***13 - 26 Juni 2025***;
   c. Rapat koordinasi persiapan evaluasi implementasi SAKIP dengan Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal: ***26 Juni 2025***;
   d. Pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal: ***7 Juli – 1 Agustus 2025***.

2. Evaluasi...

2. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal melalui fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun hasil evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP masing-masing unit kerja dilaporkan sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025	
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I
1	Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	84,85
2	Direktorat LLAKA	82,10	83,35	83,35
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10
6	BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65
7	BTP Bandung	80,00	86,05	83,50
8	BTP Semarang	81,70	83,51	83,20
9	BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85
10	BTP Medan	80,35	81,55	80,35
11	BTP Padang	79,60	83,35	76,20
12	BTP Palembang	81,50	83,00	82,35
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10

Selain itu, juga dilakukan penilaian pada LKE untuk Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan rincian hasil sebagai berikut:

Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025 (Tingkat Eselon I)
Ditjen Perkeretaapian (Eselon I)	83,65	85,60

3. Berdasarkan uraian pada butir 2 di atas, dilakukan kompilasi hasil penilaian terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi rata-rata hasil nilai instansi (unit eselon I), unit utama (unit eselon II) dan unit pendukung (unit kerja mandiri). Dari hasil kompilasi tersebut, diperoleh hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja untuk unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 83,94 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan". Rincian kompilasi hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP sebagai berikut:

Komponen...

No.	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024*	Tahun 2025**
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,61	24,67
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,83	25,74
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,50	12,66
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00	20,87
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**82,95**	**83,94**
Predikat			**A**	**A**

**) Hasil evaluasi itjen Kemenhub terhadap unit Eselon I dan 5 unit sampel sebagaimana surat Inspektur Jenderal Kemenhub Nomor PS.302/6/25/ITJEN/2024 tanggal 1 Agustus 2024*

***) Hasil evaluasi internal tingkat Eselon I terhadap unit Eselon I dan 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian*

4. Terhadap hasil evaluasi internal, terdapat beberapa rekomendasikan untuk peningkatan manajemen kinerja periode berikutnya diantaranya:
   a. Mempublikasikan perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai ketentuan serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang selaras mulai dari pimpinan unit kerja sampai tingkat individu dengan juga memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
   b. Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja unit kerja (bulanan, triwulan) dalam penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
   c. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pimpinan unit kerja/sub unit kerja serta seluruh pegawai dalam pengukuran dan pelaporan kinerja guna berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan alau setidaknya memenuhi kriteria *on the right track*.
   d. Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait:
      1) Reviu terhadap Laporan Kinerja;
      2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang, termasuk secara konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti dengan baik.
   e. Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran.

Berkenaan...

Berkenaan dengan hal di atas, bersama ini terlampir disampaikan konsep surat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana amanah KM 74 Tahun 2024 untuk menyampaikan hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna proses lanjut tahapan evaluasi di tingkat Kementerian Perhubungan. Apabila Bapak Direktur Jenderal berkenan mohon persetujuan dan tanda tangan.

Atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terima kasih.

Amin Hudaya

NIP 197312311998031003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813 6001 3838
WEBSITE: http://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/1/1/DJKA/2025

Jakarta, 3 Juli 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 72 Tahun 2025 tentang Tim Evaluasi Internal Implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025 dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

3. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai 83,94 (Predikat A) dengan interpretasi Memuaskan.

4. Nilai...

4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,67
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,74
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,66
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,87
Nilai Hasil Evaluasi			**83,94***
Predikat			**A**

**) Hasil evaluasi internal tingkat Eselon I terhadap unit Eselon I dan 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian*

5. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 24,67 dari nilai maksimal 30,00 dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya publikasi tepat waktu perencanaan kinerja (terutama Rencana Kinerja Tahunan), penyelarasan perencanaan kinerja dan memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), komitmen pencapaian kinerja memenuhi kriteria *on the right track* serta inovasi/upaya lebih terkait perencanaan kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 25,74 dari nilai maksimal 30,00 dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* serta inovasi/upaya lebih terkait pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 12,66 dari nilai maksimal 15,00 dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya pelaksanaan reviu terhadap Laporan Kinerja yang terdokumentasi dalam 5 tahun, peningkatan pemahaman dan kepedulian pimpinan/pegawai dengan pemantauan berkala, serta inovasi/upaya lebih terkait pelaporan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

d. Evaluasi...

d. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Nilai hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 20,87 dari skor maksimal 25,00 dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara konsisten dan berjenjang dalam 5 tahun.

6. Telah ditindaklanjuti rekomendasi evaluasi AKIP Tahun 2024 sebagaimana surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.006/1/1/DJKA/2024 Hal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

7. Terhadap hasil capaian kinerja tersebut direkomendasikan untuk:

   a. Mempublikasikan perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai ketentuan serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang selaras mulai dari pimpinan unit kerja sampai tingkat individu dengan juga memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);

   b. Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja unit kerja (bulanan, triwulan) dalam penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;

   c. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pimpinan unit kerja/sub unit kerja serta seluruh pegawai dalam pengukuran dan pelaporan kinerja guna berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan atau setidaknya memenuhi kriteria *on the right track* termasuk memperhatikan peningkatan rata-rata capaian kinerja pada laporan kinerja;

   d. Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait:

      1) Reviu terhadap Laporan Kinerja;

      2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang, termasuk secara konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti dengan baik.

   e. Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran.

8. Disamping...

8. Disamping evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian, juga dilakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi AKIP unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaaplan dengan rekapitulasi hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,

Allan Tandiono
NIP 198801182025211023

Tembusan:
1. Inspektur II, Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,61	24,67
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,83	25,74
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,50	12,66
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00	20,87
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		82,95	83,94
			A	A

No	Catatan
1	Dokumen perencanaan kinerja terutama Rencana Kinerja Tahunan belum dipublikasi secara tepat waktu pada beberapa unit kerja. Selain itu pada perencanaan kinerja juga perlu memperhatikan terkait penyelarasan dari pimpinan sampai tingkat individu/staf serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Pimpinan dan seluruh pegawai juga perlu meningkatkan komitmen pencapaian kinerja guna memenuhi kriteria on the right track serta diperlukan inovasi/upaya lebih dalam mendukung pencapaian sasaran unit kerja.
2	Pengukuran kinerja belum dioptimalkan untuk penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/ anggaran dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*. Selain itu, diperlukan inovasi/upaya lebih yang dapat dihargai guna mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
3	Reviu terhadap Laporan Kinerja belum dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dalam kurun waktu 5 tahun (baru dilaksanakan 2 tahun terakhir). Selain itu juga perlu peningkatan pemahaman dan kepedulian pimpinan/pegawai dengan pemantauan berkala, serta inovasi/upaya lebih terkait pelaporan kinerja untuk mewujudkan hasil yang
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dalam kurun waktu 5 tahun (baru dilaksanakan 3 tahun terakhir).
5	Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan rekapitulasi hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

No	Rekomendasi
1	Mempublikasikan perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai ketentuan serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang selaras mulai dari pimpinan unit kerja sampai tingkat individu dengan juga memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
2	Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja unit kerja (bulanan, triwulan) dalam penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pimpinan unit kerja/sub unit kerja serta seluruh pegawai dalam pengukuran dan pelaporan kinerja guna berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan atau setidaknya memenuhi kriteria on the right track termasuk memperhatikan peningkatan rata-rata capaian kinerja pada laporan kinerja.
4	Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait: a) Reviu terhadap Laporan Kinerja. b) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang, termasuk secara konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti dengan baik.
5	Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran.

Menyetujui
a.n. Direktur Jenderal Perkeretaapian
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tim Evaluator

1. Andi Guntur Asapa
   NIP 198407242007121001
2. Novie Hasta Wahyudi
   NIP 198511162008121002
3. Ridwan Imam Muttaqin
   NIP 198403282003121003
4. Johannes Angga Prima
   NIP 198411152020121005
5. Khoirun Nisaa

LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	DJKA	Setditjen	Direktorat LLAKA	Direktorat Prasarana	Direktorat Sarana	Direktorat Keselamatan	BTP Jakarta	BTP Bandung	BTP Semarang	BTP Surabaya	BTP Medan	BTP Palembang	BTP Padang	Balai Pengujian	Balai Perawatan	BPKARSS	BPKASS	Nilai Akuntabilitas Kinerja DJKA
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**	**25,20**	**25,20**	**23,70**	**25,20**	**23,70**	**23,70**	**22,80**	**24,60**	**23,70**	**25,20**	**21,30**	**25,20**	**24,30**	**24,30**	**26,10**	**22,80**	**24,60**	**24,67**
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,40	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,40	5,96
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,2	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	6,30	7,20	7,20	7,20	6,30	7,20	6,30	6,30	8,10	6,30	7,20	7,09
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	12,00	10,50	12,00	10,50	10,50	10,50	12,00	10,50	12,00	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,50	12,00	11,63
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**	**26,10**	**26,10**	**26,10**	**26,10**	**26,10**	**26,10**	**26,10**	**24,90**	**25,50**	**26,10**	**25,50**	**26,10**	**26,10**	**25,50**	**23,10**	**23,10**	**23,70**	**25,74**
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,80	5,40	6,00	5,40	6,00	6,00	5,40	4,80	4,80	5,40	5,81
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,1	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	6,30	6,30	6,30	7,93
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**	**13,05**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**13,05**	**12,00**	**12,75**	**12,75**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,30**	**12,75**	**11,25**	**11,70**	**11,55**	**12,66**
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3	2,70	2,70	2,70	2,70	3,00	2,40	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,40	2,10	2,70	2,82
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	4,05	3,60	3,60	3,60	3,60	4,05	3,60	4,05	4,05	3,60	3,60	3,60	3,60	4,05	3,60	3,60	3,60	3,88
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,25	6,00	5,25	5,95
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**	**21,25**	**21,25**	**21,25**	**21,25**	**21,25**	**21,25**	**18,75**	**21,25**	**21,25**	**21,25**	**21,25**	**18,75**	**13,50**	**21,25**	**21,25**	**21,25**	**21,25**	**20,87**
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,5	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	5,25	6,75	6,75	6,75	6,75	6,70
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	7,50	3,75	10,00	10,00	10,00	10,00	9,65
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**100,00**	**85,60**	**84,85**	**83,35**	**84,85**	**83,35**	**84,10**	**79,65**	**83,50**	**83,20**	**84,85**	**80,35**	**82,35**	**76,20**	**83,80**	**81,70**	**78,85**	**81,10**	**83,94**

REKAPITULASI DATA TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN II 2025

No.	Nama Unit Kerja	Hasil Evaluasi Internal Unit Kerja				Hasil Evaluasi AKIP Internal Eselon I			
		Jumlah	Tuntas	Proses	Belum Ditindaklanjuti	Jumlah	Tuntas	Proses	Belum
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	8	8	-	-	8	8	-	-
2	Direktora Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	9	9	-	-	9	9	-	-
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	7	7	-	-	7	7	-	-
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	10	10	-	-	10	10	-	-
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	7	7	-	-	7	7	-	-
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	12	12	-	-	12	11	1	-
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	10	10	-	-	10	10	-	-
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	7	7	-	-	7	7	-	-
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	7	7	-	-	7	7	-	-
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	11	11	-	-	11	8	3	-
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	10	10	-	-	10	10	-	-
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	10	10	-		10	10	-	
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	7	7	-	-	7	7	-	-
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	8	8	-	-	8	8	-	-
15	BPKAR Sumatera Selatan	10	10	-	-	10	9	1	-
16	BPKA Sulawesi Selatan	11	11	-	-	11	11	-	-
Jumlah		144	144	0	0	144	139	5	0

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN

KERTAS KERJA PENILAIAN MANDIRI TINGKAT MANAJEMEN RISIKO
SETDITJEN PERKERETAAPIAN

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
1	Tujuan organisasi terdokumentasi dan dipahami dengan baik	Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Staff Pelaksana	Wawancara	Hasil wawancara kepada Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Staff Pelaksana (https://drive.google.com/drive/folders/16uQxWapwLhgvQwtNfrmizyMeJNPoQzcF?usp=drive_link)	Dari wawancara yang dilakukan, pemilik risiko selaku pimpinan telah memahami dengan baik tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, serta telah dikomunikasikan dengan pegawai. Selain itu, berdasarkan dokumen diperoleh bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah terdokumentasi dengan baik melalui Renstra, Perjanjian Kinerja Penetapan Konteks MR serta telah konsisten dengan sasaran dan target turunannya melalui perjanjian kinerja berjenjang. Selanjutnya untuk memastikan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi dibahas dan dilaporkan secara rutin melalui pelaporan kinerja berkala (triwulan/tahunan) termasuk dukungan penyampaian data dukung dari sub unit kerja.	Hasil wawancara skor: 2
		Pengelola Risiko, Staff Pelaksana	Dokumen	Renstra, Perjanjian Kerja, Perjanjian Kinerja Berjenjang, Pelaporan Kinerja Triwulan, Penetapan Konteks dan *Risk Register*, Hasil Evaluasi AKIP (https://drive.google.com/drive/folders/1udwqBvrE2JJRi_qscDre4-cloXS2Ygw?usp=drive_link)		Hasil analisa dokumen skor : 2

Nilai Total pada Pertanyaan 1 = $\frac{\text{jumlah hasil pengukuran}}{\text{jumlah teknik pengumpulan data}} = \frac{2+2}{2} = 2$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
2	Pimpinan unit organisasi telah memahami risiko dan tanggung jawab atas risiko tersebut	Pemilik risiko	Wawancara	Hasil wawancara kepada Pemilik Risiko (https://drive.google.com/drive/folders/1OiKBx8gQLfte0r0SrO7Hd5dx1Oxz4ZZZ?usp=sharing)	Dari wawancara yang dilakukan, pemilik risiko paham dengan risiko organisasi dan memahami bagaimana menyikapi risiko tersebut. Selain itu juga ditunjukkan dengan kompetensi pemilik risiko melalui sertifikasi yang dimiliki. Berdasarkan analisis terhadap dokumen, pemilik risiko memahami risiko dan tanggung jawab atas risiko organisasi dengan telah ditandatangani Piagam MR dilengkapi penetapan konteks dan *risk register*, pembentukan struktur organisasi manajemen risiko (SK Unit Pengelola Risiko), serta pelaksanaan pemantauan risiko dan penanganan risiko secara berkala	Hasil wawancara skor: 2
		Pengelola Risiko, Staff Pelaksana	Dokumen	Piagam MR, Penetapan Konteks dan *Risk Register*, Penetapan Struktur Organisasi MR/SK Unit Pengelola Risiko, Laporan Triwulan MR (https://drive.google.com/drive/folders/1L0GxnQZWZLecKfSCJjGcWbhOvVVZTPfO?usp=drive_link)		Hasil analisa dokumen skor : 2

Nilai Total pada Pertanyaan 2 = $\frac{\textit{jumlah hasil pengukuran}}{\textit{jumlah teknik pengumpulan data}} = \frac{2+2}{2} = 2$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
3	Proses identifikasi risiko telah ditetapkan dan dipatuhi terhadap masing-masing proses bisnis	Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko (UMR)	Dokumen	Penetapan Konteks dan *Risk Register* Tahun 2024-2025, Penetapan Proses Bisnis (https://drive.google.com/drive/folders/10_54W92N1F8LYaeAEeQwftiScxLXgDmb?usp=sharing)	Berdasarkan analisis terhadap dokumen, pemilik risiko dan pengelola risiko telah melakukan proses identifikasi risiko Tahun 2024 dan 2025 mengacu ketentuan pada KM 69 Tahun 2023 dengan prioritas berupa risiko yang berpengaruh pada tujuan/sasaran/pencapaian indikator kinerja organisasi. Proses bisnis ditetapkan melalui KP-DJKA 219 Tahun 2024 pada 28 November 2024, untuk itu proses identifikasi risiko pada Tahun 2024 dilaksanakan mengacu pada KRO/RO sesuai arahan BPKP (jumlah 15 KRO/RO dengan identifikasi 95 risiko, rata-rata 6 risiko per KRO/RO). Sedangkan untuk proses identifikasi risiko pada Tahun 2025 telah mengacu sesuai KP-DJKA 219 dan Probis Setjen Kemenhub dengan jumlah rata-rata minimal 3 risiko per proses bisnis (jumlah 85 proses bisnis dengan identifikasi 292 risiko, rata-rata lebih dari 3 risiko per proses bisnis).	Hasil analisa dokumen skor : 1

Nilai Total pada Pertanyaan 3 = $\frac{\textit{Jumlah hasil pengukuran}}{\textit{Jumlah teknik pengumpulan data}} = \frac{1}{1} = 1$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
4	Sistem skoring untuk penilaian risiko telah ditetapkan	Pemilik Risiko, Pengelola Risiko	Dokumen	KM 69 Tahun 2023, Penetapan Konteks dan *Risk Register* termasuk Kriteria dan Peta Risiko (https://drive.google.com/drive/folders/1h6gke4dF7bDuwh60V7RYkQzgs3Qu1HII?usp=sharing)	Berdasarkan analisis terhadap dokumen, sistem *skoring* untuk penilaian risiko telah dilaksanakan secara kuantitatif (skoring skala 1-5) dan sudah ditetapkan pada penetapan konteks. Penilaian risiko mengacu pada kriteria dampak dan kriteria frekuensi/kemungkinan mengacu pada KM 69 Tahun 2023. Adapun hasil penilaian risiko juga telah ditampilkan dalam peta risiko berupa *heatmap* yang menyajikan posisi masing-masing kode risiko sesuai besaran risiko dan warna tingkat/level risiko.	Hasil analisa dokumen skor : 2

Nilai Total pada Pertanyaan 4 = $\frac{\textit{Jumlah hasil pengukuran}}{\textit{Jumlah teknik pengumpulan data}} = \frac{2}{1} = 2$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
5	Seluruh risiko telah dinilai dengan sistem skoring yang telah ditetapkan	Unit Manajemen Risiko	Dokumen	KM 69 Tahun 2023, Penetapan Konteks dan *Risk Register* termasuk Penilaian Efektivitas Pengendalian yang Ada (*screenshot* penilaian pada sistem) dan Peta Risiko (https://drive.google.com/drive/folders/15E8n3Kc5CFrGQkEFKbHbTPXmK8rHXQqg?usp=sharing)	Berdasarkan analisis terhadap dokumen, sistem *skoring* untuk penilaian risiko telah dilaksanakan secara kuantitatif (skoring skala 1-5) mengacu pada kriteria dampak dan kriteria frekuensi/ kemungkinan pada KM 69 Tahun 2023. Dalam penilaian risiko, juga telah dilaksanakan penilaian efektivitas pengendalian yang ada dengan 3 pertanyaan sesuai KM 69 Tahun 2023. Adapun hasil penilaian risiko juga telah ditampilkan dalam peta risiko berupa *heatmap* yang menyajikan posisi masing-masing kode risiko sesuai besaran risiko dan warna tingkat/level risiko.	Hasil analisa dokumen skor : 2

Nilai Total pada Pertanyaan 5 = $\frac{\textit{jumlah hasil pengukuran}}{\textit{jumlah teknik pengumpulan data}} = \frac{2}{1} = 2$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
6	*Risk appetite* telah ditetapkan dengan sistem skoring	Pemilik risiko	Dokumen	SE Kemenhub Nomor 1 Tahun 2024 tentang Selera Risiko Tingkat Kementerian Perhubungan, Piagam MR dan Penetapan Konteks, ND tentang Penetapan Selera Risiko (https://drive.google.com/drive/folders/1z3l1uWe1CxJ0U3TvlBHb0eGFOzxQ7kMi?usp=sharing)	Berdasarkan analisis terhadap dokumen, *risk appetite*/selera risiko telah ditetapkan berdasarkan SE Kemenhub Nomor 1 Tahun 2024 dan juga tercantum pada penetapan konteks. Selera risiko yang ditetapkan telah menggunakan sistem skoring sesuai KM 69 Tahun 2023 yaitu selera risiko untuk sasaran strategis terkait keselamatan transportasi adalah sangat rendah (nilai/skor risiko 5), sedangkan untuk sasaran strategis lainnya adalah rendah (nilai/skor risiko 11).	Hasil analisa dokumen skor : 2

Nilai Total pada Pertanyaan 6 = $\frac{\textit{jumlah hasil pengukuran}}{\textit{jumlah teknik pengumpulan data}} = \frac{2}{1} = 2$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
7	Respon penanganan risiko telah ditetapkan dan diimplementasikan	Unit Manajemen Risiko	Observasi	Observasi terhadap pemantauan dan pelaporan manajemen risiko	Dari observasi dan analisis terhadap dokumen yang dilakukan, rencana penanganan risiko telah ditetapkan melalui *Form* 8 dan telah diimplementasikan dimana dilaporkan melalui laporan UPR Triwulan I-IV dilengkapi dengan data dukung sebagaimana form 9.. Berdasarkan Laporan UPR dan juga Laporan UMR Triwulan IV, terdapat 1 penanganan risiko yang belum dilaksanakan karena kendala pemotongan/efisiensi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024. Namun kegiatan penanganan risiko tersebut telah direncanakan pelaksanaannya pada Tahun 2025.	Hasil observasi skor: 1
		Unit Manajemen Risiko	Dokumen	*Risk register* (form 5), rencana penanganan risiko (form 8), pemantauan terhadap realisasi penanganan risiko Triwulan I-IV (form 9), Laporan UPR Triwulan I-IV, Laporan UMR Triwulan I-IV (https://drive.google.com/drive/folders/1LIY7ifiytDbFRDFibAMAAE6_SUIlmVnS?usp=sharing)		Hasil analisa dokumen skor : 1

Nilai Total pada Pertanyaan 7 = $\frac{jumlah\ hasil\ pengukuran}{jumlah\ teknik\ pengumpulan\ data} = \frac{1+1}{2} = 1$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
8	Risiko telah dibagi tanggung jawabnya dan didokumentasikan dalam *risk register*	Pemilik Risiko, Pengelola Risiko	Observasi	Observasi terhadap pemantauan dan pelaporan manajemen risiko	Dari observasi dan analisis terhadap dokumen yang dilakukan, diperoleh bahwa seluruh risiko yang diidentifikasi (Tahun 2024 sebanyak 95 risiko) telah dibagi tanggung jawabnya kepada para Kepala Bagian dan PPK Satker selaku unit pengelola risiko sesuai bidang tugas dan kewenangan termasuk memastikan dalam pelaksanaan penanganan risiko.	Hasil observasi skor: 2
		Pengelola Risiko, Staf Pelaksana	Dokumen	*Risk register* (form 5), rencana penanganan risiko (form 8), pemantauan terhadap realisasi penanganan risiko Triwulan I-IV (form 9) (https://drive.google.com/drive/folders/1P9GudBaXb0g-PnUuGxF3Y7E5BvpOCJjL?usp=sharing)		Hasil analisa dokumen skor : 2

Nilai Total pada Pertanyaan 8 = $\frac{Jumlah\ hasil\ pengukuran}{Jumlah\ teknik\ pengumpulan\ data} = \frac{2+2}{2} = 2$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
9	Pimpinan unit organisasi telah menetapkan model pemantauan atas proses, respon dan action plan risiko	Pemilik risiko	Wawancara/ Observasi	Hasil wawancara kepada pemilik risiko (https://drive.google.com/drive/folders/17HFU_KsYpulGTOFLcl0VIwA2T9-cNK9S?usp=sharing)	Dari wawancara dan analisis terhadap dokumen yang dilakukan, diperoleh bahwa mekanisme pemantauan atas proses identifikasi dan analisa risiko, respon termasuk *action plan* risiko/rencana penanganan risiko telah ditetapkan melalui Km 69 Tahun 2023, Kepdirjen Nomor KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta SOP di lingkungan Setditjen terkait penyelenggaraan manajemen risiko. Dalam hal mitigasi risiko/pengendalian yang ada gagal (tidak sesuai harapan untuk mengurangi nilai risiko), dilakukan analisis dan evaluasi efektivitas penanganan risiko termasuk identifikasi kendala/penyebab kegagalan serta komunikasi dan konsultasi antara UPR dan UMR untuk selanjutnya diperoleh rekomendasi perbaikan penanganan risiko pada periode berikutnya yang baru. Risiko tersebut akan tetap diusulkan untuk masuk pada *risk register* tahun selanjutnya dengan rencana penanganan yang berbeda dari periode sebelumnya serta meningkatkan monitoring terhadap penanganan risiko tersebut.	Hasil wawancara/ observasi skor: 2
		Pengelola Risiko, Staf Pelaksana	Dokumen	Rencana penanganan risiko (form 8), pemantauan terhadap realisasi penanganan risiko Triwulan I-IV (form 9), dokumen pendukung pengendalian (Petunjuk Teknis/KP-DJKA 259 Tahun 2023, SOP MR, dokumentasi video/foto/disposisi) (https://drive.google.com/drive/folders/113COXmKhJj1erwG8bG4fYO1zA49H5Qij?usp=sharing)		Hasil analisa dokumen skor : 2

Nilai Total pada Pertanyaan 9 = $\frac{\textit{jumlah hasil pengukuran}}{\textit{jumlah teknik pengumpulan data}} = \frac{2+2}{2} = 2$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
10	Pimpinan memberikan jaminan efektivitas pengelolaan risiko	Pemilik risiko	Wawancara/ Observasi	Hasil wawancara kepada pemilik risiko (https://drive.google.com/drive/folders/1ovvwz8y8ET0UITAWvOqIpqm7W7d_T1gz?usp=sharing)	Dari wawancara dan analisis terhadap dokumen yang dilakukan, diperoleh bahwa pemilik risiko telah melakukan pengendalian/mitigasi atas risiko strategis/utama termasuk pemantauan telah dilaksanakan secara efektif.	Hasil wawancara/ observasi skor: 1
		Pengelola Risiko, Staf Pelaksana	Dokumen	Laporan Triwulan I-IV UPR dan UMR, pemantauan level risiko aktual (*form* 12), Laporan Tahunan UPR dan UMR (https://drive.google.com/drive/folders/1q13-UhkNRFX9vQ4w-PpZdPTBvNSVSQLE?usp=sharing)	Namun terdapat 1 penanganan risiko yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan kendala pemotongan/efisiensi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024. Kegiatan penanganan risiko tersebut telah direncanakan pelaksanaannya pada Tahun 2025.	Hasil analisa dokumen skor : 1

Nilai Total pada Pertanyaan 10 $= \frac{\textit{jumlah hasil pengukuran}}{\textit{jumlah teknik pengumpulan data}} = \frac{1+1}{2} = 1$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
11	Risk register di*update* secara periodik (minimal triwulan)	Pemilik Risiko, Pengelola Risiko	Observasi	Observasi terhadap pemantauan dan pelaporan manajemen risiko	Dari wawancara dan analisis terhadap dokumen yang dilakukan, diperoleh bahwa *risk register* sudah dilakukan pengecekan dan *update* secara periodik/triwulan dimana UPR telah mengusulkan risiko baru pada beberapa triwulan dan juga telah dilakukan reviu oleh UMR dilengkapi dokumen pendukung. Risiko yang telah diterima sesuai hasil reviu selanjutnya dilakukan update pada *risk register* (*form* 5) dan rencana penanganan risiko (*form* 8) apabila penilaian di atas selera risiko untuk ditindaklanjuti dan dipantau selanjutnya. Selain itu juga telah dilakukan pemantauan level risiko aktual (form 12) sebagai bagian dari laporan tahunan. *Risk register*, pemantauan dan reviu juga telah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi manajemen risiko (SIMARKO)	Hasil obsevasi skor: 2
		Pengelola Risiko, Staff Pelaksana	Dokumen	Laporan Triwulan I-IV UPR dan UMR dilengkapi *Risk Register* (Form 5), Pemantauan Peristiwa Risiko (Form 10), Reviu Usulan Risiko Baru (Form 11), pemantauan level risiko aktual (*form* 12) (https://drive.google.com/drive/folders/1sZDB4TPS26mowVzZ7zD3gw0Fd2htUi5C?usp=sharing)		Hasil analisa dokumen skor : 2

Nilai Total pada Pertanyaan 11 $= \frac{Jumlah\ hasil\ pengukuran}{Jumlah\ teknik\ pengumpulan\ data} = \frac{2+2}{2} = 2$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
12	Terdapat pelaporan kepada pimpinan puncak (pemilik risiko) bila terdapat risiko yang belum ditekan pada tingkat yang dapat diterima	Unit Manajemen Risiko	Observasi	Observasi terhadap pemantauan dan pelaporan manajemen risiko	Dari observasi dan analisis terhadap dokumen yang dilakukan, diperoleh bahwa UPR telah menyampaikan laporan kepada Pemilik Risiko secara berkala/triwulan. Demikian juga selanjutnya Pemilik Risiko menyampaikan laporan kepada pimpinan 1 level (Dirjen Perkeretaapian) termasuk substansi risiko baik risiko yang berada di atas/di bawah selera risiko sebagaimana pada laporan triwulan/tahunan. Demikian juga dengan Laporan UMR telah disampaikan pada UMR 1 level di atasnya. Komunikasi dan konsultasi telah dilaksanakan dalam rapat pembahasan setiap triwulan kepada sebagian pihak-pihak terkait/UPR/UMR (internal Ditjen Perkeretaapian)	Hasil observasi skor: 1
		Unit Manajemen Risiko, Staff Pelaksana	Dokumen	Penetapan Konteks, (*form* 1), Laporan Pemilik Risiko, UPR, UMR Triwulan I-IV, Laporan Pemilik Risiko, UPR dan UMR Tahunan (https://drive.google.com/drive/folders/12GEWIepTAYW_6dC95fJw5NDN9gxk-8SP?usp=sharing)		Hasil analisa dokumen skor : 1

Nilai Total pada Pertanyaan 12 $= \frac{\textit{Jumlah hasil pengukuran}}{\textit{Jumlah teknik pengumpulan data}} = \frac{1+1}{2} = 1$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
13	Setiap Kegiatan/Program baru selalu dinilai risikonya	Pemilik risiko, Pengelola Risiko	Observasi	Observasi terhadap pemantauan dan pelaporan manajemen risiko	Dari observasi dan analisis terhadap dokumen yang dilakukan, diperoleh bahwa UPR telah mengusulkan risiko baru pada beberapa triwulan dan juga telah dilakukan reviu oleh UMR dilengkapi dokumen pendukung. Risiko yang telah diterima sesuai hasil reviu selanjutnya dilakukan update pada *risk register (form* 5) dan rencana penanganan risiko (*form* 8) apabila penilaian di atas selera risiko untuk ditindaklanjuti dan dipantau selanjutnya. Pada Tahun 2024 belum terdapat program/kegiatan baru di Setditjen dan juga tidak ada revisi Renstra, sehingga tidak dilakukan analisis risiko terhadap program/kegiatan baru. Identifikasi risiko baru dilaksanakani berdasarkan hasil pemantauan peristiwa risiko (*form* 10) yang dinilai dapat mengancam tujuan organisasi yang signifikan	Hasil observasi skor: 0
		Pengelola Risiko, Staf Pelaksana	Dokumen	Dokumen Renstra, Penetapan Konteks (form 1), Laporan UPR dan UMR Triwulan I-IV, Dokumen terkait kegiatan baru/justifikasi kegiatan (tidak ada) (https://drive.google.com/drive/folders/1B2yVvOzefN8A6AzbNx3yT83NmnDlYZD2?usp=sharing)		Hasil analisa dokumen skor : 0

Nilai Total pada Pertanyaan 13 $= \frac{\textit{jumlah hasil pengukuran}}{\textit{jumlah teknik pengumpulan data}} = \frac{0+0}{2} = 0$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
14	Uraian tanggung jawab perihal manajemen risiko termasuk dalam uraian tugas dan tanggung jawab pegawai	Pemilik risiko, Pengelola Risiko	Observasi	Observasi terhadap pemantauan dan pelaporan manajemen risiko	Dari observasi dan analisis terhadap dokumen yang dilakukan, diperoleh bahwa uraian tanggung jawab perihal manajemen risiko sudah masuk dalam uraian tugas dan tanggung jawab pimpinan dan sebagian pegawai. Hal tersebut didukung struktur organisasi dan tata kerja Setditjen Perkeretaapian, SOP dan PK berjenjang/SKP/dokumen analisis jabatan dimana telah terdapat uraian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan MR (identifikasi risiko/analisis risiko/penanganan risiko/lainnya) pada uraian jabatan/*job* deskripsi pada sebagian pegawai.	Hasil observasi skor: 1
		Pengelola Risiko, staff Pelaksana	Dokumen	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (PM 17 Tahun 2022), SOP, Penetapan Konteks dan *Risk Register*, PK Berjenjang dan SKP (sampel), Peta Jabatan (KM 58 Tahun 2024), Analisis Jabatan (https://drive.google.com/drive/folders/1LF1DAcwh0HU5XNDVRgiUO!0bbvtGy1iX?usp=sharing)		Hasil analisa dokumen skor : 1

Nilai Total pada Pertanyaan 14 $= \frac{jumlah\ hasil\ pengukuran}{jumlah\ teknik\ pengumpulan\ data} = \frac{1+1}{2} = 1$

No	Parameter	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan/ Data Dukung	Hasil analisis	Hasil Pengukuran
15	Pimpinan dinilai kinerjanya dalam mengelola risiko	Unit Manajemen Risiko	Observasi	Observasi terhadap pemantauan dan pelaporan manajemen risiko	Dari observasi dan analisis terhadap dokumen yang dilakukan, diperoleh bahwa manajemen risiko dan SPIP telah menjadi indikator kinerja pimpinan pada Tahun 2024 baik pemilik risiko (Sesditjen Perkeretaapian) dan pengelola risiko (sebagian Kepala Bagian) sebagai dasar penilaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), PK berjenjang, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan, Laporan Bulanan (Lapbul)	Hasil observasi skor: 1
		Unit Manajemen Risiko	Dokumen	Perjanjian Kinerja (PK), PK berjenjang, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan, Laporan Bulanan (Lapbul) dan Penilaian Tahunan (DP3) Pimpinan (https://drive.google.com/drive/folders/1cmM8kZVTatfvvIuYZR24hCHv79rDg27I?usp=sharing)		Hasil analisa dokumen skor: 1

Nilai Total pada Pertanyaan 15 $= \frac{jumlah\ hasil\ pengukuran}{jumlah\ teknik\ pengumpulan\ data} = \frac{1+1}{2} = 1$

Nilai Total pada Pertanyaan 1 s.d 15 = 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 = 22 (*Level Managed*)

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tim Penilai Manajemen Risiko/Unit Manajemen Risiko
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Frederik Pongtuluran NIP 197502252006041001		Ketua Tim Penilai
Andi Guntur Asapa NIP 198407242007121001		Anggota Tim Penilai
Yurnaliza NIP 197606072003122003		Anggota Tim Penilai
Novie Hasta Wahyudi NIP 198511162008121002		Anggota Tim Penilai

Nilai Total pada Pertanyaan 1 s.d 15 = 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 = 22 (*Level Managed*)

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tim Penilai Manajemen Risiko/Unit Manajemen Risiko
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Frederik Pongtuluran NIP 197502252006041001		Ketua Tim Penilai
Andi Guntur Asapa NIP 198407242007121001		Anggota Tim Penilai
Yurnaliza NIP 197606072003122003		Anggota Tim Penilai
Novie Hasta Wahyudi NIP 198511162008121002		Anggota Tim Penilai

WAWANCARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa Inspektorat Jenderal selaku Lini Ketiga (Unit Pengawas Intern) mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan penilaian maturitas penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kerja Kementerian Perhubungan.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam melaksanakan Penilaian Manajemen Risiko dilakukan menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data untuk menilai parameter Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan pengukurannya. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut meliputi pengumpulan dokumen, wawancara, dan observasi. Karena keterbatasan waktu dan anggaran, kami belum dapat melaksanakan observasi dan wawancara secara langsung, kami mohon perkenan kesediaan Bapak/Ibu selaku Pemilik Risiko, Pengelola Risiko dan Staff Pelaksana untuk dapat menjawab pertanyaan dibawah ini. Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian:

1. Pertanyaan berikut merupakan bagian dari daftar pertanyaan penilaian Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Standar penilaian dimaksud mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
3. Agar hasil wawancara dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan penjelasan yang objektif.

List Pertanyaan Kepada Pemilik Risiko

Data Responden

Nama : Jujun Endah W.
Jabatan/Unit Kerja : Sesditjen Perkeretaapian / Setditjen Perkeretaapian

1. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan organisasi/unit kerja dan apakah sudah tujuan organisasi tersebut sudah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai? Mohon dapat dijelaskan.

   Jawaban:
   Tujuan organisasi/unit kerja tercantum dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan telah dipahami sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan termasuk mendukung organisasi level di atasnya (level Kementerian dan Eselon I) .

   Tujuan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu:
   - Penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas;
   - Pengelolaan birokrasi yang *agile*, efektif dan efisien;
   - Peningkatan kualitas SDM perkeretaapian yang berkelanjutan;
   - Perumusan regulasi yang adaptif dengan perkembangan.

   Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024 termasuk *cascading* sasaran program, ditetapkan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:
   - Tersusunnya kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian;
   - Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
   - Tersedianya SDM perkeretaapian yang kompeten dan profesional;
   - Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

   Tujuan dan sasaran organisasi tersebut juga telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui beberapa media diantaranya:
   - Pelaksanaan sosialisasi/bimtek/rapat terkait perencanaan strategis dan perjanjian kinerja setiap tahun, serta sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja berjenjang dan SKP masing-masing pegawai dimana harus *inline* dan *cascade* dengan tujuan dan sasaran organisasi.
   - Pada penandatanganan Perjanjian Kinerja awal Tahun 2024 dan Tahun 2025, juga telah dikomunikasikan/disampaikan kepada masing-masing pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai terkait tujuan dan sasaran Ditjen Perkeretaapian.
   - Setiap hari senin pada minggu pertama setiap bulan dilakukan secara rutin apel pagi untuk seluruh pegawai di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.

- Dalam monitoring kinerja juga terdapat komunikasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dimana setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja dan e-*Performance* terdapat laporan dari pegawai kepada pimpinan secara berjenjang yang merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami arah, prioritas, dan target kinerja yang ingin dicapai organisasi.
- Dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja juga telah diunggah pada *website* dan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian yang diakses oleh seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

2. Dimanakah tujuan organisasi/unit kerja tersebut dituangkan?

   Jawaban:
   Tujuan organisasi telah tertuang dan ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) dan perencanaan kinerja setiap tahun yang selanjutnya menjadi acuan *cascading* secara berjenjang sampai tingkat pegawai/pelaksana. Beberapa dokumen lainnya juga mencantumkan tujuan dan sasaran organisasi diantaranya pada penetapan konteks manajemen risiko dan *risk register*, dimana menjadi acuan dalam identifikasi risiko-risiko yang dapat "mengganggu" pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

3. Apakah Bapak/Ibu selaku Pemilik Risiko telah memahami seluruh risiko di unit kerja Bapak/Ibu?

   Jawaban:
   Sebagai pimpinan unit kerja dan juga pemilik risiko harus memahami seluruh risiko di organisasi, karena sangat penting risiko dikelola dan "ditekan" semaksimal mungkin sampai mencapai toleransi dan selera risiko Menteri Perhubungan guna memastikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan memahami seluruh risiko, maka pemilik risiko dapat memberikan arahan kepada pengelola risiko (Bagian, Satker) untuk dapat mengantisipasi keterjadian peristiwa risiko dengan melakukan penanganan risiko/mitigasi termasuk pemantauan secara berkala.

4. Bagaimana Bapak/Ibu selaku Pemilik Risiko dalam menyikapi daftar risiko yang sudah disusun tersebut?

   Jawaban:
   Sebagai pimpinan unit kerja dan juga pemilik risiko, memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko yang telah teridentifikasi agar dampaknya dapat diminimalkan atau peluangnya dimaksimalkan. Daftar risiko telah disusun dengan dilengkapi penyebab, dampak, menilai pengendalian yang sudah ada, selanjutnya dilakukan analisa dengan menilai kemungkinan dan dampak sesuai kriteria dan data-data historis yang ada untuk menentukan besaran nilai dan tingkat risiko. Besaran nilai tersebut selanjutnya disandingkan dengan selera risiko organisasi mengacu selera risiko Menteri Perhubungan untuk menentukan perlu rencana penanganan risiko atau tidak. Daftar risiko juga memuat rangking prioritas risiko yang harus dilakukan penanganan risiko.

Mengacu pada daftar risiko tersebut, perlu disikapi dengan penyiapan rencana penanganan risiko terhadap prioritas risiko khususnya yang besaran nilai risikonya di atas selera risiko guna selanjutnya sebagai acuan dalam melaksanakan penanganan risiko oleh pengelola risiko. Pemantauan juga perlu dilakukan secara berkala (setiap triwulan) diantaranya terhadap keterjadian risiko dan realisasi penanganan risiko.

5. Apakah Unit Kerja Bapak/Ibu telah memiliki proses bisnis? Apakah sudah ditetapkan?

Jawaban:
Ditjen Perkeretaapian telah memiliki proses bisnis mengacu pada *core business* Kementerian Perhubungan (Konektivitas, Keselamatan, Pelayanan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana) sesuai bidang tugas serta tujuan organisasi yang ditetapkan pada Rencana Strategis. Proses Bisnis Ditjen Perkeretaapian tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 219 Tahun 2024 pada tanggal 28 November 2024. Sedangkan proses bisnis untuk program dukungan manajemen mengacu pada proses bisnis yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang telah ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP.

6. Mohon dapat dijelaskan secara garis besar proses bisnis unit kerja ditempat bapak/ibu (termasuk sasaran dan targetnya)?

Jawaban:
Proses bisnis Setditjen Perkeretaapian mengacu pada *core business* Kementerian Perhubungan, tujuan dan sasaran organisasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkeretaapian khususnya program dukungan manajemen, meliputi:

- ***Sasaran:*** Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (IKK: Persentase pencapaian target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian, target kinerja 20%), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Ratifikasi
  - Kerja Sama Luar Negeri Bilateral
  - Kerja Sama Luar Negeri Multilateral
  - Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan
  - Kerja Sama Dalam Negeri
  - Pemberian Saran dan Pendapat Hukum
  - Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri
  - Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
  - Pengelolaan Instrumen Hukum
- ***Sasaran:*** Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (IKK: Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti, target kinerja 100%), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK
  - Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan

- ***Sasaran:*** Tersedianya SDM Perkeretaapian yang kompeten dan profesional (IKK: Indeks Profesional ASN, target kinerja dengan nilai 89,000), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Reformasi Birokrasi
  - Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)
  - Pengangkatan Jabatan Pelaksana di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
  - Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)
  - Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN
  - Pensiun
  - Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
  - Penataan Organisasi Eselon I
  - Penilaian Kinerja
  - Pembekalan Kode Etik
  - Penataan Organisasi Eselon II Kebawah
  - Pengelolaan Cuti Pegawai
  - Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN
  - Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP
  - Penyesuaian Ijazah
  - Pengelolaan Mutasi Pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
  - Pemberian Penghargaan
  - Penyusunan Kelas Jabatan
  - Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural
  - Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi
  - Pengelolaan Karir JF Transportasi
  - Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi
  - Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal
  - Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Kemenhub ke Instansi Lain
  - Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
  - Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN
  - Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
  - Standar kompetensi Jabatan
  - Pencantuman Gelar Akademik
  - Pelaksanaan Ujian Dinas
  - Penatausahaan JF non Transportasi
  - Tugas Belajar (Beasiswa)
  - Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)
  - Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin/Surat Keterangan Cerai)
- ***Sasaran:*** Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (IKK: Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 3,000), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian
  - Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi
  - Pengelolaan Perencanaan TIK
  - Pengelolaan Layanan TIK
  - Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian
  - Penyusunan *Road Map*

- ***Sasaran:*** Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik, target kinerja dengan nilai 90,000), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian
  - Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik
  - Pelaksanaan Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
  - Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 83,650), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I
  - Pengukuran kinerja
  - Penyusunan LAKIP
  - Penyusunan Perjanjian Kinerja
  - Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon II
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 15,00), dengan proses bisnis:
  - Manajemen Risiko
  - Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 3,190), dengan proses bisnis:
  - Pemanfaatan BMN
  - Penatausahaan BMN
  - Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU
  - Pengelolaan PNBP dan BLU
  - Perencanaan Kebutuhan BMN
  - Pemindahtanganan BMN
  - Penggunaan BMN
  - Pemusnahan BMN
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian, target kinerja 85%), dengan proses bisnis:
  - Pelaksanaan Anggaran
  - Penyusunan Pagu Indikatif
  - Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran
  - Penyusunan Pagu Kebutuhan
  - Penyusunan Renja
  - Penyusunan Pagu Anggaran
  - Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 3,890), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Keprotokolan
  - Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran

- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal/Eksternal, target kinerja 81,000 %), dengan proses bisnis:
  - Pertanggungjawaban Laporan Keuangan
  - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 89,20), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Persuratan Keluar
  - Pengelolaan Persuratan Masuk
  - Pengelolaan Arsip

7. Mohon dapat dijelaskan bagaimana probis unit kerja Bapak/Ibu dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian (PK tingkat diatasnya)?

   Jawaban:
   Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa proses bisnis Setditjen Perkeretaapian mengacu pada *core business* Kementerian Perhubungan, tujuan dan sasaran organisasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkeretaapian khususnya program dukungan manajemen. Untuk itu, secara jelas bahwa proses bisnis harus *inline* dan *cascade* dengan tujuan dan sasaran tingkat diatasnya dalam Renstra Ditjen Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan. Dukungan proses bisnis tersebut terlihat pada klasifikasi sasaran dan indikator kinerja kegiatan sesuai pada perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja. Proses bisnis juga menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu kegiatan yang disusun telah sesuai dengan probis unit kerja?

   Jawaban:
   Kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Setditjen Perkeretaapian telah sesuai dengan proses bisnis dimana kegiatan diuraikan sesuai dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

9. Apakah menurut Bapak/Ibu PK turunan program/kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan probis?

   Jawaban:
   Program dan kegiatan diuraikan sesuai dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Program dan kegiatan pada dokumen penganggaran yang dilaksanakan oleh Setditjen Perkeretaapian meliputi Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, didukung dengan proses bisnis diantaranya:
  - Pengelolaan Reformasi Birokrasi
  - Layanan Administrasi Kepegawaian
  - Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN
  - Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
  - Penataan Organisasi Eselon I
  - Penilaian Kinerja
  - Pembekalan Kode Etik
  - Penataan Organisasi Eselon II Kebawah
  - Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP
  - Pengelolaan Mutasi Pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
  - Pemberian Penghargaan
  - Penyusunan Kelas Jabatan
  - Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural dan Pegawai
  - Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi
  - Pengelolaan Karir JF Transportasi
  - Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi
  - Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
  - Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN
  - Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
  - Standar kompetensi Jabatan
- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian, didukung dengan proses bisnis diantaranya:
  - Pengelolaan Renstra Organisasi
  - Pengukuran Kinerja
  - Penyusunan LAKIP
  - Penyusunan Perjanjian Kinerja
  - Pelaksanaan Anggaran
  - Penyusunan Pagu Kebutuhan
  - Penyusunan Pagu Indikatif
  - Penyusunan Pagu Anggaran
  - Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran
  - Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
  - Pengelolaan PNBP dan BLU
  - Pemanfaatan BMN
  - Penatausahaan BMN
  - Perencanaan Kebutuhan BMN
  - Pemindahtanganan BMN
  - Pemusnahan BMN
- Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, didukung dengan proses bisnis diantaranya:
  - Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian
  - Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi
  - Pengelolaan Perencanaan TIK
  - Pengelolaan Layanan TIK
  - Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian

- Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian, didukung dengan proses bisnis diantaranya:
  - Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian
  - Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik
  - Pelaksanaan Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
  - Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik
- Legislasi dan Litigasi Transportasi, didukung dengan proses bisnis diantaranya:
  - Pengelolaan Ratifikasi
  - Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan
  - Pemberian Saran dan Pendapat Hukum
  - Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri
  - Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
  - Pengelolaan Instrumen Hukum

Uraian program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan proses bisnis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi .

10. Bagaimana Bapak/Ibu mengkomunikasikan tujuan organisasi?

Jawaban:
Tujuan dan sasaran organisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui beberapa media diantaranya:

- Pelaksanaan sosialisasi/bimtek/rapat terkait perencanaan strategis dan perjanjian kinerja setiap tahun, serta sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja berjenjang dan SKP masing-masing pegawai dimana harus *inline* dan *cascade* dengan tujuan dan sasaran organisasi.
- Pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja awal Tahun 2024 dan Tahun 2025, juga telah dikomunikasikan/disampaikan kepada masing-masing pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai terkait tujuan dan sasaran Ditjen Perkeretaapian.
- Setiap hari senin pada minggu pertama setiap bulan dilakukan secara rutin apel pagi untuk seluruh pegawai di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.
- Dalam monitoring kinerja juga terdapat komunikasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dimana setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja dan e-*Performance* terdapat laporan dari pegawai kepada pimpinan secara berjenjang yang merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami arah, prioritas, dan target kinerja yang ingin dicapai organisasi. Untuk memastikan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi, maka dilakukan pembahasan secara rutin termasuk pelaporan kinerja berkala (triwulan/tahunan) serta dukungan penyampaian data dukung dari sub unit kerja.
- Dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja juga telah diunggah pada *website* dan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian yang diakses oleh seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

11. Apakah di organisasi yang bapak/ibu pimpin telah mempunyai struktur manajemen risiko (dituangkan didalam SK yang sudah ditandatangani)? Bagaimana strategi Bapak/Ibu sebagai pimpinan organisasi/unit kerja dalam komitmen menerapkan manajemen risiko selain dari penandatanganan/pengesahan piagam MR?

Jawaban:
Setditjen Perkeretaapian telah menetapkan struktur manajemen risiko melalui surat keputusan Sesditjen Perkeretaapian mengacu pada KM 69 Tahun 2023, yaitu:

- Keputusan Sesditjen Perkeretaapian Nomor KP-K1 DJKA 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 (penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2024).
- Keputusan Sesditjen Perkeretaapian Nomor KP-K1 DJKA 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 (penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2025).

Menindaklanjuti penetapan struktur manajemen risiko di atas dan penandatanganan piagam manajemen risiko, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah memastikan penyelenggaraan manajemen risiko dapat dilaksanakan sesuai ketentuan oleh pengelola risiko yang ditugaskan. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan peningkatan pemahaman dan kompetensi pengelola risiko melalui sosialisasi manajemen risiko serta mengikutsertakan pegawai dalam sertifikasi kompetensi manajemen risiko (QRMO, QRMA, dan QRMP). Selain itu juga telah disusun Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Kepdirjen Nomor KP-DJKA 259 Tahun 2023 sebagai acuan teknis dengaan tetap berdasarkan KM 69 Tahun 2023.

Selanjutnya telah dilakukan komunikasi dan konsultasi secara rutin antara Pemilik Risiko, Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko termasuk juga dengan Lini III/APIP serta dengan pengelola sistem informasi manajemen risiko (SIMARKO). Pemantauan dan pelaporan berkala (triwulan) juga telah dilakukan sesuai ketentuan untuk memastikan risiko dapat dikelola dengan baik.

12. Dari pernyataan risiko yang disampaikan pada form-5, apakah seluruh risiko telah diidentifikasi? Apakah risiko terbesar? (Mohon dapat dijelaskan risiko yang dimaksud)

Jawaban:
Identifikasi risiko telah dilaksanakan mengacu pada seluruh KRO/RO/proses bisnis yang prioritas dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan indikator kinerja organisasi. Pada Tahun 2024, Setditjen Perkeretaapian telah mengidentifikasi 95 risiko dari jumlah 15 KRO/RO, sedangkan untuk identifikasi risiko pada Tahun 2025 telah mengacu proses bisnis dengan jumlah 85 proses bisnis dan telah diidentifikasi 292 risiko.

Khusus untuk Tahun 2024, terdapat 44 risiko yang di atas selera risiko dan diperoleh risiko terbesar diantaranya:

- Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat
- Ketidaksesuaian Kriteria Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- Monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian terlambat/tidak dilaksanakan

Selain itu, juga telah diidentifikasi risiko yang penting lainnya terkait risiko reputasi dan risiko kecurangan diantaranya risiko pegawai tidak mempunyai integritas dan tidak disiplin, risiko gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.

13. Bagaimanakah sistem pemantauan Bapak/Ibu terhadap risiko organisasi/unit kerja yang sudah disepakati?

Jawaban:
Pemantauan terhadap risiko organisasi telah dilaksanakan secara periodik diantaranya melalui komunikasi dan konsultasi/rapat pembahasan setiap triwulan dengan melibatkan seluruh unit pengelola risiko di lingkungan Setditjen Perkeretaapian dan juga dengan Unit Manajemen Risiko (Bagian Perencanaan). Pemantauan dilaksanakan terhadap realisasi rencana penanganan risiko dan keterjadian peristiwa risiko, termasuk di periode akhir tahun juga dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penanganan risiko.

Selain itu, juga telah dioptimalkan Sistem Manajemen Risiko (SIMARKO) yang dikelola oleh Itjen Kemenhub sebagai media pemantauan terhadap peristiwa risiko dan penanganan risiko.

14. Apakah pengendalian/mitigasi risikonya beserta pemantauannya telah dilaksanakan?

Jawaban:
Pengendalian/mitigasi risiko termasuk pemantauannya telah dilaksanakan secara periodik (triwulan) dan telah disampaikan laporan secara berjenjang mulai dari Laporan UPR kepada Pemilik Risiko dan Pemilik Risiko kepada Pimpinan/Dirjen Perkeretaapian. Selain itu UMR (Bagian Perencanaan) juga melakukan pemantauan dan pelaporan setiap triwulan kepada UMR satu level di atasnya (Biro Perencanaan, Kemenhub).

Pada Tahun 2024, terdapat 44 risiko dengan nilai diatas selera risiko dengan penanganan risiko dilaksanakan pada periode Triwulan I-IV Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Triwulan IV Tahun 2024, rencana penanganan risiko telah dilaksanakan namun terdapat 1 penanganan risiko yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan kendala adanya pemotongan/efisiensi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024. Namun kegiatan penanganan risiko tersebut telah direncanakan pelaksanaannya pada Tahun 2025 (sosialisasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM, termasuk monitoring terhadap pemenuhan data dukung pengisian LKE pembangunan ZI).

15. Bagaimana jika mitigasi risiko/pengendalian yang ada gagal (tidak sesuai harapan untuk mengurangi nilai risiko)?

Jawaban:
Dalam kondisi pengendalian/mitigasi risiko telah dilaksanakan namun gagal untuk mengurangi nilai risiko, dilakukan evaluasi efektivitas penanganan risiko serta komunikasi dan konsultasi antara unit pengelola risiko dan unit manajemen risiko guna identifikasi kendala/permasalahan untuk selanjutnya diperoleh rekomendasi perbaikan penanganan risiko pada periode berikutnya. Risiko tersebut akan tetap diusulkan untuk masuk pada *risk register* tahun selanjutnya dengan rencana penanganan yang berbeda dari periode sebelumnya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

WAWANCARA PENGELOLA RISIKO

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa Inspektorat Jenderal selaku Lini Ketiga (Unit Pengawas Intern) mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan penilaian maturitas penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kerja Kementerian Perhubungan.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam melaksanakan Penilaian Manajemen Risiko dilakukan menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data untuk menilai parameter Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan pengukurannya. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut meliputi pengumpulan dokumen, wawancara, dan observasi. Karena keterbatasan kami belum dapat melaksanakan wawancara secara langsung, kami mohon perkenan kesediaan Bapak/Ibu selaku Pemilik Risiko, Pengelola Risiko dan Staff Pelaksana untuk dapat menjawab pertanyaan dibawah ini. Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian:

1. Pertanyaan berikut merupakan bagian dari daftar pertanyaan penilaian Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Standar penilaian dimaksud mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
3. Agar hasil wawancara dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan penjelasan yang objektif.

List Pertanyaan Kepada Unit Pengelola Risiko

Data Responden

Nama : Irvan Ariestiana

Jabatan/Unit Kerja : Kepala Bagian Keuangan / Setditjen Perkeretaapian

List Pertanyaan Unit Pengelola Risiko

1. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan organisasi/unit kerja dan apakah sudah tujuan organisasi tersebut sudah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai? Mohon dapat dijelaskan

   Jawaban:

   Memahami, tujuan organisasi Ditjen Perkeretaapian sebagaimana tertuang dalam Renstra Bidang Perkeretaapian 2020-2024, adalah sebagai berikut :

   - Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.
   - Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal.
   - Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal.

   Sedangkan tujuan unit kerja Setditjen Perkeretaapian sebagaimana berikut:

   - penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas
   - perumusan regulasi yang adaptif dengan perkembangan waktu
   - peningatan kualitas SDM perkeretaapian yang berkelanjutan
   - pengelolaa birokrasi yang *agile*, efektif dan efisien
   - pemanfaatan sistem informasi dan teknologi terbaru
   - peningkatan dukungan publik terhadap Ditjen Perkeretaapian

   Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

   Tujuan organisasi secara umum telah dipahami oleh seluruh pegawai. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas oleh pegawai yang telah sesuai dengan uraian tugas yang tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP tersebut telah disusun selaras dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai, disamping itu juga telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui beberapa media diantaranya:

   - Pelaksanaan sosialisasi/bimtek/rapat terkait perencanaan strategis dan perjanjian kinerja setiap tahun, serta sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja berjenjang dan SKP masing-masing pegawai dimana harus inline dan cascade dengan tujuan dan sasaran organisasi.
   - Pada penandatanganan Perjanjian Kinerja awal Tahun 2024 dan Tahun 2025, juga telah dikomunikasikan/disampaikan kepada masing-masing pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai terkait tujuan dan sasaran Ditjen Perkeretaapian.

pagi untuk seluruh pegawai di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.

- Dalam monitoring kinerja juga terdapat komunikasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dimana setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja dan e-Performance terdapat laporan dari pegawai kepada pimpinan secara berjenjang yang merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami arah, prioritas, dan target kinerja yang ingin dicapai organisasi.
- Dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja juga telah diunggah pada website dan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian yang diakses oleh seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

2. Dimanakah tujuan organisasi/unit kerja tersebut dituangkan?

   Jawaban:

   Tujuan organisasi/unit kerja telah ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi serta memastikan pencapaian tujuan yang selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut juga telah dijabarkan dan diselaraskan dengan tujuan, sasaran serta target kinerja pada level unit kerja dibawahnya s.d level pegawai pada saat penyusunan SKP.

3. Apakah Bapak/Ibu selaku Koordinator Pengelola Risiko telah memahami seluruh risiko di unit kerja Bapak/Ibu?

   Jawaban:

   Kami telah memahami seluruh risiko yang ada di unit kerja kami, identifikasi risiko dilaksanakan di setiap unit kerja di lingkungan Setditjen Perkeretaapian mencakup kategori risiko, kepatuhan, bencana, fraud, operasional maupun risiko.
   Pada tahun 2024, identifikasi risiko dilakukan dengan mengacu pada seluruh KRO/RO prioritas. Hasilnya, dari 15 KRO/RO, telah teridentifikasi 95 risiko, dimana 44 risiko (46,32%) berada di atas selera risiko. Untuk mengelola risiko ini, telah ditetapkan rencana tindak pengendalian yang dipantau secara periodik/triwulanan, Risiko terbesar pada tahun 2024 diantaranya:
   - Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat
   - Ketidaksesuaian Kriteria Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
   - Monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian terlambat/tidak dilaksanakan

   Selain itu, juga telah diidentifikasi risiko yang penting lainnya terkait risiko reputasi dan risiko kecurangan diantaranya risiko pegawai tidak mempunyai integritas dan tidak disiplin, risiko gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, pada tahun 2025, identifikasi risiko diperluas dengan mengacu pada Proses Bisnis (Probis) Dukungan Manajemen, yang mencakup 85 Proses Bisnis (Probis). Dari proses tersebut, teridentifikasi 292 risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran organisasi

Dalam pengelolaannya, kami melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko-risiko tersebut serta langkah mitigasi yang telah dirancang. Risiko-risiko di Unit kerja Setditjen Perkeretaapian telah diidentifikasi dan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dari masing-masing bagian. Selain itu, evaluasi dan pemantauan terhadap risiko dilakukan secara rutin setiap triwulan dengan melakukan rapat koordinasi dan penyusunan dokumen laporan tiap Triwulan, untuk memastikan efektivitas pengendalian dan mitigasi serta kesiapan dalam menghadapi potensi risiko di masa mendatang.

Komitmen terhadap pengelolaan risiko ini menunjukkan bahwa Setditjen Perkeretaapian secara aktif memastikan setiap risiko dikelola dengan baik melalui identifikasi, pemantauan, dan pengendalian yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

4. Bagaimana Bapak/Ibu selaku Koordinator Pengelola Risiko dalam menyikapi daftar risiko yang sudah disusun tersebut?

   Jawaban:

   Sebagai Koordinator Pengelola Risiko, kami menyikapi daftar risiko yang telah disusun dengan langkah-langkah berikut:

   1. Melakukan identifikasi terhadap risiko yang berada diatas selera risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian yang akan dilakukan guna mitigasi maupun tindakan korektif terhadap potensi/peluang risiko terjadi maupun dampak yang akan ditimbulkan
   2. Melakukan Evaluasi Berkala dengan memastikan bahwa risiko yang teridentifikasi tetap relevan dengan kondisi dan dinamika organisasi. Evaluasi dilakukan secara rutin untuk menyesuaikan mitigasi yang diperlukan.
   3. Pengawasan Terhadap Implementasi Mitigasi dengan memantau pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang telah direncanakan agar berjalan efektif dan sesuai dengan jadwal.
   4. Koordinasi Antar Unit Kerja dengan mengkoordinasikan risiko yang melibatkan lebih dari satu bagian untuk memastikan keselarasan dalam pengelolaan.
   5. Pelaporan Risiko dengan menyusun laporan risiko secara berkala, termasuk perkembangan penanganan dan efektivitas mitigasi, sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

   Langkah-langkah ini kami lakukan untuk memastikan bahwa daftar risiko dikelola secara proaktif dan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi

5. Apakah Unit Kerja Bapak/Ibu telah memiliki proses bisnis? Apakah sudah ditetapkan?

   Jawaban:

   Ditjen Perkeretaapian telah memiliki proses bisnis yang mengacu pada *core bussiness* Kementerian Perhubungan (Konektivitas, Keselamatan dan pelayanan), tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan dan tujuan yang ditetapkan pada Renstra. Untuk proses bisnis dukungan manajemen/tata kelola mengacu pada proses bisnis yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Proses bisnis tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP.

6. Mohon dapat dijelaskan secara garis besar proses bisnis unit kerja ditempat bapak/ibu (termasuk sasaran dan targetnya)?

   Jawaban:

   Proses bisnis unit kerja DJKA secara garis besar dijabarkan dan dikelompokkan berdasarkan hal-hal berikut:

   1. *Core Business* Kementerian Perhubungan: Berfokus pada konektivitas, keselamatan, pelayanan, serta pengelolaan prasarana dan sarana perkeretaapian sebagai bagian utama dalam mendukung sistem transportasi nasional.
   2. Dukungan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian: Proses bisnis diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkeretaapian, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan infrastruktur serta operasional kereta api.
   3. Proses Bisnis Dukungan Manajemen dan Tata Kelola: Proses bisnis ini mengacu pada pedoman yang disusun oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Setjen Kemenhub), yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, serta pengelolaan risiko organisasi.
   4. Arah Kebijakan, Tujuan, dan Sasaran: Penyusunan proses bisnis mempertimbangkan arah kebijakan strategis, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan serta unit kerja terkait, untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan dan implementasi.

   Berikut cascading sasaran, indikator dan proses bisnis yang dilaksanakan pada Setditjen Perkeretaapian:

   - ***Sasaran:*** Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (IKK: Persentase pencapaian target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian, target kinerja sebesar 20%), dengan proses bisnis:
     - Pengelolaan Ratifikasi
     - Kerja Sama Luar Negeri Bilateral
     - Kerja Sama Luar Negeri Multilateral
     - Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan
     - Kerja Sama Dalam Negeri
     - Pemberian Saran dan Pendapat Hukum
     - Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri
     - Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
     - Pengelolaan Instrumen Hukum

- ***Sasaran:*** Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (IKK: Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti, target kinerja sebesar 100%), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK
  - Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan
- ***Sasaran:*** Tersedianya SDM Perkeretaapian yang kompeten dan profesional (IKK: Indeks Profesional ASN, target kinerja dengan nilai sebesar 89,000), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Reformasi Birokrasi
  - Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)
  - Pengangkatan Jabatan Pelaksana di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
  - Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)
  - Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN
  - Pensiun
  - Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
  - Penataan Organisasi Eselon I
  - Penilaian Kinerja
  - Pembekalan Kode Etik
  - Penataan Organisasi Eselon II Kebawah
  - Pengelolaan Cuti Pegawai
  - Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN
  - Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP
  - Penyesuaian Ijazah
  - Pengelolaan Mutasi Pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
  - Pemberian Penghargaan
  - Penyusunan Kelas Jabatan
  - Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural
  - Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi
  - Pengelolaan Karir JF Transportasi
  - Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi
  - Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal
  - Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Kemenhub ke Instansi Lain
  - Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
  - Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN
  - Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
  - Standar kompetensi Jabatan
  - Pencantuman Gelar Akademik
  - Pelaksanaan Ujian Dinas
  - Penatausahaan JF non Transportasi
  - Tugas Belajar (Beasiswa)

- Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)
- Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)

- ***Sasaran:*** Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (IKK: Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai sebesar 3,000), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian
  - Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi
  - Pengelolaan Perencanaan TIK
  - Pengelolaan Layanan TIK
  - Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian
  - Penyusunan Road Map
- ***Sasaran:*** Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik, target kinerja dengan nilai sebesar 90,000), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian
  - Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik
  - Pelaksanaan Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
  - Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai sebesar 83,650), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I
  - Pengukuran kinerja
  - Penyusunan LAKIP
  - Penyusunan Perjanjian Kinerja
  - Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon II
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai sebesar 15,000), dengan proses bisnis:
  - Manajemen Risiko
  - Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai sebesar 3,190), dengan proses bisnis:
  - Pemanfaatan BMN
  - Penatausahaan BMN
  - Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU
  - Pengelolaan PNBP dan BLU
  - Perencanaan Kebutuhan BMN
  - Pemindahtanganan BMN
  - Penggunaan BMN
  - Pemusnahan BMN

- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian, target kinerja sebesar 85%), dengan proses bisnis:
  - Pelaksanaan Anggaran
  - Penyusunan Pagu Indikatif
  - Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran
  - Penyusunan Pagu Kebutuhan
  - Penyusunan Renja
  - Penyusunan Pagu Anggaran
  - Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai sebesar 3,890), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Keprotokolan
  - Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal/Eksternal, target kinerja sebesar 81,000 %), dengan proses bisnis:
  - Pertanggungjawaban Laporan Keuangan
  - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai sebesar 89,200), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Persuratan Keluar
  - Pengelolaan Persuratan Masuk
  - Pengelolaan Arsip

7. Mohon dapat dijelaskan bagaimana probis unit kerja Bapak/Ibu dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra kementerian (PK tingkat diatasnya)?

   Jawaban:

   Proses bisnis (probis) unit kerja kami secara inline mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target yang tercantum dalam indikator kinerja sebagaimana cascading sebelumnya. Probis ini berfungsi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

   1. Panduan Pelaksanaan Kegiatan:
      Probis memberikan kerangka kerja yang jelas dan terperinci mengenai proses atau tahapan pelaksanaan setiap kegiatan. Dengan adanya panduan ini, kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Keterkaitan dengan Renstra dan PK Tingkat Atas:
   Probis disusun dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan serta Perjanjian Kinerja (PK) tingkat di atasnya. Hal ini memastikan bahwa setiap aktivitas di unit kerja selaras dengan arah kebijakan strategis kementerian.

3. Mendukung Efektivitas dan Efisiensi:
   Dengan tahapan yang terstruktur dan rinci, probis membantu memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan efektif, efisien, dan terarah. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian target kinerja secara optimal.
4. Pencapaian Tujuan dan Sasaran:
   Implementasi probis yang baik memungkinkan unit kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, termasuk indikator kinerja utama yang telah ditetapkan di tingkat kementerian

8. Apakah menurut Bapak/Ibu kegiatan yang disusun telah sesuai dengan probis unit kerja?

   Jawaban:

   Kegiatan yang disusun telah sesuai dengan proses bisnis (probis) unit kerja. Setiap kegiatan diuraikan secara rinci berdasarkan kerangka Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, sehingga memastikan keselarasan dengan:

   1. Probis Unit Kerja: Seluruh kegiatan dirancang mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam probis untuk menjaga konsistensi pelaksanaan.
   2. Tujuan dan Sasaran: Kegiatan telah selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra).
   3. Indikator Kinerja: Kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, baik di tingkat unit kerja maupun di tingkat kementerian.

   Dengan pendekatan ini, kegiatan yang disusun mampu mencerminkan efektivitas dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

9. Apakah menurut Bapak/Ibu PK turunan program/kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan probis?

   Jawaban:

   Program dan kegiatan telah selaras dengan probis, dengan program yang diselenggarakan Setditjen Perkeretaapian yakni Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian diampu oleh Bagian SDM dan Umum, didukung dengan probis sebagai berikut:
  - Pengelolaan Reformasi Birokrasi
  - Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)
  - Pengangkatan Jabatan Pelaksana di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
  - Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)
  - Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN

- Pensiun
- Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
- Penataan Organisasi Eselon I
- Penilaian Kinerja
- Pembekalan Kode Etik
- Penataan Organisasi Eselon II Kebawah
- Pengelolaan Cuti Pegawai
- Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN
- Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP
- Penyesuaian Ijazah
- Pengelolaan Mutasi Pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
- Pemberian Penghargaan
- Penyusunan Kelas Jabatan
- Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural
- Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi
- Pengelolaan Karir JF Transportasi
- Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi
- Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal
- Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Kemenhub ke Instansi Lain
- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN
- Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
- Standar kompetensi Jabatan
- Pencantuman Gelar Akademik
- Pelaksanaan Ujian Dinas
- Penatausahaan JF non Transportasi
- Tugas Belajar (Beasiswa)
- Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)
- Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian diampu oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan, didukung dengan probis sebagai berikut:
  - Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I
  - Pengukuran kinerja
  - Penyusunan LAKIP
  - Penyusunan Perjanjian Kinerja
  - Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon II
  - Pelaksanaan Anggaran
  - Penyusunan Pagu Indikatif
  - Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran
  - Penyusunan Pagu Kebutuhan
  - Penyusunan Renja
  - Penyusunan Pagu Anggaran

- Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
- Pemanfaatan BMN
- Penatausahaan BMN
- Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU
- Pengelolaan PNBP dan BLU
- Perencanaan Kebutuhan BMN
- Pemindahtanganan BMN
- Penggunaan BMN
- Pemusnahan BMN

- Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian diampu oleh Bagian Perencanaan, didukung dengan probis sebagai berikut:
  - Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian
  - Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi
  - Pengelolaan Perencanaan TIK
  - Pengelolaan Layanan TIK
  - Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian
  - Penyusunan Road Map
- Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian diampu oleh Bagian Hukum, didukung dengan probis sebagai berikut:
  - Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian
  - Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik
  - Pelaksanaan Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
  - Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik
- Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi diampu oleh Bagian Hukum,, didukung dengan probis sebagai berikut:
  - Pengelolaan Ratifikasi
  - Kerja Sama Luar Negeri Bilateral
  - Kerja Sama Luar Negeri Multilateral
  - Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan
  - Kerja Sama Dalam Negeri
  - Pemberian Saran dan Pendapat Hukum
  - Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri
  - Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
  - Pengelolaan Instrumen Hukum

Dijawab oleh,

Irvan Ariestiana
NIP 197906232005021002

List Pertanyaan Kepada Unit Pengelola Risiko

Data Responden

Nama : Zen Hadianto, S.H, M. H

Jabatan/Unit Kerja : Kabag Hukum / Setditjen Perkeretaapian

List Pertanyaan Unit Pengelola Risiko

1. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan organisasi/unit kerja dan apakah sudah tujuan organisasi tersebut sudah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai? Mohon dapat dijelaskan

   Jawaban:

   - Iya memahami, tujuan organisasi/unit kerja tercantum dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan telah dipahami sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan termasuk mendukung organisasi level di atasnya (level Kementerian dan Eselon I) .

     Tujuan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu:
     - Penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas;
     - Pengelolaan birokrasi yang *agile*, efektif dan efisien;
     - Peningkatan kualitas SDM perkeretaapian yang berkelanjutan;
     - Perumusan regulasi yang adaptif dengan perkembangan.
   - Seluruh pegawai telah memahami tujuan organisasi karena tujuan organisasi tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh seluruh pegawai dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi unit kerja di atasnya secara berjenjang dan dilakukan monitoring kinerja secara berkala setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja yang dilaporkan kepada pimpinan unit kerja di atasnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami arah, prioritas, dan target yang ingin dicapai organisasi. Dengan pemahaman yang jelas, setiap pegawai dapat mengaitkan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan organisasi secara keseluruhan;
   - Iya sudah dikomunikasikan ke seluruh pegawai melalui beberapa media diantaranya:
     - Pelaksanaan sosialisasi/bimtek/rapat terkait perencanaan strategis dan perjanjian kinerja setiap tahun, serta sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja berjenjang dan SKP masing-masing pegawai dimana harus inline dan cascade dengan tujuan dan sasaran organisasi.
     - Pada penandatanganan Perjanjian Kinerja awal Tahun 2024 dan Tahun 2025, juga telah dikomunikasikan/disampaikan kepada masing-masing pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai terkait tujuan dan sasaran Ditjen Perkeretaapian.
     - Setiap hari senin pada minggu pertama setiap bulan dilakukan secara rutin apel pagi untuk seluruh pegawai di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.
     - Dalam monitoring kinerja juga terdapat komunikasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dimana setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja dan e-Performance terdapat laporan dari pegawai kepada pimpinan secara berjenjang yang merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami arah, prioritas, dan target

kinerja yang ingin dicapai organisasi.

- Dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja juga telah diunggah pada website dan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian yang diakses oleh seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

2. Dimanakah tujuan organisasi/unit kerja tersebut dituangkan?

   Jawaban:

   Tujuan organisasi/unit kerja telah ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi serta memastikan pencapaian tujuan yang selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut juga telah dijabarkan dan diselaraskan dengan tujuan, sasaran serta target kinerja pada level unit kerja dibawahnya s.d level pegawai pada saat penyusunan E-kinerja (SKP).

3. Apakah Bapak/Ibu selaku Pengelola Risiko telah memahami seluruh risiko di unit kerja Bapak/Ibu?

   Jawaban:

   Kami memahami, pada tahun 2024, Identifikasi risiko telah dilaksanakan mengacu pada seluruh KRO/RO yang prioritas dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan indikator kinerja organisasi. Dari hasil identifikasi KRO/RO diperoleh 95 risiko dari jumlah 15 KRO/RO dan jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 44 risiko (46,32%), dikarenakan nilai risiko diatas selera risiko maka ditetapkan rencana tindak pengendalian termasuk telah dilaksanakan pemantauannya secara periodik/triwulanan. Risiko terbesar yang berhasil diidentifikasi pada tahun 2024 diantaranya:

   - Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat
   - Ketidaksesuaian Kriteria Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
   - Monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian terlambat/tidak dilaksanakan

   Seluruh unit kerja agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, memitigasi, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pengelolaan risiko dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kegiatan operasional unit kerja termasuk untuk dapat mengantisipasi keterjadian peristiwa risiko dengan melakukan penanganan risiko/mitigasi termasuk pemantauan secara berkala.

   Untuk Tahun 2025, identifikasi risiko yang disusun oleh Setditjen Perkeretaapian telah mengacu pada probis dukungan menajemen dengan total 85 probis dan teridentifikasi jumlah risiko sebanyak 292 risiko

4. Bagaimana Bapak/Ibu selaku Pengelola Risiko dalam menyikapi daftar risiko yang sudah disusun tersebut?

   Jawaban:

   Sebagai pimpinan unit kerja di lingkungan Bagian Hukum, memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko yang telah teridentifikasi agar dampaknya dapat

diminimalkan atau peluangnya dimaksimalkan. Daftar risiko telah disusun dengan dilengkapi penyebab, dampak, menilai pengendalian yang sudah ada, selanjutnya dilakukan analisa dengan menilai kemungkinan dan dampak sesuai kriteria dan data-data historis yang ada untuk menentukan besaran nilai dan tingkat risiko. Besaran nilai tersebut selanjutnya disandingkan dengan selera risiko organisasi mengacu selera risiko Menteri Perhubungan untuk menentukan perlu rencana penanganan risiko atau tidak. Daftar risiko juga memuat rangking prioritas risiko yang harus dilakukan penanganan risiko.

Mengacu pada daftar risiko tersebut, perlu disikapi dengan penyiapan rencana penanganan risiko terhadap prioritas risiko khususnya yang besaran nilai risikonya di atas selera risiko guna selanjutnya sebagai acuan dalam melaksanakan penanganan risiko oleh pengelola risiko. Pemantauan juga perlu dilakukan secara berkala (setiap triwulan) diantaranya terhadap keterjadian risiko dan realisasi penanganan risiko.

5. Apakah Unit Kerja Bapak/Ibu telah memiliki proses bisnis? Apakah sudah ditetapkan?

   Jawaban:

   Ditjen Perkeretaapian telah memiliki proses bisnis yang mengacu pada *core bussiness* Kementerian Perhubungan (Konektivitas, Keselamatan dan pelayanan), tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan dan tujuan yang ditetapkan pada Renstra. Untuk proses bisnis dukungan manajemen/tata kelola mengacu pada proses bisnis yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Proses bisnis tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP.

6. Mohon dapat dijelaskan secara garis besar proses bisnis unit kerja ditempat bapak/ibu (termasuk sasaran dan targetnya)?

   Jawaban:

   Proses bisnis dijabarkan/ dikelompokan berdasarkan:

   a. Core business Kementerian Perhubungan (konektivitas, keselamatan dan pelayanan);
   b. Mendukung tugas pokok dan fungsi Ditjen Perkeretaapian;
   c. Untuk proses bisnis dukungan manajemen/ tata kelola pemerintahan mengacu pada Proses Bisnis yang disusun oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
   d. Proses Bisnis mempertimbangkan arah kebijakan serta tujuan dan sasaran.

   Proses bisnis Setditjen Perkeretaapian mengacu pada *core business* Kementerian Perhubungan, tujuan dan sasaran organisasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkeretaapian khususnya program dukungan manajemen, meliputi:

   - ***Sasaran:*** Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (IKK: Persentase pencapaian target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian, target kinerja 20%), dengan proses bisnis:
     - Pengelolaan Ratifikasi

- Kerja Sama Luar Negeri Bilateral
- Kerja Sama Luar Negeri Multilateral
- Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan
- Kerja Sama Dalam Negeri
- Pemberian Saran dan Pendapat Hukum
- Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
- Pengelolaan Instrumen Hukum

- ***Sasaran:*** Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (IKK: Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti, target kinerja 100%), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK
  - Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan

- ***Sasaran:*** Tersedianya SDM Perkeretaapian yang kompeten dan profesional (IKK: Indeks Profesional ASN, target kinerja dengan nilai 69,000), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Reformasi Birokrasi
  - Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)
  - Pengangkatan Jabatan Pelaksana di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
  - Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)
  - Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN
  - Pensiun
  - Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
  - Penataan Organisasi Eselon I
  - Penilaian Kinerja
  - Pembekalan Kode Etik
  - Penataan Organisasi Eselon II Kebawah
  - Pengelolaan Cuti Pegawai
  - Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN
  - Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP
  - Penyesuaian Ijazah
  - Pengelolaan Mutasi Pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
  - Pemberian Penghargaan
  - Penyusunan Kelas Jabatan
  - Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural
  - Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi
  - Pengelolaan Karir JF Transportasi
  - Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi
  - Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal
  - Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Kemenhub ke Instansi Lain
  - Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
  - Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN
  - Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
  - Standar kompetensi Jabatan
  - Pencantuman Gelar Akademik
  - Pelaksanaan Ujian Dinas

- Penatausahaan JF non Transportasi
- Tugas Belajar (Beasiswa)
- Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)
- Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin/Surat Keterangan Cerai)

- ***Sasaran:*** Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (IKK: Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 3,000), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian
  - Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi
  - Pengelolaan Perencanaan TIK
  - Pengelolaan Layanan TIK
  - Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian
  - Penyusunan *Road Map*

- ***Sasaran:*** Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik, target kinerja dengan nilai 90,000), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian
  - Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik
  - Pelaksanaan Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
  - Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 83,650), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I
  - Pengukuran kinerja
  - Penyusunan LAKIP
  - Penyusunan Perjanjian Kinerja
  - Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon II
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 15,00), dengan proses bisnis:
  - Manajemen Risiko
  - Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 3,190), dengan proses bisnis:
  - Pemanfaatan BMN
  - Penatausahaan BMN
  - Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU
  - Pengelolaan PNBP dan BLU
  - Perencanaan Kebutuhan BMN
  - Pemindahtanganan BMN
  - Penggunaan BMN
  - Pemusnahan BMN

- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian, target kinerja 85%), dengan proses bisnis:
  - Pelaksanaan Anggaran
  - Penyusunan Pagu Indikatif
  - Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran
  - Penyusunan Pagu Kebutuhan
  - Penyusunan Renja
  - Penyusunan Pagu Anggaran
  - Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 3,890), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Keprotokolan
  - Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal/Eksternal, target kinerja 81,000 %), dengan proses bisnis:
  - Pertanggungjawaban Laporan Keuangan
  - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- ***Sasaran:*** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian, target kinerja dengan nilai 89,20), dengan proses bisnis:
  - Pengelolaan Persuratan Keluar
  - Pengelolaan Persuratan Masuk
  - Pengelolaan Arsip

7. Mohon dapat dijelaskan bagaimana probis unit kerja Bapak/Ibu dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra kementerian (PK tingkat diatasnya)?

   Jawaban:

   Proses bisnis secara *inline* mendukung pencapaian tujuan, sasaran termasuk target yang tercantum dalam indikator sebagaimana uraian diatas (no 6). Proses bisnis berfungsi sebagai acuan terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan proses/tahapan pelaksanaan diuraikan secara detail pada proses bisnis tersebut sehingga pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Proses bisnis dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Unit kerja Setditjen Perkeretaapian bertindak sebagai pelaksana program dan kegiatan operasional di bawah arahan Kementerian Perhubungan dan memastikan bahwa semua upaya operasional/dukungan manajemen dapat mendukung tujuan organisasi.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu kegiatan yang disusun telah sesuai dengan probis unit kerja?

   Jawaban:

Kegiatan yang disusun/diprogramkan pada internal unit kerja telah sesuai dengan proses bisnis dan diuraikan berdasarkan ketentuan dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Selain itu, program dan kegiatan tersebut juga telah selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi, sehingga dapat menciptakan perencanaan yang terintegrasi, efisien, dan efektif. Dengan memastikan bahwa kegiatan disusun sesuai dengan proses bisnis, selaras dengan RSPP, dan mendukung tujuan serta sasaran organisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mencapai kinerja yang optimal serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Hukum yakni Legislasi dan Litigasi Transportasi, didukung dengan probis sebagai berikut:

- Pengelolaan Ratifikasi
- Kerja Sama Luar Negeri Bilateral
- Kerja Sama Luar Negeri Multilateral
- Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan
- Kerja Sama Dalam Negeri
- Pemberian Saran dan Pendapat Hukum
- Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
- Pengelolaan Instrumen Hukum

Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian, didukung dengan proses bisnis:

- Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian
- Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik
- Pelaksanaan Komunikasi Publik
- Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
- Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik

9. Apakah menurut Bapak/Ibu PK turunan program/kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan probis?

Jawaban:

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses yang bertujuan untuk menerjemahkan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi dokumen yang mencerminkan komitmen kinerja unit kerja terhadap tujuan dan sasaran organisasi. PK adalah turunan langsung dari dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas kinerja di setiap level organisasi. Adapun penyusunan PK Setditjen Perkeretaapian Tahun 2024 telah selaras dan mengacu pada program dan kegiatan yang disusun. Pada Tahun 2024, terdapat 6 (enam) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) IKK yang telah mengacu pada program dan kegiatan Tahun 2024, antara lain:

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	Program infrastruktur konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (penyusunan rekomendasi kebijakan pendukung konektivitas)	Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator
				telah ditindaklanjuti
2	Program Dukungan Manajemen	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian
3		Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Tersedianya SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu
4		Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Sistem informasi dan teknologi yang andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian
5		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian	Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian
6		Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Goverment* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian
7				Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
8				Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian
9				Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian
10				Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum sebagai berikut:

1. Legislasi dan Litigasi Transportasi, didukung dengan probis:
   - Pengelolaan Ratifikasi

- Kerja Sama Luar Negeri Bilateral
- Kerja Sama Luar Negeri Multilateral
- Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan
- Kerja Sama Dalam Negeri
- Pemberian Saran dan Pendapat Hukum
- Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
- Pengelolaan Instrumen Hukum

2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian, didukung dengan proses bisnis:
   - Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian
   - Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik
   - Pelaksanaan Komunikasi Publik
   - Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
   - Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik

Dijawab oleh,



Zen Hadianto, SH, MH
NIP 197907042005011005

List Pertanyaan Kepada Unit Pengelola Risiko

Data Responden

Nama : Indrieti

Jabatan/Unit Kerja : Kabag SDM dan Umum / Setditjen Perkeretaapian

List Pertanyaan Unit Pengelola Risiko

1. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan organisasi/unit kerja dan apakah sudah tujuan organisasi tersebut sudah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai? Mohon dapat dijelaskan

   Jawaban:

   Seluruh pegawai telah memahami tujuan organisasi karena tujuan organisasi tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari agar setiap pegawai dapat berkontribusi secara maksimal. Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh seluruh pegawai dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi unit kerja di atasnya secara berjenjang dan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja yang dilaporkan kepada pimpinan unit kerja di atasnya serta telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi/bimtek/rapat/monitoring dan dokumen tersebut sudah terintegasi dengan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Dimanakah tujuan organisasi/unit kerja tersebut dituangkan?

   Jawaban:

   Tujuan organisasi dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Selain itu, dokumen perencanaan kinerja tersebut sudah dilakukan penetapan/pengesahan serta ditandatangani oleh seluruh lini pegawai secara berjenjang dari Menteri, Pejabat Eselon I/Dirjen, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, s.d staf/pelaksana (melalui Perjanjian Kinerja Berjenjang). Selanjutnya, dokumen perencanaan kinerja tersebut dilakukan evaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan).

3. Apakah Bapak/Ibu selaku Pengelola Risiko telah memahami seluruh risiko di unit kerja Bapak/Ibu?

   Jawaban:

   Memahami, Koordinator Pengelola Risiko wajib memahami seluruh risiko di unit kerja agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, memitigasi, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2024, di lingkungan Setditjen Perkeretaapian telah teridentifikasi risiko sebanyak 95 risiko (populasi risiko) dan jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 44 risiko (46,32%) dengan nilai diatas selera risiko maka ditetapkan rencana tindak pengendalian termasuk telah dilaksanakan pemantauannya secara periodik/triwulanan.

   pada unit kerja bagian SDM dan Umum , telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko-risiko tersebut serta langkah mitigasi yang telah dirancang berdasarkan hasil koordinasi dengan seluruh pegawai yang terlibat dalam penanganan risiko unit kerja.

4. Bagaimana Bapak/Ibu selaku Pengelola Risiko dalam menyikapi daftar risiko yang sudah disusun tersebut?

Jawaban:

Sebagai pengelola risiko dalam menyikapi daftar risiko risiko yang telah disusun dengan sitematis perlu dilakukan langkah-langkah konkret yang diambil diantaranya:

a. melakukan identifikasi mendalam terhadap setiap risiko yang tercatat untuk menentukan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap unit kerja;
b. menyusun rencana mitigasi yang tepat untuk masing-masing risiko, baik dengan mengurangi kemungkinan terjadinya, mengendalikan dampaknya;
c. memastikan bahwa seluruh tim memahami peran mereka dalam pengelolaan risiko dan menerapkan langkah-langkah mitigasi secara konsisten;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang diambil efektif dengan kondisi dan dinamika organisasi. Evaluasi dilakukan secara rutin untuk menyesualkan mitigasi yang diperlukan.

5. Apakah Unit Kerja Bapak/Ibu telah memiliki proses bisnis? Apakah sudah ditetapkan?

Jawaban:

Ditjen Perkeretaapian telah memiliki proses bisnis yang mengacu pada *core bussiness* Kementerian Perhubungan (Konektivitas, Keselamatan dan pelayanan), tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan dan tujuan yang ditetapkan pada Renstra. Untuk proses bisnis dukungan manajemen/tata kelola mengacu pada proses bisnis yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Proses bisnis tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP.

6. Mohon dapat dijelaskan secara garis besar proses bisnis unit kerja ditempat bapak/ibu (termasuk sasaran dan targetnya)?

Jawaban:

Proses bisnis Setditjen Perkeretaapian mengacu pada *core business* Kementerian Perhubungan, tujuan dan sasaran organisasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkeretaapian khususnya program dukungan manajemen. Secara garis besar, sandingan antara proses bisnis dengan sasaran, indikator dan target kinerja pada bagian sdm dan umum sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Proses Bisnis
1	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang kompeten dan profesional	Indeks Profesional ASN	89,000%	• Pengelolaan Reformasi Birokrasi • Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat) • Pengangkatan Jabatan Pelaksana di lingkungan Ditjen Perkeretaapian • Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK) • Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN • Pensiun • Pelaporan Pelanggaran Kode Etik • Penataan Organisasi Eselon I • Penilaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Proses Bisnis
				• Pembekalan Kode Etik • Penataan Organisasi Eselon II Kebawah • Pengelolaan Cuti Pegawai • Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN • Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP • Penyesuaian Ijazah • Pengelolaan Mutasi Pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian • Pemberian Penghargaan • Penyusunan Kelas Jabatan • Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural • Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi • Pengelolaan Karir JF Transportasi • Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi • Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal • Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Kemenhub ke Instansi Lain • Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja • Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN • Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai • Standar kompetensi Jabatan • Pencantuman Gelar Akademik • Pelaksanaan Ujian Dinas • Penatausahaan JF non Transportasi • Tugas Belajar (Beasiswa) • Pengelolaan Tugas Belajar (Mendiri) • Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin/Surat Keterangan Cerai)
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	3,890	• Pengelolaan Keprotokolan • Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	89,200	• Pengelolaan Persuratan Keluar • Pengelolaan Persuratan Masuk • Pengelolaan Arsip

7. Mohon dapat dijelaskan bagaimana probis unit kerja Bapak/Ibu dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra kementerian (PK tingkat diatasnya)?

Jawaban:

Proses bisnis secara langsung mendukung pencapaian tujuan, sasaran termasuk target yang tercantum dalam indikator. Proses bisnis berfungsi sebagai acuan terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan proses/tahapan pelaksanaan diuraikan secara detail pada proses bisnis tersebut sehingga pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Proses bisnis Setditjen Perkeretaapian mengacu pada *core business* Kementerian Perhubungan, tujuan dan sasaran organisasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perkeretaapian khususnya program dukungan manajemen. Unit kerja Setditjen Perkeretaapian bertindak sebagai pelaksana program dan kegiatan operasional di bawah arahan Kementerian Perhubungan dan memastikan bahwa semua upaya operasional/dukungan manajemen dapat mendukung tujuan organisasi.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu kegiatan yang disusun telah sesuai dengan probis unit kerja?

Jawaban:

Kegiatan yang disusun pada internal unit kerja telah sesuai dengan proses bisnis. Selain itu, program dan kegiatan tersebut juga telah selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi, sehingga dapat menciptakan perencanaan yang terintegrasi, efisien, dan efektif..

9. Apakah menurut Bapak/Ibu PK turunan program/kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan probis?

Jawaban:

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses yang bertujuan untuk menerjemahkan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi dokumen yang mencerminkan komitmen kinerja unit kerja terhadap tujuan dan sasaran organisasi. PK adalah turunan langsung dari dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas kinerja di setiap level organisasi. Adapun penyusunan PK Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 telah selaras dengan proses bisnis dan mengacu pada program dan kegiatan yang disusun melalui dukungan pada Program Dukungan Manajemen seperti berikut:

Program	Kegiatan	Proses Bisnis
Program Dukungan Manajemen	1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	• Pengelolaan Reformasi Birokrasi • Layanan Administrasi Kepegawaian • Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN • Pelaporan Pelanggaran Kode Etik • Penataan Organisasi Eselon I • Penilaian Kinerja • Pembekalan Kode Etik • Penataan Organisasi Eselon II Kebawah • Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP • Pengelolaan Mutasi Pegawai di lingkungan Diljen Perkeretaapian • Pemberian Penghargaan • Penyusunan Kelas Jabatan • Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural dan Pegawai • Perencanaan, Pengadaan, dan

Program	Kegiatan	Proses Bisnis
		Pembentukan JF Transportasi • Pengelolaan Karir JF Transportasi • Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi • Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja • Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN • Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai • Standar kompetensi Jabatan
	2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	• Pengelolaan Renstra Organisasi • Pengukuran Kinerja • Penyusunan LAKIP • Penyusunan Perjanjian Kinerja • Pelaksanaan Anggaran • Penyusunan Pagu Kebutuhan • Penyusunan Pagu Indikatif • Penyusunan Pagu Anggaran • Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran • Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan • Pengelolaan PNBP dan BLU • Pemanfaatan BMN • Penatausahaan BMN • Perencanaan Kebutuhan BMN • Pemindahtanganan BMN • Pemusnahan BMN
	3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	• Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian • Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi • Pengelolaan Perencanaan TIK • Pengelolaan Layanan TIK • Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian
	4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	• Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian • Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik • Pelaksanaan Komunikasi Publik • Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik • Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik
	5. Legislasi dan Litigasi Transportasi	• Pengelolaan Ratifikasi • Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan • Pemberian Saran dan Pendapat Hukum • Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri • Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian • Pengelolaan Instrumen Hukum

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Bagian SDM dan Umum yaitu terkati Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, dengan proses bisnis sebagai berikut:

- Pengelolaan Reformasi Birokrasi
- Layanan Administrasi Kepegawaian
- Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN
- Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
- Penataan Organisasi Eselon I
- Penilaian Kinerja
- Pembekalan Kode Etik
- Penataan Organisasi Eselon II Kebawah
- Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP
- Pengelolaan Mutasi Pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
- Pemberian Penghargaan
- Penyusunan Kelas Jabatan
- Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural dan Pegawai
- Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi
- Pengelolaan Karir JF Transportasi
- Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi
- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN
- Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
- Standar kompetensi Jabatan

Dijawab oleh,



Indriati, SE, MM
NIP 198106072005022001

List Pertanyaan Kepada Unit Pengelola Risiko

Data Responden

Nama : Viki Okissa Salfudin

Jabatan/Unit Kerja : PPK Satker Kantor Pusat (PPTKA) / Setditjen Perkeretaapian

List Pertanyaan Unit Pengelola Risiko

1. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan organisasi/unit kerja dan apakah sudah tujuan organisasi tersebut sudah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai? Mohon dapat dijelaskan

   Jawaban:

   Seluruh pegawai telah memahami tujuan organisasi karena tujuan organisasi tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh seluruh pegawai dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi unit kerja di atasnya secara berjenjang dan dilakukan monitoring kinerja secara berkala setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja yang dilaporkan kepada pimpinan unit kerja di atasnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami arah, prioritas, dan target yang ingin dicapai organisasi. Dengan pemahaman yang jelas, setiap pegawai dapat mengaitkan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.

2. Dimanakah tujuan organisasi/unit kerja tersebut dituangkan?

   Jawaban:

   Tujuan organisasi dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Keberadaan dokumen-dokumen perencanaan ini guna memastikan bahwa setiap langkah organisasi terencana dengan baik, selaras dengan prioritas pembangunan, dan dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, dokumen perencanaan kinerja tersebut sudah dilakukan penetapan/pengesahan serta ditandatangani oleh seluruh lini pegawai secara berjenjang dari Menteri, Pejabat Eselon I/Dirjen, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, s.d staf/pelaksana (melalui Perjanjian Kinerja Berjenjang). Selanjutnya, dokumen perencanaan kinerja tersebut dilakukan evaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) untuk memastikan pencapaian target organisasi termasuk melakukan identifikasi terhadap kendala/permasalahan guna penyiapan upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

3. Apakah Bapak/Ibu selaku Koordinator Pengelola Risiko telah memahami seluruh risiko di unit kerja Bapak/Ibu?

   Jawaban:

   Ya. Koordinator Pengelola Risiko wajib memahami seluruh risiko di unit kerja agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, memitigasi, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pengelolaan risiko dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kegiatan operasional unit kerja. Pada Tahun 2024, jumlah risiko yang teridentifikasi pada entitas/unit kerja Setditjen Perkeretaapian sebanyak 95 risiko dan 44 risiko diantaranya membutuhkan pemantauan penanganan risiko lebih lanjut. Selanjutnya, di akhir Tahun 2024 berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala ditemukenali adanya 16 keterjadian risiko (dari total 95 risiko yang telah diidentifikasi).

4. Bagaimana Bapak/Ibu selaku Koordinator Pengelola Risiko dalam menyikapi daftar risiko yang sudah disusun tersebut?

Jawaban:

Dalam menyikapi daftar risiko yang sudah disusun memerlukan langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dengan baik dan tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi. Beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain:

a. Validasi dan Verifikasi Risiko = Tinjau ulang daftar risiko untuk memastikan kelengkapan, relevansi, dan validitas informasi serta memastikan bahwa semua risiko yang relevan telah diidentifikasi, dikategorikan, dan didefinisikan dengan jelas.
b. Penilaian Risiko = melakukan analisis terhadap setiap risiko berdasarkan dua parameter yakni kemungkinan keterjadian (*likelihood*) dan dampaknya (*impact*).
c. Prioritasi Risiko = Prioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan urgensinya serta fokuskan upaya mitigasi pada risiko dengan tingkat kritis atau tinggi terlebih dahulu, sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
d. Pengembangan Rencana Tindak Pengendalian = Susun rencana mitigasi untuk setiap risiko, meliputi tindakan pencegahan, pengurangan dampak, dan strategi pemulihan jika risiko terjadi.
e. Implementasi Rencana Mitigasi = Pastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dilaksanakan sesuai rencana.
f. Pemantauan dan Evaluasi = Secara berkala melakukan pemantauan terhadap perkembangan risiko dan efektivitas mitigasi yang diterapkan serta meninjau kembali daftar risiko dan lakukan penyesuaian jika ada perubahan kondisi internal atau eksternal.
g. Pelaporan Risiko = secara berkala setiap triwulanan.

Dengan pendekatan ini, selaku Koordinator Pengelola Risiko dapat memastikan bahwa risiko dikelola secara proaktif, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, efisien, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

5. Apakah Unit Kerja Bapak/Ibu telah memiliki proses bisnis? Apakah sudah ditetapkan?

Jawaban:

Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-219 Tahun 2024 tanggal 28 November 2024. Selain itu sebagai tindak lanjut penetapan Proses Bisnis, telah selesai dilakukan penyusunan SOP dan saat ini dalam proses persetujuan pimpinan.

6. Mohon dapat dijelaskan secara garis besar proses bisnis unit kerja ditempat bapak/ibu (termasuk sasaran dan targetnya)?

Jawaban:

Proses bisnis dijabarkan/ dikelompokan berdasarkan:

a. *Core business* Kementerian Perhubungan (konektivitas, keselamatan dan pelayanan);
b. Mendukung tugas pokok dan fungsi Ditjen Perkeretaapian;
c. Untuk proses bisnis dukungan manajemen/ tata kelola pemerintahan mengacu pada Proses Bisnis yang disusun oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
d. Proses Bisnis mempertimbangkan arah kebijakan serta tujuan dan sasaran.

7. Mohon dapat dijelaskan bagaimana probis unit kerja Bapak/Ibu dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra kementerian (PK tingkat diatasnya)?

Jawaban:

Proses bisnis secara tidak langsung mendukung pencapaian tujuan, sasaran termasuk target yang tercantum dalam indikator. Proses bisnis berfungsi sebagai acuan terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan proses/tahapan pelaksanaan diuraikan secara detail pada proses bisnis tersebut sehingga pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Proses bisnis dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Unit kerja Setditjen Perkeretaapian bertindak sebagai pelaksana program dan kegiatan operasional di bawah arahan Kementerian Perhubungan dan memastikan bahwa semua upaya operasional/dukungan manajemen dapat mendukung tujuan organisasi.

8. Apakah menurut Bapak/Ibu kegiatan yang disusun telah sesuai dengan probis unit kerja?

Jawaban:

Kegiatan yang disusun/diprogramkan pada internal unit kerja telah sesuai dengan proses bisnis dan diuraikan berdasarkan ketentuan dalam *Redesain* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Selain itu, program dan kegiatan tersebut juga telah selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi, sehingga dapat menciptakan perencanaan yang terintegrasi, efisien, dan efektif. Dengan memastikan bahwa kegiatan disusun sesuai dengan proses bisnis, selaras dengan RSPP, dan mendukung tujuan serta sasaran organisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mencapai kinerja yang optimal serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

9. Apakah menurut Bapak/Ibu PK turunan program/kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan probis?

Jawaban:

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses yang bertujuan untuk menerjemahkan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi dokumen yang mencerminkan komitmen kinerja unit kerja terhadap tujuan dan sasaran organisasi. PK adalah turunan langsung dari dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas kinerja di setiap level organisasi. Adapun penyusunan PK Setditjen Perkeretaapian Tahun 2024 telah selaras dan mengacu pada program dan kegiatan yang disusun. Pada Tahun 2024, terdapat 6 (enam) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) IKK yang telah mengacu pada program dan kegiatan Tahun 2024, antara lain:

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	Program Infrastruktur konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti
2	Program Dukungan Manajemen	Legislasi dan Litigasi Transportasi	Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator
3	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Tersedianya SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu
4	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Sistem informasi dan teknologi yang andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian
5	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian	Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian
6	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Goverment* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian
7	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Goverment* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
8	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Goverment* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian
9	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Goverment* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian
10	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Goverment* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian

Dijawab oleh,



Viki Okissa Saifudin
NIP 199510022018011001

WAWANCARA STAF PELAKSANA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa Inspektorat Jenderal selaku Lini Ketiga (Unit Pengawas Intern) mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan penilaian maturitas penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kerja Kementerian Perhubungan.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam melaksanakan Penilaian Manajemen Risiko dilakukan menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data untuk menilai parameter Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan arahan pengukurannya. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut meliputi pengumpulan dokumen, wawancara, dan observasi. Karena keterbatasan kami belum dapat melaksanakan wawancara secara langsung, kami mohon perkenan kesediaan Bapak/Ibu selaku Pemilik Risiko, Pengelola Risiko dan Staff Pelaksana untuk dapat menjawab pertanyaan dibawah ini. Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian:

1. Pertanyaan berikut merupakan bagian dari daftar pertanyaan penilaian Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Standar penilaian dimaksud mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
3. Agar hasil wawancara dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan penjelasan yang objektif.

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Novie Hasta

Jabatan/Unit Kerja : Penyusun Laporan / Bagian Perencanaan

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Memahami, berikut tujuan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu:

   - Penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas;
   - Pengelolaan birokrasi yang *agile*, efektif dan efisien;
   - Peningkatan kualitas SDM perkeretaapian yang berkelanjutan;
   - Perumusan regulasi yang adaptif dengan perkembangan.

   Tujuan organisasi tersebut tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja termasuk Renstra unit kerja

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Tujuan organisasi telah dikomunikasikan/disosialisasikan kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi/bimtek/rapat terkait Rencana Strategis yang didalamnya memuat tujuan organisasi, disamping itu Renstra jg telah dipublikasikan di website Ditjen Perkeretaapian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai termasuk penyampaian arahan melalui Apel Pagi di lingkungan Setditjen

Dijawab oleh,



Novie Hasta Wahyudi
NIP 198511162008121002

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Gunawan

Jabatan/Unit Kerja : Pranata Komputer Ahli Pertama / Bagian Perencanaan

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Memahami, tujuan organisasi tercantum pada Perjanjian Kinerja unit kerja termasuk

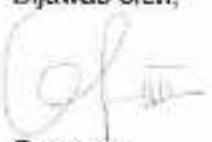
   Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja dan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT).

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Ya, tujuan organisasi sudah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi/bimtek/rapat terkait Rencana Strategis yang didalamnya memuat tujuan organisasi, disamping itu Renstra dan RKT juga telah dipublikasikan di website Ditjen Perkeretaapian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.

Dijawab oleh,



Gunawan
NIP 199105302020121004

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Viki Okissa

Jabatan/Unit Kerja : Fungsional Umum/Bagian Perencanaan

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Kami telah memahami tujuan organisasi karena tujuan organisasi tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Tujuan organisasi dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Keberadaan dokumen-dokumen perencanaan ini guna memastikan bahwa setiap langkah organisasi terencana dengan baik, selaras dengan prioritas pembangunan, dan dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, dokumen perencanaan kinerja tersebut sudah dilakukan penetapan/pengesahan serta ditandatangani oleh seluruh lini pegawai secara berjenjang dari Menteri, Pejabat Eselon I/Dirjen, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, s.d staf/pelaksana (melalui Perjanjian Kinerja Berjenjang). Selanjutnya, dokumen perencanaan kinerja tersebut dilakukan evaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) untuk memastikan pencapaian target organisasi termasuk melakukan identifikasi terhadap kendala/permasalahan guna penyiapan upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh seluruh pegawai dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi unit kerja di atasnya secara berjenjang dan dilakukan monitoring kinerja secara berkala setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja yang dilaporkan kepada pimpinan unit kerja di atasnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami arah, prioritas, dan target yang ingin dicapai organisasi. Dengan pemahaman yang jelas, setiap pegawai dapat mengaitkan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan organisasi secara keseluruhan

Dijawab oleh,



Viki Okissa Saifudin
NIP 199510022018011001

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Yurnaliza

Jabatan/Unit Kerja : Penyusun Laporan/ Bagian Perencanaan

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Memahami, tujuan organisasi tertera pada dokumen Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja unit kerja

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh Pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Sudah, Tujuan organisasi telah dikomunikasikan/disosialisasikan kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi/bimtek/rapat terkait Rencana Strategis yang didalamnya memuat tujuan organisasi, Renstra jg telah dipublikasikan melalui website Ditjen Perkeretaapian yang dapat diakses seluruh pegawai melalui link : https://djka.dephub.go.id

Dijawab oleh,

Yurnaliza
NIP 197606072003122003

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Trinanda M.

Jabatan/Unit Kerja : Analis Kebijakan Ahli Pertama/ Bagian Perencanaan

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

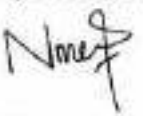
   Memahami, tujuan organisasi Setditjen Perkeretaapian telah tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja termasuk Renstra Setditjen Perkeretaapian

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Sudah, tujuan organisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui rapat terkait Rencana Strategis yang didalamnya memuat tujuan organisasi, disamping itu Renstra dan RKT juga telah dipublikasikan di website Ditjen Perkeretaapian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Bersamaan dengan itu, pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja awal tahun 2024, telah dikomunikasikan kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja dan seluruh pegawai

Dijawab oleh,



Trinanda Meinar
NIP 199605132020122006

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Merinda P.

Jabatan/Unit Kerja : Statistisi Ahli Pertama / Bagian Perencanaan

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Saya memahami tujuan organisasi yang tertulis pada dokumen Rencana Strategis serta dokumen perencanaan lainnya, seperti perjanjian kinerja

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Tujuan Organisasi sudah pernah dikomunikasikan dalam beberapa agenda terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (dikarenakan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan. Seperti pada kegiatan Pembahasan Laporan Akhir pada 25 November 2024 dan Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Perkeretaapian dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 10 Oktober 2024 serta kegiatan lainnya

Dijawab oleh,



Merinda Pangestikasari
NIP 199603252020122008

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Nadia Balkis

Jabatan/Unit Kerja : Penelaah Teknis Kebijakan / Bagian Keuangan

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Kami telah memahami tujuan organisasi Setditjen Perkeretaapian. Tujuan tersebut tertuang secara jelas dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra) Setditjen Perkeretaapian, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian visi serta misi organisasi

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Tujuan organisasi telah dikomunikasikan/disosialisasikan kepada seluruh pegawai melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan rapat terkait Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan organisasi. Selain itu, dokumen Renstra juga telah dipublikasikan di website Ditjen Perkeretaapian, sehingga dapat diakses oleh seluruh pegawai kapan saja.

   Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh seluruh pegawai dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi unit kerja di atasnya secara berjenjang. Monitoring kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan melalui aplikasi e-Kinerja, yang hasilnya dilaporkan kepada pimpinan unit kerja di atasnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan memastikan bahwa seluruh pegawai memahami arah, prioritas, dan target yang ingin dicapai organisasi. Dengan pemahaman yang jelas, setiap pegawai dapat mengaitkan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan organisasi secara keseluruhan

Dijawab oleh,

Nadia Balkis
NIP 198804252001012200 3

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Fransiska Nathalia Marganda L

Jabatan/Unit Kerja : Penelaah teknis kebijakan/ Bagian Keuangan

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Memahami, tujuan organisasi yang tertulis pada dokumen Rencana Strategis serta dokumen perencanaan lainnya, seperti perjanjian kinerja

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Sudah, tujuan organisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui rapat terkait Rencana Strategis yang didalamnya memuat tujuan organisasi, serta Renstra juga telah dipublikasikan di website Ditjen Perkeretaapian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.

Dijawab oleh,

Fransiska Nathalia Marganda L
NIP 198712032010122004

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Kiki Senja

Jabatan/Unit Kerja : Penelaah Teknis Kebijakan/ Bagian Keuangan

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Memahami, tujuan organisasi yang tertulis pada dokumen Rencana Strategis serta dokumen perencanaan lainnya

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Sudah, Tujuan organisasi telah dikomunikasikan/disosialisasikan kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi/bimtek/rapat terkait Rencana Strategis yang didalamnya memuat tujuan organisasi, Renstra jg telah dipublikasikan melalui website Ditjen Perkeretaapian

Dijawab oleh,



Kiki Senja
NIP 198608272010122005

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Fida Cerika

Jabatan/Unit Kerja : Penelaah teknis kebijakan / Bagian Hukum

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Memahami, tujuan organisasi Setditjen Perkeretaapian telah tercantum pada dokumen seperti Perjanjian Kinerja Setditjen Perkeretaapian

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Ya, tujuan organisasi sudah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi, bimtek, rapat.

Dijawab oleh,

Fida Cerika
NIP 198402262008122003

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Chindy Claudia Paskaria Sianturi

Jabatan/Unit Kerja : Arsiparis Ahli Pertama / Bagian Hukum

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Memahami. Tujuan Organisasi tertulis dalam dokumen Rencana Strategis, serta dokumen lainnya seperti Perjanjian Kinerja Unit Kerja.

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Sudah. Tujuan organisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui rapat terkait Rencana Strategis yang didalamnya memuat tujuan organisasi, disamping itu Renstra dan RKT juga telah dipublikasikan di website Ditjen Perkeretaapian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Bersamaan dengan itu, pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja awal tahun 2024, telah dikomunikasikan kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja dan seluruh pegawai.

Dijawab oleh,



Chindy Claudia Paskaria Sianturi
NIP 199504142020122008

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Maulida Cahyati

Jabatan/Unit Kerja : Penelaah Teknis Kebijakan (Humas) / Bagian Hukum

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Memahami, Tujuan Organisasi tertulis dalam dokumen Rencana Strategis maupun di Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Sudah, tujuan organisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui rapat terkait Rencana Strategis yang didalamnya memuat tujuan organisasi, disamping itu Renstra dan RKT juga telah dipublikasikan di website Ditjen Perkeretaapian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Bersamaan dengan itu, pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja awal tahun 2024, telah dikomunikasikan kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja dan seluruh pegawai

Dijawab oleh,



Maulida Cahyati
NIP 198811082010122003

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Iin Intan Uljanah

Jabatan/Unit Kerja : Pranata Komputer Pertama / Bagian SDM dan Umum

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Memahami, tujuan organisasi yang tertulis pada dokumen Rencana Strategis maupun laporan tahunan dan juga informasi pada website https://djka.kemenhub.go.id/

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai melalui kegiatan rapat Renstra maupun dokumen Rencana Strategis yang terpublikasi melalui website DJKA sehingga memudahkan seluruh pegawai untuk memahami tujuan organisasi dengan mudah.

Dijawab oleh,



Iin Intan Uljanah
NIP 199506272020122005

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Ike Marta Dityas

Jabatan/Unit Kerja : Penelaah Teknis Kebijakan/ Bagian SDM dan Umum

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Saya memahami tujuan organisasi yang tertulis pada dokumen Rencana Strategis serta dokumen perencanaan lainnya, seperti perjanjian kinerja.

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Sudah, Tujuan organisasi telah dikomunikasikan/disosialisasikan kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi/bimtek/rapat terkait Rencana Strategis yang didalamnya memuat tujuan organisasi, Renstra juga telah dipublikasikan melalui website Ditjen Perkeretaapian https://djka.kemenhub.go.id/

Dijawab oleh,



Ike Marta Dityas
NIP 198703052010122001

List Pertanyaan Kepada Staff

Pelaksana Data Responden

Nama : Kunta Dwi Pangestu

Jabatan/Unit Kerja : Pengolah Data dan Informasi / Bagian SDM dan Umum

List Pertanyaan Staff Pelaksana

1. Apakah Bapak/ibu memahami tujuan organisasi? Dimanakah tujuan organisasi tersebut tertulis?

   Jawaban:

   Memahami, tujuan organisasi tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis, serta juga disampaikan pada laman *website* DJKA.

2. Apakah tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai? Kapan? Dalam bentuk apa?

   Jawaban:

   Tujuan organisasi sudah dikomunikasikan/disosialisasikan ke seluruh pegawai. Tujuan organisasi dikomunikasikan secara berjenjang dari pimpinan kepada pelaksana dibawahnya.

Dijawab oleh,



Kunta Dwi Pangestu
NIP 200110292023021002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.006 /I/3 / KLI / DJKA / 2025

Jakarta, 8 April 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Unit Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
selaku Unit Manajemen Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini disampaikan Laporan Pemantauan atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. **Dasar Penugasan**

   Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. **Tujuan Penugasan**

   Kegiatan penyusunan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan solusi/rekomendasi dari Unit Manajemen Risiko/Bagian Perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan.

3. **Ruang Lingkup Penugasan**

   Kegiatan pemantauan manajemen risiko dilakukan terhadap Unit Pengelola Risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2025.

4. **Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:**

a. Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak 300 risiko.

b. Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi sebanyak 0 risiko. Daftar usulan sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.	NIHIL	-

c. Daftar pengendalian yang ada/eksisting:

1) Jumlah risiko yang belum ada penanganan sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah risiko.

2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian eksisting namun belum efektif/memadai sebanyak 52 risiko atau 17,33% dari jumlah risiko.

d. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 52 risiko (17,33% dari 300 risiko).

e. Jumlah penanganan risiko yang direncanakan pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 32 kegiatan. Sedangkan jumlah penanganan risiko yang telah terealisasi sebanyak 31 atau 96,87% dari 32 kegiatan (kegiatan yang tidak terealisasi diuraikan pada *Form* 13 terlampir).

f. Jumlah kejadian risiko yang muncul pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 22 kejadian untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penilaian risiko periode berikutnya.

Atas perkenan dan petunjuk lanjut Ibu Sesditjen diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Perencanaan
selaku Unit Manajemen Risiko
Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Tembusan:
Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Format - 11

REVIU USULAN RISIKO BARU

Nama Unit Pemilik Risiko **: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Tahun **: 2025**
Triwulan **: I**

No.	Usulan Pernyataan Risiko	Unit Pemilik Risiko Pengusul	Status Reviu		Alasan jika Ditolak	Link Dokumen Pendukung
			Diterima	Ditolak		
1	2	3	4	5	6	7
-NIHIL-						

Keterangan:

Butir (a) : Diisi Triwulan berjalan
Butir (b) : Diisi Tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi uraian atas usulan pernyataan risiko dalam satu kalimat yang memuat peristiwa sebab dan dampak risiko
Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana dengan kolom 6 Format-8
Kolom 4 : Diisi (V) jika usulan risiko diterima
Kolom 5 : Diisi (V) jika usulan risiko ditolak
Kolom 6 : Diisi alasan jika usulan risiko ditolak

Format - 13

DAFTAR RENCANA PENANGANAN RISIKO YANG BELUM TEREALISASI

Tahun : 2025
Triwulan : I

No	Rencana Penanganan Risiko	Target Waktu	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Penanggung jawab	Keterangan/Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Kegiatan penyusunan dokumen RKT 2026 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak sesuai dengan ketentuan/terlambat	MR	Kepala Bagian Perencanaan	Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 perlu segera disusun sebagai dasar usulan pagu kebutuhan dan sebagai kelengkapan dokumen SAKIP sesuai PM 85 Tahun 2020. Penyusunan RKT 2026 agar disusun dengan mengacu *draft*/rancangan Renstra 2025-2029 yang telah dikonsep.

Keterangan:

Butir (a) : Diisi tahun berjalan
Butir (b) : Diisi triwulan berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisikegiatan penanganan risiko sebagaimana kolom 4 *Format-8*
Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana dengan kolom 6 *Format-8*
Kolom 4 : Diisi pernyataan risiko dari rencana penanganan risiko yang belum terealisasi
Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana penanganan risiko yang belum terealisasi
Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan rencana penanganan risiko
Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 (Tinggi)	467504.5.205.MN.38	Evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA secara berkala setiap semester	Kepala Bagian Hukum	Daftar kegiatan perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA yang perlu ditindaklanjuti	TW I : 1. Dokumen/Daftar Inventarisasi SK Izin Teknis yang telah terbit di tahun 2025 (Periode TW I). 2. Dokumen/Daftar Inventarisasi SK Izin Teknis yang akan habis masa berlakunya (Periode TW I).	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 01 Januari 2025 s.d 31 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1JXgIXPNvjRgeRKg-tI9J8YHhnJFUM3yj?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1lg5BwpHwM6bregfw3WdB1SaQIbasJzxH/edit?usp=drive_link&ouid=115720614737823271566&rtpof=true&sd=true	TW I : Sudah
3 (Tinggi)	467504.5.32.EX.1	Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut	Kepala Bagian Keuangan	Target PNBP terpenuhi	TW I : 1. Dokumen Surat Permintaan Data Dukung Usulan Izin Penggunaan PNBP atas Layanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2. Coaching Clinic dari Biro Keuangan terkait Optimalisasi Pengelolaan PNBP dalam rangka menghadapi Kebijakan Efisiensi Anggaran TA. 2025	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 1. 12 Februari 2025 2. 13 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1jIjVtpUtrFUXzud3Mmp41ng3eo_jxxLJ?usp=sharing	TW I : Sudah
4 (Tinggi)	467504.5.3.MD.2	Pada standar pelaporan mewajibkan laporan dilengkapi surat/ND penyampaikan data dukung kinerja dari sub unit kerja masing-masing	Kepala Bagian Perencanaan	Standar pelaporan dilengkapi surat/ND penyampaian data dukung kinerja dari sub unit kerja terkait	TW I : 1. Buku Pedoman SAKIP 2025 2. Dokumen Surat Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Penyusunan Laporan Kinerja	01 Jan 25 s.d 31 Mar 2025	TW I : 1. Januari 2025 2. 15 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/379ahzft	TW I : Sudah
5 (Tinggi)	467504.4.11.MR.2	Melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penyusunan dokumen RKA	Kepala Bagian Perencanaan	Laporan rapat pembahasan dan tersubmitnya (screenshoot) usulan RKA tepat waktu pada Aplikasi e-Planning	TW I : Dokumen Rapat Pembahasan Pagu Kebutuhan Tingkat DJKA dan Tingkat Kemenhub	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 01 Januari 2025 s.d 31 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/ywevwd2d	TW I : Sudah
9 (Sedang)	467504.4.62.MN.173	Melakukan pendataan secara rutin/berkala (triwulan) terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar	Kepala Bagian SDM dan Umum	Data pegawai pelaksana tugas/izin belajar (TW I di bulan Maret; TW II di bulan Juni, TW III di bulan September, TW IV di bulan Desember)	TW I : 1. Dokumen penerbitan surat tugas belajar 2. Data pegawai pelaksana tugas/izin belajar	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 18 Februari 2025 s.d 19 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://bit.ly/4iDmMJP	TW I : Sudah
10 (Sedang)	467504.5.120.MY.12	1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap alokasi anggaran belanja pegawai	Kepala Bagian SDM dan Umum	1. Kelengkapan data dukung	TW I : Dokumen Nota Dinas Kepala Bagian SDM kepada KPA terkait informasi kekurangan anggaran/ketersediaan anggaran belanja pegawai	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 3 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1n_vtruf0chluPCOXzFU4q7ZaIWSMyHWh?usp=drive_link	TW I : Sudah

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Melakukan revisi anggaran belanja pegawai	Kepala Bagian SDM dan Umum	2. Dokumen revisi anggaran (DIPA dan POK)	TW I : Surat KPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta terkiat usulan revisi belanja pegawai (revisi anggaran masih menunggu kebijakan terkait P3K/CPNS yang masuk dan hasil evaluasi ketersediaan anggaran termasuk menunggu kebijakan dari Kemenkeu)	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 3 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1n_vtruf0chluPCOXzFU4q7ZaIWSMyHWh?usp=drive_link	TW I : Sudah
11 (Sedang)	467504.5.55.MN.57	Mengadakan koordinasi intensif terkait perhitungan RKA pagu kebutuhan yang akurat	Kepala Bagian Perencanaan	2. Laporan rapat dan surat penyampaian hasil rapat	TW I : Berta Acara, Laporan Rapat dan Surat Penyampaian terkait rapat pagu kebutuhan	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 14 s.d 23 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/2vch742d	TW I : Sudah
15 (Sedang)	467504.5.201.MD.50	Pelaksanaan lelang/seleksi tidak mengikat di awal tahun anggaran	PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Jadwal lelang/seleksi paket pekerjaan di aplikasi LPSE	TW I : 1. Dokumen Rapat Pembahasan dengan Pokja terkait Reviu atas usulan kegiatan tahun 2025 2. Screenshoot SILAJU terkait usulan kegiatan tahun 2025	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 1. 12 Maret 2025 2. Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/4wpz2urm	TW I : Sudah
16 (Sedang)	467504.4.1.MN.3	Melakukan inventaris kegiatan TIK selama 5 tahun ke depan (2025-2029) untuk dimasukan ke dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kepala Bagian Perencanaan	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian	TW I : Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Ditjen Perkeretaapian	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : Januari s.d Februari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/yc6rh7na	TW I : Sudah
17 (Sedang)	467504.5.1.MN.1	Menyelenggarakan Sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan DJKA	Kepala Bagian Perencanaan	Dokumen Sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan DJKA	TW I : Dokumen laporan rapat Penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2025	01 Jan 2025 s.d Mar 2025	TW I : 18 s.d 19 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/yc2f296f	TW I : Sudah

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 (Sedang)	467504.5.34.MN.32	Koodinasi dengan unit kerja/Direktorat terkait kejelasan kajian/telaahan guna tindak lanjut proses penyusunan produk hukum	Kepala Bagian Hukum	Laporan koordinasi/Hasil kajian/telaahan terhadap usulan produk hukum	TW I : Laporan Permohonan Tindak Lanjut atas hasil Rapat Koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dengan Badan Kebijakan Transportasi terkait: 1. Reviu UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 2. Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian; 3. Rancangan Perpres tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung; 4. Angkutan Barang Kereta Api (Rola).	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 10 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1F5vIjYWC3QvTx_HAGPy-NHB2MUlzh7qN?usp=sharing	TW I : Sudah
28 (Sedang)	467504.4.2.MD.3	Rapat evaluasi Manajemen Risiko secara berkala untuk meninjau kemajuan dan kendala yang dihadapi.	Kepala Bagian Perencanaan	Laporan Rapat dan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	TW I : Laporan rapat dan dokumen surat tindak lanjut rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW I Tahun 2025	01 Mar 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 18 s.d 19 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/4ps2r797	TW I : Sudah
31 (Sedang)	467504.6.7.MN.42	Adanya persetujuan dari Pengelola Barang	Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian SDM dan Umum	Target PNBP tercapai	TW I : Dokumen persetujuan penetapan status penggunaan BMN dari pengelola barang	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 6 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xx9tLQrXvIa94HW7nBJk4CkB3h67Lj6s	TW I : Sudah
33 (Sedang)	467504.5.19.MR.7	Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra DJKA dengan Rensta unit kerja di atasnya (Renstra K/L dan RPJMN)	Kepala Bagian Perencanaan	Laporan hasil rapat dan dokumen Renstra DJKA hasil penyelarasan yang sudah ditetapkan/disahkan	TW I : Dokumen rapat koordinasi dengan Biroren/Bappenas/Akademisi terkait pembahasan konsep Renstra 2025-2029 pasca terbitnya Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029	01 Jan 2025 s.d 30 Sep 2025	TW I : 27 Februari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/ymxauxv3	TW I : Sudah
34 (Sedang)	467504.5.67.MY.6	Mengusulkan revisi atau realokasi anggaran untuk memastikan kegiatan prioritas dapat terakomodir	Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan	Dokumen revisi alokasi anggran	TW I : Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 18 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/kan9whwt	TW I : Sudah

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36 (Sedang)	467504.6.2.MN.25	Melakukan koordinasi dan pemutakhiran RPD/Halaman III DIPA seluruh unit kerja secara berkala setiap triwulan	Kepala Bagian Keuangan	Halaman III DIPA/RPD/Laporan Rapat	TW I : Dokumen Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA. 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk koordinasi terkait dengan penyusunan RPD/Halaman III DIPA	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 15 s.d 17 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/19NgxeuHkLUqC3i-1JBnzb8UilsKwudgJ?usp=drive_link	TW I : Sudah
37 (Sedang)	467504.5.56.MN.59	Kegiatan penyusunan dokumen RKT 2026 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain	Kepala Bagian Perencanaan	Dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan rapat	TW I : -	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : -	TW I : Masih menunggu penyelesaian Renstra 2025-2029	TW I : -	TW I : Belum terlaksana
38 (Sedang)	467504.5.14.MY.1	Koordinasi untuk pengusulan kembali kegiatan penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan pada periode dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan atau kembali dusulkan di tahun berikutnya	Kepala Bagian Perencanaan,PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Usulan kembali penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan	TW I : Dokumen Surat kepada KPA terkait usulan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang terdampak efisiensi diusulkan kembali di Tahun Anggaran 2026	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 6 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/2ubv7uce	TW I : Sudah
40 (Sedang)	467504.4.8.MD.12	Mempercepat proses revisi usulan DIPA	Kepala Bagian Keuangan	DIPA Revisi/Usulan Revisi	TW I : 1. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Anggaran berupa Blokir Efisiensi Belanja di Lingkungan DJKA TA. 2025 2. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025 3. Surat ke Sekjen terkait Revisi Anggaran Tahun 2025 berupa Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek SBSN Kontrak Tahun Jamak yang Tidak Terserap Tahun 2024	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 1. 14 Februari 2025 2. 18 Maret 2025 3. 14 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1M_FnOK8DMikYvpXbG5kU01pf51bAnf9d?usp=sharing	TW I : Sudah
42 (Sedang)	467504.4.9.MD.13	1. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;	Kepala Bagian Keuangan	1. SK Pengelola Anggaran	TW I : 1. SK Pengelola Anggaran Tahun 2025 2. Surat Usulan Calon KPA serta Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun 2025 pada Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 1. 3 Januari 2025 2. 11 Desember 2024	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13A4Fg_UgzHi2epTetZaVOAX3Op5FxM4J	TW I : Sudah
		2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	Kepala Bagian Keuangan	2. Surat Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Jadwal lelang/pengadaan barang/jasa di aplikasi LPSE	TW I : Surat Edaran Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran TA. 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 31 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1ASDZTtpPSAYAr1_boz4zhwbP_rfeNOrD?usp=sharing	TW I : Sudah

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir)	Kepala Bagian Keuangan	3a. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan atas kegiatan SBSN 2024; 3b. Surat persetujuan rekomposisi anggaran TA 2025 oleh Menteri Perhubungan; 3c. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan buka blokir DIPA TA 2025.	TW I : 1. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025 2. Surat ke Sekjen terkait Revisi Anggaran Tahun 2025 berupa Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek SBSN Kontrak Tahun Jamak yang Tidak Terserap Tahun 2024	3. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 1. 18 Maret 2025 2. 14 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/14nZDoxfB79pjlDA9UeI_MOuQht-OmFu-?usp=sharing	TW I : Sudah
44 (Sedang)	467504.5.23.MC.3	Koordinasi pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR unit kerja secara berkala (Triwulan).	Kepala Bagian Perencanaan	Dokumen penyampaian tindak lanjut hasil rapat kepada unit kerja dan Laporan Kegiatan Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	TW I : Laporan rapat dan dokumen surat tindak lanjut rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW I Tahun 2025	01 Mar 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 18 s.d 19 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/3bbencam	TW I : Sudah
45 (Sedang)	467504.5.13.MN.10	1. Pengusulan proses pengadaaan Barang dan jasa kepada LPPBMN	Kepala Bagian Perencanaan,PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1. Surat usulan	TW I : 1. Dokumen Permohonan Usulan Pembentukan Pokja Penyusunan Kajian Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis PPK Peningkatan dan Pembinaan Transportasi TA 2025 kepada Biro LPPBMN 2. Dokumen Permohonan Usulan Pembentukan Pokja Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi PPK Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian TA 2025 kepada Biro LPPBMN	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 1. 2 Januari 2025 2. 6 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/375v6snz	TW I : Sudah
		2. Rapat reviu dengan Pokja	Kepala Bagian Perencanaan,PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	2. laporan rapat reviu	TW I : Dokumen Rapat Pembahasan dengan Pokja terkait Reviu Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian serta Reviu In House Consultant Bidang Perencanaan Perkeretaapian	2. 01 Feb 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 12 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/375v6snz	TW I : Sudah
47 (Sedang)	467504.5.18.MN.15	1. Melibatkan akademisi/tenaga ahli dalam finalisasi penyusunan Renstra	Kepala Bagian Perencanaan	1. Dokumen pembahasan/draft renstra	TW I : Dokumen update draft Renstra dengan akademisi	1. 01 Jan 2025 s.d 30 Sept 2025	TW I : 20 Februari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/ap7yeu4c	TW I : Sudah

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Melakukan koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan	Kepala Bagian Perencanaan	2. Dokumen pembahasan/draft renstra hasil finalisasi	TW I : Laporan Rapat dan Dokumentasi update draft Renstra dengan akademisi	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Sept 2025	TW I : 6 Februari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/ap7yeu4c	TW I : Sudah
50 (Sedang)	467504.5.145.MD.41	Reviu/finalisasi Format Pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	Kepala Bagian Perencanaan	2. Format Pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	TW I : Draft format pelaporan Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 31 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/2s4262km	TW I : Sudah
51 (Sedang)	467504.5.35.MD.14	1. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;	Kepala Bagian Keuangan	1. SK Pengelola Anggaran;	TW I : 1. SK Pengelola Anggaran Tahun 2025 2. Surat Usulan Calon KPA serta Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun 2025 pada Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 1. 3 Januari 2025 2. 11 Desember 2024	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13A4Fg_UgzHi2epTetZaVOAX3Op5FxM4J	TW I : Sudah
		2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	Kepala Bagian Keuangan	2. Surat Edaran Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Jadwal lelang/pengadaan barang/jasa di aplikasi LPSE.	TW I : Surat Edaran Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran TA. 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 31 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1ASDZTtpPSAYAr1_boz4zhwbP_rfeNOrD?usp=sharing	TW I : Sudah
		3. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir).	Kepala Bagian Keuangan	3a. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan atas kegiatan SBSN 2024; 3b. Surat persetujuan rekomposisi anggaran TA 2025 oleh Menteri Perhubungan; 3c. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan buka blokir DIPA TA 2025.	TW I : 1. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025 2. Surat ke Sekjen terkait Revisi Anggaran Tahun 2025 berupa Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek SBSN Kontrak Tahun Jamak yang Tidak Terserap Tahun 2024	3. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 1. 18 Maret 2025 2. 14 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/14nZDoxfB79pjlDA9UeI_MOuQht-OmFu-?usp=sharing	TW I : Sudah

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.105/1/1/K1.4/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2025

Jakarta, 8 April 2025

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Bagian Perencanaan selaku Unit Manajemen Risiko.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk Triwulan I Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. **Dasar Penugasan**
   Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-K1 DJKA 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 tanggal 13 September 2024.
2. **Tujuan Penugasan**
   Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Manajemen Risiko untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.
3. **Ruang Lingkup Penugasan**
   Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025.
4. **Hasil Pemantauan Manajemen Risiko pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:**
   a. Identifikasi Risiko
      Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 300 risiko (populasi risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1 (Format-5).
   b. Jumlah usulan risiko sebanyak 0 risiko yang diusulkan kepada UMR. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
NIHIL		

c. Analisis ....

c. Analisis Risiko
   1) Jumlah Risiko yang belum ada pengendalian eksisting sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko. Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian eksisting namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak 52 risiko atau 17,33% dari jumlah/populasi risiko.
   2) Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 1 (Format - 5).

d. Evaluasi Risiko
   Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 52 risiko (17,33% dari 300 risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 1 (Format - 5).

e. Penanganan Risiko
   1) Jumlah penanganan risiko yang direncanakan pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 32 kegiatan. Daftar rencana tindak penanganan risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 (Format - 8).
   2) Jumlah penanganan risiko yang telah terealisasi pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 31 kegiatan atau 96,87% dari 32 kegiatan.
   3) Penanganan risiko yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 0 kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.
   4) Daftar penanganan yang belum terealisasi sebanyak 1 atau 3,12% dari 32 kegiatan. Daftar pemantauan penanganan risiko dapat dilihat pada Lampiran 3 (Format - 9).

f. Pemantauan Keterjadian Risiko
   Jumlah kejadian risiko yang muncul pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 22 kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 4 (Format - 10).

Atas perhatian dan perkenan petunjuk lanjut Ibu Sesditjen diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian SDM dan Umum selaku
Koordinator Pengelola Risiko Tingkat
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Indriati
NIP 198106072005022001

Format - 5

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	Pengelolaan Instrumen Hukum	467504.5.205.MN.38	Ketidakoptimalan koordinasi dan pengendalian pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian	Keterbatasan SDM di bidang teknis.	Tidak Tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Mengikutsertakan sumber daya manusia yang ada untuk Diklat teknis. 2. Menyusun timeline rencana untuk melakukan pengendalian pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian.	KE	5	3	18	Ya	1 (Tinggi)
2	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.5.100.MD.31	Kebocoran Data	Tidak adanya pedoman untuk mengelola/melindungi data dan sistem	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Tersedianya kebijakan terkait aturan standar keamanan infromasi di Tingkat Kementerian Perhubungan yaitu KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	KE	3	4	17	Ya	2 (Tinggi)
3	Pengelolaan PNBP dan BLU-	467504.5.32.EX.1	Target PNBP tidak sesuai usulan.	Penambahan target PNBP dari hasil rapat bersama dengan Sekjen/Kemenkeu/DPR.	Rendahnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Mengoptimalkan realiassi PNBP	KE	3	4	17	Ya	3 (Tinggi)
4	Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian	467504.5.3.MD.2	Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	1. Kesalahan sinkronisasi data. 2. Perbedaan Interpretasi data.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Melakukan rapat koordinasi pelaporan kinerja guna sinkronisasi data antar unit kerja. 2. Validasi data oleh pejabat penanggung jawab data unit kerja.	KE	4	3	16	Ya	4 (Tinggi)
5	Penyusunan Pagu Indikatif-	467504.4.11.MR.2	Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning.	1. Dokumen Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum selesai disusun serta belum ditandatangani pejabat terkait. 2. Keterlambatan penginputan data dukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Koordinasi dengan PIC masing-masing Balai/Satker melalui komunikasi via whatsapp atau telepon. 2. Melakukan percepatan Asistensi pada Direktorat terkait.	KE	4	3	16	Ya	5 (Tinggi)
6	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon II	467504.5.11.MN.9	Ketidakoptimalan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	1. Tidak memperhitungkan dinamika perubahan kebijakan dan lingkungan strategis yang dapat memengaruhi implementasi Renstra sehingga dapat merugikan validitasnya. 2. Minimnya keterlibatan masing-masing Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. 3. SDM masing-masing Bagian yang membahas Renstra kurang memahami substansi. 4. Data atau informasi yang diperoleh tidak akurat. 5. Penetapan target dan indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria SMART, menantang, realistis dan achieveable.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan PIC terkait, Pembahasan Kerangka Isu Strategis, Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelambagaan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 2. Melakukan FGD mengundang stakeholder dan akedimisi. 3. Melakukan/menyelenggarakan pelatihan penyusunan Renstra.	KE	4	3	16	Ya	6 (Tinggi)
7	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	467504.5.12.MC.2	Ketidakoptimalan fungsi aplikasi	1. Serangan *cyber/hack*. 2. Terdapat celah keamanan karena adanya bug pada aplikasi/infrastruktur.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait WAF aplikasi dan A*gent monitoring.* 2. Penggunaan Prinsip pengkodean aman untuk menghindari kerentanan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) termasuk kebijakan kata sandi dan penggunaan CAPTCHA. 3. Monitoring dan koordinasi dengan tim teknis (Programmer DJKA).	KE	4	3	16	Ya	7 (Tinggi)
8	Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	467504.4.47.MC.5	Kegagalan integrasi sistem infromasi (ego sektoral)	Standar dan Teknologi yang Tidak Seragam	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Penetapan Standar Teknis termasuk penyusunan prosedur/SOP	KE	3	3	14	Ya	8 (Sedang)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
9	Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)	467504.4.62.MN.173	Tidak terbitnya surat tugas belajar atau surat izin belajar	1. Ketidakpatuhan pegawai dalam proses pengajuan Tugas Belajar. 2. Kurangnya pemahaman tentang aturan dan informasi oleh pegawai terkait STB. 3. Bidang studi yang diajukan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Melaksanakan sosialisasi aturan terkait tugas belajar untuk ASN	KE	3	3	14	Ya	9 (Sedang)
10	Pemberian Penghargaan	467504.5.120.MY.12	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai	1. Kurangnya ketelitian dalam perhitungan anggaran dan penempatan akun gaji dan tunjangan kinerja 2. Ketidaksesuaian waktu pengajuan anggaran dan proses pemberkasan ke KPPN	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Melakukan pemantauan pada anggaran belanja Pegawai dan mengajukan revisi anggaran belanja pegawai lebih awal 2. Percepatan proses pemberkasan dan waktu pengajuan	KE	3	3	14	Ya	10 (Sedang)
11	Penyusunan Pagu Kebutuhan-	467504.5.55.MN.57	Ketidaktepatan perhitungan pagu kebutuhan yang berdampak pada alokasi anggaran yang kurang efektif	1. Terbatasnya pemahaman terhadap peraturan atau mekanisme penyusunan anggaran/ketidaktelitian SDM dalam melakukan perhitungan. 2. Pemanfaatan data dukung yang tidak akurat oleh PIC	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan review pada setiap tahap penyusunan kebutuhan anggaran	KE	3	3	14	Ya	11 (Sedang)
12	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon II	467504.5.69.MD.27	Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon II dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub	1. Kurangnya koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Bappenas. 2. SDM kurang memahami dalam prosedur penyusunan Renstra. 3. Data yang digunakan dalam penyusunan Renstra tidak up to date.	Tidak tercapainya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Pelaksanaan rapat dan FGD dengan melibatkan unit kerja terkait	KE	3	3	14	Ya	12 (Sedang)
13	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan-	467504.5.64.MD.26	Keterlambatan penyusunan dokumen reviu RKT	1. Belum tersedianya prosedur/SOP penyusunan reviu RKT. 2. Keterbatasan SDM untuk penyusunan dokumen RKT. 3. Jadwal penyusunan reviu RKT berbenturan dengan kegiatan lain.	Tidak tercapaian target nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat pembahasan reviu RKT	KE	3	3	14	Ya	13 (Sedang)
14	Penyusunan Pagu Anggaran-	467504.5.209.MD.55	Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	Koordinasi yang kurang antara unit kerja dalam menyusun kebutuhan anggaran	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	Rapat Koordinasi dengan unit kerja	KE	3	3	14	Ya	14 (Sedang)
15	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	467504.5.201.MD.50	Terlambatnya pelaksanaan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi terkait rekomendasi kebijakan/NSPK	Tim Pokja membutuhkan waktu lebih untuk pelaksanaan lelang/seleksi karena mendahulukan paket pekerjaan konstruksi	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Koordinasi intensif dengan Tim Pokja Biro LPPBMN untuk pelaksanaan lelang/seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada aplikasi LPSE.	KE	3	3	14	Ya	15 (Sedang)
16	Pengelolaan Perencanaan TIK	467504.4.1.MN.3	Penolakan usulan kegiatan TIK oleh tim SPBE Nasional	Data dukung tidak sesuai ketentuan KM 9 Tahun 2023 dan tidak tersedia pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Rapat pembahasan termasuk reviu tingkat I, sosialisasi KM 9 Tahun 2023, koordinasi dengan Pusdatin terkait Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan	KE	3	3	14	Ya	16 (Sedang)
17	Manajemen Risiko	467504.5.1.MN.1	Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Kurangnya SDM (Pengelola Risiko) yang memiliki pemahaman/kompetensi terkait MR. 2. Kurangnya kesadaran SDM terkait pentingnya manajemen risiko.	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	1. Pendidikan/Pelatihan/Bimtek/ Workshop/Seminar terkait Manajemen Risiko setingkat Es III, Es IV/Koordinator Tim/PPK dan Staf Pelaksana. 2. Sosialisasi terkait Manajemen Risiko pada masing-masing pegawai. 3. Koordinasi dengan PIC masing-masing Bagian/Balai/Direktorat.	KE	3	3	14	Ya	17 (Sedang)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
18	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	467504.5.34.MN.32	Ketidaksesuaian produk hukum dengan perencanaan/prioritas	1. Belum lengkapnya kesiapan bahan yang disiapkan oleh Direktorat Teknis. 2. Ketidaksesuaian waktu untuk melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait.	Tidak tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Menyusun *timeline* untuk melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan koordinasi dengan PIC ke unit kerja terkait, perihal timeline dan bahan untuk melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan.	KE	3	3	14	Ya	18 (Sedang)
19	Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian	467504.5.142.MD.38	Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Belum tersedianya proses cleansing data untuk mengidentifikasi data yang tidak valid	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Validasi data secara manual koordinasi dengan pihak terkait	KE	3	3	14	Ya	19 (Sedang)
20	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran-	467504.5.68.MY.7	Kegiatan prioritas belum terakomodir pada RKA pagu alokasi anggaran	Keterbatasan pagu alokasi anggaran	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	Rapat pembahasan/konsolidasi penyusunan RKA pagu alokasi anggaran	KE	3	3	14	Ya	20 (Sedang)
21	Penyusunan Pagu Anggaran-	467504.5.57.MR.43	Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	Data kebutuhan anggaran yang tidak akurat atau lengkap	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	Penyampaian surat kepada masing-masing satker terkait penyampaian pagu anggaran	KE	3	3	14	Ya	21 (Sedang)
22	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.4.5.MD.32	Ketidakpatuhan terhadap standar kemanan informasi	1. Minimnya tinjauan berkala terhadap kebijakan dan prosedur keamanan. 2. Belum adanya SOP Keamanan Informasi.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan Pusdatinhub terkait Keamanan Informasi	KE	3	3	14	Ya	22 (Sedang)
23	Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	467504.5.150.MC.13	Keterhambatan aliran informasi (aplikasi yang masih silo)	Penggunaan teknologi atau protokol yang berbeda pada setiap aplikasi sehingga sulit untuk berkomunikasi	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Integrasi dengan SPLT HUBNET, ESB DJKA, dan Portal Layanan DJKA	KE	3	3	14	Ya	23 (Sedang)
24	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.5.105.MD.34	Serangan cyber/hacker	Tidak adanya pedoman untuk mengelola/melindungi data dan sistem	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Tersedianya kebijakan terkait aturan standar keamanan infromasi di Tingkat Kementerian Perhubungan yaitu KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	KE	3	3	14	Ya	24 (Sedang)
25	Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian	467504.5.143.MD.39	Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia	Keterbatasan kompetensi pegawai untuk melakukan validasi, integrasi, dan analisis data sesuai standar	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Penyusunan Kamus Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Rapat Koordinasi Konsolidasi Data di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	KE	3	3	14	Ya	25 (Sedang)
26	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.5.103.MC.8	Serangan cyber/hacker	Teknologi sistem informasi usang	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait WAF aplikasi dan Agent monitoring. 2. Pengelolaan kebijakan kata sandi dan penggunaan CAPTCHA. 3. Penggunaan Prinsip pengkodean aman untuk menghindari kerentanan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS).	KE	3	3	14	Ya	26 (Sedang)
27	Pengukuran kinerja (bulanan, triwulan)	467504.5.26.MD.10	Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu	1. Data kinerja yang disampaikan tidak valid/tidak tersedia. 2. Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) terlambat disampaikan unit kerja. 3. SDM penyusun laporan tidak memahami terkait substansi perencanaan dan pelaporan kinerja.	Tidak tercapainya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP. 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala. 3. Rapat pembahasan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dengan seluruh unit kerja (Direktorat, Balai, Bagian). 4. Penyampaian surat tindak lanjut hasil rapat perencanaan dan pelaporan kinerja. 5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara berkala.	KE	3	3	14	Ya	27 (Sedang)
28	Manajemen Risiko	467504.4.2.MD.3	Keterlambatan penyelesaian pengendalian yang disepakati oleh pemilik risiko	Jadwal bersamaan dengan agenda Pimpinan lainnya	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Kepatuhan	Membuat jadwal kegiatan	KE	3	3	14	Ya	28 (Sedang)
29	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran-	467504.5.59.MN.12	Ketidaksesuaian penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran dengan ketentuan	Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan RKA sesuai ketentuan	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	1. Sosialisasi/Bimtek penyusunan RKA termasuk penggunaan petunjuk teknis penyusunan RKA sebagai acuan masing-masing unit kerja. 2. Koordinasi dengan PIC unit kerja.	KE	3	3	14	Ya	29 (Sedang)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
30	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.5.99.EX.4	Kebocoran Data	1. Teknologi sistem informasi/aplikasi tidak update ke versi terbaru. 2. Terdapat celah keamanan karena adanya bug pada aplikasi/infrastruktur.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait WAF aplikasi dan Agent monitoring. 2. Backup data sacara berkala.	KE	3	3	14	Ya	30 (Sedang)
31	Pemanfaatan BMN-	467504.6.7.MN.42	Pemanfaatan BMN belum dapat diproses	Data dukung pemanfaatan BMN yang tidak sesuai ketentuan	Rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Reputasi / Kemitraan	adanya Penetapan Status Penggunaan	KE	3	3	14	Ya	31 (Sedang)
32	Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	467504.5.149.MC.14	Ketidak-konsistenan/duplikasi data pada sistem/modul layanan (Tidak menerapkan Single Source of Truth (SSOT))	Data yang sama disimpan di beberapa tempat tanpa sinkronisasi, menyebabkan versi data yang berbeda	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menggunakan API untuk memungkinkan pertukaran data secara *real-time* dan Integrasi dengan ESB DJKA	KE	3	3	14	Ya	32 (Sedang)
33	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I	467504.5.19.MR.7	Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon I dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub	1. Kurangnya koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Bappenas. 2. SDM kurang memahami dalam prosedur penyusunan Renstra. 3. Data yang digunakan dalam penyusunan Renstra tidak up to date.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Pelaksanaan rapat dan FGD dengan melibatkan unit kerja terkait	KE	3	3	14	Ya	33 (Sedang)
34	Penyusunan Pagu Indikatif-	467504.5.67.MY.6	Kegiatan prioritas belum terakomodir di pagu indikatif	Keterbatasan alokasi anggaran	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat pembahasan pagu alokasi anggaran	KE	3	3	14	Ya	34 (Sedang)
35	Penyusunan Pagu Kebutuhan-	467504.5.65.MR.8	Pagu kebutuhan belum mengakomodir prioritas pembangunan sesuai Renstra	Belum tersedianya dokumen *readiness criteria* pada kegiatan prioritas	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit terkait	KE	3	3	14	Ya	35 (Sedang)
36	Pelaksanaan Anggaran-	467504.6.2.MN.25	Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Kurangnya pemahaman operator dalam menentukan target RPD	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Reputasi / Kemitraan	Melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksananaan Anggaran	KE	3	3	14	Ya	36 (Sedang)
37	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan-	467504.5.56.MN.59	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak sesuai dengan ketentuan/terlambat	Keterbatasan waktu untuk melakukan reviu akibat jadwal yang padat atau tidak terkoordinasi	Tidak tercapaian target nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menyusun panduan reviu untuk meningkatkan pemahaman terkait tujuan strategis	KE	3	3	14	Ya	37 (Sedang)
38	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	467504.5.14.MY.1	Pembatalan kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian	Alokasi di blokir/terdampak Automatic Adjusment (AA)	Tidak tercapaianya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Pengusulan relaksasi AA	KE	2	4	13	Ya	38 (Sedang)
39	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran-	467504.4.52.MN.77	Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1. Pegawai tidak memahami cara penanganan situasi darurat 2. Kelalaian SDM dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Kantor Pusat DJKA	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran	Risiko Kepatuhan	1. Menunjuk perwakilan dari masing-masing unit kerja untuk menjadi PIC penanganan situasi tanggap darurat. 2. Memberikan sosialisasi pendidikan/pelatihan terkait penanganan situasi tanggap darurat kepada perwakilan pegawai. 3. Memasang himbauan pencegahan disetiap lantai	KE	2	4	13	Ya	39 (Sedang)
40	Pelaksanaan Anggaran-	467504.4.8.MD.12	Pelaksanaan project tidak sesuai rencana/project tidak dapat dilaksanakan	Readiness criteria (aspek administrasi dan teknis) tidak siap	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Percepatan revisi administrasi DIPA (untuk kegiatan SBSN dengan skema luncuran, pengembalian pinjam pagu, dll). 2. Percepatan proses penetapan kontrak tahun jamak (perpanjangan, rekomposisi). 3. Percepatan progres penyusunan dokumen perencanaan teknis (Amdal, DED) serta pengadaan/penertiban lahan. 4. Exercise/refocusing/realokasi anggaran.	KE	2	4	13	Ya	40 (Sedang)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
41	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.5.102.MD.33	Kegagalan pemulihan gangguan sistem/back up data	Tidak tersedianya panduan/prosedur langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Backup data sacara berkala	KE	2	4	13	Ya	41 (Sedang)
42	Pelaksanaan Anggaran-	467504.4.9.MD.13	Komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah	1. Dokumen tender tidak sesuai ketentuan. 2. Pelaksanaan tender tidak sesuai rencana. 3. Kesiapan SDM Pengelola Anggaran.	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Persiapan dokumen administrasi dan teknis yang sesuai ketentuan. 2. Koordinasi aktif untuk permohonan Pokja guna percepatan pelaksanaan tender.	KE	2	4	13	Ya	42 (Sedang)
43	Pelaporan Pelanggaran Kode Etik	467504.4.38.MN.109	Ketidakdisplinan dan integritas pegawai	Terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungan Ditjen Perkeretaapian; 2. Pemeriksaan urine secara rutin bekerja sama dengan tenaga kesehatan.	KE	2	4	13	Ya	43 (Sedang)
44	Manajemen Risiko	467504.5.23.MC.3	Terdapat kesalahan dalam penyusunan dan inkonsistensi antar form pemantauan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko	Sistem informasi penyelenggaraan Manajemen Risiko belum tersedia dengan baik	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	Pemantauan Manajemen Risiko menggunakan spreadsheet	TE	2	4	13	Ya	44 (Sedang)
45	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	467504.5.13.MN.10	Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	1. Ditolaknya permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian oleh Biro LPBMN akibat kurang lengkapnya data dukung. 2. Seleksi gagal.	Tidak tercapaianya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Melakukan penyusunan dan pengecekan kelengkapan data dukung yang diperlukan sebelum diajukan permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Biro LPBMN	KE	2	4	13	Ya	45 (Sedang)
46	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	467504.4.3.MD.5	Ketidaksesuaian hasil kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian dengan ketentuan	1. Data yang digunakan untuk analisa tidak valid. 2. Penyedia tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan rapat.	Tidak tercapaianya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Kepatuhan	Rapat asistensi	KE	2	4	13	Ya	46 (Sedang)
47	Penyusunan Perjanjian Kinerja	467504.5.18.MN.15	Ketidaksesuaian indikator kinerja pada renstra dengan kriteria SMART	Kurangnya pemahamanan SDM penyusun dalam merumuskan Indikator	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat penyusunan Renstra	KE	2	4	13	Ya	47 (Sedang)
48	Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian	467504.6.1.MD.7	Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	1. Data dari Direktorat/Balai belum terintegrasi dengan baik sehingga belum terdapatnya satu sumber data perkeretaapian dan menimbulkan duplikasi data. 2. Kesalahan (ketidak telitian) dalam pengelolaan data.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Reputasi / Kemitraan	Konsolidasi data dengan Balai terkait	KE	4	2	12	Ya	48 (Sedang)
49	Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian	467504.5.141.MD.37	Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Belum optimalnya/masih terdapat sistem yang belum terintegrasi dengan platform pusat/Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi manual dengan PIC Direktorat/Balai terkait	KE	4	2	12	Ya	49 (Sedang)
50	Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian	467504.5.145.MD.41	Keterlambatan penyampaian laporan dari Badan Usaha Perkeretaapian	Belum terintgerasinya/belum adanya berbagi pakai data antara DJKA dengan BUPP/BUPS	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Penyediaan link google sheet untuk laporan jumlah angkutan penumpang dan barang	KE	4	2	12	Ya	50 (Sedang)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
51	Pelaksanaan Anggaran-	467504.5.35.MD.14	Penyerapan anggaran rendah	1. Dokumen perencanaan teknis/lahan belum siap. 2. Keterlambatan lelang akibat penolakan Pokja Biro LPPBMN dan dokumen lelang. 3. Lamanya proses admnistrasi (permohonan MYC, permohonan kontrak, penetapan pemenang, dll).	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Rapat kesiapan pelaksanaan anggaran. 2. Percepatan dokumen tender. 3. Koordinasi persiapan kegiatan dengan Satker (memastikan kesiapan perencanaan teknis, lahan, lainnya) serta stakeholder lainnya terkait percepatan administrasi. 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksananaan Anggaran.	KE	4	2	12	Ya	51 (Sedang)
52	Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian	467504.5.144.MD.40	Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia	Data yang dikumpulkan tidak diverifikasi sehingga memuat kesalahan atau ketidaksesuaian	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Validasi data secara manual koordinasi dengan pihak terkait	KE	4	2	12	Ya	52 (Sedang)
53	Penyusunan Road Map	467504.5.110.MN.95	Ketidakefektifan pelaksanaan rapat penyusunan roadmap	Pegawai yang ditugaskan rapat tidak memiliki kompetensi dan PIC unit kerja selalu berubah-ubah	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Tim Konsultan melakukan koordinasi langsung/survei dengan Direktorat/Balai	E	2	3	11	Tidak	53 (Rendah)
54	Penilaian Kinerja	467504.4.68.MN.199	Keterlambatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai	1. Ketidakpahaman pegawai dalam menyusun SKP. 2. Rendahnya kesadaran pegawai terkati rentang waktu yang ditentukan.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Dilakukan monitorong terhadap penyusunan SKP pegawai. 2. koordinasi dengan unit kerja terkait jika ada terdapat kendala.	E	2	3	11	Tidak	54 (Rendah)
55	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	467504.5.134.MN.117	Keterlambatan penyediaan informasi layanan data	Kurangnya kesadaran terkait keterbukaan informasi publik	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Menyusun Daftar Informasi Publik sebagai acuan untuk permohonan informasi	E	2	3	11	Tidak	55 (Rendah)
56	Pengelolaan Mutasi Pegawai (di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	467504.4.60.MN.165	Ketidaksesuaian dalam proses pengusulan mutasi pegawai	Data SDM tidak lengkap	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Kordinasi dengan unit kerja terkait	E	2	3	11	Tidak	56 (Rendah)
57	Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian	467504.5.206.MN.206	Keterlambatan informasi pada website dan media sosial	Kurangnya kompetensi SDM kehumasan	Tidak tercapainya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Operasional	Sosialisasi dan pelatihan SDM terkait kehumasan	E	2	3	11	Tidak	57 (Rendah)
58	Penyusunan Perjanjian Kinerja	467504.1.1.MN.62	Ketidaksesuaian penyusunan Perjanjian Kinerja dengan ketentuan	Keterbatasan pemahaman SDM dalam prosedur penyusunan Perjanjian Kinerja	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Hukum	1. Pembentukan SK Tim SAKIP. 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala. 3. Rapat pembahasan perencanaan kinerja. 4. Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh pimpinan secara langsung.	E	2	3	11	Tidak	58 (Rendah)
59	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	467504.4.43.MN.124	Ketidaksesuaian tata kelola TIK dengan ketentuan	Kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Menyusun roadmap dan sop/peraturan sesuai dengan arah kebijakan Pusdatin Perhubungan	E	2	3	11	Tidak	59 (Rendah)
60	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	467504.5.70.MC.7	Keterbatasan backup server	Kapasitas penyimpanan backup server tidak mencukupi untuk data yang terus berkembang.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan backup beberapa server ke PDN dan beberapa server menggunakan backup CDP secara harian	E	2	3	11	Tidak	60 (Rendah)
61	Pensiun	467504.1.19.MC.10	Keterlambatan penerbitan pertimbangan teknis pensiun oleh BKN	Fungsi aplikasi pengusulan pensiun oleh BKN yang belum optimal	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Koordinasi secara intensif dengan BKN	E	2	3	11	Tidak	61 (Rendah)
62	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	467504.4.75.MD.48	Ketidaksesuaian kualifikasi dan kompetensi ASN	Kesalahan dalam penempatan ASN pada posisi yang tidak sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan mereka	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Melakukan analisis beban kerja yang mendalam untuk memastikan bahwa kebutuhan PNS dihitung berdasarkan pada jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dan beban kerja riil di setiap unit kerja	E	2	3	11	Tidak	62 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
63	Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN	467504.4.35.MN.84	Ketidakpatuhan pemeriksaan pelanggaran disiplin berat	Ketidakhadiran pegawai yang diperiksa	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Penegakan disiplin (Pemanggilan berulang)	E	2	3	11	Tidak	63 (Rendah)
64	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	467504.5.214.MN.114	Keterlambatan penyampaian dokumen analisis jabatan dan beban kerja	1. Kurangnya koordinasi PIC antar unit dalam penyusunan analisis jabatan dan beban kerja 2. Kurangnya pemahaman tim atas pentingnya dokumen analisis jabatan dan beban kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Sosialisasi dan Bimtek terkait Anjab dan Beban Kerja 2. Meningkatkan koordinasi antar unit dalam penyusunan dokumen analisis jabatan dengan beban kerja	E	2	3	11	Tidak	64 (Rendah)
65	Penilaian Kinerja	467504.4.34.MN.19	Ketidak patuhan pegawai mengisi aplikasi e-kinerja pegawai	Kurangnya kesadaran pegawai untuk mengisi aplikasi e-kinerja pegawai	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Pemotongan Tunjangan Kinerja. 2. Memberikan surat teguran dan sanksi kepada pegawai yang bersangkutan.	E	2	3	11	Tidak	65 (Rendah)
66	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	467504.4.59.MN.159	Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPK dan BPKP	Kurangnya kesadaran Balai/Satker untuk menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut dari Auditor	Tidak tercapainya target tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Kepatuhan	Monitoring tindak lanjut kepada Balai/Satker terkait atas rekomendasi Temuan Itjen, BPK dan BPKP	E	2	3	11	Tidak	66 (Rendah)
67	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I	467504.5.41.MN.39	Indikator kinerja pada Renstra Eselon I tidak memenuhi kriteria SMART	1. Kesalahan analisa dalam penetapan indikator. 2. Perubahan kebijakan di level Kementerian Perhubungan.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi dengan Bappenas dan Unit Kerja lingkup DJKA	E	2	3	11	Tidak	67 (Rendah)
68	Penyusunan LKIP	467504.5.20.MD.9	Keterlambatan publikasi LKIP pada aplikasi E-SAKIP Reviu	SDM AKIP lupa/terlambat upload pada aplikasi e-SAKIP Reviu	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Himbauan melalui surat dan rapat	E	2	3	11	Tidak	68 (Rendah)
69	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	467504.5.2.MD.1	Ketidaklengkapan pengisian kertas kerja/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP	1. Data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP tidak terdokumentasi dengan baik. 2. Tim Kurang memahami kebutuhan data dukung dalam pemenuhan data dukung sesuai kertas kerja.	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	1. Membuat google drive sebagai tempat penyimpanan data dukung. 2. Peningkatan monitoring secara berkala dengan lembaran monitoring pengumpulan data dukung. 3. Koordinasi Tim dengan PIC terkait data dukung yang dibutuhkan sesuai kertas kerja.	E	2	3	11	Tidak	69 (Rendah)
70	Penyusunan Renja-	467504.5.46.MN.47	Ketidaksesuaian substansi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) bidang Perkeretaapian dengan prioritas nasional/kementerian	Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) bidang Perkeretaapian berdasarkan target dalam RPJM/Renstra/RIPNAS/direktif	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	1. Sosialisasi penyusunan rencana kerja. 2. Koordinasi dan tinjau ulang kesesuaian dan ketentuan target dalam penyusunan rencana kerja.	E	2	3	11	Tidak	70 (Rendah)
71	Pemberian Saran dan Pendapat Hukum	467504.5.155.MR.33	Ketidaksesuain analisis permohonan saran dan pendapat hukum	Data dukung yang disampaikan kurang lengkap	Tidak tercapainya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk pemenuhan data dukung yang diperlukan secara lengkap	E	2	3	11	Tidak	71 (Rendah)
72	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran-	467504.4.32.MR.11	Ketidaklengkapan data dukung pagu alokasi anggaran	1. Dokumen pendukung terlambat pengesahannya (KAK dan RAB). 2. Keterlambatan upload dokumen pada aplikasi e-Planning.	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Kepatuhan	Rapat pembahasan pagu alokasi anggaran dan koordinasi intensif dengan unit kerja	E	2	3	11	Tidak	72 (Rendah)
73	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	467504.5.75.MY.15	Pembatalan studi/kajian pendukung NSPK	Alokasi Anggaran diblokir/terdampak *Automatic Adjusment* (AA)	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Usulan revisi DIPA/realokasi anggaran serta pengusulan pada periode berikutnya	E	2	3	11	Tidak	73 (Rendah)
74	Pemberian Penghargaan	467504.5.166.MN.148	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai	Kekurangan petugas untuk memproses gaji	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menambah jumlah petugas untuk memproses gaji	E	2	3	11	Tidak	74 (Rendah)
75	Penyusunan LKIP	467504.5.31.MD.11	Terlambatnya Reviu internal LKIP dilingkungan Ditjen Perkeretaapian	1. Belum tersedianya SOP reviu LKIP. 2. Keterbatasan SDM untuk melakukan reviu.	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat pembahasan penyusunan LKIP	E	2	3	11	Tidak	75 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
76	Pembekalan Kode Etik	467504.4.67.MN.197	Ketidaktahuan atau ketidakpedulian pegawai terhadap kode etik	Ketidaktahuan atau ketidakpedulian pegawai terhadap kode etik	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Dilakukan sosialisasi kode etik/ pemberian pedoman terkait kode etik Pegawai	E	2	3	11	Tidak	76 (Rendah)
77	Pengelolaan Keprotokolan-	467504.5.195.MD.53	Komunikasi dan koordinasi yang kurang baik antara Tim Protokoler dengan Pimpinan atau Pihak Lainnya	1. Kesalahan dalam menyampaikan maksud dan informasi kepada Pimpinan, tim protokoler atau pihak lain yang terlibat sehingga terjadi miskomunikasi. 2. Kurangnya komunikasi dan informasi yang jelas antara tim protokoler dengan pihak lain yang terlibat, terutama dalam penjadwalan atau koordinasi lainnya.	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran/pimpinan	Risiko Operasional	1. Pelatihan protokoler yang konsisten untuk memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. 2. Pelatihan komunikasi secara berkelanjutan 3. Menetapkan standar protokol dan pendamping pimpinan	E	2	3	11	Tidak	77 (Rendah)
78	Penatausahaan BMN	467504.1.9.MD.17	Penatausahaan BMN di lingkungan Kantor Pusat DJKA tidak dilaksanakan/tidak sesuai dengan ketentuan	Aset BMN di lingkungan Kantor Pusat DJKA tidak tercatat sebagai aset milik DJKA	Rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Hukum	Melakukan pencatatan aset BMN di lingkungan DJKA	E	2	3	11	Tidak	78 (Rendah)
79	Pengelolaan Arsip-	467504.4.69.MN.134	Terjadinya kerusakan arsip	1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap penataan arsip 2. Keterbatasan tempat penyimpanan arsip seperti lingkungan yang lembab, panas, terbatasnya lemari dll 3. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau angin topan dapat merusak arsip yang disimpan dalam bentuk fisik. 4. Kerusakan pada aplikasi persuratan atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan arsip elektronik, seperti komputer, server, atau sistem cloud.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Koordinasi dengan satker untuk pengadaan media/tempat penyimpan berkas yang lebih safety. 2. Pencadangan data secara berkala (backup). 3. Penyimpanan arsip di lokasi yang aman dan terlindung. 4. Menggunakan teknologi pemulihan data yang efektif dan keamanan siber yang baik.	E	2	3	11	Tidak	79 (Rendah)
80	Penyusunan Pagu Anggaran-	467504.5.210.MN.208	Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	Tidak dipahaminya prosedur penyusunan pagu anggaran sesuai pedoman (Sering berganti-ganti PIC penyusun RKA)	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	Sosialisasi / Bimtek terkait penyusunan RKA	E	2	3	11	Tidak	80 (Rendah)
81	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	467504.5.167.MR.35	Ketidaklengkapan subtansi peraturan perundang undangan	Kurangnya analisis mendalam tentang kebutuhan regulasi	Tidak tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan draft peraturan perundang-undangan	E	2	3	11	Tidak	81 (Rendah)
82	Pengelolaan Instrumen Hukum	467504.5.169.MC.16	Tidak semua dokumen hukum yang relevan tersedia dalam jaringan	Belum Semua Dokumen terdigitalisasi	Tidak Tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan backup data secara berkala	E	2	3	11	Tidak	82 (Rendah)
83	Penataan Organisasi Eselon I	467504.5.80.MN.78 (MD)	Penataan organisasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Pembahasan belum dilakukan secara intens karena pembahas yang hadir berganti-ganti 2. Perubahan kebijakan	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan pembahasan secara intens dan konsisten kepada Pimpinan dan pihak terkait	E	2	3	11	Tidak	83 (Rendah)
84	Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	467504.5.151.MD.42	Keterbatasan pemanfaatan aplikasi	Keterbatasan antara ruang lingkup kegiatan dengan anggaran yang tersedia	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Mengusulkan kegiatan pengembangan/pemeliharaan sistem pada Peta Rencana SPBE	E	2	3	11	Tidak	84 (Rendah)
85	Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	467504.4.48.MN.126	Ketidaksesuaian aplikasi yang dibangun dengan ketentuan KAK/Pusdatin	1. Penafsiran mengenai KAK dari konsultan dan pihak DJKA berbeda. 2. Programmer tidak kooperatif.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Rapat pembahasan/asistensi secara berkala dengan mengikutsertakan Pusdatin. 2. Penerapan sanksi sesuai kontrak.	E	2	3	11	Tidak	85 (Rendah)

Format - 5

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
86	Pengukuran kinerja (bulanan, triwulan)	467504.5.25.MN.20	Pengukuran kinerja belum sesuai dengan ketentuan	1. Substansi/analisa dalam pelaporan tidak valid dan tidak lengkap/rinci. 2. Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP. 3. Hasil Pengukuran belum dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP. 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala. 3. Rapat pembahasan pelaporan kinerja. 4. Monitoring dan evaluasi berkala.	E	2	3	11	Tidak	86 (Rendah)
87	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	467504.5.148.MN.125	Ketiadaan dukungan pimpinan dalam tata kelola TIK	Pimpinan lebih memilih prioritas/isu strategis lainnya	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Surat edaran penyederhanaan aplikasi, surat tindak lanjut penyederhanaan aplikasi, penandatanagan berita acara penyederhanaan aplikasi SPBE DJKA	E	2	3	11	Tidak	87 (Rendah)
88	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	467504.5.168.MN.149	Keterlambatan persetujuan oleh pimpinan	1. Keterbatasan waktu untuk meninjau dokumen atau keputusan secara mendalam. 2. Pimpinan memiliki banyak agenda penting lainnya, sehingga persetujuan tertunda.	Tidak tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan Pimpinan atau TU unit kerja terkait	E	2	3	11	Tidak	88 (Rendah)
89	Pembekalan Kode Etik	467504.1.43.MN.194	Sanksi terhadap pelanggaran kode etik belum diterapkan sepenuhnya	1. Pegawai tidak memahami atau salah menginterpretasikan isi kode etik yang telah dibekalkan. 2. Kurang pemantauan secara berkala oleh pimpinan.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Penguatan peran Tim UKI untuk melakukan pengawasan terhadap kode etik	E	2	3	11	Tidak	89 (Rendah)
90	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	467504.5.174.MR.37	Proses tindak lanjut hasil pengawasan tidak terpenuhi/tidak dapat dilanjutkan	Tidak tersedianya data dukung yang lengkap atau akurat	Tidak tercapainya target tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Operasional	Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan	E	2	3	11	Tidak	90 (Rendah)
91	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	467504.5.29.MN.23	Ketidaklengkapan pengisian data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP	Kelalaian SDM saat melakukan pengisian data dukung penilaian maturitas SPIP	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	1. Bimtek. 2. Rapat Pembahasan kelengkapan data dukung.	E	2	3	11	Tidak	91 (Rendah)
92	Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri	467504.5.136.MR.32	Keterlambatan terbit Surat izin perjalanan dinas luar negeri	Keterlambatan Disposisi penugasan oleh pimpinan	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Koordinasi terkait disposisi penugasan perjalanan dinas luar negeri	E	2	3	11	Tidak	92 (Rendah)
93	Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN	467504.4.20.MN.51	Ketidakpatuhan ASN terhadap peraturan yang berlaku	1. Kurangnya kesadaran pegawai untuk mematuhi ketentuan yang berlaku 2. Kurangnya pengetahuan dan pemahan serta tidak terupdate tentang aturan yang berlaku.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Sosialisasi dan Bimtek Disiplin Pegawai. 2. Pemeriksaan dan pemberian hukuman disiplin sesuai jenis tindak disiplin (Sesuai jenjang).	E	2	3	11	Tidak	93 (Rendah)
94	Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri	467504.5.135.MR.31	Keterlambatan persetujuan oleh pimpinan	Dispo penugasan yang terlambat turun	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Memantau posisi disposisi penugasan	E	2	3	11	Tidak	94 (Rendah)
95	Penyusunan Road Map	467504.5.111.MY.11	Ketidakefektifan pelaksanaan rapat penyusunan roadmap	Keterbatasan anggaran	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Revisi Anggaran. 2. Pelaksanaan rapat melalui online.	E	2	3	11	Tidak	95 (Rendah)
96	Penyusunan LKIP	467504.5.7.MN.7	Ketidaksesuaian substansi dan outline dokumen LKIP yang sesuai ketentuan	1. Tim Penyusunan Dokumen LKIP berganti. 2. Kurang memahaminya SDM terhadap ketentuan penyusunan LKIP. 3. Data kinerja yang disampaikan tidak valid/tidak tersedia.	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP. 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala. 3. Rapat pembahasan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dengan seluruh unit kerja (Direktorat, Balai, Bagian).	E	2	3	11	Tidak	96 (Rendah)
97	Penyusunan Road Map	467504.5.108.MD.35	Ketidakjelasan Arah penyusunan *roadmap*	Kebijakan induk/pusat masih berubah-ubah	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi langsung secara intensif dengan Pusdatin Perhubungan terkait arah kebijakan	E	2	3	11	Tidak	97 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
98	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.5.104.MN.91	Serangan cyber/hacker	Kurangnya kesadaran terkait keamanan infromasi pada pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Sosialisasi pegawai terkait peningkatan kesadaran dan tanggung jawab menjaga keamanan informasi	E	2	3	11	Tidak	98 (Rendah)
99	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	467504.5.147.MC.12	Ketidakoptimalan fungsi aplikasi	Teknologi sistem informasi/aplikasi tidak *update* ke versi terbaru	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Update teknologi arsitektur menjadi microservices/berbasis layanan	E	2	3	11	Tidak	99 (Rendah)
100	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	467504.5.28.MN.22	Terdapat perbedaan persepsi antar evaluator saat dilakukan penjaminan kualitas PM Maturitas SPIP Terintegrasi	Penilaian bersifat subjektif tim evaluator	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	Melakukan koordinasi dengan Tim Evaluator	E	2	3	11	Tidak	100 (Rendah)
101	Penyusunan Perjanjian Kinerja	467504.5.22.MN.18	Ketidaksesuaian target kinerja dengan ketentuan menantang, terukur dan dapat dicapai	Kesalahan analisa dalam penetapan target kinerja	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat persiapan penyusunan Perjanjian Kinerja	E	2	3	11	Tidak	101 (Rendah)
102	Pertanggungjawaban Laporan Keuangan	467504.5.173.MD.52	Ketidaktepatan data di laporan keuangan (diantaranya pengakuan pendapatan)	Perbedaan perhitungan nilai untuk menghitung besaran pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak tercapainya kehandalan laporan keuangan dan tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Operasional	Rapat koordinasi bersama unit kerja terkait	E	2	3	11	Tidak	102 (Rendah)
103	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I	467504.5.60.MN.64	Tidak terpenuhinya substansi penyusunan Renstra Eselon I	1. Ketidakcermatan analisa dalam penyusunan Renstra yang sesuai ketentuan. 2. Adanya perubahan kebijakan/prioritas pembangunan. 3. Tidak tersedianya data untuk kebutuhan analisa. 4. SDM kurang memahami dalam penyusunan.	Tidak tercapainya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Rapat pembahasan dan FGD penyusunan Renstra. 2. Bimtek penyusunan Renstra.	E	2	3	11	Tidak	103 (Rendah)
104	Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian	467504.5.207.MN.207	Keterlambatan informasi pada website dan media sosial	Kurangnya peralatan penunjang publikasi	Tidak tercapainya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Operasional	Pengadaan peralatan publik yang mutakhir	E	2	3	11	Tidak	104 (Rendah)
105	Pemanfaatan BMN-	467504.6.13.MN.150	Pemanfaatan Aset belum Optimal	Pengakuan aset (lahan) oleh operator	Rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Reputasi / Kemitraan	Sertifikasi lahan BMN	E	2	3	11	Tidak	105 (Rendah)
106	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon II	467504.4.33.MR.12	Keterlambatan penyusunan dan penetapan Renstra Eselon II	1. Adanya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. 2. Keterlambatan penyampaian dan analisa dalam penyusunan Renstra. 3. Kelalaian SDM dalam penyusunan Renstra.	Tidak tercapainya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Rapat dan FGD penyusunan Renstra	E	2	3	11	Tidak	106 (Rendah)
107	Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural	467504.5.224.MR.55	Terdapat pejabat struktural yang lebih dari 2 tahun belum dimutasi	Kebijakan pimpinan	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Mengusulkan mutasi pejabat yang telah 2 tahun menempati posisinya	E	2	3	11	Tidak	107 (Rendah)
108	Penataan Organisasi Eselon II Kebawah	467504.1.39.MN.184	Surat usulan penataan organisasi tidak dilengkapi data dukung	Kurangnya pemahaman dalam menyiapkan dokumen data dukung penataan organisasi	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Konsultasi dengan Biro SDMO dan Kemenpan RB	E	2	3	11	Tidak	108 (Rendah)
109	Pengelolaan Dokumentasi Ditjen Perkeretaapian	467504.5.208.MD.51	Keterlambatan informasi pada website dan media sosial	Dashboard Penyimpanan dokumentasi kegiatan Ditjen Perkeretaapian	Tidak tercapainya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Operasional	Menggunakan cloud pribadi	E	2	3	11	Tidak	109 (Rendah)
110	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	467504.5.197.MD.49	Penempatan pegawai yang tidak efisien atau bahkan kekurangan tenaga kerja	Tidak dilakukannya analisis beban kerja yang tepat untuk menentukan berapa banyak PNS yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan analisis beban kerja yang mendalam . 2. Koordinasi dengan masing-masing unit kerja.	E	2	3	11	Tidak	110 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
111	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan-	467504.4.27.MN.66	Keterlambatan upload dokumen RKT pada aplikasi ESR	1. Kelalaian SDM. 2. Gangguan sistem aplikasi ESR.	Tidak tercapaian target nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Himbauan melalui surat dan rapat pembahasan monitoring	E	2	3	11	Tidak	111 (Rendah)
112	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	467504.5.115.MR.25	Ketidaksesuaian pelaksanaan rencana aksi	Kurangnya informasi dalam pemilihan program kerja	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Pelaksanaan rapat untuk mengkoordinasikan pengisian LKE RB. 2. Penyampaian surat permintaan data dukung.	E	2	3	11	Tidak	112 (Rendah)
113	Penataan Organisasi Eselon II Kebawah	467504.5.191.MN.185 (MD)	Penataan Organisasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Pembahasan belum dilakukan secara intens karena pembahas yang hadir berganti-ganti 2. Perubahan kebijakan	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan pembahasan secara intens dan konsisten kepada Pimpinan dan pihak terkait	E	2	3	11	Tidak	113 (Rendah)
114	Penyusunan Perjanjian Kinerja	467504.5.21.MN.16	Keterlambatan upload dokumen perjanjian kinerja pada aplikasi e-SAKIP Reviu	Kelalaian SDM AKIP untuk melaksanakan upload sebelum batas waktu	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Himbauan pada saat rapat dan melalui surat	E	2	3	11	Tidak	114 (Rendah)
115	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I	467504.4.26.MD.24	Keterlambatan penyusunan dan penetapan Renstra Eselon I	1. Adanya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. 2. Keterlambatan penyampaian dan analisa dalam penyusunan Renstra. 3. Kelalaian SDM dalam penyusunan Renstra.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Rapat dan FGD penyusunan Renstra	E	2	3	11	Tidak	115 (Rendah)
116	Pertanggungjawaban Laporan Keuangan	467504.4.58.MR.40	Keterlambatan penyusunan laporan keuangan unit eselon I	Tidak lengkapnya data dukung laporan keuangan yang diberikan oleh unit kerja kepada unit eselon I	Tidak tercapainya kehandalan laporan keuangan dan tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelengkapan data dukung	E	2	3	11	Tidak	116 (Rendah)
117	Penyusunan LKIP	467504.5.8.MN.8	Ketidaksesuaian pengukuran kinerja dengan ketentuan	Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala;	E	2	3	11	Tidak	117 (Rendah)
118	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	467504.5.204.MD.56	Hasil kajian/studi rekomendasi kebijakan/NSPK terlambat ditetapkan untuk pemanfaatan/ditindaklanjuti	Membutuhkan waktu lebih untuk finalisasi hasil studi/kajian NSPK	Tidak tercapaianya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Penyusunan jadwal dan pelaksanaan pembahasan dan asistensi secara berkala sesuai dengan jadwal yan telah ditetapkan	E	2	3	11	Tidak	118 (Rendah)
119	Penyusunan Pagu Indikatif-	467504.5.66.MY.5	Pagu Indikatif belum mengakomodir prioritas pembangunan sesuai Renstra maupun kebijakan Nasional	1. Belum tersedianya dokumen redines kriteria. 2. Keterbatasan alokasi anggaran.	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	rapat pembahasan penyusunan pagu indikatif	E	2	3	11	Tidak	119 (Rendah)
120	Penyusunan LKIP	467504.5.6.MN.6	Keterlambatan penyusunan pelaporan kinerja	1. Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) terlambat disampaikan unit kerja. 2. SDM penyusun laporan tidak memahami terkait substansi perencanaan dan pelaporan kinerja.	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP. 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala. 3. Rapat pembahasan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dengan seluruh unit kerja (Direktorat, Balai, Bagian). 4. Penyampaian surat tindak lanjut hasil rapat perencanaan dan pelaporan kinerja. 5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara berkala.	E	2	3	11	Tidak	120 (Rendah)
121	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.3.1.MN.89	Penyalahgunaan akses oleh pegawai	Adanya niat jahat (*malicious intent*) seperti keuntungan finansial, balas dendam, atau rasa tidak puas terhadap organisasi.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kecurangan / Fraud	Menerapkan Log Monitoring dan Hak Akses Terbatas berdasarkan privileged	E	2	3	11	Tidak	121 (Rendah)
122	Manajemen Risiko	467504.5.30.MR.38	Ketidaksesuaian Laporan Unit Pengelola Risiko (UPR) dengan hasil pemantauan	Perbedaan isi Laporan Unit Pengelola Risiko (UPR) dengan hasil pemantauan	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	Sinkronisasi data antara UPR dengan UMR	E	2	3	11	Tidak	122 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
123	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	467504.5.4.MN.4	Ketergantungan pengembangan sistem TIK kepada pihak ketiga	Kompetensi dari SDM DJKA masih kurang memadai dalam membantu pengelolaan dan pengembangan Sistem TIK secara swakelola	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi pegawai pranata komputer untuk membantu pengelolaan dan pengembangan sistem TIK	E	2	3	11	Tidak	123 (Rendah)
124	Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP	467504.5.87.MR.19	Proses bisnis yang telah ditetapkan tidak relevan dengan kebijakan terbaru	Adanya perubahan kebijakan	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Menyesuaikan dengan kebijakan terbaru	E	2	3	11	Tidak	124 (Rendah)
125	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	467504.5.47.MR.42	Terlambatnya pelaksanaan lelang kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Ditolaknya permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Biro LPBMN akibat kurang lengkapnya data dukung	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Melakukan penyusunan dan pengecekan kelengkapan data dukung yang diperlukan sebelum diajukan permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Biro LPBMN	E	2	3	11	Tidak	125 (Rendah)
126	Pemanfaatan BMN-	467504.1.31.MD.46	Ketidaklengkapan dokumen pemanfaatan BMN Perkantoran	Tidak adanya mekanisme audit internal atau monitoring untuk memastikan dokumen pemanfaatan BMN Perkantoran lengkap dan sesuai	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Hukum	Melakukan monitoring berkala terkait dokumen pemanfaatan BMN	E	2	3	11	Tidak	126 (Rendah)
127	Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN	467504.1.27.MN.143	Tidak adanya informasi proses pengenaan pidana pegawai yang ditahan	Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan tentang proses pemberhentian pegawai yang terlibat tindakan pidana	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Melakukan sosialisasi berkaitan dengan disiplin Pegawai	E	2	3	11	Tidak	127 (Rendah)
128	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	467504.1.3.MN.28	Permohonan informasi publik yang belum dapat ditindaklanjuti	Tidak sesuainya permohonan informasi dengan DIP dan DIK yang ada	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Hukum	Melakukan mediasi dan sidang dengan komisi informasi pusat	E	2	3	11	Tidak	128 (Rendah)
129	Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU-	467504.5.172.MN.153	Ketidaksesuaian penyusunan draft surat/proposal usulan target pendapatan dan belanja BLU	Kurang tepatnya perencanaan target pendapatan dan belanja BLU	Rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rekonsiliasi secara berkala	E	2	3	11	Tidak	129 (Rendah)
130	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	467504.5.215.MR.49	Ketidakakuratan dalam penyusunan dokumen analisis jabatan dan beban kerja	1. Tidak adanya data yang cukup atau data yang tidak terperinci dan akurat mengenai waktu, tugas, atau proses. 2. Alokasi sumber daya yang tidak efisien dan ketidaktepatan dalam perencanaan.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan pembahasan detil dengan masing-masing unit terkait 2. Melakukan pengumpulan data yang menyeluruh dan memastikan data yang dikumpulkan dapat dipercaya	E	2	3	11	Tidak	130 (Rendah)
131	Pengelolaan Mutasi Pegawai (di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	467504.5.179.MN.164	Ketersediaan formasi jabatan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan	Tidak adanya formasi jabatan lowong sesuai kualifikasi pendidikan	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Peningkatan kompetensi melalui pelatihan	E	2	3	11	Tidak	131 (Rendah)
132	Pencantuman Gelar Akademik	467504.5.212.MD.62	Pengusulan PGA tidak dapat dilanjutkan	1. Ketidaksesuaian dokumen persyaratan. 2. Ketidakpahaman pegawai terhadap ketentuan pengajuan PGA. 3. Kurangnya koordinasi.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 2. Melaksanakan sosialisasi dengan mengundang unit kerja.	E	2	3	11	Tidak	132 (Rendah)
133	Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri	467504.4.41.MR.30	Ketidaklengkapan dokumen perizinan perjalanan dinas luar negeri	Kurangnya kepatuhan SDM terhadap SOP Perjalanan DInas Luar Negeri	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Kepatuhan	Sosialisasi terhadap SOP Perjalanan Dinas Luar Negeri	E	2	3	11	Tidak	133 (Rendah)
134	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I	467504.5.9.MD.4	Monitoring rencana dan pelaksanaan kegiatan dengan kerjasama pendanaan luar negeri tidak terlaksana dengan baik	Terdapat isu/kendala yang tidak terbahas saat monitoring	Kegiatan dengan kerjasama luar negeri terlaksana tidak sesuai target waktu	Risiko Operasional	Menyusun daftar pembahasan isu/kendala sebelum pelaksanaan monitoring melalui surat permintaan laporan triwulan kegiatan kepada unit terkait sebelum monitoring dilakukan	E	2	3	11	Tidak	134 (Rendah)
135	Penyusunan Renja-	467504.4.23.MD.57	Ketidaksinkronan substansi Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan Renja dan RKA. 2. Usulan kegiatan dan anggaran tidak terstruktur dan valid.	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Kepatuhan	1. Reviu SOP penyusunan Renja dan RKA yang terintegrasi/selaras. 2. Rapat pembahasan antar unit kerja untuk memastikan keselarasan antara Renja dan RKA.	E	2	3	11	Tidak	135 (Rendah)

Format - 5

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
136	Pembekalan Kode Etik	467504.4.66.MN.193	Ketidakpahaman Terhadap Kode Etik	Pegawai tidak memahami atau salah menginterpretasikan isi kode etik yang telah dibekalkan	Menurunya tingkat indeks profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Dilakukan sosialisasi kode etik/ pemberian pedoman terkait kode etik Pegawai	E	2	3	11	Tidak	136 (Rendah)
137	Pemberian Penghargaan	467504.1.36.MN.170	Keterlambatan terhadap penyampaian usul pemberian penghargaan	1. Ketidaksesuaian data SDM. 2. Dokumen usulan dari unit kerja terlambat. 3. Pegawai yang tidak memperhatikan batas waktu pengumpulan usulan.	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Hukum	melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait	E	2	3	11	Tidak	137 (Rendah)
138	Pelaksanaan Komunikasi Publik	467504.5.138.MN.120	Ketidaksesuaian pemilihan media/kegiatan komunikasi	Kesalahan strategi dalam pemilihan media komunikasi	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Perbaikan ulang pemilihan media komunikasi	E	2	3	11	Tidak	138 (Rendah)
139	Penyusunan Road Map	467504.5.109.MN.94	Ketidaksesuaian dokumen/data dukung *roadmap*	Tenaga ahli tidak melakukan *update* dokumen/kebijakan yang berlaku	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi langsung secara intensif dengan Pusdatin Perhubungan terkait arah kebijakan	E	2	3	11	Tidak	139 (Rendah)
140	Pengelolaan Persuratan Masuk-	467504.5.181.MC.18	Kurangnya layanan jaringan internet yang memadai untuk mengakses aplikasi persuratan/Portal Layanan DJKA.	1. Bermasalah dengan Penyedia Layanan Internet (ISP) yang kemungkinan sedang dilakukan pemeliharaan atau adanya gangguan teknis yang mempengaruhi koneksi internet. 2. Penggunaan bandwidth yang tinggi sehingga memperlambat koneksi yang digunakan untuk mengakses aplikasi Portal. 3. Perangkat yang digunakan memiliki spesifikasi rendah. 4. Terdapat batasan kecepatan dalam penggunaan internet. 5. Terdapat gangguan cuaca atau gangguan listrik/pemadaman.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Meningkatkan kualitas koneksi internet seperti meng*upgrade bandwidth* yang lebih tinggi. 2. Memprioritaskan koneksi internet terkhusus untuk aplikasi Portal. 3. Menghubungi dan melaporkan gangguan koneksi internet pada Pusdatin selaku unit kerja yang menangani masalah jaringan di Kantor Pusat Kemenhub. 4. Diberikan koneksi internet cadangan untuk mengakses aplikasi portal apabila sering terjadi gangguan pada koneksi utama (alternatif koneksi internet).	E	2	3	11	Tidak	140 (Rendah)
141	Penataan Organisasi Eselon II Kebawah	467504.5.196.MN.195	Peta jabatan yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Tim penyusun belum sepenuhnya memahami proses bisnis organisasi 2. Kesulitan mendapatkan data dukung yang diperlukan dari unit kerja terkait	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Pembentukan tim Penataan Organisasi yang tidak hanya dari SDM tapi juga melibatkan tim teknis	E	2	3	11	Tidak	141 (Rendah)
142	Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik	467504.4.40.MR.28	Bahan publikasi publik tidak valid	Terlambatnya update data teknis dari Direktroat atau Balai	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Kepatuhan	Koordinasi secara berkala dengan Whatsap Group atau Nota Dinas	E	2	3	11	Tidak	142 (Rendah)
143	Pengelolaan Persuratan Keluar-	467504.5.38.MN.35	Ketidaktelitian dalam verifikasi/koreksi draft/konsep surat keluar sesuai tata naskah kedinasan di Kementerian Perhubungan	1. Kurangnya pemahaman SDM terkait persuratan tata naskah kedinasan di Kementerian Perhubungan. 2. Kurangnya fokus atau konsentrasi dikarenakan volume beban kerja yang tinggi.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal	Risiko Operasional	1. Pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis terkait tata naskah kedinasan sesuai aturan di Kementerian Perhubungan. 2. SDM yang memahami tata naskah dinas mampu memberikan pemahaman kepada rekan kerjanya masing-masing. 3. Menjalin komunikasi yang efektif antar unit kerja dan pihak terkait dalam memproses surat keluar.	E	3	2	10	Tidak	143 (Rendah)
144	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran-	467504.5.76.MC.19	Keterlambatan persetujuan dokumen DIPA pada Aplikasi SAKTI oleh pimpinan	Akun TTE pimpinan e*xpired date*	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	1. Koordinasi Pusdatin. 2. Koordinasi TU Pimpinan.	E	3	2	10	Tidak	144 (Rendah)
145	Pengelolaan Mutasi Pegawai (di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	467504.5.178.MN.163	Kesalahan dalam penerbitan surat mutasi	Kurangnya ketelitian pegawai saat pengajuan konsep mutasi	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 2. Monitoring evaluasi kepegawaian.	E	3	2	10	Tidak	145 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
146	Standar kompetensi Jabatan	467504.5.140.MN.122	Keterbatasan dalam penilaian kompetensi	Ketidakpahaman SDM dalam pendetailan jabatan terhadap kompetensi yang dibutuhkan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan konsenyering dengan dengan pihak unit kerja terkait (Direktorat dan Balai) untuk mendapatkan informasi kebutuhan kompetensi	E	3	2	10	Tidak	146 (Rendah)
147	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	467504.5.113.MN.97	Ketidaklengkapan berkas usul kenaikan pangkat	1. Kurangnya komunikasi antara unit kerja yang terlibat dalam proses kenaikan pangkat. 2. Kurangnya pemahaman SDM terkait aturan Kenaikan Pangkat.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Menyusun dan mengkomunikasikan panduan kenaikan pangkat kepada semua pihak yang terlibat dan menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap langkah dalam proses kenaikan pangkat	E	3	2	10	Tidak	147 (Rendah)
148	Penatausahaan JF non Transportasi	467504.5.194.MN.192	Pejabat Fungsional sulit untuk naik pangkat dan naik jenjang jabatan	1. Pejabat Fungsional kesulitan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang JF, karena uji kompetensi tidak berbayar yang diadakan Instansi Pembina kuotanya sangat terbatas; 2. Pejabat Fungsional kesulitan untuk mengikuti diklat fungsional, karena sebagian besar diklat fungsional yang diadakan oleh instansi pembina sifatnya berbayar, adapun jika tidak berbayar kuotanya sangat kecil.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Menyediakan anggaran untuk melaksanakan uji kompetensi mandiri; 2. Menyediakan anggaran untuk diklat berbayar; 3. Melakukan usulan berulang ke Instansi Pembina sampai Pejabat Fungsional dipanggil uji kompetensi dan diklat fungsional.	E	3	2	10	Tidak	148 (Rendah)
149	Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN	467504.5.90.MR.23	Keterlambatan penandatanganan persetujuan SK Pemberhentian sementara oleh pimpinan	Informasi data dukung tidak lengkap	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan pihak terkait	E	3	2	10	Tidak	149 (Rendah)
150	Penggunaan BMN-	467504.4.17.MR.45	BMN belum tercatat sebagai aset	1. Aset belum diajukan penetapan status penggunaan BMN. 2. Tidak disetujuinya penggunaan BMN oleh Pengelola Barang.	Tidak tercapainya target indeks pengelolaan aset bidang perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Percepatan pengajuan penetapan status penggunaan pada BMN yang belum mendapat persetujuan penetapan status dilengkapi data dukung dan koordinasi pihak terkait	E	3	2	10	Tidak	150 (Rendah)
151	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran-	467504.5.156.MC.15	Fasilitas gedung perkantoran tidak sesuai standar	Perangkat pendukung ruang rapat seperti komputer, monitor, dan *sound system* tidak berfungsi dengan baik	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran	Risiko Operasional	Melakukan *maintenance* dan pengecekan berkala terhadap perangkat pendukung ruang rapat	E	3	2	10	Tidak	151 (Rendah)
152	Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN	467504.5.89.MR.22	Ketidaklengkapan data dukung informasi pegawai yang ditahan karena tindakan pidana	Informasi yang didapat tidak akurat	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan pihak terkait	E	3	2	10	Tidak	152 (Rendah)
153	Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan	467504.5.154.MR.34	Kegagalan pemenuhan dokumen sebagai alat bukti sehingga mempengaruhi putusan hakim	1. Sulit mendapatkan dokumen asli yang dibutuhkan sebagai alat bukti di persidangan. 2. Kelalaian dalam melekukan pengarsipan dokumen.	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk penyediaan dokumen yang dibutuhkan	E	3	2	10	Tidak	153 (Rendah)
154	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	467504.5.116.MN.102	Keterlambatan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi	Adanya keterlambatan dari masing-masing PIC program kerja untuk mengisikan LKE RB	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Rutin melakukan monitoring dalam pengisian LKE RB	E	3	2	10	Tidak	154 (Rendah)
155	Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP	467504.5.88.MR.20	Keterlambatan finalisasi Proses Bisnis level 0 dan level I	Informasi dan data yang diperlukan untuk menyusun proses bisnis tidak tersedia atau belum terkumpul sepenuhnya	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Meningkatkan koordinasi dengan tim penyusun untuk memastikan informasi dan data yang dibutuhkan tersedia	E	3	2	10	Tidak	155 (Rendah)
156	Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi	467504.5.61.MD.25	Usulan pengadaan Pejabat Fungsional tidak memperhatikan jumlah eksisting dan formasi lowong	Penghitungan kebutuhan formasi tidak memperhatikan Analisis Beban Kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Diklat Analisis Beban Kerja	E	3	2	10	Tidak	156 (Rendah)
157	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	467504.5.118.MN.104	Ketidaksesuaian data dukung penilaian Reformasi Birokrasi	Pemahaman SDM yang kurang (PIC yang berganti-ganti)	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan koordinasi dengan Pimpinan PIC kegiatan	E	3	2	10	Tidak	157 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
158	Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik	467504.5.132.MN.116	Ketidaksesuaian arahan pimpinan terhadap isu/informasi publik	Arahan pimpinan tidak tersampaikan secara lengkap	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Koordinasi lebih intens dengan Pimpinan	E	3	2	10	Tidak	158 (Rendah)
159	Kerja Sama Luar Negeri Bilateral	467504.1.28.MY.14	Tidak terlaksananya pembangunan infrastruktur perkeretaapian melalui kerja sama luar negeri bilateral	Tidak adanya investor yang akan bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Hukum	Mengikuti pameran di bidang perkeretaapian untuk menawarkan kerjasama dengan calon investor luar negeri	E	3	2	10	Tidak	159 (Rendah)
160	Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi	467504.5.62.MN.65	Usulan pengadaan Pejabat Fungsional melebihi formasi lowong	1. Usulan pengadaan Pejabat Fungsional tidak memperhatikan jumlah eksisting dan formasi lowong 2. Tidak memiliki database yang berisi Kebutuhan Formasi, Pejabat Eksisting, dan Formasi lowong	Jumlah Pejabat Fungsional yang melebihi jumlah formasi yang tersedia	Risiko Operasional	Pembuatan dokumen database Pejabat Fungsional di setiap unit kerja yang berisi Kebutuhan Formasi, Pejabat Eksisting, dan Formasi lowong	E	3	2	10	Tidak	160 (Rendah)
161	Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik	467504.5.131.MR.27	Keterlambatan penyusunan strategi komunikasi terkait publikasi	Belum terbitnya strategi komunikasi dari Biro Komunikasi Publik	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Menyusun strategi komunikasi sub sektor secara mandiri	E	3	2	10	Tidak	161 (Rendah)
162	Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	467504.6.12.MY.13	Tidak terlaksananya pembangunan infrastruktur perkeretaapian melalui kerja sama luar negeri multilateral	Sulitnya mendapatkan investor atas rencana proyek yang diusulkan dalam kerjasama multilateral	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Reputasi / Kemitraan	Memberikan penawaran potensi kerjasama dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian dalam negeri	E	3	2	10	Tidak	162 (Rendah)
163	Pengelolaan Arsip-	467504.5.39.MN.36	Ketidaksesuaian pengelolaan arsip yang dilakukan di lingkungan DJKA dengan standar/ketentuan (peraturan KM 41 dan KM 48 tahun 2021)	1. Kurangnya tingkat pemahaman SDM dalam penataan arsip. 2. Tidak menganggap pentingnya tertib pengelolaan arsip dalam implementasi di tempat kerja. 3. Kurangnya komunikasi dalam pengelolaan arsip antar unit kerja sesuai standar peraturan pengelolaan arsip.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Sosialisasi terkait pengelolaan arsip sesuai aturan KM 48 Tahun 2021 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan peraturan standar pengelolaan dokumen arsip ANRI. 2. Melakukan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	E	3	2	10	Tidak	163 (Rendah)
164	Penatausahaan JF non Transportasi	467504.5.193.MD.60	Rincian tugas pada SKP Pejabat Fungsional tidak sesuai dengan tugas utama sebagai JF	1. Penempatan Pejabat Fungsional tidak sesuai dengan tugas JF. 2. Pejabat Fungsional tidak mengerjakan tugas utamanya sebagai JF.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Penyusunan Peta Jabatan yang lebih memperhatikan tugas dan fungsi unit kerja; 2. Penempatan Pejabat Fungsional yang disesuai dengan tugas-tugasnya.	E	3	2	10	Tidak	164 (Rendah)
165	Pengelolaan Persuratan Masuk-	467504.5.180.MN.166	Keterlambatan penyampaian surat/dokumen kepada pimpinan	1. Kesalahan dalam proses administrasi seperti salah input kepada yang ditujukan, tertukar, atau tidak tercatat dengan benar dalam sistem aplikasi. 2. Beban kerja yang tinggi seperti banyaknya surat/dokumen yang harus diproses dalam waktu singkat bisa menyebabkan keterlambatan. 3. Kurangnya pemantauan dan pengawasan dalam penyampaian surat/dokumen.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal	Risiko Operasional	1. Pelatihan dan Peningkatan Kualitas SDM agar lebih efisien dalam menyampaikan surat/dokumen yang ditujukan kepada Pimpinan. 2. Peningkatan kapasitas SDM agar dapat menggantikan tugas rekan yang ditugaskan Pimpinan di luar kantor. 3. Memprioritaskan surat/dokumen yang harus diproses segera dan mendesak sehingga dapat ditindaklanjuti dan mendapat arahan dari Pimpinan.	E	3	2	10	Tidak	165 (Rendah)
166	Pemberian Penghargaan	467504.5.122.EX.7	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai	Server aplikasi SAKTI sulit di akses	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan pemantauan terhadap aplikasi SAKTI	E	3	2	10	Tidak	166 (Rendah)
167	Pertanggungjawaban Laporan Keuangan	467504.4.57.MN.156	Ketidaksesuaian prosedur penyusunan laporan keuangan	Penyusun laporan keuangan tidak mengikuti Standar Akuntansi yang berlaku	Tidak tercapainya kehandalan laporan keuangan dan tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Kepatuhan	*Reminder* kepada Balai dan melakukan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan	E	3	2	10	Tidak	167 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Priode Penerapan MR : **Tahun 2025**
Sasaran (dalam PK) : **SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian**
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
168	Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN	467504.1.15.MR.21	Keterlambatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan ASN yang terkena hukuman disiplin berat	Kurangnya data dukung yang disajikan	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Koordinasi dengan pihak Tu terkait	E	3	2	10	Tidak	168 (Rendah)
169	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.5.106.MC.9	Serangan cyber/hacker	Adanya celah keamanan pada sistem	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Penetration testing/vulnerability assessment pada sistem	E	3	2	10	Tidak	169 (Rendah)
170	Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan	467504.5.72.MR.4	Terhambatnya penerbitan Surat Kuasa untuk beracara dalam perkara perdata	1. SDM yang menerima kuasa sedang tidak ditempat (menghadiri sidang lain ke luar kota). 2. Pimpinan yang memberikan kuasa sedang dinas ke luar kota	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan Biro Hukum dalam pengajuan surat kuasa	E	3	2	10	Tidak	170 (Rendah)
171	Penataan Organisasi Eselon I	467504.5.81.MN.79	Ketidakefektifan pelaksanaan Rapat pembahasan penataan organisasi	Pembahas yang hadir dalam rapat berganti-ganti	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Membuat SK Tim Pembahas Penataan Organisasi di lingkungan DJKA	E	3	2	10	Tidak	171 (Rendah)
172	Pengelolaan Cuti Pegawai	467504.5.176.MD.47	Pemberian cuti tidak dilakukan secara selektif	1. Pengajuan cuti tidak sesuai ketentuan. 2. Tidak adanya daftar pengajuan cuti	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Menyusun daftar pengajuan cuti	E	3	2	10	Tidak	172 (Rendah)
173	Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)	467504.5.185.MN.174	Keterlambatan pengajuan Surat Tugas Belajar (STB)	Kurangnya pemahaman tentang aturan dan informasi oleh pegawai terkait STB	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melaksanakan sosialisasi tugas belajar untuk ASN	E	3	2	10	Tidak	173 (Rendah)
174	Pengelolaan Cuti Pegawai	467504.1.34.MN.161	Pengajuan cuti tidak sesuai dengan ketentuan	Ketidakpahaman pegawai terkait aturan cuti Pegawai	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Melaksanakan sosialisasai cuti pegawai	E	3	2	10	Tidak	174 (Rendah)
175	Penatausahaan BMN	467504.5.171.MN.152	Ketidaksesuaian penyusunan laporan BMN tingkat Unit Akuntasi KPB	Kurangnya pengetahuan SDM dalam Penggunaan Aplikasi (SIMAN)	Rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Sosialisasi terkait penggunaan aplikasi SMN (SIMAN)	E	3	2	10	Tidak	175 (Rendah)
176	Pengelolaan Karir JF Transportasi	467504.1.24.MN.136	Masih terdapat kesulitan dalam rotasi dan mutasi Pejabat Fungsional transportasi	Penghitungan kebutuhan formasi dan pembagian formasi di unit kerja belum merata dan belum sesuai dengan analisis beban kerja	Kenaikan pangkat dan jenjang Pejabat Fungsional membutuhkan waktu yang lama karena Angka Kredit yang terkumpul sesuai dengan predikat kinerja Pejabat Fungsional (konversi)	Risiko Hukum	Melakukan pembagian formasi ulang, dengan memperhatikan Analis Beba Kerja dari seluruh unit kerja	E	3	2	10	Tidak	176 (Rendah)
177	Pencantuman Gelar Akademik	467504.5.213.MN.181	Keterlambatan pegawai dalam pengajuan Usulan PGA	1. Dokumen belum lengkap. 2. Rendahnya kesadaran SDM terhadap tenggat waktu yang ditentukan.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan unit kerja terkait. 2. Penyampaian surat edaran kepada unit kerja. 3. Sosialisasi proses pengajuan usulan PGA.	E	3	2	10	Tidak	177 (Rendah)
178	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.5.101.MN.90	Kebocoran Data	Penyalahgunaan hak akses oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menerapkan Log Monitoring dan Hak Akses Terbatas berdasarkan privileged	E	3	2	10	Tidak	178 (Rendah)
179	Pelaksanaan Ujian Dinas	467504.4.72.MN.189	Ketidakpatuhan dalam penyiapan kelengkapan berkas usulan ujian dinas	1. Kurangnya ketelitian peserta Ujian Dinas dalam menyiapkan berkas persyaratan. 2. Data dukung persyaratan Ujian Dinas tidak lengkap.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Memberikan informasi kepada seluruh pegawai terkait Ujian Dinas	E	3	2	10	Tidak	179 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
180	Pengelolaan Keprotokolan-	467504.5.40.MN.37	Perubahan jadwal atau agenda mendadak pimpinan	1. Adanya rapat pimpinan mendadak yang wajib dihadiri dan tidak direncanakan sebelumnya. 2. Kesalahan dalam perencanaan atau koordinasi jadwal pimpinan, seperti bentrok antara dua acara atau pengaturan yang tidak sinkron antara pihak yang terlibat. 3. Pimpinan memiliki kewajiban lain atau pertemuan yang lebih mendesak/penting yang memerlukan perubahan jadwal. 4. Acara yang sebelumnya sudah dijadwalkan berubah atau dibatalkan dengan agenda yang baru mengikuti arahan Pimpinan.	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran/pimpinan	Risiko Operasional	1. Memastikan kembali jadwal yang sudah diagendakan sebelumnya dan juga yang sudah update menyesuaikan arahan Pimpinan. 2. Terus memantau perkembangan selama acara dan siap menanggapi perubahan yang mungkin terjadi serta memohon arahan langsung kepada Pimpinan disaat rapat sedang berjalan. 3. Mengkomunikasikan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam acara (tim protokoler, pimpinan, tamu undangan) untuk memperbarui perubahan jadwal secepat mungkin. 4. Tim protokoler mengawasi perjalanan pimpinan dan memperbarui jadwal sesuai situasi yang terjadi. 5. Perubahan jadwal acara (update agenda) diperlukan untuk menyelesaikan bentrokan atau kesalahan penjadwalan.	E	3	2	10	Tidak	180 (Rendah)
181	Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian	467504.4.6.MN.17	Keterlambatan pemenuhan data perkeretaapian kepada Pusdatin	1. Data dari Direktorat/Balai belum terintegrasi dengan baik sehingga belum terdapatnya satu sumber data perkeretaapian dan menimbulkan duplikasi data. 2. Belum memadainya proses cleansing data untuk mengidentifikasi data yang tidak valid. 3. Kesalahan (ketidak telitian) dalam pengelolaan data.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Penyampaian Nodin permintaan data dan koordinasi melalui whatsapp dengan PIC. 2. Rapat koordinasi untuk sinkronisasi data.	E	3	2	10	Tidak	181 (Rendah)
182	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	467504.5.133.MR.29	Keterlambatan dalam memberikan informasi publik yang diberikan pemohon informasi	Dispo terkait surat dari pemohon informasi yang terlambat	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Memantau secara berkala surat dari LSM	E	3	2	10	Tidak	182 (Rendah)
183	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	467504.3.2.EX.6	Kegagalan Pelaksanaan *Penetration Test*	Temuan/hasil penetration test tidak ditindaklanjuti oleh tim pengelola aplikasi	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kecurangan / Fraud	Koordinasi langsung dengan tim pengembang aplikasi	E	3	2	10	Tidak	183 (Rendah)
184	Penatausahaan JF non Transportasi	467504.4.71.MN.191	Pejabat Fungsional kesulitan dalam melakukan Pengembangan Kompetensi	1. Banyak Pejabat Fungsional belum mengikuti pelatihan fungsional. 2. Tidak sebanding antara kuota pelatihan yang diadakan oleh Instansi Pembina dengan jumlah Pejabat Fungsional di seluruh instansi pemerintahan. 3. Kendala anggaran karena sebagian besar Instansi Pembina mengadakan diklat fungsional yang sifatnya berbayar.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Menyediakan anggaran untuk pelatihan JF dengan skema berbayar; 2. Melaksanakan sosialisasi JF untuk meningkatkan kepedulian para Pejabat Fungsional terhadap karirnya masing-masing.	E	3	2	10	Tidak	184 (Rendah)
185	Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan	467504.1.23.EX.13	Penundaan persidangan	1. Diantara pihak tergugat tidak hadir dipersidangan. 2. Hakim ketua berhalangan hadir.	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Hukum	1. Memantau kembali jadwal persidangan melalui website SIPP. 2. Koordinasi dengan panitera penyelenggara persidangan.	E	3	2	10	Tidak	185 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
186	Standar kompetensi Jabatan	467504.6.10.MD.36	Penyusunan standar kompetensi jabatan tidak valid/akuntabel	1. Penyusunan standar kompetensi tidak melibatkan unit kerja terkait. 2. Jangka waktu pengumpulan dokumen SKJ sangkat singkat.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Reputasi / Kemitraan	Melakukan konsenyering penyusunan Dokumen SKJ dengan unit kerja terkait	E	3	2	10	Tidak	186 (Rendah)
187	Pelaksanaan Anggaran-	467504.4.10.MN.33	Terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pembayaran belanja	1. Kurang pahamnya pengetahuan personil terkait akun yang seharusnya digunakan. 2. Sering bergantinya personil yang menangani proses pencairan anggaran belanja.	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Mengadakan Bimtek dan Sosialiasasi terkait Bagan Akun Standar kepada Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 2. Calon Bendahara yang diusulkan untuk pengelola anggaran belanja negara mempunyai Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT).	E	3	2	10	Tidak	187 (Rendah)
188	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi	467504.1.25.MN.138	Penilaian Kinerja tidak diberikan sesuai dengan kinerja pegawai	Coaching dan mentoring oleh atasan langsung kepada Pejabat Fungsional tidak dilaksanakan secara rutin	Hasil kerja Pejabat Fungsional tidak optimal	Risiko Hukum	Coaching dan mentoring dilaksanakan secara rutin pada saat pengajuan penilaian kinerja	E	3	2	10	Tidak	188 (Rendah)
189	Kerja Sama Dalam Negeri (Instansi Pemerintah dan Lembaga)	467504.1.6.MD.16	Tidak tercapainya kesepakatan dengan pihak eksternal terhadap masukan draft perjanjian kerjasama	Perbedaan regulasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan draf perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah/pihak eksternal	Tidak Tercapainya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Risiko Hukum	Melakukan pembahasan bersama intensif untuk menyusun draf perjanjian kerja sama yang disepakati para pihak	E	3	2	10	Tidak	189 (Rendah)
190	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	467504.4.24.MR.41	Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPK dan BPKP	Data dukung tidak terpenuhi untuk tindak lanjut rekomendasi temuan Itjen, BPK dan BPKP	Tidak tercapainya target tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Kepatuhan	Monitoring tindak lanjut kepada Balai/Satker terkait atas rekomendasi Temuan Itjen, BPK dan BPKP	E	3	2	10	Tidak	190 (Rendah)
191	Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)	467504.4.37.MN.101	Keterlambatan pengajuan usul Peninjauan Masa Kerja (PMK)	1. Belum lengkapnya data dukung yang dilampirkan. 2. Belum adanya SOP pengusulan PMK.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Melakukan sosialisasi tata cara pengusulan Peninjauan Masa Kerja (PMK). 2. Penyusunan SOP Pengusulan PMK. 3. Melakukan koordinasi dengan pegawai terkait.	E	3	2	10	Tidak	191 (Rendah)
192	Penyusunan Pagu Kebutuhan-	467504.4.29.MR.10	Keterlambatan penyampaian/pengusulan pagu kebutuhan	Ketidaklengkapan dokumen anggaran.	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Bimtek penyusunan RKA. 2. Rapat koordinasi dengan unit kerja terkait.	E	3	2	10	Tidak	192 (Rendah)
193	Pensiun	467504.5.119.MN.106	Ketidaklengkapan dokumen usul pemberhentian pegawai/pensiun	Dokumen hilang atau tidak diperbarui oleh pegawai bersangkutan	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Penyimpanan Arsip yang Terorganisir oleh bagian SDM	E	3	2	10	Tidak	193 (Rendah)
194	Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP	467504.1.14.MN.83	Ketidaktelitian dalam proses reviu dan Evaluasi Penerapan Proses Bisnis dan SOP	Hasil pembahasan tidak disampaikan secara langsung kepada pimpinan	Tidak tercapaianya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Pembahasan kembali dokumen proses bisnis dengan unit kerja terkait	E	3	2	10	Tidak	194 (Rendah)
195	Pemindahtanganan BMN (Persetujuan Pengelola)-	467504.1.10.MD.20	Kesalahan Nilai Taksiran atas usulan penjualan BMN	BMN tidak dapat dihitung kuantitasnya (misalnya pada Jalan Kereta Api)	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Hukum	Inventarisasi berkala atas barang persediaan	E	3	2	10	Tidak	195 (Rendah)
196	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi	467504.1.26.MN.139	Feedback dari atasan langsung yang cenderung diabaikan Pejabat Fungsional	Dianggap tidak mempengaruhi predikat kinerja	Tidak ada peningkatan performa kinerja dari Pejabat Fungsional	Risiko Hukum	Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan SKP dan peraturan terkait dengan pengelolaan kinerja	E	3	2	10	Tidak	196 (Rendah)
197	Pelaksanaan Ujian Dinas	467504.4.65.MD.61	Pegawai tidak dapat mengikuti Ujian Dinas	1. Kurangnya koordinasi pegawai di unit kerja. 2. Keterlambatan Informasi pendaftaran pelaksanaan ujian dinas. 3. Kurangnya jumlah peserta yang akan mengikuti pelaksanaan ujian dinas.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Memberikan informasi kepada seluruh pegawai terkait Ujian Dinas	E	3	2	10	Tidak	197 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
198	Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi	467504.5.63.MN.67	Penghitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional tidak sesuai jumlah kebutuhan unit kerja (kelebihan/kekurangan)	Penghitungan kebutuhan formasi yang kurang memperhatikan Analisis Beban Kerja	Terdapat Pejabat Fungsional yang tidak ada wadahnya dalam peta jabatan, yang akhirnya harus diberhentikan atau harus merevisi peraturan terkait peta jabatan yang cukup memakan waktu	Risiko Operasional	Diklat Analisis Beban Kerja	E	3	2	10	Tidak	198 (Rendah)
199	Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)	467504.5.186.MN.175	Pegawai tidak menyelesaikan tugas belajar secara tepat waktu	1. Kelalaian pegawai dalam menyelesaikan tugas belajar 2. Proses konversi dari jenjang pendidikan sebelumnya yang tidak diperhitungkan sejak awal pengajuan tugas belajar.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melaksanakan sosialisasi tugas belajar untuk ASN; 2. Verifikasi lebih mendalam terhadap pengajuan tugas belajar.	E	3	2	10	Tidak	199 (Rendah)
200	Pengelolaan Persuratan Masuk-	467504.5.37.MN.34	Ketidaksesuaian dan ketidaktelitian dalam menginput surat masuk melalui aplikasi persuratan DJKA	Kurangnya pemahaman SDM terhadap pengelolaan persuratan	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan Internal	Risiko Operasional	1. Pelatihan/sosialisasi/workshop/bimbingan teknis Portal Layanan DJKA untuk meningkatkan pemahaman tentang prosedur dan sistem yang digunakan. 2. Meningkatkan pemahaman terkait Standar Operasional Prosedur Penginputan Surat Masuk pada aplikasi persuratan DJKA.	E	3	2	10	Tidak	200 (Rendah)
201	Pelaksanaan Komunikasi Publik	467504.5.137.MN.119	Ketidaksesuaian penyusunan konten komunikasi	Kurangnya pemahaman terhadap strategi komunikasi	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Revisi konten publikasi	E	3	2	10	Tidak	201 (Rendah)
202	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	467504.5.203.MN.204	Tim Pengarah/Tim Pendamping menolak hasil kajian/studi NSPK karena tidak sesuai dengan TOR/KAK	1. Tenaga Ahli tidak memahami TOR dan KAK. 2. Pelaksanaan survey dan data tidak valid. 3. Analisa tidak dapat dipertanggungjawabkan.	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	1. Seleksi kompetensi tim pelaksana pekerjaan penyusun kebijakan/kajian sesuai kontrak. 2. Pendampingan pada survey/pengumpulan data. 3. Asistensi/pembahasan secara berkala.	E	1	4	8	Tidak	202 (Rendah)
203	Pengelolaan Karir JF Transportasi	467504.5.158.MN.132	Pejabat Fungsional kesulitan untuk naik pangkat dan naik jenjang jabatan	1. Sebaran Pejabat Fungsional yang tidak merata dikarenakan perhitungan kebutuhan formasi yang tidak sesuai dengan ABK unit kerja; 2. Kurangnya kompetensi yang dimiliki Pejabat Fungsional Transportasi karena belum mendapatkan diklat teknis dan pengalaman yang cukup.	Tidak tercapaianya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Perhitungan kebutuhan formasi dilakukan dengan memperhatikan ABK unit kerja; 2. Penyusunan HCDP dan menyediakan program pengembangan kompetensi	E	2	2	7	Tidak	203 (Rendah)
204	Penyusunan Kelas Jabatan	467504.5.86.MR.18	Justifikasi Usulan kurang sesuai dengan pedoman	Tidak adanya analisis mendalam terkait tingkat faktor evaluasi jabatan	Tidak tercapaianya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Sosialisasi terkait penyusunan dokumen kelas jabatan	E	2	2	7	Tidak	204 (Rendah)
205	Penggunaan BMN-	467504.4.54.MN.151	Ketidaksesuaian pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan BMN dengan ketentuan	Keterbatasan pengetahuan SDM	Tidak tercapainya target indeks pengelolaan aset bidang perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Sosialisasi terkait pengawasan dan pengendalian BMN	E	2	2	7	Tidak	205 (Rendah)
206	Pengelolaan Perencanaan TIK	467504.5.98.MY.10	Kegagalan akomodir perkembangan teknologi/ketergantungan pada teknologi lama	Keterbatasan anggaran untuk melakukan pengembangan teknologi	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Usulan pagu alokasi anggaran. 2. Revisi Anggaran.	E	2	2	7	Tidak	206 (Rendah)
207	Penatausahaan BMN	467504.4.16.MN.43	Pencatatan Aset BMN belum Optimal	Keterbatasan pengetahuan SDM	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Sosialisasi	E	2	2	7	Tidak	207 (Rendah)
208	Kerja Sama Luar Negeri Bilateral	467504.4.70.MR.39	Adanya perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Bilateral yang tidak dilaksanakan	Hasil kajian tidak sesuai	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Kepatuhan	Melakukan kajian ulang/negosiasi ulang	E	2	2	7	Tidak	208 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
209	Standar kompetensi Jabatan	467504.4.74.MR.47	Ketidaksesuaian dokumen usulan standar kompetensi jabatan	Usulan dokumen mungkin tidak mencakup semua aspek penting dari kompetensi yang dibutuhkan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Melakukan evaluasi dan revisi terhadap dokumen usulan berdasarkan hasil veriikasi Biro SDMO/unit kerja terkait	E	2	2	7	Tidak	209 (Rendah)
210	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	467504.5.121.MC.11	Keterlambatan penerbitan dan pengiriman Nota Persetujuan teknis kenaikan pangkat	Terkendalanya fungsi aplikasi BKN	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan BKN	E	2	2	7	Tidak	210 (Rendah)
211	Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal	467504.4.36.MR.24	Ketidakpatuhan dalam proses pengusulan mutasi pegawai	Data SDM tidak lengkap	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan Biro SDMO	E	2	2	7	Tidak	211 (Rendah)
212	Perencanaan Kebutuhan BMN	467504.5.225.MN.214	Kebutuhan BMN tidak teridentifikasi dengan baik	Minimnya keterlibatan pihak terkait dalam proses perencanaan	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait	E	2	2	7	Tidak	212 (Rendah)
213	Pengelolaan Karir JF Transportasi	467504.5.161.MN.135	Kompetensi teknis yang dimiliki Pejabat Fungsional Transportasi tidak sesuai ketentuan	1. Masih kurang pengalaman di bidang teknis; 2. Belum medapatkan diklat fungsional dan diklat teknis yang cukup atau bahkan belum sama sekali; 3. Terkendala anggaran untuk pelaksanaan diklat fungsional/teknis; 4. Kurangnya kepedulian Pejabat Fungsional terhadap pengembangan karirnya masing-masing.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Meningkatkan jam terbang yang lebih banyak bagi para Pejabat fungsional yang baru dilantik dengan melaksanakan pekerjaan teknis bersama senior yang berpengalaman; 2. Memprioritaskan diklat bagi Pejabat Fungsional yang masih kurang/belum sama sekali diklat; 3. Menyiapkan anggaran untuk diklat fungsional/teknis; 4. Melaksanakan Sosialisasi terkait Jf untuk meningkatkan kepedulian para Pejabat Fungsional terhadap karirnya masin-masing.	E	2	2	7	Tidak	213 (Rendah)
214	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	467504.5.198.MR.48	Ketidakpastian dalam proyeksi pertumbuhan dan perubahan organisasi	1. Perubahan kebijakan terkait organisasi. 2. Kebutuhan ASN tidak berdasarkan pada beban kerja yang sebenarnya, yang dapat mengarah pada penempatan pegawai yang tidak efisien atau bahkan kekurangan tenaga kerja. 3. Tidak dilakukannya analisis beban kerja yang tepat untuk menentukan berapa banyak ASN yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada sesuai perubahan organisasi.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan analisis beban kerja yang mendalam untuk memastikan bahwa kebutuhan ASN dihitung berdasarkan pada jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dan beban kerja riil di setiap unit kerja sesuai perubahan/penataan organisasi	E	2	2	7	Tidak	214 (Rendah)
215	Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural	467504.5.223.MN.213	Pengunduran diri pejabat struktural	Pejabat tersebut alih jabatan menjadi fungsional	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Pengajuan usulan pejabat pengganti	E	2	2	7	Tidak	215 (Rendah)
216	Pencantuman Gelar Akademik	467504.1.45.MN.198	Ketidaksesuaian penginputan data PGA	1. Pegawai yang kurang teliti. 2. Ketidakpahaman pegawai dalam proses pengusulan pencantuman gelar akademik.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Sosialisasi aturan/pedoman terkait pencantuman gelar akademik	E	2	2	7	Tidak	216 (Rendah)
217	Penyusunan Perjanjian Kinerja	467504.5.58.MN.63	Keterlambatan penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian	1. Keterlambatan penyampaian data kinerja. 2. Kelalaian SDM penyusun Perjanjian Kinerja.	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Rapat penyusunan Perjanjian Kinerja. 2. Pembentukan SK Tim SAKIP.	E	2	2	7	Tidak	217 (Rendah)
218	Penyesuaian Ijazah	467504.5.187.MN.177	Keterlambatan pegawai dalam mengumpulkan data dukung pendaftaran untuk penyesuaian ijazah	1. Data dukung persyaratan Penyesuaian Ijazah tidak lengkap. 2. Kurangnya koordinasi pegawai di unit kerja.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Mengirim surat usulan pada Unit Kerja. 2. Mengingatkan Unit Kerja terkait pelaksanaan Penyesuaian Ijazah.	E	2	2	7	Tidak	218 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
219	Penyusunan Kelas Jabatan	467504.5.84.MN.81	Perbedaan penyusunan dokumen kelas jabatan oleh unit kerja	Perbedaan pemahaman pada masing-masing unit kerja	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Sosialisasi terkait penyusunan dokumen kelas jabatan	E	2	2	7	Tidak	219 (Rendah)
220	Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	467504.5.152.MD.21	Keterbatasan pemanfaatan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Sosialisasi dan Pelatihan program untuk mengenalkan aplikasi.	E	2	2	7	Tidak	220 (Rendah)
221	Pengelolaan Perencanaan TIK	467504.4.42.MN.123	Kegagalan akomodir perkembangan teknologi/ketergantungan pada teknologi lama	Pengembangan sistem tidak menyesuaikan standar yang ditetapkan	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Membuat standar teknis/teknologi sistem, Melakukan validasi spesifikasi teknis pada usulan kegiatan pengembangan sistem	E	2	2	7	Tidak	221 (Rendah)
222	Pengelolaan PNBP dan BLU-	467504.4.53.EX.9	Penyampaian dokumen administrasi badan layanan umum tidak tepat waktu	Kurangnya pemahaman Balai dalam menyusun dokumen administrasi badan layanan umum.	Rendahnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan balai terkait jangka waktu pengusulan dokumen administratif badan layanan umum	E	2	2	7	Tidak	222 (Rendah)
223	Penatausahaan BMN	467504.5.44.MN.45	Adanya perubahan saldo dalam persediaan dan aset yang tidak sesuai dengan pencatatan awal	Aplikasi SAKTI dalam transaksi aset dan persediaan mengalami bug system atau dalam proses updating sistem	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	koordinasi dengan DJPB/ KPPN terkait dengan pembaharuan sistem	E	2	2	7	Tidak	223 (Rendah)
224	Pengangkatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	467504.5.112.MN.96	Ketidaksesuaian pengangkatan jabatan pelaksana dengan standar kompetensi jabatan pelaksana	Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan standar kompetensi jabatan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Pemindahan jabatan sesuai dengan SKJ	E	2	2	7	Tidak	224 (Rendah)
225	Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU-	467504.4.55.MN.154	Ketidaktertiban meneruskan permintaan rencana target BLU	Terlambatnya penyampaian surat usulan target BLU	Rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Koordinasi secara berkala dengan TU unit kerja	E	2	2	7	Tidak	225 (Rendah)
226	Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)	467504.5.126.MN.111	Ketidakpatuhan dalam proses mediasi Pengajuan Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai	SDM yang bersangkutan tidak hadir sesuai undangan pemeriksaan	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan SDM yang bersangkutan dan tim TU unit kerja	E	2	2	7	Tidak	226 (Rendah)
227	Pelaksanaan Anggaran-	467504.1.5.MD.15	Proses usulan revisi anggaran ditolak	Penyampaian data dukung tidak sesuai dan tidak tepat waktu	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Hukum	koordinasi dengan satker dan balai yang mengajukan revisi anggaran	E	2	2	7	Tidak	227 (Rendah)
228	Perencanaan Kebutuhan BMN	467504.5.221.EX.12	Keterlambatan dalam pengadaan BMN	Proses persetujuan yang lama dari berbagai pihak	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait	E	2	2	7	Tidak	228 (Rendah)
229	Penataan Organisasi Eselon I	467504.5.78.MN.76	Ketidaksesuaian Draft Naskah Urgensi Organisasi dan Tata Kerja sesuai hasil pembahasan	Kurangnya ketelitian dalam penyusunan draft naskah urgensi terkait perubahan berdasarkan hasil rapat	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan pembahasan bersama dengan Unit kerja terkait untuk memastikan kesesuaian draft	E	2	2	7	Tidak	229 (Rendah)
230	Pemindahtanganan BMN (Persetujuan Pengelola)-	467504.4.56.MN.155	Pemberian hibah tidak tepat guna	Penyalahgunaan kepentingan	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Membuat BA serah terima hibah	E	2	2	7	Tidak	230 (Rendah)
231	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	467504.5.164.MY.16	Program pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Pengadaan pengembangan kompetensi dilaksanakan secara mandiri. 2. Jumlah pegawai yang diakomodir oleh penyelenggara diklat terbatas. 3. Anggaran terbatas.	Rendahnya Indeks Profesional ASN (banyak pegawai yang tidak memenuhi kewajiban 20 Jam Pelajaran)	Risiko Operasional	1. Mengajukan usulan diklat 2. Mengajukan usulan revisi anggaran untuk pemenuhan pelaksanaan diklat	E	2	2	7	Tidak	231 (Rendah)
232	Penilaian Kinerja	467504.5.199.MN.200	Keterlambatan penyusunan laporan hasil evaluasi kinerja (tahunan) pegawai	1. Rendahnya kesadaran pegawai terhadap tenggat waktu yang ditentukan. 2. Realisasi hasil kerja tidak sesuai dengan rencana kerja	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan sosialisasi dengan unit kerja 2. Melakukan surat penyampaian terkait capian Indeks Profesional ASN di setia unit kerja	E	2	2	7	Tidak	232 (Rendah)
233	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	467504.5.123.MN.107	Keterlambatan penerbitan dan pengiriman Nota Persetujuan teknis kenaikan pangkat	Kesalahan dalam penginputan data dokumen SK kenaikan pangkat	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan BKN dan penginputan ulang	E	2	2	7	Tidak	233 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
234	Pengelolaan Perencanaan TIK	467504.5.95.MY.9	Ketiadaan dukungan pimpinan dalam tata kelola TIK	Pimpinan lebih memilih prioritas/isu strategis lainnya	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Surat edaran penyederhanaan aplikasi, surat tindak lanjut penyederhanaan aplikasi, penandatanagan berita acara penyederhanaan aplikasi SPBE DJKA	E	2	2	7	Tidak	234 (Rendah)
235	Penyesuaian Ijazah	467504.4.63.MN.176	Keterlambatan pelaksanaan Penyesuaian Ijazah	Ketidakpahaman pegawai pada aturan penyesuaian ijazah	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Mengirim surat usulan pada Unit Kerja. 2. Mengingatkan Unit Kerja terkait pelaksanaan Penyesuaian Ijazah.	E	2	2	7	Tidak	235 (Rendah)
236	Penyusunan Renja-	467504.4.31.MR.44	Keterlambatan penyampaian Renja bidang perkeretaapian	Tidak tersedianya data yang lengkap untuk penyusunan renja	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Kepatuhan	Koordinasi/pembahasan dengan unit kerja terkait	E	2	2	7	Tidak	236 (Rendah)
237	Pelaksanaan Anggaran-	467504.5.36.MY.3	Kegiatan pendukung layanan manajemen keuangan tidak dapat dilaksanakan	Alokasi anggaran tidak mencukupi	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan revisi anggaran	E	2	2	7	Tidak	237 (Rendah)
238	Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	467504.6.11.MN.147	Tidak dapat terlaksananya Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	Teknologi yang baru berkembang sehingga belum memiliki SDM yang ahli di bidang Perkeretaapian	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Reputasi / Kemitraan	Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh penyelenggara perkeretaapian di Luar Negeri	E	2	2	7	Tidak	238 (Rendah)
239	Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik	467504.5.130.MN.115	Ketidaksesuaian penyusunan draft strategi komunikasi berdasarkan dengan opini publik yang terbentuk	Opini publik tidak dapat terprediksi	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Menyusun siaran pers atau holding statement	E	2	2	7	Tidak	239 (Rendah)
240	Pemberian Penghargaan	467504.4.61.MN.167	Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan usulan Pemberian Penghargaan	kurang pemahaman pegawai terkait aturan pengusulan penghargaan	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait	E	2	2	7	Tidak	240 (Rendah)
241	Pengelolaan Arsip-	467504.5.177.MN.162	Ketidakpatuhan pengawasan Pemusnahan Arsip dan Penyerahan Arsip	1. Kurangnya pemahaman SDM tentang Kebijakan dan Prosedur Pemusnahan dan Penyerahan Arsip. 2. Kurangnya Pengawasan dan Kontrol Internal sehingga prosedur yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja tidak diikuti dengan baik dan tidak adanya manajemen arsip yang terstandarisasi.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Mengadakan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/workshop mengenai pengawasan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip. 2. Memperjelas kebijakan, prosedur, dan meningkatkan pengawasan terhadap proses pengelolaan arsip, termasuk pemusnahan dan penyerahannya.	E	2	2	7	Tidak	241 (Rendah)
242	Pengukuran kinerja (bulanan, triwulan)	467504.5.27.MN.21	Kesalahan dan/atau keterlambatan dalam pengisian aplikasi pengukuran kinerja	1. Data dukung tidak valid dan tidak lengkap/rinci. 2. Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Remainder melalui group WhatsApps. 2. Penyampaian surat evaluasi agar dilakukan perbaikan kedepannya.	E	2	2	7	Tidak	242 (Rendah)
243	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	467504.5.165.MN.142	Hasil pelatihan/pengembangan kompetensi pegawai tidak optimal	1. Pegawai tidak memahami materi pelatihan. 2. Pegawai tidak konsentrasi dalam mengikuti atau menerima pelatihan/tidak siap untuk belajar atau menerima pelatihan. 3. Pegawai tidak dibebaskan dari tugas jabatan. 4. Pegawai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja untuk mengirimkan personel yang memenuhi kriteria 2. Jika dimungkinkan mengikuti ujian ulang 3. Melakukan coaching dan mentoring	E	2	2	7	Tidak	243 (Rendah)
244	Pengelolaan Perencanaan TIK	467504.5.53.MN.53	Kegagalan implementasi tranformasi digital	Tidak adanya tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola proses transformasi digital	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Pembentukan Tim Pengelolaan TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan berkoordinasi langsung dengan masing-masing PIC Direktorat/Balai	E	2	2	7	Tidak	244 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
245	Pemusnahan BMN-	467504.4.15.MD.18	Aset BMN di lingkungan Kantor Pusat DJKA tidak tercatat sesuai ketentuan	Aset BMN yang masa pakainya sudah habis tidak dihapuskan	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Menginventarisis Aset BMN di lingkungan DJKA yang masa pakainya sudah habis. 2. Melakukan Penghapusan Aset BMN.	E	2	2	7	Tidak	245 (Rendah)
246	Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal	467504.5.93.MN.87	Proses pengelolaan mutasi pegawai dari eksternal terlambat	Pergantian pimpinan yang berwenang	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan pihak terkait	E	2	2	7	Tidak	246 (Rendah)
247	Pengelolaan Keprotokolan-	467504.5.192.MN.186	Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keprotokolan tidak sesuai dengan arahan pimpinan	SDM kurang sigap dan tanggap dalam memahami arahan pimpinan dan koordinasi pada saat melaksanakan tugas.	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran/pimpinan	Risiko Operasional	Mengadakan bimbingan teknis yang berkaitan dengan keprotokolan yang baik, tanggap, dan sigap.	E	2	2	7	Tidak	247 (Rendah)
248	Penyusunan Kelas Jabatan	467504.5.83.MN.80	Keterlambatan persetujuan pimpinan terkait dokumen Penyusunan Kelas Jabatan	Pimpinan membutuhkan waktu untuk mereviu dokumen yang telah disusun	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Sertakan ringkasan eksekutif untuk memudahkan pimpinan memahami poin utama usulan	E	2	2	7	Tidak	248 (Rendah)
249	Pelaksanaan Komunikasi Publik	467504.6.5.MN.29	Publikasi dan edukasi kepada masyarakat tidak dilaksanakan	Kurangnya branding instansi kepada masyarakat	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Reputasi / Kemitraan	Publikasi terkait instansi branding yang cukup aktif	E	2	2	7	Tidak	249 (Rendah)
250	Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)	467504.5.128.MN.113	Proses mediasi terkait pengajuan izin cerai berlangsung lama	Ketidaksepahaman antara kedua belah pihak	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan Biro SDMO	E	2	2	7	Tidak	250 (Rendah)
251	Tugas Belajar (Beasiswa)	467504.5.211.MD.59	Keterlambatan pengajuan usulan beasiswa	1. Ketidaklengkapan dokumen tugas belajar. 2. Kurangnya pemahaman tentang persyaratan tugas belajar.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Mengirim surat usulan ke unit Kerja. 2. Mengingatkan unit kerja terkait usulan beasiswa. 3. Mengadakan sosialisasi tugas belajar.	E	2	2	7	Tidak	251 (Rendah)
252	Tugas Belajar (Beasiswa)	467504.4.49.MD.58	Pengajuan berkas beasiswa tidak diterima	1. Keterlambatan informasi surat penawaran beasiswa. 2. Kurangnya koordinasi pegawai di unit kerja. 3. Banyaknya pegawai yang bertugas di lapangan.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Mengirim surat usulan ke unit Kerja. 2. Mengingatkan unit kerja terkait usulan beasiswa. 3. Melakukan sosialisasi tugas belajar.	E	2	2	7	Tidak	252 (Rendah)
253	Pengelolaan Perencanaan TIK	467504.5.96.MD.30	Ketidaksesuaian dokumen rencana pembangunan dan pengembangan TIK	Tidak ada kajian yang memadai terhadap kebutuhan teknologi dan infrastruktur TIK saat menyusun dokumen perencanaan	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menetapkan standar pengembangan layanan modul sesuai dengan Portal Layanan DJKA	E	2	2	7	Tidak	253 (Rendah)
254	Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	467504.1.4.MR.56	Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Multilateral yang tidak dapat dilaksanakan	Belum adanya jalur perkeretaapian di perbatasan	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Hukum	membuat perjanjian yang baru atau merevisi perjanjian yang lama	E	2	2	7	Tidak	254 (Rendah)
255	Kerja Sama Luar Negeri Bilateral	467504.4.7.MR.3	Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Bilateral tidak dilaksanakan	Bertentangan dengan peraturan internasional	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Kepatuhan	Pembuatan perjanjian baru	E	2	2	7	Tidak	255 (Rendah)
256	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	467504.1.11.MN.50	Keterlambatan dalam Proses Kenaikan Pangkat	1. Kurangnya komunikasi antara unit kerja yang terlibat dalam proses kenaikan pangkat. 2. Pemberkasan belum lengkap. 3. Penginputan Data Tidak Sesuai berkas tidak memenuhi syarat.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Menyusun dan mengkomunikasikan panduan kenaikan pangkat kepada semua pihak yang terlibat dan menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap langkah dalam proses kenaikan pangkat	E	2	2	7	Tidak	256 (Rendah)
257	Perencanaan Kebutuhan BMN	467504.5.226.MY.17	Kebutuhan BMN tidak terpenuhi sesuai perencanaan	Alokasi anggaran yang terbatas karena kebijakan refocusing (Pengurangan anggaran untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih prioritas)	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan revisi anggaran	E	2	2	7	Tidak	257 (Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
258	Tugas Belajar (Beasiswa)	467504.4.50.MN.145	Ketidaksesuaian usulan mengikuti tugas belajar	1. Kurangnya pemahaman tentang persyaratan tugas belajar. 2. Kurangnya minat pegawai untuk membaca serta memahami peraturan terkait tubel.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Mengirim surat usulan ke unit Kerja. 2. Mengingatkan unit kerja terkait usulan beasiswa. 3. Mengadakan sosialisasi tugas belajar.	E	2	2	7	Tidak	258 (Rendah)
259	Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)	467504.5.125.MN.110	Keterlambatan dalam persetujuan pimpinan terkait izin/penolakan perceraian dan surat keterangan cerai	1. Berkas belum lengkap. 2. Pimpinan tidak setuju.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan pemeriksaan dan koordinasi lanjut	E	2	2	7	Tidak	259 (Rendah)
260	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi	467504.5.162.MN.137	Tugas pekerjaan Pejabat Fungsional di SKP tidak sesuai dengan jabatannya	1. Tidak dilakukan dialog kinerja antara atasan langsung dengan Pejabat Fungsional pada saat penyusunan SKP. 2. Kurangnya pemahaman Pejabat Fungsional dalam penyusunan SKP.	Hasil kerja tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait Jabatan fungsional	Risiko Operasional	Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan SKP dan peraturan terkait dengan pengelolaan kinerja	E	2	2	7	Tidak	260 (Rendah)
261	Pemusnahan BMN-	467504.5.219.MN.211	Ketidaksesuaian pencatatan dalam laporan keuangan	Kesalahan dalam pencatatan aset yang dimusnahkan	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	SOP pemusnahan BMN	E	2	2	7	Tidak	261 (Rendah)
262	Pemberian Penghargaan	467504.5.182.MN.169	Usulan Penghargaan ditolak Setneg	1. Data SDM yang diinput belum sesuai. 2. Sudah pernah diusulkan penghargaan.	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Melakukan rekap data usulan secara terstruktur. 2. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.	E	2	2	7	Tidak	262 (Rendah)
263	Pelaporan Pelanggaran Kode Etik	467504.5.129.MR.26	Terjadinya kebocoran informasi atau data	Terjadinya kelalaian dalam pengelolaan data	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Sosialisasi aturan kewajiban Pegawai salah satunya menjaga kerahasiaan negara 2. Menerapkan sanksi terhadap kebocoran informasi berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan	E	2	2	7	Tidak	263 (Rendah)
264	Pengelolaan Persuratan Keluar-	467504.5.184.MN.172	Penyampaian surat keluar yang terlambat	1. Konsep surat terlambat di terima di TU 2. Proses pendokumentasian/digitalisasi surat keluar terlambat. 3. Ketidaktelitian dalam penyusunan dokumen oleh masing-masing unit kerja. 4. Terlambatnya proses revisi surat oleh konseptor dikarenakan adanya kegiatan menghadiri rapat atau tugas kedinasan.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal	Risiko Operasional	1. Menerapkan sistem manajemen dokumen digital. 2. Menetapkan proses persetujuan yang jelas. 3. Memberikan pelatihan manajemen waktu dan prioritas. 4. Menjalin komunikasi dan koordinasi kepada Pimpinan terkait prioritas dan urgensi surat keluar yang harus ditandatangani segera agar dapat diproses lanjut oleh konseptor.	E	2	2	7	Tidak	264 (Rendah)
265	Pengelolaan Perencanaan TIK	467504.5.97.MN.88	Kegagalan akomodir perkembangan teknologi/ketergantungan pada teknologi lama	Kompetensi dari SDM DJKA masih kurang memadai dalam membantu pengelolaan dan pengembangan Sistem TIK secara swakelola	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi pegawai pranata komputer untuk membantu pengelolaan dan pengembangan sistem TIK	E	2	2	7	Tidak	265 (Rendah)
266	Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	467504.5.153.MD.43	Keterbatasan pemanfaatan aplikasi Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Ketidak sesuaian ruang lingkup pengembangan dengan dokumen KAK dan dokumen SRS	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Validasi/cek kesesuaian ruang lingkup kegiatan dan kesesuaian standar/kebijakan yang berlaku	E	2	2	7	Tidak	266 (Rendah)
267	Pengelolaan Perencanaan TIK	467504.5.94.MY.8	Kegagalan implementasi kebijakan tranformasi digital	Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk implementasi transformasi digital	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Usulan pagu alokasi anggaran. 2. Revisi Anggaran.	E	2	2	7	Tidak	267 (Rendah)
268	Pengelolaan PNBP dan BLU-	467504.6.3.MN.26	Kesalahan pencantuman jenis akun PNBP	Kesalahan penginputan dikarenakan SDM kurang teliti	Rendahnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian	Risiko Reputasi / Kemitraan	Koordinasi rutin dengan Balai terkait	E	2	2	7	Tidak	268 (Rendah)
269	Pemanfaatan BMN-	467504.5.85.MN.82	Ketidaklengkapan dokumen pemanfaatan BMN Perkantoran	Dokumen serah terima BMN Perkantoran sdari pengelola ke pengguna tidak tersedia	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melaksanakan inventarisasi BMN Perkantoran yang sudah ada di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	E	2	2	7	Tidak	269 (Rendah)

Format - 5

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
270	Pemanfaatan BMN-	467504.1.29.MD.44	Ketidaklengkapan dokumen pemanfaatan BMN Perkantoran	Dokumen fisik hilang atau rusak	Dokumen yang tidak lengkap membuat pemeriksaan audit sulit dilakukan dan dapat mengakibatkan temuan negatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Risiko Hukum	Menggunakan sistem elektronik untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan dokumen terkait BMN	E	2	2	7	Tidak	270 (Rendah)
271	Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU-	467504.4.18.MN.46	Penyampaian dokumen administrasi badan layanan umum tidak tepat waktu	Kurangnya pemahaman Balai dalam menyusun dokumen administrasi badan layanan umum	Rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	oordinasi dengan balai terkait jangka waktu pengusulan dokumen administratif badan layanan umum	E	2	2	7	Tidak	271 (Rendah)
272	Pelaksanaan Ujian Dinas	467504.4.73.MR.46	Pegawai tidak dapat mengikuti Ujian Dinas	1. Data dukung persyaratan Ujian Dinas tidak lengkap. 2. Keterlambatan pegawai dalam pengumpulan dokumen pendaftaran.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Memberikan informasi kepada seluruh pegawai terkait Ujian Dinas	E	2	2	7	Tidak	272 (Rendah)
273	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	467504.5.200.MR.50	Perhitungan beban kerja tidak akurat	1. Tidak adanya data yang cukup atau data yang tidak terperinci dan akurat mengenai waktu, tugas, atau proses 2.Kurangnya pemahaman pegawai terkait tata cara perhitungan beban kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan sosialisasi tata cara perhitungan beban kerja 2. Meningkatkan koordinasi antar unit untuk memastikan data yang terkumpul menyeluruh dan komprehensif	E	2	2	7	Tidak	273 (Rendah)
274	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	467504.5.163.MD.63	Program pengembangan kompetensi ASN tidak relevan dengan kebutuhan organisasi	1. Program pengembangan sudah ditentukan oleh penyelenggara diklat. 2. Tidak berjalannya proses pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara diklat dan unit terkait 2. Mengusulkan jenis diklat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	E	2	2	7	Tidak	274 (Rendah)
275	Penggunaan BMN-	467504.5.170.MR.36	Keterlambatan penetapan status Penggunaan BMN	Dokumen pendukung tidak lengkap	Tidak tercapainya target indeks pengelolaan aset bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk percepatan pemenuhan data dukung	E	2	2	7	Tidak	275 (Rendah)
276	Pengelolaan Persuratan Keluar-	467504.5.190.MN.183	Kurangnya optimalisasi penggunaan tandatangan elektronik dalam proses penandatangan surat keluar oleh pimpinan.	SDM tidak menguasai penggunaan tanda tangan elektronik pada aplikasi persuratan untuk mengajukan konsep surat	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal	Risiko Operasional	1. Sosialisasi terkait pengelolaan arsip sesuai dengan KM 48 Tahun 2021. 2. SDM yang memahami tata naskah dinas mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada rekan kerja di unit kerjanya. 3. Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan tanda tangan elektronik.	E	2	2	7	Tidak	276 (Rendah)
277	Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik	467504.6.4.MN.27	Pengelolaan strategi komunikasi publik tidak optimal	Issue positif atau negatif yang berdampak pada instansi	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Reputasi / Kemitraan	Penyebaran informasi melalui kanal media online dan media sosial	E	4	1	6	Tidak	277 (Rendah)
278	Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal	467504.5.92.MN.86	Ketersediaan formasi jabatan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan	Tidak adanya formasi jabatan lowong sesuai kualifikasi pendidikan	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan 2. Komunikasi dengan unit kerja tujuan	E	4	1	6	Tidak	278 (Rendah)
279	Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik	467504.6.9.MN.75	Pengelolaan strategi komunikasi publik tidak optimal	Issue positif atau negatif yang berdampak pada instansi	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Reputasi / Kemitraan	Penyebaran informasi melalui kanal media online dan media sosial	E	4	1	6	Tidak	279 (Rendah)
280	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran-	467504.2.1.MC.17	Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1. Kondisi fasilitas kelistrikan yang tidak aman. 2. Pengecekan kondisi gedung, bangunan dan fasilitas kantor tidak dilakukan.	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran	Risiko Bencana / Keselamatan	1. Himbauan untuk memperhatikan kondisi gedung, bangunan dan fasilitas perkantoran. 2. Membuat surat edaran terkait pengamanan fasilitas kelistrikan perkantoran saat hari libur.	E	1	3	5	Tidak	280 (Sangat Rendah)
281	Pemusnahan BMN-	467504.5.220.MR.52	Ketidaksesuaian data dukung proses audit pengelolaan Aset BMN	Dokumentasi pemusnahan yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar audit	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Pencatatan dokumentasi yang lengkap	E	1	3	5	Tidak	281 (Sangat Rendah)

Format - 5

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Priode Penerapan MR : Tahun 2025
Sasaran (dalam PK) : SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
282	Penyusunan Road Map	467504.5.107.MN.92	Ketidakjelasan Arah penyusunan *roadmap*	Tenaga ahli penyusun *roadmap* tidak kompeten	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Validasi/Verifikasi kesesuaian tenaga ahli sesuai dengan dokumen KAK	E	1	3	5	Tidak	282 (Sangat Rendah)
283	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran-	467504.5.82.MD.54	Ketidaksesuaian hasil pekerjaan renovasi/perawatan fasilitas perkantoran berdasarkan standar/spesifikasi	Penyedia tidak melakukan pekerjaan renovasi/perawatan fasilitas perkantoran dengan dukungan peralatan/SDM yang memadai	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran	Risiko Operasional	1. Melakukan pengecekan/pengawasan kualitas pekerjaan secara periodik selama dan setelah pelaksanaan. 2. Memastikan penyedia menyediakan material sesuai dengan standar spesifikasi material yang ditetapkan	E	1	3	5	Tidak	283 (Sangat Rendah)
284	Pengelolaan Instrumen Hukum	467504.2.3.EX.8	Kehilangan dokumen hukum yang penting	Bencana (kebakaran)	Tidak Tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Bencana / Keselamatan	Pindai dokumen (inventaris dokumen)	E	1	3	5	Tidak	284 (Sangat Rendah)
285	Pemindahtanganan BMN (Persetujuan Pengelola)-	467504.1.33.EX.11	Keterlambatan penertiban SK persetujuan PMPP(Penyertaan Modal Pemerintah Pusat)	Kebijakan yang berubah-ubah	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Hukum	Koordinasi dengan Kemenkeu dan PT KAI	E	1	3	5	Tidak	285 (Sangat Rendah)
286	Pengangkatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	467504.5.124.MN.108	Ketidaksesuaian dalam penyusunan peraturan untuk pengangkatan jabatan	Kurangnya ketelitian SDM dalam penyusunan peraturan pengangkatan jabatan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Penyesuaian jabatan sesuai dengan peraturan SKJ (menunggu hasil revisi peraturan)	E	1	3	5	Tidak	286 (Sangat Rendah)
287	Kerja Sama Dalam Negeri (Instansi Pemerintah dan Lembaga)	467504.1.21.MR.57	Keterlambatan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	*Draft* perjanjian kerja sama masih tahap pembahasan dan belum final	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Hukum	Koordinasi dengan masing-masing PIC para pihak untuk menyelesaikan *pending isue* yang masih ditemui	E	3	1	4	Tidak	287 (Sangat Rendah)
288	Kerja Sama Dalam Negeri (Instansi Pemerintah dan Lembaga)	467504.1.12.MR.13	Belum terbitnya Surat Kuasa pendelegasian penandatangan perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri oleh pimpinan	*1. Draft* perjanjian kerja sama belum *final* dan belum disetujui pimpinan. *2. Pengajuan Surat Kuasa penandatanganan belum dapat dilakukan.*	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Hukum	Melakukan koordinasi kepada PIC masing-masing pihak terkait	E	3	1	4	Tidak	288 (Sangat Rendah)
289	Pemberian Saran dan Pendapat Hukum	467504.1.20.MN.118	Tidak terpenuhinya permohonan penyusunan pendapat hukum	SDM yang dapat menyusun pendapat hukum terbatas	Tidak tercapainya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Risiko Hukum	Mengajukan permohonan pendapat hukum ke Biro Hukum	E	3	1	4	Tidak	289 (Sangat Rendah)
290	Pensiun	467504.5.50.MN.49	Keterlambatan Pengusulan pensiun pegawai	1. PNS dan Pengelola SDM terlambat mengajukan pensiun karena kurangnya kesadaran akan tenggat waktu atau perubahan mendadak dalam rencana pensiun. 2. Berkas tidak lengkap.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Memastikan pegawai yang akan pensiun mendapat informasi yang jelas mengenai proses, dokumen yang diperlukan, dan tenggat waktu. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui surat, email, atau pertemuan langsung	E	1	2	3	Tidak	290 (Sangat Rendah)
291	Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)	467504.5.114.MN.100	Ketidaklengkapan berkas surat KGB	Dokumen yang dibutuhkan tidak dilampirkan karena hilang	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pegawai terkait	E	2	1	2	Tidak	291 (Sangat Rendah)
292	Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural	467504.5.222.MD.64	Penundaan proses mutasi Pejabat Struktural	Kebijakan pimpinan	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan Biro SDMO	E	2	1	2	Tidak	292 (Sangat Rendah)
293	Pemberian Saran dan Pendapat Hukum	467504.5.73.MR.14	Tertundanya permohonan permintaan pendapat hukum ke Biro Hukum	Data dukung yang diperlukan belum dilengkapi unit kerja	Tidak Tercapainya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan koordinasi dan rapat internal dengan unit kerja yang mengajukan pendapat hukum	E	2	1	2	Tidak	293 (Sangat Rendah)

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Priode Penerapan MR : **Tahun 2025**
Sasaran (dalam PK) : **SK 1 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian**
SK 2 - Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional
SK 3 - Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
SK 4 - Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 5 - Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
SK 6 - Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
SK 7 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
294	Pengelolaan Cuti Pegawai	467504.5.175.MN.160	Keterlambatan penerimaan usulan cuti pegawai	1. Keterlambatan usulan berkas dari pegawai. 2. Kurangnya Komunikasi. 3. Kesalahan dalam Pengolahan Data.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan pihak terkait. 2. Membuat rekap cuti pegawai. 3. Melakukan sosialisasi cuti pegawai.	E	2	1	2	Tidak	294 (Sangat Rendah)
295	Pelaporan Pelanggaran Kode Etik	467504.1.16.MN.98	Terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan dan pelanggaran integritas	1. Lemahnya penegakan hukum 2. Kurangnya keasadaran pegawai terhadap integritas	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	1. Sosialisasi kepada Pegawai terkait pentingnya integritas 2. Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku	E	2	1	2	Tidak	295 (Sangat Rendah)
296	Penyusunan LKIP	467504.5.15.MD.6	Ketidaksesuaian pelaporan kinerja dengan ketentuan	1. SDM penyusunan pelaporan kinerja kurang memahami ketentuan penyusunan. 2. Data dukung kinerja tidak lengkap dan tidak valid	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Rapat persiapan penyusunan laporan TW. 2. Sosialisasi/Bimtek AKIP.	E	2	1	2	Tidak	296 (Sangat Rendah)
297	Penyesuaian Ijazah	467504.5.188.MN.178	Ketidakpatuhan dalam verifikasi administrasi dan dokumen pendaftaran	1. Kurangnya ketelitian peserta Penyesuaian Ijazah dalam verifikasi berkas persyaratan. 2. Data dukung persyaratan Penyesuaian Ijazah tidak lengkap.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Mengirim surat usulan pada Unit Kerja. 2. Mengingatkan Unit Kerja terkait pelaksanaan Penyesuaian Ijazah.	E	1	1	1	Tidak	297 (Sangat Rendah)
298	Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)	467504.1.18.MN.105	Ketidaktelitian dalam verifikasi usul PMK	1. Keterbatasan SDM yang menangani usulan PMK. 2. Ketidakpemahaman SDM dalam penggunaan usulan PMK pada Aplikasi BKN.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Melaksanakan sosialisasi usulan PMK	E	1	1	1	Tidak	298 (Sangat Rendah)
299	Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan	467504.1.22.MN.128	Terlambatnya pengajuan permohonan bantuan hukum ke Biro Hukum	Surat pemanggilan dari pengadilan terkait terlambat diterima	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Hukum	Koordinasi dengan Biro Hukum	E	1	1	1	Tidak	299 (Sangat Rendah)
300	Pengangkatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	467504.5.49.MD.22	Proses penetapan/pengangkatan pegawai pelaksana terlambat	1. Menunggu kebijakan BKN 2. Pengumpulan dokumen	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi secara intens dengan institusi terkait	E	1	1	1	Tidak	300 (Sangat Rendah)

Format - 8

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 (Tinggi)	467504.5.205.MN.38	Mengurangi Kemungkinan	Evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA secara berkala setiap semester	Daftar kegiatan perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA yang perlu ditindaklanjuti	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Hukum	2	3	11
2 (Tinggi)	467504.5.100.MD.31	Mengurangi Kemungkinan	1. Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.	1. Dokumen SMKI DJKA	1. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	1	4	8
			2. Sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait kebijakan dan upaya peningkatan keamanan informasi	2. Laporan Rapat	2. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025				
3 (Tinggi)	467504.5.32.EX.1	Mengurangi Kemungkinan	Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut	Target PNBP terpenuhi	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	Kepala Bagian Keuangan	1	4	8
4 (Tinggi)	467504.5.3.MD.2	Mengurangi Kemungkinan	1. Penyediaan link *google sheet* dan *link* penyampaian data	1. Link Google Docs/Google Drive terkait pelaporan kinerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	1. 01 Apr 25 s.d 31 Okt 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
			2. Pada standar pelaporan mewajibkan laporan dilengkapi surat/ND penyampaikan data dukung kinerja dari sub unit kerja masing-masing	2. Standar pelaporan dilengkapi surat/ND penyampaian data dukung kinerja dari sub unit kerja terkait	2. 01 Jan 25 s.d 31 Mar 2025				
5 (Tinggi)	467504.4.11.MR.2	Mengurangi Kemungkinan	1. Melakukan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai penyusunan RKA	1. Dokumen sosialisasi penyusunan RKA secara menyeluruh	1. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
			2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penyusunan dokumen RKA	2. Laporan rapat pembahasan dan tersubmitnya (screenshoot) usulan RKA tepat waktu pada Aplikasi e-Planning	2. 01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025				

Format - 8

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 (Tinggi)	467504.5.11.MN.9	Mengurangi Kemungkinan	Rapat koordinasi sebelum penetapan Renstra Setditjen Perkeretaapian 2025-2029	Laporan hasil rapat dan Draft Dokumen Renstra Setditjen	01 Jul 2025 s.d 30 Sep 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
7 (Tinggi)	467504.5.12.MC.2	Mengurangi Kemungkinan	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	Sistem dan teknologi yang terupdate	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
8 (Sedang)	467504.4.47.MC.5	Mengurangi Kemungkinan	Integrasi Aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian melalui pengmbangan Portal Layanan Aplikasi DJKA sebagai SuperApps	Terintegrasinya aplikasi dalam satu Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
9 (Sedang)	467504.4.62.MN.173	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pendataan secara rutin/berkala (triwulan) terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar	Data pegawai pelaksana tugas/izin belajar (TW I di bulan Maret; TW II di bulan Juni, TW III di bulan September, TW IV di bulan Desember)	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian SDM dan Umum	2	3	11
10 (Sedang)	467504.5.120.MY.12	Mengurangi Kemungkinan	1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap alokasi anggaran belanja pegawai	1. Kelengkapan data dukung	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian SDM dan Umum	2	3	11
			2. Melakukan revisi anggaran belanja pegawai	2. Dokumen revisi anggaran (DIPA dan POK)	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025				
11 (Sedang)	467504.5.55.MN.57	Mengurangi Kemungkinan	1. Melakukan pelatihan/sharing session untuk meningkatkan pemahanan atas mekanisme/peraturan terkait penyusunan RKA	1. Sertifikat/dokumen lainnya	1. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11

Format - 8

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. Mengadakan koordinasi intensif terkait perhitungan RKA pagu kebutuhan yang akurat	2. Laporan rapat dan surat penyampaian hasil rapat	2. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025				
12 (Sedang)	467504.5.69.MD.27	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra Setditjen dengan Rensta unit kerja di atasnya (Rentsra Eselon I, Renstra K/L dan RPJMN)	Laporan hasil rapat dan Draft Dokumen Renstra Setditjen	01 Jul 2025 s.d 30 Sep 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
13 (Sedang)	467504.5.64.MD.26	Mengurangi Kemungkinan	1. Menjadwalkan Pembahasan Penyusunan Reviu RKT 2026	1. Laporan Kegiatan Pembahasan Reviu RKT 2026	1. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
			2. Mengirimkan nota dinas kepada unit kerja untuk pemenuhan target kegiatan	2. Dokumen Nota Dinas	2. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025				
14 (Sedang)	467504.5.209.MD.55	Mengurangi Kemungkinan	Kunjungan lapangan pada satker dan lokasi terkait	Laporan kegiatan lapangan	01 Jul 2025 s.d 30 Sep 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
15 (Sedang)	467504.5.201.MD.50	Mengurangi Kemungkinan	Pelaksanaan lelang/seleksi tidak mengikat di awal tahun anggaran	Jadwal lelang/seleksi paket pekerjaan di aplikasi LPSE	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	2	3	11
16 (Sedang)	467504.4.1.MN.3	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan inventaris kegiatan TIK selama 5 tahun ke depan (2025-2029) untuk dimasukan ke dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
17 (Sedang)	467504.5.1.MN.1	Mengurangi Kemungkinan	1. Menyelenggarakan Pendidikan/ Pelatihan/Bimtek/Seminar terkait Manajemen Risiko bekerjasama dengan lembaga/badan sertifikasi	1. 30 pegawai yang melaksanakan pegawai dalam 1 tahun	1. 01 Jul 2025 s.d 30 Sept 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11

Format - 8

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. Menyelenggarakan Sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan DJKA	2. Dokumen Sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan DJKA	2. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025				
			3. Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan MR pada unit kerja	3. Laporan kegiatan evaluasi dan monitoring MR TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	3. 01 Apr 2025 s.d 31 Des 2025				
18 (Sedang)	467504.5.34.MN.32	Mengurangi Kemungkinan	Koodinasi dengan unit kerja/Direktorat terkait kejelasan kajian/telaahan guna tindak lanjut proses penyusunan produk hukum	Laporan koordinasi/Hasil kajian/telaahan terhadap usulan produk hukum	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Hukum	2	3	11
19 (Sedang)	467504.5.142.MD.38	Mengurangi Kemungkinan	Optimalisasi Data Warehouse termasuk Cleansing Data	Aplikasi/Fitur/Modul	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
20 (Sedang)	467504.5.68.MY.7	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan simulasi dan evaluasi ulang (exercise) terhadap kebutuhan anggaran prioritas sesuai readiness criteria didukung argumentasi/justifikasi dalam rapat pembahasan pagu alokasi anggaran	Hasil evaluasi/exercise pagu alokasi anggaran sesuai prioritas dan readiness criteria	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
21 (Sedang)	467504.5.57.MR.43	Mengurangi Kemungkinan	1. Melakukan reviu/exercise terhadap usulan kegiatan dan anggaran sesuai pemenuhan readiness criteria sebelum pengajuan	1. Hasil reviu/exercise RKA pagu anggaran	1. 01 Jul 2025 s.d 30 Sept 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
			2. Melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk memastikan urgenitas/kemanfaatan terhadap usulan kegiatan dan anggaran	2. Lapoaran hasil rapat pembahasan/koordinasi RKA pagu anggaran	2. 01 Jul 2025 s.d 30 Sept 2025				
22 (Sedang)	467504.4.5.MD.32	Mengurangi Kemungkinan	1. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1. Dokumen evaluasi sistem keamanan siber	1. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11

Format - 8

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.	2. Dokumen SMKI Ditjen Perkeretaapoam	2. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025				
23 (Sedang)	467504.5.150.MC.13	Mengurangi Kemungkinan	Menerapkan/mengimplementasikan standar teknis pada aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai dengan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Aplikasi yang sesuai standar Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
24 (Sedang)	467504.5.105.MD.34	Mengurangi Kemungkinan	1. Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.	1. Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;	1. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
			2. Sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait kebijakan dan upaya peningkatan keamanan informasi.	2. Undangan dan Laporan kegiatan Bimtek dan Sosialisasi terkait Keamanan Informasi	2. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025				
25 (Sedang)	467504.5.143.MD.39	Mengurangi Kemungkinan	Pembinaan Manajemen Data SPBE	Laporan Rapat	01 Jul 2025 s.d 30 Sept 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
26 (Sedang)	467504.5.103.MC.8	Mengurangi Kemungkinan	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian serta menyesuaikan dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi	Aplikasi yang memiliki teknologi ter*update*	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11

Format - 8

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 (Sedang)	467504.5.26.MD.10	Mengurangi Kemungkinan	1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian dan Pelaporan kinerja secara berkala (Triwulan)	1. Laporan Rapat dan Dokumen Evaluasi Capaian dan Pelaporan Unit Kerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	1. 01 Apr 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
			2. Penyediaan link google sheet dan link penyampaian Data	2. Link Google Docs/Google Drive untuk pelaporan kinerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	2. 01 Apr 2025 s.d 31 Des 2025				
28 (Sedang)	467504.4.2.MD.3	Mengurangi Kemungkinan	Rapat evaluasi Manajemen Risiko secara berkala untuk meninjau kemajuan dan kendala yang dihadapi.	Laporan Rapat dan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	01 Maret 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
29 (Sedang)	467504.5.59.MN.12	Mengurangi Kemungkinan	1. Mengikuti pembekalan/sertifikasi kompetensi teknis penyusun RKA yang diselenggarakan Kemenkeu	1. Sertifikat mengikuti pembekalan penyusunan RKA	1. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
			2. Rapat koordinasi persiapan penyusunan RKA termasuk *benchmarking* unit kerja lain	2. Laporan Kegiatan Benchmarking	2. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025				
30 (Sedang)	467504.5.99.EX.4	Mengurangi Kemungkinan	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian serta menyesuaikan dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi	Aplikasi yang memiliki teknologi terupdate	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
31 (Sedang)	467504.6.7.MN.42	Mengurangi Kemungkinan	Adanya persetujuan dari Pengelola Barang	Target PNBP tercapai	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian SDM dan Umum	2	3	11

Format - 8

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 (Sedang)	467504.5.149.MC.14	Mengurangi Kemungkinan	Optimalisasi Datawarehouse Ditjen Perkeretaapian termasuk *cleansing* data	Aplikasi/Fitur/Modul	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
33 (Sedang)	467504.5.19.MR.7	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra DJKA dengan Rensta unit kerja di atasnya (Renstra K/L dan RPJMN)	Laporan hasil rapat dan dokumen Renstra DJKA hasil penyelarasan yang sudah ditetapkan/disahkan	01 Jan 2025 s.d 30 Sep 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
34 (Sedang)	467504.5.67.MY.6	Mengurangi Kemungkinan	Mengusulkan revisi atau realokasi anggaran untuk memastikan kegiatan prioritas dapat terakomodir	Dokumen revisi alokasi anggran	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan	2	3	11
35 (Sedang)	467504.5.65.MR.8	Mengurangi Kemungkinan	Pengusulan penyusunan *readiness criteria* kegiatan prioritas pada pagu indikatif	List usulan kegiatan pada pagu indikatif	01 Apr 2025 s.d 30 Jun 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
36 (Sedang)	467504.6.2.MN.25	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pemutakhiran RPD/Halaman III DIPA seluruh unit kerja secara berkala setiap triwulan	Halaman III DIPA/RPD/Laporan Rapat	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Keuangan	2	3	11
37 (Sedang)	467504.5.56.MN.59	Mengurangi Kemungkinan	Kegiatan penyusunan dokumen RKT 2026 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain	Dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan rapat	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	Kepala Bagian Perencanaan	2	3	11
38 (Sedang)	467504.5.14.MY.1	Mengurangi Kemungkinan	Koordinasi untuk pengusulan kembali kegiatan penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan pada periode dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan atau kembali dusulkan di tahun berikutnya	Usulan kembali penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan, PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1	4	8
39 (Sedang)	467504.4.52.MN.77	Mengurangi Kemungkinan	Sosialisasi terkait keselamatan pada situasi tanggap darurat	Laporan Kegiatan Sosialisasi	01 Jul 2025 s.d 30 Sept 2025	Kepala Bagian SDM dan Umum	1	4	8

Format - 8

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 (Sedang)	467504.4.8.MD.12	Mengurangi Kemungkinan	Mempercepat proses revisi usulan DIPA	DIPA Revisi/Usulan Revisi	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	Kepala Bagian Keuangan	1	4	8
41 (Sedang)	467504.5.102.MD.33	Mengurangi Kemungkinan	Penyusunan dokumen Business Continuity Plan (BCP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pedoman/Dokumen Business Continuity Plan (BCP) DJKA	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	1	4	8
42 (Sedang)	467504.4.9.MD.13	Mengurangi Kemungkinan	1. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;	1. SK Pengelola Anggaran	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	Kepala Bagian Keuangan	1	4	8
			2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	2. Surat Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Jadwal lelang/pengadaan barang/jasa di aplikasi LPSE	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025				
			3. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir)	3a. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan atas kegiatan SBSN 2024	3. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025				
				3b. Surat persetujuan rekomposisi anggaran TA 2025 oleh Menteri Perhubungan					
				3c. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan buka blokir DIPA TA 2025					
43 (Sedang)	467504.4.38.MN.109	Mengurangi Kemungkinan	1. Melakukan Sosialisasi P4GN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1. Laporan Kegiatan Sosialisasi	1. 01 Jul 2025 s.d 30 Sept 2025	Kepala Bagian SDM dan Umum	1	4	8
			2. Melakukan Sidak kepada pegawai di unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian secara periodik	2. Laporan Kegiatan Sidak Narkoba	2. 01 Jul 2025 s.d 30 Sept 2025				

Format - 8

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44 (Sedang)	467504.5.23.MC.3	Mengurangi Kemungkinan	Koordinasi pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR unit kerja secara berkala (Triwulan).	Dokumen penyampaian tindak lanjut hasil rapat kepada unit kerja dan Laporan Kegiatan Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	01 Mar 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	1	4	8
45 (Sedang)	467504.5.13.MN.10	Mengurangi Kemungkinan	1. Pengusulan proses pengadaaan Barang dan jasa kepada LPPBMN	1. Surat usulan	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	Kepala Bagian Perencanaan, PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1	4	8
			2. Rapat reviu dengan Pokja	2. Laporan rapat	2. 01 Feb 2025 s.d 31 Mar 2025				
46 (Sedang)	467504.4.3.MD.5	Mengurangi Kemungkinan	1. Seleksi Tim pelaksana pekerjaan penyusun kebijakan/kajian sesuai kontrak	1. Daftar Tenaga Ahli beserta kualifikasi pada dokumen kontrak yang sesuai dengan KAK	1. 01 Apr 2025 s.d 30 Jun 2025	Kepala Bagian Perencanaan, PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1	4	8
			2. Pendampingan pada survey/pengumpulan data	2. SK Tim Pengarah/Pendamping dan Surat Tugas pendampingan pelaksanaan survey	2. 01 Jul 2025 s.d 30 Sep 2025				
			3. Asistensi/pembahasan secara berkala	3. Undangan pembahasan Laporan Pendahuluan, Antara dan Konsep Laporan Akhir serta undangan asistensi	3. 01 Apr 2025 s.d 31 Des 2025				
47 (Sedang)	467504.5.18.MN.15	Mengurangi Kemungkinan	1. Melibatkan akademisi/tenaga ahli dalam finalisasi penyusunan Renstra	1. Dokumen pembahasan/draft renstra	1. 01 Jan 2025 s.d 30 Sept 2025	Kepala Bagian Perencanaan	1	4	8
			2. Melakukan koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan	2. Dokumen pembahasan/draft renstra hasil finalisasi	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Sept 2025				
			3. Melakukan *benchmarking* dengan unit kerja eselon I lain terkait penetapan indikator yang memenuhi kriteria SMART	3. Laporan rapat	3. 01 Jul 2025 s.d 30 Sept 2025				
48 (Sedang)	467504.6.1.MD.7	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan optimalisasi Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Aplikasi/Fitur/Modul	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	3	2	10

Format - 8

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49 (Sedang)	467504.5.141.MD.37	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan optimalisasi Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Aplikasi/Fitur/Modul	01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	3	2	10
50 (Sedang)	467504.5.145.MD.41	Mengurangi Kemungkinan	1. Integrasi dengan aplikasi STRATEGI KEMENHUB terkait berbagi pakai data dari BUPP/BUPS Perkeretaapian	1. Integrasi sistem antara Aplikasi Portal dan Aplikasi Strategi	1. 01 Okt 2025 s.d 31 Des 2025	Kepala Bagian Perencanaan	3	2	10
			2. Reviu/finalisasi Format Pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	2. Format Pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025				
51 (Sedang)	467504.5.35.MD.14	Mengurangi Kemungkinan	1. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;	1. SK Pengelola Anggaran	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	Kepala Bagian Keuangan	3	2	10
			2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	2. Surat Edaran Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Jadwal lelang/pengadaan barang/jasa di aplikasi LPSE	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025				
			3. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir).	3a. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan atas kegiatan SBSN 2024	3. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025				
				3b. Surat persetujuan rekomposisi anggaran TA 2025 oleh Menteri Perhubungan					
				3c. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan buka blokir DIPA TA 2025					
52 (Sedang)	467504.5.144.MD.40	Mengurangi Kemungkinan	Pengembangan Cleansing Data Warehouse	Aplikasi/Fitur/Modul Cleansing Data	01-Oct-2025 s.d 31-Dec-2025	Kepala Bagian Perencanaan	3	2	10

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 (Tinggi)	467504.5.205.MN.38	Evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA secara berkala setiap semester	Kepala Bagian Hukum	Daftar kegiatan perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA yang perlu ditindaklanjuti	TW I : 1. Dokumen/Daftar Inventarisasi SK Izin Teknis yang telah terbit di tahun 2025 (Periode TW I). 2. Dokumen/Daftar Inventarisasi SK Izin Teknis yang akan habis masa berlakunya (Periode TW I).	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 01 Januari 2025 s.d 31 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1JXgIXPNvjRgeRKg-tI9J8YHhnJFUM3yj?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1lg5BwpHwM6bregfw3WdB1SaQIbasJzxH/edit?usp=drive_link&ouid=115720614737823271566&rtpof=true&sd=true	TW I : Sudah
3 (Tinggi)	467504.5.32.EX.1	Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut	Kepala Bagian Keuangan	Target PNBP terpenuhi	TW I : 1. Dokumen Surat Permintaan Data Dukung Usulan Izin Penggunaan PNBP atas Layanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2. Coaching Clinic dari Biro Keuangan terkait Optimalisasi Pengelolaan PNBP dalam rangka menghadapi Kebijakan Efisiensi Anggaran TA. 2025	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 1. 12 Februari 2025 2. 13 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1jIjVtpUtrFUXzud3Mmp41ng3eo_jxxLJ?usp=sharing	TW I : Sudah
4 (Tinggi)	467504.5.3.MD.2	Pada standar pelaporan mewajibkan laporan dilengkapi surat/ND penyampaikan data dukung kinerja dari sub unit kerja masing-masing	Kepala Bagian Perencanaan	Standar pelaporan dilengkapi surat/ND penyampaian data dukung kinerja dari sub unit kerja terkait	TW I : 1. Buku Pedoman SAKIP 2025 2. Dokumen Surat Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Penyusunan Laporan Kinerja	01 Jan 25 s.d 31 Mar 2025	TW I : 1. Januari 2025 2. 15 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/379ahzft	TW I : Sudah
5 (Tinggi)	467504.4.11.MR.2	Melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penyusunan dokumen RKA	Kepala Bagian Perencanaan	Laporan rapat pembahasan dan tersubmitnya (screenshoot) usulan RKA tepat waktu pada Aplikasi e-Planning	TW I : Dokumen Rapat Pembahasan Pagu Kebutuhan Tingkat DJKA dan Tingkat Kemenhub	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 01 Januari 2025 s.d 31 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/ywevwd2d	TW I : Sudah
9 (Sedang)	467504.4.62.MN.173	Melakukan pendataan secara rutin/berkala (triwulan) terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar	Kepala Bagian SDM dan Umum	Data pegawai pelaksana tugas/izin belajar (TW I di bulan Maret; TW II di bulan Juni, TW III di bulan September, TW IV di bulan Desember)	TW I : 1. Dokumen penerbitan surat tugas belajar 2. Data pegawai pelaksana tugas/izin belajar	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 18 Februari 2025 s.d 19 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://bit.ly/4iDmMJP	TW I : Sudah
10 (Sedang)	467504.5.120.MY.12	1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap alokasi anggaran belanja pegawai	Kepala Bagian SDM dan Umum	1. Kelengkapan data dukung	TW I : Dokumen Nota Dinas Kepala Bagian SDM kepada KPA terkait informasi kekurangan anggaran/ketersediaan anggaran belanja pegawai	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 3 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1n_vtruf0chluPCOXzFU4q7ZaIWSMyHWh?usp=drive_link	TW I : Sudah

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Melakukan revisi anggaran belanja pegawai	Kepala Bagian SDM dan Umum	2. Dokumen revisi anggaran (DIPA dan POK)	TW I : Surat KPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta terkiat usulan revisi belanja pegawai (revisi anggaran masih menunggu kebijakan terkait P3K/CPNS yang masuk dan hasil evaluasi ketersediaan anggaran termasuk menunggu kebijakan dari Kemenkeu)	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 3 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1n_vtruf0chluPCOXzFU4q7ZaIWSMyHWh?usp=drive_link	TW I : Sudah
11 (Sedang)	467504.5.55.MN.57	Mengadakan koordinasi intensif terkait perhitungan RKA pagu kebutuhan yang akurat	Kepala Bagian Perencanaan	2. Laporan rapat dan surat penyampaian hasil rapat	TW I : Berta Acara, Laporan Rapat dan Surat Penyampaian terkait rapat pagu kebutuhan	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 14 s.d 23 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/2vch742d	TW I : Sudah
15 (Sedang)	467504.5.201.MD.50	Pelaksanaan lelang/seleksi tidak mengikat di awal tahun anggaran	PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Jadwal lelang/seleksi paket pekerjaan di aplikasi LPSE	TW I : 1. Dokumen Rapat Pembahasan dengan Pokja terkait Reviu atas usulan kegiatan tahun 2025 2. Screenshoot SILAJU terkait usulan kegiatan tahun 2025	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 1. 12 Maret 2025 2. Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/4wpz2urm	TW I : Sudah
16 (Sedang)	467504.4.1.MN.3	Melakukan inventaris kegiatan TIK selama 5 tahun ke depan (2025-2029) untuk dimasukan ke dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kepala Bagian Perencanaan	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian	TW I : Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Ditjen Perkeretaapian	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : Januari s.d Februari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/yc6rh7na	TW I : Sudah
17 (Sedang)	467504.5.1.MN.1	Menyelenggarakan Sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan DJKA	Kepala Bagian Perencanaan	Dokumen Sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan DJKA	TW I : Dokumen laporan rapat Penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2025	01 Jan 2025 s.d Mar 2025	TW I : 18 s.d 19 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/yc2f296f	TW I : Sudah

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 (Sedang)	467504.5.34.MN.32	Koodinasi dengan unit kerja/Direktorat terkait kejelasan kajian/telaahan guna tindak lanjut proses penyusunan produk hukum	Kepala Bagian Hukum	Laporan koordinasi/Hasil kajian/telaahan terhadap usulan produk hukum	TW I : Laporan Permohonan Tindak Lanjut atas hasil Rapat Koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dengan Badan Kebijakan Transportasi terkait: 1. Reviu UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 2. Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian; 3. Rancangan Perpres tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung; 4. Angkutan Barang Kereta Api (Rola).	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 10 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1F5vIjYWC3QvTx_HAGPy-NHB2MUlzh7qN?usp=sharing	TW I : Sudah
28 (Sedang)	467504.4.2.MD.3	Rapat evaluasi Manajemen Risiko secara berkala untuk meninjau kemajuan dan kendala yang dihadapi.	Kepala Bagian Perencanaan	Laporan Rapat dan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	TW I : Laporan rapat dan dokumen surat tindak lanjut rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW I Tahun 2025	01 Mar 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 18 s.d 19 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/4ps2r797	TW I : Sudah
31 (Sedang)	467504.6.7.MN.42	Adanya persetujuan dari Pengelola Barang	Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian SDM dan Umum	Target PNBP tercapai	TW I : Dokumen persetujuan penetapan status penggunaan BMN dari pengelola barang	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 6 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xx9tLQrXvIa94HW7nBJk4CkB3h67Lj6s	TW I : Sudah
33 (Sedang)	467504.5.19.MR.7	Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra DJKA dengan Rensta unit kerja di atasnya (Renstra K/L dan RPJMN)	Kepala Bagian Perencanaan	Laporan hasil rapat dan dokumen Renstra DJKA hasil penyelarasan yang sudah ditetapkan/disahkan	TW I : Dokumen rapat koordinasi dengan Biroren/Bappenas/Akademisi terkait pembahasan konsep Renstra 2025-2029 pasca terbitnya Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029	01 Jan 2025 s.d 30 Sep 2025	TW I : 27 Februari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/ymxauxv3	TW I : Sudah
34 (Sedang)	467504.5.67.MY.6	Mengusulkan revisi atau realokasi anggaran untuk memastikan kegiatan prioritas dapat terakomodir	Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan	Dokumen revisi alokasi anggran	TW I : Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 18 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/kan9whwt	TW I : Sudah

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36 (Sedang)	467504.6.2.MN.25	Melakukan koordinasi dan pemutakhiran RPD/Halaman III DIPA seluruh unit kerja secara berkala setiap triwulan	Kepala Bagian Keuangan	Halaman III DIPA/RPD/Laporan Rapat	TW I : Dokumen Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA. 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk koordinasi terkait dengan penyusunan RPD/Halaman III DIPA	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 15 s.d 17 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/19NgxeuHkLUqC3i-1JBnzb8UilsKwudgJ?usp=drive_link	TW I : Sudah
37 (Sedang)	467504.5.56.MN.59	Kegiatan penyusunan dokumen RKT 2026 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain	Kepala Bagian Perencanaan	Dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan rapat	TW I : -	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : -	TW I : Masih menunggu penyelesaian Renstra 2025-2029	TW I : -	TW I : Belum terlaksana
38 (Sedang)	467504.5.14.MY.1	Koordinasi untuk pengusulan kembali kegiatan penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan pada periode dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan atau kembali dusulkan di tahun berikutnya	Kepala Bagian Perencanaan,PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Usulan kembali penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan	TW I : Dokumen Surat kepada KPA terkait usulan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang terdampak efisiensi diusulkan kembali di Tahun Anggaran 2026	01 Jan 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 6 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/2ubv7uce	TW I : Sudah
40 (Sedang)	467504.4.8.MD.12	Mempercepat proses revisi usulan DIPA	Kepala Bagian Keuangan	DIPA Revisi/Usulan Revisi	TW I : 1. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Anggaran berupa Blokir Efisiensi Belanja di Lingkungan DJKA TA. 2025 2. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025 3. Surat ke Sekjen terkait Revisi Anggaran Tahun 2025 berupa Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek SBSN Kontrak Tahun Jamak yang Tidak Terserap Tahun 2024	01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 1. 14 Februari 2025 2. 18 Maret 2025 3. 14 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1M_FnOK8DMikYvpXbG5kU01pf51bAnf9d?usp=sharing	TW I : Sudah
42 (Sedang)	467504.4.9.MD.13	1. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;	Kepala Bagian Keuangan	1. SK Pengelola Anggaran	TW I : 1. SK Pengelola Anggaran Tahun 2025 2. Surat Usulan Calon KPA serta Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun 2025 pada Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 1. 3 Januari 2025 2. 11 Desember 2024	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13A4Fg_UgzHi2epTetZaVOAX3Op5FxM4J	TW I : Sudah
		2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	Kepala Bagian Keuangan	2. Surat Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Jadwal lelang/pengadaan barang/jasa di aplikasi LPSE	TW I : Surat Edaran Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran TA. 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 31 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1ASDZTtpPSAYAr1_boz4zhwbP_rfeNOrD?usp=sharing	TW I : Sudah

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir)	Kepala Bagian Keuangan	3a. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan atas kegiatan SBSN 2024; 3b. Surat persetujuan rekomposisi anggaran TA 2025 oleh Menteri Perhubungan; 3c. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan buka blokir DIPA TA 2025.	TW I : 1. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025 2. Surat ke Sekjen terkait Revisi Anggaran Tahun 2025 berupa Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek SBSN Kontrak Tahun Jamak yang Tidak Terserap Tahun 2024	3. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 1. 18 Maret 2025 2. 14 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/14nZDoxfB79pjlDA9UeI_MOuQht-OmFu-?usp=sharing	TW I : Sudah
44 (Sedang)	467504.5.23.MC.3	Koordinasi pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR unit kerja secara berkala (Triwulan).	Kepala Bagian Perencanaan	Dokumen penyampaian tindak lanjut hasil rapat kepada unit kerja dan Laporan Kegiatan Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	TW I : Laporan rapat dan dokumen surat tindak lanjut rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW I Tahun 2025	01 Mar 2025 s.d 31 Des 2025	TW I : 18 s.d 19 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/3bbencam	TW I : Sudah
45 (Sedang)	467504.5.13.MN.10	1. Pengusulan proses pengadaaan Barang dan jasa kepada LPPBMN	Kepala Bagian Perencanaan,PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1. Surat usulan	TW I : 1. Dokumen Permohonan Usulan Pembentukan Pokja Penyusunan Kajian Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis PPK Peningkatan dan Pembinaan Transportasi TA 2025 kepada Biro LPPBMN 2. Dokumen Permohonan Usulan Pembentukan Pokja Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi PPK Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian TA 2025 kepada Biro LPPBMN	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 1. 2 Januari 2025 2. 6 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/375v6snz	TW I : Sudah
		2. Rapat reviu dengan Pokja	Kepala Bagian Perencanaan,PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	2. laporan rapat reviu	TW I : Dokumen Rapat Pembahasan dengan Pokja terkait Reviu Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian serta Reviu In House Consultant Bidang Perencanaan Perkeretaapian	2. 01 Feb 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 12 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/375v6snz	TW I : Sudah
47 (Sedang)	467504.5.18.MN.15	1. Melibatkan akademisi/tenaga ahli dalam finalisasi penyusunan Renstra	Kepala Bagian Perencanaan	1. Dokumen pembahasan/draft renstra	TW I : Dokumen update draft Renstra dengan akademisi	1. 01 Jan 2025 s.d 30 Sept 2025	TW I : 20 Februari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/ap7yeu4c	TW I : Sudah

Format - 9

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Ris : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I-IV

Prioritas	Kode Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan / Kendala	Link Dokumen Pendukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Melakukan koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan	Kepala Bagian Perencanaan	2. Dokumen pembahasan/draft renstra hasil finalisasi	TW I : Laporan Rapat dan Dokumentasi update draft Renstra dengan akademisi	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Sept 2025	TW I : 6 Februari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/ap7yeu4c	TW I : Sudah
50 (Sedang)	467504.5.145.MD.41	Reviu/finalisasi Format Pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	Kepala Bagian Perencanaan	2. Format Pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	TW I : Draft format pelaporan Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian	01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 31 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://tinyurl.com/2s4262km	TW I : Sudah
51 (Sedang)	467504.5.35.MD.14	1. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;	Kepala Bagian Keuangan	1. SK Pengelola Anggaran;	TW I : 1. SK Pengelola Anggaran Tahun 2025 2. Surat Usulan Calon KPA serta Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun 2025 pada Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. 01 Jan 2025 s.d 31 Mar 2025	TW I : 1. 3 Januari 2025 2. 11 Desember 2024	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13A4Fg_UgzHi2epTetZaVOAX3Op5FxM4J	TW I : Sudah
		2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	Kepala Bagian Keuangan	2. Surat Edaran Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Jadwal lelang/pengadaan barang/jasa di aplikasi LPSE.	TW I : Surat Edaran Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran TA. 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 31 Januari 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/1ASDZTtpPSAYAr1_boz4zhwbP_rfeNOrD?usp=sharing	TW I : Sudah
		3. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir).	Kepala Bagian Keuangan	3a. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan atas kegiatan SBSN 2024; 3b. Surat persetujuan rekomposisi anggaran TA 2025 oleh Menteri Perhubungan; 3c. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan buka blokir DIPA TA 2025.	TW I : 1. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025 2. Surat ke Sekjen terkait Revisi Anggaran Tahun 2025 berupa Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek SBSN Kontrak Tahun Jamak yang Tidak Terserap Tahun 2024	3. 01 Jan 2025 s.d 30 Jun 2025	TW I : 1. 18 Maret 2025 2. 14 Maret 2025	TW I : Tidak ada	TW I : https://drive.google.com/drive/folders/14nZDoxfB79pjlDA9UeI_MOuQht-OmFu-?usp=sharing	TW I : Sudah

Format - 10

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab	Unit Pengelola Risiko	Data Dukung Keterjadian Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
467504.5.3.MD.2	Inkonsistensi data produksi angkutan barang, perlintasan sebidang, jumlah stasiun, dan jumlah sarana milik negara pada Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Buku Perkeretaapian Dalam Angka tahun 2024 dengan paparan Bidang Kerja masing-masing Subdit/Direktorat Teknis	Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	Maret 2025	Kantor Pusat	3	1. Data yang digunakan berasal dari sumber data yang berbeda 2. SDM menggunakan metode perhitungan yang berbeda 3. Kurangnya koordinasi antar unit kerja terkait	MD, MN	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/bdzyysxe
467504.4.11.MR.2	Terjadi kendala dalam proses pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning akibat dokumen pendukung belum diunggah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning.	Januari s.d Maret 2025	Kantor Pusat	3	1. Keterlambatan pengumpulan dokumen pendukung akibat belum ditandatangani oleh pejabat 2. Dokumen yang diunggah tidak sesuai format berlaku	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/4dzzuvmr
467504.4.47.MC.5	Terdapat 3 modul/layanan (Master Data Jalur, Master Data Jembatan dan Kelaikan Fasop) yang dikembangkan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang belum memenuhi standar Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian terutama penggunaan SSO Hubnet untuk mendukung penyederhanaan aplikasi/SPBE Kementerian Perhubungan	Kegagalan integrasi sistem informasi (ego sektoral)	Januari s.d Maret 2025	Kantor Pusat	3	1. Kesulitan koordinasi antara Direktorat Prasarana dengan Pihak Ketiga 2. Kekurangan sumber daya dalam penyelesaian modul/layanan 3. Pihak ketiga mengalami kesulitan teknis yang tidak terduga, seperti integrasi sistem, bug kompleks, atau keterbatasan teknologi yang digunakan	MN	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/myupnmm9
467504.5.201.MD.50	Terjadinya keterlambatan/penundaan proses pengadaan barang/jasa dan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi (kegiatan in house konsultan)	Terlambatnya pelaksanaan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi terkait rekomendasi kebijakan/NSPK	Maret	Kantor Pusat	3	1. Blokir/AA Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 2. Perubahan Pagu setelah pengusulan ulang akibat kebijakan efisiensi anggaran yang semula Rp. 1,6 Milyar menjadi Rp. 1,570 Milyar 3. Hasil Reviu Pokja merekomendasikan pengusulan ulang	MR	Kepala Bagian Perencanaan,PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	https://tinyurl.com/3r4rmnds
467504.5.26.MD.10	Terjadinya keterlambatan pengukuran kinerja melalui e-performance untuk bulan Februari 2025 pada BTP Kelas I Medan	Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu	10 Maret 2025	BTP Kelas I Medan	3	1. Data kinerja yang disampaikan tidak valid/tidak tersedia. 2. Kompilasi dan analisis data termasuk terlambat 3. SDM lalai dalam melakukan pengisian capaian kinerja pada aplikasi e-performance	MN	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/cucvd5ac
467504.5.56.MN.59	Terjadi keterlambatan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 diakrenakan perubahan kebijakan/perencanaan strategis periode yang baru belum tersedia, serta kendala dalam koordinasi antar unit terkait	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak sesuai dengan ketentuan/terlambat	Januari s.d Maret 2025	Kantor Pusat	3	Adanya perubahan periode RPJM/Renstra sehingga masih menunggu penetapan arah kebijakan terbaru	MR	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/435tj8f7

Format - 10

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab	Unit Pengelola Risiko	Data Dukung Keterjadian Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
467504.5.14.MY.1	Terjadinya pembatalan kajian rekomendasi kebijakan antara lain : 1. Studi rancangan Permen tentang tata cara penyusunan Rencanan Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian 2. Kajian evaluasi Capaian dan Reviu terhadap RIP Nas 3. Kajian evaluasi dan dampak terhadap capaian proyek PSN bidang Perkeretaapian	Pembatalan kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian	13 Maret 2025	Kantor Pusat	3	Blokir/Automatic Adjusment/Kebijakan Efisiensi Anggaran	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, PPK Keuangan dan PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	https://tinyurl.com/bdzxxa9r
467504.4.9.MD.13	1. Terjadinya keterlambatan pengisian capaian output 2. Adanya pemutihan (pemberian nilai 100) terhadap seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA. 2025	Komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah	Jan s.d Maret 2025	Unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	4	Kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	Kepala Bagian Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1I3_94szds1Lu-Er4XTmtsdheAXh4plt1?usp=sharing
467504.5.13.MN.10	Terjadinya keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa terkait pembinaan dan peningkatan transportasi KA sebanyak 1 paket pekerjaan dan 4 paket pembatalan pekerjaan	Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	21 Maret 2025	Kantor Pusat	3	1. Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 2. Perubahan Pagu setelah pengusulan ulang akibat kebijakan efisiensi anggaran yang semula Rp. 1,6 Milyar menjadi Rp. 1,570 Milyar untuk kegiatan in house konsultan 3. Hasil Reviu Pokja merekomendasikan pengusulan ulang	MY	Kepala Bagian Perencanaan, PPK Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian	https://tinyurl.com/4rwemtwa
467504.5.35.MD.14	Terjadinya penundaaan pelaksanaan pelelangan/kontrak beberapa kegiatan Tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi	Penyerapan anggaran rendah	Januari s.d Maret 2025	Unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	3	Adanya efisiensi anggaran sesuai kebijakan presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	MY	Kepala Bagian Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1Q4DANEJMReLHN3PatCIUR07mIKQZi3xA?usp=sharing
467504.4.68.MN.199	Terdapat Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang belum mengajukan Sasaran Kinerja Pegawai pada aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan	Keterlambatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai	Januari s.d Maret 2025	Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Padang, BTP Medan, BTP Palembang dan Balai Pengujian	3	Belum disusunnya Perjanjian Kinerja Atasan (PK) Berjenjang, sehingga staf dibawahnya tidak bisa mengajukan SKP	MN	Kepala Bagian SDM dan Umum	https://drive.google.com/file/d/1dUHLTTbOrQdrvcGL7Xbe0irtdK2SmWvN/view?usp=sharing

Format - 10

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab	Unit Pengelola Risiko	Data Dukung Keterjadian Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
467504.5.20.MD.9	Berdasarkan hasil evaluasi kinerja berdasarkan laporan kinerja dan laporan pemanfaatan aplikasi kinerja pada tanggal 28 Februari 2025 terdapat keterlambatan publikasi LKIP pada aplikasi E-SAKIP Reviu	Keterlambatan publikasi LKIP pada aplikasi E-SAKIP Reviu	Januari s.d Februari 2025	Direktorat LLAKA, BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas II Palembang dan BPKARSS	3	1. Keterlambatan PIC Direktorat/Balai dalam melakukan penyusunan dokumen pelaporan kinerja 2. Kelalaian SDM dalam menggunggah dokumen kinerja pada aplikasi e-SAKIP Reviu	MN	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/mttdt9vs
467504.5.75.MY.15	Terjadinya pembatalan kajian rekomendasi kebijakan antara lain : 1. Studi rancangan Permen tentang tata cara penyusunan Rencanan Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian 2. Kajian evaluasi Capaian dan Reviu terhadap RIP Nas 3. Kajian evaluasi dan dampak terhadap capaian proyek PSN bidang Perkeretaapian 4. Penyusunan Buku Informasi Perkeretaapian	Pembatalan studi/kajian pendukung NSPK	13 Maret 2025	Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	2	Adanya Blokir/Automatic Adjusment/Kebijakan Efisiensi Anggaran	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, PPK Keuangan dan PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	https://tinyurl.com/3u8k54xw
467504.5.167.MR.35	Berdasarkan pembahasan revisi Permenhub No. 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api, diperlukan kesepakatan dengan Badan Usaha (PT KAI) terkait komponen-komponen yang terdapat pada Lampiran di draft RPM No 17 Tahun 2018 tersebut sehingga akan dilakukan pembahasan selanjutnya.	Ketidaklengkapan substansi peraturan perundang undangan	20 Februari 2025	Kantor Pusat	3	Pengaturan terkait potensi sumber pendapatan kereta api lainnya (selain dari penjualan tiket penumpang) yang dapat mempengaruhi besaran pemberian PSO dalam penentuan tarif angkutan penumpang.	MD	Kepala Bagian Hukum	https://drive.google.com/drive/folders/1CK4nS6cNyAs3qo12gOdAPvhM4jd9bdKN?usp=sharing
467504.5.25.MN.20	Terjadinya ketidaklengkapan pengukuran kinerja melalui pengisian e-performance untuk bulan Januari dan Februari 2025 sesuai hasil pemantauan pada Portal Layanan DJKA (Fitur Dukungan SAKIP), yaitu pada Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Medan, BTP Padang, Balai Pengujian	Pengukuran kinerja belum sesuai dengan ketentuan	Januari s.d Februari 2025	Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Medan, BTP Padang, Balai Pengujian	2	1. Kurangnya SDM yang kompeten untuk menyusun pelaporan kinerja 2. Unit kerja tidak menindaklanjuti evaluasi kinerja atas pelaporan kinerja berdasarkan surat Sesditjen Perkeretaapian 3. Hasil Pengukuran belum dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/542r947f
467504.5.6.MN.6	Berdasarkan hasil evaluasi kinerja berdasarkan laporan kinerja dan laporan pemanfaatan aplikasi kinerja pada tanggal 28 Februari 2025, terjadi keterlambatan penyusunan pelaporan kinerja sesuai ketentuan untuk unit kerja BTP Kelas II Padang dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan	Keterlambatan penyusunan pelaporan kinerja	Januari s.d Februari 2025	BTP Kelas II Padang dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	3	1. Kurangnya SDM yang kompeten untuk menyusun pelaporan kinerja 2. SDM lalai dalam pemenuhan waktu penyampaian laporan 3. Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) terlambat disampaikan unit kerja	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/3mxvvbcm

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025
Triwulan : I

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab	Unit Pengelola Risiko	Data Dukung Keterjadian Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
467504.5.181.MC.18	Terjadinya gangguan koneksi internet/kualitas sinyal wifi yang buruk/akses internal maupun external/operator ke modul/layanan pada Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga menyebabkan layanan aplikasi tidak dapat diakses optimal pada jaringan kantor dan luar kantor, aplikasi berjalan dengan lambat, ketidaksesuaian data (data tidak realtime), transaksi elektronik/input data tidak tersimpan dengan benar, dan kegagalan komunikasi API.	Kurangnya layanan jaringan internet yang memadai untuk mengakses aplikasi persuratan/Portal Layanan DJKA.	Januari s.d Februari 2025	Kantor Pusat	3	Terdapat penyesuaian layanan Pusdatin Kemenhub dengan adanya efisiensi anggaran seperti keterbatasan jaringan internet kantor, keterbatasan *bandwidth*, dan adanya proses migrasi Domain Name System (DNS)	EX	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/2xsersb5
467504.1.23.EX.13	Bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak ada Mediator sehingga mediator untuk perkara perdata Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim menggunakan Mediator dari luar pengadilan, namun dalam agenda tersebut Mediator tersebut sedang menjadi Mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Penundaan persidangan	Februari 2025	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	2	Ketidakhadiran Mediator dalam agenda mediasi di persidangan perkara perdata Nomor 707 Pengadilan Negeri Jakarta Timur	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	Kepala Bagian Hukum	https://docs.google.com/document/d/1tZxavl6qwZ0S4XiRdMeRls8-XG1jU2pw/edit?usp=sharing&ouid=110004683178689854074&rtpof=true&sd=true
467504.5.36.MY.3	Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran di Tahun 2025, maka beberapa kegiatan pendukung/kegiatan rutin untuk manajemen keuangan/layanan perkantoran tidak dapat dillaksanakan	Kegiatan pendukung layanan manajemen keuangan tidak dapat dilaksanakan	Januari s.d Maret 2025	Unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	3	Adanya kebijakan efisiensi anggaran di Tahun 2025	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	Kepala Bagian Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1Q4DANEJMReLHN3PatCIUR07mlKQZi3xA?usp=sharing
467504.5.27.MN.21	Terjadinya ketidaklengkapan pengukuran kinerja melalui pengisian e-performance untuk bulan Januari dan Februari 2025 sesuai hasil pemantauan pada Portal Layanan DJKA (Fitur Dukungan SAKIP), yaitu pada Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Medan, BTP Padang, Balai Pengujian	Kesalahan dan/atau keterlambatan dalam pengisian aplikasi pengukuran kinerja	Januari s.d Februari 2025	Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Medan, BTP Padang, Balai Pengujian	3	1. Kurangnya SDM yang kompeten untuk menyusun pelaporan kinerja 2. SDM lalai dalam pemenuhan waktu penyampaian laporan pada aplikasi e-SAKIP Reviu	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/bdzxsjak
467504.5.94.MY.8	Terdapat 10 dari total 12 usulan kegiatan TIK Tahun Anggaran 2025 yang tidak dilanjutkan/alokasi anggaran dipotong dengan adanya kebijakan efisiensi. Dengan tidak dilanjutkannya usulan kegiatan tersebut maka akan berdampak proses transformasi digital sejalan dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemenhub serta *timeline* penyederhanaan aplikasi SPBE di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kegagalan implementasi tranformasi digital	Januari 2025	Kantor Pusat	3	Adanya kebijakan efisiensi anggaran di Tahun 2025	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/2kv66n56
467504.5.15.MD.6	Berdasarkan hasil evaluasi kinerja berdasarkan laporan kinerja dan laporan pemanfaatan aplikasi kinerja pada tanggal 28 Februari 2025, terdapat 6 unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan pemenuhan substansi laporan kinerja kurang dari 85% terdiri dari Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan, Balai Perawatan, BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas II Palembang dan BPKARSS	Ketidaksesuaian pelaporan kinerja dengan ketentuan	Januari s.d Februari 2025	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan, Balai Perawatan, BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas II Palembang dan BPKARSS	3	1. Kurangnya SDM yang kompeten untuk menyusun pelaporan kinerja 2. Unit kerja tidak menindaklanjuti evaluasi kinerja atas pelaporan kinerja berdasarkan surat Sesditjen Perkeretaapian serta rekomendasi Itjen 3. Hasil Pengukuran belum dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja	MN, MR	Kepala Bagian Perencanaan	https://tinyurl.com/d5aucmjt

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/1/22/KI/DJKA/2025

Jakarta, 17 April 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka digitalisasi penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa / 22 April 2025
Pukul	:	09.30 WIB s.d selesai
Tempat	:	Aplikasi *Zoom Meeting*
Acara	:	Sosialisasi Penggunaan SIMARKO
Pimpinan Rapat	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Kepala Bagian Perencanaan
Catatan	:	Masing-masing unit kerja agar menyertakan pejabat/pegawai yang mewakili UPR dan UMR serta mempersiapkan dokumen manajemen risiko

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jujun Endah Wahjuningrum

NIP 196501031991032001

Tembusan:

Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat Undangan

Nomor : PR.205/1/22/K1/DJKA/2025
Tanggal : 17 April 2025

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapiaan;
6. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
19. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
20. Koordinator Unit Pengelola Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
21. Koordinator Unit Pengelola Risiko Tingkat Setditjen Perkeretaapian.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jutiun Endah Wahjuningrum
NIP. 196507031991032001

LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT

1. **Pimpinan Rapat** : Koordinator Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan
2. **Hari/Tanggal** : Selasa, 22 April 2025
3. **Waktu** : Pukul 09.30 WIB - selesai
4. **Perihal** : Sosialisasi Penggunaan SIMARKO
5. **Peserta Rapat** : Unit Kerja Eselon I di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
6. **Tempat** : *Zoom Meeting*
7. **Pembahasan** :

a. Hal-hal yang menjadi pokok pembahasan:

1) Pelaksanaan rapat ini dalam rangka Sosialisasi penggunaan aplikasi SIMARKO pada Sistem Pengawasan menindaklanjuti arahan Itjen pada saat *Coaching Clinic* Digitalisasi Manajemen Risiko.

2) Progres pelaporan Manajemen Risiko Triwulan I unit kerja dilingkungan Ditjen Perkeretaapian ditemukenali masih ada beberapa unit kerja yang belum mengumpulkan data dukung atau laporan triwulanan diantaranya:

a) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;

b) Direktorat Prasarana Perkeretaapian;

c) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;

d) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;

e) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;

f) Balai Pengujian Perkeretaapian;

g) Balai Perawatan Perkeretaapian;

h) BPKA Sulawesi Selatan;

i) BPKAR Sumatera Selatan.

3) Peristiwa risiko yang diidentifikasi oleh UPR diharuskan berasal dari salah satu rangkaian aktivitas yang terdapat pada proses bisnis.

4) **Aplikasi SIMARKO** dapat diakses melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada menu Layanan Kemenhub. Kemudian klik menu Sistem Informasi Pengawasan (Itjen) dan pilih menu **Manajemen Risiko**.

5) Terdapat beberapa penyesuaian atau penyempurnaan aplikasi SIMARKO diantaranya:

a) Menu *Risk Management*

No	Fitur (Bagian)	Semula	Menjadi
2	Sasaran	Jenis sasaran kurang rinci & terbatas/tidak ada	Jenis Sasaran sudah otomatis terisi sesuai dengan tingkat unit kerja
2	Proses Bisnis	Tidak terdapat integrasi proses level 0 s.d level 3 antar fungsi	Pengisian proses bisnis level 0 s.d level 3 antar fungsi dan ditampilkan informasi aktivitas yang akan diidentifikasi risiko nya
3	Penetapan Risiko	1. Menu new kemarin dan kemarin risiko dibuat template, serta selera risiko diisi kemarin manual 2. Fitur progres hanya berupa persentase tanpa ada notifikasi kepada pengisian pada menu masa	1. Menu kemarin risiko telah dipelihara satu dan antara selera risiko sudah otomatis terisi sesuai dengan kinerja yang ditetapkan pada tahun tersebut 2. Terdapat Fitur untuk mengirimkan notifikasi Pemilik dan Koordinator UPR 3. Terdapat menu fitur "Progres" yang memberikan informasi progres pengisian para identifikasi Proses Bisnis, Analisis Penilaian, Rencana Penanganan, dan Lampiran Dokumen
4	Identifikasi Risiko	Identifikasi penilaian proses/RKC yang dengan	Identifikasi risiko dilakukan pada setiap kegiatan proses yang telah dinilai
5	Analisis dan Evaluasi	Belum terdapat keterkaitan kondisi antara penilaian efektivitas sistem pengendalian, Kepatuhan mitigasi, dan penilaian level risiko	Sudah terdapat keterkaitan kondisi antara penilaian efektivitas sistem pengendalian, kepatuhan mitigasi, dan penilaian level risiko
6	Rencana Penanganan	1. UPR harus memilih dahulu opsi penanganan baru mengisikan rencana penanganan 2. Belum terdapat kondisi level kemungkinan dan dampak yg dapat diturunkan sesuai dengan opsi penanganan yang dipilih 3. Waktu pelaksanaan penanganan dibuat kalender / rentan kesannya UPR memilih tanggal 1 Januari - 31 Desember sehingga perencanaan kurang optimal	1. Opsi penanganan akan terisi otomatis sesuai dengan rencana penanganan yang diinput 2. Terdapat kondisi level kemungkinan dan dampak yang dapat diturunkan sesuai opsi penanganan 3. Waktu pelaksanaan dibuat secara terhubungan agar perencanaan lebih terarah dan tidak berbenturan antar kegiatan

b) Menu *Risk Monitoring*

No	Fitur (Bagian)	Semula	Menjadi
1	Pemantauan Pengendalian	1. Monitoring pelaksanaan rencana penanganan dilaksanakan pada setiap risiko pada triwulan dan tidak terlihat mana penanganan yg menjadi prioritas/menjadi target pada triwulan tersebut 2. Tidak terdapat fitur yg membedakan status penanganan sudah selesai/proses	1. Monitoring pelaksanaan rencana penanganan dilaksanakan pada setiap risiko dan terdapat notifikasi rencana penanganan yg menjadi prioritas/target di triwulan tersebut 2. Terdapat fitur untuk penanganan yg telah **Selesai/Proses** 3. Sudah terdapat kondisi penurunan level risiko sesuai target risiko tampan pada format 8
2	Kejadian Risiko	Kejadian risiko hanya semacam cari risiko yg perlu mitigasi/rencana pada format 8	Kejadian risiko termonitor pada semua daftar risiko/profil risiko pada format 5
3	Usulan Risiko Baru	1. Pengajuan usulan risiko baru tidak melalui persetujuan Pemilik 2. Usulan risiko baru yg telah disetujui UMR tidak otomatif masuk pada Profil Risiko format 5 dan Rencana penanganan apabila butuh mitigasi	1. Pengajuan usulan risiko baru melalui persetujuan oleh pemilik, 2. Usulan risiko baru yg telah disetujui UMR sudah otomatif masuk pada Profil Risiko format 5 dan Rencana penanganan apabila butuh mitigasi, dan UPR tinggal melakukan monitoring pelaksanaan rencana penanganan

c) Menu Pelaporan

No	Fitur (Bagian)	Semula	Menjadi
1	Daftar Laporan	Data Laporan terbagi 2 sub menu triwulanan dan tahun, dan diupload hanya penguploggnan unit risiko	1. Satu halaman untuk semua triwulanan dan tahun 2. Sudah terbagi antara Pengelola Risiko, Pemilik Risiko, dan Unit Manajemen Risiko 3. UPR tidak bisa upload laporan triwulanan apabila terdapat RTP yang belum realisasi dan belum diberikan rekomendasi oleh UMR 4. UMR tidak bisa upload laporan apabila UPR belum mengupload terlebih dahulu

6) Sosialisasi Penginputan Aplikasi SIMARKO:

a) Alur Pengisian UPR



b) Alur Pengisian UMR



7) Diskusi dalam rapat:

a) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA menyampaikan bahwa Laporan Triwulan I masih dalam proses tandatangan pimpinan. Input awal pada SIMARKO berawal dari UPR, namun dalam menu UPR masih belum ada menu penambahan sasaran;

b) Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyampaikan bahwa belum menemui kendala dan saat ini akan dilakukan pemindahan risiko ke SIMARKO. Terkait Laporan Triwulan I masih dalam proses tandatangan pimpinan;

c) Direktorat Sarana Perkeretaapian menyampaikan bahwa Laporan Triwulan I sudah selesai dan disampaikan. Penginputan pada aplikasi SIMARKO dalam proses atau percobaan input dalam aplikasi;

d) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyampaikan bahwa Laporan Triwulan I sudah selesai. Input awal pada SIMARKO berawal dari UPR, namun dalam menu UPR masih belum ada menu penambahan sasaran. Apabila risiko dilakukan sepanjang tahun maka dalam penginputan SIMARKO dipilih salah satu yaitu Triwulan IV, namun jika ada progres setiap triwulanya bisa dilakukan pengisian;

e) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan menyampaikan bahwa Laporan Triwulan I sudah selesai, namun akun SIMARKO masih belum dapat diakses;

f) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang menyampaikan SIMARKO sudah bisa di akses melalui SSO Kemenhub dan masih berproses pengisian pada aplikasi;

g) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang menyampaikan bahwa Laporan Triwulan I masiih dalam proses. Terkait Aplikasi SIMARKO satu akun atau NIP hanya bisa menggunakan 1 *rules*. Diharapkan melakukan percepatan terhadap penyusunan Laporan Triwulan I;

h) BPKARSS menyampaikan bahwa terkait Laporan Triwulan I sudah ditandatangan oleh pimpinan, saat ini masih dalam finalisasi. Terkait aplikasi SIMARKO sudah bisa diakses, namun terkait pengisian akan dilakukan pengisian pada aplikasi. Terkait kendala nanti akan diinfokan lanjut;

i) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta menyampaikan bahwa Laporan Triwulan I sudah selesai dan disampaikan. Namun terkait dengan aplikasi SIMARKO masih belum mencoba akses;

j) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung menyampaikan bahwa Laporan Triwulan I masih dalam proses tandatangan pimpinan, terkait pengisian aplikasi SIMARKO masih proses dan apabila kendala akan dikoordinasikan lanjut;

k) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang menyampaikan bahwa aplikasi SIMARKO masih belum bisa diakses dan akan dikoordinasikan lanjut. Terkait dengan Laporan Triwulan I sudah selesai dan disampaikan;

l) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya menyampaikan bahwa Laporan Triwulan I masih dalam proses tandatangan pimpinan, terkait dengan aplikasi SIMARKO;

m) Balai Pengujian Perkeretaapian menyampaikan bahwa Laporan Triwulan I masih dalam proses tandatangan pimpinan, terkait dengan aplikasi SIMARKO sudah bisa diakses dan akan dilakukan pengisian, apabila ada kendala akan diinfokan lanjut;

n) Balai Perawatan Perkeretaapian menyampaikan bahwa laporan triwulan I masih dalam proses. Terkait akun SIMARKO masih belum bisa mengakses dan perlu dikoordinasikan lanjut akun untuk UPR;

o) BPKA Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa laporan triwulan I masih dalam proses. Terkait akun SIMARKO sudah bisa diakses;

p) Disarankan semua unit kerja untuk dapat mempercepat proses laporan Triwulan I Tahun 2025;

q) Belum ada aturan mengenai satu probis yang mendukung beberapa indikator, disarankan untuk dapat memilah probis berdasarkan area dampaknya.

b. Kesimpulan dan tindak lanjut:

1) Masing – masing unit kerja agar melakukan percepatan penyelesaian pelaporan Triwulan I dan Percepatan Pengisian pada aplikasi SIMARKO termasuk mengecek Kembali akses masuk ke akun SIMARKO baik UPR dan UMR.

2) Dalam penginputan aplikasi SIMARKO agar dapat memastikan/mengecek mulai dari sasaran, indikator, proses bisnis dan penetapan risiko sejalan/inline satu sama lain.
3) Melakukan pengisian mulai dari penetapan konteks, profil risiko sampai dengan Rencana Tindak Pengendalian.

Demikian dilaporkan, terimakasih.

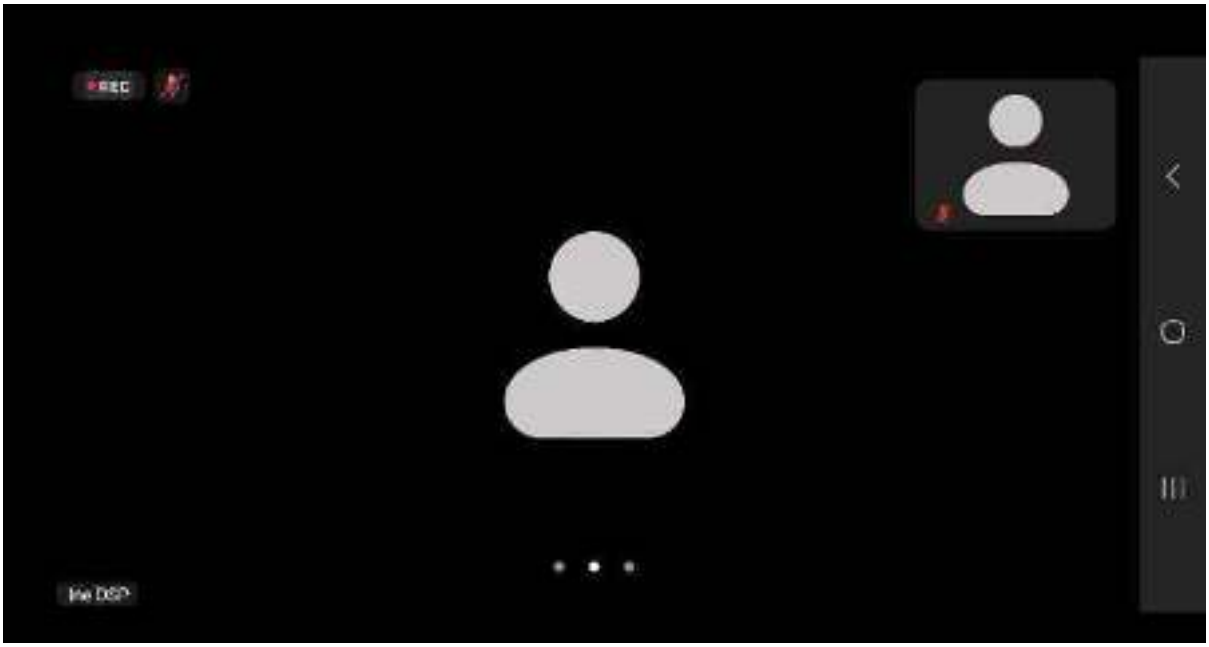
DOKUMENTASI



B. PERUBAHAN APLIKASI

Menu Risk Management

No	Fitur (Bagian)	Semula	Menjadi
1	Sasaran	jenis sasaran harus diisi terlebih dahulu	Jenis Sasaran sudah otomatis terisi sesuai dengan tingkat unit kerja
2	Proses Bisnis	Tidak terdapat integrasi probis level 0 s.d. lintas fungsi	Terdapat probis mulai dari level 0 s.d lintas fungsi dan dilakukan penambahan informasi aktivitas yang akan diidentifikasi risikonya
3	Penetapan Risiko	1. Menu Konteks risiko dan isu risiko belum terintegrasi, serta selera risiko diisi secara manual 2. Fitur proses hanya beberapa persen saja tanpa ada notifikasi kekurangan pengisian pada menu utama	1. Menu konteks risiko telah diperbaharui isu dan uraian selera risiko sudah otomatis terisi sesuai sasaran kinerja yang ditetapkan pada tahun tersebut 2. Terdapat fitur untuk menarik kembali identitas Pemilik dan Koordinator UPR 3. Terdapat tombol "Progres" yang memberikan informasi progres pengisian pada identifikasi Proses Bisnis, Analisis Penilaian, Rencana Penanganan, dan Lampiran Dokumen
4	identifikasi Risiko	identifikasi risiko berdasarkan probis yang di-input	identifikasi risiko dilakukan pada setiap kegiatan probis yang telah diinput
5	Analisis dan Evaluasi	Belum terdapat keterkaitan korelasi antara penilaian efektivitas sistem pengendalian, kecukupan mitigasi, dan penilaian level risiko	Telah terdapat keterkaitan korelasi antara penilaian efektivitas sistem pengendalian, kecukupan mitigasi, dan penilaian level risiko
6	Rencana Penanganan	1. UPR harus memilih dahulu opsi penanganan baru mengisikan rencana penanganan 2. Belum terdapat korelasi level kemungkinan dan dampak yg dipilih disesuaikan sesuai dengan opsi penanganan yang dipilih 3. Waktu pelaksanaan penanganan dibuat ke depan namun belum/akan UPR memilih tanggal 1 Januari - 31 Desember sehingga perencanaan kurang optimal	1. Opsi penanganan akan terisi otomatis sesuai dengan rencana penanganan yang diusulkan 2. Terdapat korelasi level kemungkinan dan dampak yang muncul dikurangi dengan opsi penanganan 3. Waktu pelaksanaan dibuat secara musiman agar perencanaan lebih terarah dan tidak berbenturan antar kegiatan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/2/18/K1/DJKA/2025 Jakarta, 19 Juni 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2025, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa – Rabu / 24 s.d 25 Juni 2025
Pukul	:	Rincian Jadwal Terlampir
Tempat	:	Hotel Millenium Jakarta dan *Zoom Meeting*
Acara	:	Komunikasi dan Konsultasi terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025
Pimpinan Rapat	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan selaku Unit Manajemen Risiko

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Undangan

Nomor : PR.205/2/18/K1/DJKA/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, BPKP (narasumber);
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapiaan;
6. Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
19. Koordinator Unit Pengelola Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
20. Koordinator Unit Pengelola Risiko Tingkat Setditjen Perkeretaapian.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

JADWAL

PEMANTAUAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN TERKAIT PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 24 Juni 2025		
09.30 – 12.00	1. Penyesuaian Rencana Penangan Risiko pasca Efisiensi dan Re-Organisasi 2. Pembahasan Masukan Revisi PM 69 Tahun 2023	***Narasumber:*** BPKP ***Peserta:*** Seluruh Unit Kerja
12.00 – 13.00	Istirahat	
13.00 – 15.00	Komunikasi dan konsultasi/pembahasan Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko Tingkat ***Direktorat Jenderal Perkeretaapian*** terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan ***Triwulan II 2025*** mencakup isian: 1. Daftar Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko (Format 9). 2. Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko (Format 10). 3. Usulan Risiko Baru (Format 11, apabila ada). 4. Daftar Rencana Penanganan Risiko yang belum terealisasi (Format 13).	***Peserta:*** Direktorat, Bagian, Balai, Unit Pengelola Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
15.00 – 15.30	*Coffee Break*	
15.30 – 17.30	Lanjutan komunikasi dan konsultasi/pembahasan Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko Tingkat ***Direktorat Jenderal Perkeretaapian*** terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan ***Triwulan II 2025*** mencakup isian: 1. Daftar Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko (Format 9). 2. Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko (Format 10). 3. Usulan Risiko Baru (Format 11, apabila ada). 4. Daftar Rencana Penanganan Risiko yang belum terealisasi (Format 13).	
Rabu, 25 Juni 2025		
09.30 – 12.00	Pembahasan Progres Pengisian SIMARKO pada unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	***Peserta:*** Seluruh Unit Kerja
12.00 – 13.00	Istirahat	
13.00 – 15.00	Komunikasi dan konsultasi/pembahasan Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko Tingkat ***Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian*** terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan ***Triwulan II 2025*** mencakup isian: 1. Daftar Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko (Format 9). 2. Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko (Format 10). 3. Usulan Risiko Baru (Format 11, apabila ada). Daftar Rencana Penanganan Risiko yang belum terealisasi (Format 13).	***Peserta:*** Bagian, Satker Kantor Pusat, Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
15.00 – 15.30	*Coffee Break*	
15.30 – 17.30	Lanjutan Komunikasi dan konsultasi/pembahasan Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko Tingkat ***Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian*** terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan ***Triwulan II 2025*** mencakup isian: 1. Daftar Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko (Format 9). 2. Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko (Format 10). 3. Usulan Risiko Baru (Format 11, apabila ada). 4. Daftar Rencana Penanganan Risiko yang belum terealisasi (Format 13).	

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

No. ST : ST-K1 DJKA 512 Tahun 2025

Lokasi : Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
KOMUNIKASI DAN KONSULTASI TERKAIT PEMANTAUAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO TINGKAT DITJEN PERKERETAAPIAN DAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JUNI 2025

KOMUNIKASI DAN KONSULTASI TERKAIT PEMANTAUAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO TINGKAT DITJEN PERKERETAAPIAN DAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/2/18/K1/DJKA/2025 tanggal 19 Juni 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 512 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Millenium Hotel Sirih, Jakarta
2. Tanggal : Selasa-Rabu/ 24-25 Juni 2025
3. Peserta Rapat:
   a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, BPKP (narasumber);
   b. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
   h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
   o. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
   p. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
   q. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
   r. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
   s. Koordinator Unit Pengelola Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   t. Koordinator Unit Pengelola Risiko Tingkat Setditjen Perkeretaapian.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Penyesuaian Rencana Penangan Risiko pasca Efisiensi dan Re-Organisasi;
   b. Pembahasan Masukan Revisi PM 69 Tahun 2023;

c. Komunikasi dan konsultasi/pembahasan Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Triwulan II 2025 mencakup isian:
   1) Daftar Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko (Format 9);
   2) Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko (Format 10);
   3) Usulan Risiko Baru (Format 11, apabila ada);
   4) Daftar Rencana Penanganan Risiko yang belum terealisasi (Format 13).

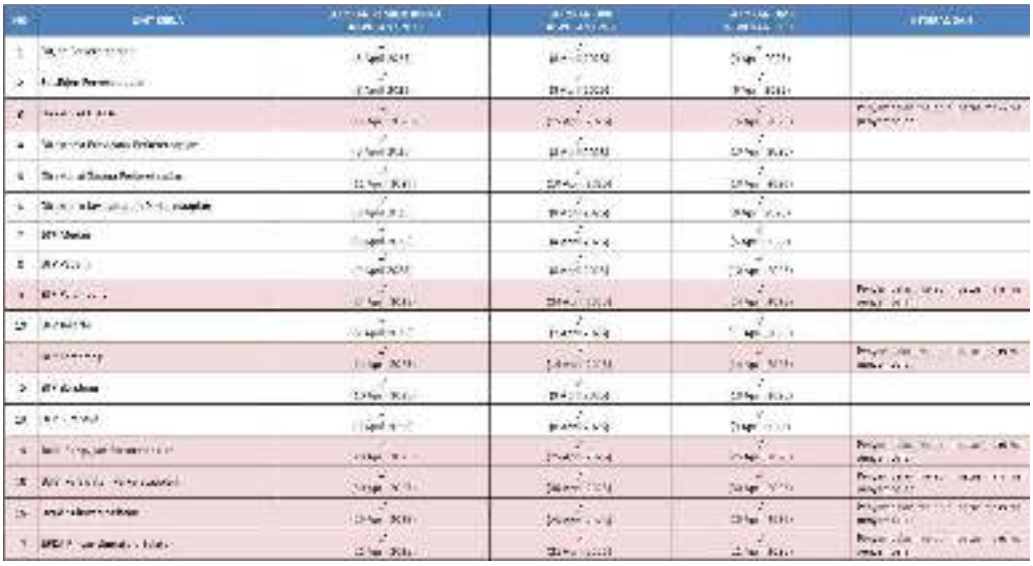
d. Komunikasi dan konsultasi/pembahasan Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Triwulan II 2025 mencakup isian:
   1) Daftar Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko (Format 9);
   2) Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko (Format 10);
   3) Usulan Risiko Baru (Format 11, apabila ada);
   4) Daftar Rencana Penanganan Risiko yang belum terealisasi (Format 13).

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

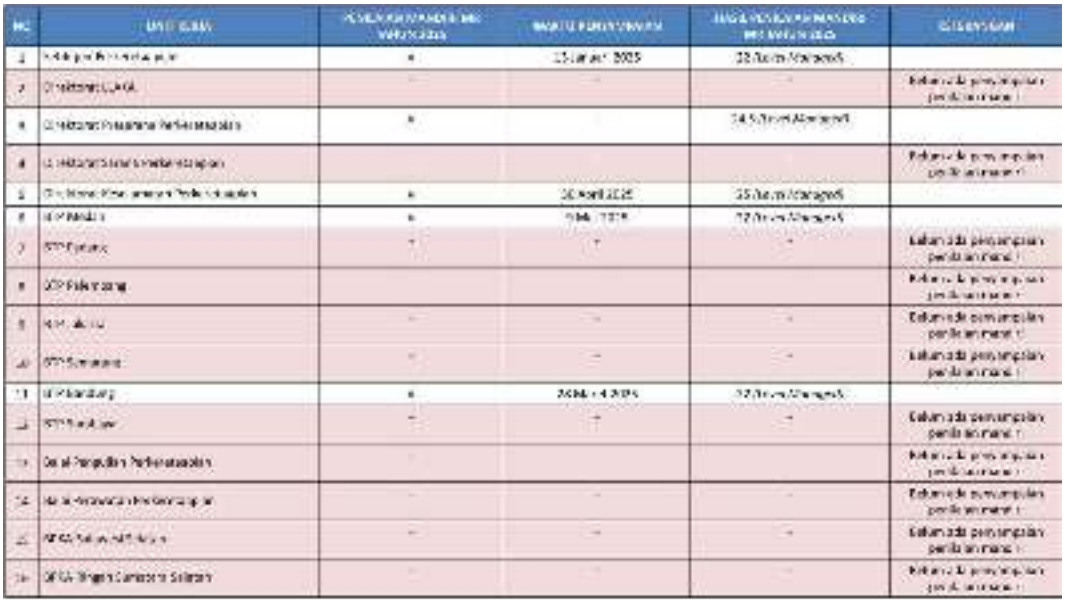
1. Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2025.
2. Pendahuluan
   a. Diharapkan unit kerja untuk memperhatikan jadwal penyelenggaraan Manajamen Risiko, terutama terkait Laporan UMR, Laporan UPR, Surat Pemilik Risiko dan Penilaian Mandiri unit kerja.

No.	Tahap Proses MR	Pelaksana	Bulan												Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Penetapan Piagam Manajemen Risiko	Pemilik Risiko													Ditetapkan bersamaan dengan penyerahan DIPA
2	Laporan triwulan	Lini Pertama													Disampaikan selambat-lambatnya minggu pertama triwulan berikutnya
3	Laporan triwulan	Lini Kedua													
4	Laporan tahunan	Lini Pertama													Disampaikan selambat-lambatnya bulan Februari tahun berikutnya
5	Laporan tahunan	Lini Kedua													
6	Penilaian Mandiri	Lini kedua													Disampaikan selambat-lambatnya bulan April tahun berikutnya
7	Penilaian Maturitas	Lini ketiga													Disampaikan selambat-lambatnya bulan Juli tahun berikutnya
8	Penghargaan penerapan MR	Lini ketiga													Dilaksanakan satu kali dalam satu tahun

b. Tim Setditjen Perkeretaapian juga telah melakukan monitoring penilaian mandiri, dimana hasil pemantauan monitoring Laporan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



c. Progres monitoring Penilaian Mandiri Manajemen Risiko Tahun 2025 (per 23 Juni 2025) sebagai berikut:



d. Pemantauan dan Penyelenggaraan Manajemen Risiko

1) Pemantauan dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, UMR dan UPI.
2) Untuk Pemantauan yang dilakukan oleh Pengelola Risiko dilakukan minimal setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, terdiri atas:
    a) Pemantauan terhadap realisasi penanganan risiko / Rencana Tindak Pengendalian (Format 9, Triwulan);

b) Pemantauan terhadap peristiwa risiko (Format 10, Triwulan);
c) Pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas penanganan risiko (Format 12, Tahunan).

3) Pemantauan yang dilakukan oleh UMR dilakukan minimal setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, terdiri atas:
a) Reviu terhadap usulan Pengelola Risiko atas Risiko baru (Format 11, Triwulan);
b) Pemantauan terhadap realisasi penanganan Risiko setiap triwulan, khususnya yang belum dilaksanakan oleh Pemilik Risiko dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan penanganan (Format 13, Triwulan);
c) Pemantauan terhadap efektivitas penanganan Risiko (Format 14, Tahunan).

4) Secara triwulanan pengelola Risiko melakukan pencatatan atas keterjadian Risiko yang berisikan informasi kapan, apa, peristiwa Risiko, penyebab, dampak, dan penanganan yang telah dilakukan.

5) Dokumentasi laporan mengacu pada Dokumen Format 10.

e. Pelaporan Triwulan Penyelenggaraan Manajemen Risiko

1) Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko menyusun pelaporan secara berkala yaitu triwulan dan tahunan untuk dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.

2) Laporan Triwulan UPR & Pemilik Risiko:
a) Pengelola Risiko menyusun Laporan Triwulan Pengelola Risiko sebagaimana Format 16 yang diperuntukkan kepada Pemilik Risiko serta ditembuskan kepada Unit Manajemen Risiko sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan pada Profil Risiko (Format 5), Rencana Penanganan Risiko (Format 8), Daftar Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko (Format 9), Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko (Format 10).
b) Pemilik Risiko menyampaikan Laporan Triwulan kepada atasan 1 level di atasnya sebagaimana Format 18 dengan melampirkan dokumen Laporan Triwulan Pengelola Risiko.

c) Laporan triwulan disampaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama setelah periode triwulan selesai.

f. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
   1) Kepatuhan penyelesaian penilaian mandiri penerapan MR Tahun 2025;
   2) Pengoptimalan inventarisasi keterjadian risiko, termasuk pemantauan *whistleblowing system*;
   3) Inventarisasi risiko dari aktivitas pada proses bisnis (memudahkan input SIMARKO);
   4) Dampak kebijakan efisiensi anggaran dan re-organisasi terhadap dokumen manajemen risiko termasuk rencana penanganan risiko;
   5) Persiapan dan keterhubungan MR organisasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor.

g. Telah dilakukan inventarisasi peristiwa risiko Tahun 2025 dari unit kerja di lingkungan DJKA sesuai hasil pemantauan Triwulan I Tahun 2025 termasuk keterjadian pada masing-masing unit kerja dengan rincian:
   1) Setditjen Perkeretaapian (22 keterjadian);
   2) Dit. LLAKA (2 keterjadian);
   3) Dit. Prasarana (0 keterjadian);
   4) Dit. Sarana (1 keterjadian);
   5) Dit. Keselamatan (5 keterjadian);
   6) BTP Kelas I Medan (1 keterjadian);
   7) BTP Kelas II Padang (2 keterjadian);
   8) BTP Kelas II Palembang (3 keterjadian);
   9) BTP Kelas I Jakarta (10 keterjadian);
   10) BTP Kelas I Semarang (20 keterjadian);
   11) BTP Kelas I Bandung (0 keterjadian);
   12) BTP Kelas I Surabaya (9 keterjadian);
   13) Balai Pengujian (0 keterjadian);
   14) Balai Perawatan (1 keterjadian);

15)BPKAR Sumatera Selatan (6 keterjadian);

16)BPKA Sulawesi Selatan (19 keterjadian).

3. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Risiko

   a. Saat ini aplikasi SIMARKO dapat diakses melalu Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada menu Layanan Kemenhub. Kemudian klik menu Sistem Informasi Pengawasan (Itjen) dan pilih menu Manajemen Risiko.

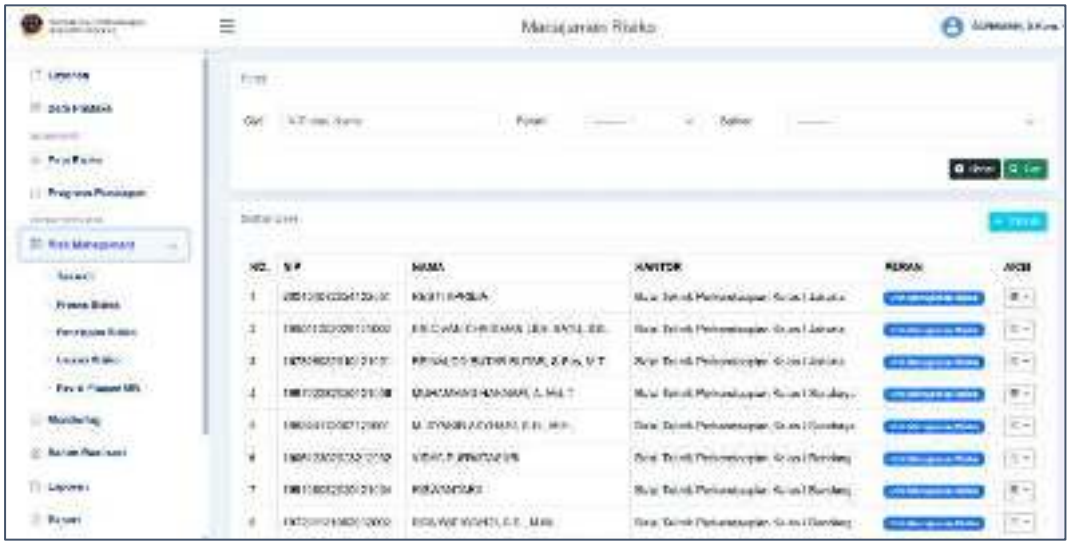
   b. Tampilan Halaman Untuk *Role* Unit Pengelola Risiko (UPR)



   c. Fitur Role UPR:



d. Tampilan Halaman Untuk *Role* Unit Manajemen Risiko (UMR)



e. Fitur *Role* UMR



f. Secara garis besar mekanisme penggunaan aplikasi SIMARKO sudah pernah disosialisasikan sebelumnya sehingga seharusnya tidak ada kendala signifikan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

g. Untuk menjadi perhatian, pada menu Laporan, UMR dapat melalukan upload Laporan setiap Triwulan dan upload Laporan Tahunan, UMR tidak dapat mengupload Laporan apabila UPR belum melakukan upload Laporan Manajemen Risiko.

h. Ditjen Perkeretaapian telah melakukan penyesuaian Data Unit Kerja Antara Aplikasi SIK dan SIMARKO



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor : TL.203/1/6/Itjen/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran
Hal : Penyesuaian Data Unit Kerja Antara Aplikasi SIK dan SIMARKO

Jakarta, 16 Juni 2025

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, masing-masing unit kerja diharapkan dapat memudahkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebelumnya efektifitas oleh banyak aplikasi menjadi satu aplikasi terpadu. Penerapan terlaksananya akses penggunaan layanan SPBE dengan mengimplementasikan pola single sign on (SSO) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIK).

Pola tersebut telah kami terakselerasi dengan pembangunan Sistem Informasi Pengawasan (SIP). Sistem tersebut merupakan sebuah terobosan beberapa aplikasi pelayanan terkait pengawasan intern yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai Kementerian Perhubungan terutama berkaitan dengan penempatan tata kelola organisasi.

Melalui surat ini, salah satu aplikasi pengawasan yang kami miliki terkait manajemen risiko diharuskannya perbaikan data unit kerja, dimana perbaikan tersebut kami identifikasi berasal dari status aktif dan tidak aktif sebuah unit kerja pada aplikasi SIK. Perbaikan tersebut juga akan berpengaruh kepada jumlah Unit Pemilik Risiko yang memiliki kewajiban melakukan digitalisasi manajemen risiko. Hasil identifikasi kami sebagaimana tabel berikut:

No.	Struktur Unit	Pemilik Risiko	Data SIK	Selisih
1	Tingkat Eselon	[illegible]	1	0
2		SETJEN	10	10
3		ITJEN	7	7
4		DJPU	42	42
5		DJPL	203	203
6	Tingkat Eselon I	DJPKA	114	114
7		BMKG	11	11
8		BSTT	6	7
9		BPSDMP	33	33
10		BTSDP	1	2
JUMLAH		440	457	39

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur Investigasi selaku UPI Tingkat Eselon I
3. Kepala Biro Perencanaan selaku UKR Tingkat Eselon I
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menugaskan pegawai yang mengelola SIK di Unit Kerja masing-masing untuk melakukan inventarisasi dan update data SIK sesuai dengan nomenklatur organisasi di lingkup Kementerian Perhubungan saat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektur Jenderal

Rahmat Wijayanti, S.E., M.Si.
NIP. 19871205 [illegible]

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur Investigasi selaku UPI Tingkat Eselon I
3. Kepala Biro Perencanaan selaku UKR Tingkat Eselon I
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

i. Progres pemafaatan Aplikasi SIMARKO (per 20 Juni 2025 pukul 17.23 WIB)

Daftar Penetapan Risiko

NO.	TAHUN	SATKER	IDENTIFIKASI	ANALISIS	RENCANA	LAMPIRAN	STATUS
1	2025	Ditjen Perkeretaapian	16/16 (100%)	68/68 (100%)	68/68 (100%)	2/2 (100%)	Selesai
2	2025	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	30/30 (100%)	38/38 (100%)	27/4 (20%)	2/2 (100%)	Baru
3	2025	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	61/61 (100%)	122/122 (100%)	68/68 (100%)	1/2 (50%)	Revisi
4	2025	Balai Pengujian Perkeretaapian	0/11 (0%)	0/0 (0%)	0/0 (0%)	1/2 (0%)	Baru
5	2025	Balai Penemuan Perkeretaapian	23/23 (100%)	21/11 (7%)	0/0 (0%)	2/2 (100%)	Baru
6	2025	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	52/54 (100%)	116/116 (100%)	62/62 (100%)	2/2 (100%)	Baru
7	2025	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	66/66 (100%)	265/265 (100%)	38/38 (100%)	2/2 (100%)	Baru
8	2025	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	39/39 (100%)	117/117 (100%)	27/27 (100%)	2/2 (100%)	Proses Review
9	2025	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	50/50 (100%)	155/155 (100%)	45/45 (100%)	1/2 (50%)	Revisi
10	2025	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	50/50 (100%)	85/85 (100%)	16/16 (100%)	2/2 (100%)	Selesai

Note: Data sekolah per 20/06/2025 pukul 17.23 WIB

Daftar Penetapan Risiko

NO.	TAHUN	SATKER	IDENTIFIKASI	ANALISIS	RENCANA	LAMPIRAN	STATUS
11	2025	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	22/27 (100%)	54/54 (100%)	30/30 (100%)	2/2 (100%)	Selesai
12	2025	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	2/2 (100%)	4/4 (100%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)	Baru
13	2025	Direktorat Kesiapterian Perkeretaapian	25/25 (100%)	59/59 (100%)	31/31 (100%)	2/2 (100%)	Selesai
14	2025	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	34/34 (100%)	193/193 (100%)	40/40 (100%)	2/2 (100%)	Selesai
15	2025	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	31/31 (100%)	159/159 (100%)	51/82 (62%)	1/2 (50%)	Revisi
16	2025	Direktorat Sarana Perkeretaapian	22/22 (100%)	71/71 (100%)	12/13 (100%)	2/2 (100%)	Selesai
17	2025	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	52/52 (100%)	389/389 (100%)	52/52 (100%)	2/2 (100%)	Selesai

4. Sesi Diskusi dengan masing-masing unit kerja terkait progres penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan I 2025 dan progres saat ini:
    a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
        1) Untuk penilaian mandiri sudah disampaikan melalui portal pada 7 Mei 2025 dan akan diupdate kembali pada data milik Setditjen dengan nilai 22 dan dokumentasi terkait penilaian mandiri akan segera menyusul.
        2) Untuk pengisian SIMARKO Triiwulan I masih dalam progres. Setelah semua pengisian pada TW I selesai diisi, langkah selanjutnya adalah mengupload Laporan TW I untuk kemudian dilanjutkan dengan pengisian TW II.
        3) Terkait restruktur organisasi pada Dit. LLAKA kemungkinan hanya perlu memperbaharui Rencana Tindak Pengendaliannya sehingga perlu dilakukan pemilihan kembali karena kondisi saat ini pada KM 69 Tahun 2025 belum ada ketentuan terkait.
    b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
        1) Untuk Penilaian Mandiri Tahun 2024 telah dilaksanakan namun belum disampaikan secara resmi ke Setditjen Perkeretaapian.
        2) Terkait progres pengisian SIMARKO, saat ini sedang dalam tahapan input ulang karena indkator yang sudah diisi sebelumnya masih mengacu Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 namun saat ini ada perubahan Indikator Kinerja. Untuk jumlah risiko masih sama dan tidak ada perubahan. Progres input pada SIMARKO ditargetkan akan selesai sebentar lagi.
        3) Terkait Piagam Manajemen Risiko untuk semnatara tetap menggunakan versi bulan Januari 2025.
        4) Terkait pergantian pimpinan akan didiskusikan dengan Narasumber.
        5) Untuk penjelasan fitur Revisi Piagam Manajemen Risiko pada SIMARKO terkait ketentuannya sedang ditanyakan kepada tim Inspektorat Jenderal.

b. Direktorat Sarana Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    1) Penilaian Mandiri telah dilaksanakan pada Januari 2025. Untuk dokumentasi Penilaian Mandiri akan segera disampaikan ke tim Setditjen.
    2) Terkait pergantian pimpinan pada aplikasi SIMARKO, mekanismenya mengikuti SIK, sehingga apabila ada perubahan pimpinan maka perlu dilakukan penyesuaian Data Unit Kerja antara aplikasi SIK dan aplikasi SIMARKO.
    3) Terkait fitur upload file Revisi PK, akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan tim Inspektorat Jenderal terkait cara penggunaannya.
    4) Untuk progres pengisian aplikasi SIMARKO Triwulan I masih dalam progres, akan dilakukan percepatan pengisian agar bisa segera melakukan penginputan periode Triwulan II.
c. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    1) Penilaian Mandiri telah dilaksanakan pada 8 April
    2) Progres input pada aplikasi SIMARKO periode Triwulan I 2025 telah selesai dilakukan, saat ini sedang berprogres input Triwulan II 2025.
    3) Terkait pengisian pada aplikasi SIMARKO diharapkan agar sama dengan Proses Bisnis yang awal.
    4) Sebisa mungkin tidak mengubah jumlah risiko agar *inline* dengan laporan sebelumnya, namun apabila ada perubahan mengikuti proses bisnis, hal ini diperlu dikonfirmasi dengan Narasumber.
d. BTP Kelas I Jakarta, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    1) Untuk Penilaian Mandiri telah dilaksankaan pada 14 Mei 2025 dan sudah diupload pada link google drive terkait.
    2) Untuk progres input aplikasi SIMARKO periode Triwulan I 2025 sudah selesai, saat ini dalam tahap input Triwulan II 2025.
e. BTP Kelas I Bandung, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    1) Penyampaian Penilaian Mandiri telah selesai dan dilaporkan 22 Maret 2025.
    2) Untuk progres input aplikasi SIMARKO saat ini sudah melakukan pengajuan dan masih menunggu reviu pimpinan.

3) Terkait surat *whisteblower* dugaan indikasi pelanggaran gratifikasi dalam pekerjaan sewa menyewa gedung kantor, sudah ditanggapi secara resmi dan tidak terbukti.


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL



f. Balai Pengujian Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penilaian Mandiri sudah dilaksanakan bersama dengan Inspektorat Jenderal pada akhir Tahun 2024 lalu. Inspektorat Jenderal mengkonfirmasi bahwa Penilaian Mandiri tersebut bisa digunakan untuk Tahun 2025, sehingga Balai Pengujian tidak melakukan Penilaian Mandiri kembali.
2) Terkait aplikasi Simarko saat ini sedang dalam progres input dimana sebagian sudah dilakukan proses pengisian.



Saat ini untuk Analisis sudah diperbaharui menjadi sebesar 47%, serta untuk data dukung Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis sudah di*upload*.

3) Terkait sertifikasi uji sarana, ada beberapa peristiwa aktivitas yang hasil analisisnya lebih dari 5.
4) Ada 6 risiko yang perlu diperbarui.

g. BTP Kelas II Palembang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Penilaian Mandiri sudah dilaksanakan dan mendapatkan nilai 23,5, status saat ini masih menunggu reviu internal.
2) Untuk input aplikasi SIMARKO saat ini masih dalam tahap input Triwulan I 2025, secepatnya akan segera diselesaikan guna proses lanjut input Triwulan II.

h. BTP Kelas I Surabaya, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Telah dilakukan Penilaian Mandiri dengan nilai 22 dan sudah diupload pada link per 7 Mei 2025.
2) Terkait progres pengisian SIMARKO Triwulan I 2025 terdapat kendala, dimana setelah input dokumen progresnya langsung terkunci.
3) BTP Kelas I Surabaya menyarankan untuk penambahan fitur hapus dokumen pada aplikasi SIMARKO guna mempermudah dan merapikan dokumen-dokumen yang tidak perlu namun terlanjur diupload.

i. BTP Kelas I Semarang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Untuk Penilaian Manidiri sudah dilakukan pada tanggal 8 Mei 2025 dengan nilai nilai 22.
2) Untuk SIMARKO sudah dilakukan pengisian sampai dengan Triwulan I, namun terdapat beberapa risiko yang targetnya pada Triwulan I 2025 belum terealiasi.

j. BTP Kelas II Padang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Penilaian Mandiri sudah dilakukan dengan nilai 23,5 dan sudah diupload pada link google drive pada 7 Mei 2025.
2) Untuk SIMARKO sudah berprogres sampai dengan periode Triwulan I 2025, periode Triwulan II 2025 belum muncul kemungkinan karena belum melakukan *upload* dokumen Laporan UPR, Laporan UMR dan Surat Pemilik Risiko pada aplikasi SIMARKO. Apabila sudah di*upload* semua maka dapat mulai input Triwulan II 2025.

k. BTP Kelas I Medan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    1) Penilaian Mandiri masih dalam tahap pelaksanaan, akan segera disampaikan apabila sudah selesai.
    2) Untuk SIMARKO dalam tahap progres pengisian Triwulan I 2025.
l. Balai Perawatan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    1) Untuk Penilaian Mandiri telah dilakukan dan sudah dilaporkan.
    2) Progres input aplikasi SIMARKO masih dalam tahap pengajuan ke Kepala Balai, apabila sudah disetujui akan segera dilanjutkan untuk pengisian Triwulan II 2025.
    3) Perlu dilakukan *upload* dokumen Laporan UPR, Laporan UMR dan Surat Pemilik Risiko pada aplikasi SIMARKO . Apabila sudah diupload semua maka dapat mulai input Triwulan II 2025.
m. BPKAR Sumatera Selatan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    1) Untuk Penilaian Mandiri telah dilaksanakan dan data telah diupload pada link Google Drive.
    2) Progres input aplikasi SiMARKO Triwulan I 2025 sudah selesai namun secara keseluruhan perlu koodirnasi lanjut mengenai isiannya karena kurang yakin.
n. BPKA Sulawesi Selatan
    1) Hasil Penilaian Mandiri sudah disampaikan melalui link google drive.
    2) Progres input aplikasi SIMARKO masih dalam tahap pengerjaan Triwulan I 2025.

5. Pemantauan & Pelaporan Triwulan II Tahun 2025:
    a. Untuk Pemantauan dan Pelaporan Triwulan II Tahun 2025 ada beberapa hal yang menjadi catatan antara lain:
        1) Percepatan pengisian SIMARKO mulai dari penetapan konteks, profil risiko, rencana penanganan risiko, pelaporan triwulan I 2025, dan lainnya;
        2) Komunikasi dan konsultasi intensif antara Pemilik Risiko, UPR, UMR dan stakeholder lainnya;
        3) Pemantauan realisasi rencana penanganan risiko Triwulan II 2025 (Form 9) termasuk mengecek rencana penanganan Triwulan III/IV (apabila maju);

4) Rencana penanganan risiko yang ditargetkan pada Triwulan II 2025 namun tidak dilaksanakan (Form 13);
5) Inventaris keterjadian risiko(Form 10) pada Triwulan II 2025 berdasarkan Profil Risiko dari berbagai sumber dan didukung data yang memadai;
6) Inventaris apabila terjadi risiko yang mengganggu pencapaian sasaran kegiatan unit kerja namun belum tertera pada Profil Risiko (Form 11).

6. Setditjen Perkeretaapian memberikan 2 opsi terkait Pemantauan & Pelaporan Triwulan II Tahun 2025 yaitu:
   a. Opsi pertama dengan pengisian langsung melalui SIMARKO;
   b. Opsi kedua dengan cara:
      1) Export excel dari SIMARKO untuk dijadikan acuan dalam pembahasan/komunikasi dan konsultasi, link: https://bit.ly/FormatSIMARKO_DJKA2025
      2) Setelah final, diinput melalui SIMARKO untuk tahapan pelaporan selanjutnya.
7. Berdasarkan dokumen manajemen risiko pada tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdapat 86 risiko yang teridentifikasi dari 17 proses bisnis dimana 56 risiko diantaranya berada di atas selera risiko dan telah direncanakan penanganan risiko untuk pengendalian. Penanganan risiko tersebut telah dilakukan pembahasan dengan UPR dan UMR terkait progres pelaksanaannya pada Triwulan II 2025 dilengkapi data dukung (pengisian pada tautan https://bit.ly/FormatSIMARKO_DJKA2025)
   a. Terdapat 56 penanganan risiko yang menjadi bahan diskusi, dimana pada kesempatan ini dilakukan pembahasan bersama dengan masing-masing unit kerja terkait.
   b. Dilakukan pengisian kolom realisasi *output* secara seksama dari setiap penanganan risiko dengan masing-masing unit kerja penanggung jawab, termasuk realisasi waktu.
   c. Pada beberapa penanganan risiko juga telah dilampirkan link data dukung, untuk data dukung yang belum ada sudah disampaikan agar unit kerja penanggung jawab terkait segera melengkapinya.
   d. Pada beberapa penanganan risiko terdapat hambatan/kendala, dimana penjelasannya sudah dituliskan pada kolom tersebut.

8. Berdasarkan dokumen manajemen risiko pada tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdapat 300 risiko yang teridentifikasi dari 83 proses bisnis dimana 52 risiko diantaranya berada di atas selera risiko dan telah direncanakan penanganan risiko untuk pengendalian. Penanganan risiko tersebut telah dilakukan pembahasan dengan UPR dan UMR terkait progres pelaksanaannya pada Triwulan II 2025 dilengkapi data dukung (pengisian pada tautan https://bit.ly/FormatSIMARKO_SetditjenKA2025).
    a. Dilakukan pengisian kolom realisasi *output* secara seksama dari setiap penanganan risiko dengan masing-masing bagian penanggung jawab, termasuk realisasi waktu.
    b. Pada beberapa penanganan risiko juga telah dilampirkan link data dukung, untuk data dukung yang belum ada sudah disampaikan agar bagian penanggung jawab terkait segera melengkapinya.
    c. Pada beberapa penanganan risiko terdapat hambatan/kendala, dimana penjelasannya sudah dituliskan pada kolom tersebut.
    d. Ada beberapa opsi yang akan di filter kembali terkait dengan Keterjadian Risiko yang perlu di sampaikan TW II 2025:
        - E.5.68.MD.35 Kebocoran Data dengan kasus 22 Juni 2025 kehilangan data pada aplikasi SILAKI
        - E.4.34.MR.41 Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning.
        - E.4.19.MD.36 Ketidakpatuhan terhadap standar kemanan informasi mirip dengan kasus keocoran data
        - E.5.169.MN.160 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak sesuai dengan ketentuan/terlambat
        - E.5.71.MC.10 Serangan cyber/hacker
        - E.4.40.MD.61 Komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah
        - E.5.167.MD.60 Penyerapan anggaran rendah
        - E.4.48.MN.177 Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPK dan BPKP terkait dengan temuan Itjen pada BPKARSS
        - E.5.127.MN.123 Keterlambatan penyusunan pelaporan kinerja
        - E.5.9.MR.3 Keterlambatan penetapan status Penggunaan BMN

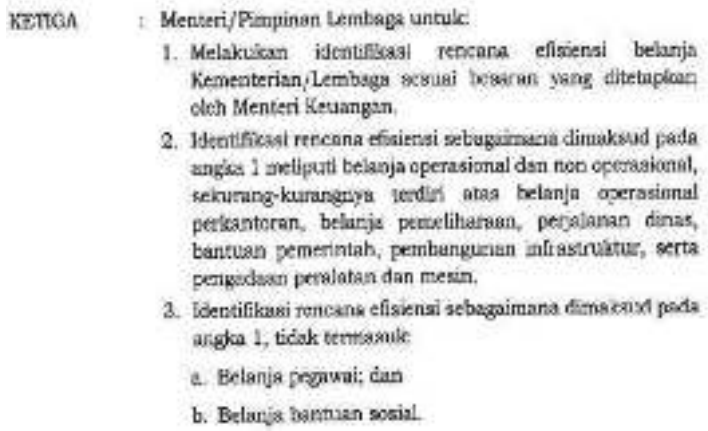
e. Keterjadian Risiko ini penting untuk inventarisasi dan mendukung evaluasi di akhir periode.
f. Terkait dengan surat yang disampaikan oleh Koordinator Pengelolaan Risiko Sesditjen Perhubungan Darat mengenai Laporan TW II dengan tenggang waktu 2 Juni, makadari itu diharapkan untuk dapat percepatan dengan deadline paling lambat tanggal 30 Juni 2025.
g. Menginventarisasi keterjadian risiko yang terjadi pada triwulan II terhadap daftar risiko Setditjen Perkeretaapian.
h. Melakukan percepatan pemenuhan datang dukung paling lambat pada 1 Juni 2025.

9. Pemaparan Materi dari Narasumber BPKP terkait Pembahasan Masukan Revisi PM 69 Tahun 2023 dengan Agenda mengenai Inpres Efisiensi, Penyesuaian RTP, Masukan KM 69/2023 dan SIMARKO.
   a. Isu dalam Penyelenggaraan Manajemen Risiko
      1) Substansi
         a) Belum terintegrasi dengan penyusunan RKA/manajemen anggaran;
         b) Identifikasi risiko mengacu proses bisnis, bersifat rutin/administrasi;
         c) Identifikasi risiko belum dilaksanakan pada kegiatan strategis/prioritas/tematik;
         d) Kategori risiko perlu dicek/dilengkapi termasuk pendetailan kriteria dampak dan kemungkinan;
         e) Perlu penambahan usulan penyesuaian/revisi penetapan konteks/profil risiko/rencana penanganan risiko dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
      2) Pelaksanaan
         a) Jangka waktu pelaporan triwulan perlu ditinjau (UPR, UMR), termasuk pengecekan jadwal lainnya;
         b) Penyempurnaan form/template pemantauan/pencatatan/pelaporan MR;
         c) Selera risiko di tingkat Eselon I, II, UPT/Balai diusulkan cukup melalui penetapan konteks;
         d) Status penanganan risiko diusulkan 3 kondisi "Belum Dilaksanakan/Sedang Dilaksanakan/Selesai Dilaksanakan";

e) Form usulan risiko baru diusulkan agar lebih lengkap untuk mendukung pengisian form 5 dan form 8 (apabila diterima);
f) Belum ada database keterjadian risiko, kamus risiko belum optimal/perlu update berkala.

b. Penyampaian Narasumber

1) Terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Butir 3, perlu dilakukan reviu ulang rencana penanganan risiko (Form 8) yang terkait butir 2 dari instruksi Ketiga. Jika ada, harus dilakukan revisi/penyempurnaan. Jika terkait butir 3, rencana penanganan tidak perlu direvisi.



KETIGA : Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:

1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
3. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak termasuk:
   a. Belanja pegawai; dan
   b. Belanja bantuan sosial.

2) Pada unit kerja Ditjen Perkeretaapian, terdapat beberapa contoh uraian Penanganan Risiko yang dapat disesuaikan misalnya:
   a) Terkait dengan belanja perjalanan dinas, uraian penanangan semula: ”Melakukan monev ke perlintasan secara terpadu dan memberikan rekomendasi kepada Pemda untuk memastikan perlintasan sesuai dengan spesifikasi teknis”. Perlu penyempurnaan uraian menjadi “monev secara virtual atau online”, kecuali untuk lokasi yang frekuensi keterjadian risiko tinggi dan sangat tinggi.
   b) Perlu deskripsi/uraian aktivitas yang lebih spesifik terkait “pengoptimalan” agar dapat diidentifikasi jenis belanja yang diperlukan. Jika hanya berupa kegiatan rutin dari pengelola risiko dan tidak diperlukan biaya selain gaji/tunjangan, RTP tidak perlu diubah.

c) Terkait dengan belanja operasional, pengadaan peralatan dan perjalanan dinas perlu penyempurnaan uraian menjadi:
   - "koordinasi secara virtual atau online";
   - "mendorong pemda mengusulkan tambahan lampu penerangan jalan";
   - "monev secara virtual atau online kecuali untuk lokasi yang frekuensi keterjadian risiko tinggi dan sangat tinggi".

3) Pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian, terdapat beberapa contoh uraian Penanganan Risiko yang dapat disesuaikan misalnya:
   a) Perlu deskripsi/uraian aktivitas yang lebih spesifik terkait "evaluasi" agar dapat diidentifikasi jenis belanja yang diperlukan.
   b) Perlu deskripsi/uraian aktivitas yang lebih spesifik terkait "menggali".
   c) Diarahkan menjadi bagian tugas keseharian yang tidak memerlukan belanja Operasional. Jika perlu biaya tersebut, agar dialokasikan pada rapat/FGD yang membahas draft yang telah disusun oleh pengelola risiko dan timnya. Rapat-rapat sebelumnya dilaksanakan secara virtual atau online".
   d) Jika terkait dengan belanja operasional dan perjalanan dinas, sosialisasi dilakukan melalui media online atau media sosial
4) Kategori Risiko (BAB III. Butir 1 Halaman 15 - 16 dan anak lampiran form-4 dan form-5)
   a) Isu:
      Kesulitan mengkategorikan risiko mengingat definisi kategori risiko merupakan campuran dari sudut pandang peristiwa, penyebab, dampak – kebanyakan risiko dimasukkan sebagai kategori risiko operasional.
   b) Usulan:
      Agar uraian kategori risiko menggunakan sudut pandang Akibat saja. Hal ini mempermudah pengelola risiko mengkategorikannya dan lebih ke arah sasaran (mengingat dampak dapat berupa lawan kata dari sasaran/indikator kinerja).
5) Kategori Dampak = Kategori Risiko

   Kategori risiko ditentukan berdasarkan kombinasi antara seberapa besar dampaknya dan seberapa besar kemungkinannya terjadi.
6) Agregasi/Eskalasi Risiko: Usul Subbab Tersendiri
   a) Isu:

KM 69/2023 belum mengatur proses agregasi atau eskalasi risiko dari level kegiatan (eselon II atau satker) – level program (Eselon 1) – level strategis (Kementerian). Praktiknya: proses eskalasi dilakukan menurut judgement pengelola risiko.

b) Usulan:
   - Jika fully dan partially cascade, agregasi dilakukan dengan kompilasi pernyataan risiko di level bawah;
   - Jika supporting cascade, agregasi menggunakan pendekatan sebab-akibat.

7) Profil Risiko harus ada pada saat penyusunan RKA. Selama proses penyusunan RKA, setiap unit kerja wajib mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang berpotensi menghambat tujuan kegiatan.
8) Terkait dengan penyusunan RKA, diusulkan saja.
9) Perlu adanya catatan atau dokumentasi khusus terkait proses bisnis yang tidak sesuai atau tidak sejalan.
10) Sesi diskusi:
    a) Perlu dilakukan himbauan/koordinasi terkait apabila terdapat pergantian Pejabat, sehingga Piagam Manajemen Risiko perlu diperbaharui. Piagam Manajemen Risiko yang dilampiri oleh Form 1,5 dan 8 juga dapat diganti menyesuaikan.
    b) Semua situasi yang memungkinan penanganan itu berubah secara teori diperbolehkan untuk merubah Form 8 nya.
    c) Untuk risiko yang penanggungjawabnya berubah, dapat diberikan keterangan saja bahwa risiko tersebut sudah berganti Sub Unit Kerja terkait, namun tetap perlu dibuatkan surat edaran dari Direktur.
    d) Untuk penerapan Manajemen Risiko Tematik Program Prioritas Nasional diharapkan agar unit kerja pelaksana kegiatan teknis memperhatikan ketentuan dari peraturan-peraturan yang beredar.
11) Mengingat lini kedua memerlukan waktu untuk reviu dan validasi laporan Manajemen Risiko dari Lini 1, sebaiknya ada jeda tenggat waktu penyampaian laporan dari Lini 1 dan Lini 2. Disarankan untuk tenggat waktu Laporan Manajemen Risiko oleh Lini 2 seminggu sesudah tenggat

waktu Laporan Manajemen Risiko Lini 1. Demikian pula dengan dokumen Laporan Tahunannya.

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan evaluasi pelaporan manajemen risiko periode Triwulan I 2025, beberapa unit kerja tidak menyelesaikan laporan tepat waktu (7 dari 16 unit kerja) dan juga perlu dicek kembali kelengkapan isian form terutama terkait pemantauan keterjadian risiko.
2. Selain itu, juga dilakukan pemantauan terhadap penyelesaian penilaian mandiri tingkat manajemen risiko sebagaimana ketentuan pada Peraturan Inspektur Jenderal Kemenhub Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024, dimana ditemukenali unit kerja yang belum menyelesaikan penilaian mandiri terdiri dari 1 unit kerja belum menyelesaikan (BTP Medan) dan 2 unit kerja masih menggunakan hasil penilaian mandiri Tahun 2024 sesuai arahan Itjen (Balai Pengujian dan Balai Perawatan).
3. Perlu dilakukan penyelesaikan penilaian mandiri tingkat manajemen risiko oleh Unit Manajemen Risiko (Lini Kedua) sesuai tingkatan pada kesempatan pertama dilengkapi data dukung, analisa/penjelasan dan hasil pengukuran sesuai responden dan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan (dokumen, observasi, wawancara) sebagaimana Peraturan Inspektur Jenderal Kemenhub Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024.
4. Perlu dilakukan pemantauan dan inventarisasi keterjadian risiko untuk periode Triwulan II 2025 pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Profil Risiko (Form 5) dengan data dukung yang memadai serta dapat bersumber dari laporan bulanan/laporan kegiatan/ laporan pelanggaran/whistleblowing system/observasi/ lainnya.
5. Perlu segera diselesaikan pengisian form dan pelaporan melalui Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) pada kesempatan pertama, diantaranya penetapan konteks, profil risiko, rencana penanganan risiko, pemantauan dan pelaporan periode Triwulan I 2025, termasuk upload dokumen yang dibutuhkan guna selanjutnya tahapan pemantauan dan pelaporan periode Triwulan II 2025.
6. Agar menjadi perhatian untuk setiap data dukung yang diupload pada aplikasi SIMARKO maksimal *size* file sebesar 5 Mb, diharapkan data dukung terkait dikompilasi dokumen bisa digabungkan dan dikompress maksimal sizenya 5Mb.

7. Apabila dalam progres pengisian aplikasi SIMARKO menemukan kendala, diharapkan dapat segera melakukan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian guna percepatan pengisian.
8. Agar memperhatikan penyesuaian data unit kerja agar data Pemilik Risiko dan Data SIK sejalan.
9. Meningkatkan kepatuhan pemantauan dan pelaporan manajemen risiko terkait kelengkapan substansi serta ketepatan waktu berdasarkan KM 69 Tahun 2023, termasuk melaksanakan komunikasi dan konsultasi intensif antara Pemilik Risiko, UPR, UMR serta stakeholder lainnya;
10. Menyiapkan Laporan Triwulan II 2025 untuk Unit Pengelola Risiko (UPR), Unit Manajemen Risiko (UMR) dan Pemilik Risiko paling lambat tanggal 4 Juli 2025 dengan menyiapkan pengisian form (export dari SIMARKO) dan pelaporan mencakup:
    a. Laporan Triwulan UPR dengan melampirkan:
        1) Profil Risiko (Form 5).
        2) Rencana Penanganan Risiko (Form 8).
        3) Daftar Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko yang direncanakan pada Triwulan II Tahun 2025 (Form 9).
        4) Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko yang terjadi pada Triwulan II Tahun 2025 (Form 10).
        5) Idenfikasi usulan risiko baru pada Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada keterjadian peristiwa risiko (Form 10) dan/atau diusulkan dari peristiwa risiko. dengan dukungan referensi dari unit kerja sejenis lainnya guna selanjutnya diusulkan kepada UMR untuk divalidasi.
    b. Laporan Triwulan UMR dengan melampirkan:
        1) Hasil reviu usulan risiko baru pada Triwulan II 2025 (Form 11, apabila ada).
        2) Daftar Rencana Penanganan Risiko yang belum terealisasi pada Triwulan II 2025 dilengkapi rekomendasi untuk perbaikan kedepan.
11. Laporan Pemilik Risiko masing-masing unit kerja kepada atasan Pemilik Risiko dan UMR satu tingkat di atasnya dengan melampirkan Laporan Triwulan Unit Pengelola Risiko.

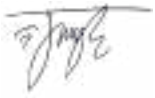
12. Unit Pengelola Risiko tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Direktorat, Balai) dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Bagian) agar mendukung penyiapan Laporan Triwulan II 2025, diantaranya dalam pemantauan realisasi penanganan risiko dan keterjadian peristiwa risiko sesuai kewenangan dilengkapi dokumen pendukung dengan akses melalui tautan Https://bit.ly/FormatSIMARKO_DJKA2025 untuk tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan https://bit.ly/FormatSIMARKO_SetditjenKA2025 untuk tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2025

NOTULENSI



(TIM EVALUASI DAN PELAPORAN)

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 1 OKTOBER 2003 S.D 30 JUNI 2025
PADA UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	Unit Kerja	Temuan (Jml)	Tindak Lanjut							
			Tuntas	%	Proses	%	BTL	%	TDTL	%
Direktorat Jenderal Perkeretaapian		**501**	**424**	**84,63**	**77**	**15,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	Audit Kinerja	498	421	84,54	77	15,46	0	0,00	0	0,00
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	3	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Jakarta, 14 Juli 2025

Ketua Tim Verifikasi Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan



MOCHAMAD SIRADJ
NIP 197806192005021002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : PS.302/3/20/ITJEN/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Undangan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan di Provinsi Jawa Timur

Jakarta, 17 Juni 2025

Yth. *Daftar Terlampir*

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, disampaikan bahwa masih terdapat temuan dan rekomendasi yang belum tuntas. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam rangka percepatan penyelesaian tidak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal maupun eksternal adalah melakukan kunjungan ke unit kerja dalam rangka pembahasan tindak lanjut secara langsung bersama dengan Auditi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut hasil pengawasan pada unit kerja yang berada di Provinsi Jawa Timur pada:

Hari/Tanggal : Senin s.d. Kamis / 23 s.d 26 Juni 2025
Rincian jadwal sebagaimana Lampiran II
Tempat : *Kantor Unit Kerja sebagaimana Lampiran II*
Agenda : Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) ITJEN dan Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Catatan :
- Daftar temuan yang perlu ditindaklanjuti dan folder untuk mengunggah data dukung tindak lanjut, dapat diakses melalui *link*: https://bit.ly/JatimJuni2025
- Agar masing-masing Sekretaris Direktorat dan Sekretaris Badan dapat menugaskan PIC untuk mendampingi masing-masing UPT dalam pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut dimaksud.
- Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdri. Safira dengan Nomor HP 087776006608.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Retno Wijayanti, S.E., M.Si.
NIP. 196712061994032002

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal;
2. Inspektur I;
3. Inspektur II;
4. Inspektur III;
5. Inspektur IV.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : PS.316/2/3/ITJEN/2025
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 4 (Empat)
Hal : Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Bulan Juni 2025

Jakarta, 8 Juli 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 587 bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menghasilkan temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh auditi sebagai bentuk evaluasi, dan upaya perbaikan serta kontrol internal terhadap pelaksanaan kinerja Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan posisi progress tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Jumlah temuan berdasarkan hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal yaitu:

   a. Audit Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2003 s.d 2025 sebagai berikut:

      1) Posisi s.d. Bulan Mei 2025:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	149	135	13	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	6	12	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.764	1.518	199	23	24
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	22.973	21.466	1.373	89	45
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.214	3.367	747	90	10
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	498	414	84	0	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (BPTJ)	23	20	3	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	66	60	6	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	939	871	50	13	5
TOTAL		30.644	27.857	2.487	215	84
PERRSENTASE		100%	90,91%	8,12%	0,70%	0,27%

2) Posisi s.d. Bulan Juni 2025:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	149	136	13	0	0
7	INSPEKTORAT JENDERAL	18	6	12	0	0
2	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.808	1.537	205	42	24
3	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.002	21.491	1.353	113	45
4	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.214	3.411	742	51	10
5	DITJEN PERKERETAAPIAN	498	421	77	0	0
6	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (BPTJ)	23	20	3	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	66	60	6	0	0.00
9	BPSDM PERHUBUNGAN	967	892	45	25	5
TOTAL		30.745	27.974	2.456	231	84
PERRSENTASE		100%	90,987%	7,988%	0,751%	0,273%

Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut penyelesaian pada masing–masing unit kerja eselon I untuk posisi sampai dengan bulan Juni 2025, dari jumlah total temuan **30.745** mengalami kenaikan **0,357%** dari jumlah total temuan bulan Mei 2025 sebanyak **30.644**, sedangkan terhadap penyelesaian tindak lanjut yang berstatus **tuntas** dari jumlah temuan sebanyak **27.974** mengalami kenaikan **0,41%** dari junlah temuan yang berstatus **tuntas** pada bulan Mei 2025 sebanyak **27.857**. Rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit dapat dilihat pada lampiran II.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal periode 1 Oktober 2022 s.d 30 Juni 2025, dari jumlah temuan sebanyak 113 temuan, terdapat **93** temuan (**82,30%**) dengan status **tuntas**, dan terdapat **30** temuan (**26,55%**) yang masih dalam status **proses** dengan rincian sebagai berikut:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	13	10	3	0	0
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	95	69	26	0	0
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	10	9	1	0	0
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	3	3	0	0	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (BPTJ)	0	0	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0	0	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	2	2	0	0	0
TOTAL		123	93	30	0	0
PERRSENTASE		100%	75,61%	24,39%	0,00%	0%

Sehingga berdasarkan jumlah temuan sesuai hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal sebagaimana pada angka 1.a.2) dan 1.b. diatas, untuk progress capaian temuan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti sampai dengan bulan juni 2025 sebesar **98,979%**.

2. Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Objek Pemeriksaan posisi sampai dengan Semester II Tahun 2024 yaitu:

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
		Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
LAPORAN KEUANGAN	844	721	121	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	151	104	47	0	0
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	410	349	59	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	227	225	2	0	0
DITJEN PERKERETAAPIAN	157	151	6	0	0
SEKRETARIAT BPSDM	55	50	5	0	0
BPTJ	6	6	0	0	0
STIMULUS FISKAL	23	21	2	0	0
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	1.873	1.627	242	0	4

Sehingga berdasarkan tabel diatas, untuk Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI posisi sampai dengan Semester II Tahun 2024 sebesar **86,87%** dengan rincian sebagaimana pada Lampiran III.

3. Kenaikan jumlah temuan dan penyelesaian tindak lanjut berdasarkan hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal sebagaimana pada angka 1. dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Telah diterbitkannya 22 Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan jumlah temuan sebanyak 140 sebagaimana pada tabel lampiran IV, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 4 (empat) LHA dengan jumlah 31 temuan;
      2) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 6 (enam) LHA dengan jumlah 40 temuan;
      3) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 7 (tujuh) LHA dengan jumlah 41 temuan;
      4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 5 (lima) LHA dengan jumlah 28 temuan.

b. Telah dilakukan pemuktahiran pemantauan tindak lanjut hasil audit oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q. Koordinator Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Bulan Juni 2025 sebagaimana rincian tabel pada lampiran V, dan diharapkan Berita Acara progress penyelesaian tindak lanjut hasil audit sebagaimana terlampir dapat disampaikan kepada unit kerja terkait.

Kami mengapresiasi atas penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan, dan terhadap rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti untuk segera dilakukan percepatan penyelesaiannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Retno Wijayanti, S.E., M.Si.
NIP. 19671206 199403 2 002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
10. Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Lampiran I Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.316/2/3/ITJEN/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

Kepada Yth.:

1. Kepala Biro Keuangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Retno Wijayanti, S.E., M.Si.
NIP. 19671206 199403 2 002

Lampiran II Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/2/S/ITJEN/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 1 OKTOBER 2003 S.D 30 JUNI 2025

No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT												
					TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL			
		Jml	RP.	US $	Jml	RP.	US $	Jml	RP.	US $	Jml	RP.	US $	Jml	RP.	US $
1	SEKRETARIAT JENDERAL	149	391,472,663.26	0.00	136	377,223,160	0	13	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	14,258,536.53	0.00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	13	0.00	0.00	0	0	0	13	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1,605	345,166,707,371.19	0.00	1,327	515,753,818,041	0	205	16,111,130,121.32	0.00	42	269,225,373.00	0.00	24	12,040,332,432.81	0.00
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23,062	1,452,995,292,903.74	112,651,697.84	21,491	1,082,862,768,076	112,054,588	1,333	86,569,878,819.82	44,250.55	113	2,839,394,090.96	0.00	45	276,674,351,944.20	552,854.54
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	1,211	186,161,235,605.50	5,185,410	3,111	124,512,405,528	55,408	742	38,181,388,683.62	56,689.20	51	69,326,404.00	0.00	10	3,109,713,750.00	0.00
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	498	1,307,436,582,733.35	0.00	421	1,297,040,399,300	0	77	3,974,460,615.21	0.00	0	0.00	0.00	0	6,424,722,817.84	0.00
8	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (PPTJ)	23	0.00	0.00	20	0	0	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
9	BADAN KEBERLAKUAN TRANSPORTASI	61	516,305,793.00	0.00	59	516,305,793	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00
9	SPSDM PERHUBUNGAN	987	30,764,729,898.96	0.00	892	27,283,210,489	0	45	2,512,925,758.36	0.00	25	0.00	0.00	5	968,580,652.17	0.00
TOTAL		35,745	3,523,742,464,847.03	112,651,697.84	27,974	3,649,096,131,229	112,111,082	2,456	179,332,283,279.53	100,739.55	231	3,197,946,637.56	0.00	84	302,126,131,112.75	552,854.54
PERRSENTASE		100%	100%	100%	99.367%	99.28%	99.52%	7.988%	5.08%	0.09%	0.751%	0.09%	0.00%	0.273%	8.55%	0.49%

Mengetahui,
KOORDINATOR PENGELOAAN DAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN

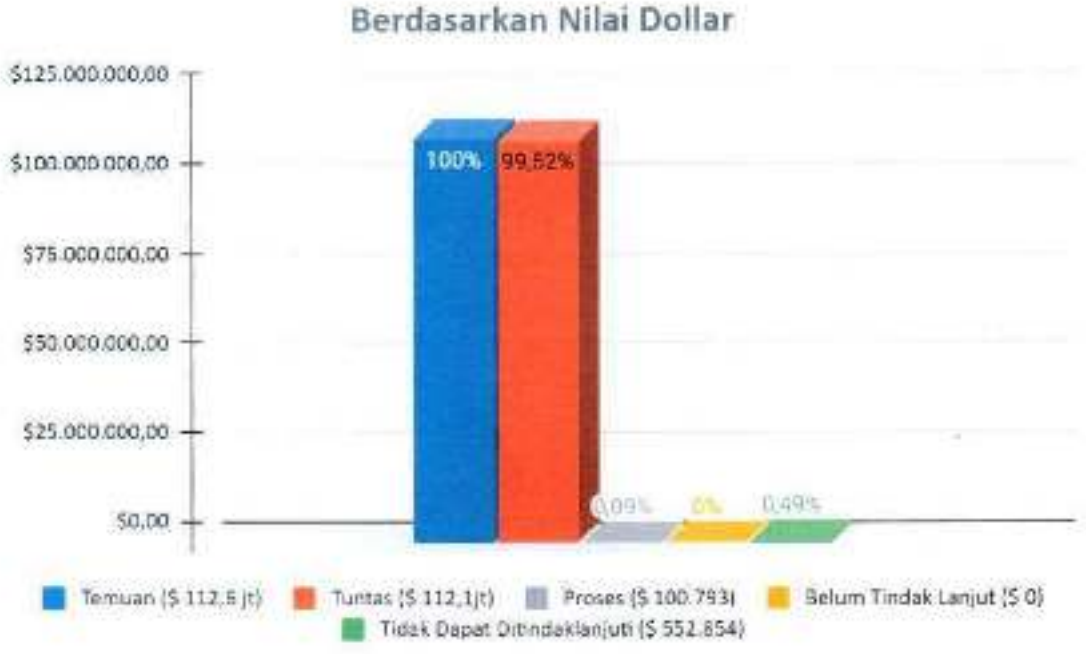
Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.
NIP. 19800731 200604 1 001

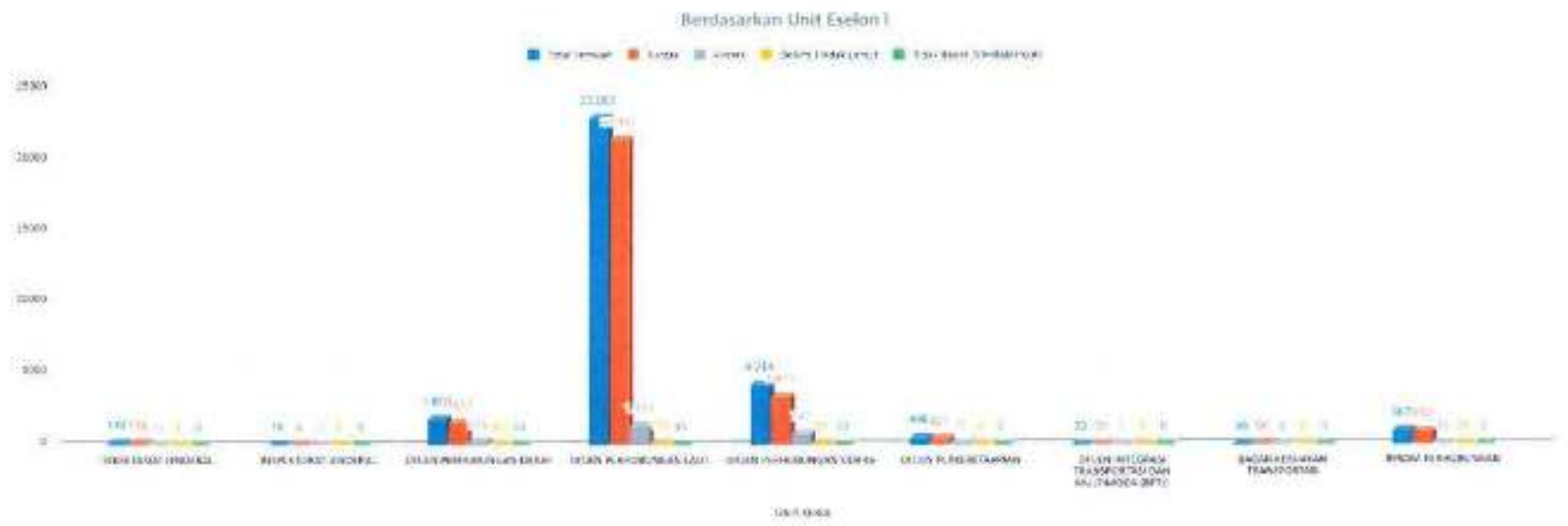
Lampiran II Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/2/3/ ITJEN/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

GRAFIK PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
INSPEKTORAT JENDERAL POSISI BULAN JUNI 2025






Berdasarkan Nilai Dollar
$125.000.000,00
$100.000.000,00
$75.000.000,00
$50.000.000,00
$25.000.000,00
$0,00
100%
99,52%
0,09%
0%
0,49%
Temuan ($ 112,6 jt)
Tuntas ($ 112,1jt)
Proses ($ 100.793)
Selum Tindak Lanjut ($ 0)
Tidak Dapat Ditindaklanjuti ($ 552.854)


Berdasarkan Unit Eselon I

Lampiran III Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/2/9/ITJEN/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

PROGRES PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
POSISI S.D SEMESTER II TAHUN 2024

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
LAPORAN KEUANGAN	844	Rp1.393.845.552.118,50	721	Rp1.267.769.407.367,04	121	Rp126.076.144.751,46	0	Rp0,00	2	Rp0,00
		$2.498.516,82		$2.498.516,82		$0,00		$0,00		$0,00
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	151	Rp688.801.915.800,80	104	Rp682.061.828.051,72	47	Rp6.740.087.749,08	0	Rp0,00	0	Rp0,00
		$35.772,73		$0,00		$35.772,73		$0,00		$0,00
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	410	Rp479.820.201.189,36	349	Rp278.658.766.718,92	59	Rp201.157.653.720,44	0	Rp0,00	2	Rp3.780.750,00
		$153.588,74		$148.580,40		$0,00		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	227	12.473.675.276,76	225	Rp12.358.675.276,27	2	Rp115.000.000,49	0	Rp0,00	0	Rp0,00
DITJEN PERKERETAAPIAN	157	1.342.682.578.137,31	151	Rp1.342.513.030.378	6	Rp169.547.759,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
SEKRETARIAT BPSDM	55	15.642.800.077,64	50	Rp13.495.123.988	5	Rp2.147.676.090	0	Rp0	0	Rp0
BPTJ	6	0,00	6	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
STIMULUS FISKAL	23	13.769.673.823,54	21	Rp11.412.043.469	2	Rp2.357.630.355	0	Rp0	0	Rp0
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	1.873	Rp3.947.036.396.423,91	1.627	Rp3.608.268.875.248,71	242	Rp338.763.740.425,20	0	Rp0,00	4	Rp3.780.750,00
		$2.687.878,29		$2.647.097,22		$35.772,73		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00
Persentase			86,87%		12,92%		0,00%		0,21%	

Mengetahui,

KOORDINATOR PENGELOAAN DAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN

Yullanto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.
NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran V Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/2/3/ ITJEN/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

HASIL TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN YANG DILAKSANAKAN PADA BULAN JUNI 2025

No.	UNIT KERJA	Tahun	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
						TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
			Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp	US.$	Jml	Rp	US.$
1	BPKA Sulawesi Selatan	2023	10	-	-	2	-	-	8	-	-	0	-	-	0	-	-
2	BTP Kelas I Surabaya	2022	6	-	-	5	-	-	1	-	-	0	-	-	0	-	-
		2023	6	-	-	3	-	-	3	-	-	0	-	-	0	-	-
3	Balai Pengujian	2022	14	11.289.745.100,00	-	8	11.289.745.100,00	-	6	-	-	0	-	-	0	-	-
		2024	3	-	-	1	-	-	2	-	-	0	-	-	0	-	-
4	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	2022	14	1.238.315.444.648,28	-	7	1.238.315.444.648,28	-	7	-	-	0	-	-	0	-	-
JUMLAH			53	1.249.605.189.748,28	0	26	1.249.605.189.748,28	0	27	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

Mengetahui,

KOORDINATOR PENGELOAAN DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.
NIP. 19800731 200604 1 001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
POSISI TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
I	**NK Perencanaan Anggaran**		**100,00%**	**0,00**
1.	**Efektivitas**	**0,00**	**75,00%**	**0,00**
	Capaian Rincian *Output*	0,00	75,00%	0,00
2.	**Efisiensi**	**0,00**	**25,00%**	**0,00**
	a. Penggunaan Standar Biaya Keluaran	0,00	15,00%	0,00
	b. Efisiensi Standar Biaya Keluaran	0,00	10,00%	0,00
II	**NK Pelaksanaan Anggaran**		**100,00%**	**95,42**
1.	**Kualitas Perencanaan Anggaran**	**87,21**	**25,00%**	**21,16**
	a. Revisi DIPA	100,00	10,00%	10,00
	b. Deviasi Halaman III DIPA	74,41	15,00%	11,16
2.	**Kualitas Pelaksanaan Anggaran**	**99,08**	**50,00%**	**49,26**
	a. Penyerapan Anggaran	96,30	20,00%	19,26
	b. Belanja Kontraktual	100,00	10,00%	10,00
	c. Penyelesaian Tagihan	100,00	10,00%	10,00
	d. Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10,00%	10,00
3.	**Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran**	**100,00**	**25,00%**	**25,00**
	Capaian Rincian *Output*	100,00	25,00	25,00
			50% NK Perencanaan Anggaran	**0,00**
			50% NK Pelaksanaan Anggaran	**47,71**
			Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	**47,71**

Jakarta, 15 Juli 2025

Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan



LISA PARAMITA HARDJITO
Penata Tk.I (III/d)
NIP 198009302009122003

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN PERINGKAT REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12,076,160,000	12,075,398,734	99.99%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	611,477,078,000	463,142,836,993	75.74%
3	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15,261,272,133,000	10,347,724,698,987	67.8%
4	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,237,441,326,000	794,959,257,408	64.24%
5	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,303,654,261,000	774,662,822,076	59.42%
6	MAHKAMAH AGUNG	12,685,481,999,000	7,332,045,744,144	57.8%
7	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6,438,038,249,000	3,438,606,749,471	53.41%
8	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	494,614,516,000	260,767,807,056	52.72%
9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	142,282,406,978,000	74,737,519,813,224	52.53%
10	KEMENTERIAN SOSIAL	80,791,894,299,000	42,414,993,189,143	52.5%
11	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	354,560,077,000	184,823,000,929	52.13%
12	KEMENTERIAN AGAMA	79,275,629,671,000	39,394,009,448,134	49.69%
13	KEMENTERIAN KEUANGAN	95,997,915,991,000	46,851,185,616,938	48.8%
14	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,400,252,206,000	2,088,219,063,964	47.46%
15	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,159,093,551,000	2,800,960,135,024	45.48%
16	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	977,779,738,000	441,422,342,461	45.15%
17	BADAN PENYELENGGARA HAJI	207,802,882,000	93,652,629,268	45.07%
18	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	105,373,198,000	45,901,286,910	43.56%
19	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,475,090,393,000	1,064,502,706,188	43.01%
20	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	56,498,241,761,000	24,051,111,687,740	42.57%
21	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436,812,997,000	185,550,311,334	42.48%
22	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	626,396,579,000	261,602,506,752	41.76%
23	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6,965,383,103,000	2,845,123,222,602	40.85%
24	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15,962,042,221,000	6,493,223,158,910	40.68%
25	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	103,713,316,779	40.58%
26	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,420,516,135,000	575,250,397,379	40.5%
27	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3,537,019,849,000	1,421,076,758,119	40.18%
28	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	969,201,354,000	388,303,881,423	40.06%
29	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,896,588,491,000	3,948,787,379,736	39.9%
30	BADAN PUSAT STATISTIK	5,721,249,143,000	2,272,957,609,362	39.73%
31	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	208,279,301,000	82,637,625,063	39.68%
32	KEMENTERIAN KESEHATAN	110,185,640,535,000	43,666,003,922,615	39.63%
33	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1,497,578,812,000	593,266,786,594	39.62%
34	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,065,026,757,000	421,026,995,627	39.53%
35	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	24,428,252,086,000	9,653,945,724,577	39.52%
36	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,464,360,885,000	2,155,569,036,983	39.45%
37	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	73,756,279,875	39.43%
38	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	223,867,121,000	87,976,461,470	39.3%
39	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,456,603,382,000	963,167,939,183	39.21%
40	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	328,488,668,000	127,366,909,973	38.77%
41	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	63,805,661,233	38.27%
42	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	161,151,947,000	61,212,515,680	37.98%
43	KEMENTERIAN PERTAHANAN	304,184,506,161,000	114,027,766,012,288	37.49%
44	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,795,636,000	109,760,883,224	37.36%
45	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459,766,254,000	171,689,833,560	37.34%
46	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2,465,129,883,000	917,580,209,780	37.22%
47	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,853,780,324,000	689,946,772,463	37.22%
48	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,848,562,191,000	2,164,360,875,771	37.01%
49	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	58,008,582,628	37.01%
50	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	68,083,631,000	36.9%
51	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,488,741,453,000	542,982,054,529	36.47%
52	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,524,203,659,000	554,689,270,586	36.39%
53	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	268,281,288,000	97,479,175,552	36.33%
54	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,560,935,743,000	925,093,701,592	36.12%
55	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	5,425,521,662,000	1,925,331,218,900	35.49%
56	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,000,000,000	81,489,440,586	35.43%
57	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9,964,729,311,000	3,529,066,578,722	35.42%

Dicetak : 2025-07-16 09:50:10

58	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,533,975,927,000	887,165,369,672	35.01%
59	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	279,606,498,000	96,215,372,907	34.41%
60	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	463,856,211,000	157,719,405,823	34%
61	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	879,611,122,000	296,725,845,674	33.73%
62	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,135,531,000	89,405,603,353	33.47%
63	BADAN INTELIJEN NEGARA	13,626,016,603,000	4,500,263,887,313	33.03%
64	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	91,015,315,560	32.8%
65	KEMENTERIAN KOPERASI	473,310,018,000	152,550,090,801	32.23%
66	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1,970,952,577,000	634,702,563,683	32.2%
67	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	226,765,308,119	31.42%
68	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,079,782,944,000	337,644,347,376	31.27%
69	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,127,000	119,367,970,893	30.38%
70	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,919,355,000	69,766,738,799	30.34%
71	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300,654,181,000	90,103,062,791	29.97%
72	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,330,383,940,000	686,666,464,333	29.47%
73	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,808,528,593,000	1,409,929,971,963	29.32%
74	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8,073,325,181,000	2,338,319,089,285	28.96%
75	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374,428,347,000	105,959,508,945	28.3%
76	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2,444,977,952,000	665,594,139,620	27.22%
77	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,826,897,302,000	768,749,119,752	27.19%
78	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	35,232,274,044,000	9,210,046,858,666	26.14%
79	BADAN PANGAN NASIONAL	9,252,017,913,000	2,357,953,540,698	25.49%
80	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,494,482,000	13,398,663,249	25.05%
81	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,535,765,226,000	1,824,755,052,975	24.21%
82	KEMENTERIAN HUKUM	5,066,600,725,000	1,191,595,297,912	23.52%
83	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,321,636,821,000	310,210,428,459	23.47%
84	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	62,389,595,539,000	14,158,342,384,786	22.69%
85	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,374,348,189,000	528,557,607,285	22.26%
86	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	199,498,773,000	44,235,104,887	22.17%
87	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	491,513,214,000	106,601,392,533	21.69%
88	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	277,533,392,000	56,368,298,479	20.31%
89	KEMENTERIAN PERTANIAN	29,422,740,766,000	5,835,123,907,366	19.83%
90	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	403,533,248,548	19.48%
91	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,274,391,058,000	1,025,767,183,976	19.45%
92	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,687,114,152,000	2,073,885,519,683	19.41%
93	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	113,769,791,284,000	21,940,925,148,514	19.29%
94	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	36,103,197,978	17.26%
95	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	6,395,534,826,000	870,483,352,559	13.61%
96	BADAN KEAMANAN LAUT	2,730,731,361,000	305,116,360,942	11.17%
97	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	952,024,944,000	103,025,984,114	10.82%
98	BADAN GIZI NASIONAL	71,000,000,000,000	5,898,270,403,753	8.31%
99	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,897,503,971,000	75,483,598,537	3.98%
100	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0	-1,640,200	0%
101	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	0	-363,470,540	0%
102	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	-175,613,740	0%
103	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0%
104	KEMENTERIAN PARIWISATA	0	0	0%

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU	166,724,094,000	451,337,449,000	62,218,116,000	0	0	0	0	0	0	680,279,659,000
		REALISASI	89,884,191,331	105,912,576,301	4,805,066,096	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	200,601,833,729
			(53.91%)	(23.47%)	(7.72%)							(29.49%)
		SISA	76,839,902,669	345,424,872,699	57,413,049,904	0	0	0	0	0	0	479,677,825,271
2	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU	50,776,233,000	63,366,947,000	2,040,607,000	0	0	0	0	0	0	116,183,787,000
		REALISASI	29,111,917,661	13,500,426,842	755,478,400	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43,367,822,903
			(57.33%)	(21.31%)	(37.02%)							(37.33%)
		SISA	21,664,315,339	49,866,520,158	1,285,128,600	0	0	0	0	0	0	72,815,964,097
3	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU	810,737,460,000	3,952,519,950,000	1,193,664,981,000	0	0	0	0	0	0	5,956,922,391,000
		REALISASI	413,911,282,299	587,987,629,406	92,468,716,256	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,094,367,627,961
			(51.05%)	(14.88%)	(7.75%)							(18.37%)
		SISA	396,826,177,701	3,364,532,320,594	1,101,196,264,744	0	0	0	0	0	0	4,862,554,763,039
4	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU	1,920,462,160,000	4,920,868,799,000	4,160,783,930,000	0	0	0	0	0	0	11,002,114,889,000
		REALISASI	1,097,707,090,837	1,446,089,440,391	768,896,385,474	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,312,692,916,702
			(57.16%)	(29.39%)	(18.48%)							(30.11%)
		SISA	822,755,069,163	3,474,779,358,609	3,391,887,544,526	0	0	0	0	0	0	7,689,421,972,298
5	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU	1,174,063,422,000	3,475,713,005,000	1,534,361,533,000	0	0	0	0	0	0	6,184,137,960,000
		REALISASI	635,587,385,011	946,307,246,117	210,798,084,731	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,792,692,715,859
			(54.14%)	(27.23%)	(13.74%)							(28.99%)
		SISA	538,476,036,989	2,529,405,758,883	1,323,563,448,269	0	0	0	0	0	0	4,391,445,244,141
6	02208 | Ditjen Perkeretaapian	PAGU	205,469,616,000	3,617,414,015,000	4,299,180,275,000	0	0	0	0	0	0	8,122,063,906,000
		REALISASI	123,451,287,525	265,052,794,926	246,545,981,657	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	635,050,064,108
			(60.08%)	(7.33%)	(5.73%)							(7.82%)
		SISA	82,018,328,475	3,352,361,220,074	4,052,634,293,343	0	0	0	0	0	0	7,487,013,841,892
7	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	47,087,041,000	71,806,509,000	2,459,864,000	0	0	0	0	0	0	121,353,414,000
		REALISASI	24,269,958,691	17,810,067,852	657,404,850	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42,737,431,393
			(51.54%)	(24.80%)	(26.73%)							(35.22%)
		SISA	22,817,082,309	53,996,441,148	1,802,459,150	0	0	0	0	0	0	78,615,982,607

tanggal cetak : 16-07-25 16:54:38 oleh : KL022

8	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	397,175,956,000 197,941,506,323 (49.84%)	2,292,953,084,000 747,644,308,632 (32.61%)	165,858,488,000 10,689,488,123 (6.44%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,855,987,528,000 956,275,303,078 (33.48%)
		SISA	199,234,449,677	1,545,308,775,368	155,168,999,877	0	0	0	0	0	0	1,899,712,224,922
9	02213 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	37,957,550,000 22,465,867,384 (59.19%)	152,415,175,000 31,314,609,037 (20.55%)	2,857,785,000 76,700,000 (2.68%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,230,510,000 53,857,176,421 (27.87%)
		SISA	15,491,682,616	121,100,565,963	2,781,085,000	0	0	0	0	0	0	139,373,333,579
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**4,810,453,532,000 2,634,330,487,062 (54.76%)**	**18,998,394,933,000 4,161,619,099,504 (21.91%)**	**11,423,425,579,000 1,335,693,305,587 (11.69%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**35,232,274,044,000 8,131,642,892,154 (23.08%)**
		SISA	**2,176,123,044,938**	**14,836,775,833,496**	**10,087,732,273,413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,100,631,151,846**

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	48,171,430,000	0	0	0	0	0	0	0	48,171,430,000
		REALISASI	0.00%	4,207,434,635 (8.73%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,207,434,635 (8.73%)
		SISA	0	43,963,995,365	0	0	0	0	0	0	0	43,963,995,365
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	5,468,646,000	338,301,112,000	24,453,540,000	0	0	0	0	0	0	368,223,298,000
		REALISASI	4,865,405,483 (88.97%)	80,703,651,390 (23.86%)	9,990,000 (0.04%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85,579,046,873 (23.24%)
		SISA	603,240,517	257,597,460,610	24,443,550,000	0	0	0	0	0	0	282,644,251,127
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	15,573,003,000	377,785,088,000	99,066,347,000	0	0	0	0	0	0	492,424,438,000
		REALISASI	8,248,254,768 (52.97%)	155,252,076,147 (41.10%)	24,502,999,438 (24.73%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	188,003,330,353 (38.18%)
		SISA	7,324,748,232	222,533,011,853	74,563,347,562	0	0	0	0	0	0	304,421,107,647
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	10,730,405,000	406,233,254,000	1,241,021,399,000	0	0	0	0	0	0	1,657,985,058,000
		REALISASI	8,276,717,776 (77.13%)	9,743,502,892 (2.40%)	138,185,704,840 (11.13%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	156,205,925,508 (9.42%)
		SISA	2,453,687,224	396,489,751,108	1,102,835,694,160	0	0	0	0	0	0	1,501,779,132,492
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	15,865,434,000	703,158,968,000	1,362,542,824,000	0	0	0	0	0	0	2,081,567,226,000
		REALISASI	10,936,663,109 (68.93%)	7,877,501,932 (1.12%)	32,049,120,136 (2.35%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50,863,285,177 (2.44%)
		SISA	4,928,770,891	695,281,466,068	1,330,493,703,864	0	0	0	0	0	0	2,030,703,940,823
6	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	11,933,665,000	195,376,810,000	282,746,645,000	0	0	0	0	0	0	490,057,120,000
		REALISASI	7,719,564,992 (64.69%)	7,524,644,116 (3.85%)	49,307,496,755 (17.44%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	64,551,705,863 (13.17%)
		SISA	4,214,100,008	187,852,165,884	233,439,148,245	0	0	0	0	0	0	425,505,414,137
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	17,028,649,000	145,459,553,000	683,917,433,000	0	0	0	0	0	0	846,405,635,000
		REALISASI	8,183,874,884 (48.06%)	10,087,324,834 (6.93%)	43,573,042,592 (6.37%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61,844,242,310 (7.31%)
		SISA	8,844,774,116	135,372,228,166	640,344,390,408	0	0	0	0	0	0	784,561,392,690

8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU REALISASI	8,196,883,000 5,091,973,128 (62.12%)	98,013,017,000 8,287,995,450 (8.46%)	2,647,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	108,856,900,000 13,379,968,578 (12.29%)
		SISA	3,104,909,872	89,725,021,550	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	95,476,931,422
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU REALISASI	11,342,346,000 7,198,027,237 (63.46%)	255,576,774,000 2,991,268,860 (1.17%)	29,154,208,000 23,860,000 (0.08%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	296,073,328,000 10,213,156,097 (3.45%)
		SISA	4,144,318,763	252,585,505,140	29,130,348,000	0	0	0	0	0	0	285,860,171,903
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	12,677,701,000 7,909,659,440 (62.39%)	62,544,991,000 5,465,501,109 (8.74%)	1,998,085,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	77,220,777,000 13,375,160,549 (17.32%)
		SISA	4,768,041,560	57,079,489,891	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	63,845,616,451
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	17,163,087,000 8,176,385,546 (47.64%)	81,851,036,000 11,943,108,014 (14.59%)	26,874,629,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	125,888,752,000 20,119,493,560 (15.98%)
		SISA	8,986,701,454	69,907,927,986	26,874,629,000	0	0	0	0	0	0	105,769,258,440
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU REALISASI	0 0.00%	142,786,186,000 11,893,361,667 (8.33%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	142,786,186,000 11,893,361,667 (8.33%)
		SISA	0	130,892,824,333	0	0	0	0	0	0	0	130,892,824,333
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	61,110,370,000 6,467,636,249 (10.58%)	243,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	61,353,370,000 6,467,636,249 (10.54%)
		SISA	0	54,642,733,751	243,000,000	0	0	0	0	0	0	54,885,733,751
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	44,086,820,000 7,462,402,525 (16.93%)	464,442,816,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	508,529,636,000 7,462,402,525 (1.47%)
		SISA	0	36,624,417,475	464,442,816,000	0	0	0	0	0	0	501,067,233,475
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	69,754,600,000 51,888,727,308 (74.39%)	110,547,069,000 13,447,763,219 (12.16%)	13,119,553,000 15,873,000 (0.12%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,421,222,000 65,352,363,527 (33.79%)
		SISA	17,865,872,692	97,099,305,781	13,103,680,000	0	0	0	0	0	0	128,068,858,473

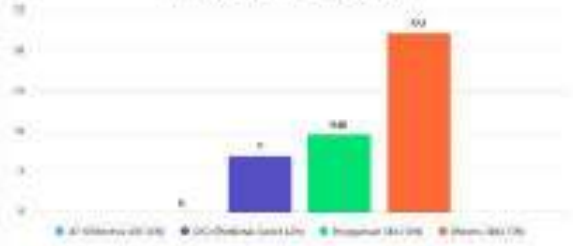
16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU REALISASI	9,735,197,000 9,993,885,452 (102.66%)	546,411,537,000 5,660,246,156 (1.04%)	66,952,796,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	623,099,530,000 15,654,131,608 (2.51%)
		SISA	-258,688,452	540,751,290,844	66,952,796,000	0	0	0	0	0	0	607,445,398,392
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**205,469,616,000 138,489,139,123 (67.40%)**	**3,617,414,015,000 349,015,419,195 (9.65%)**	**4,299,180,275,000 287,668,086,761 (6.69%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**8,122,063,906,000 775,172,645,079 (9.54%)**
		SISA	**66,980,476,877**	**3,268,398,595,805**	**4,011,512,188,239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,346,891,260,921**

Dirjen Perbendaharaan

Nilai Kinerja Anggaran



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

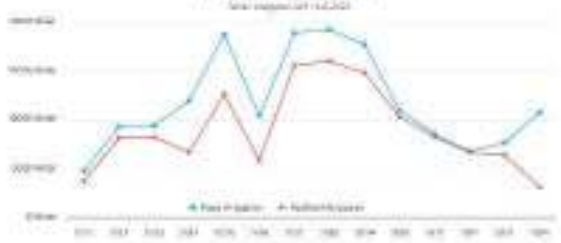


Progress Belanja Output

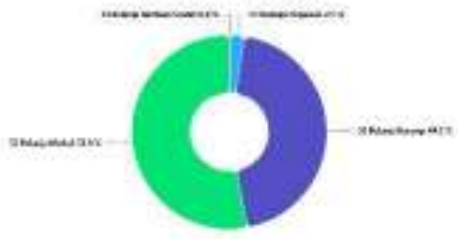


Data Anomali

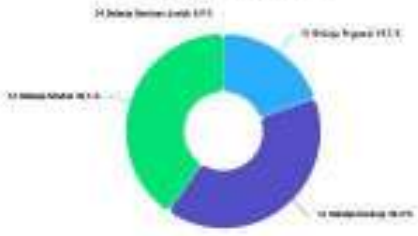
Pagu dan Realisasi Anggaran



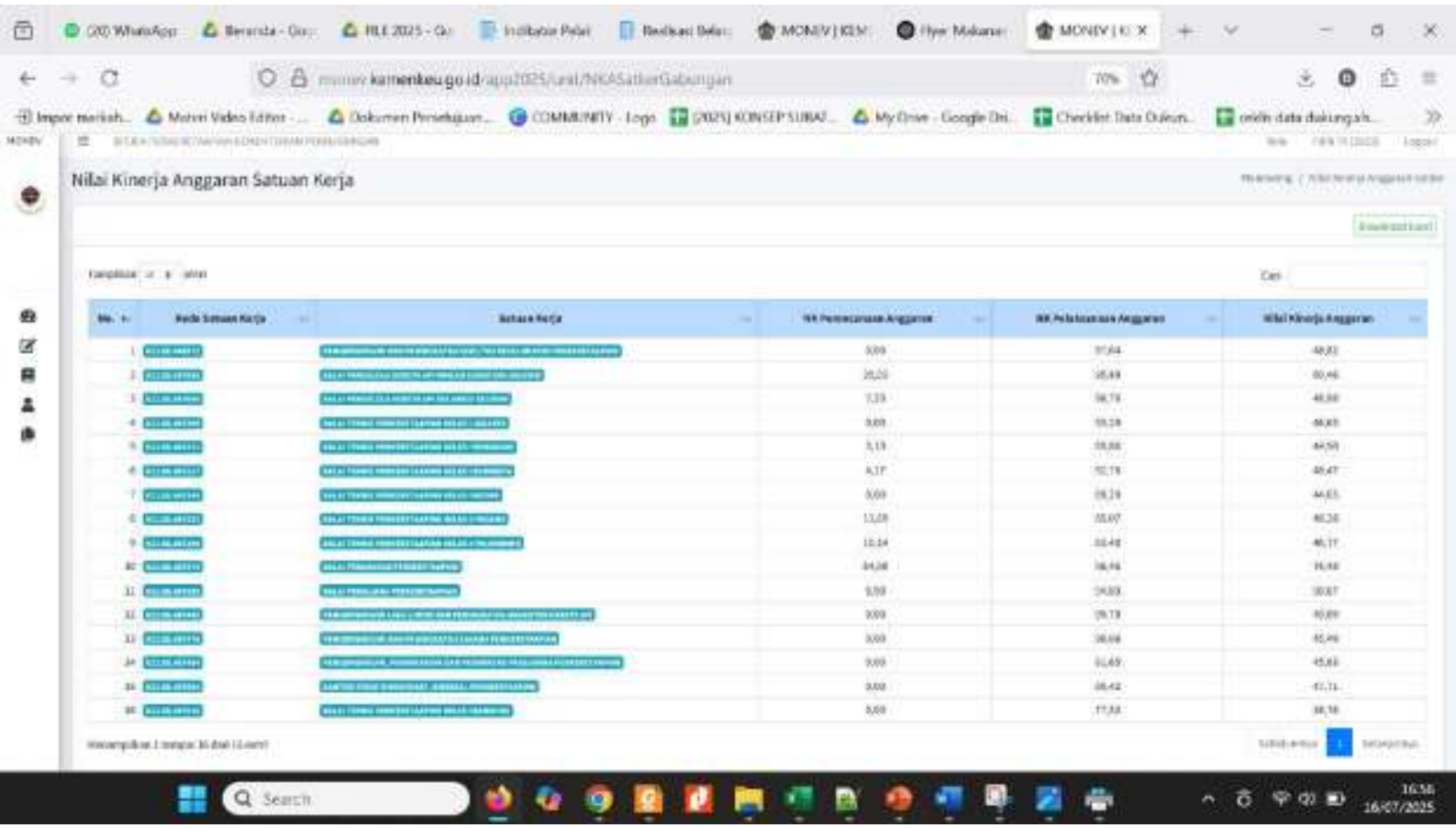
Komposisi Alokasi Anggaran

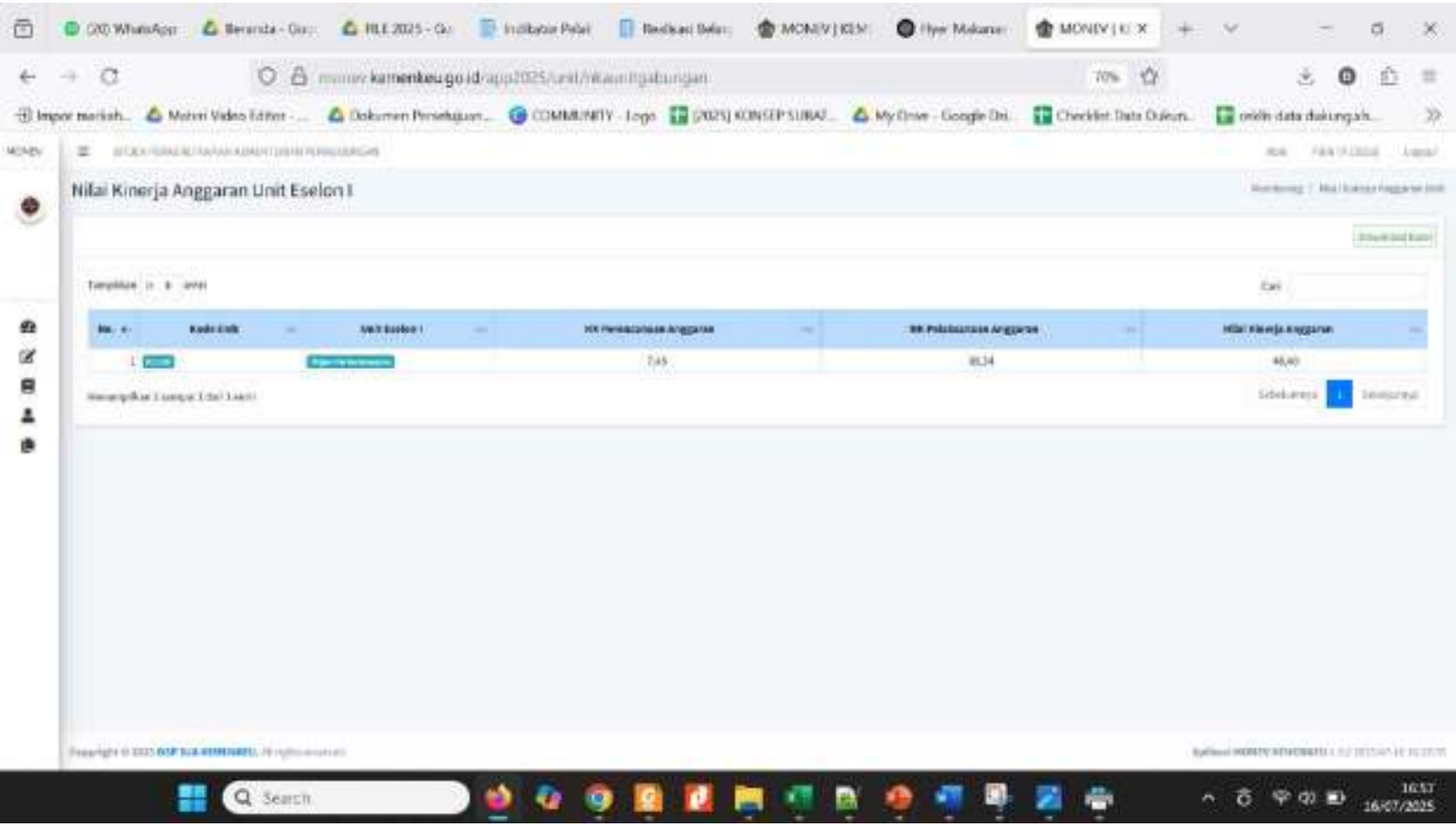


Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja


Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja


Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
Tampilkan 10 entri
Cari
No.
Kode Unit
Unit Eselon I
XX Penyerapan Anggaran
XX Pelaksanaan Anggaran
Nilai Kinerja Anggaran
1
7,65
80,34
48,40
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri
Sebelumnya
1
Selanjutnya
Search
16:57
16/07/2025

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SETDLTJEN PERKERETAAPIAN

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
POSISI TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Non Fungsional				
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	506.357.035	2,89
2.	Pendapatan Denda Lainnya	-	5.643.672	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	197.290.118	0,00
Jumlah		**17.500.000.000**	**709.290.825**	**4,05**

Jakarta, 15 Juli 2025

Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan



LISA PARAMITA HARDJITO
Penata Tk.I (III/d)
NIP 198009302009122003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR : KP - DJKA 55 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM EFEKTIF
PERCEPATAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :

a. bahwa Barang Milik Negara yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan dapat diusulkan untuk perencanaan kebutuhan pemeliharaan, penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, penggunaan bersama, pengalihan status penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia tim efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian tentang Penetapan Tim Efektif Penatausahaan Barang persediaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang atau Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang dalam Bentuk Delegasi dan Mandat Kepada Para Pejabat Lingkungan Kementerian Perhubungan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PERCEPATAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.

KESATU : Membentuk Tim Efektif Percepatan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisasi data PSP BMN unit kerja masing-masing di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Melakukan pengumpulan dokumen data dukung untuk proses pengajuan permohonan penetapan status Penggunaan BMN;
3. Melakukan pengajuan permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang/pengguna Barang sesuai dengan batas kewenangan;
4. Melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan terhadap BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 April 2025

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JUSLIN INDAH WAHJUNINGRUM
NIP 196507031991032001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR : KP-DJKA 55 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM EFEKTIF PERCEPATAN PSP BMN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TIM EFEKTIF PERCEPATAN
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

A.	Pengarah	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
B.	Ketua Tim	:	Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian	
C.	Anggota Tim	:	1. Febrio Setyawan; 2. Ria Anggraini Sipangkar; 3. Dewi Amalia Budiman; 4. Riski Habibur Rohman; 5. Seto Jati; 6. Dodi Suryopurnomo; 7. Narendra Martani.	Satker Kantor Pusat
			1. Muhammad Akbar; 2. Ahmad Subhan Fatah; 3. Favian Nafi Raditya Qodarul.	Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api
			1. Rizki Aulia Salsabila; 2. Alma'arij Riantristyadi; 3. Bondan Rengga Adytama.	Satker Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian
			1. Agus Sunaryo Hadi SP; 2. Johannes Angga Prima; 3. Moch Syawaluddin Fatra; 4. Rika Fardiyanti; 5. Rumroyen Silaban.	Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian
			1. Chandra Andar Landoasi; 2. Sa'diyah Utami; 3. Rizal Fadli; 4. Tri Dimas Novarindo; 5. Anna Nurliana Hasanah; 6. Nur Endra Prasetyo; 7. Avy Suntoro; 8. Ronaldo Junianto.	BTP Kelas I Jakarta
			1. Endang Setiawan; 2. Asnani Prita Savitri; 3. Mian; 4. Ratna Dewi Furriyanti;	BTP Kelas I Bandung

			5. Khoirul Yuda; 6. Anggita Meliasari; 7. Faza Yoga Pamungkas; 8. Muhammad Feri Nanto; 9. Hanif Muhammad Dzaky; 10. Aulia Afifah Bahri.	
			1. Wahadi Wibowo; 2. Rezki Indra Pragiri; 3. Anthony Juan D; 4. Ichwanul Zuhdi N; 5. Sri Nuryani.	BTP Kelas I Semarang
			1. Arin Indria Verdani; 2. Neni Santiani; 3. Rangga Perdana Aminsaputra.	BTP Kelas I Surabaya
			1. Muklis; 2. Rastamin Aqimuddin; 3. Sarah Hanifah; 4. Ade Rezkika Nasution; 5. M. Fauzi; 6. Muhammad Afrizal Jaelani; 7. Aulia Husna Parinduri; 8. Hermi Viyandi; 9. Nabila Alifani; 10. Faizal Bisri; 11. Yudha Hernawan.	BTP Kelas I Medan
			1. Fajar Alamsyah; 2. Kevin Yunan Fadillah.	BTP Kelas II Padang
			1. Udut Pangihutan; 2. Novrinda Regita Nugraheni; 3. Muhammad Irzha Wildani S.	BTP Kelas II Palembang
			1. M. Jihan Hidayat; 2. Fisky Lulany Citra Pramesti; 3. Fara Natasya; 4. Bagus Sunendro; 5. Fadli Maulana Akbar; 6. Mochammad Gilang Naufal H; 7. Hidayat Harsudi.	BPKA Sulawesi Selatan
			1. Sandy Kurniawan Jati P; 2. Wahyu Nurachman M.S; 3. Mona Maulida.	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
			1. Rustamiaji Jatmiko; 2. Muhammad Nur Salim; 3. Bisma Dilaga.	Balai Pengujian Perkeretaapian

			1. Perdana Kresna Hadi M; 2. Rio Fredian Pratama; 3. Firmawan Triatmaja; 4. Muhamad Irfan Maulana; 5. Dedy; 6. Pujo.	Balai Perawatan Perkeretaapian

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. JE[illegible]AH WAHJUNINGRUM M.T., QGIA
NIP 196507031991032001

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ESELON I : **08 - Ditjen Perkeretaapian**
PERIODE LAPORAN : **JANUARI s.d. JUNI**

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000,00	506.357.035,00	506.357.035,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	5.643.672,00	5.643.672,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	197.290.118,00	197.290.118,00
Total		17.500.000.000,00	709.290.825,00	709.290.825,00

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP

TIPE BILLING : **BILLING K/L**
NAMA USER : **admin022.08**
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR : **Admin Ditjen KA**
PERIODE : **01-06-2025 s.d. 30-06-2025**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
PT Asianet Media Teknologi	10-06-2025	022/08/467504	820250610053570	523087000990	AAABA1JNG8FG7CE2	250600002253	F	2023047	000091	Rp211.000,00	1	IDR	425131	Rp211.000,00	
PT Merak Chemicals Indonesia	10-06-2025	022/08/467504	820250610021608	520009000990	EA0222G5031SJD78	402186686382	F	2023047	000091	Rp40.149.000,00	1	IDR	425131	Rp40.149.000,00	
PT Medco E P	10-06-2025	022/08/467504	820250604550823	520008000990	8A5307QLV2G1QEL7	191179388324	F	2023047	000120	Rp5.643.672,00	1	IDR	425839	Rp5.643.672,00	Denda Keterlambatan Pembayaran PNBP Terutang Periode 17-10-2021 s.d 22-02-2023
PT Medco E P	10-06-2025	022/08/467504	820250604550823	520008000990	8A5307QLV2G1QEL7	191179388324	F	2023047	000091	Rp88.670,06	187,2	IDR	425131	Rp16.599.035,00	Pokok PNBP Terutang PT Medco E P Periode 17-10-2021 s.d 22-02-2023 Lintas Prabumulih-Lahat KM.377 040
PT Lotte Chemical Titan Nusantara	20-06-2025	022/08/467504	820250619531766	523014000990	2D6A77QLV2GG3KFM	000092111417	F	2023047	000091	Rp445.688.000,00	1	IDR	425131	Rp445.688.000,00	
PT Eka Mas	25-06-2025	022/08/467504	820250623014542	520008000990	58E6961QVDBQJTKE	412316233307	F	2023047	000091	Rp3.710.000,00	1	IDR	425131	Rp3.710.000,00	
Total (Rp)														**Rp512.000.707,00**	

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
Republik															
Total (Rp)														**Rp512.000.707,00**	

Laporan Target dan Realisasi PNBP Per Jenis Akun (Data s.d. H-1)

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON 1: Ditjen Perkeretaapian
SATUAN KERJA : -
PERIODE PELAPORAN : Januari - Juni
TAHUN PELAPORAN : 2025

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.300.000.000	534.350.000	534.350.000
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	57.865	57.865
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	21.099.810.000	0	9.656.675.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.213.648.000	0	0
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	196.114.994
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.182.168.000	0	149.800.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	20
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	411.467.566	5.673.389.313
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	108.000.000	0	0
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	473.100.000	92.150.000	92.150.000
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	26.043.191
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	313
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12.942.687	12.942.687
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1.320.745.000	1.320.745.000
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.334.137.000	5.308.776.020	5.308.776.020
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	9.777.090
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	12.407.742.731
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.519.271.310
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	179.604.290	179.604.290
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	28
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4.306.552	26.025.155.616
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.646.963.520	6.819.149.244
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	55.160.000	55.160.000
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	836.938.500	836.938.500
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	8.514.500.000	8.514.500.000
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	313.455.221
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	15.753.979.203
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.915.961.725
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	80.658.000	80.658.000

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.711
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	12.750.849.507
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	601.213.418	4.170.656.860
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	27.216.000	29.472.000
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	93.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	291
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	182.725.000	6.635.405.475
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	160.628.389	160.628.389
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	662.409.527
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	172
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.027.492.418
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	65.423.960	21.772.028.250
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	78.300.000.000	0	0
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.225.000.000	8.537.664	8.786.278
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425135 - Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0	248.614	0
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.055.060.000	295.695.000	295.695.000
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	234.546.858	234.546.858
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	840.000.175	840.000.175
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	57.997.924.000	0	18.620.371.500
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.332.775.000	0	63.747.000
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	370.895.179
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.023.132.453.000	534.479.152.762	534.479.152.762
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	410.000.000	231.000.000	231.000.000
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	209.898.464	224.474.096
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	32.465.912	32.465.912
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	24.000.000	892.620.908
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	8.349.000	8.349.000
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000	1.170.150.000	1.170.150.000
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	1.382.410.430
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.749.923.435
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1	10.029.216.300

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	67.250.000	33.100.000	33.100.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	841.000.000	1.794.940.000	1.794.940.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	33.426.363
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	138.354.315	173.803.275
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68.016.649	68.016.649
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	506.357.035	506.357.035
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	5.643.672	5.643.672
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	197.290.118	197.290.118
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	317.435.813	317.435.813
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	4.561
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28.800.170	6.483.759.170
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	420.735.555	420.735.555
Total		**1.246.326.325.000**	**561.080.544.544**	**737.279.659.005**

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP. +62 813-600- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/1/10/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Pengecekan Akun Pengguna Aplikasi SRIKANDI

Jakarta, 6 Mei 2025

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan persiapan implementasi aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dalam pelaksanaan tata kelola kearsipan dinamis berbasis elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor 4 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan kepada Saudara agar memerintahkan pegawai ASN di lingkungan unit kerja Saudara untuk melakukan pengecekan akun pengguna SRIKANDI pada situs terlampir sebagai berikut: https://srikandi.arsip.go.id/.

Selanjutnya, untuk meningkatkan keamanan data informasi pengguna pada aplikasi SRIKANDI, dihimbau kepada seluruh pegawai untuk segera melakukan:

1. *Login* awal dan mengganti *Password*;
2. Melengkapi data profil pengguna, seperti nama lengkap, NIK, Email, No Telepon dan Foto Profil.
3. Melaporkan apabila akun tidak dapat diakses, tidak ditemukan, atau mengalami kendala teknis lainnya kepada admin SRIKANDI masing-masing unit kerja guna koordinasi lebih lanjut dengan admin SRIKANDI Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Proses pengecekan dan pemutakhiran akun ini dapat diselesaikan paling lambat tanggal 7 Mei 2025.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP. 196507031991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat
Nomor : UM.001/1/10/K1/DJKA/2025
Tanggal : 6 Mei 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen KA;
6. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen KA;
7. Kepala Bagian Hukum, Setditjen KA;
8. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum, Setditjen KA;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
19. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3451657
SMS Center : + 62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub I A
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.001/7/SKJ/2025 Jakarta, 22 Mei 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025

Yth. Daftar terlampir

Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, bahwa Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 akan dilaksanakan kepada Unit Kearsipan II dan seluruh Unit Pengolah di lingkungan Unit Kearsipan II Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Dan hasil dari pengawasan kearsipan internal tahun 2025 ini akan diserahkan seluruhnya ke Arsip Nasional Republik Indonesia.

Terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan internal tahun 2025 untuk Form Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) mengalami perubahan meliputi penajaman fokus pernyataan (menuju sasaran strategis kearsipan), perubahan cara penilaian (gradasi penilaian *(leveling)*), mengakomodir pengelolaan arsip yang dilakukan *hybrid* (konvensional dan elektronik) pada seluruh aspek, instrumen sebagai sumber pengetahuan. Sasaran dan fokus Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 adalah pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan II.

Berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dan perubahan form ASKI, Biro Umum akan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Form Audit Sistem Kearsipan Internal (Form ASKI) Kementerian Perhubungan Tahun 2025 oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal bersama dengan obyek pengawasan bertempat di Ruang Rapat Biro Umum sebagaimana jadwal terlampir.

Sehubungan dengan pelaksanaan acara dimaksud, mohon agar Saudara dapat menugaskan Pejabat Struktural dan/atau Fungsional (2 orang) yang membidangi kearsipan untuk menghadiri acara tersebut. Untuk Form Audit Sistem Kearsipan Internal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(Form ASKI) ….

(Form ASKI) dapat diunduh melalui tautan: https://bit.ly/AuditArsipKemenhub2025. Jika terdapat hal-hal yang bersifat teknis yang belum jelas, Bapak/Ibu dapat menghubungi Sdr. Yanto Rahwono melalui HP. 0838 0430 3368.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Umum,



Muhammad Uluan Amirta, ST, MBA
NIP. 198303242005021001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
8. Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1 Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : UM.001/7/SKJ/2025
Tanggal : 22 Mei 2025

Kepada Yth :

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Layanan Pengadaaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Kepala Biro Umum;
7. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
9. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
10. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
11. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
12. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
13. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
14. Ketua Mahkamah Pelayaran;
15. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
20. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
21. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
22. Inspektur I;
23. Inspektur II;
24. Inspektur III;
25. Inspektur IV;
26. Inspektur Investigasi;
27. Direktur Lalu Lintas Jalan;
28. Direktur Angkutan Jalan;
29. Direktur Prasarana Transportasi Jalan;

30. Direktur ….

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

30. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan;
31. Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Keselamatan;
32. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
33. Direktur Kepelabuhanan;
34. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
35. Direktur Kenavigasian;
36. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran;
37. Direktur Angkutan Udara;
38. Direktur Bandar Udara;
39. Direktur Keamanan Penerbangan;
40. Direktur Navigasi Penerbangan;
41. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
42. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
43. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
44. Direktur Sarana Perkeretaapian;
45. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
46. Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
47. Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
48. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan;
49. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
50. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
51. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
52. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
53. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2 Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : UM.001/7/SKJ/2025
Tanggal : 22 Mei 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DAN JADWAL PENDAMPINGAN WORKSHOP FORM ASKI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

NO	NAMA	UNIT KERJA	WAKTU, TEMPAT
TIM I			
1	CELLA YUDANTIE ARIEF	1. SEKRETARIAT JENDERAL 2. DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	1. Senin / 26 Mei 2025 Pukul 09.30 s.d 12.00 WIB 2. Senin / 26 Mei 2025 Pukul 13.30 s.d 15.30 WIB Ruang Rapat Biro Umum
2	SAVIRA NABILLAH		
3	ANDINI DWI TIKA		
TIM II			
1	TIMURTI NOVIA P	1. BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN 2. DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	1. Selasa / 27 Mei 2025 Pukul 09.30 s.d 12.00 WIB 2. Selasa / 27 Mei 2025 Pukul 13.30 s.d 15.30 WIB Ruang Rapat Biro Umum
2	ASMI ANASTASIA		
3	NUR ANGGRAINI KASIH		
TIM III			
1	RETNO PURWANDARI	1. DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 2. DITJEN PERKERETAAPIAN	1. Rabu / 28 Mei 2025 Pukul 09.30 s.d 12.00 WIB 2. Rabu / 28 Mei 202. 25 Pukul 13.30 s.d 15.30 WIB Ruang Rapat Biro Umum
2	RINA PRAPTINI		
3	WINNY YUNIA BACHTIAR		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	NAMA	UNIT KERJA	WAKTU
TIM IV			
1	ALI SUBHAN	INSPEKTORAT JENDERAL	Senin / 2 Juni 2025 Pukul 09.30 s.d 12.00 WIB Ruang Rapat Biro Umum
2	ADITYO WIBOWO		
3	SUGENG RIYANTO		
	TIM IV		
1	TRIANA NURRIA PAWENING	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	Senin / 2 Juni 2025 Pukul 13.30 s.d 15.30 WIB Ruang Rapat Biro Umum
2	EVA NURSYIFA		
3	YOPIE TARYA LANSA		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3451657
SMS Center : + 62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub I A
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.001/1/16/STJ/2025 Jakarta, 20 Juni 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Undangan Klarifikasi dan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal

Yth. Daftar terlampir

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor: UM.001/7/SKJ/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025, bersama ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi bagi Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan yang telah menyampaikan Formulir ASKI hasil penilaian mandiri beserta data dukungnya.

Tim Pengawas Kearsipan Kementerian Perhubungan akan melaksanakan klarifikasi dan verifikasi hasil penilaian mandiri pengawasan kearsipan internal Kementerian Perhubungan dengan mengundang Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, untuk itu bagi Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah yang belum menyampaikan hasil penilaian mandiri beserta data dukung, mohon segera dapat menyampaikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu dapat menugaskan pegawai paling banyak 3 (tiga) orang untuk menghadiri klarifikasi dan verifikasi hasil penilaian mandiri pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal, waktu : Sesuai jadwal terlampir

Tempat : Gd. Cipta Lt. 2 Biro Umum

Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Tim Pengawas Kearsipan Internal masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum

M. Uluan Amirta
NIP. 198303242005021001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I Surat Kepala Biro Umum
Nomor : UM.001/1/16/STJ/2025
Tanggal : 20 Juni 2025

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Layanan Pengadaaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Kepala Biro Umum;
7. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
9. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
10. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
11. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
12. Kepala Pusa Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
13. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
14. Ketua Mahkamah Pelayaran;
15. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
20. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
21. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
22. Inspektur I;
23. Inspektur II;
24. Inspektur III;
25. Inspektur IV;
26. Inspektur Investigasi;
27. Direktur Lalu Lintas Jalan;
28. Direktur Angkutan Jalan;
29. Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
30. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan;

31. Direktur Sarana…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

31. Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
32. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
33. Direktur Kepelabuhanan;
34. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
35. Direktur Kenavigasian;
36. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran;
37. Direktur Angkutan Udara;
38. Direktur Bandar Udara;
39. Direktur Keamanan Penerbangan;
40. Direktur Navigasi Penerbangan;
41. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
42. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
43. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
44. Direktur Sarana Perkeretaapian;
45. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
46. Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
47. Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
48. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan;
49. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
50. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
51. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
52. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
53. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II Surat Kepala Biro Umum
Nomor : UM.001/1/16/STJ/2025
Tanggal : 20 Juni 2025

JADWAL KEGIATAN KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	JADWAL
1	Biro Perencanaan	Senin/23 Juni 2025 Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
2	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	
3	Direktorat Lalu Lintas Jalan	
4	Inspektorat I	
5	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	
6	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Senin/23 Juni 2025 Pukul 13.30 WIB s.d 15.30 WIB
7	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	
8	Direktorat Angkutan Jalan	
9	Inspektorat II	
10	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	
11	Direktorat Angkutan Udara	Selasa/24 Juni 2025 Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
12	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	
13	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	
14	Inspektorat III	
15	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	
16	Direktorat Bandar Udara	Selasa/24 Juni 2025 Pukul 13.30 WIB s.d 15.30 WIB
17	Direktorat Kepelabuhanan	
18	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	
19	Inspektorat IV	
20	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	
21	Biro Keuangan	Rabu/25 Juni 2025 Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
22	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara	
23	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	
24	Inspektorat Investigasi	
25	Biro Hukum	Rabu/25 Juni 2025 Pukul 13.30 WIB s.d 15.30 WIB
26	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	
27	Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	
28	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan	Kamis/26 Juni 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	UNIT KERJA	JADWAL
	Udara (UK)	Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
29	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (UK)	
30	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (UK)	
31	Sekretariat Inspektorat Jenderal (UK)	
32	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi (UK)	
33	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (UP)	Kamis/26 Juni 2025 Pukul 13.30 WIB s.d 15.30 WIB
34	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (UP)	
35	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (UP)	
36	Sekretariat Inspektorat Jenderal (UP)	
37	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi (UP)	
38	Biro Layanan Pengadaaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Senin/30 Juni 2025 Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
39	Direktorat Kenavigasian	
40	Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Keselamatan	
41	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Senin/30 Juni 2025 Pukul 13.30 WIB s.d 15.30 WIB
42	Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran	
43	Direktorat Sarana Perkeretaapian	
44	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Selasa/1 Juli 2025 Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
45	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (UK)	
46	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (UK)	
47	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Selasa/1 Juli 2025 Pukul 13.30 WIB s.d 15.30 WIB
48	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (UP)	
49	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (UP)	
50	Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional	Rabu/2 Juli 2025 Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
51	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	
52	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	
53	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Rabu/2 Juli 2025 Pukul 13.30 WIB s.d 15.30 WIB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	UNIT KERJA	JADWAL
54	Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	Kamis/3 Juli 2025 Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
55	Direktorat Keamanan Penerbangan	Kamis/3 Juli 2025 Pukul 13.30 WIB s.d 15.30 WIB
56	Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Jum'at/4 Juli 2025 Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
57	Direktorat Navigasi Penerbangan	Jum'at/4 Juli 2025 Pukul 13.30 WIB s.d 15.30 WIB
58	Mahkamah Pelayaran	Senin/7 Juli 2025 Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB
59	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Senin/7 Juli 2025 Pukul 13.30 WIB s.d 15.30 WIB
60	Biro Umum	Selasa/8 Juli 2025 Pukul 09.30 WIB s.d 11.30 WIB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor	:	UM.001/1/12/K1/DJKA/2025	Jakarta, 24 Juni 2025
Klasifikasi	:	Biasa	
Lampiran	:	Satu lembar	
Hal	:	Undangan Tindak Lanjut Penggunaan Aplikasi SRIKANDI	

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan bahwa perlu dilakukan koordinasi secara aktif dan berkala dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kehadiran Saudara/Pejabat dan Staf yang kompeten dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal	:	Kamis/26 Juni 2025
Pukul	:	09.30 WIB - Selesai
Tempat	:	**Hadir Luring/Fisik** Ruang Rapat Sesditjen KA, Gedung Karsa Lt.2 Kemenhub **Hadir Daring/*Online*** Meeting ID: 930 4888 2176 Passcode: djka2306 *Link Zoom Meeting:* *https://telkomsel.zoom.us/j/93048882176?pwd=fLA7jnVqs6em2Es687FgpTKMfYWbV3.1*
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Agenda	:	Tindak Lanjut Penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Undangan
Nomor : UM.001/1/12/K1/DJKA/2025
Tanggal : 24 Juni 2025

Hadir Luring/Fisik

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum;
8. Koordinator/Ketua Tim Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
9. Koordinator/Ketua Tim Tata Usaha Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
10. Koordinator/Ketua Tim Tata Usaha Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
11. Koordinator/Ketua Tim Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian;
12. Koordinator/Ketua Tim Tata Usaha Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;

Hadir Daring/*Online*

1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
8. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
10. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
11. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
12. Perwakilan Arsiparis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG
INSTRUMEN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN TATA CARA PENILAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam metode penilaian, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG INSTRUMEN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN TATA CARA PENILAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN.

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Instrumen dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan oleh Tim Pengawas Kearsipan dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG INSTRUMEN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN TATA CARA PENILAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN.

a. Indikator dan Penilaian Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA)

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan arsip secara elektronik, perlu dilaksanakan penajaman kriteria penilaian dan penambahan unsur penilaian dalam pembentukan indeks tingkat digitalisasi arsip.

Unsur nilai tingkat digitalisasi arsip terdiri dari hasil pengawasan kearsipan eksternal berupa Nilai TDA ASKE yaitu nilai pengelolaan arsip elektronik yang dihasilkan dari formulir Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) dan Nilai TDA Sistem yaitu nilai yang dihasilkan secara otomatis dengan sumber dashboard layanan SRIKANDI dan dashboard SIKN dan JIKN sesuai dengan formulir TDA sistem. Adapun bobot penilaiannya adalah:

NO	UNSUR	SUMBER DATA	BOBOT
1.	Pengelolaan Arsip Elektronik	Nilai yang diperoleh dari hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang dilakukan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan dalam mekanisme pengawasan kearsipan eksternal	70
2.	Data Sistem dan Aplikasi	Nilai yang diperoleh dari data kinerja optimalisasi penggunaan SRIKANDI dan JIKN (30%) yang disediakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kearsipan Nasional.	30

Penilaian TDA ASKE dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen TDA ASKE yang termuat pada Formulir ASKE sebagaimana tertuang pada Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

perubahan pernyataan, kriteria maupun definisi operasional sebagaimana tertuang pada Lampiran II Keputusan Kepala ini.

Adapun Indikator Penilaian TDA Sistem yang terdiri dari:

No	Indikator	Cara Pengukuran	Bobot
A.	Untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menggunakan Aplikasi SRIKANDI, maka Indikator Penilaian TDA Sistem yang digunakan adalah sebagai berikut:		
1.	Pemberkasan K/L/D pada periode tertentu	Data persentase jumlah naskah dinas yang diberkaskan pada aplikasi SRIKANDI yang terdapat pada dashboard. (semakin tinggi persentase yang diberkaskan semakin baik)	15%
2.	Konsistensi pemberkasan pada periode tertentu	Data analisis pemberkasan yang dilakukan pada periode tertentu (mengukur konsistensi pemberkasan, pemberkasan yang dilakukan secara berkala semakin baik atau grafiknya datar)	15%
3.	Keaktifan pengguna Aplikasi SRIKANDI	Data jumlah aktivitas pada aplikasi SRIKANDI dibagi jumlah user dengan status aktif	10%
4.	Pengunggahan informasi kearsipan pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).	Jumlah item yang diunggah pada SIKN/JIKN	30%
5.	Simpul Jaringan mengunggah seluruh informasi kearsipan dan objek digital untuk meningkatkan manfaat arsip sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan	Data tingkat keaktifan simpul JIKN pada dashboard JIKN dalam melaksanakan unggahan	30%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator	Cara Pengukuran	Bobot
	pemerintahan dan masyarakat.		
		Total Bobot	100%

No	Indikator	Cara Pengukuran	Bobot
B.	Untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi selain SRIKANDI, maka Indikator Penilaian TDA Sistem yang digunakan adalah sebagai berikut:		
1.	Kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenisyang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.	Pernyataan ini khusus untuk Kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan aplikasi SRIKANDI dan sedang berproses memperoleh pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai aplikasi sejenis	40%
2.	Pengunggahan informasi kearsipan pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).	Jumlah item yang diunggah pada SIKN/JIKN	30%
3.	Simpul Jaringan mengunggah seluruh informasi kearsipan dan objek digital untuk meningkatkan manfaat arsip sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat.	Data tingkat keaktifan simpul JIKN pada dashboard JIKN dalam melaksanakan unggahan	30%
		Total Bobot	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Tata Cara Penilaian Unsur TDA Sistem dan Aplikasi

Penilaian unsur TDA system dan aplikasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait pernyataan Aplikasi SRIKANDI diperoleh dari Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Arsip Nasional RI, sedangkan untuk pernyataan terkait SIKN/JIKN diperoleh dari Direktorat Sistem Informasi Kearsipan Arsip Nasional RI. Adapun tata cara penilaian TDA sistem sama dengan tata cara penilaian Formulir ASKE sebagai berikut;

No	Kondisi	Skor
1.	Level 0	0
2.	Level 1	20
3.	Level 2	50
4.	Level 3	70
5.	Level 4	100

c. Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)

Audit Sistem Kearsipan Internal dilakukan terhadap Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) II dan jenjang berikutnya, sehingga formulir yang digunakan juga dibedakan yaitu Formulir ASKI untuk UP dan Formulir ASKI untuk UK. Bagi kementerian/lembaga yang tidak memiliki Unit Kearsipan Jenjang berikutnya maka tidak perlu menggunakan Formulir ASKI UK. Formulir ASKI dapat mengakomodasi pengelolaan arsip elektronik dengan memilih yang terdapat pada formulir ASKI.

Instrumen untuk Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) berupa Formulir yang memuat informasi Aspek dan Komponen, Pernyataan, Kriteria, Definisi Operasional serta Level dan Bobot penilaian, yang secara rinci dijelaskan berikut di bawah ini.

1.1 Aspek

Aspek yang diaudit dalam pengawasan kearsipan internal meliputi Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dan Aspek Sumber Daya Kearsipan yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, serta Prasarana dan Sarana.

1.1.1 Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

Aspek pengelolaan arsip dinamis meliputi sub aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Sub

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

aspek tersebut akan memiliki indikator yang berbeda untuk unit pengolah dan unit kearsipan. Sebagai contoh, sub aspek penciptaan arsip pada unit pengolah yaitu menilai kesesuaian pembuatan naskah dinas dan pengendalian naskah dinas berdasarkan tata naskah dinas di lingkungan unit pengolah sedangkan indikator pada unit kearsipan terdapat sub aspek pengendalian naskah dinas yang menilai pengendalian naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar pada instansi/lembaga.

Pada sub aspek penciptaan arsip pada unit pengolah terdapat pernyataan terkait pembuatan naskah dinas dan pengendalian naskah dinas secara konvensional dan elektronik. Sedangkan sub aspek pada unit kearsipan terdapat pernyataan pengendalian naskah dinas yang dilakukan pada arsip elektronik dan arsip konvensional.

1.1.2 Aspek Sumber Daya Kearsipan

Aspek Sumber Daya Kearsipan yang diaudit meliputi sub aspek sumber daya manusia untuk Unit Pengolah dan sub aspek sumber daya untuk Unit Kearsipan. Demikian juga aspek prasarana dan sarana dibedakan antara unit pengolah dan unit kearsipan.

1.2 Pernyataan, Kriteria dan Definisi Operasional

Pernyataan atau pertanyaan dalam formulir ASKI menggambarkan indikator kinerja pengelolaan arsip pada unit pengolah dan unit kearsipan II dan jenjang berikutnya. Indikasi kepatuhan unit pengolah dan unit kearsipan II terhadap kebijakan yang telah ditetapkan adalah mampu mewujudkan pernyataan dalam instrumen ASKI serta membuktikan berupa produk, bukti kinerja, dan bukti dukung yang disediakan. Seluruh pernyataan/pertanyaan pada ASKI berorientasi pada jaminan ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya melalui Pengelolaan Arsip Aktif pada setiap unit pengolah dan arsip inaktif pada unit kearsipan dengan dukungan SDM yang memenuhi kompetensi serta ketersediaan prasarana dan sarana sebagai kewajiban unit pengolah dan unit kearsipan dalam menjamin keselamatan dan keamanan arsip yang diciptakan dan dikelolanya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kriteria merupakan pemenuhan standar dari pernyataan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kriteria diperlukan untuk menentukan pilihan kondisi pada pernyataan. Adapun Metodologi yang digunakan dalam audit sistem kearsipan internal yaitu Audit dengan menggunakan teknik "*criteria referrenced test*" dengan cara menilai setiap pencapaian kinerja pada indikator dengan kriteria penilaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan.

Definisi Operasional merupakan batasan/pengertian yang dipergunakan sebagai panduan bagi Objek Pengawasan maupun Tim Pengawas untuk memahami suatu substansi dari item pernyataan. Dalam definisi operasional tercantum pengertian atau definisi suatu pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penjelasan istilah yang tercantum pada pernyataan.

1.3 Level dan Bobot

Level merupakan tingkatan kondisi kinerja dalam proses penyelenggaraan kearsipan pada setiap aspek dan komponen yang ditemukan pada saat audit di objek pengawasan.

Kualitas penyelenggaraan kearsipan yang direpresentasikan dengan pencapaian pada setiap indikator sesuai kriteria dan kualitas kinerja kearsipan pada objek pengawasan diwujudkan dengan pemberian level 0, level 1, level 2, level 3 dan level 4 sesuai dengan kriteria atau capaian kinerja objek pengawasan. Pemberian level ini menggambarkan capaian persentase atas perbandingan kondisi faktual dengan kriteria atau kinerja kearsipan berdasarkan bukti dukung, pengamatan langsung, dan wawancara.

Bobot penilaian menunjukkan prioritas substansi yang akan dilakukan pengawasan dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan kearsipan. Pembobotan merupakan politik hukum dalam pengawasan kearsipan dengan tujuan mewujudkan sasaran dan fokus pengawasan kearsipan untuk percepatan mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional.

Pembobotan pada penilaian audit sistem kearsipan internal ditentukan sebagai berikut:

a. jumlah bobot maksimal adalah 100, baik aspek maupun subaspek;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. jumlah bobot untuk aspek pengelolaan arsip dinamis pada unit pengolah adalah 80% sedangkan untuk unit kearsipan adalah 60%;
c. jumlah bobot untuk aspek sumber daya kearsipan pada unit pengolah adalah 30% sedangkan untuk unit kearsipan adalah 40%;
d. pada aspek pengelolaan arsip dinamis terdapat 4 sub aspek, maka setiap subaspek diberi bobot. Adapun bobot yang diberikan antara pada sub aspek untuk unit pengolah dan unit kearsipan memiliki perbedaan yaitu sebagaimana contoh rekapitulasi di bawah ini ; dan
e. pada aspek sumber daya kearsipan terdapat 2 sub aspek, maka setiap sub aspek diberi bobot secara proporsional dengan ketentuan bahwa bobot per sub aspek sebesar 50%.
f. tim pengawas kearsipan tidak diperkenankan untuk mengubah bobot pada aspek maupun sub aspek pada formulir audit sistem kearsipan internal.

Pembobotan Penilaian Audit Sistem Kearsipan Internal pada Unit Pengolah.

NO.	ASPEK/SUB ASPEK	BOBOT	
		ASPEK	SUB ASPEK
I.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	70%	
1.	SUB ASPEK PENCIPTAAN ARSIP		20%
2.	SUB ASPEK PENGGUNAAN ARSIP		20%
3.	SUB ASPEK PEMELIHARAAN ARSIP		35%
4.	SUB ASPEK PENYUSUTAN ARSIP		25%
II.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	30%	
1.	SUB ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN		50%
2.	SUB ASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN		50%
TOTAL		100%	

Pembobotan Penilaian Audit Sistem Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan.

NO.	ASPEK/SUB ASPEK	BOBOT	
		ASPEK	SUB ASPEK
I.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	60%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	ASPEK/SUB ASPEK	BOBOT	
		ASPEK	SUB ASPEK
1.	SUB ASPEK PENGENDALIAN NASKAH DINAS		10%
2.	SUB ASPEK PENGGUNAAN ARSIP		25%
3.	SUB ASPEK PEMELIHARAAN ARSIP		35%
4.	SUB ASPEK PENYUSUTAN ARSIP		30%
II.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	40%	
1.	SUB ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN		50%
2.	SUB ASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN		50%
TOTAL		100%	

1.4. Jenis Formulir ASKI

Formulir ASKI merupakan instrumen yang dipergunakan dalam melaksanakan audit sistem kearsipan internal oleh tim pengawas kearsipan internal terhadap unit pengolah maupun unit kearsipan jenjang berikutnya. Formulir ASKI terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu formulir ASKI untuk unit pengolah (ASKI UP) dan formulir ASKI untuk unit kearsipan (ASKI UK). Untuk kemudahan tim pengawas, maka formulir ASKI disusun untuk setiap kelompok Pencipta Arsip sebagai berikut:

a. Formulir ASKI KL UP yang dipergunakan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan Audit Kearsipan terhadap Unit Pengolah di lingkungannya.
b. Formulir ASKI KL UK yang dipergunakan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan Audit Kearsipan terhadap Unit kearsipan jenjang berikutnya di lingkungannya.
c. Formulir ASKI PEMDA UP yang dipergunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan audit sistem kearsipan internal terhadap unit pengolah di lingkungannya.
d. Formulir ASKI PEMDA UK yang dipergunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan audit sistem kearsipan internal terhadap unit kearsipan II di lingkungannya.
e. Formulir ASKI PTN UP yang dipergunakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk melaksanakan audit sistem kearsipan internal terhadap unit pengolah di lingkungannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

f. Formulir ASKI PTN UK yang dipergunakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk melaksanakan audit sistem kearsipan internal terhadap Unit Kearsipan II di lingkungannya.
g. Formulir ASKI BUMN UP yang dipergunakan BUMN/BUMD untuk melaksanakan audit sistem kearsipan internal terhadap unit pengolah di lingkungannya.
h. Formulir ASKI BUMN UK yang dipergunakan BUMN/BUMD untuk melaksanakan audit sistem kearsipan internal terhadap unit kearsipan jenjang berikutnya di lingkungannya.

d. Tata Cara Penilaian Audit Sistem Kearsipan Internal

Tim Pengawas Kearsipan memberikan penilaian terhadap hasil audit kearsipan diberikan berdasarkan bukti dukung yang diberikan, hasil pengamatan atau verifikasi lapangan dan uji petik. Adapun tahapan penilaian Audit Sistem Kearsipan Internal adalah sebagai berikut:

a. Memilih pernyataan awal

Tim pengawas kearsipan sebelum melakukan verifikasi Formulir ASKI hasil penilaian mandiri objek pengawasan perlu memastikan pernyataan awal pada Formulir ASKI terisi dengan benar oleh objek pengawasan. Apabila unit pengolah tidak menciptakan dan mengelola arsip konvensional maka unit pengolah tersebut harus menyusun surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah. Pada kondisi ini objek pengawasan harus memilih “Tidak”. Kemudian pada sub aspek penciptaan arsip, pernyataan awal harus memilih “Tidak” maka pernyataan terkait penciptaan arsip konvensional akan hilang dan tidak menjadi pembagi secara otomatis. Kemudian, jika unit pengolah masih menciptakan dan mengelola arsip konvensional maka objek pengawasan harus memilih “Ya” pernyataan konvensional wajib diisi atau menjadi pembagi.

b. Memberikan nilai hasil audit kearsipan

Tim Pengawas Kearsipan memberikan nilai hasil audit kearsipan berdasarkan level yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang faktual dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kondisi	Skor
1.	Level 0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.	Level 1	20
3.	Level 2	50
4.	Level 3	70
5.	Level 4	100

Adapun langkah-langkah penilaian sebagai berikut:

1) Setiap pernyataan dinilai berdasarkan level yang diperoleh. Satu item pernyataan hanya dapat dinyatakan dalam satu level saja. Tim Pengawas Kearsipan wajib melakukan verifikasi terhadap pilihan pernyataan dan memastikan bahwa level yang ditetapkan sesuai dengan kondisi yang senyatanya.
2) Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh pada masing-masing aspek, sehingga diperoleh skor nilai.
3) Nilai perolehan dibagi dengan nilai standar kemudian dikalikan bobot per aspek/sub aspek.
4) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari nilai dari setiap aspeknya.

Contoh rekapitulasi nilai audit sistem kearsipan internal Pada Unit Pengolah

NO	ASPEK/SUB ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT SUB ASPEK	NILAI SUB ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI AKHIR
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	2100			88.93	70%	62.25
	1.1. PENCIPTAAN ARSIP	700	400	20%	11.43		
	1.2. PENGGUNAAN ARSIP	200	200	20%	20.00		
	1.3. PEMELIHARAAN ARSIP	900	900	35%	35.00		
	1.4. PENYUSUTAN ARSIP	300	270	25%	22.50		
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	400			58.33	30%	17.50
	2.1. SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	300	50	50%	8.33		
	2.2 PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	100	100	50%	50.00		
						100%	**79.75**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	ASPEK/SUB ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT SUB ASPEK	NILAI SUB ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI AKHIR
TOTAL NILAI STANDAR/ NILAI/ BOBOT ASPEK/ NILAI AKHIR							**BB (SANGAT BAIK)**

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN

Survey Tingkat Kepuasan Layanan Internal
Periode Triwulan II Tahun 2025

Pertanyaan	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik	Total
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kondisi fungsi dan kelengkapan fasilitas Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian (ruang kerja, ruang rapat, dan lainnya)]	0	3	10	40	54	113
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kondisi kebersihan, kerindahan/kenyamanan dan kenyamanan fasilitas Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian (ruang kerja, ruang rapat, dan lainnya)]	0	4	8	41	60	113
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	1	2	15	61	33	113
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan penanggulangan darurat akibat kebakar di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	0	3	18	51	41	113
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pengadaan barang milik negara untuk fasilitas perkantoran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian]	1	4	22	42	44	113
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan Pencegahan, Pemberantasan, Penyelenggaraan dan Pendidikan Gaya Kehidupan (P4GN) di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	1	1	14	31	66	113
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pengaduan dan tindak lanjutnya terkait Rumah Tangga/Umum]	1	5	14	43	52	113
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pembinaan/sosialisasi terkait Rumah Tangga/Umum]	2	4	18	49	40	
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan Rumah tangga/Umum lainnya (kesehatan pegawai (MCU), fasilitas transportasi pegawai, pelatihan dinas, ATK, dan lainnya)]	1	5	23	52	29	113
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kemampuan dan sikap Petugas (Tim RT/Umum) dalam memberikan layanan umum/rumah tangga]	1	7	19	57	34	113
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kualitas Layanan Perkantoran yang tersedia]	1	4	25	57	23	113
2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada diskriminasi pelayanan]	1	3	45	42	22	112
2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kesepakatan pelayanan]	2	1	39	52	18	112
2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada pemerasan imbalan uang/barang/fasilitas diluar kesepakatan yang berlaku]	0	2	38	49	22	112
2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada pungutan liar (pungli)]	1	1	38	42	29	112
2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat yang menyarankan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?]	9	13	44	9	36	113
Sebutkan layanan Rumah Tangga/Umum yang menurut anda berkinerja sangat baik	0	0	1	2	0	3
Sebutkan layanan Rumah Tangga/Umum yang menurut anda harus lebih baik/perlu ditingkatkan	0	0	1	1	0	2
Catatan dan Masukan terhadap Layanan Rumah Tangga / Umum	0	0	0	0	0	0
	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	

Uraian	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik	Total	Nilai
1. Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum	9	38	191	524	481	1.243	3,811
2. Responden Pelayanan	1	20	201	195	129	546	3,809

Jakarta, Juli 2025
Kepala Hukum Humas dan Umum

Zen Hadianto, S.H., M.H.
Pembina (IVa)
NIP 19730704200501 1005

PELAYANAN PERKANTORAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	KATEGORI	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1.	FASILITAS KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Toilet Wanita Gedung Karya Lantai 13	
		Toilet Pria Gedung Karya Lantai 13	
2.	FASILITAS PENUNJANG KENYAMANAN DAN ESTETIKA PERKANTORAN SERTA BARANG HABIS PAKAI PENDUKUNG KEBERSIHAN DAN KENYAMANAN	Tanaman Hidup di Lorong Gedung Karsa Lantai 2	

		Aroma Teraphy Bakar	
		Aroma Teraphy Elektrik	
		Hand Towel Toilet	
3.	SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN (RUANG KERJA DAN RUANG RAPAT)	Ruang Kerja Eselon 3	

		Ruang Rapat Direktur Jenderal 1	
		Ruang Rapat Sekretaris Ditjen Perkeretaapian	
		Ruang Rapat Majapahit (*Setting* Rapat Besar)	 
		Ruang Rapat Majapahit (*Setting* Apel Pagi)	
		Ruang Rapat Majapahit (*Setting Round Table*)	

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II 2025

No. ST : ST-K1 DJKA 550 Tahun 2025

Lokasi : Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JULI 2025

MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/2/22/K1/DJKA/2025 tanggal 1 Juli 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 550 Tahun 2025 tanggal 3 Juli 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Yuar Garden Jakarta
2. Tanggal : Selasa-Rabu/ 8-9 Juli 2025
3. Peserta Rapat:
   a. Perwakilan Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas (narasumber);
   b. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
   h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
   o. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
   p. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
   q. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
   r. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Penyampaian materi “Penjelasan dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi e-Monev Bappenas” oleh narasumber;
   b. Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 per unit kerja;
   c. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025.
2. **Pemaparan dari Direktorat Sistem dan Manajemen Resiko Bappenas** terkait Monitoring Capaian Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan aplikasi E-Monev di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan:
   a. Terkait pengisian aplikasi e-Monev Bappenas masih banyak unit kerja yang capaian Triwulan II per 7 Juli 2025 masih belum mencapai target.
   b. Masih terdapat target dengan angka 0 (kemungkinan karena RO Renja tidak terisi):
      1) Status pelaksanaan masih banyak yang tidak diisi/kosong;
      2) Rata-rata capaian realisasinya masih di bawah rata – rata;
      3) Penyerapan anggaran termonitoring rendah karena banyak masih di tahap persiapan.
   c. Beberapa poin yang perlu menjadi perhatian:
      1) Di versi sebelumnya terdapat kategori ”tidak ada masalah” namun saat ini diperbaharui menjadi ”masalah terselesaikan”, serta terdapat beberapa pilihan kategori masalah sehingga unit kerja dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan;
      2) Pada saat pengisian komponen, terdapat verifikasi yang akan dilakukan oleh Biro, dimana ketika isian sudah diverifikasi maka tidak bisa dubah. Terdapat simbol ceklis jika belum terverifikasi akan berwarna kuning dan bila sudah terverifikasi ditandai dengan checklist seperti gambar berikut:



   d. Sesi diskusi terkait pengisian aplikasi e-Monev Bappenas:
      1) Terkait perbedaan satuan volume komponen pada output kegiatan, volume tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu saat awal pengisian pada aplikasi KRISNA Renja. Apabila perbedaan ada di level RO maka dapat dirubah melalui KRISNA kemudian diharapkan untuk koordinasi dengan

tim Bappenas guna sinkronisasi dengan aplikasi e-Monev sehingga tidak perlu bersurat secara resmi;

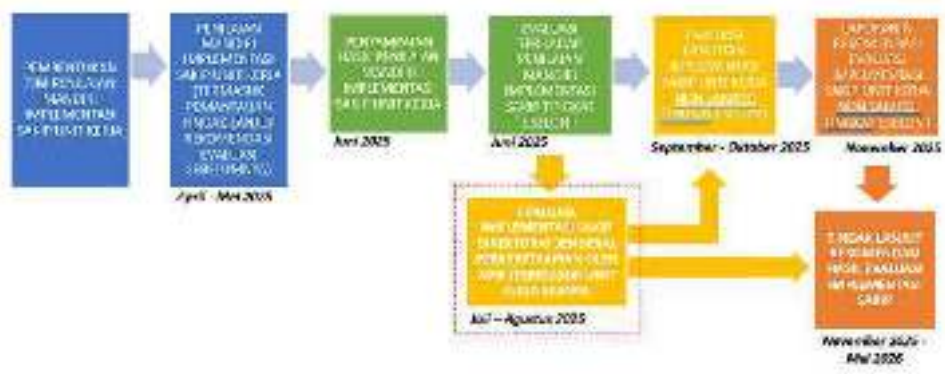
2) Untuk pengisian pelaporan capaian indikator kinerja cukup diinput minimal 1 kali, disarankan agar dilakukan ketika target sudah tercapai dan maksimal dilaksanakan pada akhir tahun berjalan;
3) Saat ini mekanisme e-Monev mengharuskan agar semua unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian melengkapi isian komponen dan rincian *output* karena ada keterhubungan antar level satuan kerja. Tujuannya untuk pemantauan berjenjang sehingga progress/kendala satker dapat diketahui dan dibantu, sehingga apabila masih terdapat tanda belum tuntas, Setditjen Perkeretaapian perlu melakukan *followup* ke masing-masing unit kerja;
4) Dalam pengisian komponen perlu lebih cermat dan teliti terkait pengisian progresnya karena apabila isian sudah diverifikasi oleh Biro Perencanaan maka tidak bisa diubah, tujuannya agar data yang di*input* menjadi data rill;
5) Pada menu pengisian RO Renja saat ini mekanisme progresnya secara otomatis terisi dengan perhitungan kumulatif komponen dari masing-masing satker terkait. Oleh sebab itu diharapkan pengisian komponen agar menjadi perhatian;
6) Pada akun Eselon I Ditjen Perkeretaapian, apabila terdapat kegiatan milik Satker Balai yang sudah terisi maka fungsi dan peran Eselon I Ditjen Perkeretaapian sebatas pemantauan;
7) Tugas dan wewenang berdasarkan akun pada aplikasi e-Monev Bappenas:
    a) Akun K4 (Ditjen Perkeretaapian) berfungsi untuk monitoring dan *input* capaian IKP;
    b) Akun K5 (Eselon I dan Eselon II) berfungsi untuk *input* komponen, *input* RO Renja dan *input* capaian IKK;
    c) Akun K8 (Balai) berfungsi untuk input komponen.
8) Pada kenyataannya karena terdapat *tagging* yang kurang tepat apda aplikasi KRISNA Renja, menjadikan pada unit kerja Eselon II masih perlu untuk mengisi komponen melalui akun K8;

9) Apabila terdapat kendala pada pengisian aplikasi e-Monev Bappenas biasanya karena kendala integrasi dengan KRISNA dan aplikasi SAKTI Kemenkeu;

10) Saat ini pada aplikasi e-Monev sudah terintegrasi antara realisasi anggaran dengan aplikasi SAKTI Kemenkeu, sedangkan realisasi *output* untuk penetapan targetnya harus dimasukkan di awal tahun dengan cermat karena apabila sudah dilakukan verifikasi tidak bisa dirubah/diedit.

3. Penyampaian paparan terkait pelaporan kinerja Triwulan II unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

a. Tahapan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025



b. Posisi saat ini telah dilaksanakan Hasil Evaluasi Internal Implementasi SAKIP DJKA Tahun 2025 dimana nilai DJKA sebesar 83,94 dengan predikat A. Adapun hasil evaluasi unit kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025		
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I	Kategori
1	Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	84,85	A
2	Direktorat LLAKA	82,10	83,35	83,35	A
3	Dit Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85	A
4	Dit Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35	A
5	Dit Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10	A
6	BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65	BB
7	BTP Bandung	80,00	86,05	83,50	A
8	BTP Semarang	81,70	83,51	83,20	A
9	BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85	A
10	BTP Medan	80,35	81,55	80,35	A
11	BTP Padang	79,60	83,35	76,20	BB
12	BTP Palembang	81,50	83,00	82,35	A

13	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80	A
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20	A
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85	BB
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10	A

c. Terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a) Mempublikasikan perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai ketentuan serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang selaras mulai dari pimpinan unit kerja sampai tingkat individu dengan juga memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);

b) Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja unit kerja (bulanan, triwulan) dalam penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment;

c) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pimpinan unit kerja/sub unit kerja serta seluruh pegawai dalam pengukuran dan pelaporan kinerja guna berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan atau setidaknya memenuhi kriteria on the right track termasuk memperhatikan peningkatan rata-rata capaian kinerja pada laporan kinerja;

d) Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait:
   - Reviu terhadap Laporan Kinerja;
   - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang, termasuk secara konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti dengan baik.

e) Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran;

f) Telah dilakukan Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Periode TW II 2025 dengan rincian sebagai berikut:



g) Untuk menjadi perhatian agar unit kerja unit kerja melakukan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola sesuai Kepdirjen KP-DJKA 43 Tahun 2025 dengan memperhatikan substansi sesuai ketentuan.



h) Adapun substansi laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BTP/BPKA sebagai berikut:



Diharapkan unit kerja dapat konsisten menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BTP/BPKA sebagaimana format terkait yang sudah disediakan sesuai ketentuan.

i) Telah dilaksanakan Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja TW I 2025 dengan hasil rata-rata capaian kinerja sebagai berikut:



Berdasarkan hasil evaluasi di atas, diidentifikasi beberapa indikator kinerja yang berkinerja rendah (<90%) diantaranya:

a.) Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapia (Setditjen Perkeretaapian);
b) Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian (Setditjen Perkeretaapian, Dit. Keselamatan);
c) Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara (Dit. Sarana);
d) Persentase rekomendasi Peningkatan Keselamatan Penyelenggaraan dan Pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan (Dit. Keselamatan);
e) Persentase pemenuhan target angkutan kereta api (BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang, BPKA Sulsel);
f) Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (Balai Pengujian);
g) Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapia (Balai Pengujian);

Disampaikan pula beberapa rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja tersebut di atas:

a) Mendorong percepatan penyelesaian rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang sedang berproses;
b) Koordinasi intensif untuk memastikan penyelesaian pengadaan sarana perkeretaapian milik negara (railways crane);
c) Mendorong Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api untuk berperan aktif memantau sertifikat SDM operator perkeretaapian serta tindak lanjut rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang telah diterbitkan agar segera dapat ditindaklanjuti;
d) Pemantauan pemenuhan SPM berkala untuk memastikan layanan angkutan KA penumpang terselenggara dengan baik. Untuk mendukung angkutan barang perlu dilakukan sosialisasi kepada stakeholder agar meningkatkan minat penggunaan angkutan KA;
e) Revisi Perjanjian kinerja dengan memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran (dampak efisiensi) termasuk penyesuaian target kinerja

tahunan maupun target triwulan pada rencana aksi akibat anomali capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan agar memenuhi kriteria on the right track.

11) Adapaun Hasil Kepatuhan Pelaporan Triwulan I 2025 dengan rata-rata sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	97,50	98,00	97,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	95,00	100,00	97,50
3	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	93,75	94,67	94,21
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	86,25	98,00	92,13
5	Balai Perawatan Perkeretaapian	82,50	98,00	90,25
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	91,25	84,67	87,96
7	Direktorat Sarana Perkeretaapian	78,75	96,67	87,71
8	Direktorat LLAKA	85,00	89,83	87,42
9	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	88,75	80,50	84,63
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	78,75	87,33	83,04
11	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	72,50	86,67	79,59
12	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	63,75	94,67	79,21
13	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	50,00	86,00	68,00
14	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	78,75	50,67	64,71
15	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,00*	36,67	18,34

4. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA

a. Adapaun Hasil Kepatuhan Pelaporan Triwulan I 2025 dengan rata-rata sebagai berikut:

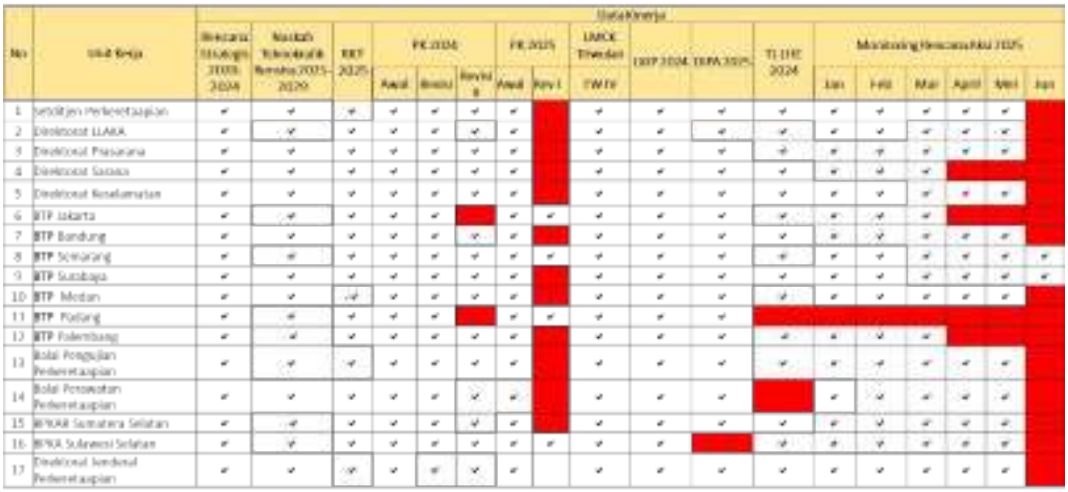


Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja TW I Tahun 2025 mencakup evaluasi pemenuhan Laporan Monitorng Capaian Kinerja serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi). Rata-rata kepatuhan Triwulan I 2025 sebanyak 90,60%.

Untuk evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP, kertas kerja evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB serta SOP pemberian reward and punishment terhadap capaian kinerja unit kerja dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pelaporan/Ketepatan Waktu (20%);
2) Penyajian Informasi Kinerja (30%);
3) Pemanfaatan Informasi Kinerja (50%).

b. Selain itu telah dilakukan Pemantauan Pengisian Aplikasi e-Sakip Reviu dengan hasil sementara per 4 Juli sebagai berikut:



Agar unit kerja segera melengkapi data dukung terkait termasuk dokumen Revisi PK dan Monitoring Rencana Aksi s.d periode TW II 2025, selain itu pada Balai Perawatan agar segera melakukan upload data dukung TL LHE 2024 dan pada BPKA Sulawesi Selatan agar upload DIPA 2025.

c. Diharapkan agar unit kerja segera melakukan pengisian monitoring rencana aksi pada aplikasi SILAKI.



d. Diharapkan agar unit kerja segera melengkapi monitoring capaian output pada aplikasi Monev Kemenkeu.

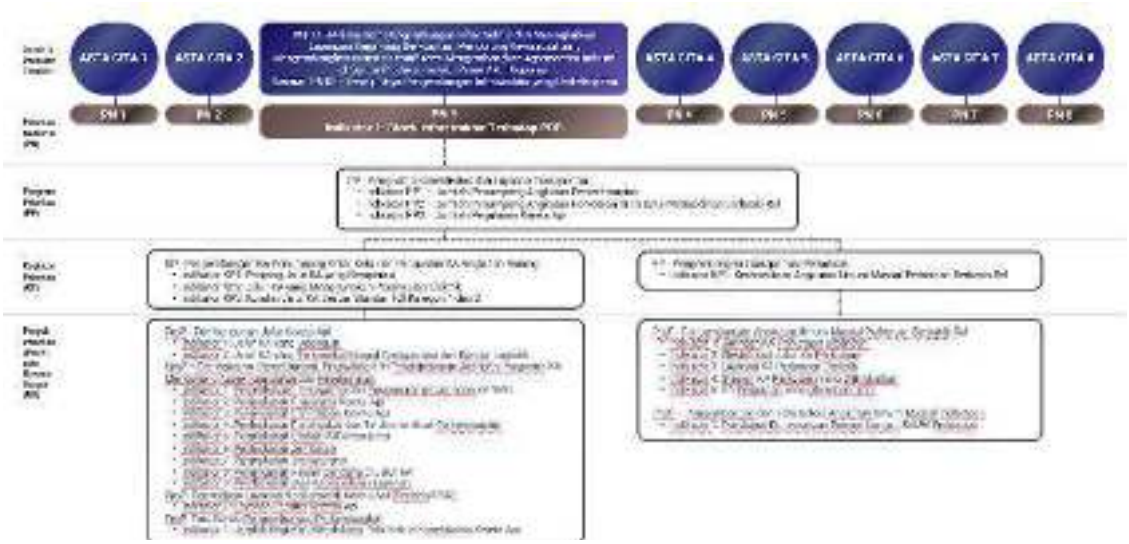


e. Outline dalam penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan:



f. Terkait penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja, diharapkan agar unit kerja memperhatikan kembali terkait kelengkapan laporan sesuai dengan Catatan Hasil Evaluasi Berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I 2025.

g. Pada struktur prioritas nasional terkait kebijakan sektor transportasi terdapat 3 Indikator Program Prioritas dan 2 Kegiatan Prioritas dengan rincian sebagai berikut:



h. Adapun target Indikator RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Capaian (Mei 2025)	PIC
Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	519	538	558	579	601	217	Ditllaka
Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasil rel & darat	Juta penumpang	850 (460)	870 (476)	895 (493)	925 (511)	950 (529)	192,4*	Ditllaka
Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03	0,43	Ditllaka
Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6928	6928	6937	6937	6937	6927	Ditpras
Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	65	66	67	68	69	64,4	Ditpras
Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	94	95	96	97	98	93,199	Ditpras
Indikator KP1 : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/ Hari	2,825	2,828	2,836	2,836	2,836	1,274	Ditllaka



5. Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Triwulan II 2025:

a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025:

SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN				REALISASI TW II	KINERJA TW II	KINERJA TAHUNAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
SK 1 Meningkatnya Kebijakan Konektivitas Jaringan Perkeretaapian	IKK.1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	%	23,00	3,84	7,69	11,53	23,00	7,69	100,00	33,33
	IKK.2	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	%	20,00	4,00	8,00	12,00	20,00	8,00	100,00	40,00
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	IKK.3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	%	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60	*104,02	108,81	108,81
	IKK.4	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA	%	36,00	5,00	10,00	24,00	36,00	10,00	100,00	27,00
	IKK.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3,79	102,26	102,26
	IKK.6	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	19,00	4,29	8,91	13,80	19,00	*7,76	87,01	41,77
	IKK.7	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	19,00	4,64	9,34	14,09	19,00	*6,73	86,43	35,76
SK 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	IKK.8	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	83.50	-	-	-	83,50	-	-	-

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA	Nilai	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
	IKK.10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA	Nilai	83,00	50,00	50,00	50,00	83,00	49,89	99,78	60,11
	IKK.11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	%	83,00	50,00	60,00	70,00	83,00	52,35	87,26	63,07
	IKK.12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat LLAKA	Nilai	76,50	-	-	-	76,50	-	-	-

2) Pada IKK Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian, target jumlah dokumen tahun 2025 adalah sebanyak 6 dokumen dan target jumlah dokumen pada Triwulan II 2025 adalah 2 dokumen. Terpenuhinya 2 Dokumen dari 2 target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Dokumen Penetapan Trase MRT Jakarta Fase 2B (Kota-Ancol);
   b) Dokumen Hasil Evaluasi atas Permohonan Penyesuaian A*linyemen Trase MRT East West Line Phase 1 Stage 1*.
3) Pada IKK Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian, target jumlah dokumen tahun 2025 adalah sebanyak 5 dokumen dan target pada Triwulan II 2025 adalah 2 dokumen dengan rincian:
   a) Dokumen Evaluasi atas Permohonan Pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi di TOD Hub Summarecon Bekasi;
   b) Dokumen Rancangan Keputusan Menteri tentang Penetapan PT KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berupa Stasiun di KM 57+00 - KM 57+400 Antara Stasiun Tenjo - Stasiun Tigaraksa.
4) Pada IKK Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Berdasarkan GAPEKA, realisasi frekuensi sampai Bulan Mei 2025 adalah sebanyak 439.997 KA dari target triwulan II sebanyak 422.985 KA.
5) Pada IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA, target jumlah dokumen tahun 2025 adalah sebanyak 15 dokumen dan target pada Triwulan II 2025 adalah 4 dokumen. Terpenuhinya 4 Peraturan bidang lalu

lintas dan angkutan kereta api dari target 4 Peraturan pada Triwulan II Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

a) KM 5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian;
b) KM 6 Tahun 2025 Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis;
c) KP-DJKA 18 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
d) KP-DJKA 19 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama PT Kereta Commuter Indonesia;

6) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA, capaian kinerja sebesar 3,79 dengan capaian kinerja triwulan dan tahunan sebesar 102,26% yang dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat LLAKA telah memperoleh kategori Sangat Baik dengan jumlah responden sebanyak 90 orang per Juni 2025.
7) Pada IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 (data sementara) sebesar 7,69% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 87,01% dan capaian kinerja tahunan sebesar 41,77% dengan realisasi penumpang per Mei 2025 adalah sebesar 217.069.049 orang dari target jumlah penumpang Tahun 2025 adalah sebesar 519.616.302 orang dan target pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 249.486.471 orang.
8) Pada IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 (data sementara) sebesar 6,73% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 72,11% dan capaian kinerja tahunan sebesar 35,76% dengan realisasi angkutan barang per Mei 2025 adalah sebesar 24.322.422 ton dari target jumlah angkutan barang tahun 2025 adalah sebesar 68.022.903 ton dan target pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 33.731.907 ton.

9) Pada IKK Nilai AKIP, progress pemenuhan nilai AKIP sampai Triwulan II Tahun 2025:
   a) Telah dilakukan Penilaian LKIN Tahun 2024 sebagai bentuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
   b) Telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat LLAKA Tahun 2025, PK ASN Tahun 2025, SKP ASN 2025, dan dokumen RKT Direktorat LLAKA Tahun 2025;
   c) Telah dilakukan publikasi laporan kinerja pada E-Sakip Reviu, SILAKI, dan Website Direktorat LLAKA tepat waktu;
   d) Telah dilakukan Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada Tingkat Eselon I DJKA.
10) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA, progress pemenuhan tingkat penerapan Manajemen Risiko sampai Triwulan II Tahun 2025:
   a) Telah disusun Piagam Manajemen Risiko Direktorat LLAKA Tahun 2025;
   b) Telah disusun dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 berdasarkan KM 69 Tahun 2023 berdasarkan Proses Bisnis Direktorat LLAKA;
   c) Telah disusun Laporan Pemantauan RTP Triwulan I Tahun 2025;
   d) Telah dilakukan Penilaian Mandiri Tingkat Penerapan MR Tahun 2025 pada Tingkat Eselon I DJKA.
11) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA, capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 48,89 dengan capaian kinerja triwulan 99,78% dan kinerja tahunan 60,11%.
   a) Nilai Perencanaan Kinerja 0 dan Nilai Pelaksanaan Anggaaran 48,89;
   b) Nilai Pagu Efektif 2025 sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar Rp30,104.611.000 dengan realisasi keuangan sampai pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.778.080.876 dengan realisasi fisik 33,91%.
12) Pada IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 52,35% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 87,26% dan capaian kinerja tahunan sebesar 52,35%. Total penerimaan PNBP hingga Triwulan II Tahun 2025

adalah Rp535.859.713.678 dari target tahunan sebesar Rp1.023.542.453.000.

13) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, progress pemenuhan nilai Arsip sampai Triwulan II Tahun 2025:

a) Telah disusun Laporan Arsip Aktif Tahun 2024;

b) Telah dilakukan penataan arsip aktif pada Subdit Lalu Lintas.

b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Dit. Prasarana Perkeretaapian:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	*Baseline*/ Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Tw II	Realisasi Kinerja Tw II	Capaian Tahunan	Capaian Tw II
Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapain	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas prasarana	%	61,430	64,540	61,430	61,430	95,179%	100,000%
Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	95,020	95,020	95,020	93,199	98,084%	98,084%
	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	64,430	65,270	64,430	64,430	98,714%	100,000%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,870	3,890	3,870	3,882	99,794%	100,310%
Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	47,670	50,340	47,670	48.411	96,168%	101,554%
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	86,900	90,480	86,900	87,059	96,219%	100,182%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	82,10	83,200	-	-	-	-

Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	-	15,000	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	95,41	85,760	48,000	45,830	53,439%	95,479%
	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	99,02	100,000	75,9	75,168	75,168%	99,035%
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	78,56	79,000	-	-	-	-

2) Pada IKK Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana, progress sampai dengan triwulan II tahun 2025 Dokumen Teknis BED/DED sebagai berikut:
   a) BED St. Padalarang - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap gambar teknis oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Konsultan, gambar hasil perbaikan yang mengakomodir catatan catatan telah diserahkan kembali;
   b) BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Konsultan telah mengakomodir catatan perbaikan gambar teknis dan telah menyerahkan hasil perbaikan ke direktorat prasarana perkeretaapian pada tanggal 25 juni 2025, saat ini sedang dilakukan proses pengecekan gambar teknis hasil perbaikan;
   c) DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600./900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar Konsultan telah mengakomodir catatan perbaikan pada gambar teknis bagian jalan rel, saat ini sedang proses persetujuan;
   d) DED Balai Yasa KRL Cicalengka- Telah dilaksanakan koordinasi pemeriksaan gambar teknis antara direktorat prasarana perkeretaapian

dengan konsultan terkait studi DED pada tanggal 10 juni 2025 melalui zoom;

e) DED Jembatan Lintas kayu Tanam - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut pada tanggal 20 Mei 2025 secara luring di Ruang Rapat lantai 14 Gedung Karya Kementerian Perhubungan.

3) Pada IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II, Target tahun 2025 sesuai dengan target Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 tidak terdapat perubahan sebesar 95,020%, Progres sampai dengan bulan triwulan II tahun 2025 yaitu telah dilakukan pengukuran jalur KA periode I tahun 2025 oleh PT.KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode I pada tanggal 28 - 30 April 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI dengan hasil:

a) Realisasi hasil TQI periode I Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 93,20% dengan panjang jalur 5553,676 Km dari total panjang jalur keseluruhan 5958,955 Km;

b) Realisasi hasil TQI periode I Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 6,801% dengan panjang jalur 405,279 Km dari total panjang jalur keseluruhan 5985,955 Km;

c) Realisasi Periode I Tahun 2025:

Klasifikasi TQI	Kualifikasi			Panjang Jalur	Jalur Terukur Periode I Tahun 2025	Persentase Dibandingkan Panjang Jalur		Persentase Dibandingkan Panjang Terukur	
				Km	Km	Km		Km	
TQI (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan	: 100 s.d 120 km/jam	5.958,955	5.958,955	5.553,676	93,199	5.553,676	93,199
		Kondisi	: Nyaman						
	Kategori 2	Kecepatan	: 80 s.d 100 km/jam						
		Kondisi	: Aman						
TQI (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan	: 60 s.d 80 km/jam			405,279	6,801	405,279	6,801
		Kondisi	: waspada						
	Kategori 4	Kecepatan	: 40 s.d 60 km/jam						
		kondisi	: Bahaya						

4) Pada IKK Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal, target peningkatan sistem persinyalan yang termasuk dalam kategori Fasilitas Operasi dengan teknologi Handal sebesar 65,27 yang akan ditetapkan pada tahun 2025 dengan progres sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 sebagai berikut:

a) Telah dilakukan audiensi dengan PT. KAI terkait Evaluasi Dokumen Teknis Fasilitas Operasi pada Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Segmen 1 Lintas Lahat - Kertapati Sumatera Selatan pada

tanggal 6 Februari 2025 dengan hasil akan dilakukan perbaikan gambar teknis sesuai dengan kondisi di lapangan;

b) Proses izin pembangunan pada bidang fasop dalam tahap evaluasi dokumen teknis pada tanggal 13 Maret 2025 dengan hasil perlu dilakukan perbaikan pada keseragaman gambar sinyal dan cable plan dan 27 Maret 2025 dengan hasil perlu dilakukan penambahan gambar tipikal layout ER;

c) Hasil perbaikan asistensi tanggal 27 Maret 2025 sudah disampaikan dan tidak ada koreksi lanjutd. Telah dilakukan pembahasan internal terkait penggunaan container untuk bangunan ER;

d) Proses tindak lanjut pengesahan menunggu Justifikasi Teknis penggunaan container untuk bangunan ER yang pada saat ini PT KAI masih dalam proses memastikan perlu atau tidaknya izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk ER dengan PUPR.

5) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, sampai dengan periode Bulan Juni Tahun 2025 nilai rata rata IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 3,882 dari 27 responden dengan target Bulan Juni sebesar 3,870 sehingga capaian Bulan Juni sebesar 100,31%. Penggunaan aplikasi perizinan crossing dan sertifikasi Prasarana Perkeretaapian saat ini telah selesai dilakukan sinkronisasi SSO diharapkan dapat dilaunching dan digunakan pada tahun 2025 (inovasi kinerja).

6) Pada IKK Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian target sebesar 50,340 % yang akan ditetapkan pada tahun 2025 dengan realisasi bulan Juni sebesar 48.411% (target Triwulan II sebesar 47,670%). Progres sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sebagai berikut:

   a) Telah terbit 7 Sertifikat Kelaikan Jalur dan Bangunan KA;

   b) Telah terbit 16 Sertifikat Kelaikan Fasilitas Operasi KA.

7) Pada IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian, sesuai dengan penetapan revisi PK tahun 2025 tidak terdapat perubahan

terget, yaitu target kinerja tahunan sebesar 90,480% dan realisasi TW II 2025 sebesar 87,059%. Progres TW II 2025 antara lain:

a) Telah Terbit KP-DJKA 47 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Pada Balai Teknik Perkeretaapian tanggal 26 Maret 2025;
b) Pada Revisi PM 60 Tahun 2012, belum bisa dilakukan pembahasan dikarenakan masih terkendala efisiensi anggaran dan akan dilakukan pengajuan revisi anggaran untuk pembahasan lanjutan;
c) Pada Standar Pedoman TQI, telah dilakukan konsultasi publik hasil penyusunan pedoman TQI, seluruh operator telah menyetujui draft namun masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan PT KAI dan PT CRI dikarenakan terdapat beberapa perbedaan;
d) Pada Revisi PM 44 Tahun 2018, telah dilakukan pembahasan internal terhadap lampiran revisi PM 44 Tahun 2018 namun masih diperlukan perbaikan kembali;
e) Pada Pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api, berdasarkan hasil evaluasi untuk penyusunan draft pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api masih perlu dilakukan kajian dengan tenaga ahli terkait dan perlu dilakukan penambahan anggaran untuk kegiatan kajian pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api.

8) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilaksanakan antara lain:
   a) Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2025 sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Nomor : PS.302/1/13/ITJEN/2025 tanggal 21 Januari 2025 telah dilakukan Wawancara Penilaian Manajemen Risiko dalam rangka Penilaian Maturitas Manajemen Risiko dalam mendukung pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
   b) Telah dilaksanakan pembahasan Komunikasi dan Konsultasi/pembahasan Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko dan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko;

c) Telah dilakukan Penetapan Selera risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian;
d) Telah ditetapkan dokumen Piagam Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 14 Januari 2025;
e) Telah dikomunikasikan kepada seluruh pengelola risiko perihal rencana penanganan risiko melalui Nota Dinas Pemilik Risiko agar para pengelola risiko melaksanakan kegiatan penanganan risiko tahun 2025;
f) Telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Manajemen Risiko dan didapatkan nilai 24,5 level Managed.

9) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian, realisasi belanja Satker sampai dengan periode Bulan Juni tahun 2025 sebesar Rp. 7.372.941.676 (1,450%). Kendala utama disebabkan terdapat kebijakan penghematan anggaran. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Monev Kemenkeu sebesar 45,83 dengan rincian:
   a) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : 0;
   b) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : 45,83.
10) Pada IKK PNBP, terdapat perubahan target nominal semula Rp.908.250.000 menjadi Rp. 2.812.286.448 progress sampai dengan bulan Juni tahun 2025 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp. 155.200.000,- sehingga jumlah PNBP kumulatif sampai dengan bulan Juni sebesar Rp. 2.113.936.448.
11) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan penetapan revisi perjanjian kinerja telah ditetapkan target sebesar 79,00. Selain itu telah dilakukan Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

c. Direktorat Sarana Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Dit. Prasarana Perkeretaapian:

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Kinerja TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja TW II
IKK 1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	66,67	30	66,67	66,67	100	30	-	-
IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,7	3,7	3,4	3,78	102,16	3,7	3,82	103,24
IKK 3	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	73,84	61,39	3,85	4,74	123,11	28,39	28,31	99,71
IKK 4	Presentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	45,12	37,03	45,12	0	-	-	-	-
IKK 5	Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	18	71,01	3,6	1,8	50	71,01	28,2	39,71
IKK 6	Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	91	100	91	100	109,89	100	100	100
IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,25	81,25	81,25	0	0	-	-	-
IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana perkeretaapian	Nilai	15	15	15		-	-	-	-
IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,7	86,7	20,08	50	592,23	25,64	45,49	177,41
IKK 10	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	100	25	73,43	293,72	77,43	82,87	107,025
IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	79,57	79,57	79,57	0	0	-	-	-

2) IKK 1 belum target di TW II dikarenakan tidak terdapat kegiatan dalam DIPA dan POK Tahun Anggaran 2025 terkait rekomendasi kebijakan bidang fasilitas asarana perkeretaapian.
3) Pelaksanaan survey dalam mencapai IKK 2 dilakukan pada bulan Jan – Jun 2025 secara agregat memperoleh nilai 3,82 dalam sekala 4 dengan 29 responden.
4) Capaian pemenuhan IKK 3 bulan Juni sebanyak 3.689 sertifikat, dengan rincian 2.249 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1.440 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.
5) IKK 4 NSPK belum ada realiasasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga penyusunan NSPK tidak dapat dilaksanakan.
6) Realiasasi IKK 5 TW II 2025 sebesar 28,2%. Pengoprasian SMN yang dibiayai dibebankan ke anggaran sebanyak 2 unit, lainnya terdapat pelaksanaan kegiatan tanpa menggunakan angggaran pengoprasian menjadi non komersial dan komersial.
7) IKK 6 sudah dilakukan rampcheck dengan realisasi 100%. Kegiatan rampcheck tersebut dilaksanakan pemeriksaan kelaikan dan kesiapan opearasional sarana dalam rangka Hari Libur Idul Adha dan Libur Sekolah.
8) Terkait nilai AKIP pada IKK 7 target pada TW IV sebesar 81,25 dengan upaya yang telah dilakukan sekarang yaitu:
    a) SK Penyelenggaraan SAKIP;
    b) PK dan PK berjenjang;
    c) Laporan PNBP.
9) Terkait dengan IKK 8 akan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 15. Sampai saat ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Tingkat penerapan MR tersebut berupa:
    a) Sudah tersusun SK Satgas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025;
    b) Sudah tersusun SK Tim PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025.
10) Realisasi IKK 9 dengan nilai 45,49% dengan rincian:
    a) Penyerapan: 17,42%;
    b) Konsistensi: 18,20%;
    c) CRO: 15,11%;

d) Efisiensi: 15,05%;

e) Nilai efisiensi: -

11) PNBP pada IKK 10 hingga bulan Juni sebesar Rp 1.422.000.000.

12) IKK 11 terkait dengan pengarsipan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 79,75.

13) Pada pengisian aplikasi, Dit. Sarana mengalami kendala di E-performance sama seperti BTP Kelas I Bandung karena ada perubahan dan terdapat indikator yang hilang. Sudah bisa approve tadi pagi tetapi ada kendala lagi di app silaki di indikator pemenuhan SMN tertulis "tidak ada kegiatan pendukung", masih dicari tau penyebabnya. Saran: untuk segera di infokan kepada user untuk dicek.

14) SNM kegiatan pengadaan belum dilakukan, untuk terkait pengadaan barang yang berjalanan dimungkinkan barang sampai pada bulan Agustus.

15) NKA perhitungan dengan rumus lama, diperlukan update pada aplikasi emonev Kemenkeu.

16) IKK sertifikasi telah memenuhi tetapi anomali. Dipastikan anomali alasannya seperti apa/justifikasinya seperti apa dikarenakan sudah dilakukan pengganti PK.

17) Masukan: penyempurnaan resntra sebelum Kepditjen dimasukan indikator perawatan sarana pada IKK 5.

18) Terkait dengan nilai AKIP: Semua kegiatan pendukung yang tidak di monitoring rencana aksi dapat di evaluasi, dikarena yg dievaluasi pada indikatornya saja.

19) Rencana aksi diikuti pada 2024 sehingga terdapat anomali. Selanjutnya akan di koordinasikan lagi terkait dengan rencan aksi.

d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Dit. Keselamatan Perkeretaapian:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan		
				Target Tw. II	Realisasi Tw. II	Capaian Tw. II
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	**IKK.1** Persentase hasil audit sIstem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**16,66** (3)	0,00	11,11	100,00

	IKK.2 Persentase rekomendasi peningkatan keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**15,78** (15)	3,16	5,26	166,45
	IKK.3 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	%	**5,00** (1)	0,00	5,00	100,00
	IKK.4 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%	**19,44** (7.000)	10,71	7,98	74,50
	IKK.5 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	%	**88,88** (48)	88,88	88,88	100,00
Meningkatnya kinerja pelayanan publik terhadap keselamatan perkeretaapian	**IKK.6** Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti	%	**15,00** (3)	5,00	5,00	100,00
	IKK.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**3,86**	3,86	3,76	97,40
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	**IKK.8** Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**83,67**	-	-	-
	IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**15,00**	-	-	-
	IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	**85,61**	50,00	48,82	97,64
	IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DKP	%	**100,00**	51,03	41,10	80,54
	IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**66,00**	-	-	-

2) Pada IKK SMKP, target pada TW II Tahun 2025 sebesar 0%, maka dengan ditindaklanjutinya 2 hasil audit khusus SMKP tahun 2024 maka realisasi pada TW 2 tahun 2025 sebesar 11,11 % dan capaian kinerja TW 2 sebesar100,000 % serta capaian kinerja tahunan sebesar 66,69 %. Kedepannya akan dilakukan Audit SMKP kepada PT. CRI, LRT Jabodebek dan PT. KCIC untuk mendukung tercapainya target IKK yang telah di tetapkan pada tahun 2025 oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

3) Pada IKK Rekomendasi peningkatan keselamatan Penyelenggaraan dan Pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan, sampai dengan TW II 2025 terdapat 5 Rekomendasi peningkatan keselamatan yang ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian sehingga realisasi pada TW II sebesar 5,26 % dari target yang di tetapkan 3,16 % dan capaian kinerja TW II sebesar 166,45% . Akan dilakukan monitoring terhadap penyelenggara perkeretaapian untuk menindaklanjuti rekomendasi peningkatan keselamatan yang belum ditindaklanjuti.
4) Pada IKK Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian, telah terjadi 1 Juni 2025 telah terjadi pelanggaran di bidang perkeretaapian berupa kendaraan Truk kontainer No. POL B 9470 MP melintas di JPL 449 Km 363+9/0 petak jalan Stasiun Kawunganten dan Stasiun Jeruklegi Kawunganten, Cilacap Jawa Tengah, kemudian truk kontainer tersebut masuk jalur kereta api untuk berputar balik namun kendaraan tersangkut selama kurang lebih selama 30 menit. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2025 telah dilakukan rapat dengan pihak terkait dan di buatkan berita acara pembahasan tindak lanjut terkait pelanggaran tersebut dan surat pernyataan permohonan maaf serta tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut oleh pelaku.
5) Pada IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian sampai dengan Juni 2025, telah tercapai 2.873 sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian, target pada TW II 2025 adalah 10,71 dengan realisasi sebesar 7,98 dan target TW II 2025 belum tercapai. Target pada TW II Tahun 2025 belum tercapai dikarenakan penyelenggara perkeretaapian (operator dan dinas perhubungan) belum mengajukan permohonan sertifikat baik baru maupun perpanjangan.
6) Pada IKK Pemenuhan NSPK terdapat revisi Perjanjian Kinerja tehadap IKK Pemenuhan NSPK, target yang semula 9 NSPK menjadi 48 NSPK dikarenakan penghitungan target 2025 adalah baseline tahun sebelumnya ditambah dengan target tahun berjalan (39 NSPK + 9 NSPK = 48 NSPK). Direktorat Keselamatan mengusulkan pembahasan RPM dengan unit kerja terkait sehingga diharapkan RPM tersebut dapat disahkan menjadi PM pada Tahun 2025.

7) Pada IKK Persentase rekomendasi Teknis Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang yang ditindaklanjuti, telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja 2025 dengan target IKK Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti sebesar 15,00% dan target pada TW II sebesar 5,00 % dengan realisasi pada TW II 2025 sebesar 5,00% sehingga target pada TW II 2025 tercapai dengan capaian kinerja tahunan sebesar 100,00%.
8) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat, nilai kualitas pelayanan pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebesar 3,4 dari skala 4 sehingga nilai IKM TW II tahun 2025 sebesar 3,76 dari target TW II sebesar 3,86 dan capaian kinerja TW II 2025 sebesar 97,40%. Akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengisi Indek Kepuasan Masyarakat pada aplikasi yang telah disediakan sehingga target TW selanjutnya dapat tercapai.
9) Pada IKK AKIP, target sebesar 83,67 dan telah dilakukan penilaian AKIP oleh tim penilai dari Balai Pengujian pada bulan Juni 2025 dengan nilai sementara sebesar 84,10.
10) Pada IKK Manajemen Risiko, telah dilakukan pemantauan serta pengisian data dukung oleh masing masaing unit kerja untuk penyusunan laporan pemantauan MR periode TW II Tahun 2025.
11) Pada IKK Kualitas Pelaksanaan Anggaran, realisasi kinerja TW II 2025 sebesar 48,82 % sehingga target TW II 2025 belum tercapai dikarenakan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target dan terdapat deviasi pada halaman 3 DIPA. Akan dilakukan revisi Rencana Penarikan Dana pada halaman 3 DIPA.
12) Pada IKK PNBP, realisasi sebesar 41,10 dan target pada TW II belum tercapai karena penyelenggara perkeretaapian operator perkeretaapian belum mengajukan permohonan sertifikat baik baru maupun perpanjangan.
13) Pada IKK Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, telah dilaksanakan pemanfaatan aplikasi Srikandi untuk persuratan dan kearsipan, melakukan pemberkasan arsip Aktif Tahun

2024, serta persiapan menyiapkan kelengkapan audit internal arsip Dit. Keselamatan Tahun 2025.

14) Pada bulan Januari s.d Juni Tahun 2025 terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kereta api pada wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yaitu:

a) Kecelakaan anjlokan kereta api tanggal 15 Maret 2025 pada emplasemen Stasiun Ujanmas Divre III Palembang;

b) Kecelakaan anjlokan kereta api tanggal 23 Juni 2025 pada emplasemen Banar Sari Divre III Palembang.

15) Realisasi perjalanan kereta api pada bulan Januari s.d Mei Tahun 2025 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 439.997 Kereta Api, sehingga Tingkat Keselamatan yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 99,55%.

e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Jakarta:

1	Meningkatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK1. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Rasio	0,64	- BOBP dan KJPP Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung - Labuan	49.580.000	-	0,00%	0,64	0,64	**100,00%**
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	91,51	- Peningkatan Stasiun Rangkasbitung - Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I - Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara Tahap III - Penyusunan dokumen perencanaan - Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian	911.187.256.000	84.448.315.831	9,27%	91,2	87,68	**96,14%**
		IKK3. Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	98,88	- Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek	200.936.955.000	53.159.521.139	26,46%	98,88	98,88	**100,00%**
3	Meningkatnya Kinerja Lalu lintas dan Angkutan KA di Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK4. Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	18,76	- Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Untuk Target PK angkutan PNP tahun 2025 adalah 426.039.782 orang dan untuk angkutan barang sejumlah 3.674.365 ton. Rencana Target Kumulatif 2025-2029 adalah untuk angkutan PNP 2.281.074.457 orang dan untuk angkutan barang 19.507.705 Ton.	99.307.000	99.180.400	99,87%	9,38%	*6,65%	***70,90%***
		IKK5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10	- Penyusunan Laporan Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	55.969.000	55.431.710	99,04%	-	-	-
4	Meningkatnya keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK6. Tingkat keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	- Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian - Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	364.981.395.000	1.241.088.958	0,34%	100%	100%	**100,00%**

1	Meningkatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK1. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Rasio	0,64	- BOBP dan KJPP Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung - Labuan	49.580.000	-	0,00%	0,64	0,64	**100,00%**
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	91,51	- Peningkatan Stasiun Rangkasbitung - Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I - Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara Tahap III - Penyusunan dokumen perencanaan - Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian	911.187.256.000	84.448.315.831	9,27%	91,2	87,68	**96,14%**
		IKK3. Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	98,88	- Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek	200.936.955.000	53.159.521.139	26,46%	98,88	98,88	**100,00%**
3	Meningkatnya Kinerja Lalu lintas dan Angkutan KA di Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK4. Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	18,76	- Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Untuk Target PK angkutan PNP tahun 2025 adalah 426.039.782 orang dan untuk angkutan barang sejumlah 3.674.365 ton. Rencana Target Kumulatif 2025-2029 adalah untuk angkutan PNP 2.281.074.457 orang dan untuk angkutan barang 19.507.705 Ton.	99.307.000	99.180.400	99,87%	9,38%	***6,65%***	***70,90%***
		IKK5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10	- Penyusunan Laporan Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	55.969.000	55.431.710	99,04%	-	-	-
4	Meningkatnya keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK6. Tingkat keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	- Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian - Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	364.981.395.000	1.241.088.958	0,34%	100%	100%	**100,00%**

2) Pada IKK 1 sudah terhubung 9 dan belum terhubung 5, dengan upaya yang dilakukan untuk peningkatan IKK 1 pada tahun 2025 yaitu Pemetaan penertiban lahan lintas Rangkasbitung – Pandeglang, dan mengusulkan kembali pada RKA 2026 Penertiban Lahan Rangkasbitung Labuan (Segmen I) yang terdampak efisiensi tahun 2025.
3) Presentase TQI masih menggunakan pengukuran periode 1 2025 dan data tersebut menggunakan data TW I dari PT.KAI, sedangkan TW II masih dalam proses pengukuran.
4) Terkait IKK 3 total sinyal 64 9 (elektrik 63, dan mekanik 1).
5) Terkait dengan IKK 4 data bulan Juni masih menunggu data dari Dit.LLAKA. Untuk sementara dapat yang di dapatkan realisasi kumulatif angkutan pnp s.d. Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2025 adalah 176.094.332 Orang (3,86%) dan angkutan barang 1.090.338 Ton (2,79%) total keseluruhan 6,65% dengan Capaian Triwulan II (s.d Mei 2025) 70,90%.
6) Jumlah kejadian di perlintasan sebidang pada TW II 2025 sebanyak 7 kejadian dengan jumalah kumulatif s.d TW II 2025 sebanyak 16 kejadian dan target 2025 sebanyak 26 kejadian.
7) Terkait IKK 6, pada BTP Kelas I Jakarta tidak terdapat kecelakaan pada TW II 2025. Jumlah keberangkatan KA s/d Mei yaitu 325.421 perKA.
8) Nilai AKIP pada IKK 7 akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 81,2. Sampai saat ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP tersebut berupa:
    a) Telah Menyusun LMCK TW I 2025;
    b) Telah disusun PK Revisi 2025;

c) Telah mengisi capaian kinerja di *e-performance*;
d) Telah mengisi emonev Bappenas;
e) Akan menyusun LMCK TW II 2025.

9) Terkait dengan IKK 8 akan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 15. Sampai saat ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Tingkat penerapan MR tersebut berupa:
   a) Telah disusun Laporan MR Triwulan I 2025;
   b) Telah disusun SK maturitas SPIP 2025;
   c) Proses penyusunan Laporan MR Triwulan II 2025.
10) NKA ada kemungkinan tidak akan tercapai dikarenakan jika ada salah satu kegiatan, salah satunya manggarai yang anggarannya cukup besar belum bisa terlaksana pada tahun ini. Untuk realisasi penyerapan anggaran masih kecil pada aplikasi Spanint.kemenkeu yaitu sebesar 9,31%.
11) IKK 10 realisasi PNBP Pada TW II sebesar 5.308.776.020 dengan kumulatif s.d Juni 2025 sebesar 20.266.213.299. Revisi target PNBP tahun 2025 22.596.213.299. PNBP dinaikkan karena sebelumnya anomali, sekarang sudah tercapai.
12) IKK 11 terkait dengan pengarsipan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 89. Upaya yang telah dan akan dilakukan:
   a) BTP Jakarta telah bersurat terkait usulan pemusnahan arsip inaktif;
   b) Telah dibuat SK Tim Pengelola Arsip 2025;
   c) Melaksanakan kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar;
   d) Melaksanakan penerimaan dokumen fisik dan scan dari satker perawatan periode 2023-2024;
   e) Melaksanakan penerapan aplikasi srikandi (sistem kearsipan terintegrasi) di lingkungan UPT DJKA.
13) Progress pengisian aplikasi sudah dilakukan pengisian pada aplikasi e-Monev, e-performance, SILAKI ada beberapa yang masih menunggu revisi PK.
14) Rasio konektivitas menghubungkan Pandeglang sudah masuk renstra sampai konstruksi 2025 – 2029 dapat ditambahkan untuk penilaian tersebut.

15) Tekait dengan TQI ada penurunan dikarenakan IM masih dalam koordinasi dengan PT. KAI. TQI yang nilainya turun bisa dimasukkan prioritas perawatan untuk berkoordinasi PT KAI.
16) Perlu diidentifikasi penurunan 91 ke 87 di lintas mana. Kalo di BTP sumsel perawatan jalur selain di capaian kegiatan peningkatan. Bisa diusulkan melalui kegiatan IM, diharapkan salah satu IM selain untuk keselamatan bisa juga untuk meningkatkan TQI khususnya bagi yang mengalami penurunan kualitas.
17) Terkait dengan pembayaran IMO, diperlukannya identifikasi pada TW IV 2024 dan TW II apakah ada yang belum diukur dengan PT KAI? Anrisipasi untuk kedepannya pada TW III dan TW IV 2025 agar tidak ada penurunan nilai TQI.
18) Revisi PK mungkin sebagian bisa menjaga on the right track nya karena masih banyak TW II yang tidak on the right track takutnya dengan perkembangan evaluasi itjen yang berubah harus diantisipasi. Realisasi per wilayah harus dijaga.
19) Terkait batas wilayah yang bersebelahan dengan BTP Bandung perlu dikonfirmasi, karena masih ada data yang timpang.
20) Terkait penurunan angkutan barang dikarenakan pengaruh dari B2B PT.KAI dengan kontrak pengguna jasa. Stasiun Merak pun akan di mundurkan dari pelabuhan, sehingga kemungkinan akan terjadi penurunan logistik kembali. Saran: untuk angkutan yang ada di Tanjung Priok dapat dilakukan 2x, dan untuk target dipindahkan dari presentase penumpang yang dinaikan, presentase barang yang dikurangkan.

f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
   1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Bandung:

Indikator Kinerja Kegiatan (Ikk)		Satuan Ikk	Target Pk 2025	Target Pk Revisi I 2025	Target Kinerja Triwulan II	Realisasi Kinerja Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II
IKK 1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,550	0,550	0,550	0,550	100%

	Kelas I Bandung						
IKK 2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	88,380	88,380	88,380	83,501	94%
IKK 3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	70,650	70,650	70,650	70,650	100%
IKK 4	Presentase Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	18,000	18,000	7,480	7,112	95%
IKK 5	Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10,000	10,000			
IKK 6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100%
IKK 7	Nilai AKIP Balai Teknik	%	80,500	80,500			

	Perkeretaapian Kelas I Bandung						
IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	15,000	15,000			
IKK 9	Nilai Kinerja Anggran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	81,000	89,550	44,775	38,760	87%
IKK 10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	79,500	79,500			

2) Pada IKK Konektivitas sudah tidak ada pekerjaan pembangunan Jalur KA yang menghubungkan jalur yang belum terhubung sehingga IKK tercapai. Adapun kegiatan pendukung Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Jalur KA Pelabuhan Patimban tidak jadi dilaksankan dikarenakan kebijakan efisiensi.
3) Pada IKK TQI, total panjang terukur BTP Bandung bertambah seiring telah beroperasi Jalur Ganda KA Kiaracondong – Cicalengka. Adanya penurunan nilai TQI kategori I dan II pada beberapa wilayah BTP Kelas I Bandung yang mengakibatkan adanya penurunan pada hasil perhitungan TQI nya. Akan dilakukan update perhitungan TQI tesebut. Direncanakan kontrak IMO dengan PT. KAI selaku pelaksana kegiatan IMO dilakukan terpisah antara IO (pengoperasian), IM berkala (perawatan berkala), dan IM perbaikan (pengembalian fungsi). Setelah IO dikontrakkan, berikutnya dilakukan koordinasi terkait kegiatan IM (berkala maupun pengembalian fungsi) dengan mengakomodasi keperluan penanganan longsor yang terjadi di beberapa titik di wilayah kerja BTP Bandung.
4) Pada IKK Fasop Handal progres fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA Antara Kiaracondong -

Cicalengka Tahap II sampai dengan akhir Desember 2024 aktual sebesar 100%. Selanjutnya akan dilakukan pengujian fasop Kiaracondong – Cicalengka Bersama Balai Pengujian Perkeretaapian dan didampingi oleh Direktorat Teknis.

5) Pada IKK Presentase Pemenuhan target angkutan KA jumlah kumulatif angkutan penumpang sebanyak 12.814.518 penumpang sedangkan angkutan barang sebanyak 130.595,00 ton sehingga realisasi kinerja IKK 4 sebesar 8,112%. Kedepannya akan dilaksanakan kegiatan pembuatan formulir isian online untuk para PPKA di seluruh stasiun di wilayah Jawa Barat untuk memantau langsung perjalanan KA secara realtime dan juga sebagai data dukung IMO di wilayah Jawa Barat serta kegiatan pemantauan pada stasiun di wilayah Jawa Barat dengan melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum di Stasiun maupun di Kereta secara berkala setiap minimal per Triwulan diluar persiapan masa Libur Natal dan Tahun Baru.
6) Pada IKK Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang selama Triwulan II 2025 telah terjadi Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang sebanyak 7 kejadian. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan monitoring evaluasi perlintasan sebidang di Kabupaten Subang dan inspeksi keselamatan di daerah DAOP 2 dan 3 dalam rangka antisipasi libur Panjang Idul Adha bersama Direktorat Keselamatan.

   Beberapa kegiatan pendukung antara lain:

   a) Pekerjaan Lanjutan Untuk Penyelesaian Pembangunan Skybridge Stasiun Bandung dimana telah dilakukan permohonan untuk relaksasi pembukaan blokir yang disertai dengan data dukung berupa justifikasi teknis, KAK dan RAB terkait kegiatan ini;
   b) Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Ciroyom antara Padalarang – Bandung yang terkena dampak kebijakan efisiensi;
   c) Penanganan Perlintasan Sebidang JPL 150A Km148+006 (Flyover JPO Pusdikpom) dengan progres dari bulan Januari 2025 s/d sekarang pelaksanaan pekerjaan belum dapat dilaksanakan kembali

dikarenakan masih menunggu surat persetujuan penggunaan sementara BMN TNI-AD dari Menhan.

7) Pada IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, sampai dengan Triwulan II 2025 (akhir Juni) tidak ada kecelakaan KA yang diakibatkan oleh Sarana KA sehingga capaian pada IKK 6 sebesar 100,00%.
8) Pada IKK Nilai AKIP, telah dilaksanakan evaluasi mandiri implementasi SAKIP Tahun 2025 BTP Kelas I Bandung dengan perolehan sementara 86,05 yang dilakukan sesuai KM 74 Tahun 2024 dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu telah dilakukan penilaian mandiri per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I terhadap Hasil Penilaian Mandiri Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian didapatkan nilai sementara BTP Bandung sebesar 83,50%.
9) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan:
    a) Melakukan update dan pengisian data pada Aplikasi SIMARKO;
    b) Telah dilakukan approval profil risiko oleh akun Kepala Balai;
    c) Menghadiri Undangan Rapat Komunikasi dan Konsultasi terkait Pemantauan, Pencatatan, dan Pelaporan terkait Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025;
    d) Melakukan monitoring dan melengkapi data dukung rencana pemantauan triwulan II Tingkat Eselon I DJKA dan Balai.
    e) Telah dilakukan update pengisian Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya pada data dukung BTP Bandung yang selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas SPIP bersama Inspektorat Jenderal.
10) Pada IKK Nilai Kinerja Anggran realisasi kinerja Triwulan II 2025 sebesar 38,760 dengan capaian 87,00%. Adapun hasil evaluasi kegiatan pendukung sebagai berikut:
    a) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal kegiatan yang telah dilaksanakan antara:
    b) Pembuatan daftar arsip aktif;

c) Penataan arsip BTP Bandung;

d) Mengikuti sosialisasi lanjutan aplikasi srikandi dengan narasumber dari Biro Umum Kemenhub tentang rincian jumlah akun pengguna aplikasi srikandi yang aktif di BTP Bandung, yaitu 188 pengguna telah terdaftar;

e) Membuat nota dinas terkait permohonan data arsip satuan kerja untuk diserahkan;

f) Membuat nota dinas tentang sosialisasi penggunaan KM 41 tahun 2021 terkait tata naskah dinas.

11) Adapun BTP Kelas I Bandung belum melaksanakan pengisian pada aplikasi e-performance dikarenakan terdapat IKK pada Revisi Perjanjian Kinerja yang belum disetujui sehingga saat itu BTP Bandung belum bisa mengisi capaian terkait, saat ini sudah disetujui oleh akun pimpinan pusat dan bisa segera melakukan pengisian.

g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Semarang:



2) Pada IKK konektivitas target BTP Semarang tercapai 0.75 dengan jalur terhubung sebanyak 15 dari 20 titik konektivitas yang telah direncanakan terhubung. Perlu menjadi perhatian terkait target yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

3) Perihal temuan dari Pengujian Pertama Uji Rancang Bangun Fisik Jalur dan Bangunan maupun Fasilitas Operasi berupa JPL pada pekerjaan reaktivasi Pelabuhan Tanjung Emas, BTP Semarang berkomitmen untuk dapat

menyelesaikan pengujian tersebut di bulan Juli 2025 sehingga dapat dioperasikan di bulan September 2025.

4) Pada IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II, total antara Kategori I dan II sebesar 1.641,146 Km'sp dari panjang jalur terukur sebesar 1.656,504 Km'sp, sehingga hasil yang didapatkan 99,073% dari target yang ditetapkan sebesar 99,073%.
5) Terdapat penurunan TQI dibeberapa petak jalan rel, sebagai contoh:
   a) Lintas Weleri - Tegal terdapat beberapa kondisi rel cacat sesuai dengan laporan Satpel Pekalongan;
   b) Petak Gundih - Gambringan masih menggunakan R.42. Ada beberapa taspat yang masih terpasang contoh di Km 63+0 lintas GD-SBI (hilir) taspat 60km/jam, Km 70+2 s.d. 71+0 lintas GD-SBI (hulu) taspat 100km/jam;
   c) Terdapat penambahan panjang jalur sepanjang 7.256 meter di lintas Kadipiro - Kalioso imbas dari pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Solo Semarang Fase I;
   d) Perlu koordinasi lanjut dengan PT KAI terkait evaluasi pengukuran hasil TQI Triwulan I 2025 agar dapat ditindaklanjuti secara prioritas dengan melakukan penggantian rel maupun perawatan dengan skema IMO.
6) Pada IKK Fasop Handal, unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (105 unit) dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi yang beroperasi berjumlah 120 unit, dengan rincian 105 sinyal elektrik, 15 sinyal mekanik. Perlu koordinasi lanjut dengan Direktorat Prasarana untuk pengesahan revieu design staging persinyalan, sementara kegiatan masih dalam tahap commissioning test untuk single track di tahun 2024. Pada Tahun 2025, akan dilanjutkan untuk staging ultimate signal double track.
7) Pada IKK persentase pemenuhunan target angkutan KA, capaian angkutan penumpang sebanyak 3.109.721 penumpang dan angkutan barang sebanyak 231.470 ton barang sehingga realisasi kumulatif total 2025 sebesar 9,194% dari target 2025 sebesar 18,340%.

   BTP Semarang telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

   a) Melakukan pengawasan terhadap pelayanan angkutan KA;

b) Melakukan kolaborasi dengan operator terkait peningkatan pelayanan angkutan KA;
c) Melakukan program-program strategis demi terciptanya update database inventarisasi stasiun.

8) Pada IKK Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis, sampai dengan Juni 2025 dari 120 perjalanan yang direncanakan, tercapai 100% dengan frekuensi sebanyak 120 perjalanan KA dengan kapasitas angkutan penumpang perintis sebesar 17.280 penumpang, dimana terdapat 16.890 penumpang yang menggunakan KA Perintis, adapun total pendapatan atas penjualan tiket adalah sebesar Rp 67.560.000.
9) Pada IKK Persentase Penurunan Gangguan Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang s.d Triwulan II 2025 terdapat 16 gangguan operasional di perlintasan sebidang, namun BTP Semarang belum mentargetkan persentase jumlah gangguan pada Triwulan II karena akan diakumulasikan di akhir tahun. Kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya, untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, antara lain:
   a) Penutupan perlintasan sebidang tidak resmi yang telah masuk dalam program penutupan perlintasan di tahun 2025;
   b) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas solusi permasalahan;
   c) Monitoring dan Evaluasi Perlintasan Sebidang;
   d) Sosialisasi dan Promosi Keselamatan di Perlintasan Sebidang.
10) Pada IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, untuk meningkatkan keselamatan, Seksi Sarana dan Keselamatan BTP keals I Semarang telah melaksanakan beberapa kegiatan Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, antara lain:
   a) Rampcheck sarana perkeretaapian sebelum masa liburan di wilayah DAOP 4 Semarang;
   b) Monitoring tindak lanjut inspeksi keselamatan di wilayah DAOP 4 Semarang;
   c) Rampcheck sarana perkeretaapian sebelum masa liburan di wilayah DAOP 6 Yogyakarta;
   d) Pembahasan penyediaan dan pengawasan sarana milik negara;

e) Rapat pembahasan permohonan pembangunan underpass desa Kemiri;

11) Pada IKK Nilai AKIP, pada Triwulan II BTP Semarang belum mentargetkan Nilai AKIP. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penilaian Evaluasi AKIP Internal, dengan capaian nilai sebesar 83,20. Hasil ini telah dilaporkan dan akan dilakukan Penilaian di tingkat Eselon I. BTP Semarang akan akan menindaklanjuti dan melengkapi kekurangan data dukung untuk meningkatkan penilaian AKIP di tingkat eselon I serta melakukan penyusunan Triwulan II 2025.

12) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Semarang tidak menetapkan target tingkat penerapan MR dikarenakan penilaian belum disampaikan oleh Inspektorat Jenderal. Namun BTP Semarang telah melaksanakan penilaian mandiri tingkat unit kerja dengan hasil yang didapatkan yaitu nilai sebesar 22 (managed).

13) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran BTP Semarang s.d Juni 2025 Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan komponen realisasi Nilai Perencanaan Anggaran dan IKPA, antara lain NPA = 1,564 dan IKPA = 30,432, sehingga capaian NKA BTP Semarang sebesar 1,564+30,432 = 31,996. Nilai Perencanaan Anggaran dan IKPA masih rendah dikarenakan CRO yang tercapai baru sedikit dan penyerapan anggaran rendah karena terdapat anggaran kegiatan luncuran yang baru muncul pada DIPA.

14) Pada IKK PNBP, pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat penambahan PNBP sebesar Rp.1.646.963.520. PNBP antara lain berasal dari:

    a) Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Temuan BPK pada Pekerjaan Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Maos-Cilacap sebesar Rp477.236.1852;
    b) Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Temuan BPK pada Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Elevated Antara Solo Balapan – Kadipiro sebesar Rp1.169.727.335;

    Terdapat beberapa kegiatan dalam usaha untuk meningkatkan PNBP antara lain:

    a) Penyusunan LPJ Bulanan;
    b) Monitoring Aset tanah yang berpotensi PNBP di wilayah Kab. Kendal;

15) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Semarang BTP Semarang belum mentargetkan nilai pengawasan kearsipan karena masih akan dilakukan penilaian di Triwulan IV 2025.

h. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Surabaya:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian Kinerja TW II
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	0,375	0,375	100%
2	Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai Dengan TQI kategori I dan II diwilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	98,10	97,04	98,90%
3	Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	37,900	37,900	100%
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	9,610	9,940	101,02%
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10,000	10,000	100%
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	100,000	100,000	100%
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-
9	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	40,500	48,470	100%
10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	9.521.738.500	100%
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-

2) IKK 1 pada tahun 2025 tidak ada kegiatan Pembangunan yang bersifat konektivitas, namun telah dilakukan kegiatan:

a) Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Peningkatan Jalan KA Segmen Jember – Kalisat;

b) Tinjauan Pekerjaan Geseran Jembatan BH.613 di KM.173+571 Segmen Kras -Ngadiluwih Lintas Blitar - Kertosono, agenda kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

3) IKK 2 terkait TQI menggunakan hasil pengukuran TW I diperoleh hasil realisasi 97,023 dengan target 98,100 masih on the right track.
4) IKK 3 terkait Fasop seperti IKK , belum terdapat kegiatah pembagunan persinyalan, sampai saat ini terdapat 44 fasop elektrik dengan jumlah keseluruhan 116 unit fasop (tidak termasuk IB).
5) Realisasi angkutan masih belum mendapatkan data real dari operator. Masih menggunakan data permoza.
6) Kejadian dan gangguan sampai dengan bulan Juni TW II 2025 terdapat kecelakaan 26 kejadian, dengan target penurunan 10% dari target renstra sebelumnya menjadi 53 target kejadian.
7) Keselamatan KA, sd TW II 2025 tidak ada kejadian kecelakaan KA hanya terdapat TW I anjlokan di dahului oleh faktor eksternal.
8) Nilai AKIP penialain sementara mendapat nilai 84,85 yag mana sudah sesuai dengan target.
9) Penerapan MR sd Juni 2025 telah dilakukan kegiatan Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025, melengkapi data dukung SPIP 2025 dan pengisian datduk formulir 9 Manajemen Risiko DJKA TW II 2025.
10) IKK 9 NKA tercapai
11) Presentase PNBP sebesar 9M yg mana telah disesuaikan dengan rekansi kemarin, sehingga capaian 100%.
12) IKK 11 masih belum dilakukan, target pada TW IV dengan nilai target 89.
13) Sudah dilaksanakan pengisian pada aplikasi eperformance sampai dengan bulan Juni, E SAKIP, emonev dan SILAKI.
14) Guna menunjang TQI sama seperti balai lain sesuai surat Dit.Pras, di prioritaskan untuk poerawatan di TW selanjutnya. Sudah berkonfirmasi dengan operator sedang dilakukan perawatan di beberapa titik saat melakukan pengujian sehingga nilainya mengalami penurunan.

15) Belum ada kontak IMO. Terkait denga TQI diperlukan konfrimasi terhadap lintas percabangan dengan Semarang pada batas 4 dan 8. Dimungkinkana da lintasan yang belum masuk.
16) Peningkatan yang dilakukan oleh PT KAI pada TW I sudah sesuai tetapi masih ada beberapa kegiatan perawatan jalur.
17) Untuk meningkatkan konektivitas diperlukan peningkatan pada restra 2025-2029 yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan.
18) Hasil TQI TW II sudah mengikuti wilayah BTP.
19) Diperlukan konfrimasi kembali terkait ada potongan lintas antara Stasiun Gundih Surabaya Pasarturi dipotong sehingga ada penambahan sepanjang kurang lebih 40 meter di wilayah Balai Surabaya. Mungkin batas stasiun gundih pasar turi lintas 4 dan 8 perhitungan sementara masih di Semarang, nilai 97.023. Semarang sudah benar dipotong dibatas. Dimungkinkan ada lintas yang belum masuk.
20) Terkait dengan penurunan gangguan perlu di konfrimasi Kembali target sudah pada TW II atau di akhir, dan perlu dicek kembali renaksi dan perhitungannya.
21) Dimohon kehadirannya sebagai unit sampel di Balai Pengujian.

i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
   1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Medan:

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(Rasio)**	0,50	0,50	100,00
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II dil wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	95,30	92,91	97,46
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	55,35	55,35	100
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	8,00	7,83	97,88

5	Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	100	93,44	93,44%
6	Persentase Penurunan Kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	-	-	-
7	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	100,00	100,00	100,00
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(Nilai)**	-	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(Nilai)**	-	-	-
10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(Nilai)**	40,5	32,15	79,38%
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	100	100	100%
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(Level)**	-	-	-

2) Pada IKK Rasio konektivitas BTP Medan dari total 18 PKN/PKW/Simpul Transportasi Terhubung, terdapat sebanyak 9 daerah telah terhubung.. Terkait progres Progres pekerjaan pada pengoperasian Jalur KA segmen Krueng Guekueh - Muara Satu saat ini telah bersurat kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait permohonan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi Jalur KA segmen Krueng Guekueh – Muara Satu pada tanggal 28 Mei 2025. Selain itu telah disampaikan Nota Dinas PPK Aceh tanggal 27 Mei 2025 terkait permohonan peminjaman dan pengoperasian TMC SR 3 21 02 untuk mendukung kegiatan uji coba ruang bebas, jalur kA pada lintas tersebut, soasialisasi kepada masyarakat serta meminimalisir vandalisme.
3) Pada IKK TQI, hasil Pengukuran Jalan Rel mengacu pengukuran yang dilakukan pada periode I tahun 2025, diperoleh hasil yang didapatkan 92,91% dari target yang ditetapkan sebesar 95,33% dengan capaian 97,46%. Kegiatan pendukung IKK TQI yaitu:
   a) Pembangunan Jalur KA Lintas Medan-Binjai (MYC 2022-2025);
   b) Peningkatan jembatan BH 343 segmen Kisaran-Tanjung Balai;

c) Penggantian Penggantian dan Pemasangan Material Hilang dan Rusak Pada Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Binjai - Besitang termasuk Supervisi.

4) Pada IKK Fasop Handal, jumlah antara fasilitas operasi yang berbasis elektrik sebanyak 31 unit dengan jumlah keseluruhan fasilitas operasi yang beroperasi sebanyak 56 unit dengan rincian 31 sinyal elektrik dan 25 sinyal mekanik. Pada kegiatan Pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi jalur KA antara Medan-Binjai keterlambatan terjadi dikarenakan menunggu selesainya seluruh paket JLKAMB untuk mengaktifkan sitem operasi persinyalan, Melihat dari progres dan kendala dilapangan masih membutuhkan perpanjangan MYC kembali di Tahun 2026 guna mendapatkan outcome dan dioperasikan sesuai dengan design yang direncanakan masih membutuhkan tambahan anggaran akan diusulkan pada tahun 2027.
5) Pada IKK pemenuhan target angkutan untuk realisasi pada TW II sampai dengan bulan Mei, realisasi angkutan penumpang sebanyak 2.628.385 orang dan angkutan barang sebanyak 352.995 ton barang. Pada bulan Mei target 8% dan realisasi 7,83% sehingga capaian bulan mei yaitu 97,88%. Telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:
   a) Rapat Pembahasan dengan PT Railink terkait perpanjangan KA Bandara Srilelawangsa sampai dengan stasiun Lubuk Pakam;
   b) Pendampingan dari Tim Verifikasi DJKA (Ditlalin) terkait verifikasi lapangan Kewajiban Pembayaran PSO pada Triwulan II 2025;
   c) Melakukan rampchcek kelengkapan SPM dalam perjalanan KA dan stasiun KA;
   d) Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap lalu lintas dan Angkutam Kereta Api pada TW 2 2025.

6) Pada IKK Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis, realisasi TW II 2025 sebeasr 93,44 dengan rincian sebagai berikut:

Realisai Perjalanan KA perintis				
Nama KA	Bulan	Program	Realisasi	Capaian
Cut Nuda	Januari	240	240	100%
	Februari	224	221	99%
	Maret	248	248	100%
	April	240	240	100%
	Mei	248	248	100%
	Juni	240	168	70%
	Juli			
	Agustus			
	September			
Total		1448	1353	93,44%

Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan setiap Triwulan untuk memastikan kegiatan keperintisan sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak.

7) Pada IKK Persentase Penurunan Kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang jumlah kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang sampai dengan bulan Juni 2025 terjadi 13 kejadian. Telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan bersama pada perlintasan sebidang dan rapat koordinasi upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Selain itu telah dilakukan kegiatan pemantauan perlintasan sebidang dan identifikasi ketinggian permukaan perlintasan. Terkait peningkatan keselamatan perlintasan sebidang lintas Kisaran – Rantauprapat di wilayah kabupaten asahan dan lintas medan – binjai di wilayah kota binjai telah dilakukan rapat finalisasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama.
8) Pada IKK Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian sampai TW II 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan Kereta Api sehingga capaian di TW II 2025 sebesar 100%. Telah dilaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan perkeretaapian dalam rangka periode libur nasional, cuti bersama dan hari raya idul adha Tahun 2025.
9) Pada IKK Nilai AKIP, telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pengisian PM SAKIP Tahun 2025 pada Portal SILAKI, melakukan evaluasi internal oleh tim evaluator internal btp medan dan didapatkan nilai 81,55, melakukan rapat pemaparan SAKIP dan Evaluasi Bersama tim evaluator dari DJKA, dan didapatkan nilai sementara 80,35.

10) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko telah dilakukan penyusunan dokumen manajemen risiko tahun 2025, pengisian dokumen manajemen risiko ke dalam Aplikasi SIMARKO dan penyampaian laporan pemantauan perlakuan risiko pada TW I dan TW II 2025.
11) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2025 sebesar 7% yaitu Rp 47.378.859.191 dari pagu efektif Rp. 676.179.241.000 dan realisasi nilai NKA BTP Medan Pada TW II 2025 yaitu 32,15 (target 40,5) sehingga capaian kinerja yaitu 79,38%. Telah dilakukan koordinasi intensif, monitoring dan evaluasi rutin oleh Internal unit kerja terkait realisasi anggaran dan progress kegiatan termasuk mempersiapkan dokumen perencanaan teknis yang memadai. Terkait penyusunan RPD/prognosa realisasi anggaran yang valid guna selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi berkala (setiap bulan) termasuk penyelesaian hal-hal yang menghambat pelaksanaan anggaran dan pencapaian output.
12) Pada IKK PNBP realisasi sampai dengan TW II 2025 sebesar Rp711.343.418 (dari target Rp.600.634.570) bersumber dari pengembalian belanja modal dan belanja barang, hasil temuan dari BPK, pendapatan perintis cut mutia serta pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan.
13) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal progres kegiatan saat ini antara lain:
    a) Melakukan Persiapan penggunaan aplikasi Srikandi untuk seluruh pegawai BTP – Medan;
    b) Menginventaris dan memastikan ASN memiliki email kedinasan;
    c) Menginventaris dan memastikan pejabat memiliki TTE;
    d) Melakukan mapping unit kerja dan jabatan pada unit kerja;
    e) Melakukan pengaturan penomoran surat untuk naskah dinas;
    f) Melakukan pendaftaran/registrasi akun pegawai sebanyak 165 akun;
    g) Mempersiapkan Ruangan Pusat Arsip BTP - Medan di Depo Pulu Brayan;
    h) Melakukan pemindahan Arsip dari Gudang Menteng ke Pusat Arsip BTP - Medan di Depo Pulu Brayan.

j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas II Padang:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah BTP Kelas II Padang	0,5	0,5	100,00%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah BTP Kelas II Padang	84,42	87,8	104,00%
3	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah BTP Kelas II Padang	8,41	8,85	105,23%
4	Persentase realisasi perjalanan KA perintis di wilayah BTP Kelas II Padang	54,6	54,6	100,00%
5	Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada perlintasan sebidang	-	-	-
6	Tingkat Keselamatan Trasnportasi Perkerataapian di wilayah BTP Kelas II Padang	100	100	104,00%
7	Nilai AKIP BPKA BTP Kelas II Padang	-	-	105,23%
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Kelas II Padang	-	-	100,00%
9	Nilai Kinerja anggaran BTP Kelas II Padang	50	49,46	98,92%
10	Nilai Pengawasan Kearsipan BTP Kelas II Padang	-	-	-
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BTP Kelas II Padang	100	99,96	99,96%

2) Rasio Konektivitas TW II sebesar 100% dengan 4 wilayah sudah terkoneksi.
3) TQI per TW II 87,8 dari hasil pengukuran pertama tahun 2025.
4) Pemenuhan angkutan diatas target dengan melihat trend capaian angkutan didapat analisa puncak peningkatan pada TW II ini dikarenakan momentum libur panjang. Sedangkan angkutan barang hanya ada 1 jenis dan 1 operator sehingga realisasi mengikuti kondisi pasar.
5) Pengoprasian KA Lembah Anai saat ini lintas Duku – Dukuh tanam dikarenakan sarana utamanya masih dalam keadaan rusak. Posisi terkahir untuk perbaikan kereta sudah diganti operator dari INKA ke GEN (Soetta).
6) Presentase gangguan oprasional per TW II terjadi 6 gangguan secara kumulatif sd juni 14 kejadian.

7) IKK 7 nilai AKIP berdasarkan penialaian mandiri nilai 83.35 dgn nilai akhir 82,5.
8) IKK 8 terkait MR telah dilaksanakan dan sudah disampaikan kepada Setditjen secara berkala.
9) NKA data diambil dari SMRAT kemeneku pada angka 49,46, jika mengacu pada excel yang pernah dibagikan NKA menjadi 17,46 akan dikoreksi kembali apakah ada miss pada excel atau tidak.
10) Kearsipan telah melaksanakan inventaris arsip serta pengiriman arsip ke pursat arsip di Soreang. Selanjutnya penggunakan arsip srikandi.
11) PNBP (indikator baru setelah rebisi PK) 99,96 dengan nominal 6,7M.
12) Pengisian apikasi perlu dilengkapi dan ditingkatkan.
13) Terkait dengan angkutan barang perlu dimonitor dikarenakan terdapat temuan dari Itjen perlu dilakukan SOP terkait dengan angkutan barang tersebut.
14) Terkait nilai AKIP dalam penialaian mandiri yang sudah dilaksanakan kemarin, Jika ada perubahan nilai pada pelaksanaan evaluasi itjen nantinya, akan ada evaluasi ulang pada satker dengan penyesuaian.
15) Kesepakatan mengenai pembulatan jumlah TQI menggunakan dua angka dibelakang koma.

k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas II Palembang:

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(Rasio)**	0,71	0,71	100,00
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(%)**	99,03	91,65	98,53
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(%)**	27,71	27,71	100
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(%)**	8,89	9,30	104, 63

5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang **(%)**	-	-	-
6	Presentase Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik PerkeretaapianKelas II Palembang **(%)**	100,00	89,94	89,94
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(%)**	60,00	44,92	74,86
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(Nilai)**	-	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(Nilai)**	-	-	-
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(Nilai)**	-	-	-
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(%)**	100,00	100,00	100,00

2) Berdasarkan Konsep Naskah Hasil Evaluasi (NHE) Penyelenggaraan Infrastruktur Konektivitas prasarana KA BTP Palembang Tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP, terdapat Evaluasi dari pemenuhan Rasio Konektivitas tidak menggambarkan sasaran konektivitas/Target < 0,710.
3) BTP Palembang akan melakukan upaya peningkatan kinerja antara lain:
    a) Melakukan tinjauan kembali terhadap Formula perhitungan Rasio Konektivitas dengan target dan formula yang realistis meliputi:
    b) Audit kelayakan Proyek;
    c) Penyesuaian Target jangka pendek dan jangka menengah;
    d) Prioritas Proyek;
    e) Percepatan dan efisiensi penyelesaian Lahan;
    f) Peningkatan Kualitas Desain dan pengelolaan konstruksi;
    g) Optimalisasi Anggaran dan keuangan.
4) Pada IKK TQI, capaian tidak tercapai dikarenakan beberapa faktor antara lain:
    a) Divre III Palembang
        - Faktor Penambahan Panjang Jalur KA dimana panjang jalan rel bertambah 6,5 kmsp pada pembangunan investasi segmen I oleh PT.KAI yang sudah dilakukan uji coba operasi dan belum dilakukan sertifikasi uji pertama. Serta pada daerah rawan terdapat total 34

titik daerah rawan, dengan rincian 21 titik amblesan/tanah labil, 8 titik longsoran dan 5 BH Rawan.

b) Divre IV Tanjung Karang
   - Kondisi rel antara Stasiun Tegineneng - Stasiun Sukamerindu mengalami rel aus, dan defect sepanjang ±33,8 km'sp.
   - Terdapat total 22 titik daerah rawan, dengan rincian 11 titik amblesan/tanah labil, 6 titik longsoran, 1 BH Rawan dan 4 titik banjir.

5) Pada IKK persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal, untuk total realisasi Mekanik sebesar 60 dan Elektrik sebesar 23 sehingga posisi realisasi sampai dengan TW II 2025 telah mencapai angka tersebut.
6) Pada IKK pemenuhan target angkutan kereta api, pemenuhan target Angkutan Penumpang s.d. TW II sebesar 1.129.627 penumpang dan Pemenuhan Target Angkutan Barang s.d TW II sebesar 28.205.561 ton.
7) Pada IKK Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang periode TW II 2025, terdapat gangguan perjalanan Kereta Api sebanyak 9 kejadian:
   a) 11 April 2025/Temperan/Perlintasan km 536+5/6;
   b) 22 April 2025/Temperan/JPL 75 km 325+8/9;
   c) 5 Mei 2025/Temperan/Perlintasan km 398+2;
   d) 20 Mei 2025/Temperan/Perlintasan km 325+0/1;
   e) 11 April 2025/Temperan/JPL 15 km 19+5/6;
   f) 7 Mei 2025/Temperan/Perlintasan km 5+6/7;
   g) 24 Mei 2025/Temperan/Perlintasan km 263+8/9;
   h) 2 Juni 2025/Temperan/Perlintasan km 308+0/1;
   i) 26 Juni 2025/Temperan/JPL 24A km 84+6/7/Palang pintu rusak.

   Penyebab gangguan tersebut antara lain:
   a) Kelengkapan peralatan perlintasan sebidang;
   b) Beberapa Pintu Perlintasan mengalami kerusakan;
   c) Ketersediaan personil penjaga perlintasan;
   d) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di perlintasan masih kurang.
8) Pada IKK persentase tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian terdapat kejadian kecelakaan tanggal 23 Juni 2025, anjlokan KA di

emplasmen Jalur 3 ke arah wesel 5 pada Stasiun Banjarsari yang menyebabkan capaian kinerja tidak tercapai dari target 100 denganr ealisasi 89,94.

9) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan data di Monev Kemenkeu untuk Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan TW II tahun 2025 sebesar 44,92 dengan target di akhir Tahun 2025 sebesar 81,00 sehingga capaian sebesar 74,86%. Akan dilakukan beberapa upaya peningkatan kinerja antara lain:
   a) Melakukan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan;
   b) Melakukan akselerasi realisasi belanja agar indikator penyerapan anggaran meningkat;
   c) Melakukan penyampaian kontrak dengan tepat waktu yaitu dalam 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak;
   d) Melakukan ketepatan waktu penyelsaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual;
   e) Melakukan perhitungan komponen ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP dan TUP;
   f) Memperhitungkan ketepatan waktu perlaporan dan ketercapaian output;
   g) Melakukan Percepatan penyelesaian kontrak IMO.
10) Pada IKK Nilai AKIP, telah dilakukan komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan Tim Evaluasi AKIP tingkat Eselon I pada tanggal 16 dan 17 Juni 2025, terkait data dukung yang harus dipenuhi dari setiap komponen sesuai dengan KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP.
11) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko, telah dilakukan penilaian mandiri maturitas MR pada bulan April 2025 dengan nilai 23,5, selain itu dilakukan pemantauan rencana tindak pengendalian dan keterjadian risiko secara rutin setiap bulannya. Serta telah dilakukan komunikasi dan konsultasi dilakukan secara intensif antara UPR dan UMR tingkat Eselon I, sebagai pembina dukungan manajemen agar pencatatan dan pelaporan serta pemenuhan data dukung risiko dilakukan dengan baik.

12) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, telah dilakukan penilaian Pengawasan Kearsipan pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Tahun 2024, adapun Unit Pengolah mendapatkan penilaian sebesar 35,22 kategori Kurang (C) dan Unit Kearsipan mendapatkan penilaian sebesar 56,36 Kategori Cukup (CC).
13) Pada IKK PNBP, total realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga bulan Mei 2025 telah mencapai sebesar Rp28.461.930.367 dimana pada bulan Mei pada akun 425913 mendapatkan penerimaan kembali Belanja Modal TA yang lalu sebesar Rp65.423.960.

l. Balai Pengujian Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Balai Pengujian Perkeretaapian:



2) Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian, target rancangan renstra tahun 2025-2029 adalah 70.262 unit, adapun target revisi PK Tahun 2025 adalah 13.868 unit. Untuk target Triwulan II adalah 5.350 unit dan realisasi Triwulan II sebesar 5.560 Unit. Hal ini dikarenakan:
   a) Ketersediaan anggaran BLU dan sumber daya manusia yang memadai;
   b) Berhasil memaksimalkan penggunaan aplikasi SIAPKA untuk mempermudah dalam proses permohonan pengujian hingga penginputan hasil pengujian untuk proses penerbitan sertifikat; dan
   c) Berhasil emastikan peralatan pengujian yang akan digunakan dalam kondisi baik dan telah terkalibrasi.
3) Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian target Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 43.640

orang dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 8.528 orang. Adapun target Triwulan II Tahun 2025 sebesar 3.832 orang dengan realisasi Triwulan II sebesar 4.005 orang.

4) Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian target rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 1.363 Unit dan 1.166,522 km, sedangkan pada target Revisi PK Tahun 2025 adalah 261 Unit dan 202,664 km. Untuk target Triwulan II adalah 71 Unit dan 106,997 km dan realisasi Triwulan II adalah 71 Unit dan 107,747 km.
5) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan menggunakan aplikasi PPTB dan dapat melihat secara rinci dan jelas variabel-variabel yang diukur, dimana survey dilaksanakan secara rutin tiap selesai pelaksanaan pengujian. Realisasi pada IKK ini merupakan rata-rata dari bulan Januari-Maret dengan jumlah responden sebanyak 1.865 Orang.
6) Pada IKK Nilai AKIP, Balai Pengujian telah menindaklanjutri seluruh Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, selain itu telah dibentuk Tim Penyelenggara SAKIP dan Tim Evaluasi AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai dan telah dilakukan Evaluasi AKIP di Internal Balai Pengujian Perkeretaapian dengan perolehan sementara 83,95.
7) Pada Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian telah disusun Piagam Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 dan telah disusun dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 berdasarkan KM 69 Tahun 2023 berdasarkan Proses Bisnis Balai Pengujian Perkeretaapian.
8) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran realisasi dilihat pada aplikasi monev kemenkeu per 7 Juli 2025



9) Pada IKK PNBP, realisasi pada OM SPAN merupakan pendapatan yang telah disahkan hingga bulan Mei, sedangkan pendapatan bulan Juni belum

disahkan. Pendapatan hingga bulan Juni yaitu Rp32.112.002.121,00 atau 53,227% yang saat ini sedang dalam proses pengesahan.

10) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa kegiatan:
    a) Melaksanakan Kegiatan Penataan Arsip Inaktif Keuangan sesuai dengan Berita Acara Pemindahan Arsip nomor BA-BP-UJI DJKA 13 Tahun 2025;
    b) Melaksanakan pemindahan arsip keuangan SP2D/SPM ke ruang transit sementara;
    c) Menghadiri Sosialisasi Lanjutan Aplikasi SRIKANDI oleh Biro Umum dan Sekretariat Ditjen Perkeretaapian;
    d) Melaksanakan Familiarisasi Aplikasi Srikandi di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian; dan
    e) Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif secara rutin di Central File.

m. Balai Perawatan Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Balai Perawatan Perkeretaapian:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi Tw II 2025	Capaian TW II 2025
1	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	100	85	85,00%
2	Persentase Pemanfaatan Aset Perkeretaapian Milik Negara	85	85,16	100,19%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
4	Nilai AKIP Balai Perawalan Perkeretaapian	-	-	-
5	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
6	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	40,695	66,85	164,27%
7	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	21,715	26,65	122,73%
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-

    2) Capaian IKK 1 diperoleh 136 unit yang tertuang dalam DIPA POK Balai Perawatan tahun 2025, untuk hasil realisasi IKK 1 terdapat beberapa sarana yang TSO karena tidak tersedianya sparepart untuk melakukan perbaikan.

3) Realisasi IKK 2 dari jumlah asset-asset peralatan mesin dan gedung bangunan yang ada di depo Depok dan depo Solo Jebres.
4) Terkait IKM pada TW II saat ini masih menyusun/ melakukan kajian.
5) Tekait AKIP belum ada realisasi dan sudah ada upaya dalam pengisian aplikasi SILAKI, e-performance, emonev bappenas.
6) Penerapan MR belum ada realisasi dengan upaya yang telah dilakukan menyusun SK satgas dan tim penilaian SPIP.
7) NKA realisasi TW II 66,85 dengan capaian 164.25% dari app e-monev.
8) PNBP realisasi 26,65% capaian 122,75%
9) Nilai pengawasan kearsipan internal saat ini masih belum ada realisasi, namun upaya yang telah dilakukan menyusun SK tim pengelola arsip di Baperka.
10) Terkait IKK 1, untuk sparepart ditargetkan pada TW IV.
11) Terkait dengan IKK 5, target sudah di depo Depok dan Solo, diharapkan ada sarana lain yang ditargetkan sehingga dapat dipastikan target tercapai pada akhir tahun.
12) Diperlukan percepatan terkait dengan IKM, dengan saran dapat mengutip contoh survey dari satker lain (balai pengujian).
13) Terkait dengan IKM untuk layanan pada perawatan SMN, diperlukan penentuan siapa respondennya dan jumlah respondennya.
14) Terkait indikator yang belum ada capaiannya diharapkan dapat didetailkan progress pada analisanya.

n. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BPKARS Sumsel:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025
1	Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumatera Selatan	9,03	9,84	108,97%
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan tepat waktu	99	99,76	100,77%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKAR Sumsel	3,58	3,58	100,00%

4	Tingkat Keselamatan Trasnportasi Perkerataapian BPKAR Sumsel	100	100	100,00%
5	Nilai AKIP BPKAR Sumsel	-	-	-
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumsel	-	-	-
7	Nilai Kinerja anggaran BPKAR Sumsel	40,5	58,47	144,37%
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumsel	42,12	40,80	96,87%
9	Nilai Pengawasan Kearsipan BTP BPKAR Sumsel	-	-	-

2) Pada Tahun 2025 indikator yang terbaru merupakan indikator Tingkat penerapan MR dan pengarsipan internal. Pada saat TW I IKK 3 yang tidak tercapai, sedangkan pada TW II IKK 8 yang tidak tercapai 100%.
3) Pemenuhan target angkutan dengan capaian 108% persen Dimana dapat dilihat dari trend pada TW I mengalami penurunan, sedangkan pada TW II fluktuatif dan pada bulan Juni penyumbang pemenuhan target salah satunya dikarenakan HUT Palembang dengan biaya perjalanan Rp 1 rupiah.
4) Presentase kedatangan dan keberangkatan telah mencapai target 100,74% dengah OTP TW II yaitu 99,96% (diakumulasikan pada 2025).
5) IKM 2025 sesuai target capaian 100% total responden 1.120 rata-rata nilai 3,58 (Sangat baik).
6) Tingkat keselamatan target dapat dicapai 100% Dimana 17rb frekuensi KA tidak terdapat kecelakaan.
7) Nilai AKIP target pada TW IV, upaya yang telah dilakukan saat ini berupa:
   a) Telah Menyusun LKIP 2024;
   b) Rutin melaksanakan input data pada e-performance;
   c) Membuat laporan bulanan untuk dilaporkan kepada DJKA.
8) Tingkat penerapan MR akan ditargetkan pada TW IV dengan upaya yang telah dilakukaan saat ini berupa:
   a) Telah disusun laporan MR TW I 2025;
   b) Telah diinput data pada aplikasi SIMARKO;
   c) Telah disusun SPIP 2025.
9) Pesentase pelaksaan anggaran (NKA) diatas target pada capaian 144,37% sesuai aplikasi e-monev Kemenkeu dengan nilai 58,47.

10) PNBP pada TW II 2024 dan 2025 masih belum mencapai target. TW II 2025 realisasi pada angka 40,80 dengan target 42,12 dikarenakan kendala yang dialami sebagai berikut:
    a) Masih terkendalanya pemanfaatan pilar LRT;
    b) Beberapa tenat bulan Juni tutup (akan ada pertukaran menjadi booth makanan);
    c) Pemanfaatan parapet masih dalam proses negosiasi;
    d) PKS (Perjanjian Kerjasama) berkaitan dengan penambahan jam operasional.
11) Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKK 9 akan dilaksanakan:
    a) Melakukan identifikasi arsip inaktif;
    b) Membuat SOP pemberkasan arsip aktif dan inaktif;
    c) Membuat SOP pelayanan peminjaman arsip;
    d) Melakukan identifikasi penialaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsio inaktif;
    e) Melakukan identifikasi penilaian dan verifikasi serta Menyusun daftar arsip yang akan dimusnahkan;
    f) Mengikuti pelatihan pengelolaan kearsipan;
    g) Mengikuti uji kompetensi sertifikasi kearsipan.
12) Perlu dipastikan upaya untuk kedepannya juga, bukan hanya upaya yang sudah dilakukan.
13) Perlu dikumulatifkan terkat data angkutann penumpang 2025 dan dikonfirmasikan dengan data dari Dit.LLAKA
14) Perlu diperhatikan catatan TW I dan di tindak lanjuti.
15) *Crosscuting* sudah dikoordinasikan secara internal.
16) Terkait metode survey dapat dikombinasikan antara servey internal dan yang dari BTPB.

o. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II BPKA Sulsel:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah BPKA Sulsel	0,24	0,24	100,0%

2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah BPKA Sulsel	99	99	100,0%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja BPKA Sulsel	100	100	100,0%
4	Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah BPKA Sulsel	7	7,7	110,0%
5	Persentase kedatangan dan keberangkatan kerata api di wilayah BPKA Sulsel	96,45	100,24	103,9%
6	IKM terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKA Sulsel	3,23	3,37	104,3%
7	Tingkat Keselamatan Trasnportasi Perkerataapian di wilayah BPKA Sulsel	100	100	100,0%
8	Nilai AKIP BPKA Sulsel	80,5	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKA Sulsel	15	-	-
10	Nilai Kinerja anggaran BPKA Sulsel	48	49,65	103,4%
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKA Sulsel	55	58	105,5%
12	Nilai Pengawasan Kearsipan BPKA Sulsel	61	-	-

2) IKK 1 tercapai 100%, namun terdapat hambatan dokumen DPPT yang diajukan ke pemerintah setempat telah ditolak dan dikembalikan untuk disempurnakan. Dan juga keterlambatan pengiriman peralatan pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan depo.
3) TQI tercapai 100%.
4) IKK 3 realisasi 100% dengan target fasop tahun 2025 sebesar 14, dimana tahun 2023 fasop di Mandai sudah terbangun sehingga target 14 fasop sudah terpenuhi.
5) Target pemenuhan angkutan perJuni 2025 realisasi mencapai 110% didukung oleh inovasi baru yaitu sudah diberlakukannya pemesanan tiket online mulai H-7, monitoring dan eval pelayanan penumpang berkesinambungan.
6) IKK 5 terkait dengan kedatangan dan keberangkatan sesuai waktu dengan realisasi 96,68% di dukung oleh koordinasi antar balai dan badan usaha sarana serta memonitoring perjalanan KA dan monitoring eval GAPEKA.
7) IKK 6 capaian kinerja 104%, didukung oleh meningkatkan standar pelayanan minimum yang ada di stasiun dan berkoordinasi dengan APS untuk meningkatkan pelayanan serta sistem pemesanan tiket mulai H-7.

8) IKK 7 realisasi 100% pada TWI II nihil, namun terdapat kejadian hewan tertemper sebanyak 5 kali.
9) IKK 10 NKA dari monev kemenkeu capaian 103% .
10) IKK 11 PNBP target 55 ralisasi 58, PNBP Juni 2025 sebesar 1,4M.
11) Upaya peningkatan AKIP BPKA Sulsel:
    a) Melakukan TL hasil evaluasi AKIP tahun 2024;
    b) Mengikuti Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat DJKA 2025;
    c) Mengupload data dukung SAKIP pada aplikasi SILAKI DJKA;
12) Upaya peningkatan MR:
    a) Melakukan finalisasi pengisian MR pada app SIMARKO;
    b) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana pengendalian risiko BPKA Sulsel;
    c) Menyusun Laporan Penyelenggaraan MR TW II.
13) Upaya peningkatan nilai kearsipan:
    a) Melakukan pendaftaran/pembuatan daftar arsip aktif dan inaktif;
    b) Penataan arsipa ktif dan inaktif pada lemari arsip;
14) Pengisian pada aplikasi sudah lengkap hanya saja e-monev pada bulan April – Juni belum.
15) Pada saat melakukan survey IKM menggunakan metode dengan adanya tim langsung turun kelapangan menginterview penumpang, dengan responden sekitar 50 penumpang tersebar di seluruh stasiun. Diharapkan dapat di lampirkan metode serta detail dalam pelaksanaan pelaksaan survey dalam laporan.
16) PNBP bersumber dari sewa tempat (asset) dan penjualan tiket.
17) TQI dilakukan pengukuran pada periode pertama 2025.
18) Perlu dikonfrimasi kepada pengelola data TQI untuk penjelasan pada laporan kinerja dan diperlukan SOP tata cara pengukurannya.

p. Setditjen KA
1) Bagian SDMO
    a) Indeks Profesional ASN
        - Secara target final dari biro SDMO pada TW IV. Data update sementara yang di dapatkan pada 8 Juli 2025 IP ASN bernilai 82,09 masih sama dengan data yang di dapat pada akhir Juni. Pada data

ini tidak terjadi kenaikan dikarenakan ada beberapa kendala terkait dengan singkronisasi data yang mengalami error dari data SIK ke BKN. Para pegawai sudah ada yang mengupload data kompetensi dan kinerjanya tetapi ketika dilakukan singkronisai ke BKN gagal. Lalu ada data pegawai yang seharusnya sudah keluar tetapi masih terdata aktif sehingga mempengaruhi IP ASN tersebut.

- Upaya yang telah dilakukan secara berkala melakukan monitoring dan menginfokan kepada masing-masing unit secara informal untuk meningkatkan kinerja dan performce, dikarenakan ada beberapa pegawai yang status kinerjanya masih 0 (dikarenakan belum melakukan aksi "klik terima penialaian"). Terkait dengan aksi terima penilaian tersebut, sudah dilakukan penyampaian surat pada TW I dan selanjutnya menyampaikan data excel kepada masing-masing unit kerja. Upaya lain yaitu dengan penawaran diklat, dan beasiswa. Pemutakhiran data SIK dan melakukan sosialisasi ke masing-masing unit kerja/admin untuk menjelaskan bagaimana proses sinkronisasi dari berbagai fitur.
- Diperlukan terkait data dukung SAKIP yang akan dikoordinasikan dengan pimpinan agar dapat bersurat secara formal.

b) Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian

- Sesuai Target pada TW IV, pertanggal 5 Juli 2025 kemarin Pusdatin mengundang terkait penyampaian SPBE dan penialian SPBE dengan mengundang narasumber PanRB. Penilaian SPBE pada saat ini diubah menajdi Indeks Pemerintah Digital. Sudah dikonfrimasi kepada Pusdatin untuk detail penialaian/lembar penialian belum ada info dari PanRB, dimungkinkan akan jadi penialaian di tahun 2026. Untuk tahun 2025, info dari PanRB, Kemenhub belum menjadi fokus dalam penialian Indeks Pemerintahan Digital. Sehingga untuk penialaian 2025 masih disesuaikan menunggu arahan lebih lanjut dari Pusdatin.

- Upaya yang telah dilakukan pembahasan pendahuluan pelayanan portal pada 26 Juni 2025, *Kickoff* 3 Juli, follow up terhadap kerjadian peretasan pada aplikasi SILAKI. Upaya kedepannya akan melanjutkan pembahasan terkait superapps, koordinasi perubahan yang terbaru dan merumuskan quisioner.
- Terkait dengan Tingkat kematangan layanan publik diharapkan tidak hanya menggunakan metode survey, tetapi dapat dikombinasikan dengan lainnya.

2) Bagian TU
   a) Pengawasan internal kearsipan beda dari tahun lalu dan berpengaruh dengan nilai karena instrumen penilaian terkait dengan SRIKANDI yang belum dipakai saat ini. Terkait ini akan menunggu surat dari Biro Umum dulu lalu akan menyesuaikan.
   b) Terkait dengan jika tidak tercapainya capaian pada tahun ini akan dilakukan konfrimasi terhadap kebijakan dahulu, untuk penyelesaian akhir tahun target terkait dengan perhitungan akan di hitung Kembali asalkan ada dasar hukumnya.
   c) SK Tim pengarsipan sampai TW II belum dibuat dikarenakan masih dalam audit Biro Umum. Untuk penyusunan program kerja akan dibuat setalah audit biro umum selesai.

3) Bagian Hukum

   Pada TW II ini belum ada penertiban terkiat dengan Perundang-Undangan, namum telah berproses 8 Perundang-undangan sebagai berikut:
   a) PM Perhunungan tentang Sertifikasi Pengendalian Distribusi Listrik dengan status sudah dilakukan harmonisasi Bersama Kementerian Hukum pada tanggal 30 April 2025 dan masih menunggu pengundangan;
   b) Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase dengan status masih menunggu dikarenakan RPM perlu dikaji kembali oleh Dit.LLAKA;
   c) Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatam Perlintasan Sebidang Antara Jalur KA dengan Jalan dengan status akan dilakukan pembahasan pada tanggal 15-16 Juli 2025;

d) Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Pengajuan Lokomotif dengan status menunggu dilakukan harmonisasi;
e) Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas KA dengan status pembahsan terakhir pada tanggal 8 Mei 2025 dengan kesumpulan perlu dilakukan koordinasi antara Dit. Prasarana dan Dit. LLAKA terkiat pengoprasian Fasop KA;
f) Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif NAgkutan Orang dengan KA dengan status menunggu dilakukan harmonisasi;
g) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api dengan status pembahasan tanggal 15-16 Mei 2025, dan masih akan dilakukan pembahasan kembali;
h) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api dengan status Telah dilakukan pembahasan tanggal 15-16 Mei 2025. Lampiran sedang disusun oleh Direkorat Keselamatan Perkeretaapian.

Dengan masih adanya beberapa peraturan yang masih berproses diharapkan dapat ada yang disahkan pada TW III kedepannya. Dari Tim Hukum masih belum dipastikan kapan akan disahkan karena ada beberapa kendala seperti dikembalikannya peraturan ke Direktorat terkait dan diperlukan kajian ulang oleh Direktorat terkait.

4) Bagian Humas
   a) Penialian 2025 akan dimulai pada bulan Agustus, untuk prose sekarang masih dalam inventaris terhadap data dukung antara lain:
      - PPID;
      - Akses Pelayanan;
      - DIP (Daftar Informasi Publik) yang sudah disusun namun belum disahkan. Progres sampai saat ini sudah diserahkan kepada Biro KIP.

b) DIK (Daftar Informasi Dikecualikan) terdaoat 2 tamnbahan baru hasil update tahun lalu, progress saat ini sedang dilakukan uji konsekuensi dan belum ada info lebih lanjut terkait uji tersebut.
c) DIK dan DIP yang digunakan untuk penilaian masih belum mendapat kepastian apakah yang digunakan DIK dan DIP tahun 2024 atau 2025.
d) Pengisian terkait dengan pelayanan di kantor pusat masih diperlukan penambahan responden (saat ini baru 75 responden dengan hisroty tahun lalu 105 responden).
e) Revisi anggaran sudah diajukan kepada Pak Ses.
f) Sosialisasi penanggulangan bencara darurat sudah dikoordinasikan dengan Biro Umum. Namun belum terlaksana dikarenakan belum ada anggaran sehingga masih menunggu revisi anggaran.

5) Bagian Keuangan
   a) Menindaklanjuti IKK terkait temuan keuangan, rekomendasi untuk dikombinasikan temuan Itjen dan BPK dengan rincian:
      - Temuan Itjen 498 temuan, sudah tuntas sebanyak 421 belum tuntas 77;
      - ADTT 3 temuan, dan sudah tuntas semua;
      - Temuan BPK 157 temuan, sudah selesai 151, hanya 6 yang saat ini masih proses.
   b) Dari pihak Keuangan menginfokan untuk data temuan BPK hanya berjalan per semester, jika di ikutkan dalam capaian kinerja dikhawatirkan tidak aka nada progress untuk TW selanjutnya. Temuan BPK tidak semudah pemantauan audit dari Itjen, dikarenakan BPK tidak meninfokan kepada sub sektor tetapi kepada Itjen. Keputusan untuk substansi capaian kinerja indikator temuan akan menunggu keputusan dari Tim Verifikasi Keuangan.

D. KESIMPULAN

1. Pada pengisian aplikasi e-Monev Bappenas beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
   a) Terkait perbedaan satuan volume komponen pada *output* kegiatan, volume tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu saat awal pengisian pada aplikasi

KRISNA Renja. Apabila perbedaan ada di level RO maka dapat dirubah melalui KRISNA kemudian diharapkan untuk koordinasi dengan tim Bappenas guna sinkronisasi dengan aplikasi e-Monev sehingga tidak perlu bersurat secara resmi;

b) Untuk pengisian pelaporan capaian indikator kinerja cukup diinput minimal 1 kali, disarankan agar dilakukan ketika target sudah tercapai dan maksimal dilaksanakan pada akhir tahun berjalan;
c) Dalam pengisian komponen perlu lebih cermat dan teliti terkait pengisian progresnya karena apabila isian sudah diverifikasi oleh Biro Perencanaan maka tidak bisa diubah, tujuannya agar data yang di*input* menjadi data rill;
d) Tugas dan wewenang berdasarkan akun pada aplikasi e-Monev Bappenas:
    1) Akun K4 (Ditjen Perkeretaapian) berfungsi untuk monitoring dan *input* capaian IKP;
    2) Akun K5 (Eselon I dan Eselon II) berfungsi untuk *input* komponen, *input* RO Renja dan *input* capaian IKK;
    3) Akun K8 (Balai) berfungsi untuk input komponen.
e) Pada kenyataannya karena terdapat *tagging* yang kurang tepat apda aplikasi KRISNA Renja, menjadikan pada unit kerja Eselon II masih perlu untuk mengisi komponen melalui akun K8;
f) Diperlukan percepatan terkait pengisian komponen dan RO Renja agar tidak ada lagi progres yang masih kosong.

2. Pembahasan capaian kinerja unit kerja Direktorat, Bagian dan Balai telah dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan validasi data kinerja antar unit kerja, diantaranya:
    a) Data realisasi angkutan kereta api baik penumpang dan barang perlu sinkronisasi antara Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api dengan Direktorat LLAKA;
    b) Data terkait dengan Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II diperlukan koordinasi dengan Direktorat Prasarana dikarenakan banyak Balai yang mengalami penurunan nilai TQI;
    c) Sampai dengan bulan Juni 2025 terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kereta api pada wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang berdasarkan data Direktorat Keselamatan. Realisasi perjalanan kereta api

pada bulan Januari – Mei Tahun 2025 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 439.997 Kereta Api, sehingga Tingkat Keselamatan yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 99,55%;

d) Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menggunakan sumber data pada aplikasi Monev Kemenkeu, sedangkan capaian PNBP mengacu pada realisasi pada aplikasi SPAN Kemenkeu serta dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan Setditjen Perkeretaapian guna proses monitoring dan evaluasi berkala;

e) Terkait dengan renaksi setelah revisi PK didasarkan pada Pagu Efektif.

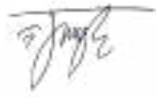
3. Diperlukan untuk para unit kerja untuk memenuhi pengisian aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Bappenas (e-Monev), Kementerian Keuangan (SAKTI/Monev Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Portal Aplikasi DJKA).
4. Terkait dengan konsep pelaporan TW II, perlu ditekankan jika Analisa keberhasilan/kegagalan merupakan upaya yang telah dilakukan sedangkan Upaya Peningkatan Kinerja merupakan kegiatan yang akan dilakukan kedepannya.
5. Masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyampaikan analisis keberhasilan/kegagalan, rekomendasi/upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya dan data dukung capaian masing-masing indikator kinerja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian c.q. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2025

NOTULENSI



(TIM NOTULENSI)

Dokumentasi









KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

N O T A D I N A S

Nomor 0238/K1.1/IV/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan II 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tanggal : 18 Juli 2025

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/2/K1/DJKA/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025, dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan data dukung dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II 2025 yang menjadi tugas dari Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi indikator kinerja:

1. Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian;
2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian;
3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor;
4. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian;
5. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Bapak Sesditjen diucapkan terima kasih.

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 0238/K1.1/IV/2025
Tanggal : 18 Juli 2025

A. Analisa Capaian Kinerja

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian</td><td>
Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Setditjen Perkeretaapian, pada periode Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:
a. Lanjutan penyusunan dokumen Rencana Strategis Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029.
b. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025 yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal dengan seluruh Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.
c. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal dengan seluruh Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Revisi Perjanjian Kinerja disusun guna menyesuaikan adanya perubahan tata kelola organisasi yang ada di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan sebagai tindak lanjut penyesuaian dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
d. Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 termasuk kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, e-Performance, SILAKI, e-Monev Bappenas).
e. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 yang telah disampaiakan kepada Evaluator Tingkat Eselon I Ditjen Perkeretaapian yang hasilnya diperoleh nilai sebesar 85,30 dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Komponen yang dinilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30,00</td><td>25,20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30,00</td><td>26,10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15,00</td><td>12,75</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25,00</td><td>21,25</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Nilai Hasil Evaluasi</td><td>85,30</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Predikat</td><td>A</td></tr>
</table>
f. Telah dilaksanaan pembahasan Evaluasi SAKIP Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 oleh Evaluator Eselon I di lingkungan
</td></tr>
</table>

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Ditjen Perkeretaapian pada 12 Juni 2025. g. Guna meningkatkan kapasitas SDM penyusunan dokumen SAKIP pada pembahasan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Monitoring Capaian Triwulan II 2025 dan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian telah mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas.
2.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Pada Triwulan II Tahun 2025, Setditjen Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara pada Januari 2025 kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan 15 staf di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Posisi saat ini, hasil penilaian mandiri tersebut dan dokumen pendukung lainnya masih dilakukan pengolahan penilaian oleh APIP/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Setditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa hal pada periode Triwulan II 2025 diantaranya: a. Hasil pengisian KKE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 telah disampaikan kepada Biro Perencanaan. Telah dilaksanakan penjaminan Penjaminan Kualitas terhadap Hasil Penilaian Mandiri yang telah dikompilasi oleh Biro Perencanaan pada tanggal 25 s.d 26 Juni 2025. b. Pembahasan Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan terkait Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2025 dengan mengundang seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan narasumber dari BPKP yang dilaksanakan pada 24 s.d 25 Juni 2025. c. Penginputan Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko (Format 10) dan Daftar Rencana Penanganan Risiko yang belum terealisasi (Format 13) pada aplikasi SIMARKO. d. Penyusunan dan pembahasan Laporan UPR dan UMR periode Triwulan II 2025 termasuk pelaksanaan komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		manajemen risiko tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 25 s.d 26 Juni 2025. Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	
4.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 7 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 Posisi NK Pelaksanaan Anggaran saat ini 99,08 dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sudah 47,71 serta realisasi Triwulan II sudah sebesar Rp58.656.258.816,00 dan sudah melakukan revisi anggaran buka blokir baik RKBMN maupun efisiensi serta penambahan saldo awal BLU.
5.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian.	Berdasarkan dokumen DIPA Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian Rp17.500.000.000,00 bersumber dari Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Hingga saat ini rencana sewa lahan masih dalam proses persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp709.290.825,00 (4,05% dari Target sebesar Rp17.500.000.000,-) bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Untuk mendukung persentase realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian, pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya: a. Realisasi PNBP terbesar Setditjen Perkeretaapian berasal dari pembayaran Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dari PT Lotte Chemical Titan Nusantara yaitu sebesar Rp445.688.000. b. Pelaksanaan Penilaian Pemanfaatan Sewa BMN pada beberapa lokasi di wilayah BTP Kelas I Jakarta. c. Telah dilakukan update data Pemanfaatan BMN di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang telah disampaikan kepada Biro Keuangan melalui Surat Sekretaris Ditjen Perkeretaapian nomor PL.201/4/21/KI/DJKA/2025 perihal Penyampaian Update Data Formulir Pemanfaatan BMN Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. d. Pembahasan Naskah Perjanjian Penggunaan BMN TOD Summarecon pada 15 Mei 2025.

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		e. Monitoring pelaksanaan PNBP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk koordinasi usulan pemanfaatan PNBP Tahun 2025.

B. Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	a. Lanjutan evaluasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk kemudian menjadi acuan dalam finalisasi evaluasi SAKIP tingkat Ditjen Perkeretaapian. b. Lanjutan Penyusunan dokumen Rencana Strategis Setditjen Perkeretaapian periode 2025-2029. c. Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terutama pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang komponen penilaiannya mengalami perubahan.
2.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	a. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun 2025 (UPR, UMR) serta pemantauan periode Triwulan III Tahun 2025 sesuai jadwal dan ketentuan pada KM 69 Tahun 2023. b. Penyusunan *Area of Improvement* (AoI) Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025.
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	
4.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	a. Mengoptimalkan serta percepatan proses usulan terkait kegiatan yang terblokir baik dari kurangnya kelengkapan data dukung maupun blokir efisiensi; b. Monitoring berkala terkait cluster kegiatan dengan anggaran terbesar (IMO, Konstruksi SBSN dan Keperintisan); dan c. Monitoring berkala terkait komponen-komponen yang berpengaruh terhadap capaian NK Pelaksanaan Anggaran dan himbauan kepada satker/balai secara berkala untuk melakukan pemutakhiran secara berkala.
5.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian.	a. Pembahasan terhadap usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. b. Pembahasan Perjanjian Pinjam Pakai BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Pemerintah Kabupaten Kediri. c. Pembahasan Tindak Lanjut Pemanfaatan Lahan Barang Milik Negara

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		(BMN) Milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Bersinggungan dan Melintasi Trase 6 Jalan Tol Dalam Kota Ruas Semanan – Sunter. d. Pembahasan Evaluasi Maksimal Pencairan (MP) PNBP Tahap I dan Rencana Pengusulan MP PNBP Tahap II TA 2025 yang bersumber dari PNBP BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. e. Koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset berupa rumaja rumija yang tercatat di kantor pusat . f. Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. g. Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. h. Mengoptimalkan pendapatan pembayaran PNBP TAC untuk Tahun Anggaran 2025; i. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai dari KPKNL setempat terkait usulan pemanfaatan sewa lahan dan bongkaran material; dan j. Penggunaan Saldo Awal pada Satker BLU agar layanan pengujian dapat optimal sehingga Target PNBP BLU dapat tercapai.

C. **Data Dukung diakses pada *https://tinyurl.com/NDBagrenkeuTWII2025***

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813-3001-3838 | WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 24 /KL.3 /VII / 2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenceral Perkeretaapian

Dari : Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan II 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tanggal : 24 Juli 2025

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/2/K1/DJKA/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025, dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan data dukung dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II 2025 yang menjadi tugas dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum meliputi indikator kinerja:

1. Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian;
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktoat Jenderal Perkeretaapian;
4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktoat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Bapak diucapkan terima kasih.

Zen Hadianto
NIP 197907042005011005

Tembusan :
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal : Juli 2025

A. Analisa Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
1.	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan legislasi melalui peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau reviu terkait peraturan/regulasi guna pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Penyusunan dilaksanakan secara berjenjang dengan pembahasan dengan seluruh pihak terkait (Biro Hukum, Direktorat Teknis, Kemenkumham, Sekretariat Negara, operator, dan lainnya), termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Selain itu, pada Triwulan II 2025 juga terdapat dukungan in house consultant dalam upaya membantu penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bidang perencanaan dan pemenuhan NSPK. Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, saat ini terdapat kendala/hambatan yang cukup signifikan diantaranya substansi teknis pada rancangan regulasi yang belum siap dan masih membutuhkan kajian/pembahasan lanjutan, kebutuhan keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, kendala sinkronisasi jadwal pembahasan/koordinasi, serta adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung (termasuk pembahasan menjadi terbatas melalui daring namun belum optimal). Hal ini juga disebabkan oleh faktor eksternal dengan banyaknya regulasi yang sedang menunggu pengesahan. Adapun beberapa rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang masih berproses sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 diantaranya: a. Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase; b. Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan; c. Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif; d. Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api; e. Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA; f. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik;

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasi an/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		g. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api; h. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Pelugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api.
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Untuk mendukung pencapaian target kinerja nilai keterbukaan informasi publik, telah dilakukan beberapa upaya pada periode Triwulan II 2025, diantaranya: a. Pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi pada periode Triwulan II 2025 (2 permohonan) melalui PPID Utama Kementerian Perhubungan (via website https://ppid.kemenhub.go.id/ dan surat) yang selanjutnya didistribusikan kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan sebanyak 1 permohonan telah selesai ditindaklanjuti sedangkan 1 permohonan lainnya masih dalam proses; b. Koordinasi intensif dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan terkait percepatan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebagai dasar/ketentuan dalam penyampaian informasi publik; c. Koordinasi intensif dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Biro Hukum Kementerian Perhubungan terkait penetapan dan uji konsekuensi Daftar Informasi Publik Dikecualikan (DIK) Tahun 2025; d. Monitoring media setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan update berkala "Top Issue Perkeretaapian" dengan publikasi/pemberitaan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya.
3.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktoat Jenderal Perkeretaapian	Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 diantaranya: a. Penyampaian Surat Edaran terkait persiapan implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pelaksanaan tata kelola kearsipan dinamis berbasis elektronik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 6 Mei 2025 (pengecekan akun pengguna aplikasi SRIKANDI); b. Pelaksanaan uji kompetensi arsiparis ahli muda dari jenjang jabatan lain pada bulan Mei 2025 yang turut menambah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan; c. Melakukan penataar arsip Setditjen Perkeretaapian di Pusat Arsip Kementerian Perhubungan (Soreang, Bandung) pada tanggal 11-13 Juni 2025;

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		d. Sosialisasi tindak lanjut penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 26 Juni 2025; e. Melakukan pengisian instrumen penilaian dan penyiapan data dukung kebutuhan audit melalui link/speadsheet yang sudah disediakan oleh Biro Umum Kementerian Perhubungan dalam rangka persiapan pelaksanaan audit kearsipan internal.
4.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktoat Jenderal Perkeretaapian	Tersedianya fasilitas dan layanan perkantoran yang baik memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas layanan internal terhadap pegawai dan pimpinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Berdasarkan hasil survei terhadap 9 aspek pelayanan rumah tangga/umum menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi secara keseluruhan, dimana lebih dari 67% responden memberikan penilaian "Baik" dan "Sangat Baik" pada masing-masing aspek pelayanan diantaranya terkait kebersihan dan kenyamanan fasilitas kantor, serta keamanan dan keterlibaan lingkungan kantor. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan fasilitas fisik dan suasana kerja telah memenuhi ekspektasi sebagian besar pegawai. Untuk mendukung tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran, pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya: a. Penyediaan barcode sticker pada beberapa lokasi di Area Gedung Karya Lantai 12, 13 dan 14 guna mempermudah pengaduan terkait layanan fasilitas perkantoran; b. Pemeliharaan fasilitas perkantoran serta dukungan layanan pimpinan. c. Pelaksanaan sosialisasi terkait "Penguatan Disiplin ASN dan Perannya Dalam Membangun Keluarga Harmonis dan Bebas Dari Narkoba" pada tanggal 7 Mei 2025. Selain itu juga terdapat kendala berupa beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran dan beberapa telah diusulkan untuk revisi enggaran. Kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan efisiensi diantaranya sosialisasi penanggulangan situasi tanggap darurat, fasilitas jemputan yang sebelumnya menjangkau hingga wilayah Bogor dan Bekasi (saat ini hanya melayani jemputan ke stasiun KA terdekat). Hal lain yang perlu perlu menjadi pokok perhatian antara lain kegiatan pengadaan, peningkatan komunikasi petugas serta layanan tambahan seperti pakaian dinas. Hal lain juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pelayanan yang bersifat lintas unit dan menyangkut kepentingan operasional harian.

B. **Upaya Peningkatan Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	a. Koordinasi intensif dengan Setjen Kementerian Perhubungan untuk percepatan pergundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi serta pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum; b. Penyusunan rekomendasi kebijakan diantaranya berupa pembahasan usulan revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan serta penyelesaian dokumen Renstra Tahun 2025-2029 termasuk dengan pengoptimalan dukungan in house consultant; c. Percepatan pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat teknis serta stakeholder lainnya (Kementerian Koordinator/lainnya, Badan Kebijakan Transportasi, akademisi, lainnya) untuk penyelesaian substansi teknis pada rancangan peraturan perundangan yang disusun.
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Sosialisasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi Dikecualikan (DIK) kepada seluruh petugas pengelola PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. Koordinasi persiapan kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan; c. Penyiapan laporan hasil analisis pemberitaan terkait Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara rutin/setiap hari.
3.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk lanjutan sosialisasi terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI; b. Pelaksanaan audit kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai); c. Koordinasi terkait penyesuaian tata cara penilaian pengawasan kearsipan pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) sesuai dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan; d. Penyiapan Surat Edaran terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai petunjuk teknis mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020.

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktoat Jenderal Perkeretaapian	a. Pengoptimalan sistem berbasis elektronik untuk dukungan layanan perkantoran seperti pemesanan penggunaan ruang rapat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian; b. Inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) khususnya berupa fasilitas perkantoran (kendaraan, komputer, dan aset lainnya).

C. Data Dukung diakses pada *https://tinyurl.com/NDBagkumTWII2025*

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : djpnka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 267 /K1.2/VII/2025

Yth.	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Hal	:	Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan II 2025 Bagian SDM dan Organisasi
Tanggal	:	17 Juli 2025

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/3/2/K1/DJKA/2025 tanggal 14 Juli 2025 Hal Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025, dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II 2025 bersama ini disampaikan data dukung sebagai berikut:

1. Analisa capaian kinerja selama periode Triwulan II 2025:

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
a.	Indeks Profesional ASN	Perolehan nilai sementara posisi 26 Juni 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah dalam kategori "Tinggi" atau sebesar 82,09 dari 100. Namun masih dilakukan upaya terus menerus untuk peningkatan IPASN melalui himbauan kepada seluruh ASN baik secara formal dan informal, diantaranya: 1. Penyampaian hasil evaluasi sistem merit terkait manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.406/1/2/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Mei 2025 guna pemutakhiran data kinerja pada aplikasi e-Kinerja serta monitor pengisian data indeks profesional ASN Tahun 2025; 2. Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi SIK guna peningkatan kualitas data ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.001/1/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK);

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		3. Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan; 4. Melakukan kegiatan evaluasi penerapan aturan kepegawaian (disiplin pegawai, kode etik, regulasi hari dan jam kerja, ketentuan cuti, tugas belajar, dll) secara langsung/on site di lokasi (Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan, BTP Surabaya dan Balai Pengujian Perkeretaapian) guna peningkatan komponen/kriteria disiplin pada penilaian IP ASN periode berikutnya. 5. Koordinasi dengan admin SIK untuk pemutakhiran data kompetensi dan kinerja termasuk melakukan pendampingan dan melaporkan ke unit kerja terkait apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.
b.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 diantaranya: 1. Pelaksanaan survei evaluasi kualitas penggunaan (menggunakan indikator pada ISO/IEC 25010:2023) dan kebutuhan pengembangan Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan responden seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meningkatkan kualitas layanan digital dan tata kelola data yang terintegrasi. 2. Rapat Peningkatan Kesadaran Keamanan Data dan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengundang narasumber Pusdatin Kementerian Perhubungan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3. Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan yang temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/ keamanan pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 4. Koordinasi dan monitoring dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait rekomendasi hasil *clearance* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai dengan arsitektur pemerintah digital dan kebijakan penyederhanaan aplikasi.

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		5. Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *SuperApps* yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis dan Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 6. Koordinasi dan pendampingan terkait pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) serta *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 7. Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 8. Koordinasi pemenuhan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna tahapan reviu tingkat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional.

2. Upaya peningkatan kinerja/rekomendasi peningkatan kinerja di periode Triwulan II 2025:

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
a.	Indeks Profesional ASN	1. Meningkatkan Jumlah kegiatan Diklat/ Sosialisasi/Webinar 2. pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga,kode etik, tugas belajar, penawaran beasiswa dan lainnya). 3. Mengingatkan secara berkala kepada admin dan seluruh ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan peningkatan Data ASN pada aplikasi SIK; 4. Monitoring berkala SKP dan Laporan Bulanan untuk disampaikan kepada Seluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
b.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain: 1. Lanjutan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas serta penyesuaian arsitektur aplikasi.

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		2. Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian guna meningkatkan layanan perizinan serta mendukung optimalisasi layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 3. Peningkatan penanganan keamanan informasi dari ancaman siber dengan pelaksanaan perbaikan celah keamanan (remediasi) berdasarkan hasil forensik/temuan insiden. 4. Penyusunan *tools*/pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Indeks Pemerintah Digital, khususnya pada aspek pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah yang mencakup tingkat kepuasan pengguna, tingkat pemenuhan kualitas layanan digital, dan tingkat pemanfaatan layanan digital. 5. Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Induk/*Roadmap* TIK, Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan serta mengacu rencana penataan domain dan simplifikasi/penyederhanaan aplikasi.

3. Data dukung Indikator Kinerja berikut:
   a. Indeks Profesional ASN;
   b. Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan data dukung capaian kinerja Triwulan II 2025 dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi untuk mendukung indikator kinerja dimaksud sebagaimana pada tautan https://bit.ly/SAKIPTWII_SDMO.

Atas perkenan dan petunjuk lanjut Bapak Sesdi tjen diucapkan terima kasih.

Indriati, SE.,MM
NIP 198106072005022001

Tembusan:
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.